15
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITABUSH-SHULH

KITABUSY-SYURUTH

KITABUL WASHAYA

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

52. Kitab Kesaksian

Kata *syahaadaat* adalah bentuk jamak dari kata syahaadat yang merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *syahida-yasyhadu* (menyaksikan). Al Jauhari berkata, "*Syahaadat* (Kesaksian) adalah berita yang pasti. Adapun kata *musyaahadah* berarti melihat secara kasat mata. Kata tersebut diambil dari kata *syuhuud* yang berarti hadir, sebab saksi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia diambil dari kata *i'lam* (pemberitahuan).

1. Bukti itu Atas Penggugat

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلاَ يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ،
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا،
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi daripada utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kaum laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu ridhai; supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu, (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak*

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah yang mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا، فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا، وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).

Dan firman Allah *Azza wa Jalla, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap diri kamu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat kamu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Keterangan:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bab bukti itu atas penggugat*). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Tapi sebagian mereka tidak menyebutkan kata "bab". Sementara An-Nasafi dan Ibnu Syibawaih mencantumkan *basmalah* sebelum kata "Kitab".

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)

(Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Hai orang-orang yang beriman,*

apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."). Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Syibawaih. Sementara dalam riwayat Abu Dzar setelah lafazh فَاكْتُبُوهُ (*Hendaklah kamu menuliskannya*) dilanjutkan sampai وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (*"Dan bertakwalah kepada Allah; Allah yang mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*). Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah, keseluruhan ayat disebutkan secara lengkap, juga ayat sesudahnya.

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ... إِلَى قَوْلِهِ... بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (Dan firman Allah *Azza wa Jalla, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..."* hingga firman-Nya "*...Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar dan Syibawaih. Sementara dalam riwayat An-Nasafi setelah lafazh فَاكْتُبُوهُ (*hendaklah kamu menuliskannya*) pada ayat pertama, disebutkan "*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...*" hingga firman-Nya "*...Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".* Tidak diragukan lagi bahwa apa yang disebutkan oleh An-Nasafi ini adalah suatu kesalahan. Seakan-akan sebagian lafazh terhapus dari catatannya dan dijelaskan oleh riwayat para periwayat lainnya.

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun pada bab ini. Mungkin dia melakukannya karena beranggapan bahwa kedua ayat tersebut telah mencukupi. Mungkin pula dia hendak mengisyaratkan kepada hadits terdahulu yang baru saja disebutkan pada akhir pembahasan tentang gadai. Kemudian permasalahan kedua dalam perkara ini, yaitu "sumpah atas tergugat", akan dikemukakan pada judul bab tersendiri.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi penetapan dalil dari ayat tersebut terhadap judul bab adalah; jika yang dijadikan pegangan

adalah perkataan penggugat, tentu tidak perlu menghadirkan saksi, menuliskan hak-hak atau mendiktekannya. Adapun perintah untuk melakukannya menunjukkan perlunya hal itu. Maka, secara implisit dinyatakan bahwa penggugat memerlukan bukti untuk memperkuat gugatannya. Di samping itu, ketika Allah memerintahkan orang yang berutang untuk mendiktekan (jumlah) utangnya, berarti pengakuannya atas utang yang ada padanya dibenarkan; dan jika perkataannya dibenarkan, maka orang yang mendustakannya (mengingkarinya) harus memiliki (mengajukan) bukti.

2. Apabila Seseorang Menyatakan Bahwa Seorang Laki-laki itu Adil Lalu Mengatakan "Kami Tidak Mengetahui Kecuali Kebaikan" Atau "Aku Tidak Mengetahui Kecuali Kebaikan".

Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang berita dusta yang dituduhkan kepada istri Nabi. Beliau bersabda kepada Usamah ketika meminta pendapatnya. Maka Usamah berkata, "Kami tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، -وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا- حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. وَقَالَتْ بَرِيرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ يَعْذِرُنَا فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا.

2637. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab, Al Qamah bin Waqqash dan Ubaidillah bin Abdillah dari hadits Aisyah RA —setiap riwayat salah seorang dari mereka membenarkan riwayat yang lainnya— ketika para pembawa berita dusta mengatakan kepadanya (Aisyah) apa yang telah mereka katakan. Rasulullah SAW memanggil Ali dan Usamah pada saat wahyu tak kunjung turun. Beliau meminta pendapat keduanya mengenai perpisahan beliau dengan istrinya. Adapun Usamah berkata, "Kami tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan." Barirah berkata, "Aku tidak melihat ada perkara padanya yang tidak aku sukai kecuali bahwa ia seorang wanita yang masih belia. Ia tidur dan melalaikan adonan untuk keluarganya, maka hewan-hewan peliharaan datang memakan adonan itu."

Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Siapakah yang dapat memberi udzur kepadaku atas seseorang yang gangguannya sampai kepadaku terhadap ahli baitku? Demi Allah, aku tidak mengetahui pada istriku kecuali kebaikan! Mereka telah menyebutkan pula seorang lelaki yang aku tidak mengetahui ada padanya kecuali kebaikan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang Menyatakan bahwa seorang laki-laki itu adil, lalu mengatakan 'Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan' atau 'Aku tidak mengetahui kecuali kebaikan'*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan kata أَحَدًا (seseorang) sebagai ganti رَجُلاً (seorang laki-laki).

Ibnu Baththal berkata, "Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abu Yusuf, dia berkata, 'Apabila seseorang mengatakan seperti itu terhadap orang lain, maka kesaksiannya diterima." Ibnu Baththal

tidak menyinggung perbedaan pendapat para ulama Kufah mengenai persoalan tersebut. Mereka berhujjah dengan berita dusta yang dituduhkan kepada istri Nabi SAW (*hadits al ifk*).

Imam Malik berkata, "Jika seseorang mengatakan seperti itu, maka tidak termasuk penguatan dan pernyataan bahwa diri orang itu bersih dari keburukan, hingga dia mengatakan 'Aku ridha kepadanya'." Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, "Suatu perkataan dianggap sebagai pernyataan tentang bersihnya diri seseorang dari keburukan apabila dikatakan 'Dia adalah seorang yang adil'." Dalam pendapatnya yang lain dikatakan, "Hingga orang itu mengatakan 'Dia adalah orang yang adil menurutku'. Dalam hal ini keadaan orang yang mengucapkannya harus diketahui secara benar dan detail."

Hujjah yang mereka kemukakan bahwa pernyataan "Tidak diketahui darinya kecuali kebaikan" tidak berkonsekuensi bahwa orang itu tidak memiliki keburukan. Sedangkan mereka yang berhujjah dengan kisah Usamah dijawab bahwa yang demikian terjadi pada generasi yang telah dinyatakan "bersih" oleh Allah SWT, dan orang yang kesaksiannya cacat di antara mereka sangat jarang. Maka untuk menyatakan keadilan mereka cukup mengatakan "Aku tidak mengetahui kecuali kebaikan". Adapun sekarang, cacat pada diri manusia justru lebih dominan. Oleh karena itu, harus ada pernyataan yang tegas ketika menyatakan bahwa seseorang itu adil.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Imam Bukhari tidak memberi keputusan hukum secara tegas, bahkan dia menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Hal itu, karena kuatnya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

وَسَاقَ حَدِيْثَ الإِفْكِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَشَارَهُ، فَقَالَ أَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا (*Dia menyebutkan hadits tentang berita dusta [yang dituduhkan kepada istri Nabi]. Maka Nabi SAW bersabda kepada Usamah ketika meminta pendapatnya. Maka Usamah berkata, "Kami tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan."*)

Demikian yang disebutkan olah Abu Dzar. Sementara dalam riwayat selain Abu Dzar, kalimat ini tidak dicantumkan. Tampaknya riwayat mereka —yang tidak menyebutkannya— lebih sesuai, sebab hadits tentang berita dusta tersebut telah disebutkan dalam bab ini melalui *sanad* yang *maushul*, meskipun secara ringkas. Dalam beberapa bab kemudian, hadits tersebut disebutkan lebih lengkap. Adapun pembahasannya akan dikemukakan pada tafsir surah An-Nuur.

Kata *ahlaka* (istri Anda) pada kalimat أَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا (*Kami tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan*) diriwayatkan dengan dua bacaan. Bacaan pertama adalah أَهْلَكَ (huruf *lam* berharakat *fathah*) dan bacaan kedua adalah أَهْلُكَ (huruf *lam* berharakat *kasrah*). Bacaan pertama menunjukkan makna "Jagalah istri Anda". Sementara bacaan kedua menujukkan makna "Dia adalah istri Anda".

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pernyataan tentang keadilan seseorang berguna untuk menyatakan bahwa kesaksian orang itu diterima. Sementara Aisyah tidak diajukan sebagai saksi dan tidak pula butuh untuk dinyatakan sebagai seorang yang adil, karena pada dasarnya dia adalah seorang yang bebas (dari tuduhan itu). Akan tetapi, Aisyah saat itu hanya butuh pada pernyataan yang menafikan tuduhan terhadap dirinya hingga tuduhan tersebut tertolak dan tidak ada lagi kecurigaan. Oleh karena itu, cukup dengan ucapan seperti di atas."

Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang mengatakan bahwa ucapan "Aku tidak mengetahui kecuali kebaikan" cukup untuk menyatakan keadilan seseorang.

3. Kesaksian Orang yang Bersembunyi

وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ. قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.

Hal ini diperbolehkan oleh Amr bin Huraits. Dia berkata, "Demikian pula yang dilakukan terhadap pendusta yang berbuat dosa." Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha` dan Qatadah berkata, "Pendengaran termasuk kesaksian."

Al Hasan berkata, "Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi atas sesuatu, namun aku sungguh mendengar begini dan begitu."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

2638. Dari Az-Zuhri, Salim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar RA berkata, "Rasulullah SAW berangkat bersama Ubay bin

Ka'ab Al Anshari menuju kebun kurma dimana Ibnu Shayyad berada. Hingga ketika Rasulullah SAW mulai masuk, beliau bersembunyi di balik pohon-pohon kurma dan berusaha untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum dia melihat beliau. Saat itu, Ibnu Shayyad sedang tidur di atas tempat tidurnya dan mendengkur dalam selimut beludru. Lalu ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi SAW yang sedang bersembunyi di balik pohon kurma. Ia kemudian berkata kepada Ibnu Shayyad, 'Wahai Shafi, ini Muhammad!' Maka Ibnu Shayyad menjauh. Nabi SAW bersabda, *'Sekiranya ia membiarkannya, niscaya telah jelas'.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

2639. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA: Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku tadinya adalah istri Rifa'ah, lalu ia menceraikanku untuk selamanya. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Akan tetapi, miliknya hanya seperti rumbai kain." Nabi SAW bertanya, "*Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah?*" *Tidak boleh, hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu.*" Saat itu Abu Bakar duduk di sisi Nabi SAW sementara Khalid bin Sa'id bin Al Ash di sisi pintu menunggu diizinkan masuk. Dia (Khalid bin Sa'id) berkata, "Wahai Abu Bakar! Apakah engkau tidak mendengar

perempuan ini mengenai apa yang ia nyatakan di hadapan Nabi SAW?"

<u>Keterangan Hadits:</u>

(*Bab kesaksian orang yang bersembunyi*). Maksudnya, orang yang bersembunyi ketika melihat suatu peristiwa lalu menjadi saksi atas peristiwa itu di hadapan hakim.

وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ (*Hal ini diperbolehkan oleh Amr bin Huraits*). Maksudnya, dia menerima kesaksian orang yang melihat suatu peristiwa dengan cara bersembunyi. Amr bin Huraits adalah Amr bin Huraits bin Amr bin Utsman bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al Makhzumi, dia termasuk *shighar sahabah* (orang yang mengalami hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, namun ia masih kecil). Bapaknya juga termasuk kalangan sahabat. Tidak ada riwayatnya yang dikutip dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali di tempat ini.

قَالَ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ (*Dia berkata, "Demikian pula yang dilakukan terhadap pendusta yang berbuat dosa*.") Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada alasan yang menjadikan kesaksiannya diterima. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa dia tidak memperbolehkan (baca: tidak menerima) kesaksian orang yang bersembunyi. Dia (Syuraih) berkata, "Amr bin Huraits berkata, 'Demikian pula yang dilakukan terhadap pengkhianat yang zhalim atau pelaku dosa'." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidilah Ats-Tsaqafi bahwa Amr bin Huraits memperbolehkan kesaksian orang seperti itu seraya mengatakan "Demikian pula yang dilakukan terhadap pengkhianat yang berbuat dosa".

Dari riwayat Syuraih dipahami bahwa Amr bin Huraits menolak kesaksian orang yang bersembunyi, demikian pula dengan Asy-Sya'bi. Ini adalah riwayat Abu Hanifah dan Syafi'i dalam *qaul qadim*

(pendapat Syafi'i ketika di Baghdad), namun dia memperbolehkannya dalam *qaul jadid* (pendapat Syafi'i ketika berada di Mesir) selama orang yang bersembunyi itu menyaksikan peristiwa dengan mata kepalanya sendiri.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيْرِيْن وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ الشَّهَادَةُ (*Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha` dan Qatadah berkata, "Pendengaran termasuk kesaksian.*") Perkataan Asy-Sya'bi dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim, dari Mutharrif. Kemudian kami meriwayatkan dalam kitab *Al Ja'diyaat*: Syarik telah menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Amir (yakni Asy-Sya'bi), dia berkata, "Kesaksian orang yang hanya mendengar dapat diterima selama ia mengatakan, 'Aku mendengar orang ini mengatakan', meskipun ia tidak melihatnya." Perkataan Asy-Sya'bi ini bertentangan dengan sikapnya yang menolak kesaksian orang yang bersembunyi. Akan tetapi, kedua pandangannya yang tampak kontroversi ini dapat dipadukan, yaitu bahwa dia menolak kesaksian orang yang bersembunyi sebagai tindakan preventif terhadap unsur penipuan, tapi hal ini tidak berkonsekuensi penolakan terhadap kesaksian orang yang mendengarkan sesuatu secara tidak sengaja.

Pandangan Asy-Sya'bi merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishaq. Dari Imam Malik dikatakan, "Antusias untuk menjadi saksi atas suatu peristiwa merupakan cacat bagi kesaksian orang itu. Apabila seseorang bersembunyi untuk menjadi saksi, maka ia termasuk bersikap antusias."

Adapun perkataan Ibnu Sirin dan Qatadah akan disebutkan pada bab "Persaksian Orang Buta". Sedangkan perkataan Atha` bin Abi Rabah telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Karabisi pada pembahasan mengenai adab buang hajat dari riwayat Ibnu Juraij dari Atha` dengan redaksi "Pendengaran adalah kesaksian".

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: لَمْ يُشْهِدُوْنِي عَلَى شَيْءٍ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَـذَا وَكَـذَا (*Al Hasan berkata, "Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi atas sesuatu, akan tetapi aku mendengar begini dan begitu."*). *Atsar* ini

dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Yunus bin Ubaid: لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُوْلُ: لَمْ يُشْهِدُوْنِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا. (*Sekiranya seseorang mendengar sesuatu dari suatu kaum, maka ia akan mendatangi hakim dan berkata "Mereka tidak menjadikan sebagai saksi, tetapi aku mendengar begini dan begitu.*")

Perincian yang dikatakan Al Hasan cukup baik, karena Allah SWT mengatakan, وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ *(Dan janganlah kalian [para saksi] menyembunyikan kesaksian.")* dan tidak mengatakan الإشْهَاد. (dijadikan saksi) Maka, keadaannya tidak sama ketika memberikan kesaksian; Apabila seseorang telah mendengar, namun dia tidak dijadikan saksi atas hal itu, lalu ketika menyampaikan kesaksian dia mengatakan "Aku telah dijadikan saksi", maka kesaksian tersebut tidak diterima. Tapi apabila dia mengatakan "Aku bersaksi orang ini berkata begini dan begitu", maka kesaksiannya diterima.

Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang kisah Ibnu Shayyad yang akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang ujian dan cobaan. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada kalimat وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ (*Nabi SAW berusaha untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum terlihat olehnya*) dan kalimat pada akhir hadits لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ *(Sekiranya ia membiarkannya, niscaya telah jelas),* sebab hal ini menunjukkan bolehnya berpedoman dengan pendengaran atas suatu pembicaraan meskipun orang yang mendengar terhalang dari orang yang berbicara, selama si pendengar mengenali suara si pembicara.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah istri Rifa'ah. Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang perceraian. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah pengingkaran Khalid bin Sa'id terhadap istri Rifa'ah yang memperbincangkan urusan seperti itu di hadapan Nabi SAW, padahal dirinya terhalang dari wanita itu karena masih

berada dibalik pintu, sementara Nabi SAW tidak mengingkarinya. Sikap Khalid yang berpedoman pada pendengaran wanita itu hingga dia mengingkarinya, sama persis dengan yang terjadi pada kesaksian orang yang hanya mendengar tanpa melihat secara langsung.

4. Apabila Satu Atau Beberapa Orang Saksi Memberi Kesaksian Tentang Sesuatu, Lalu Sebagian Lagi Mengatakan "Kami Tidak Mengetahui Hal Itu", Maka Perkara Diputuskan Berdasarkan Perkataan Mereka yang Memberi Kesaksian

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ، يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ.

Al Humaidi berkata, "Hal ini sama seperti perkataan Bilal, 'Nabi SAW shalat di Ka'bah'. sementara Al Fadhl berkata, 'Beliau tidak shalat'. Maka, kaum muslimin pun berpegang dengan kesaksian Bilal. Demikian pula bila dua orang saksi memberi kesaksian bahwa si fulan memiliki hak atas fulan sejumlah 1000 dirham, sementara dua orang saksi lainnya memberi kesaksian bahwa hak itu berjumlah 1500 dirham, maka perkara diputuskan berdasarkan kesaksian yang menyebutkan jumlah lebih banyak."

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ

أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

2640. Dari Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata: Abdullah bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Uqbah bin Al Harits bahwasanya dia menikahi anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Lalu seorang wanita datang kepadanya seraya berkata, "Aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi." Uqbah berkata kepadanya, "Aku tidak tahu bahwa engkau telah menyusuiku, dan engkau tidak pula mengabarkan kepadaku." Kemudian Uqbah mengirim utusan kepada keluarga Abu Ihab untuk menanyakan hal itu. Maka mereka berkata, "Kami tidak tahu bila wanita itu telah menyusui anak perempuan kami." Uqbah menaiki kendaraannya menuju Nabi SAW di Madinah dan bertanya kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Bagaimana lagi, sementara telah dikatakan (seperti itu).*" Uqbah pun berpisah dengan perempuan itu yang kemudian menikah dengan laki-laki lain.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila satu atau beberapa orang saksi memberi kesaksian tentang sesuatu, lalu sebagian yang lain mengatakan "Kami tidak mengetahui hal itu", maka perkara diputuskan berdasarkan perkataan mereka yang memberi kesaksian. Al Humaidi berkata, "Hal ini sama seperti perkataan Bilal..." dan seterusnya.*)

Hal ini telah dijelaskan pada bab "Sepersepuluh" dalam pembahasan tentang zakat, dimana dikatakan bahwa keterangan yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada keterangan yang menafikannya. Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama kecuali

sebagian kecil yang menyelisihinya, terutama apabila pernyataan itu hanya karena ketidaktahuan dirinya.

Imam Bukhari memberi isyarat kepada perkara ini dengan kalimat "Demikian pula bila dua orang saksi memberi kesaksian..." dan seterusnya. Akan tetapi, persoalan ini ditanggapi bahwa kedua kesaksian itu sepakat menyatakan adanya hak sejumlah 1000 dirham, dan keduanya berselisih tentang hak yang 500 dirham. Namun, tanggapan ini dijawab bahwa kesaksian yang tidak menyinggung hak sejumlah 500 dirham itu sama dengan menafikannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Al Harits tentang wanita yang mengaku telah menyusuinya, dan hadits ini akan dibahas setelah beberapa bab. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini adalah bahwa pihak wanita menetapkan telah menyusui sedangkan Uqbah menafikannya. Lalu Nabi SAW berpegang pada perkataan wanita itu dan memerintahkan Uqbah agar berpisah dengan istrinya, baik sebagai suatu kewajiban (menurut orang yang berpendapat demikian) atau sekadar anjuran atas dasar *wara'*.

5. Para Saksi yang Adil

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وَ (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ.)

Firman Allah *Ta'ala, "dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu" –dan- "di antara saksi-saksi yang kamu ridhai."* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 2 dan Al Baqarah [2]: 282)

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُ سَرِيرَتَهُ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.

2641. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdullah bin Utbah berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, 'Sesungguhnya manusia diberi sanksi (dibebani) atas dasar wahyu pada masa Rasulullah SAW, sementara wahyu telah putus. Hanya saja sekarang kami memberi sanksi atas kalian berdasarkan apa yang tampak bagi kami dari perbuatan kalian. Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami mengamankan dan mempercayainya dan tidak ada hak sedikitpun bagi kami untuk mengurus apa yang dirahasiakan hatinya. Allah-lah yang menghisab apa yang dirahasiakan hatinya. Barangsiapa menampakkan keburukan kepada kami maka kami tidak akan memberinya keamanan dan tidak pula membenarkannya meskipun ia mengatakan apa yang dirahasiakan hatinya itu baik'."

Keterangan Hadits:

Saksi yang adil dan diridhai menurut jumhur adalah:

1. Orang muslim
2. Mukallaf (dikenai kewajiban syara)
3. Merdeka
4. Tidak mengerjakan dosa besar
5. Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil

Imam Syafi'i menambahkan, yaitu memiliki keberanian.

Untuk menerima kesaksian orang yang seperti ini harus memenuhi beberapa syarat lain, yaitu:

1. Saksi tidak memiliki permusuhan dengan pihak yang berperkara
2. Perkara itu tidak diindikasikan mendatangkan manfaat bagi saksi atau mencegah bahaya (mudharat) darinya.
3. Saksi tidak memiliki hubungan nasab dengan yang berperkara, seperti orang tua, kakek; atau anak, cucu dan seterusnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan pokok-pokok ini. Sebagian perbedaan tersebut akan disebutkan pada bab-bab selanjutnya.

إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ (*Bahwa Abdullah bin Utbah*) yakni Utbah bin Mas'ud. Abdullah adalah anak laki-laki dari saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia mendengar riwayat ini dari sahabat senior, dan dia sendiri (yakni Abdullah bin Utbah) sempat melihat Nabi SAW. Haditsnya ini telah diabaikan oleh Al Mizzi di dalam kitab *Al Athraaf.* Adapun riwayat yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dalam haditsnya ini adalah apa yang ia katakan sebagai kebiasaan pada masa Nabi SAW.

وَأَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ (*Dan bahwa wahyu telah terputus*) yakni setelah wafatnya Nabi SAW. Maksudnya adalah terputusnya berita yang dibawa oleh malaikat dari Allah untuk sebagian manusia mengenai sesuatu dalam keadaan terjaga (bukan mimpi). Dalam riwayat Abu Firas dari Umar yang dikutip oleh Al Hakim disebutkan, إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذِ الْوَحْيُ يَنْزِلُ وَإِذْ يَأْتِيْنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ (*Sesungguhnya kami mengetahui kalian semasa Rasulullah SAW masih ada di antara kami, pada saat wahyu turun dan berita-berita tentang kalian datang kepada kami*) Maksudnya, Nabi SAW telah wafat dan wahyu pun diangkat.

فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ (*Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami pun mempercayainya*). Dalam riwayat Abu

Firas disebutkan, أَلاَ وَمَنْ يُظْهِرُ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ (*Ketahuilah, barangsiapa di antara kalian menampakkan kebaikan, kami pun menganggapnya sebagai orang yang baik, dan karena itu pula kami menyukainya.*)

سُوْءًا (*Keburukan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh شَرًّا (kejahatan). Sementara dalam riwayat Abu Al Firas disebutkan, وَمَنْ يُظْهِرُ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ: سَرَائِرُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ (*Barangsiapa menampakkan kejahatan kepada kami, maka kami akan menganggapnya sebagai seorang yang jahat kepada kami, karena itu pula kami membencinya. Rahasia-rahasia kalian menjadi urusan kalian dengan Rabb kalian.*)

Al Muhallab berkata, "Ini adalah pemberitahuan dari Umar tentang keadaan manusia pada masa Nabi SAW dan sesudah beliau wafat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan terdapat pada diri seseorang yang tidak ditemukan perkara yang meragukan pada dirinya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq." Namun, sebenarnya ketentuan seperti itu hanya berlaku bagi mereka yang telah dikenal, dan bukan bagi mereka yang tidak dikenali identitasnya.

6. Berapa Jumlah Orang yang Diperbolehkan Menyatakan Keadilan Seseorang?

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا —أَوْ قَالَ: غَيْرَ ذَلِكَ— فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ وَلِهَذَا وَجَبَتْ. قَالَ: شَهَادَةُ الْقَوْمِ. الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.

2642. Dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas RA, dia berkata, "Dilewatkan di depan Nabi SAW satu jenazah, mereka pun menyebut-nyebut kebaikannya. Maka beliau SAW bersabda, *'Telah wajib'*. Kemudian dilewatkan jenazah yang lain dan mereka menyebut-nyebut keburukannya —atau perawi mengatakan "Selain itu"— maka beliau SAW bersabda, *'Telah wajib'*. Dikatakan, 'Wahai Rasulullah! Engkau mengatakan kepada orang ini telah wajib dan kepada orang itu telah wajib'. Beliau SAW bersabda, '(Sesuai) *persaksian kaum, orang-orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi'*."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. قُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلاَثَةٌ. قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

2643. Dari Abdullah bin Buraidah, dari Abu Al Aswad, dia berkata, "Aku datang ke Madinah, dan saat itu sedang berjangkit wabah penyakit. Mereka (orang-orang) meninggal dengan sangat cepat. Aku duduk di sisi Umar RA, lalu lewat satu jenazah dan disebut-sebut kebaikannya. Umar berkata, 'Telah wajib'. Kemudian lewat jenazah yang lain dan disebut-sebut kebaikannya. Umar berkata, 'Telah wajib'. Lalu lewat lagi jenazah ketiga dan disebut-sebut keburukannya. Umar berkata, 'Telah wajib'. Aku bertanya, 'Apakah yang wajib wahai amirul mukminin?' Dia berkata, 'Aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW; setiap orang muslim yang

disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, 'Dan 3 orang?' Dia menjawab, 'Dan 3 orang'. Kami bertanya lagi, 'Dan dua orang?' Dia menjawab, 'Dan 2 orang.' Kemudian kami tidak menanyakannya tentang 1 orang'."

Keterangan Hadits:

(*Bab berapa jumlah orang yang diperbolehkan menyatakan keadilan seseorang*?). Yakni, apakah pernyataan tentang "keadilan" seseorang hanya dapat diterima dengan syarat pernyataan itu dikeluarkan oleh orang-orang dalam jumlah tertentu?

Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits yang masing-masing dinukil dari Anas dan Umar tentang perkataan manusia berkenaan dengan kebaikan dan keburukan 2 mayit yang berbeda. Lalu pada kedua pernyataan itu Nabi SAW menanggapi dengan sabda beliau, وَجَبَتْ *(telah wajib)*. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Disampaikan kepadaku dari Ibnu Al Manayyar, dia berkata dalam cacatannya: Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat isyarat untuk menerima pernyataan tentang 'keadilan' seseorang, meskipun hanya dikeluarkan oleh satu orang. Tapi isyarat yang ia maksudkan tidak jelas. Seakan-akan dia berpandangan bahwa kalimat '*Kemudian kami tidak menanyakan kepadanya tentang satu orang*' merupakan isyarat yang sangat halus bahwa mereka biasa berpedoman dengan perkataan satu orang, akan tetapi mereka tidak menanyakan tentang hukum permasalahan seperti ini."

Imam Bukhari akan membuat pernyataan yang tegas dalam beberapa bab kemudian bahwa perkataan satu orang telah mencukupi. Seakan-akan Imam Bukhari tidak menegaskannya di tempat ini karena dalil yang disebutkan masih mengandung kemungkinan lain.

شَــهَادَةُ الْقَــوْمِ (*kesaksian kaum*). Ini hanyalah subjek kalimat, sedangkan predikatnya tidak disebutkan, dan seharusnya adalah: kesaksian kaum itu diterima. Atau, mungkin pula yang terjadi adalah sebaliknya, yakni subjek kalimat tidak disebutkan dan seharusnya adalah: Ini adalah kesaksian kaum.

الْمُؤْمِنُوْنَ شُــهَدَاءُ اللهِ فِــي الأَرْضِ (*Orang-orang mukmin adalah para saksi Allah di muka bumi*). Demikian yang dikutip oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ شُهَدَاءُ اللهِ عَلَى الأَرْضِ (*Kesaksian kaum yang beriman adalah saksi Allah di muka bumi.*)

7. Kesaksian atas Nasab, Penyusuan yang Banyak, Kematian yang Telah Lama, Sabda Nabi SAW "*Aku Dan Abu Salamah Disusui Oleh Tsuwaibah*", serta Bersikap Teliti Padanya

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ.

2644. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aflah meminta izin kepadaku (untuk masuk), namun aku tidak mengizinkannya. Dia berkata, 'Apakah engkau hendak menghijab diri dariku, padahal aku adalah pamanmu?' Aku berkata, 'Bagaimana itu bisa terjadi?' Dia berkata, 'Engkau telah disusui oleh istri saudara laki-lakiku, dengan air susu saudaraku'. Aku lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Aflah benar, berilah izin kepadanya*'."

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

2645. Dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda tentang anak perempuan Hamzah, *'Dia tidak halal untukku, diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab. Ia adalah anak perempuan saudaraku sesusuan'."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلاَنًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

2646. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW berada di sisinya dan dia (Aisyah) mendengar suara seseorang minta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata, "Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Ini ada seorang laki-laki yang meminta izin masuk ke rumahmu'." Dia (Aisyah) berkata, "Rasulullah SAW kemudian berkata, *'Aku kira ia adalah fulan, paman Hafshah dari jalur susuan'."* Maka Aisyah

berkata, "Sekiranya si fulan, pamannya karena sesusuan masih hidup, niscaya ia diperbolehkan masuk menemuiku." Rasulullah SAW bersabda, "*Ya! sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan karena nasab.*"

عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ

2647. Dari Asy'ats bin Abi Sya'tsa, dari bapaknya, dari Masruq bahwa Aisyah RA berkata, "Nabi SAW masuk dan saat itu di sisiku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, *'Wahai Aisyah! Siapakah orang ini?'* Aku berkata, 'Saudaraku sesusuan'. Beliau bersabda, *'Wahai Aisyah! Hendaklah kalian memperhatikan siapa saudara laki-laki kalian, karena sesungguhnya susuan (yang mengharamkan pernikahan) itu adalah karena lapar (sehingga susu tersebut dapat mengenyangkan)'.*" Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Mahdi dari Sufyan.

<u>Keterangan Hadits:</u>

(*Bab kesaksian atas nasab, penyusuan yang banyak, kematian yang telah lama*). Bab ini untuk menjelaskan masalah-masalah yang biasanya disaksikan secara umum. Disebutkan di antaranya nasab, penyusuan dan kematian yang lama.

Masalah nasab dapat disimpulkan dari hadits-hadits tentang menyusui, karena nasab merupakan konsekuensi dari penyusuan itu sendiri, dan dalam masalah ini telah dinukil sebuah ijma'. Adapun masalah menyusui dapat disimpulkan dari hadits-hadits pada bab di atas. Sesungguhnya masalah ini telah ada pada masa jahiliyah dan

diketahui dari sejumlah orang yang mengalaminya. Adapun kematian yang lama, hukumnya dapat disimpulkan dengan melekatkan atau menghubungkan dengan masalah tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar. Penyebutan "yang lama" adalah untuk mengecualikan "kematian yang baru". Maksud kematian yang lama adalah kematian yang terjadi pada masa lampau. Sebagian ulama madzhab Maliki membatasinya pada kematian yang terjadi sejak 50 tahun yang lalu, dan sebagian lain lagi mengatakan 40 tahun yang lalu.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ (*Nabi SAW bersabda, "Aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah."*). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang penyusuan dari hadits Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dan penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan yang dimaksud. Di tempat tersebut akan dijelaskan pula sedikit kisah Tsuwaibah serta Abu Salamah bin Abdul Asad.

Para ulama berbeda pendapat mengenai standar dan kriteria diterimanya kesaksian berdasarkan pengetahuan khalayak umum. Menurut ulama madzhab Syafi'i, kesaksian ini disahkan secara pasti dalam masalah nasab dan kelahiran. Sedangkan dalam masalah kematian, memerdekakan budak, wala`, wakaf, perwalian, pemecatan, pernikahan dan perkara yang menyertainya, pernyataan keadilan seseorang, pernyataan yang membeberkan cacat seseorang, wasiat, kebijakan membelanjakan harta, ketidakbecusan mengurus harta dan kepemilikan, hanya menempati kedudukan lebih kuat (rajih) untuk diterima. Kemudian sebagian ulama *muta'akhirin* dari kalangan madzhab Syafi'i menambahkan beberapa perkara lagi (dalam 20 tema lebih) yang semuanya tercantum dalam kitab *Qawa'id Al Alla'i.*

Dari Abu Hanifah dikatakan bahwa kesaksian seperti ini diterima dalam masalah nasab, kematian, nikah, menggauli istri (*dukhul*), serta jabatan hakim. Abu Yusuf menambahkan masalah wala` (hak orang yang memerdekakan budak untuk mewarisi budak

yang dimerdekakannya), sementara Muhammad menambahkan masalah wakaf.

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Kesaksian berdasarkan pengetahuan banyak orang (*istifadhah*) hanya diperbolehkan atas dasar *istihsan*, karena pada dasarnya kesaksian harus didasarkan pada penglihatan mata. Syarat diterimanya kesaksian ini adalah; hendaknya didengar dari sekelompok orang yang dijamin tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Sebagian mengatakan, minimal didengar dari 4 orang. Sebagian lagi mengatakan, cukup 2 orang yang adil. Ada pula yang mengatakan, cukup satu orang yang adil selama hati kita yakin dengannya."

(*Bersikap teliti padanya*). Kalimat ini masih berupa rangkaian judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada sabda Nabi SAW dalam hadits Aisyah (hadits terakhir pada bab di atas): انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ (*Hendaklah kalian memperhatikan siapa saudara laki-laki kalian sepersusuan).*

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits yang akan dijelaskan pada masalah persusuan di bagian akhir pembahasan tentang nikah.

8. Kesaksian Orang yang Menuduh (orang lain berbuat) Zina, Pencuri dan Pezina

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا)

Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat.*" (Qs. An-Nuur (24): 4-5)

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ. ثُمَّ قَالَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَ سَنَةً وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.

Umar mendera Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Nafi' karena menuduh Al Mughirah berzina. Kemudian dia memerintahkan mereka agar bertaubat seraya berkata, "Barangsiapa bertaubat, niscaya aku akan menerima kesaksiannya."

Kesaksian mereka diperbolehkan oleh Abdullah bin Utbah, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, Thawus, Mujahid, Sya'bi, Ikrimah, Az-Zuhri, Muharib bin Ditsar, Syuraih dan Muawiyah bin Qurrah.

Abu Zinad berkata, "Hal yang berlaku pada kami di Madinah, apabila orang yang menuduh orang lain berzina telah menarik kembali perkataannya dan memohon ampunan, maka kesaksiannya diterima."

Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang mendustakan dirinya lalu didera, maka kesaksiannya dapat diterima."

Ats-Tsauri berkata, "Apabila seorang budak didera kemudian dimerdekakan, maka kesaksiannya diperbolehkan. Apabila telah dilaksanakan hukuman atas terhukum, maka urusan-urusannya telah diperbolehkan (sah)."

Sebagian orang berkata, "Kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina tidak diterima meskipun ia telah bertaubat." Kemudian mereka berkata, "Pernikahan tidak sah tanpa ada 2 orang saksi. Apabila seseorang menikah dan saksinya adalah 2 orang yang pernah dijatuhi hukuman (*hudud*), maka pernikahan itu dianggap sah. Namun bila seseorang menikah dengan saksi 2 orang budak, maka pernikahan itu tidak sah."

Ia memperbolehkan (menerima) kesaksian orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman dan budak yang laki-laki maupun perempuan dalam perkara melihat hilal Ramadhan. Lalu bagaimana diketahui taubatnya. Nabi SAW telah mengasingkan pezina selama setahun. Nabi SAW melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik beserta kedua sahabatnya selama 50 malam.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2648. Dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair telah menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya seorang wanita mencuri pada perang Fath (pembebasan kota Makkah). Wanita itu didatangkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintahkan agar tangannya dipotong." Aisyah berkata, "Wanita itu memperbaiki

taubatnya dan menikah. Setelah itu, dia biasa datang dan aku menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ.

2649. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Zaid bin Khalid RA, dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan orang yang berzina dan belum pernah menikah agar didera 100 kali dan diasingkan selama setahun.

Keterangan Hadits:

(*Bab kesaksian orang yang menuduh (orang lain berbuat) zina, pencuri dan pezina*). Maksudnya, apakah kesaksian mereka diterima setelah bertaubat atau tidak?

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا (dan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat.*") Pengecualian dalam bab ini menjadi pegangan utama bagi mereka yang memperbolehkan (menerima) kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina apabila telah bertaubat.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah "*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya*", kemudian firman-Nya "*Kecuali orang-orang yang bertaubat*". Barangsiapa bertaubat, maka kesaksiannya diterima menurut kitab Allah.

Pendapat Ibnu Abbas ini juga merupakan pandangan jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina setelah bertaubat dapat diterima dan dengan sendirinya julukan sebagai orang fasik telah terhapus dari dirinya baik telah dilaksanakan hukuman atau belum. Mereka menakwilkan maksud firman Allah "*Selamanya*" adalah selama mereka masih terus-menerus dengan tuduhannya itu, sebab kata "*Selamanya*" selalu disesuaikan dengan konteks kalimat. Misalnya dikatakan "Kesaksian orang kafir tidak diterima selamanya", artinya selama ia masih dalam keadaan kafir. Bahkan Asy-Sya'bi terkesan berlebihan hingga mengatakan, "Apabila orang yang menuduh itu bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman atasnya, maka hukuman itu telah gugur."

Dari ulama madzhab Hanafi dikatakan bahwa pengecualian berkaitan dengan kefasikan secara khusus. Apabila penuduh zina telah bertaubat, maka gugurlah darinya predikat fasik. Adapun kesaksiannya tetap tidak diterima untuk selamanya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh sebagian ulama tabi'in.

Sehubungan dengan ini terdapat madzhab lain, yaitu kesaksiannya diterima setelah menjalani hukuman dan tidak diterima sebelum menjalani hukuman. Dari madzhab Hanafi dikatakan bahwa kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina tidak ditolak hingga ia menjalani hukuman. Pendapat ulama madzhab Hanafi ini ditanggapi oleh ulama madzhab Syafi'i bahwa hukuman merupakan kafarat (penebus dosa) bagi para terhukum, maka keadaan seseorang setelah menjalani hukuman akan lebih baik daripada sebelum menjalaninya. Lalu, mengapa kesaksiannya ditolak pada saat keadaannya telah lebih baik dan diterima pada saat keadaannya buruk?

وَجَلَّدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةِ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ. ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ (*Umar mendera Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi' karena menuduh Al Mughirah berzina. Kemudian dia memerintahkan mereka agar bertaubat seraya berkata, "Barangsiapa*

bertaubat, niscaya aku akan menerima kesaksiannya.") Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Imam Syafi'i di dalam kitab *Al Umm*, dimana ia berkata, "Aku mendengar Az-Zuhri berkata, 'Orang-orang Irak mengatakan bahwa kesaksian orang yang dijatuhi hukuman (*hudud*) tidak diterima'. Maka, aku bersaksi bahwa telah dikabarkan kepadaku oleh si fulan bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakrah, 'Bertaubatlah dan aku menerima kesaksianmu'." Sufyan berkata, "Az-Zuhri telah menyebutkan nama orang yang menyampaikan berita itu kepadanya dan aku pun menghafalnya, namun kemudian aku lupa. Lalu, Umar bin Qais mengatakan kepadaku bahwa ia adalah Ibnu Al Musayyab."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini telah dinukil oleh Ibnu Jarir melalui jalur lain dari Sufyan, dan dia menyebutnya Ibnu Al Musayyab. Demikian pula kami meriwayatkan dengan jalur yang lebih pendek dari Az-Za'farani dan Sufyan. Ibnu Jarir di dalam kitab *Tafsir* meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dengan *sanad* yang lebih lengkap dengan lafazh أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنِ مَعْبَدٍ وَنَافِعَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلْدَةَ الْحَدَّ وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ اجِزْ شَهَادَتَهُ. فَأَكْذَبَ شِبْلُ نَفْسَهُ وَنَافِعٌ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَفْعَلَ (*Sesungguhnya Umar bin Khaththab memukul Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi' bin Al Harits bin Kaldah sebagai hukuman dera, lalu dia berkata kepada mereka, 'Barangsiapa mendustakan dirinya, maka aku akan menerima kesaksiannya di masa yang akan datang; dan barangsiapa tidak melakukannya, maka aku tidak akan menerima kesaksiannya'. Syibl dan Nafi' mendustakan diri mereka, sedangkan Abu Bakrah tidak melakukannya*). Az-Zuhri berkata, "Demi Allah, ia adalah Sunnah, maka camkanlah!"

Kemudian diriwayatkan oleh Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلٌ عَلَى الْمُغِيْرَةِ، وَشَهِدَ زِيَادٌ عَلَى خِلاَفِ شَهَادَتِهِمْ، فَجَلَّدَهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ

عَنْ شَهَادَتِهِ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ، فَأَبَى أَبُو بَكْـــرَةَ أَنْ يَرْجِـــعَ (*Ketika Abu Bakrah, Nafi' dan Syibl memberi kesaksian terhadap Al Mughirah, dan Ziyad memberi kesaksian yang menyelisihi kesaksian mereka, maka Umar mendera mereka dan menyuruh mereka bertaubat. Dia berkata, 'Barangsiapa di antara kalian menarik kembali kesaksiannya, maka aku akan menerima kesaksiannya'. Abu Bakrah pun enggan menarik kembali kesaksiannya*).

Atsar ini dinukil pula oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Bashrah* melalui jalur seperti di atas. Kemudian dia menyebutkan kisah Al Mughirah ini dari berbagai jalur periwayatan yang intinya adalah bahwa Al Mughirah bin Syu'bah adalah gubernur wilayah Bashrah pada masa Umar. Lalu ia dituduh berzina oleh Abu Bakrah (yakni An-Nufai') Ats-Tsaqafi (seorang sahabat yang masyhur), Nafi' bin Al Harits bin Kaldah Ats-Tsaqafi (yang juga masuk dalam deretan sahabat), Syibl bin Ma'bad bin Utaibah bin Al Harits Al Bajli (seorang yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW namun tidak pernah bertemu beliau), dan Ziyad bin Ubaid yang selanjutnya dikenal dengan nama Ziyad bin Abi Sufyan (mereka adalah saudara dari pihak ibu). Ibu mereka adalah Sumayah (mantan budak Al Harits bin Kaldah). Mereka semua berkumpul dan melihat Al Mughirah sedang menindih perut seorang wanita yang bernama Ar-Raqtha Ummu Jamil binti Amr bin Al Afqam Al Hilaliyah. Suaminya adalah Al Hajjaj bin Atik bin Al Harits bin Auf Al Jisymi.

Mereka pun berangkat menemui Umar dan mengadukan perbuatan Al Mughirah. Maka Umar memecat Al Mughirah dan menunjuk penggantinya, Abu Musa Al Asy'ari. Al Mughirah dipanggil menghadap, lalu 3 orang di antara mereka memberi kesaksian bahwa Al Mughirah telah berzina. Adapun Ziyad tidak memberi kesaksian secara tegas. Dia hanya mengatakan, "Aku melihat pemandangan yang keji, tapi aku tidak tahu apakah ia menggaulinya atau tidak." Umar memerintahkan dilaksanakan hukuman dera kepada 3 orang itu karena terbukti bersalah menuduh orang lain berzina. Lalu, Umar pun mengucapkan perkataannya seperti di atas.

Kisah serupa telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thabari pada biografi Syibl bin Ma'bad. Al Baihaqi juga menukil dalam riwayat Abu Utsman An-Nahdi bahwa dia menyaksikan kejadian itu di hadapan Umar. Riwayat Al Baihaqi memiliki *sanad* yang *shahih*. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* dari jalur Abdul Aziz bin Abi Bakrah dengan panjang lebar, dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ زِيَادٌ: رَأَيْتُهُمَا فِي لِحَافٍ وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَالِيًا وَلاَ أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (*Ziyad berkata, 'Aku melihat keduanya berada di bawah selimut, dan aku mendengar nafas mendesah, tapi aku tidak tahu ada apa di balik itu.'*).

Al Ismaili menyebutkan dalam kitab *Al Madkhal* bahwa sebagian ulama mempertanyakan sikap Imam Bukhari yang mengutip kisah ini dan menjadikannya sebagai hujjah, padahal ia telah berhujjah dengan hadits Abu Bakrah di beberapa tempat. Lalu Al Ismaili menjawab pertanyaan itu dengan membedakan antara kesaksian dan riwayat. Dalam masalah kesaksian diperlukan beberapa syarat tambahan dan ketelitian yang tidak dibutuhkan pada riwayat, seperti jumlah orang, merdeka dan lain-lain.

Dari hadits ini Al Muhallab membuat kesimpulan hukum bahwa sikap mendustakan diri sendiri bagi orang yang menuduh orang lain berzina bukan syarat dalam penerimaan riwayatnya, sebab Abu Bakrah tidak mendustakan dirinya, tetapi riwayatnya diterima oleh kaum muslimin dan diamalkan.

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ (*Dan kesaksiannya diperbolehkan oleh Abdullah bin Utbah*). Dia adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Riwayatnya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabari dari jalur Imran bin Umair, dia berkata, "Abdullah bin Utbah memperbolehkan menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina jika telah bertaubat."

وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (*Dan Umar bin Abdul Aziz*). Dia adalah khalifah yang masyhur. Riwayatnya disebutkan dengan *sanad* yang

maushul oleh Ath-Thabari dan Al Khallal dari jalur Ibnu Juraij dari Imran bin Musa, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina, dan bersamanya ada seorang laki-laki lain." Lalu diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dan dia menambahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bersama Umar bin Abdul Aziz.

وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ (*Dan Sa'id bin Jubair*). Atsar ini dikutip melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabari dengan redaksi kalimat, تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ ("*Kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina dapat diterima apabila ia telah bertaubat*)." Kemudian oleh Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa'id bin Jubair bahwa kesaksian orang seperti itu tidak diterima. Akan tetapi, *sanad* riwayat terakhir ini lemah.

وَطَاوُوْسُ مُجَاهِدُ (*Thawus dan Mujahid*). Atsar ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, Syafi'i dan Ath-Thabari dari Ibnu Abi Najih, dia berkata, "Orang yang menuduh orang lain berzina bila telah bertaubat, maka kesaksiannya diterima." Dikatakan kepadanya, "Siapakah yang mengatakannya?" Dia berkata, "Atha`, Thawus dan Mujahid."

وَالشَّعْبِي (*Dan Asy-Sya'bi*). Riwayatnya disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Allah menerima taubatnya dan mereka menolak kesaksiannya." Dia biasa menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina apabila telah bertaubat.

Kami meriwayatkan dalam kitab *Al Ja'diyaat* dari Syu'bah, dari Al Hakam tentang kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina bahwa Ibrahim berkata, "Kesaksiannya tidak diterima." Sedangkan Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksiannya diterima apabila telah bertaubat."

وَعِكْرِمَةُ (*Dan Ikrimah*). Dia adalah mantan budak Ibnu Abbas. Riwayatnya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baghawi

dalam kitab *Al Ja'diyaat* dari Syu'bah, dari Yunus dari Ibnu Ubaid, dari Ikrimah, ia berkata, إذا تابَ القاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ (*Apabila orang yang menuduh orang lain berzina telah bertaubat, maka kesaksiannya diterima.*)

وَالزُّهْرِي (*Dan Az-Zuhri*). Perkataannya telah disebutkan terdahulu pada kisah Al Mughirah, dia berkata, "Ia adalah Sunnah." Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur lain, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila orang yang menuduh orang lain berzina telah menjalani hukuman, maka hakim harus menyuruhnya bertaubat. Apabila ia telah bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima; namun jika ia enggan, maka kesaksiannya tidak diterima." Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan hal yang sama seperti itu.

وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ (*Dan Muharib bin Ditsar, Syuraih [yakni hakim yang terkenal] dan Muawiyah bin Qurrah*). Ketiga orang ini adalah penduduk Kufah. Dari sini diketahui bahwa perkataan Az-Zuhri terdahulu dalam kisah Al Mughirah yang menyatakan bahwa orang-orang Kufah tidak menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina, maksudnya adalah sebagian dari mereka (bukan keseluruhan ulama Kufah). Bahkan aku belum mendapatkan pernyataan tegas dari ketiga orang ini tentang bolehnya menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina. Hanya saja Asy-Sya'bi termasuk ulama Kufah dan telah dinukil darinya pernyataan tegas menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina, seperti telah disebutkan di atas.

Ibnu Juraij meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Syuraih bahwa dia berkata, يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلاَ أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ (*Allah menerima taubatnya, maka (mengapa) aku tidak menerima kesaksiannya?*) Kemudian diriwayat kan oleh Ibnu Abi Khalid dengan *sanad* yang lemah dari Syuraih bahwa dia tidak menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا إلخ (*Abu Zinad berkata, "Urusan yang berlaku pada kami..." dan seterusnya*). Dia adalah Abu Az-Zinad Al Madani yang masyhur. Riwayatnya disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku melihat seseorang didera karena melakukan kesalahan menuduh orang lain berzina. Ketika telah selesai menjalani hukuman ia pun bertaubat. Lalu aku bertemu dengan Abu Az-Zinad dan dia berkata, 'Urusan yang berlaku pada kami...' dan seterusnya."

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَة (*Sya'bi dan Qatadah berkata*). Riwayat keduanya dinukil oleh Ath-Thabari secara terpisah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Sya'bi, dia berkata, "Apabila orang yang menuduh orang lain berzina mendustakan dirinya, maka kesaksiannya diterima."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ (*Sebagian orang berkata, "Kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina tidak diterima meskipun telah bertaubat."*). Perkataan ini dinukil dari ulama madzhab Hanafi. Mereka berhujjah untuk menolak kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina dengan sejumlah hadits yang dikatakan oleh pakar hadits, "Tidak satupun di antaranya yang *shahih*."

Hadits paling masyhur yang menjadi hujjah mereka adalah hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَخَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُوْدٍ فِي الإِسْلاَمِ (*Tidak diterima kesaksian laki-laki yang khianat dan perempuan yang khianat, serta orang yang telah dijatuhi hukuman (hudud) dalam Islam).* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Aisyah yang juga sama seperti itu, hanya saja dikatakan "tidak sah" sebagai ganti dari "tidak diterima". Abu Zur'ah berkata, "Hadits ini *munkar*."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Washil, dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak diterima kesaksian orang yang menuduh

orang lain berzina, taubatnya hanya antara dia dengan Allah." Ats-Tsauri berkata, "Demikian pula pendapat kami." Lalu Abdurrazaq meriwayatkan dari riwayat Atha` Al Khurasani, dari Ibnu Abbas yang juga sama seperti itu, tapi *sanad*-nya terputus (*munqathi*). Adapun mereka yang mengatakan *sanad*-nya kuat telah melakukan kekeliruan.

ثُمَّ قَالَ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ جَازَ

(*Kemudian mereka berkata, "Pernikahan tidak sah tanpa ada 2 orang saksi. Apabila seseorang menikah dan saksinya terdiri dari 2 orang yang pernah dijatuhi hukuman [hudud], maka pernikahan itu dianggap sah*). Pendapat ini dinukil pula dari ulama madzhab Hanafi. Mereka beralasan bahwa yang menjadi maksud utama adalah kemasyhuran (mengumumkan) pernikahan, dan yang demikian itu dapat tercapai dengan adanya saksi yang adil maupun yang tidak adil saat menyaksikan peristiwa itu, adapun ketika menyampaikan kesaksian tidak diterima kecuali dari saksi yang adil.

وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وَالْمَحْدُوْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ (*Mereka memperbolehkan menerima kesaksian orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman dan budak laki-laki maupun perempuan dalam melihat hilal Ramadhan*). Pendapat ini dinukil pula dari ulama madzhab Hanafi. Mereka beralasan bahwa persoalan ini masuk dalam kategori berita, bukan kesaksian.

وَكَيْفَ تُعْرَفُ شَهَادَتُهُ (*Bagaimana diketahui taubatnya*). Yakni, taubat orang yang menuduh orang lain berzina. Kalimat ini berasal dari Imam Bukhari sendiri dan masuk dalam rangkaian judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan perselisihan yang terjadi dalam masalah itu. Menurut kebanyakan ulama salaf, "Menjadi kemestian untuk mendustakan dirinya." Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan penegasan dari Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengenai hal itu. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus dengan riwayat yang sama seperti di atas.

Adapun Imam Malik berpendapat, "Apabila kebaikannya semakin bertambah, maka hal itu telah mencukupi sebagai taubat baginya dan tidak mesti mendustakan dirinya, karena mungkin saja ia benar dalam kesaksiannya." Pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari.

وَنَفَى النَّبِيُّ الزَّانِي سَنَةً وَنَهَى عَنْ كَلاَمِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً (*Nabi SAW telah mengasingkan pezina selama setahun. Nabi SAW melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik beserta kedua sahabatnya hingga berlalu masa 50 malam*). Adapun masalah mengasingkan pezina ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bagian akhir bab. Sedangkan kisah Ka'ab akan disebutkan secara lengkap pada akhir tafsir surah *Al Bara`ah* (At-Taubah) dan pembahasan tentang perang Tabuk. Adapun yang dijadikan dalil dari kedua peristiwa ini terhadap masalah taubat orang yang menuduh orang lain berzina adalah; tidak dinukil bahwa Nabi SAW membebani keduanya —setelah taubat— dengan perkara lain sebagai tambahan atas pengasingan dan pemboikotan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan secara ringkas hadits Aisyah tentang kisah wanita yang mencuri. Adapun yang hendak dijadikan dalil padanya adalah perkataan Aisyah, فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا (*Wanita itu memperbaiki taubatnya*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengikutkan hukum orang yang menuduh orang lain berzina dengan hukum pencuri, karena menurutnya tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal taubat.

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan dengan hadits ini bahwa lama waktu seseorang dianggap telah bertaubat itu berbeda-beda, tergantung individu dan kondisi mereka. Maka, dipersyaratkan waktu tertentu yang diduga bahwa ia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya.

Sebagian besar ulama memperkirakan bahwa waktu tersebut adalah setahun. Alasannya, bahwa 4 musim dalam setahun memiliki

pengaruh tersendiri terhadap jiwa. Jika keempat musim ini telah berlalu, maka ini dapat memberi indikasi akan kebaikan batinnya, karena alasan inilah pezina diasingkan selama kurun waktu setahun.

Adapun pendapat yang lebih tepat adalah bahwa yang demikian itu hanya berlaku menurut kebiasaan secara umum, sebab perkataan Umar terhadap Abu Bakrah تُبْ أَقْبَلْ شَهَادَتَكَ (*Bertaubatlah dan aku menerima kesaksianmu*), merupakan dalil bagi jumhur ulama tentang tidak dipersyaratkannya waktu tertentu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mempersyaratkan bagi orang yang menuduh orang lain berzina merupakan perkara yang sulit dipahami jika tuduhannya itu benar. Adapun bila tuduhannya tidak benar, maka menyuruhnya bertaubat adalah sesuatu yang sangat beralasan. Hanya saja mungkin dikatakan bahwa orang yang melihat perbuatan zina dapat diperintah untuk tidak membeberkan perbuatan orang itu selama tidak memenuhi syarat. Apabila ia membeberkannya sebelum memenuhi syarat yang dimaksud, maka ia dianggap melakukan suatu kemaksiatan, bukan bermaksiat atas pengetahuannya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi pendapat ini digoyahkan oleh kenyataan bahwa Abu Bakrah tidak membeberkan perbuatan Al Mughirah melainkan setelah terpenuhinya syarat saksi, yaitu 4 orang. Meski demikian, Umar tetap memerintahkannya bertaubat agar kesaksiannya dapat diterima. Hanya saja dapat dijawab bahwa barangkali Umar belum mengetahui hakikat perkara itu hingga ia memerintahkan Abu Bakrah untuk bertaubat. Oleh karena itu pula Abu Bakrah tidak menerima perintah Umar, karena ia mengetahui kesaksiannya adalah benar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid tentang mengasingkan orang yang berzina. Tapi Ad-Dawudi mempermasalahkan maksud pencantumannya di tempat ini. Lalu dia memberi pandangan bahwa Imam Bukhari bermaksud memberi isyarat bahwa masa ini merupakan waktu paling lama yang disebutkan dalam memastikan kebersihan diri pelaku maksiat.

Catatan:

Imam Bukhari mengumpulkan dalam judul bab ini antara hukum pencuri dan hukum orang yang menuduh orang lain berzina. Hal ini sebagai isyarat darinya bahwa tidak ada perbedaan dalam menerima taubat keduanya. Sementara Ath-Thahawi telah menukil ijma' yang menyatakan menerima kesaksian pencuri apabila telah bertaubat. Tapi perlu diketahui bahwa Al Auza'i berpendapat bahwa kesaksian orang yang dihukum karena minum khamer tidak dapat diterima meskipun telah bertaubat. Pernyataan ini disetujui oleh Al Hasan bin Shalih. Namun, pendapat keduanya diselisihi oleh semua ahli fikih di semua negeri.

9. Tidak Menjadi Saksi Atas Kesaksian Palsu Apabila Diminta Bersaksi

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا. قَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

2650. Dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, "Ibuku meminta kepada bapakku (agar memberikan) sebagian hibah untukku dari hartanya. Kemudian tampak ia hendak menghibahkannya kepadaku. Ibuku berkata, 'Aku tidak ridha hingga engkau menjadikan Nabi SAW sebagai saksi'. Dia meraih tanganku dan saat itu aku masih kecil, lalu menghadapkanku kepada Nabi SAW seraya berkata, 'Sesungguhnya ibunya, binti Rawahah, meminta

kepadaku sebagian hibah untuk anak ini'. Nabi SAW bertanya, *'Apakah engkau memiliki anak selain dia?'* Ia berkata, 'benar'." An-Nu'man berkata, "Aku kira beliau SAW bersabda, *'Jangan jadikan aku saksi atas perbuatan yang menyimpang'."*

Abu Hariz berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, *'Aku tidak bersaksi atas perbuatan yang menyimpang'."*

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، —قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً— قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

2651. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain RA berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sebaik-baik kalian (adalah generasi yang hidup di) zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka."* (Imran berkata, "Aku tidak tahu apakah Nabi SAW menyebutkan dua zaman atau tiga zaman."). kemudian Nabi bersabda, "*Sesungguhnya sesudah kamu terdapat kaum yang berkhianat dan tidak diberi amanah, bersaksi dan tidak diminta menjadi saksi, bernadzar dan tidak menepati, dan tampak pada mereka kegemukan."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ

أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

2652. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, "*Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup di) zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian datang kaum yang kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya.*" Ibrahim berkata, "Mereka pun memukuli kami atas kesaksian dan perjanjian."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak menjadi saksi atas kesaksian palsu apabila diminta bersaksi*). Dalam bab ini disebutkan hadits An-Nu'man bin Basyir tentang kisah bapaknya yang memberi hibah kepadanya. Di dalamnya terdapat sabda beliau SAW, "*Jangan jadikan aku saksi atas perbuatan yang menyimpang.*" Adapun penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan tentang hibah. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat ini dengan redaksi, "*Aku tidak bersaksi atas perbuatan yang menyimpang.*"

Adapun perkataan Imam Bukhari pada judul bab "Apabila Di Minta Menjadi Saksi" dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak menjadi saksi atas perbuatan menyimpang jika tidak diminta menjadi saksi adalah lebih utama. Sedangkan perkataan Imam Bukhari pada bagian akhir hadits: Abu Hariz berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, 'Aku tidak bersaksi atas perbuatan yang menyimpang'." Maksudnya dalam riwayat Abu Hariz dari Asy-Sya'bi menggunakan lafazh seperti ini. Telah disebutkan pada pembahasan tentang hibah mengenai perawi yang menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul*, dan dijelaskan pula perpaduan antara riwayat Abu Hariz dari Asy-Sya'bi dengan riwayat periwayat lainnya dari Asy-Sya'bi.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits "*Sebaik-baik kalian (adalah generasi yang hidup di) zamanku*" dari riwayat

Abdullah bin Mas'ud, dan dari riwayat Imran bin Hushain. Pada masing-masing riwayat terdapat tambahan yang tidak ditemukan pada riwayat yang lainnya. Hadits ini juga telah dinukil dari bebarapa sahabat yang lain. Semua faidah dan tambahan keterangan dalam riwayat-riwayat mereka akan saya jelaskan di awal pembahasan tentang keutamaan sahabat. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini berkaitan dengan masalah kesaksian.

يَخُوْنُوْنَ (*berkhianat*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat, yakni menggunakan huruf *kha`* yang diambil dari kata خِيَانَة (khianat). Lalu Ibnu Hazm mengklaim bahwa dalam salah satu naskah disebutkan dengan lafazh يَحْرُبُوْنَ (berperang). Ibnu Hazm berkata, "Jika riwayat ini akurat, maka maknanya adalah mengambil harta orang lain dan meninggalkannya tanpa memiliki apapun."

وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ (*dan tidak diberi amanah*). Yakni, manusia tidak percaya dengan mereka dan tidak meyakini sifat amanah mereka, karena sifat khianat mereka sangat tampak sehingga manusia tidak lagi berpegang dengan perkataan mereka.

وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ (*bersaksi dan tidak diminta menjadi saksi*). Kalimat ini mengandung dua kemungkinan; *Pertama*, mereka menjadi saksi atas suatu kejadian padahal tidak diminta menjadi saksi. *Kedua*, mereka memberi kesaksian di pengadilan padahal tidak diminta untuk bersaksi. Kemungkinan kedua lebih dekat kepada maksud hadits. Namun hal itu bertentangan dengan riwayat Muslim dari hadits Zaid bin Khalid, dari Nabi SAW, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (*Maukah kamu aku beritahukan tentang para saksi yang terbaik? Orang yang memberi kesaksian sebelum diminta.*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kedua riwayat ini, dan dalam hal ini mereka menjadi dua kelompok:

Pertama, kelompok yang menguatkan salah satu dari kedua hadits itu dan melemahkan yang lainnya. Ibnu Abdil Barr cenderung menguatkan hadits Zaid bin Khalid, karena dinukil oleh para ulama Madinah. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakannya daripada riwayat ulama Irak. Dia bahkan tampak berlebihan dengan mengatakan bahwa hadits Imran bin Hushain (riwayat kedua pada bab di atas) tidak ada sumbernya. Ulama selain Ibnu Abdil Barr justru menguatkan hadits Imran, karena dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan hadits Zaid bin Khalid hanya dinukil oleh Imam Muslim.

Kedua, kelompok yang berusaha mengompromikan kedua hadits itu, dan mereka mengemukakan berbagai pandangan:

1. Maksud hadits Zaid adalah orang yang menjadi saksi bahwa si fulan memiliki hak atas orang lain, namun pemilik hak tidak mengetahuinya, lalu orang ini datang dan mengabarkan hal tersebut. Atau, pemilik hak tersebut meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mengetahui haknya pada orang lain, lalu ia datang memberi kesaksian kepada ahli waris atau orang yang mengurus harta si mayit. Ini merupakan jawaban paling baik. Demikian pula jawaban yang dikemukakan oleh Yahya bin Sa'id (guru Imam Malik), Imam Malik dan selain keduanya.

2. Maksud hadits Zaid adalah kesaksian dalam masalah *hisbah*, yaitu yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia secara khusus. Masuk dalam masalah *hisbah* sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, atau terdapat padanya sesuatu dari hak Allah, seperti pembebasan budak, wakaf, wasiat secara umum, iddah, thalak, *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dan lain-lain. Kesimpulan jawaban ini adalah; maksud hadits Ibnu Abbas adalah kesaksian yang berkaitan dengan hak-hak manusia, sedangkan maksud hadits Zaid bin Khalid adalah kesaksian yang berkaitan dengan hak-hak Allah.

3. Hadits Zaid dipahami sebagai penekanan untuk memberi kesaksian. Antusias seseorang untuk menunaikan kesaksian itu hampir serupa dengan orang yang telah menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta, sebagai mana dikatakan dalam memberi gambaran kepada orang yang dermawan, "Dia memberi sebelum diminta," yakni memberi dengan segera setelah diminta tanpa menundanya.

Ketiga jawaban ini berdasarkan pandangan bahwa saksi tidak dapat memberi kesaksian di hadapan hakim melainkan setelah diminta oleh pemilik hak. Maka, dikecualikan dari celaan hadits di atas orang-orang yang memberitahu kesaksian padanya dan tidak diketahui oleh pemilik hak, atau kesaksian dalam masalah *hisbah.*

Sebagian ulama memperbolehkan memberi kesaksian sebelum diminta berdasarkan makna lahiriah dari hadits Zaid bin Khalid. Kemudian mereka menakwilkan hadits Imran dengan beberapa takwilan:

1. Hadits tersebut dipahami dalam konteks kesaksian palsu, yakni mereka memberi kesaksian atas suatu kejadian yang mereka tidak saksikan. Takwilan ini dinukil oleh At-Tirmidzi dari sebagian ahli ilmu.
2. Maksud kesaksian pada hadits itu adalah kesaksian tentang sumpah. Takwilan ini diindikasikan oleh perkataan Ibrahim di akhir hadits Ibnu Mas'ud, "Mereka pun memukuli kami atas kesaksian," yakni perkataan seseorang "Aku bersaksi atas nama Allah, keadaan sesungguhnya adalah seperti ini", maksudnya adalah sumpah. Maka, hal itu tidak disukai sebagaimana tidak disukainya banyak bersumpah. Sumpah telah dinamakan sebagai kesaksian, seperti disebutkan dalam firman Allah, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ *(kesaksian salah seorang mereka)* yakni sumpah salah seorang mereka. Ini adalah jawaban yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi.

3. Maksudnya adalah kesaksian atas manusia yang berkenaan dengan perkara gaib. Seperti seseorang bersaksi atas suatu kaum bahwa mereka kelak berada di neraka, atau bersaksi atas suatu kaum bahwa mereka kelak berada di surga, dan lain sebagainya. Hal semacam ini dikatakan oleh para pengikut hawa nafsu. Takwilan ini dikutip oleh Al Khaththabi.
4. Maksudnya adalah orang yang mengajukan diri sebagai saksi, padahal dia tidak layak menjadi saksi.
5. Maksudnya adalah bersegera memberi kesaksian, padahal pemilik hak mengetahuinya dan dia belum meminta kesaksian itu.

Dari kalimat "*Bersaksi dan tidak diminta menjadi saksi*" dapat diambil dalil bahwa seseorang yang mendengar orang lain berkata "Fulan memiliki hak padaku sekian", maka orang yang mendengar tidak dapat menjadi saksi atas hal itu, kecuali bila orang yang mengucapkannya memintanya untuk menjadi saksi atas apa yang dia katakan. Berbeda dengan seseorang yang melihat orang lain membunuh atau merampas harta, sesungguhnya boleh bagi orang yang melihat untuk menjadi saksi atas kejadian itu meskipun belum diminta oleh korban kejahatan.

يَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ (*bernadzar dan tidak menepati*). Pembicaraan mengenai hal ini akan dijelaskan pada pembahasan mengenai nadzar.

وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ (*dan tampak pada mereka kegemukan*). Yakni, mereka senang memperbanyak makan dan minum sehingga menjadi gemuk. Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya adalah celaan terhadap mereka yang menginginkan gemuk dan mencari jalan untuk gemuk, bukan mereka yang tercipta dengan postur seperti itu."

Sebagian mengatakan, "Maksudnya, mereka memiliki harta yang banyak." Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka berlagak banyak memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada mereka, dan mengaku mempunyai keutamaan yang sebenarnya

tidak mereka miliki. Tidak tertutup kemungkinan maksud hadits mencakup semua yang telah disebutkan tadi.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Hilal bin Yisaf dari Imran bin Hushain dengan redaksi, ثُمَّ يَجِيئُ قَوْمٌ يَسْتَسْمِنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ (*Kemudian datang kaum yang berusaha gemuk serta menyukai gemuk*). Riwayat ini sangat jelas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah membuat diri menjadi gemuk sebagaimana makna yang sebenarnya. Makna ini pula yang lebih tepat dikatakan sebagai maksud hadits di atas. Hanya saja sifat ini tercela, karena orang gemuk biasanya lamban dalam berpikir dan berat menunaikan ibadah.

تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ (*Kaum yang kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya*). Maksudnya, dalam dua kesempatan yang berbeda, bukan pada satu kesempatan saja. Sebab bila terjadi pada satu kesempatan, niscaya tidak ada ujung pangkalnya. Seperti seseorang yang berambisi memenangkan kesaksiannya, maka ia pun bersumpah untuk mengukuhkannya. Terkadang ia bersumpah sebelum bersaksi dan terkadang bersaksi sebelum bersumpah. Tapi, ada pula kemungkinan kedua hal itu terjadi pada satu kesempatan menurut mereka yang memperbolehkan bersumpah dalam kesaksian. Maka, seseorang bisa saja bersaksi dan bersumpah.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, mereka tidak bersikap wara` dan meremehkan urusan kesaksian dan sumpah." Ibnu Baththal berkata, "Hal ini dijadikan dalil bahwa sumpah dalam kesaksian dapat membatalkannya." Dia juga berkata, "Ibnu Sya'ban meriwayatkan dalam kitab *Az-Zahi*, barangsiapa mengatakan 'Aku bersaksi atas nama Allah bahwa fulan memiliki hak atas fulan sejumlah sekian', maka kesaksiannya tidak diterima, sebab sesungguhnya ia bersumpah dan bukan bersaksi." Ibnu Baththal berkata, "Akan tetapi, yang dikenal dalam madzhab Malik adalah kebalikan dari pendapat itu."

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ (*Ibrahim berkata, "Mereka pun memukuli kami atas kesaksian dan perjanjian."*). Imam Bukhari menambahkan melalui *sanad* ini di bagian awal pembahasan tentang keutamaan, وَنَحْنُ صِغَارٌ (*Di saat kami masih kecil.*) Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazh كَانُوْا يَنْهَوْنَ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ (*Mereka biasa melarang kami pada saat kami masih kecil tentang perjanjian dan kesaksian.*) Kemudian pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar disebutkan, وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الشَّهَادَةِ (*Sahabat-sahabat kami melarang kami melakukan kesaksian di saat masih kecil.*)

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Maknanya, mereka melarang seseorang terburu-buru mengucapkan 'Aku bersaksi atas nama Allah' dan 'Atasku perjanjian dengan Allah, sungguh telah terjadi begini dan begitu', atau ucapan-ucapan yang serupa. Hanya saja mereka memukuli anak-anak atas ucapan tersebut agar tidak terbiasa bersumpah, baik dalam perkara yang pantas maupun yang tidak pantas."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan urusan dalam hal kesaksian itu seperti yang dia katakan. Tapi ada pula kemungkinan mereka melarang untuk menjadi saksi dan menawarkan diri untuknya, karena memelihara kesaksian merupakan perkara yang cukup memberatkan, terutama ketika harus menyampaikannya, sebab manusia tidak luput dari lupa dan lalai. Apalagi pada saat itu mereka umumnya tidak dapat menulis. Ada pula kemungkinan maksud larangan yang berkenaan dengan perjanjian adalah masuk dalam perkara wasiat, karena dapat memberi dampak negatif. Wasiat terkadang dinamakan sebagai perjanjian. Allah berfirman, وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ *(Tidak akan mendapatkan perjanjian-Ku orang-orang yang zhalim),* yakni tidak akan mendapatkan wasiat-Ku. Tambahan

penjelasan bagi masalah ini akan dikemukakan lebih lanjut pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

10. Apa yang Dikatakan Mengenai Kesaksian Palsu

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ)

Berdasarkan firman Allah, "*Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu*" (Qs. Al Furqaan [25]: 72)

وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ: (وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

Dan menyembunyikan persaksian, "*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa menyembunyi kannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*" (Qs. Al Baqarah [2]: 28) kamu memutar-balikkan kata-katamu dalam memberi kesaksian.

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.

2653. Dari Syu'bah, dari Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, kemudian beliau menjawab, '*Mempersekutukan (syirik) Allah,*

durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan memberi kesaksian palsu'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ghundar, Abu Amir, Bahz dan Abdushamad dari Syu'bah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ —ثَلاَثًا— قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، —وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ:— أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

2654. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar?'* (tiga kali). Mereka menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah!' Beliau berkata, *'Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua* –lalu beliau duduk yang sebelumnya dalam keadaan bersandar– *ketahuilah dan perkataan dusta'*. Dia berkata, 'Beliau terus mengulangi perkataannya itu hingga kami berkata sekiranya beliau diam'." Ismail bin Ibrahim berkata, "Al Jurairi menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami"

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang dikatakan tentang kesaksian palsu*). Maksudnya, tentang larangan keras dan ancaman mengenai hal itu.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu."*). Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa ayat ini berkenaan dengan celaan terhadap orang yang melakukan kesaksian palsu. Ini merupakan pilihan pribadinya terhadap salah satu penafsiran yang

dikemukakan terhadap ayat tersebut. Sedangkan penafsiran lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh الزُّوْرُ pada ayat ini adalah syirik. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah "nyanyian", dan yang lain lagi mengatakan selain itu.

Ath-Thabari berkata, "Asal kata الزُّوْرُ adalah memperindah sesuatu dan memberinya sifat yang berbeda dengan yang sebenarnya, hingga orang-orang yang mendengarkan teperdaya dan mengira apa yang dikatakan adalah hakikat yang sebenarnya." Dia juga berkata, "Pendapat paling kuat menurut kami adalah bahwa maksud ayat itu adalah pujian terhadap mereka yang tidak memberi kesaksian batil."

وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ (*Dan menyembunyikan kesaksian*). Yakni, apa yang dikatakan sehubungan dengan perbuatan menyembunyikan kesaksian yang benar dan ancamannya.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ –إِلَى قَوْلِهِ– بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(Berdasarkan firman Allah *Ta'ala* "*Dan janganlah kamu [para saksi] menyembunyikan kesaksian* hingga firman-Nya "*Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*"). Maksud pencantuman ayat ini pada bab di atas terdapat pada kalimat "*Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*".

تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ (*kamu memutarbalikkan kata-kata kamu dalam memberi kesaksian*). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا (*Jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135) Yakni, kamu memutarbalikkan kata-kata kamu dalam memberi kesaksian atau berpaling darinya (enggan bersaksi).

Kemudian diriwayatkan dari jalur Al Aufa, dari Ibnu Abbas, tentang ayat ini. Dia berkata, "Engkau memutarbalikkan kata-kata untuk selain kebenaran, engkau tidak melaksanakan kesaksian dengan benar. Sedangkan berpaling darinya berarti meninggalkan."

Dinukil dari Mujahid melalui beberapa jalur yang kesimpulannya ia menafsirkan "memutarbalikkan" dengan arti mengubah, dan kata "berpaling" dengan arti meninggalkan. Seakan-akan sikap Imam Bukhari yang merangkum perkara menyembunyikan kesaksian bersama kesaksian palsu merupakan isyarat darinya terhadap *atsar* ini, serta isyarat akan pengharaman kesaksian palsu karena menjadi sebab untuk membatalkan hak seseorang, sebagaimana halnya menyembunyikan kesaksian juga membatalkan hak orang lain. Begitu pula ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ —فَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ— وَظُهُوْرُ شَهَادَةِ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ *(Sesungguhnya [ketika] mendekati hari Kiamat* [beliau menyebutkan berbagai perkara kemudian bersabda] *marak terjadi kesaksian palsu, dan menyembunyikan kesaksian yang benar.)*

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas tentang pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW mengenai dosa-dosa besar.

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ (*Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar*). Bahz menambahkan dari Syu'bah yang dikutip oleh Imam Ahmad, أَوْ ذَكَرَهَا (*Atau ia menyebutkannya*). Sementara dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan ذَكَرَ الْكَبَائِرَ وَسُئِلَ عَنْهَا (*Beliau menyebutkan dosa-dosa besar atau ditanya tentangnya.*) Seakan-akan yang dimaksud dengan dosa-dosa besar pada hadits ini adalah yang terbesar di antara dosa-dosa besar, sama seperti pada hadits Abu Bakrah yang disebutkan sesudahnya. Demikian pula yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan dari Syu'bah, seperti akan saya jelaskan nanti. Maksudnya bukan pembatasan dosa-dosa besar pada apa yang telah disebutkan. Pembicaraan mengenai dosa-dosa besar beserta pengertiannya dan isyarat kepada penentuannya akan dikemukakan ketika membicarakan

hadits Abu Hurairah, اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ (*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan)*, pada akhir pembahasan tentang (wasiat)

وَشَهَادَةُ الــزُّوْرِ (*dan kesaksian palsu*). Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, قَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ شَــهَادَةُ الــزُّوْرِ (*Perkataan dusta atau kesaksian palsu.*) Syu'bah berkata, "Menurut dugaanku yang paling kuat bahwa ia mengatakan 'kesaksian palsu'."

تَابَعَهُ غُنْدَرُ وَ أَبُوْ عَامِرٍ وَ بَهْزُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ (*Riwayat ini dinukil pula oleh Ghundar, Abu Amir, Bahz dan Abdushamad*). Ghundar yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Ja'far. Adapun riwayat Abu Amir Al Aqdi disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Sa'id An-Naqqasy pada pembahasan tentang saksi-saksi dan Ibnu Mandah pada pembahasan tentang iman dari jalur Syu'bah dengan lafazh, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِــالله (*Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah)*. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang denda dari Amr bin Auf, dari Syu'bah, dengan redaksi, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ (*Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar*)

Riwayat Bahz (yakni Ibnu Asad) telah dikutip oleh Imam Ahmad. Sedangkan riwayat Abdushamad (yakni Ibnu Abdul Warits) telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang denda.

أَلاَ أُنَبِّــئُكُمْ (*Tidakkah kalian ingin aku beritahukan*). Riwayat ini mendukung —sekiranya kedua hadits dikeluarkan dalam satu kesempatan— salah satu pilihan yang menyebabkan Syu'bah ragu, yakni apakah beliau SAW mengatakan hal ini dari dirinya sendiri ataukah setelah beliau ditanya terlebih dahulu.

Kemudian persoalan durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu, dan syirik telah disebutkan pada dua ayat; yaitu firman-Nya, "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah*

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapak kamu dengan sebaik-baiknya." (Qs. Al Israa` [17]: 23) Dan firman-Nya, *"Maka jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."* (Qs. Al Hajj [22]: 30)

ثَلاَثًا (*tiga kali*). Yakni Nabi SAW mengatakan hal itu kepada mereka sebanyak tiga kali. Beliau mengulanginya untuk memberi penekanan dan menarik perhatian pendengar agar dapat memahaminya. Adapun orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jumlah dosa-dosa besar, maka sesungguhnya mereka telah melakukan kekeliruan. Imam Bukhari telah membuat sebuah tema bab dalam pembahasan mengenai ilmu dengan kalimat "Orang yang Mengulangi Pembicaraan Tiga Kali agar Dipahami". Kemudian dia menyebutkan penggalan hadits ini dengan *sanad* yang *mu'allaq*.

الإِشْرَاكُ بِاللهِ (*syirik kepada Allah*). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah syirik secara umum, dan penyebutannya secara khusus adalah karena keberadaannya yang sangat dominan, terutama di negeri Arab. Maka, beliau SAW menyebutkannya untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah syirik secara khusus. Hanya saja kemungkinan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa sebagian kufur itu lebih buruk daripada syirik, yaitu *ta'thil* (menafikan sifat-sifat Allah), sebab ia merupakan penafian yang mutlak sedangkan syirik tidak, sehingga kemungkinan pertama lebih kuat.

وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (*durhaka kepada kedua orang tua*). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab disertai penjelasan tentang dosa-dosa besar, ketentuannya, dan keterangan tentang jumlahnya.

وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا (*lalu beliau duduk yang sebelumnya dalam keadaan bersandar*). Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi SAW terhadap persoalan ini, hingga beliau harus duduk tegak padahal sebelumnya duduk sambil bersandar. Ini menekankan haram dan buruknya hal itu. Alasan perkara ini mendapat perhatian serius adalah

karena "perkataan dusta" atau "kesaksian palsu" sangat mudah terjadi pada manusia, serta sering diremehkan oleh kebanyakan orang. Adapun syirik dijauhi oleh hati seorang muslim, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua tidak selaras dengan tabiat. Sementara kepalsuan itu ditunjang oleh berbagai faktor, seperti permusuhan, dengki dan lain-lain. Oleh karena itu, butuh kepada pernyataan yang serius untuk menerangkannya. Namun, tidak berarti ia lebih fatal dibandingkan dengan perbuatan syirik, akan tetapi lebih dikarenakan oleh dampak buruk kepalsuan yang dirasakan oleh selain pelakunya, berbeda dengan syirik yang keburukannya ditanggung oleh pelakunya sendiri.

أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ (*ketahuilah dan perkataan dusta*). Dalam riwayat Khalid dari Jurairi disebutkan أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (*Ketahuilah, perkataan dusta dan sumpah palsu.*) Sementara dalam riwayat Ibnu Aliyah disebutkan, شَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ (*Kesaksian palsu atau perkataan dusta.*) Sedangkan dalam kitab *Al Umdah* sama seperti versi pertama, yakni menggunakan kata penghubung "dan".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ada kemungkinan hadits ini masuk dalam kategori menyebutkan kata khusus setelah kata yang bersifat umum. Akan tetapi, sepatutnya dipahami sebagai penegasan. Sebab bila yang kita pahami adalah 'perkataan' secara mutlak, maka niscaya satu kedustaan secara mutlak termasuk dalam kategori dosa besar, padahal sebenarnya tidak demikian." Ia juga berkata, "Tidak diragukan bahwa kadar kedustaan dan tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kerusakan yang ditimbulkannya. Seperti firman Allah, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا *(Dan barangsiapa mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.)* (Qs. An-Nisaa' [4]: 112)

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ *(beliau terus mengulangi perkataannya itu hingga kami berkata sekiranya beliau diam)*. Yakni karena kasihan terhadap diri beliau dan rasa tidak senang atas apa yang merisaukan beliau. Hal ini menunjukkan adab para sahabat terhadap Nabi SAW, serta kecintaan dan kasih sayang mereka kepada beliau.

Pada hadits yang disebutkan dalam bab ini terdapat pembagian dosa kepada yang besar dan yang lebih besar. Dari sini disimpulkan adanya dosa kecil, sebab suatu dosa dianggap kecil bila dibandingkan dengan dosa yang lebih besar darinya. Perselisihan mengenai penetapan dosa kecil merupakan perkara yang masyhur.

Dalil paling kuat yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan tidak ada sesuatu yang kecil pada dosa adalah keberadaan dosa sebagai tindakan penyimpangan terhadap perintah Allah dan larangan-Nya. Sedangkan penyimpangan terhadap keagungan Allah merupakan perkara yang besar.

Akan tetapi bagi mereka yang menetapkan keberadaan dosa kecil dapat menjawab bahwa dosa besar menjadi kecil bila dibandingkan dengan dosa yang lebih besar darinya seperti diindikasikan oleh hadits pada bab ini. Perbedaan dosa besar dan kecil dapat dipahami dengan pemahaman syariat secara mendalam. Juga, pada bagian awal pembahasan shalat telah disebutkan berbagai amalan yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan selama tidak termasuk dosa besar. Hal ini menetapkan bahwa di antara dosa ada yang dihapuskan dengan ketaatan dan ada pula yang tidak dapat dihapus.

Al Ghazali berkata, "Mengingkari perbedaan dosa besar dan kecil tidak patut bagi seorang ahli fikih." Kemudian dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sesuai perbedaan dampak kerusakannya.

Hadits pada bab ini meunjukkan haramnya kesaksian dusta, termasuk juga semua yang bermakna kepalsuan, yaitu seseorang melakukan apa yang dia tidak memiliki kapasitas di dalamnya.

11. Kesaksian Orang Buta, Urusannya, Pernikahannya, Menikahkan Orang Lain, Jual-Beli yang Dilakukannya, Menerima Adzan yang Dikumandangkannya Maupun Masalah Lainnya, dan Apa yang Diketahui Berdasarkan Suara

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً، إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.

Kesaksian orang buta diperbolehkan oleh Qasim, Al Hasan, Ibnu Sirin, Az-Zuhri dan Atha`. Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksiannya diperbolehkan bila ia seorang yang berakal." Al Hakam berkata, "Beberapa persoalan diperbolehkan padanya." Az-Zuhri berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang Ibnu Abbas yang memberi kesaksian, apakah engkau menolaknya?" Ibnu Abbas biasa mengutus seseorang; apabila matahari telah terbenam, ia pun berbuka puasa. Ia biasa bertanya tentang fajar; dan apabila dikatakan telah terbit, maka ia pun shalat 2 rakaat. Sulaiman bin Yasar berkata, "Aku meminta izin kepada Aisyah dan ia mengenali suaraku. Ia berkata 'Sulaiman? Masuklah! Sesungguhnya engkau masih berstatus budak selama tersisa padamu sesuatu (dari setoran)'." Samurah bin Jundub memperbolehkan kesaksian wanita yang mengenakan cadar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا. وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا.

2655. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW mendengar seseorang membaca (Al Qur`an) di masjid, maka beliau bersabda, *'Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah mengingatkanku akan ayat ini dan ini yang telah hilang dariku pada surah ini dan ini'."* Abbad bin Abdullah menambahkan dari Aisyah, "Nabi SAW mengerjakan shalat Tahajud di rumahku, lalu beliau mendengar suara Abbad shalat di masjid, maka beliau bersabda, *'Wahai Aisyah! Apakah itu suara Abbad?'* Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, *'Ya Allah, rahmatilah Abbad'."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ -أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ- ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

2656. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga (dikumandangkan) adzan* (atau beliau bersabda, "*Hingga kamu mendengar adzan.*") Ibnu Ummi Maktum'. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, dia tidak mengumandangkan adzan hingga manusia berkata kepadanya, 'Pagi menjelang'."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ.

2657. Dari Ayub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Al Miswar bin Makhramah RA, dia berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW beberapa pakaian, maka bapakku (Makhramah) berkata kepadaku, 'Bawalah aku pergi kepada beliau, semoga beliau memberi kita sesuatu dari pakaian itu'. Bapakku berdiri di depan pintu dan berbicara. Nabi SAW mengenali suaranya, lalu beliau keluar dengan membawa satu pakaian sambil memperlihatkan keindahan-keindahannya seraya bersabda, *'Aku menyimpan ini untukmu... aku menyimpan ini untukmu'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab kesaksian orang buta, urusannya, pernikahannya, menikahkan orang lain, jual-beli yang dilakukannya, menerima adzan yang di kumandangkannya maupun masalah lainnya, dan apa yang diketahui berdasarkan suara*). Imam Bukhari cenderung membolehkan kesaksian orang buta. Lalu dia berdalil dengan hal-hal yang disebutkan di atas berupa pernikahan orang buta, jual-beli yang ia lakukan serta adzannya. Ini adalah pendapat Malik dan Al-Laits. Sama saja apakah perkara itu diketahui sebelum ia buta maupun sesudahnya.

Adapun mayoritas ulama memberi perincian; jika perkara itu diketahui sebelum ia buta, maka kesaksiannya diterima; tapi bila ia mengetahuinya setelah buta, maka kesaksiannnya tidak diterima. Demikian pula perkara yang menempati posisi orang yang dapat melihat. Seperti seseorang yang diminta menjadi saksi oleh orang lain tentang sesuatu, dan ia terkait dengan perkara itu hingga menunaikan kesaksian tersebut.

Dari Al Hakam dikatakan bahwa kesaksian orang buta diperbolehkan dalam perkara yang relatif kecil dan tidak diperbolehkan dalam perkara yang besar. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Kesaksian orang buta tidak dapat diterima selamanya kecuali dalam perkara yang diketahui secara umum."

Semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari tidak dapat menjadi dalil untuk membantah pendapat mereka yang memberi perincian. Karena tidak ada halangan bila memahami lafazh yang mutlak di bawah konteks lafazh *muqayyad* (yang memiliki batasan).

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْقَاسِمُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءُ (*Kesaksian orang buta diperbolehkan oleh Qasim, Al Hasan, Ibnu Sirin, Az-Zuhri dan Atha`*). Adapun Al Qasim yang dimaksud, menurut dugaanku, adalah Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, salah seorang ahli fikih yang tujuh. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari yang mengatakan, "Aku mendengar Al Hakam bin Utaibah bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang kesaksian orang buta. Maka dia berkata, 'Diperbolehkan'."

Adapun perkataan Al Hasan dan Ibnu Sirin telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Asy'ats bahwa keduanya berkata, "Kesaksian orang buta diperbolehkan." Sedangkan perkataan Az-Zuhri disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Abi Dzi'b bahwa dia (yakni Az-Zuhri) memperbolehkan kesaksian orang buta. Sementara perkataan Atha`, yakni Ibnu Abi Rabah, telah diriwayatkan dengan

sanad yang *maushul* oleh Al Atsram dari jalur Ibnu Juraij bahwa Atha` mengatakan, "Kesaksian orang buta diperbolehkan."

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً (*Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksiannya diperbolehkan bila ia seorang yang berakal."*). Diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sya'bi, "Semakna dengan di atas." Perkataannya "yang berakal" bukan berarti lawan dari kata gila, karena perkara ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada seorang saksi; baik orang yang buta maupun yang dapat melihat. Akan tetapi, yang di maksud adalah hendaknya ia cerdas dan mengetahui perkara-perkara rumit berdasarkan faktor-faktor penjelas (*qarinah*). Tidak diragukan lagi bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam hal itu.

وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ (*Al Hakam berkata, "Berapa banyak persoalan yang diperbolehkan padanya."*). Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan Al Hakam bersikap netral di antara kelompok yang memperbolehkan kesaksian orang buta dengan kelompok yang tidak memperbolehkan nya.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ (*Az-Zuhri berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang Ibnu Abbas yang memberi kesaksian, apakah engkau akan menolaknya?"*). Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Karabisi di dalam kitab *Adab Al Qadha* dari jalur Ibnu Abi Dzi'b.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إلخ (*Ibnu Abbas biasa mengutus seseorang... dan seterusnya*). Atsar ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Abu Raja`, dari Ibnu Abbas. Adapun hubungannya dengan bab ini dapat disimpulkan dari sikap Ibnu Abbas yang berpedoman pada berita seseorang bahwa ia tidak melihat sosoknya (karena buta) melainkan hanya mendengar suaranya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hadits Ibnu Abbas akan bolehnya kesaksian

orang buta atas dasar *ta'rif* (pengenalan), yakni ia mengenali bahwa ini adalah (suara) si fulan. Jika ia mengenali suara, maka boleh menjadi saksi." Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesaksian atas dasar *ta'rif* diperselisihkan oleh Imam Malik dan selainnya. Sementara itu, dinukil dari Ibnu Abbas bahwa dia tidak mencukupkan dengan melihat matahari, karena bisa saja terhalang oleh gunung dan awan, akan tetapi ia berpedoman pada dominasi gelap di ufuk timur. Riwayat ini dinukil oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abbas."

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي فَقَالَتْ: سُلَيْمَانُ ادْخُلْ إِخْ (*Sulaiman bin Yasar berkata, "Aku meminta izin kepada Aisyah dan dia mengenali suaraku. Dia berkata 'Sulaiman? Masuklah!'"* dan seterusnya). Pembicaraan mengenai riwayat ini telah dipaparkan pada akhir pembahasan tentang memerdekakan budak. Di dalamnya terdapat dalil bahwa Aisyah tidak menghijab diri dari para budak, baik budak miliknya maupun budak milik orang lain, sebab Sulaiman adalah budak *mukatab* milik Maimunah (istri Nabi SAW). Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kemungkinan Sulaiman adalah budak *mukatab* milik Aisyah bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*, oleh karena itu harus ditolak. Lebih keliru lagi perkataan mereka yang mengatakan bahwa lafazh عَلَى (atas/kepada) dalam hadits itu bermakna مِنْ (dari), sehingga artinya adalah saya meminta izin; Aisyah untuk masuk menemui Maimunah.

Kemudian pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah tentang kisah Nabi SAW tatkala mendengar seseorang membaca Al Qur`an di masjid. Adapun yang dipetik dari hadits ini adalah sikap Nabi SAW yang berpedoman pada suara orang tersebut tanpa melihat sosoknya.

وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (*Abbad bin Abdullah menambahkan*). Yakni Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya, dari Aisyah. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Ya'la

dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari bapaknya, dari Aisyah, تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَتَهَجَّدَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَوْتَهُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَذَا عَبَّادُبْنُ بِشْرٍ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا (Nabi SAW shalat Tahajud di rumahku, sedangkan Abbad shalat Tahajud di masjid. Lalu Nabi SAW mendengar suaranya dan bertanya, *'Wahai Aisyah! ini (suara) Abbad bin Bisyr?'* Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, *'Ya Allah, rahmatilah Abbad'.)"*

Ada persamaan nama antara orang yang suaranya didengar oleh Rasulullah SAW dengan periwayat yang menukil hadits ini dari Aisyah RA. Hal ini mungkin menimbulkan kesamaran bagi sebagian orang. Akan tetapi kedua orang yang dimaksud berbeda nasab dan sifat. Orang yang suaranya didengar oleh Rasulullah SAW adalah Abbad bin Bisyr, seorang sahabat senior. Sedangkan periwayat yang menukil hadits ini dari Aisyah adalah Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, seorang tabi'in.

Kemudian secara lahir orang yang didengar suaranya oleh Rasulullah SAW pada riwayat pertama, adalah orang yang dimaksud dalam riwayat tambahan ini, karena suatu tambahan dengan yang ditambah seharusnya adalah satu hadits, sehingga kisah yang dimuatnya juga hanya satu.

Akan tetapi, Abdul Ghani bin Sa'id menegaskan di dalam kitab *Al Mubhamaat* bahwa orang yang ditengarai membaca Al Qur`an pada riwayat Hisyam dari bapaknya, dari Aisyah, adalah Abdullah bin Yazid Al Anshari. Telah diriwayatkan dari jalur Amrah dari Aisyah bahwa Nabi SAW mendengar suara orang yang membaca Al Qur`an di masjid, kemudian beliau bertanya, "*Suara siapakah ini?*" Mereka menjawab, "Abdullah bin Yazid." Nabi SAW bersabda, لَقَدْ ذَكَّرَنِي آيَةً يَرْحَمُهُ اللهُ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا *(Sungguh ia telah mengingatkanku pada satu ayat yang aku dijadikan lupa atasnya, semoga Allah merahmatinya).* Pendapat Abdul Ghani ini didukung oleh adanya kesamaan antara

kisah Amrah dari Aisyah dengan kisah Urwah dari Aisyah. Berbeda dengan kisah Abbad dari Aisyah, dimana di dalamnya tidak disinggung mengenai ayat yang dilupakan.

Ada kemungkinan kedua kisah itu merupakan satu kejadian, dimana Rasulullah SAW mendengar suara 2 orang laki-laki dan beliau mengenali suara salah seorang dari mereka, maka beliau bersabda "*Ini adalah suara Abbad*", tapi beliau tidak mengenali suara yang satunya sehingga beliau pun bertanya tentang pemilik suara itu. Lalu orang yang tidak beliau kenali suaranya itulah yang mengingatkan beliau kepada ayat yang telah dijadikan lupa atasnya. Masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Hadits ini telah disebutkan dengan lengkap disertai penjelasannya pada pembahasan tentang adzan. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini, yakni berpedoman kepada suara orang buta.

Ketiga, hadits Al Miswar tentang kisah pakaian yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Adapun yang di maksud di tempat ini adalah kalimat "*Nabi SAW mengenali suaranya, lalu beliau keluar dengan membawa sepotong pakaian sambil memperlihatkan keindahan-keindahannya seraya bersabda, Aku menyimpan ini untukmu.*" Karena, hal ini merupakan keterangan bahwa beliau berpedoman pada suara sebelum melihat orangnya. Adapun penjelasan yang lebih detail akan diulas pada pembahasan mengenai pakaian.

Para ulama yang tidak memperbolehkan kesaksian orang buta berhujjah bahwa kesaksian terhadap akad (transaksi) tidak dapat diterima kecuali didasarkan pada keyakinan. Sementara orang buta tidak dapat meyakini suara secara pasti, karena mungkin saja ada orang yang suaranya sama atau sangat mirip.

Para ulama yang memperbolehkan memberi jawaban bahwa kesaksian orang buta hanya dapat diterima apabila ia benar-benar mengenali suara orang yang bersangkutan dan ditemukan faktor-

faktor yang memberi petunjuk ke arah itu. Adapun bila terjadi kesamaran, maka tidak seorang pun di antara mereka yang menerima kesaksian tersebut.

Sebagai contoh, bolehnya orang buta menikah, padahal ia tidak mengenali istrinya kecuali suaranya saja. Akan tetapi, oleh karena seringnya ia mendengar suara itu, maka ia pun mengetahui dengan pasti bahwa wanita yang dicampurinya adalah istrinya. Tapi bila suatu saat terjadi kesamaran, apakah wanita yang ada di sampingnya adalah istrinya atau wanita lain, maka ia tidak boleh mencampuri wanita tersebut.

Al Ismaili berkata, "Pada hadits-hadits dalam bab ini tidak ada dalil yang memperbolehkan menerima kesaksian orang buta secara mutlak, sebab pernikahan orang buta terkait dengan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Adapun kisah Abbad dan Makhramah berkenaan dengan urusan yang berkaitan dengan diri mereka dan tidak berkaitan dengan orang lain. Sedangkan masalah adzan pada bagian akhir hadits telah dikatakan, 'Dia tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya telah pagi'. Maka, yang dijadikan pedoman di sini adalah berita dari sekelompok orang yang mengabarkan kepadanya tentang masuknya waktu shalat."

Dia juga berkata, "Adapun perkara yang disebutkan oleh Az-Zuhri tentang kedudukan Ibnu Abbas hanyalah upaya membesarkan persoalan tanpa adanya hujjah, karena Ibnu Abbas sangat mengerti sehingga tidak mungkin memberikan kesaksian dalam perkara yang dia tidak boleh menjadi saksi. Sebab bila dia memberi kesaksian untuk mendukung bapak, anak atau budaknya, maka kesaksiannya tidak diterima, dan Allah SWT telah melindunginya dari hal tersebut."

12. Kesaksian Wanita

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)

Dan firman Allah *Ta'ala*, "*Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا.

2658. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bukankah kesaksian seorang wanita sama seperti setengah kesaksian laki-laki?*" Mereka menjawab, "Benar!" Beliau bersabda, "*Itulah kekurangan akalnya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab kesaksian wanita dan firman Allah Ta'ala, "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka [boleh] seorang laki-laki dan dua orang perempuan."*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat berpendapat seperti makna lahiriah hadits ini. Mereka memperbolehkan kesaksian wanita bersama laki-laki. Namun, mayoritas ulama mengkhususkan hal itu dalam masalah utang-piutang dan perdata. Mereka berpendapat bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara pidana (*hudud* dan *qishash*). Lalu mereka berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian wanita pada perkara nikah, thalak, nasab dan *wala`*. Mayoritas ulama menerima kesaksian wanita dalam masalah-masalah ini, sedangkan para ulama Kufah tidak menerimanya."

Dia juga berkata, "Para ulama sepakat pula menerima kesaksian wanita secara tersendiri (yakni tidak disertai laki-laki) dalam perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, seperti haid, kelahiran, tanda kehidupan pada bayi yang baru lahir dan cacat fisik

wanita. Kemudian mereka berbeda tentang kesaksian wanita dalam menyusui, seperti akan disebutkan pada bab berikutnya."

Abu Ubaid berkata, "Adapun kesepakatan ulama untuk menerima kesaksian wanita dalam masalah perdata (harta) didasarkan pada ayat di atas. Sedangkan kesepakatan mereka menolak kesaksian wanita dalam masalah pidana (*hudud* dan *qishash*) didasarkan pada firman-Nya, فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ *(Jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi)*. Sementara perselisihan mereka dalam menerima kesaksian wanita pada masalah nikah dan yang semisal dengannya lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menganalogikannya kepada kedua perkara tadi. Barangsiapa menganalogikan masalah nikah dengan perkara perdata dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat masalah mahar, nafkah dan lain sebagiannya, maka ia memperbolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut. Sedangkan mereka yang menganalogikan nikah dengan perkara pidana dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau pengharaman bagi kemaluan wanita, maka ia pun tidak membolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut."

Kemudian dia berkomentar, "Pendapat terakhir inilah yang merupakan pendapat yang terpilih dan didukung oleh firman Allah, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ *(Dan persaksikanlah dua saksi yang adil di antara kamu)*. Setelah itu, Allah menamakannya sebagai *hudud*. Allah berfirman, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ *(Itulah hudud (batasan-batasan) Allah)*. Sementara kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara *hudud.*" Dia melanjutkan, "Bagaimana mereka dapat menjadi saksi dalam perkara yang tidak ada hak apapun bagi mereka, baik dalam akad nikah maupun pembatalan akad."

Perincian yang disebutkan oleh Abu Ubaid tidak menafikan judul bab, sebab bab ini dibuat untuk menetapkan diterimanya kesaksian wanita secara global.

Setelah itu, para ulama berbeda pendapat dalam perkara yang umumnya tidak diketahui oleh laki-laki; apakah cukup kesaksian satu orang wanita saja ataukah tidak? Menurut mayoritas ulama, dipersyaratkan 4 wanita. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, cukup 2 orang wanita. Lalu dari Asy-Sya'bi dan Ats-Tsauri dikatakan, cukup seorang wanita. Pendapat ini pula yang dianut oleh ulama madzhab Hanafi.

Imam Bukhari menyebutkan —pada bab ini— hadits Abu Sa'id secara ringkas, dan telah disebutkan secara lengkap pada pembahasan mengenai haid. Yang dimaksud dalam perkara ini terdapat pada ucapan Rasulullah Rasulullah SAW, "*Bukankah kesaksian seorang wanita sama seperti setengah kesaksian laki-laki?*"

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan tentang adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan cakap lebih dikedepankan daripada kesaksian orang shalih yang lamban berpikir."

Di antara perkara menarik dalam masalah ini adalah berita yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari ibunya, yaitu bahwa ibunya pernah memberi kesaksian di hadapan hakim Makkah bersama seorang wanita lain. Lalu hakim itu hendak memisahkan keduanya dalam rangka melakukan pengujian. Maka, ibu Imam Syafi'i berkata, "Engkau tidak berhak melakukan hal itu, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى *(Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya).*

13. Kesaksian Budak Perempuan dan Budak Laki-laki

وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ

وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.

Anas berkata, "Kesaksian budak diperbolehkan apabila ia adil." Hal ini diperbolehkan oleh Syuraih dan Zurarah bin Aufa.

Ibnu Sirin berkata, "Kesaksiannya diperbolehkan kecuali kesaksian budak terhadap majikannya." Kesaksian budak diperbolehkan oleh Al Hasan dan Ibrahim pada sesuatu yang nilainya relatif sedikit.

Syuraih berkata, "Kalian semua adalah anak-anak dari budak laki-laki dan budak perempuan."

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا.

2659. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Uqbah bin Al Harits telah menceritakan kepadaku (atau aku mendengarnya darinya) bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab. Dia (Uqbah) berkata, "Seorang budak hitam datang dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua'. Aku pun menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, namun beliau berpaling dariku." Dia berkata, "Aku berpindah tempat dan menyebutkan kembali hal itu kepadanya." Beliau bersabda, "*Lalu mesti bagaimana lagi, sementara ia mengatakan telah menyusui kalian berdua.*" Beliau pun melarang Uqbah (mendekati) istrinya.

Keterangan Hadits:

(*Bab kesaksian budak perempuan dan budak laki-laki*). Yakni ketika masih terikat dengan perbudakan. Mayorits ulama berpendapat bahwa kesaksian budak tidak diterima secara mutlak. Sekelompok ulama mengatakan bahwa kesaksiannya diterima secara mutlak. Imam Bukhari telah menukil sebagian perkara itu yang menjadi pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Sebagian lagi mengatakan bahwa kesaksian budak diterima dalam sesuatu yang sedikit / sesuatu yang relatif kecil. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Syuraih, An-Nakha'i dan Al Hasan.

وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَـدْلاً (*Anas berkata, "Kesaksian budak diperbolehkan apabila dia adil."*). Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Al Mukhtar bin Fulful, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang kesaksian budak, kemudian dia berkata 'Diperbolehkan'."

وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى (*Hal ini diperbolehkan oleh Syuraih dan Zurarah bin Aufa*). Atsar Syuraih disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Amir (yakni Asy-Sya'bi) bahwa Syuraih memperbolehkan kesaksian budak. Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni, dia berkata, "Aku mendengar Syuraih memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu yang sedikit/sesuatu yang relatif kecil." Lalu kami meriwayatkannya di dalam kitab *Jami' Sufyan bin Uyainah* dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, "Syuraih memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu yang sedikit selama ia diridhai." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Asy'ats, dari Sya'bi, bahwa Syuraih tidak memperbolehkan kesaksian budak. Ali berkata, "Akan tetapi kami memperbolehkannya." Maka, setelah itu Syuraih pun memperboleh kan kesaksian budak, kecuali terhadap majikannya.

Adapun Zurarah bin Abi Aufa (hakim di kota Bashrah) berkata, "Aku tidak menemukan *sanad* yang sampai kepadanya."

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْن: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ (*Ibnu Sirin berkata, "Kesaksiannya diperbolehkan, kecuali budak terhadap majikannya."*). Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di dalam kitab *Al Masa`il* dari jalur Yahya bin Atiq, yang juga sama seperti itu.

وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْئِ التَّافِهِ (*Kesaksian budak diperbolehkan oleh Al Hasan dan Ibrahim pada sesuatu yang nilainya relatif sedikit*). Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Manshur, dari Ibrahim, dia berkata, "Mereka biasa memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu yang ringan." Kemudian dinukil dari jalur Asy-'ats Al Hamrani, dari Al Hasan, yang juga sama seperti itu.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ (*Syuraih berkata, "Kalian semua adalah anak-anak budak laki-laki dan budak perempuan."*). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, كُلُّكُمْ عَبِيْدٌ وَإِمَاءٌ (*Kalian semua adalah budak laki-laki dan budak perempuan.*)

Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ammar Ad-Duhni: سَمِعْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ عَبْدٌ، فَقَالَ: كُلُّنَا عَبِيْدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءٌ (*Aku mendengar Syuraih berkata ketika seorang budak memberi kesaksian di hadapannya dan ia memperbolehkannya, lalu dikatakan kepadanya bahwa saksi itu adalah budak. Maka ia pun berkata, 'Semua kita adalah hamba dan ibu kita adalah Hawa'.*)

Sa'id bin Manshur meriwayatkan riwayat yang serupa melalui jalur ini dengan redaksi, فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيْدٍ وَبَنُو إِمَاءٍ (*Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya ia adalah budak', maka ia berkata, 'Kalian semua adalah anak-anak budak laki-laki dan budak perempuan'.*)

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Al Harits tentang kisah budak wanita berkulit hitam yang mengaku telah menyusui Uqbah. Pembahasannya akan dipaparkan pada bab berikutnya. Adapun sisi penetapan dalil darinya terhadap judul bab adalah; sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Uqbah agar berpisah dari istrinya atas dasar perkataan budak wanita. Sekiranya kesaksian budak wanita tidak diperbolehkan, tentu Nabi SAW tidak akan menjadikannya sebagai dasar keputusan.

Para ulama yang menerima kesaksian budak berhujjah dengan firman Allah SWT, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ *(Di antara saksi-saksi yang kamu ridhai.)* Mereka berkata, "Jika orang yang berada dalam perbudakan termasuk orang yang diridhai, maka ia masuk pula dalam cakupan ayat itu."

Akan tetapi, alasan ini dapat dijawab bahwa Allah SWT telah berfirman pada akhir ayat, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا *(Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.)* Keengganan hanya dilakukan oleh orang-orang merdeka, karena seorang budak mutlak harus mengerjakan perintah majikan. Namun, jawaban ini harus ditinjau lebih lanjut.

Al Ismaili memberi jawaban terhadap hadits pada bab di atas, "Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan 'Lalu datang seorang *maulah* penduduk Makkah'. Kata *maulah* bermakna wanita mantan budak. Maka, hadits di atas tidak menjadi dalil bahwa wanita itu adalah budak." Tapi jawaban Al Ismaili ditanggapi bahwa pada hadits di atas terdapat keterangan tegas yang menyatakan wanita itu adalah budak. Dengan demikian, jelaslah bahwa lafazh *maulah* pada hadits di atas tidak dapat diartikan sebagai "wanita merdeka".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila kita berpegang dengan makna zhahir hadits pada bab di atas, maka harus menerima kesaksian budak wanita. Pernyataan bahwa wanita pada hadits itu adalah budak telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan

darinya oleh sejumlah periwayat, seperti Abu Thalib, Muhanna, Harb dan selain mereka."

Pada pembahasan tentang ilmu telah disebutkan bahwa nama Ummu Yahya binti Abu Ihab adalah Ghaniyah. Kemudian Saya menemukan dalam riwayat An-Nasa`i bahwa namanya adalah Zainab. Maka, mungkin saja Ghaniyah adalah julukannya. Atau tadinya ia bernama Ghaniyah lalu di rumah diganti menjadi Zainab, sebagaimana yang banyak terjadi pada wanita-wanita lain. Adapun nama budak wanita yang disebutkan dalam hadits ini belum saya temukan.

فَأَعْرَضَ عَنِّي (*beliau berpaling dariku*). Pada pembahasan tentang jual-beli dari jalur Abdullah bin Abi Husain, dari Abu Mulaikah terdapat tambahan, وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan Nabi SAW tersenyum*).

فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ (*Aku berpindah tempat dan menyebutkan kembali hal itu kepadanya*). Dalam sebuah riwayat pada pembahasan tentang nikah disebutkan, فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ (*Beliau berpaling dariku, lalu aku mendatanginya dari depannya seraya berkata, 'Sesungguhnya wanita itu berdusta'*).

Sedangkan dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (*Kemudian aku bertanya kepadanya, dan beliau berpaling dariku. Lalu beliau bersabda pada kali ketiga atau keempat*).

14. Kesaksian Wanita yang Menyusui

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ. أَوْ نَحْوَهُ.

2660. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita dan berkata, 'Sungguh aku telah menyusui kalian berdua'. Aku pun mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, *'Bagaimana lagi sementara sudah dikatakan? Tinggalkanlah istrimu itu'* atau perkataan yang serupa."

Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian wanita yang menyusui). Dalam bab ini disebutkan hadits Uqbah bin Al Harits tentang kisah wanita yang mengabarkan kepadanya bahwa dirinya telah menyusui Uqbah bersama wanita yang dinikahinya.

Hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab sebelumnya. Adapun di bab ini, dia mengutip melalui jalur Abu Ashim dari Umar bin Sa'id, dan pada hadits sebelumnya dari Ibnu Juraij, keduanya dari Ibnu Abi Mulaikah. Seakan-akan Abu Ashim menerima hadits ini dari 2 orang syaikh sekaligus (yakni Umar bin Sa'id dan Ibnu Juraij). Kemudian saya menemukan pula Abu Ashim menukil hadits itu dari 2 orang syaikh yang lain. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Ashim, dari Abu Amir Al Kharraz dan Muhammad bin Sulaim, keduanya dari Ibnu Abi Mulaikah.

Hadits Uqbah telah dijadikan hujjah oleh mereka yang menerima kesaksian wanita yang menyusui meskipun sendirian. Ali bin Sa'ad berkata, "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang kesaksian seorang wanita dalam masalah menyusui. Ia berkata, 'Diperbolehkan berdasarkan hadits Uqbah bin Al Harits, dan ini adalah pendapat Al Auza'i'." Pendapat serupa dinukil dari Utsman, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Al Hasan, dan Ishaq.

Abdurrazaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia berkata, فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ نَاسٍ تَنَاكَحُوا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ سَوْدَاءَ إِنَّهَا أَرْضَعَتْهُمْ (*Utsman telah memisahkan antara pasangan suami-istri hanya karena perkataan seorang wanita hitam yang mengaku telah menyusui mereka.*)

Ibnu Syihab berkata, "Manusia pada saat ini berpegang pada pendapat Utsman tersebut. Pendapat ini dipilih pula oleh Abu Ubaid, hanya saja dia mengatakan 'Jika wanita yang menyusui memberi kesaksian seorang diri, maka wajib bagi suami berpisah dengan istrinya. Tapi kesaksian itu tidak dapat dijadikan dasar keputusan hukum. Kalau ada seorang wanita lagi yang turut memberi kesaksian, maka kesaksian mereka wajib dijadikan sebagai dasar keputusan hukum'. Ia berhujjah pula bahwa Nabi SAW tidak mewajibkan Uqbah berpisah dengan istrinya. Bahkan beliau SAW hanya bersabda, دَعْهَا عَنْكَ *(tinggalkanlah ia).* Dalam riwayat lain dikatakan, كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ *(bagaimana lagi, sementara wanita itu telah mengakuinya).* Beliau memberi isyarat bahwa perintah berpisah dengan istri bersifat *tanzih*, (menjauhi)."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian wanita yang menyusui saja tidak cukup dalam masalah ini, sebab itu adalah kesaksian atas dirinya sendiri. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar, Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahwa mereka tidak mau memisahkan antara suami-istri hanya karena kesaksian seorang wanita. Umar berkata, "Pisahkanlah antara suami-istri apabila wanita yang mengaku telah menyusui mereka dapat mendatangkan bukti. Kalau ia tidak dapat mendatangkan bukti maka biarkanlah laki-laki itu tetap bersama istrinya, kecuali kalau sang suami ingin menempuh cara yang lebih utama. Sekiranya pintu ini dibuka, niscaya setiap kali seorang wanita hendak memisahkan antara suami-istrinya, niscaya ia dapat melakukannya dengan sekadar mengaku telah menyusui keduanya."

Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksian wanita yang menyusui diterima bila disertai dengan 3 saksi wanita lain dengan syarat mereka tidak (semata-semata) hendak menuntut upah atas penyusuan itu." Sebagian mengatakan, "Kesaksian wanita yang menyusui tidak diterima secara mutlak." Ada pula yang mengatakan, "Diterima dalam menetapkan hubungan mahram, tapi tidak dalam menetapkan upah atas penyusuan itu."

Imam Malik berkata, "Kesaksiannya diterima bersama wanita lain." Abu Hanifah berkata, "Kesaksian wanita tanpa disertai laki-laki dalam masalah menyusui tidak diterima." Sementara itu, Al Ishthakhri (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mau menerima kesaksian wanita seorang diri menjawab hadits Uqbah dengan memahami larangan dalam kalimat "*Beliau SAW pun melarang Uqbah (mendekati) istrinya*" dalam konteks *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), sedangkan perintah dalam kalimat "*Tinggalkanlah istrimu itu*" dengan konteks *irsyad* (anjuran kepada yang lebih utama).

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan bagi mufti (nara sumber fatwa) berpaling dari suatu persoalan, agar orang yang meminta fatwa mengerti bahwa permasalahan yang diajukan lebih baik tidak ditanyakan. Kemudian bagi yang belum mengerti apa yang dimaksud oleh mufti diperbolehkan mengulangi pertanyaan. Faidah lainnya adalah bertanya tentang sebab-sebab yang mengakibatkan terangkatnya hukum pernikahan.

Lafazh di dalam *sanad* hadits pada bab terdahulu "Telah menceritakan kepadaku Uqbah bin Al Harits atau aku mendengar darinya" menjadi dasar untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak mendengar riwayat dari Uqbah. Perkataan ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Seakan-akan orang yang mengemukakan pendapat itu mengambilnya dari riwayat berikut pada pembahasan tentang nikah dari jalur Ibnu Aliyah, dari Ayub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ubaid bin Abi Maryam, dari Uqbah bin Al Harits.

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku telah mendengarnya dari Uqbah, akan tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid." Abu Daud meriwayatkan dari Hammad, dari Ayub, dengan kalimat, "Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits. Dia (Ibnu Abi Mulaikah) berkata, 'Riwayat ini telah diceritakan kepadaku oleh seorang sahabatku dari Uqbah bin Al Harits, akan tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid'. Tapi, Ibnu Abi Mulaikah tidak menyebutkan nama sahabatnya."

Kemudian pada *sanad* ini terdapat isyarat perbedaan cara periwayatan antara berita satu orang dengan berita beberapa orang, dan antara seseorang yang bermaksud untuk menceritakan hadits atau tidak. Apabila periwayat mendengar hadits hanya seorang diri langsung dari ucapan syaikh atau atas maksud syaikh untuk menceritakan kepadanya, maka periwayat itu mengatakan "Telah menceritakan kepadaku". Sedangkan pada kondisi selain itu periwayat mengatakan "Telah menceritakan kepada kami", atau ia mengatakan "Aku mendengar fulan berkata".

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur di atas, "Ibnu Abi Mulaikah berkata, 'Uqbah bin Al Harits telah menceritakan kepadaku'. Lalu dia berkata, 'Ia tidak menceritakannya langsung kepadaku, akan tetapi aku mendengarnya tengah menceritakan hadits itu'. Riwayat Ad-Daruquthni ini mendukung salah satu kemungkinan terdahulu. Perkara ini dijadikan pegangan oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya dari Al Harits bin Maskin, dimana dia berkata, 'Al Harits bin Maskin tengah dibacakan kepadanya dan aku mendengar'. Dia tidak mengatakan 'Telah menceritakan kepadaku' dan tidak pula 'Telah dikabarkan kepadaku', sebab syaikh tidak bermaksud menceritakan hadits itu kepadanya, tapi dia hanya mendengar syaikh bercerita tanpa menyadari telah didengar oleh si periwayat."

إِنِّي قَــدْ أَرْضَــعْتُكُمَا (*Sungguh aku telah menyusui kalian berdua*). Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Ibnu Abi Mulaikah disebutkan فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَسَأَلَتْ فَأَبْطَأْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: تَصَدَّقُوْا عَلَيَّ، فَوَاللهِ

لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا جَمِيْعًا (*Seorang wanita berkulit hitam masuk ke tempat kami dan meminta sesuatu, namun kami lambat memenuhi permintaannya. Maka wanita itu berkata, 'Percayalah kepadaku, demi Allah, aku telah menyusui kalian berdua'.*).

Imam Bukhari menambahkan pada pembahasan tentang ilmu dari jalur Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Husain, dari Ibnu Abi Mulaikah, فقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي –أي بذلك– قَبْلَ التَّزَوُّجِ (*Uqbah berkata kepadanya, 'Engkau tidak menyusuiku dan engkau tidak pula mengabarkan kepadaku —yakni tentang itu— sebelum pernikahan'.*) Kemudian ia (Imam Bukhari) menambahkan pula pada bab "Apabila Satu atau Beberapa Saksi Memberi Kesaksian Tentang Sesuatu, lalu Sebagian lagi Mengatakan, 'Kami Tidak Mengetahui Hal itu'." (yakni bab ke empat pada pembahasan tentang kesaksian -penerj) serta pada tentang mengenai ilmu, فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ (*Dia [Uqbah] menunggang unta menuju Rasulullah SAW di Madinah dan bertanya kepada beliau.*) Dalam pembahasan mengenai ilmu, Imam Bukhari memberi judul "Bepergian Karena Suatu Masalah yang Terjadi". Kemudian pada pembahasan tentang nikah diberi tambahan, فَقَالَتْ لِي: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ (*Wanita itu berkata kepadaku, 'Aku telah menyusui kalian berdua', padahal ia berdusta.*)

دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ (*Tinggalkanlah istrimu itu atau perkataan yang serupa*). Pada pembahasan tentang nikah hanya dinyatakan "Tinggalkanlah istrimu itu" tanpa menyertakan kalimat "Atau perkataan yang serupa". Lalu ditambahkan oleh Ad-Daruquthni dari Ayub, لاَ خَيْرَلَكَ فِيْهَا (*Tidak ada kebaikan bagimu padanya.*) Sementara pada bab sebelumnya disebutkan, فَنَهَاهُ عَنْهَا (*Beliau SAW melarang Uqbah [mendekati] istrinya.*) Kemudian pada bab yang telah disitir tadi (yakni bab keempat) dari pembahasan mengenai kesaksian ditambahkan, فَفَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (*Uqbah berpisah dengan perempuan tersebut, dan ia menikah dengan laki-laki lain.*)

15. Sebagian Wanita Menyatakan Keadilan Sebagian yang Lain

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ —وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ— حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا —وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا— وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ

يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا، لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ

ــقَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ــ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللهِ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا وَاللهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ

عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ —وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ— فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَوْمِي لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذْ اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ

إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ —وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ— لَتُصَدِّقُنِّي. وَاللّٰهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: (**فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ**). ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللّٰهُ. وَلَكِنْ وَاللّٰهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، وَلأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللّٰهُ. فَوَاللّٰهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللّٰهَ، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللّٰهُ. فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللّٰهَ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (**إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ**) (النور: ١١) الآيَاتِ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ —وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ— وَاللّٰهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بِشَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (**وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا** —إِلَى قَوْلِهِ— **غَفُورٌ رَحِيمٌ**) (النور: ٢٢) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللّٰهِ، إِنِّي لأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.

2661. Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami (sebagiannya diberitahukan kepadaku oleh Ahmad). Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyib, Al Qamah bin Waqqash Al-Laitsi dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Aisyah RA (istri Nabi SAW) ketika para penyebar berita dusta mengatakan kepadanya apa yang telah mereka katakan, lalu Allah membebaskannya dari tuduhan itu.

Az-Zuhri berkata, mereka semua menceritakan kepadaku sebagian hadits Aisyah itu —sebagian mereka lebih paham daripada yang lainnya dan lebih akurat dalam menyampaikan kisahnya— lalu aku memahami dari setiap mereka hadits yang mereka ceritakan kepadaku dari Aisyah, dan sebagian hadits mereka membenarkan sebagian yang lain."

Mereka mengatakan bahwa Aisyah RA berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila hendak keluar melakukan perjalanan (*safar*), beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara mereka yang undiannya keluar, maka beliau akan keluar bersamanya. Beliau pun mengadakan undian di antara kami dalam suatu perjalanan untuk perang yang akan beliau lakukan. Akhirnya undianku keluar dan aku pun berangkat bersama beliau, dan pada saat itu telah diturunkan ketetapan hijab. Aku dibawa di atas tandu; dan saat menginap, aku berada pula di dalamnya. Kami pun berjalan hingga setelah Rasulullah SAW selesai dari peperangan itu, beliau SAW kembali dan kami

mendekati Madinah. Lalu malam itu diserukan untuk bersiap-siap berangkat. Aku berdiri saat diserukan untuk bersiap berangkat, lalu aku berjalan hingga melewati perkemahan pasukan.

Ketika aku telah menyelesaikan hajatku, aku kembali ke tempatku seraya mengusap dadaku, dan ternyata kalungku, yang terbuat dari *jaz'i azhfaar* telah hilang. Aku kembali mencari kalungku, dan aku pun tertahan oleh pencarian itu. Orang-orang yang bertugas menyiapkan kendaraanku datang dan membawa tanduku, lalu mengikatnya di atas unta yang menjadi tungganganku dalam perjalanan, dan mereka mengira aku berada di dalam tandu. Perempuan-perempuan pada saat itu ringan (badannya), tidak berat dan tidak pula gemuk. Mereka hanya memakan beberapa suap makanan. Orang-orang yang mengangkat tandu tidak merasa ganjil akan ringannya tandu itu, bahkan mereka langsung mengangkatnya, dan saat itu aku masih sangat belia. Mereka pun menyuruh unta berdiri lalu mereka berangkat.

Aku menemukan kalungku setelah pasukan berangkat. Aku mendatangi perkemahan, namun tidak ada seorang pun di sana. Lalu aku mendatangi lagi tempat dimana aku singgah seraya berharap mereka mengetahui aku tidak ada, dan mereka akan kembali mencariku. Ketika sedang duduk, aku dikalahkan oleh rasa kantuk sehingga aku tertidur. Sementara itu, Shafwan bin Al Mu'aththal As-Sulami (kemudian berubah penisbatan menjadi Adz-Dzakwani) berada di belakang pasukan. Ketika pagi hari, dia persis melewati tempat dudukku. Dia melihat warna hitam manusia yang sedang tidur, lalu dia mendatangiku. Dia melihatku sebelum turun perintah hijab.

Aku terbangun mendengar suaranya mengucapkan *istirja'* (yakni ucapan *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*). Kemudian ia menghentikan dan menderumkan kendaraannya, lalu aku menaikinya. Ia berjalan menuntun kendaraanku hingga kami bertemu pasukan ketika mereka singgah di siang hari.

Celakalah mereka yang celaka! Adapun pemimpin mereka yang menyebarkan berita dusta adalah Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Kami datang ke Madinah, dan aku (Aisyah) menderita sakit karena hal itu selama satu bulan. Orang-orang pun ramai memperbincangkan perkataan para penyebar berita dusta. Satu hal yang mencurigakanku saat sakit, yaitu bahwa aku tidak mendapatkan kelembutan pada diri Rasulullah SAW yang biasa aku dapatkan ketika sakit. Beliau SAW hanya masuk, memberi salam lalu bertanya, *'Bagaimana keadaan kamu?'*

Aku tidak merasakan apapun dari kejadian itu hingga aku merasa agak baik. Aku pun keluar bersama Ummu Misthah ke arah tempat kami biasa buang hajat. Kami tidak keluar kecuali dari satu malam ke malam berikutnya (yakni hanya pada malam hari). Hal itu terjadi sebelum dibuatkan kakus yang dekat dengan rumah-rumah kami. Kami sama seperti kebiasaan kaum Arab terdahulu yang mencari tanah gurun atau tempat yang sangat jauh dari penduduk (untuk buang hajat). Kemudian aku kembali bersama Ummu Misthah sambil berjalan kaki. Tiba-tiba kakinya tersandung, dan dengan spontan dia berucap 'Celakalah Misthah!' Aku berkata kepadanya, 'Alangkah buruk apa yang engkau katakan, apakah engkau mencaci-maki seorang laki-laki yang turut serta dalam perang Badar?' Dia berkata, 'Wahai sayangku! Apakah engkau belum mendengar apa yang mereka katakan?' Lalu ia mengabarkan kepadaku tentang perkataan para penyebar berita dusta. Maka, hal itu semakin menambah parah rasa sakitku yang telah ada.

Ketika kembali ke rumahku, Rasulullah SAW masuk menemuiku dan memberi salam kemudian bertanya, *'Bagaimana keadaanmu?'* Aku berkata, 'Izinkanlah aku pergi kepada kedua orang tuaku' (Dia [Aisyah] berkata, "Saat itu aku ingin mencari kepastian mengenai berita yang ada dari keduanya.") Rasulullah SAW pun mengizinkanku. Aku mendatangi kedua orang tuaku dan berkata kepada ibuku, 'Apakah yang dibicarakan oleh orang-orang tentang diriku?' Dia menjawab, 'Wahai putriku! Tenanglah menghadapi

persoalan ini. Demi Allah, sangat sedikit para wanita yang diperhatikan oleh suaminya dan dicintainya, lalu ia memiliki madu melainkan mereka akan banyak memperbincangkan wanita itu'. Aku berkata, 'Maha Suci Allah! Sungguh orang-orang telah memperbincangkan hal ini?' (Dia [Aisyah] berkata, "Aku melewati malam itu hingga pagi hari dengan air mata yang terus mengalir dan tidak dihinggapi rasa kantuk sedikitpun hingga pagi hari.")

Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid —ketika wahyu belum juga turun— untuk dimintai pendapat mengenai perpisahan beliau dengan istrinya. Adapun Usamah, ia menyarankan kepada beliau SAW sesuai apa yang ia ketahui pada diri Nabi SAW berupa kecintaan terhadap istri beliau. Usamah berkata, 'Istrimu, wahai Rasulullah, dan kami tidak mengetahui —demi Allah— selain kebaikan'. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, 'Wahai Rasulullah! Allah tidak menyempitkan atasmu, wanita-wanita selain dia sangat banyak, tanyakanlah kepada pembantu wanita, niscaya ia akan membenarkan hal itu kepadamu'. Rasulullah SAW memanggil Barirah dan bertanya, *'Apakah engkau melihat padanya sesuatu yang mencurigakanmu?'* Barirah berkata, 'Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melihat padanya perkara yang aku tidak sukai kecuali bahwa ia seorang perempuan yang masih belia, ia tidur dan melalaikan adonan, hingga hewan-hewan jinak datang memakan adonan itu'.

Pada hari itu, Rasulullah SAW berdiri dan merasa keberatan atas perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW bersabda, *'Siapakah yang akan menolongku atas seseorang yang sampai kepadaku telah menyakiti istriku. Demi Allah, aku tidak mengetahui istriku, kecuali seorang yang baik. Mereka telah menyebutkan pula seseorang yang aku tidak mengetahuinya kecuali orang yang baik, ia tidak masuk ke rumahku melainkan bersama denganku'*.

Sa'ad bin Mu'adz berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, aku menolongmu terhadap orang itu! Sekiranya ia berasal dari suku Aus, niscaya kami akan memenggal lehernya. Sekiranya ia saudara

kami dari kalangan suku Khazraj dan engkau memerintahkan kami, niscaya kami akan melakukan perintahmu'.

Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin Khazraj berdiri —sebelum itu ia seorang yang shalih namun terpengaruh oleh fanatisme kesukuan— dan berkata, 'Demi Allah, engkau berdusta! Demi Allah, engkau tidak akan membunuhnya dan tidak mampu melakukan hal itu!' Usaid bin Khudair berkata, 'Engkau berdusta, demi Allah, kami akan membunuhnya! Sungguh engkau adalah orang munafik dan membela orang-orang munafik'.

Terjadi pergolakan di antara dua kelompok; Aus dan Khazraj, hingga hampir-hampir mereka adu kekuatan, dan Rasulullah SAW masih berada di atas mimbar. Beliau SAW turun dan menenangkan mereka hingga terdiam, dan beliau pun diam. Aku terus menangis pada hari itu, dan air mataku tidak pernah kering dariku serta tidak pernah merasakan kantuk.

Pada pagi hari, kedua orang tuaku telah berada di sisiku, sementara aku terus-menerus menangis sehari-semalam hingga aku mengira tangisan telah mencabut hatiku. (Dia [Aisyah] berkata, "Ketika keduanya sedang duduk di sisiku dan aku masih terus menangis, tiba-tiba seorang wanita dari kalangan Anshar meminta izin dan aku memberi izin kepadanya, maka ia pun duduk dan menangis bersamaku. Ketika kami dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW masuk dan duduk di sampingku, padahal beliau tidak pernah duduk di sampingku sejak tersebarnya berita dusta itu."

Telah berlalu satu bulan dan belum diwahyukan kepada beliau sesuatupun tentang urusanku. (Dia [Aisyah] berkata, "Beliau bersyahadat kemudian bersabda, '*Wahai Aisyah! Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begitu. Jika engkau bersih dari semua itu, niscaya Allah akan membersihkanmu. Tapi bila engkau terperosok ke dalam dosa, maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya; karena sesungguhnya hamba*

apabila mengakui dosanya kemudian bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya'."

Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, air mataku berhenti keluar hingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Aku berkata kepada bapakku, 'Jawablah Rasulullah SAW atas namaku!' (Dia [Abu Bakar] berkata, 'Demi Allah! Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW'. Aku berkata kepada ibuku, 'Jawablah Rasulullah SAW atas namaku!' Dia berkata, 'Demi Allah! Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW'. (Dia [Aisyah] berkata, "Sementara aku wanita yang masih muda belia, aku belum banyak membaca Al Qur`an."

Aku berkata, 'Demi Allah! Sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau telah mendengar apa yang diperbincangkan orang, hal itu telah mendapat tempat di hatimu dan engkau membenarkannya. Jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku bersih (dari tuduhan itu) —dan Allah mengetahui aku bersih darinya— niscaya kalian tidak akan mempercayai aku dalam hal itu. Kalau aku mengaku kepadamu tentang suatu perkara —dan Allah mengetahui aku bersih darinya— niscaya engkau akan mempercayaiku. Demi Allah! Aku tidak mendapatkan pemisalan bagi diriku dan dirimu kecuali bapak si Yusuf ketika mengatakan: '*Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang engkau ceritakan*'.

Kemudian aku berpindah ke tempat tidurku sambil berharap Allah akan membebaskanku. Akan tetapi —demi Allah— aku tidak pernah mengira akan diturunkan wahyu tentang urusanku. Sungguh aku sangat rendah untuk diperbincangkan oleh Al Qur`an. Akan tetapi, aku berharap Rasulullah SAW bermimpi dalam tidurnya yang membebaskanku dari tuduhan itu.

Demi Allah, sebelum beliau beranjak dari majlisnya, dan sebelum seorang pun yang ada di dalam rumahnya keluar, tiba-tiba turun wahyu kepada beliau. Beliau merasa payah hingga keringat

beliau bercucuran bagaikan butiran-butiran mutiara. Setelah wahyu kepada Rasulullah SAW selesai beliau tersenyum, dan kalimat pertama yang diucapkannya adalah, *'Wahai Aisyah, pujilah Allah! Sungguh Allah telah membebaskanmu (dari tuduhan)'*.

Ibuku berkata kepadaku, 'Berdirilah kepada Rasulullah SAW!' Aku berkata, 'Tidak, aku tidak berdiri kepadanya dan aku tidak memuji kecuali kepada Allah'.

Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya, *'Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga'*. (Qs. An-Nuur [24]: 11) dan selanjutnya.

Ketika Allah menurunkan ayat ini tentang kesucianku, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata (sebelumnya ia biasa memberi nafkah kepada Misthah bin Utsatsah karena hubungan kekerabatan antara mereka) 'Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah sedikitpun kepada Misthah untuk selama-lamanya setelah ia mengatakan tentang Aisyah!

Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, "*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan)...* hingga firman-Nya... *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'*. (Qs. An-Nuur [24]: 22) Abu Bakar berkata, 'Bahkan —demi Allah— sungguh aku ingin Allah memberi ampunan kepadaku!' Dia kembali memberikan kepada Misthah apa yang biasa diberikan sebelumnya.

Rasulullah SAW pernah pula bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang urusanku. Beliau bersabda, *'Wahai Zainab! Apakah yang engkau ketahui? Apakah yang engkau lihat?'* Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah! Aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirinya kecuali baik'. (Dia [Aisyah] berkata, "Ia adalah orang yang menyaingiku, namun Allah telah melindunginya dengan sifat wara.")."

Dia berkata, "Fulaih telah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dan Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, yang juga sama seperti itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab sebagian wanita menyatakan keadilan sebagian yang lain*). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan sebelumnya dengan redaksi "Hadits tentang berita dusta". Setelah itu, disebutkan bab di atas.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (*Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Daud telah menceritakan kepada kami*). Dia adalah Az-Zahrani Al Ataki Al Bashri. Dia menetap di Baghdad. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama menukil riwayat darinya. Di antara riwayatnya yang sama-sama dikutip oleh keduanya adalah hadits pada bab ini. Pada tingkatannya (thabaqah) terdapat pula 2 perawi lain yang bernama Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Daud. Salah satunya adalah Al Khuttali Al Baghdadi. Riwayatnya hanya dinukil oleh Imam Muslim. Sedangkan yang lainnya adalah Ar-Risydini Mishri. Riwayatnya tidak dinukil oleh Bukhari dan Muslim, tapi hanya dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (*sebagiannya diberitahukan kepada kami oleh Ahmad, ia berkata, "Fulaih menceritakan kepada kami."*). Ada kemungkinan Ahmad menyertai Abu Ar-Rabi' dalam menerima riwayat dari Fulaih dan Imam Bukhari menerima riwayat itu dari keduanya sekaligus, sebagaimana bentuk yang telah disebutkan. Tapi, ada kemungkinan pula Ahmad adalah teman Imam Bukhari dalam menukil riwayat tersebut dari Abu Ar-Rabi'. Kemungkinan kedua ini tampaknya lebih dekat kepada kebenaran. Sebab bila yang dimaksud adalah kemungkinan pertama, niscaya Imam Bukhari akan mengatakan 'Keduanya berkata, "Fulaih menceritakan kepada kami'."

Sementara kalimat seperti ini tidak saya temukan pada satupun di antara sumber-sumber utama *Shahih Bukhari*. Akan tetapi kemungkinan pertama didukung oleh sikap Al Barqani, dia menukil hadits pada kitab *Al Mushafahah* yang kesimpulannya adalah bahwa sebagian riwayat itu telah dinukil oleh Imam Bukhari dari Ahmad, dari Abu Ar-Rabi', dari Fulaih. Akan tetapi, di dalam kitab *Al Athraf* oleh Khalaf dikatakan, "Abu Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami dan sebagiannya diberitahukan kepadaku oleh Ahmad bin Yunus."

Jika nukilan ini akurat, maka kemungkinan kalimat "keduanya berkata" telah terhapus dari sumber asli, sebagaimana yang sering terjadi. Lalu sebagian periwayat menggantinya dengan kalimat "Ia berkata".

Apa yang dikatakan oleh Al Khalaf dinyatakan sebagai pendapat yang benar oleh Ad-Dimyati. Adapun pernyataan Al Mizzi bahwa apa yang dikatakan oleh Khalaf merupakan kekeliruan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar. Kemudian Ibnu Khalaf mengatakan bahwa Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini dibangun atas dasar pandangan kedua.

Ulama selainnya mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin An-Nadhr An-Naisaburi. Pendapat ini dinyatakan dengan tegas oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Thabaqat Al Qurra`*. Riwayat ini telah dinukil pula dari Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani oleh periwayat lain yang juga bernama Ahmad, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi Ashim dan Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Ahmad serta yang lainnya.

Dalam mukadimah kitab *Fathul Baari*, aku telah menyebutkan sejumlah periwayat yang menukil hadits ini dari Fulaih yang bernama Ahmad. Demikian pula perawi yang menukil dari Abu Ar-Rabi' yang juga bernama Ahmad.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang berita dusta secara lengkap dari riwayat Fulaih, dari Az-Zuhri, dari

syaikhnya. Kemudian dia juga menukil dari riwayat Fulaih, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dan Abdullah bin Az-Zubair. Adapun penjelasannya secara detail akan dipaparkan dalam tafsir surah An-Nuur disertai tambahan dari setiap periwayat atas riwayat Az-Zuhri serta apa yang mereka kurangi.

Al Ismaili meriwayatkan dari sejumlah periwayat, dari Abu Ar-Rabi', dan pada bagian akhirnya diberi tambahan dari Fulaih: "Dia berkata, 'Aku mendengar sejumlah ahli ilmu mengatakan bahwa para penyebar berita dusta didera sebagai hukuman karena telah menuduh orang lain berzina'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat mengenai hal ini akan disebutkan pula melalui *sanad* yang lain di dalam kitab *Al I'tisham.*

Adapun maksud pencantuman hadits tentang berita dusta di tempat ini adalah pertanyaan Nabi SAW kepada Barirah tentang keadaan Aisyah dan jawaban Barirah yang menyatakan kesucian Aisyah. Lalu Nabi SAW berpegang kepada perkataan ini hingga beliau berkhutbah dan merasa keberatan atas perbuatan Abdullah bin Ubay. Demikian pula pertanyaan Nabi SAW kepada Zainab binti Jahsy tentang keadaan Aisyah dan jawaban Zainab yang menyatakan kesucian Aisyah, serta perkataan Aisyah tentang Zainab, "Dialah yang menyaingiku, namun Allah telah melindunginya dengan sifat wara`." Pada semua kalimat itu terdapat maksud dari judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi Abu Hanifah yang menerima pernyataan wanita tentang keadilan seseorang. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad berpihak kepada jumhur ulama."

Ath-Thahawi berkata, "Pernyataan 'bersih' atas seseorang adalah kabar, bukan kesaksian, sehingga tidak ada larangan untuk menerimanya dari wanita." Akan tetapi dalam judul bab terdapat isyarat tentang pendapat ketiga, yaitu pernyataan "bersih" atas seseorang yang dikeluarkan oleh wanita hanya berlaku di antara sesama mereka (tidak dapat berlaku terhadap laki-laki), sebab mereka

yang tidak menerima pernyataan wanita dalam masalah ini berhujjah tentang kekurangan wanita dalam mengetahui "kesucian diri" seseorang, terutama terhadap laki-laki.

Ibnu Baththal berkata, "Apabila dikatakan bahwa pernyataan 'kesucian diri' dari seorang wanita dapat diterima dalam hal perkataan baik serta pujian dan menjadi pembebas seseorang dari tuduhan buruk, niscaya pandangan ini sangat bagus seperti pada hadits tentang berita dusta. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi dasar untuk menerima pernyataan mereka dalam kesaksian yang berkaitan dengan masalah harta benda. Adapun mayoritas ulama memperbolehkan menerima pernyataan wanita bila disertai laki-laki dalam hal-hal yang diperbolehkan bagi mereka untuk menjadi saksi padanya."

مِنْ جَزْعِ أَظْفَارِ (*terbuat dari jaz'i azhfaar*). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh "*zhifar*", dan inilah yang benar. Adapun maknanya akan dijelaskan pada tafsir surah An-Nuur ketika membahas hadits ini.

16. Apabila Seorang Laki-laki Menyatakan tentang "Kesucian Diri" Laki-laki yang Lain, Maka itu Telah Mencukupinya

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي. قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. قَالَ: كَذَلِكَ، اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

Abu Jamilah berkata, "Aku mendapati seseorang yang terbuang. Ketika Umar melihatku, maka dia berkata, 'Dikhawatirkan gua kecil akan sangat berbahaya'. Seakan-akan dia menuduhku (berdusta). Penghuluku berkata, 'Sungguh ia adalah laki-laki yang shalih'. Ia berkata, 'Begitulah, pergilah dan atas kami nafkahnya'."

عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ (مِرَارًا). ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَنًا. وَاللهُ حَسِيبُهُ. وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا. أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ.

2662. Dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, dia berkata: Seorang laki-laki memuji laki-laki lain di hadapan Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Celakalah dirimu, engkau telah memenggal leher sahabatmu, engkau telah memenggal leher sahabatmu.*" (Diucapkan berkali-kali). Kemudian beliau bersabda, "*Barangsiapa di antara kalian memuji saudaranya tanpa dapat dihindari, maka katakanlah, 'Aku kira si fulan... dan Allah yang menghisabnya... aku tidak menyucikan seorang pun terhadap Allah. Aku kira ia begini dan begini', jika ia mengetahui hal itu darinya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seorang laki-laki menyatakan tentang "kesucian diri" laki-laki lain, maka itu telah mencukupinya*). Pada bagian awal pembahasan mengenai *syahadat* (kesaksian), Imam Bukhari telah menyebutkan bab "Berapa Jumlah Orang yang Diperbolehkan Menyatakan Keadilan Seseorang". Dia tidak memastikan hukum dengan tegas di tempat itu. Sementara di tempat ini ia menyatakan dengan tegas bahwa pernyataan satu orang telah mencukupi. Adapun alasan dia bersikap demikian telah diterangkan di tempat tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dalam menentukan jumlah orang yang menjadi syarat diterimanya pernyataan "kesucian diri" atas seseorang. Pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'i dan Maliki —yang juga merupakan pendapat Muhammad bin Al Hasan— mempersyaratkan 2 orang, seperti halnya

kesaksian. Pendapat ini dipilih oleh Ath-Thahawi. Tapi kebanyakan mereka mengecualikan orang-orang dekat Hakim, karena mereka merupakan pengganti dari Hakim sehingga perkataannya menempati posisi keputusan hukum. Akan tetapi, kebanyakan ulama menerima pernyataan cacat dan keadilan seseorang dari satu orang, karena hal ini menempati posisi hukum, dan dalam membuat keputusan hukum tidak dipersyaratkan jumlah tertentu.

Abu Ubaid berkata, "Pernyataan 'kesucian diri' atas seseorang tidak diterima bila dikeluarkan oleh 3 orang." Ia berhujjah dengan hadits Qubaishah yang dinukil oleh Imam Muslim tentang larangan meminta-minta kecuali diberi kesaksian oleh 3 orang yang cakap dalam berpikir. Ia berkata, "Apabila yang demikian itu dipersyaratkan pada diri seseorang yang meminta-minta, tentu dalam perkara lainnya lebih ditekankan lagi."

Semua pandangan yang dikemukakan berhubungan dengan kesaksian. Adapun dari segi periwayatan, maka perkataan satu orang dapat diterima menurut pendapat yang *shahih* (benar). Karena bila ia menukil dari selainnya, maka hal itu termasuk kategori berita dan tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu. Adapun bila ia menyampaikan riwayat dari dirinya sendiri, maka ia menempati posisi hakim dan tidak disyaratkan jumlah tertentu.

قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا (*dikhawatirkan gua kecil akan sangat berbahaya*). Demikian yang disebutkan oleh Al Ashili dan Abu Dzar dari Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat lainnya lafazh ini tidak dicantumkan. Lafazh قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا (*dikhawatirkan gua kecil akan sangat berbahaya*) adalah ungkapan (idiom) yang diperuntukkan kepada seseorang yang secara lahirnya selamat namun dikhawatirkan akan mendapat celaka.

Al Khallal meriwayatkan dalam kitabnya, *Al Ilal*, dari Az-Zuhri bahwa penduduk Madinah sangat banyak menggunakan ungkapan (idiom) tersebut dalam perkara seperti itu. Adapun asal-usulnya adalah seperti dikatakan oleh Al Ashma'i bahwa sekelompok manusia

masuk ke suatu gua untuk bermalam, tiba-tiba gua itu runtuh dan mereka semua mati. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka mendapati di dalamnya musuh mereka, lalu mereka dibunuh semua. Maka ungkapan ini dikatakan kepada setiap orang yang masuk dalam suatu perkara yang tidak diketahui resikonya di kemudian hari.

Ibnu Al Kalbi berkata, "Al Ghuwair adalah nama tempat terkenal dimana terdapat padanya air milik bani Kalb, konon di sana terdapat penyamun yang senantiasa menghadang orang-orang yang lewat. Maka, setiap yang akan lewat selalu diperingatkan agar memperkuat penjagaan."

Ibnu Al Arabi berkata, "Umar memperuntukkan ungkapan (idiom) ini kepada seseorang yang mengucapkan kata-kata *ta'ridh* (bermakna sindiran/penyimpangan), jika dikatakan pada dasarnya anak itu adalah anaknya, akan tetapi ia hendak menafikan penisbatan anak yang dimaksud terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa anak itu adalah anak pungut. Inilah makna ucapan 'Seakan ia menuduhku (berdusta)'."

Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang pertama mengucapkan ungkapan (idiom) ini adalah Az-Zabba`. Konon Az-Zabba` membunuh Judzaimah Al Abrasy. Lalu Qushair hendak menuntut balas atas kematian Judzaimah. Maka, ia bersama Amr (putra dari saudara perempuan Judzaimah) sepakat agar Amr memotong hidung Qushair. Kemudian Qushair menampakkan permusuhan kepada Amr dan akhirnya melarikan diri kepada Az-Zabba` untuk meminta perlindungannya. Setelah itu, Az-Zabba` mengirim Qushair sebagai pemimpin kafilah dagang, dan ia pun kembali membawa keuntungan besar. Hal ini terjadi hingga berulang kali. Pada kali yang terakhir Qushair kembali dengan membawa sejumlah laki-laki di dalam gerobak dengan persenjataan yang lengkap. Az-Zabba` menoleh ke arah unta-unta yang berjalan dengan perlahan karena beratnya barang bawaan, lalu ia berkata: قَال عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا yakni aku khawatir keburukan akan datang kepadamu dari arah

Ghuwair. Seakan-akan Qushair telah memberitahu sebelumnya bahwa pada kali ini ia akan menempuh jalan yang melewati Ghuwair. Ketika barang bawaan telah sampai, Az-Zabba` membukanya, kemudian tiba-tiba sejumlah laki-laki keluar dari gerobak dan langsung membunuhnya.

كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي (*Seakan-akan dia menuduhku [berdusta]*). Yakni, menuduh bahwa anak itu adalah anak dari Abu Jamilah sendiri, hanya saja dia hendak menafikan penisbatan anak terhadap dirinya karena alasan tertentu. Meski demikian, dia tetap ingin mengasuhnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa Umar menuduh Abu Jamilah telah berzina dengan ibunya, kemudian dia mengklaim bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina tersebut adalah anak yang ditemukannya. Akan tetapi kemungkinan terakhir ini sangat jauh dari yang sebenarnya, dan kemungkinan pertama lebih tepat.

Kisah ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui *sanad* yang lengkap dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Az-Zuhri, dari Abu Jamilah, bahwa dia keluar bersama Nabi SAW pada saat pembebasan kota Makkah; dan dia mendapatkan anak yang terbuang pada masa pemerintahan Umar, lalu dia mengambilnya. Kemudian penghuluku menceritakan hal itu kepada Umar. Ketika Umar melihatku, dia berkata... (disebutkan seperti di atas). Dan diberi tambahan: "Umar berkata, 'apakah yang mendorongmu memungut anak ini?' Aku berkata, 'Aku mendapatinya tersia-siakan'." Keterangan tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Az-Zuhri. Riwayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Abu Jamilah di sini adalah Ath-Thahawi, sebab Ath-Thahawi tidak hidup pada zaman Nabi SAW dan juga tidak hidup pada zaman Umar.

Ibnu Atsir menyebutkan dari Imam Bukhari apa yang telah saya sebutkan darinya dengan tambahan, وَأَنَّهُ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا (*Bahwasanya ia memungut anak yang terbuang.*) Lalu ia menyebutkan kisah seperti di

atas. Hanya saja aku tidak mendapati lafazh tambahan ini pada satu naskah pun dari naskah *Shahih Bukhari.*

فَقَالَ لَهُ عَرِيْفِي إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ (*Penghuluku [pemimpin] berkata kepadanya, "Sungguh ia adalah laki-laki yang shalih."*). Aku tidak menemukan nama penghulu yang dimaksud. Hanya saja Abu Hamid menyebutkan bahwa nama penghulu tersebut adalah Sinan. Sementara dalam kitab *Ash-Shahabah* karya Ibnu Abdil Barr dikatakan, "Di antara nama sahabat adalah Sinan Adh-Dhamuri. Ia pernah dijadikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemegang kekuasaan sementara di Madinah saat dia (Abu Bakar) bepergian." Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Sinan Adh-Dhamuri ini. Sebagian mengatakan bahwa Abu Jamilah juga dinisbatkan kepada Adh-Dhamuri.

Ibnu Baththal berkata, "Umar telah membagi manusia dan menetapkan untuk setiap kabilah satu *ariif* (penghulu) yang bertugas mengurusi kepentingan mereka." Aku (Ibnu Hajar) katakan, jika Abu Jamilah berasal dari Bani Sulaim, maka hendaklah diperhatikan siapa yang menjadi penghulu Bani Sulaim pada masa pemerintahan Umar.

اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (*Pergilah dan atas kami nafkahnya*). Dalam riwayat Malik disebutkan: فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ وَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلاَءُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (*Umar berkata, 'Pergilah [karena] ia telah merdeka, dan wala`nya untukmu. Mengenai nafkahnya, itu menjadi tanggungan kami'*). Demikian pula dalam riwayat Al Baihaqi.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam kisah ini terdapat keterangan bahwa apabila hakim bertanya tentang seseorang di dewan pertimbangannya, maka cukup baginya perkataan satu seorang seperti yang dilakukan oleh Umar. Adapun jika dia membebani orang yang menghadirkan saksi untuk membuktikan keadilan saksinya, maka hakim tidak dapat menerima pernyataan tentang keadilan saksi yang terkait kecuali bila pernyataan itu dikeluarkan oleh 2 orang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Baththal adalah ia memahami kisah ini pada sebagian

kemungkinan yang dikandungnya, padahal kisah tentang "pembebanan" butuh pada dalil yang lain.

Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Boleh memungut anak yang terbuang meski tanpa saksi.
2. Nafkah anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya ditanggung oleh *baitul maal.*
3. *Wala`* dari anak pungut menjadi hak orang yang memungutnya, hanya saja poin ketiga diperselisihkan oleh para ulama, dan akan disitir kembali pada pembahasan tentang warisan. Sebagian ulama memberi alasan terhadap perkataan Umar "Untukmu *wala`*nya", yaitu bahwa ketika seseorang memungut anak yang terbuang, maka seakan-akan dia telah membebaskan anak itu dari kematian, atau dia membebaskan anak yang dipungut oleh orang lain lalu diklaim sebagai anaknya.
4. Ketelitian Umar dalam menetapkan hukum.
5. Bila seorang hakim tidak memberi keputusan perkara seseorang, maka hal itu tidak menjadi cela baginya.
6. Hakim dapat meralat pendapatnya dan mengambil pendapat orang-orang kepercayaannya.
7. Memuji seseorang di hadapannya apabila dibutuhkan bukan termasuk perkara yang makruh (tidak disukai).
8. Pujian yang dilarang adalah pujian yang berlebihan.

Atas dasar poin ketujuh dan delapan ini, maka Imam Bukhari mengiringi bab ini dengan bab berikutnya yang berjudul "Tidak Disukai Berlebihan dalam Memuji". Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Musa yang semakna dengan hadits Abu Bakrah.

Adapun sisi penetapan dalil oleh Imam Bukhari dari hadits Abu Bakrah terhadap judul bab adalah bahwa beliau SAW berpedoman kepada pernyataan "kesucian diri" dari satu orang selama hal itu dalam

batasan yang wajar, sebab Nabi SAW tidak mengingkari kecuali perilaku berlebihan dalam memuji. Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa kadar ini pun telah mencukupi untuk menerima pernyataan "kesucian diri" seseorang. Adapun masalah berapa orang yang harus mengeluarkan pernyataan itu, tidak disinggung dalam hadits. Tanggapan Ibnu Al Manayyar dapat dijawab bahwa Imam Bukhari berjalan sebagaimana kaidahnya, yaitu bahwa jika ketetapan jumlah termasuk syarat, niscaya akan disebutkan langsung dalam hadits, karena penjelasan tidak boleh diakhirkan dari waktu yang dibutuhkan.

17. Tidak Disukai Berlebihan dalam Memuji dan Hendaklah Mengatakan Sesuai dengan yang Diketahui

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

2663. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Nabi SAW mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain, dan dia terlalu berlebihan dalam memuji, maka Nabi SAW bersabda, *'Kalian telah membinasakan* —atau kalian telah memotong— *punggung laki-laki itu'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai berlebihan dalam memuji dan hendaklah mengatakan sesuai yang diketahui). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id, "*Nabi SAW mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain.*" Mungkin pelaku pada hadits ini adalah pelaku yang sama

dengan kisah dalam hadits Abu Bakrah, mengingat adanya persamaan di antara kedua kisah ini.

أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ (*kalian telah membinasakan atau kalian telah memotong*). Ini adalah keraguan yang berasal dari periwayat hadits. Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan tentang bagian akhir dari judul bab, yaitu kalimat "Hendaklah mengatakan sesuai yang diketahui". Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa hadits Abu Bakrah dan hadits Abu Musa menceritakan kisah yang sama. Sementara pada hadits Abu Bakrah pada bab sebelumnya disebutkan, إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ (*Jika ia mengetahui hal itu.*)

18. Masa Baligh Bagi Anak-anak dan Kesaksian Mereka

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ —إِلَى قَوْلِهِ— أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً.

Dan Firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin"* (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Mughirah berkata, "Aku baligh pada saat berusia 12 tahun." Masa baligh wanita adalah sampai mengalami haid berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla, "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan kamu..."* hingga firman-Nya "... *sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 4).

Al Hasan bin Shalih berkata, "Aku mendapati tetangga kami telah menopause pada usia 21 tahun."

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

2664. Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar RA telah menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memeriksanya pada perang Uhud, dan saat itu dia berusia 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkanku (turut berperang). Kemudian beliau memeriksaku pada perang Khandaq, dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau mengizinkanku." Nafi' berkata, "Aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Lalu aku menceritakan hadits ini kepadanya, maka dia berkata, 'Sungguh ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa'. Kemudian dia menulis kepada para pembantunya agar menetapkan kepada mereka yang telah mencapai usia 15 tahun."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

2665. Dari Atha` bin Yasaar, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, "*Mandi hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah bermimpi (baligh).*"

Keterangan Hadits:

(Bab masa baligh bagi ana-anak dan kesaksian mereka). Maksudnya, batas waktu mereka dianggap baligh serta hukum kesaksian mereka sebelum itu. Adapun batas waktu seorang anak dianggap baligh akan dijelaskan berikut. Sedangkan kesaksian anak kecil ditolak oleh mayoritas ulama. Imam Malik menerima kesaksian mereka dalam perkara luka-luka yang terjadi di antara sesama mereka dengan syarat apa yang mereka katakan pertama kali ditetapkan sebelum berpencar dari tempat kejadian. Mayoritas ulama menerima berita anak kecil jika didukung oleh faktor-faktor tertentu yang menunjukkan keorisinilan nya.

Sebagian ulama mengkritik sikap Imam Bukhari yang memberi judul bab tentang kesaksian anak kecil, sementara tidak ada penegasan mengenai persoalan itu pada kedua hadits yang disebutkannya. Namun, kritik ini dapat dijawab bahwa hukum kesaksian anak kecil di sini hendak diambil dari kesepakatan bahwa barangsiapa menganggap seorang anak telah baligh, maka kesaksiannya diterima selama ia memenuhi syarat diterimanya suatu kesaksian. Hal ini diindikasikan oleh perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Sungguh ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa."

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (Firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin."*). Pada ayat ini terdapat pengaitan hukum dengan masa baligh. Para ulama sepakat bahwa masa baligh pada anak laki-laki dan perempuan mewajibkan mereka untuk ibadah, hukuman-hukuman dan syariat Islam lainnya. Masa baligh bagi laki-laki adalah dimulai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya air mani; baik karena persetubuhan maupun yang lainnya, baik di saat terjaga maupun ketika tidur (mimpi). Tapi para ulama sepakat bahwa tidak ada pengaruh bagi persetubuhan yang terjadi saat mimpi kecuali bila keluar air mani.

وَقَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً (*Mughirah berkata, "Aku baligh sedang aku berusia 12 tahun."*). Mughirah yang dimaksud adalah Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi Al Kufi. Sedangkan perkataannya "Aku baligh pada saat aku berusia 12 tahun" telah dinukil pula hal serupa dari Amr bin Al Ash, sebab para ulama menyebutkan tidak ada selisih usia antara Amru bin Ash dengan anaknya yang bernama Abdullah bin Amr kecuali 12 tahun.

وَبُلُوغُ النِّسَاءِ إِلَى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (*Masa baligh wanita adalah sampai mengalami masa haid berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan kamu..."* sampai firman-Nya *"Sampai mereka melahirkan kandungannya."*). Kalimat ini masih termasuk rangkaian judul bab. Sisi penetapan dalil dari ayat terhadap judul bab adalah pengaitan hukum iddah dengan *quru'* (masa suci) jika wanita berada dalam masa haid aktif. Adapun sebelum dan sesudah masa itu, maka perhitungan iddah didasarkan pada bulan. Sedangkan para ulama sepakat bahwa haid merupakan pertanda baligh bagi wanita.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (*Al Hasan bin Shalih berkata*). Dia adalah Ibnu Hayyi Al Hamadani Al Faqih Al Kufi. Nasabnya telah disebutkan pada bagian awal pembahasan ini. Atsarnya di tempat ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Mujalasah* karya Ad-Dinwari dari Yahya bin Adam, dari Al Hasan bin Shalih, sama seperti di atas, hanya saja diberi tambahan: "Batas minimal usia seorang wanita mulai hamil adalah 9 tahun."

Imam Syafi'i menyebutkan pula bahwa dia menemukan wanita yang telah mengalami masa menopause pada usia 21 tahun. Wanita itu hamil pada usia 9 tahun dan melahirkan anak pada usia 10 tahun. Hal serupa terjadi pula pada anak perempuan wanita tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa minimal seorang wanita mulai haid dan seorang laki-laki mulai *ihtilam*. Apakah tanda-

tandanya terbatas atau tidak terbatas? Mereka berbeda pendapat tentang batas usia yang bila dilewati oleh anak laki-laki dan perempuan, maka mereka dianggap baligh, meski si laki-laki belum mengalami *ihtilam* dan si wanita belum mengalami haid. Imam Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpatokan pada tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, hanya saja Imam Malik tidak menerapkan padanya *hudud* karena adanya syubhat (yakni, kesamaran apakah ia benar-benar telah baligh atau belum baligh -penerj). Hal serupa dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i terhadap orang-orang kafir, dan terjadi perbedaan pada pendapatnya mengenai orang muslim.

Abu Hanifah berkata, "Batas usia baligh adalah 19 atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan." Sementara mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan Jumhur berpendapat bahwa, batasan untuk keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun, sesuai dengan hadits Ibnu Umar yang disebutkan di atas.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي (*Sesungguhnya Rasulullah SAW memeriksanya pada perang Uhud, dan saat itu dia berusia 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkanku [turut berperang]*). Ini adalah gaya bahasa yang mengalihkan pembicaraan dari orang ketiga tunggal menjadi orang pertama, karena konteks kalimat itu mengharuskan baginya untuk mengatakan "Namun beliau tidak mengizinkannya". Akan tetapi, Ibnu Umar langsung mengalihkan kepada orang pertama dengan mengatakan "Namun beliau tidak mengizinkanku". Atau pada pertama kalinya dia menarik diri dari pembicaraan, lalu mengungkapkan dengan kata kerja bentuk lampau. Setelah itu, dia masuk dalam pembicaraan dengan mengatakan "Beliau memeriksaku".

Sementara itu, dalam riwayat Yahya bin Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar —seperti akan disebutkan di dalam pembahasan tentang peperangan— disebutkan dengan redaksi فَلَمْ يُجِزْهُ (*Maka*

beliau tidak mengizinkannya.) Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Numair, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar disebutkan: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي (*Rasulullah SAW memeriksaku pada peristiwa Uhud untuk berperang, namun beliau tidak mengizinkanku [turut berperang]*) Dalam riwayat Ibnu Idris dan selainnya dari Ubaidillah, kalimat "Beliau tidak mengizinkanku" diganti dengan kalimat فَاسْتَصْغَرَنِي (*Beliau menganggapku masih kecil.*) Riwayat Ibnu Idris ini dikutip oleh Imam Muslim.

ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (*Kemudian beliau memeriksaku pada perang Khandaq dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau pun mengizinkanku*). Tidak ada perbedaan periwayat dari Ubaidillah bin Umar dalam hal itu, yaitu dalam penyebutan Uhud dan Khandak. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Malik, dari Nafi'. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam *Ath-Thabaqat* dari Yazid bin Harun, dari Abu Mi'syar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan menambahkan perang Badar. Adapun kalimatnya adalah, عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ (*Aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada perang Badar dan aku saat itu berusia 13 tahun, maka beliau SAW menolakku. Kemudian aku mengajukan diri kepada beliau pada perang Uhud...* dan seterusnya seperti di atas.) Ibnu Sa'd berkata, "Bila memperhatikan riwayat ini, maka sepatutnya usia Ibnu Umar pada perang Khandaq telah mencapai 16 tahun."

Dia (Ibnu Sa'ad) adalah orang pertama yang kami kenal mempersoalkan perkataan Ibnu Umar ini. Pernyataannya sendiri berdasarkan perkataan Ibnu Ishaq, sebab kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa perang Khandak terjadi pada tahun ke-5 H meski mereka berbeda dalam menentukan bulannya, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Lalu semua ahli sejarah

sepakat bahwa perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 H. Jika demikian halnya, maka kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, yaitu usia Ibnu Umar pada peristiwa Khandaq seharusnya adalah 16 tahun.

Namun, Imam Bukhari cenderung menerima pendapat Musa bin Uqbah bahwa perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4 H. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitabnya *At-Tarikh* —dan dari jalur ini dikutip oleh Al Baihaqi— dari Urwah yang juga sama seperti pendapat Musa bin Uqbah. Sementara dari Imam Malik dinukil sebuah pernyataan tegas yang membenarkan pendapat ini. Maka, atas dasar ini tidak ada permasalahan dalam perkataan Ibnu Umar.

Para ahli sejarah peperangan sepakat mengatakan bahwa kaum musyrikin ketika mundur dari medan Uhud berseru kepada kaum muslimin, "Perjanjian dengan kalian adalah pada tahun depan di Badar." Lalu beliau SAW keluar menuju Badar pada tahun berikutnya di bulan Syawal, tetapi tidak menemukan seorang pun di sana. Peristiwa inilah yang biasa dinamakan dengan "*Badr mau'id*" (perang Badar yang dijanjikan). Pada kesempatan itu tidak terjadi pertempuran. Hal ini mengukuhkan perkataan Ibnu Ishaq bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 H. Jika demikian, maka persoalan yang diangkat oleh Ibnu Sa'd perlu mendapatkan jawaban yang tuntas.

Al Baihaqi dan ulama lainnya memberi jawaban bahwa perkataan Ibnu Umar "Aku mengajukan diri pada perang Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun", yakni memasuki usia 14 tahun. Sedangkan perkataan Ibnu Umar "Aku mengajukan diri pada perang Khandaq dan saat itu aku berusia 15 tahun", yakni aku telah genap berusia 15 tahun. Jawaban ini mampu menjawab persoalan di atas, dan cara ini lebih bijak daripada harus memilih salah satu dari dua riwayat seraya melemahkan yang satunya.

Catatan:

Pertama, Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pada sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar mengajukan diri pada perang Badar, namun Nabi SAW tidak memperkenankannya turut berperang. Lalu Ibnu Umar mengajukan diri lagi pada perang Uhud, dan Nabi SAW memperkenankannya. Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat lain dikatakan 'Ibnu Umar mengajukan diri pada perang Uhud dan saat itu usianya 13 tahun, namun Nabi SAW tidak memperkenankannya (turut berperang). Kemudian ia mengajukan diri pada perang Khandaq dan saat itu usianya 14 tahun, maka Nabi SAW memperkenankannya." Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa hal ini tidak memiliki dasar, melainkan yang ada hanyalah apa yang telah saya isyaratkan terdahulu dari Ibnu Sa'd dan dikutip oleh Al Baihaqi dari jalur lain, dari Abu Mi'syar. Meskipun Abu Mi'syar lemah dalam periwayatan, namun keterangan tambahan yang disebutkannya tidak menyelisihi riwayat perawi *tsiqah* (kredibel), bahkan terdapat keselarasan dengan riwayat mereka.

Kedua, dikatakan oleh Ibnu Nashir bahwa dalam kitab *Al Jam'i* karya Al Humaidi mengenai permasalahan ini disebutkan "Peristiwa pembebasan Kota Makkah" sebagai ganti dari kalimat "Perang Khandaq". Ibnu Nashir berkata, "Yang lebih dahulu melakukan kekeliruan ini adalah Ibnu Mas'ud atau Khalaf, lalu diikuti oleh syaikh kami tanpa dia cermati terlebih dahulu. Adapun yang benar adalah 'perang Khandaq', seperti yang terdapat pada semua riwayat. Kemudian pernyataan ini diterima oleh Ibnu Al Jauzi, dan dia berlebihan dalam mengecam mereka yang telah melakukan kekeliruan padanya. Akan tetapi sikap yang lebih bijak adalah menghindari kecaman, sebab kesalahan merupakan perkara yang sangat sulit dihindari oleh setiap orang."

إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (*Sungguh ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa*). Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ubaidillah bin Umar yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan,

فَقَالَ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ (*Beliau berkata, 'Ini adalah batasan antara anak kecil dan orang yang turut berperang'.*)

وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ (*Kemudian dia menulis kepada para pembantunya agar menetapkan kepada mereka yang telah mencapai usia 15 tahun*). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (*Barangsiapa belum mencapai usia itu, maka biarkanlah mereka dalam tanggungan keluarga.*) Maksud perkataan "Menetapkan untuk mereka", yakni menetapkan untuk mereka nafkah tertentu dalam daftar para tentara. Saat itu, pemerintah membedakan antara orang yang turut berperang dengan yang lainnya dalam hal pemberian. Nafkah ini adalah harta yang dikumpulkan di baitul maal, lalu dibagi-bagikan kepada yang berhak mendapatkannya.

Kisah Ibnu Umar dijadikan dalil bahwa seseorang yang telah mencapai usia 15 tahun diberlakukan padanya hukum orang dewasa (baligh), meskipun belum mengalami *ihtilam*. Ia dibebani melakukan ibadah, diberlakukan hukuman (hudud), berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang, boleh dibunuh bila berasal dari pihak musuh, diberi kebebasan membelanjakan hartanya bila memiliki kepandaian mengurus harta, serta hukum-hukum lainnya. Pendapat ini telah diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan diakui oleh periwayat hadits itu sendiri, yakni Nafi'.

Sementara itu, Ath-Thahawi dan Ibnu Al Qishar serta ulama lainnya yang tidak mengamalkan hadits di atas memberi jawaban bahwa izin tersebut terkait dengan peperangan (seperti ditegaskan dalam riwayat), dan hal ini berkaitan dengan kekuatan dan ketangkasan. Sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki memberi jawaban lain bahwa kisah itu bersifat khusus, sehingga cakupannya tidak dapat diperluas. Ada kemungkinan, pada usia itu Ibnu Umar tepat mengalami *ihtilam*. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi izin kepadanya. Sebagian mereka bersikap lebih lancang dengan mengatakan Nabi SAW tidak memperkenalkan Ibnu Umar turut

berperang karena keadaannya yang masih lemah, bukan karena usianya; dan beliau SAW mengizinkannya berperang karena kondisinya yang telah kuat, bukan karena telah baligh.

Pandangan ini ditolak oleh riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Juraij serta diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih,* keduanya dari Ibnu Juraij pula dengan *sanad* yang berbeda, dimana ia menyebutkan hadits ini dengan redaksi, عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ (*Aku mengajukan diri kepada Nabi SAW pada peristiwa Khandaq, namun beliau tidak memberi izin kepadaku dan beliau menganggapku belum baligh.*)

Ini adalah tambahan yang *shahih* dan tidak ada celah untuk menganggapnya cacat karena tingginya kedudukan Ibnu Juraij dan keseniorannya dalam meriwayatkan hadits Nafi'. Pada riwayat ini Ibnu Juraij mengatakan dengan tegas bahwa dia telah mendengar secara langsung dari Nafi', maka tidak ada lagi alasan untuk mencurigainya melakukan *tadlis.* Lalu pada riwayat itu ia menyebutkan secara tekstual perkataan Ibnu Umar "Dan beliau menganggapku belum baligh". Ibnu Umar lebih mengetahui tentang riwayat ini daripada yang lainnya, terutama tentang kejadian yang menyangkut dirinya.

Pada hadits Ibnu Umar terdapat keterangan bahwa seorang imam (pemimpin) harus memeriksa prajurit yang akan turut dalam pertempuran. Barangsiapa yang layak ikut, maka diperkenankan turut serta; tapi siapa yang belum layak harus dikeluarkan. Praktik ini telah dilakukan oleh Nabi SAW pada perang Badar, Uhud dan lainnya. Persoalan ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang peperangan.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, izin untuk berperang tidak hanya ditentukan oleh balighnya seseorang. Bahkan, imam bisa mengizinkan seorang anak yang belum baligh jika dia memiliki kekuatan dan kemampuan. Betapa banyak orang yang belum mencapai usia baligh ternyata lebih kuat dibandingkan dengan orang

dewasa. Tapi hadits Ibnu Umar menjadi dasar untuk menolak pendapat mereka. Terutama sekali tambahan keterangan yang saya kutip dari Ibnu Juraij.

Makna lahirlah judul bab serta penuturan ayat memberi faidah bahwa seseorang tetap dinamakan anak kecil selama belum mencapai usia baligh. Adapun perkara yang disebutkan oleh sebagian pakar bahasa dan ditegaskan oleh sejumlah ulama bahwa seseorang dinamakan "janin" hingga dilahirkan, kemudian dinamakan "*shabiy*" hingga disapih, kemudian dinamakan "*ghulam*" hingga berusia 7 tahun, kemudian dinamakan '*yafi*' hingga berusia 10 tahun, kemudian dinamakan "*hazawwar*" hingga berusia 15 tahun, kemudian dinamakan "*qamad*" hingga berusia 25 tahun, kemudian dinamakan "*anthanath*" hingga berusia 30 tahun, kemudian dinamakan "*mumill*" hingga berusia 40 tahun, kemudian dinamakan "*kuhl*" hingga berusia 50 tahun, kemudian dinamakan "*syaikh*" hingga berusia 80 tahun, tidaklah berarti salah satu nama bagi tingkatan ini terlarang digunakan untuk tingkatan lainnya yang masih berdekatan dalam bentuk majaz.

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (*Mandi hari Jum'at*). Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan dikatakan, الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "Mandi (yang wajib) pada hari Jum'at." Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa masa baligh ditandai dengan keluarnya air mani, karena inilah yang dimaksud dengan *ihtilam* pada hadits ini. Adapun tujuan judul bab dapat disimpulkan dengan menganalogikan kepada hukum-hukum lainnya dari sisi keterkaitan hukum dengan adanya *ihtilam*.

19. Pertanyaan Hakim kepada Penggugat "Apakah Engkau Memiliki Bukti?" Sebelum Bersumpah

عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ -وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ- لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً...) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

2666-2667. Dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa melakukan suatu sumpah* —sementara ia berdusta dalam sumpahnya itu— *untuk mengambil harta seorang muslim, niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan marah kepadanya'.*" Dia berkata, Al Asy'ats bin Qais berkata, "Demi Allah, hal itu terjadi padaku. Pernah (terjadi perselisihan) antara aku dengan seorang laki-laki Yahudi (tentang) sebidang tanah. Lalu laki-laki Yahudi itu mengingkari hakku. Maka aku mengajukannya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Apakah engkau memiliki bukti?'* Ia berkata, "Aku menjawab 'Tidak'." Dia berkata, "Maka beliau bersabda kepada si Yahudi *'Bersumpahlah'.*" Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Jika demikian, ia akan bersumpah dan pergi membawa hartaku'." Beliau bersabda, "Maka Allah *Azza wa Jalla* menurunkan firman-Nya, *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya*

dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)

Keterangan Hadits:

(Bab pertanyaan hakim kepada penggugat "Apakah engkau memiliki bukti?" sebelum bersumpah). Disebutkan padanya hadits Asy'ats: Pernah terjadi sengketa antara aku dengan seorang laki-laki Yahudi mengenai sebidang tanah. Laki-laki Yahudi itu mengingkari hakku, maka aku mengajukannya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *"Apakah engkau memiliki bukti?"* Aku berkata 'Tidak'." Beliau bersabda 'Hendaklah ia (si Yahudi) bersumpah'." Riwayat yang senada disebutkan pula dari hadits Ibnu Mas'ud.

Perkataan Imam Bukhari "Sebelum bersumpah" pada judul bab, yakni sebelum memerintahkan orang yang tergugat untuk bersumpah. Pengertian inilah yang sesuai dengan judul bab. Tidak tepat bila dikatakan bahwa yang diperintahkan untuk bersumpah adalah penggugat, yakni si hakim meminta kepada penggugat agar bersumpah untuk menyatakan bahwa bukti yang dia ajukan adalah sah, sebab pada hadits Al Asy'ats tidak disinggung masalah tersebut. Bahkan riwayat ini bisa saja dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa bersumpah untuk mengukuhkan bukti adalah tidak wajib.

Hadits Al Asy'ats dan Ibnu Mas'ud akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang tafsir, sumpah dan nadzar. Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan, "Tergugat tidak diperintahkan untuk bersumpah jika penggugat mengaku memiliki bukti."

20. Sumpah Atas Tergugat Dalam Perkara Harta (Perdata) Maupun Hudud (Pidana)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟

Nabi SAW bersabda, "*Dua saksimu atau sumpahnya.*" Qutaibah berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syubrumah, Abu Az-Zinad berbicara kepadaku tentang kesaksian saksi dan sumpah penggugat." Aku berkata, "Allah *Ta'ala* berfirman, '*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kaum laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu ridhai; supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Aku berkata, "Jika dicukupkan dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat, maka salah satunya tidak perlu lagi mengingatkan yang satunya." Apakah faidahnya sehingga salah satunya diperintahkan mengingatkan yang lainnya?

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2668. Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Ibnu Abbas RA menulis surat kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan sumpah atas tergugat."

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ –إِلَى – عَذَابٌ أَلِيمٌ) ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذَنْ يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً –وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ– لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ.

2669-2670. Dari Manshur, dari Abu Wa`il, dia berkata: Abdullah berkata, "Barangsiapa melakukan suatu sumpah yang dengannya dia mendapatkan harta, niscaya dia akan berjumpa Allah, sedang Allah murka kepadanya." Kemudian Allah menurunkan pembenaran atas hal itu "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit*" hingga firman-Nya "*adzab yang pedih*". (Qs. Aali Imraan [3]: 77) Kemudian Al Asy'ats bin Qais keluar kepada kami dan bertanya, "Apakah yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian?" Kami pun menceritakan kepadanya tentang apa yang dikatakannya. Dia berkata, "Benar, ayat itu diturunkan berkenaan denganku. Pernah terjadi suatu perkara antara aku dengan seorang laki-laki, maka kami mengajukan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, *'Dua saksimu atau sumpahnya'*. Aku berkata

kepada beliau, 'Jika demikian, sungguh ia akan bersumpah dan tidak mau peduli'. Nabi SAW bersabda, *'Barangsiapa melakukan sumpah yang dengannya ia mendapatkan harta* —padahal ia berdusta dalam sumpahnya— *niscaya ia akan berjumpa Allah, sedang Allah murka kepadanya'.* Maka Allah menurunkan pembenaran atas hal itu. Kemudian beliau membaca ayat ini."

Keterangan Hadits:

(Bab sumpah atas tergugat baik dalam perkara harta [perdata] maupun hudud [pidana]). Yakni hak untuk bersumpah diberikan kepada tergugat, bukan kepada penggugat. Hal ini berkonsekuensi kepada dua perkara; *Pertama*, tidak ada kewajiban sumpah untuk mengukuhkan bukti. *Kedua*, tidak sah memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah penggugat. Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan kisah Ibnu Syubrumah memberi indikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah perkara kedua.

Perkataan Imam Bukhari "Dalam masalah harta dan hudud" merupakan isyarat bantahan darinya terhadap pendapat ulama Kufah yang mengatakan bahwa sumpah atas tergugat khusus pada perkara harta (perdata), dan tidak berlaku pada perkara *hudud* (pidana). Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang demikian itu berlaku umum; baik dalam masalah harta, hudud, nikah dan lain sebagainya. Adapun Imam Malik mengecualikan masalah nikah, thalak, pembebasan budak dan fidyah. Dia berkata, "Sumpah tidak wajib pada semua perkara itu hingga penggugat mengajukan bukti meskipun hanya seorang saksi."

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ *(Nabi SAW bersabda, "Dua saksimu atau sumpahnya.")*. Riwayat ini dia sebutkan pada bagian akhir bab dari hadits Al Asy'ats. Adapun yang dimaksudkan darinya di tempat ini yaitu bahwa Nabi SAW telah memerintahkan pihak tergugat untuk bersumpah. Perintah ini bersifat mutlak tanpa pembatasan pada perkara tertentu saja.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (*Qutaibah berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami*). Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Kemudian saya melihat tulisan tangan Al Quthb bahwa dia melihat pada sebagian naskah disebutkan Qutaibah "Menceritakan kepada kami". Namun, perkara ini ditolak oleh Al Mughlathai dengan dalih bahwa Imam Bukhari tidak berhujjah dengan riwayat Ibnu Syubrumah. Tapi pernyataannya sangat ganjil, sebab Imam Bukhari telah menukil riwayat Ibnu Syubrumah sebagai dalil penguat seperti akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab. Riwayat Ibnu Syubrumah di tempat ini juga menjadi dalil penguat, karena ia merupakan nukilan kejadian yang terjadi antara dirinya bersama Abu Az-Zinad, tidak ada padanya hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) yang dapat dijadikan sebagai hujjah.

عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ (*dari Ibnu Syubrumah*). Dia adalah Abdullah bin Syubrumah bin Ath-Thufail bin Hassan Adh-Dhabbi, hakim kota Kufah yang ditunjuk oleh Al Manshur. Ia wafat tahun 144 H.

كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي (*Abu Az-Zinad berbicara kepadaku tentang kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat*). Yakni tentang pendapat yang membolehkannya. Adapun pendapat Abu Az-Zinad (sebagai hakim di Madinah) memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang saksi disertai sumpah penggugat, sebagaimana pendapat para ulama di negerinya. Sedangkan madzhab Ibnu Syubrumah berbeda dengan itu, dan sama seperti pendapat ulama negerinya (Kufah). Maka, Abu Az-Zinad berhujjah dengan hadits yang disebutkan mengenai hal itu. Lalu Ibnu Syubrumah menanggapinya seraya berhujjah dengan apa yang ia sebutkan pada ayat di atas. Akan tetapi, hujjah Ibnu Syubrumah dari ayat ini berdasarkan pemikiran yang juga diperselisihkan oleh kedua belah pihak. Dasar pemikiran yang dimaksud adalah; apabila kandungan suatu hadits menghasilkan tambahan pada apa yang ada di dalam Al Qur`an, maka apakah hal ini dianggap sebagai penghapusan hukum dalam Al Qur`an, padahal Sunnah tidak dapat menghapus

hukum yang tertera di dalam Al Qur`an? Ataukah yang demikian itu tidak dianggap sebagai penghapusan hukum, melainkan merupakan dalil yang berdiri sendiri; dimana bila *sanad*-nya terbukti akurat, maka wajib diamalkan? Bagian pertama merupakan pendapat para ulama Kufah, sedangkan bagian kedua adalah pendapat para ulama Hijaz.

Terlepas dari perselisihan ini, sesungguhnya argumentasi Ibnu Syubrumah tidak dapat diterima, karena termasuk menentang nash dengan akal semata sehingga tidak dapat dijadikan pedoman.

Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Syubrumah dijawab oleh Al Ismaili bahwa, ketetapan satu orang mengingatkan yang lainnya diperlukan apabila kedua wanita itu memberi kesaksian secara bersama-sama. Adapun bila keduanya tidak memberi kesaksian, maka posisi mereka digantikan oleh sumpah penggugat berdasarkan penjelasan Sunnah yang *shahih.* Sumpah yang disampaikan oleh orang yang diminta untuk bersumpah —sekalipun sendiri— akan menempati posisi bukti dalam pengambilan hak dan pelepasan hak. Demikian pula sumpah di tempat ini menempati posisi 2 orang wanita dalam mendapatkan hak, ditambah dengan kesaksian seorang saksi.

Dia juga berkata, "Sekiranya wajib menolak pendapat yang membolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi bersama sumpah dengan dalih tidak terdapat di dalam Al Qur`an, maka wajib pula menolak pendapat yang membolehkan memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita dengan dalih tidak ada di dalam Sunnah, sebab beliau SAW bersabda *'Dua saksimu atau sumpahnya'.*"

Kesimpulannya, penyebutan suatu perkara tidak berindikasi penafian perkara lainnya. Akan tetapi konsekuensi dari pernyataan beliau adalah bahwa tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang laki-laki bersama sumpah penggugat kecuali bila tidak ditemukan 2 orang saksi laki-laki atau apa yang dapat menggantikan posisi keduanya, yaitu seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Hal ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i

dan dibenarkan oleh ulama mazhab Hanbali. Pendapat ini didukung oleh riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ جَـاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَقَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ *(Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwa untuk mendapatkan suatu hak harus berdasarkan kesaksian 2 orang lak-laki. Apabila seseorang mendatangkan 2 orang saksi laki-laki, maka ia dapat mengambil haknya. Sedangkan bila ia hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki, maka ia dapat bersumpah bersama kesaksian saksinya).*

Sebagian ulama madzhab Hanafi memberi jawaban bahwa tambahan atas apa yang ada di dalam Al Qur`an merupakan penghapusan hukum (*nasakh*). Sementara *khabar ahad* (berita yang hanya dinukil oleh orang-perorang) tidak dapat menghapus riwayat *mutawatir* (berita yang dinukil oleh sejumlah orang, sehingga tidak mungkin [diduga] bersepakat untuk berdusta). Keterangan tambahan dalam hadits tidak dapat diterima kecuali bila derajat hadits itu masyhur.

Jawaban yang diberikan oleh ulama madzhab Hanafi ditanggapi bahwa *nasakh* bermakna penghapusan hukum, sementara yang demikian itu tidak terdapat pada tema ini. Di samping itu, dalil yang menghapus (*nasikh*) dan dalil yang dihapus (*mansukh*) harus sama-sama membahas satu persoalan, padahal yang demikian itu tidak ditemukan dalam perkara "tambahan terhadap nash". Intinya adalah bahwa penamaan tambahan seperti *takhshis* (pengkhususan) sebagai *nasakh* hanyalah suatu istilah semata yang tidak berkonsekuensi penghapusan hukum Al Qur`an oleh Sunnah.

Akan tetapi, pengkhususan Al Qur`an berdasarkan Sunnah merupakan perkara yang diperbolehkan, demikian pula penambahan Sunnah terhadap hukum yang ada di dalam Al Qur`an. Contohnya firman Allah, وَأُحِلَّ لَكُـــمْ مَـــا وَرَاءَ ذَلِكُـــمْ *(Dihalalkan bagi kamu selain daripada itu.)* Padahal para ulama sepakat mengharamkan menikahi seorang wanita bersama bibinya. Dasar dari *ijma'* ini adalah Sunnah

yang *shahih*. Demikian pula memotong kaki pencuri pada kejahatannya yang kedua, serta banyak contoh-contoh lainnya.

Para ulama yang tidak memperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang saksi bersama sumpah dengan dalih bahwa yang demikian itu termasuk menambah hukum dalam Al Qur`an, justru telah menerima sejumlah hadits mengenai berbagai hukum yang semuanya berindikasi tambahan terhadap hukum dalam Al Qur`an. Seperti hadits berwudhu dengan menggunakan *nabidz* (air rendaman kurma), mengulangi wudhu karena tertawa terbahak-bahak, mengulangi wudhu karena muntah. berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat mandi wajib dan tidak pada saat wudhu, memastikan kesucian rahim wanita tawanan perang, tidak memotong tangan pencuri yang mengambil barang yang cepat rusak, kesaksian seorang wanita dalam masalah kelahiran, tidak boleh dilakukan hukum qishash kecuali bila korban dibunuh menggunakan pedang, tidak ada shalat Jum'at kecuali di kota yang ramai, tidak memotong tangan pencuri dalam peperangan, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, tidak boleh makan ikan yang terapung, diharamkan semua binatang yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar, tidak boleh membunuh orang tua karena membunuh anaknya, pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang ia bunuh dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan tambahan terhadap nash Al Qur`an.

Hanya saja mereka menjawab bahwa semuanya adalah hadits-hadits masyhur, maka wajib diamalkan. Jika demikian, maka dikatakan pula kepada mereka bahwa hadits memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat telah dinukil melalui sejumlah jalur periwayatan yang masyhur. Bahkan, telah terbukti secara akurat dinukil dari beberapa jalur yang *shahih*, di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ

(Sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan kesaksian seorang saksi laki-laki). Imam Muslim berkomentar, "Hadits tentang sumpah adalah hadits *shahih* yang tidak diragukan lagi." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada seorang pun yang mampu mengkritik ke-*shahih*-an hadits ini maupun *sanad*-nya. Adapun perkataan Ath-Thahawi 'Sesungguhnya Qais bin Sa'ad tidak dikenal memiliki riwayat dari Amr bin Dinar' sesungguhnya tidak mengurangi keshahihan hadits itu, sebab keduanya (Qais dan Amr) adalah sama-sama tabi'in yang *tsiqah* dan menetap di Makkah. Bahkan, Qais bin Sa'ad telah mendengar riwayat dari orang yang lebih senior dari Amr bin Dinar. Argumentasi seperti itu tidak cukup untuk menolak hadits yang *shahih*."

Kedua, hadits Abu Hurairah RA, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ *(Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama kesaksian seorang saksi laki-laki.)* Hadits ini dinukil oleh para penulis kitab *Sunan*. Para periwayatnya berasal dari Madinah dan semuanya adalah *tsiqah* (terpercaya). Sikap Suhail bin Abi Shaleh yang lupa setelah sebelumnya ia meriwayatkannya kepada Rabi'ah tidak mempengaruhi ke*shahih* annya, sebab setelah itu Suhail meriwayatkan hadits ini dari Rabi'ah, dari dirinya sendiri, dari bapaknya. Kisahnya mengenai hal itu sangat masyhur, seperti disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan lainnya.

Ketiga, hadits Jabir yang sama seperti hadits Abu Hurairah. Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah.

Hadits-hadits dalam masalah ini telah dinukil pula dari sekitar 20 orang sahabat, namun di antara riwayat-riwayat itu ada yang memiliki derajat *hasan* dan ada pula yang *dha'if* (lemah). Sementara suatu hadits sudah dapat dikatakan masyhur meskipun tingkatannya masih di bawah hadits ini. Sedangkan klaim bahwa hadits ini telah

mansukh (dihapus) tidak dapat diterima, karena yang demikian itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Adapun hujjah yang dikatakan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* bahwa hak sumpah diserahkan kepada penggugat ketika tergugat menolak bersumpah; lalu bila penggugat mau bersumpah, maka dia mendapatkan haknya tanpa ada perselisihan. Dengan demikian, sumpah penggugat yang disertai seorang saksi tentu lebih dapat diterima. Ini adalah hujjah yang tidak luput dari kritikan serta tidak dapat membantah pendapat ulama madzhab Hanafi, karena mereka sendiri tidak mengembalikan hak sumpah kepada penggugat setelah tergugat menolak untuk bersumpah.

Imam Syafi'i berkata, "Memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi tidak menyelisihi makna zhahir Al Qur`an, karena Al Qur`an tidak menyebutkan larangan untuk memutuskan perkara yang kurang dari syarat yang disebutkannya." Maksudnya, mereka yang tidak sependapat dengannya dalam masalah ini juga tidak menetapkan hukum berdasarkan makna implisit suatu ayat, apalagi berdasarkan makna implisit dari penyebutan suatu bilangan.

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa dalil paling kuat yang dia dapatkan bagi mereka yang menolak memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi hanya ada dua:

Pertama, maksud hadits itu adalah; Nabi SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah orang yang mengingkari bersama saksi si penggugat. Artinya, seorang saksi tidak cukup untuk menetapkan hak atas seseorang. Untuk itu, tergugat wajib bersumpah. Maka, inilah yang dimaksud dengan, قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ *(Nabi memutuskan perkara berdasarkan saksi dan sumpah).*

Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Arabi sendiri dengan mengatakan bahwa itu adalah kebodohan terhadap bahasa Arab, sebab lafazh مَعَ (bersama) menunjukkan 2 perkara yang berasal dari satu sisi, bukan dari dua sisi yang berbeda.

Kedua, memahami hadits itu dalam bentuk yang sangat khusus, yaitu seseorang membeli seorang budak (misalnya) dari orang lain, lalu pembeli mengklaim bahwa budak itu memiliki cacat, dan ia menghadirkan seorang saksi. Namun penjual berkata, 'Aku telah menjualnya dengan berlepas diri dari cacat yang ada padanya'. Maka, pembeli bersumpah bahwa ia tidak membeli budak itu sesuai apa yang dikatakan oleh penjual. Apabila pembeli telah bersumpah, maka budak dapat dikembalikan kepada penjual.

Pernyataan ini kembali ditanggapi sama seperti tanggapan terdahulu. Di samping itu, kejadian seperti ini sangat jarang terjadi sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hadits itu untuk kejadian ini secara khusus. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sejumlah hadits yang disebutkan mengenai permasalahan sumpah dan seorang saksi terdapat keterangan yang menolak penakwilan ini.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertama, hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan sumpah atas tergugat. Hadits ini disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang gadai. Adapun di tempat ini dia hanya menyebutkannya secara ringkas dari Nafi' bin Umar Al Jumahi, dari Ibnu Abi Mulaikah. Diriwayatkan pula olehnya pada tafsir Surah Aali Imraan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah yang sama seperti di atas, hanya saja disebutkan juga tentang kisah 2 orang wanita, dimana salah seorang dari keduanya mengklaim telah dilukai oleh wanita yang lainnya. Lalu Ath-Thabrani meriwayatkan dari Sufyan, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi, الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ *(Bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat.)* Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Sufyan kecuali oleh Al Firyabi." Kemudian Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan redaksi, لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمَطْلُوبِ (*Melainkan bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat*).

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Idris dari ibnu Juraij, dan Utsman bin Al Aswad dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Aku pernah menjadi hakim di Thaif atas penunjukan Ibnu Az-Zubair. Lalu disebutkan kisah 2 orang wanita (yang telah disitir di atas) maka aku menulis surat kepada Ibnu Abbas, dan ia pun membalas suratku, berdasarkan Rasulullah SAW, لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (*Sekiranya manusia diberi berdasarkan dakwaan masing-masing, niscaya setiap orang dapat menuntut harta suatu kaum serta darah mereka. Akan tetapi bukti atas penggugat dan sumpah atas yang tergugat.*) Tambahan ini tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan Muslim, namun *sanad*-nya memiliki derajat *hasan*.

Nabi SAW telah menjelaskan hikmah mengapa bukti ditetapkan atas penggugat dan sumpah atas tergugat dengan sabda beliau "*Sekiranya manusia diberi berdasarkan dakwaan masing-masing, niscaya setiap orang dapat menuntut harta suatu kaum serta darah mereka*". Kalimat ini akan disebutkan pula pada penafsiran surah Aali Imraan.

Para ulama berkata, "Hikmah dalam masalah itu adalah bahwa posisi penggugat dalam hal ini sangat lemah karena ia mengatakan sesuatu yang menyelisihi apa yang tampak, maka ia dibebani untuk mendatangkan hujjah yang kuat, yaitu bukti (baca: saksi), sebab seorang saksi tidak mengambil keuntungan dari perkara itu dan tidak pula hendak menghindarkan dirinya dari suatu mudharat. Oleh karena itu, ia dapat menguatkan sisi kelemahan si penggugat. Adapun pihak tergugat sangat kuat, karena pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan pihak manapun. Untuk itu, ia hanya cukup bersumpah; dan sumpah adalah hujjah yang lemah, karena seorang yang bersumpah dapat mengambil keuntungan dengan sumpahnya atau menolak mudharat dari dirinya. Sungguh ini adalah suatu hikmah yang sangat tinggi.

Setelah itu, para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi penggugat dan tergugat. Adapun yang masyhur ada 2 definisi:

Pertama, penggugat adalah pihak yang pernyataannya menyelisihi apa yang tampak, sedangkan tergugat adalah sebaliknya.

Kedua, penggugat adalah pihak yang bila berhenti dan tidak meneruskan suatu perkara, maka perkara itu dapat dihentikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang bila berhenti dan tidak meneruskan suatu perkara, maka ia tidak dapat lepas dan bebas dari gugatan itu.

Definisi yang pertama lebih masyhur, akan tetapi definisi yang kedua lebih selamat; sebab definisi yang pertama dikritik bahwa orang yang dititipi barang apabila mengklaim telah mengembalikan barang titipan atau mengatakan barang itu rusak, maka pernyataannya ini menyelisihi apa yang tampak, padahal dalam hal ini yang dijadikan pedoman adalah perkataannya. Di samping kedua definisi tadi, masih terdapat beberapa definisi lain yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat.

Kalimat "Sumpah atas tergugat" dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa itu berlaku pada diri setiap orang baik antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan atau tidak. Sementara Imam Malik mengatakan bahwa tergugat tidak disuruh bersumpah kecuali antara dirinya dengan tergugat terdapat suatu interaksi apapun bentuknya, agar orang-orang dungu tidak mendapat kesempatan mempermainkan orang-orang terhormat dengan memaksa mereka bersumpah berkali-kali. Senada dengan pendapat Imam Malik dikemukakan pula oleh Al Ishtakhri dari kalangan madzhab Syafi'i, "Sesungguhnya apabila terdapat praduga dan indikasi yang menunjukkan kedustaan penggugat, maka gugatannya tidak dianggap."

Kemudian kalimat "*Niscaya setiap orang akan menuntut darah manusia lain dan harta mereka*" dijadikan dalil untuk menolak pendapat ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa memutuskan perkara atas dasar sumpah dan seorang saksi tidak

berlaku pada masalah harta, sebab dalam hadits itu disamakan antara masalah harta dan darah. Tapi kritikan ini dijawab bahwa ulama madzhab Maliki tidak mendasari hukum qishash dengan sumpah penggugat, tapi berdasarkan *qasamah* (sumpah dari para ahli waris mayit). Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan sisi penggugat, dimana ia disuruh terlebih dahulu melakukan sumpah.

Kedua dan ketiga, hadits Al Asy'ats dan Abdullah bin Mas'ud sehubungan dengan sebab turunnya ayat, إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ الله... *(Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah...)*

Adapun yang dimaksud dalam hadits ini adalah kalimat, "*Dua saksimu atau sumpahnya*". Kisah seperti ini telah dinukil pula oleh Wa'il bin Hujr disertai tambahan, لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ *(Tidak ada bagimu, kecuali itu).* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari para penulis kitab *Sunan*. Pembatasan pada hadits ini dijadikan dalil untuk menolak pemutusan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi.

Akan tetapi argumentasi ini dijawab bahwa yang dimaksud dengan "*dua saksimu*" adalah buktimu, baik terdiri dari 2 orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan 2 orang saksi wanita, atau seorang saksi laki-laki dan sumpah penggugat. Hanya saja "*dua saksi*" disebutkan secara spesifik, karena bukti inilah yang lebih banyak dan dominan. Dengan demikian, makna hadits itu adalah; dua saksimu atau apa yang dapat menempati posisi keduanya.

Sekiranya hadits itu berkonsekuensi penolakan untuk memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah hanya karena hal ini tidak disebutkan dalam hadits, maka menjadi keharusan pula untuk menolak memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Hal ini semakin memperjelas penakwilan yang telah dikemukakan. Sedangkan yang menjadi patokan bagi penakwilan itu sendiri adalah hadits yang memper bolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah penggugat. Dari sini diketahui bahwa makna lahir dari "*dua saksimu*"

bukan menjadi maksud dari hadits itu, bahkan maknanya adalah 2 orang saksi atau yang dapat menempati posisinya.

21. Apabila Seseorang Mengajukan Dakwaan atau Menuduh Berzina, Maka Hendaknya Ia Mencari Bukti dan Berangkat Untuk Mencari Bukti

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.

2671. Ibnu Abbas RA bahwa Hilal bin Umayah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan Syarik bin Samha`. Maka Nabi SAW bersabda, "*Bukti atau dera di punggungmu.*" Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki di atas istrinya, maka haruskah ia berangkat mencari bukti?" Nabi SAW tetap mengatakan, "*Bukti atau dera di punggungmu.*" Kemudian disebutkan hadits tentang li'an.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas tentang kisah orang-orang yang melakukan li'an. Tujuan penyebutannya di tempat ini adalah; adanya pemberian kesempatan kepada orang yang menuduh berzina agar mengajukan bukti atas perzinaan orang yang dituduh, demi menghindari dan menolak hukuman dera darinya.

Hal ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa hadits itu berkenaan dengan suami-istri, dan bahwa suami memiliki jalan

untuk menghindar dari hukuman dera, yaitu dengan melakukan *li'an* (yakni bersumpah bahwa istrinya benar-benar telah berzina) jika ia tidak mampu mengajukan bukti atas tuduhannya, berbeda dengan tuduhan yang diajukan terhadap orang lain (bukan suami-istri).

Kami katakan bahwa ketetapan dalam hadits di atas terjadi sebelum turun ayat tentang *li'an*, dimana saat itu suami-istri dan yang bukan suami-istri memiliki hukum yang sama dalam hal menuduh orang lain berzina. Lalu jika yang demikian itu berlaku pada orang yang menuduh seseorang berzina, maka tentu berlaku pula pada semua yang mengajukan dakwaan.

22. Sumpah Setelah Ashar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا.

2672. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan tidak dilihat oleh-Nya serta tidak disucikan-Nya, dan bagi mereka adzab yang pedih; (yaitu) seseorang yang berada di jalan dan memiliki air yang lebih dari kebutuhannya namun ia melarang orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengambilnya, seseorang yang berbaiat kepada orang lain dan ia tidak melakukan baiat itu melainkan untuk kepentingan dunia. Jika diberikan kepadanya apa yang ia inginkan, niscaya dipenuhinya baiatnya; tapi bila tidak diberikan, maka ia pun tidak memenuhi baiatnya. Dan, seseorang*

yang menawarkan barang kepada orang lain setelah ashar, lalu ia bersumpah atas nama Allah telah membeli barang itu dengan harga sekian dan sekian, maka orang yang ditawari pun membeli barangnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah RA, "*Tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah.*" Lalu di dalamnya disebutkan, "*Dan seseorang yang menawarkan barang kepada orang lain setelah ashar, lalu ia bersumpah.*"

Penjelasan tentang hadits ini akan diulas pada pembahasan tentang hukum-hukum. Kemudian masalah kerasnya ancaman bersumpah pada waktu-waktu tertentu akan kami terangkan pada bab berikutnya.

Hanya saja Nabi SAW menyebutkan waktu setelah ashar secara spesifik sebagai waktu yang bila bersumpah dusta padanya, niscaya dosanya lebih besar, karena bersumpah pada waktu itu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena kondisi serupa terjadi pula pada waktu pagi seusai shalat Subuh, meski hal itu tidak disebutkan sebagaimana shalat Ashar. Mungkin dikatakan bahwa waktu Ashar mendapat kekhususan seperti itu karena ia adalah waktu dimana amalan seorang hamba dibawa naik kepada Allah SWT.

23. Tergugat Disuruh Bersumpah Ketika Wajib Baginya Bersumpah dan Tidak Boleh Dipindahkan dari Satu Tempat ke Tempat yang Lainnya

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ

يَعْجَبُ مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

Marwan menetapkan sumpah terhadap Zaid bin Tsabit di atas mimbar. Dia berkata, "Aku bersumpah mengenai hal itu di tempatku." Maka Zaid bersumpah dan enggan untuk bersumpah di atas mimbar. Marwan pun merasa takjub terhadapnya.

Nabi SAW bersabda, "*Dua saksimu atau sumpahnya.*" Dan, Beliau tidak mengkhususkan tempat tertentu.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

2673. Dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan harta, niscaya dia akan bertemu Allah dan Allah murka kepadanya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab tergugat disuruh bersumpah ketika wajib baginya bersumpah dan tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya). Yakni sebagai kewajiban. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi dan Hanbali. Adapun mayoritas ulama mewajibkan untuk lebih diperketat. Di Madinah, sumpah dilakukan di atas mimbar; sementara di Makkah, sumpah dilakukan di antara sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim; sedangkan pada selain keduanya dilakukan di masjid jami' (sentral). Hanya saja mereka sepakat bahwa yang demikian itu berlaku pada perkara pertumpahan darah dan harta yang banyak, bukan pada perkara yang sepele. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam menentukan batasan banyak dan sedikit.

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي... إِلَى أَخِرِهِ (*Marwan —bin Al Hakam— menetapkan sumpah terhadap Zaid bin Tsabit di atas mimbar. Dia berkata, "Aku bersumpah mengenai hal itu di tempatku*"... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Malik di dalam *Al Muwaththa*` dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghathfan Al Muzzi, dia berkata, "Terjadi perkara antara Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' —yakni Abdullah— kepada Marwan mengenai tempat tinggal. Maka, Marwan memutuskan agar Zaid bin Tsabit bersumpah di atas mimbar. Zaid berkata, 'Aku bersumpah mengenai hal itu di tempatku'. Marwan berkata, 'Tidak, kecuali di tempat yang dapat dipakai memutuskan hak-hak'. Maka, Zaid bin Tsabit bersumpah bahwa apa yang dia katakan adalah benar, tapi dia enggan bersumpah di atas mimbar."

Sepertinya Imam Bukhari berhujjah bahwa penolakan Zaid untuk bersumpah menunjukkan bahwa Zaid tidak beranggapan hal itu wajib. Sementara berhujjah dengan Zaid lebih utama daripada berhujjah dengan Marwan. Telah disebutkan pula hal serupa dari Ibnu Umar. Abu Ubaid meriwayatkan pada pembahasan tentang *qadha*` melalui *sanad* yang *shahih* dari Nafi': "Sesungguhnya Ibnu Umar pernah menjadi pemegang wasiat seseorang. Lalu seseorang datang membawa surat penyerahan harta, namun nama para saksi sudah tidak jelas lagi. Ibnu Umar berkata, 'Wahai Nafi', bawalah orang ini ke mimbar dan suruhlah ia bersumpah!' Laki-laki itu berkata, 'Wahai Ibnu Umar! Apakah engkau ingin mendengar tentangku, atau mereka yang mendengarku di tempat ini?' Ibnu Umar berkata, 'Ia benar'. Maka, dia pun menyuruhnya bersumpah di tempatnya."

Akan tetapi, aku telah mendapati pendahulu bagi Marwan dalam masalah itu. Diriwayatkan oleh Al Karabisi di dalam kitab *Adabul Qadha* melalui *sanad* yang kuat hingga Sa'id bin Al Musayyab yang berkata, "Seorang laki-laki mendakwa laki-laki lain telah merampas unta miliknya. Ia pun memperkarakan orang tersebut kepada Utsman, maka Utsman menyuruhnya bersumpah di atas mimbar. Namun, orang

itu menolak bersumpah dan berkata, 'Aku bersumpah untuknya dimana saja ia kehendaki selain mimbar'. Tapi Utsman tidak menghendakinya, melainkan harus bersumpah di atas mimbar. Akhirnya Utsman memutuskan agar dia menyerahkan unta kepada penggugat sama seperti unta yang dia rampas, dan ia pun tidak bersumpah."

فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ (*Dia tidak mengkhususkan tempat yang tertentu*). Ini merupakan pemahaman pribadi Imam Bukhari. Hanya saja pandangan ini mendapat tanggapan karena pada bab sebelumnya dia memberi judul "Sumpah Setelah Ashar". Artinya, dia menetapkan bahwa dosa sumpah dusta pada sebagian waktu tertentu lebih besar dibandingkan dengan waktu yang lain. Lalu, bagaimana pada bab ini dia menafikan bahwa bersumpah dusta pada sebagian tempat dosanya lebih besar dibandingkan dengan bersumpah di tempat yang lain?

Jika ia berhujjah bahwa sabda Nabi SAW "*Dua saksimu atau sumpahnya*" bersifat umum dan tidak mengkhususkan pada satu tempat saja, maka dapat dijawab bahwa sabda tersebut tidak pula mengkhususkan waktu tertentu. Jika ia mengatakan bahwa telah dinukil hadits yang memberi ancaman keras bagi mereka yang bersumpah dusta setelah ashar, maka dijawab bahwa telah dinukil pula 2 hadits tentang ancaman keras bagi yang bersumpah dusta di atas mimbar Nabi SAW.

Hadits pertama diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW: لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *(Tidaklah seseorang bersumpah dusta di atas mimbarku ini meskipun dalam perkara siwak yang hijau, melainkan ia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka.)*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, An-Nasa'i serta Ibnu Majah, dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan selain mereka. Adapun lafazh yang saya sebutkan adalah menurut riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah.

Hadits kedua diriwayatkan dari Abu Umamah bin Tsa'labah dari Nabi SAW: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً *(Barangsiapa bersumpah dusta di mimbarku untuk menghalalkan (mengambil) harta seorang muslim, maka baginya laknat Allah, malaikat-Nya dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima tebusan maupun pembelaan darinya.)*

Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa`i, dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Tapi, tanggapan ini dapat dijawab bahwa sikap Imam Bukhari yang menyebutkan bab dengan judul "Sumpah Setelah Ashar" tidak berkonsekuensi bahwa bersumpah dusta pada sebagian tempat dosanya lebih besar. Bahkan, sangat mungkin bagi Imam Bukhari memutar persoalan dengan mengatakan; jika bersumpah dusta di sebagian tempat dosanya lebih besar, dan hal ini berlaku bagi setiap orang yang bersumpah dusta, maka menjadi konsekuensinya bersumpah dusta pada sebagian waktu dosanya lebih besar pula, sebab hal ini telah disebutkan dalam hadits.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Mas'ud, "*Barangsiapa bersumpah*". Hadits ini baru saja disebutkan pada bab sebelumnya dengan lafazh yang lebih lengkap, tetapi digabung dengan hadits Asy'ats. Adapun penjelasannya akan diulas pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

24. Apabila Suatu Kaum Berebutan untuk Bersumpah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

2674. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka pun berebutan. Maka, Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan undian siapa di antara mereka yang bersumpah."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suatu kaum berebutan untuk bersumpah). Maksudnya, apabila sumpah menjadi kewajiban mereka semua, maka siapakah yang lebih dahulu disuruh untuk bersumpah?

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ *(Sesungguhnya Nabi SAW menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka pun berebutan. Maka, Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan undian siapa di antara mereka yang bersumpah).* Yakni siapa yang lebih dahulu bersumpah sebelum yang lainnya. Lafazh hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazaq, hanya saja disebutkan padanya, فَأَسْرَعَ الْفَرِيْقَانِ *(Maka kedua kelompok saling berebutan.)* Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrazaq (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ عَلَى الْيَمِيْنِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا *(Apabila 2 orang dipaksa bersumpah, lalu keduanya menginginkannya, maka hendaklah keduanya melakukan undian atas sumpah itu).* Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim di dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih* dari Abdurrazaq yang juga sama seperti riwayat Imam Bukhari. Ia menyatakan bahwa ia melihatnya dalam kitab asli *Musnad Ishaq* dari Abdurrazzaq yang juga sama seperti redaksi yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Guru kami, Abu Ahmad, telah keliru dalam masalah itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dari Ishaq bin Abi Israil, dari Abdurrazaq. Dia (Al Ismaili) meriwayatkan pula dari Al Hasan bin Yahya, dari Abdurrazaq

dengan lafazh yang sama, hanya saja dikatakan, فَاسْتَحَبَّاهَا (*Maka keduanya menyukainya*)." Lalu dinukil oleh Abu Daud dari Ahmad, dan Salamah bin Syabib dari Abdurrazaq dengan lafazh, أَوِاسْتَحَبَّاهَا (*atau keduanya menyukainya*)." Al Ismaili berkomentar, "Inilah riwayat yang *shahih*," yakni menggunakan kata "atau", bukan "maka" atau "dan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang menggunakan kata "dan" mungkin dipahami dengan makna "atau". Adapun riwayat yang menggunakan kata "maka", mungkin ditakwilkan bahwa pada awalnya keduanya menolak dan hanya dipaksa untuk bersumpah. Tapi setelah mereka menyadari bahwa hal itu merupakan suatu keharusan, maka keduanya pun menyambutnya, dan inilah yang diungkapkan dengan kalimat "keduanya menyukainya". Kemudian keduanya berselisih tentang siapa yang lebih dahulu bersumpah, maka Nabi SAW memberi petunjuk agar diundi.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berkata, "Pemaksaan di sini tidak dimaksudkan sebagaimana makna yang sebenarnya, sebab seseorang tidak dapat dipaksa untuk bersumpah. Namun, maksudnya adalah; apabila sumpah sudah menjadi keharusan bagi 2 orang, lalu keduanya hendak bersumpah —baik hati mereka tidak senang (dan inilah yang dimaksud dengan terpaksa) maupun melakukannya dengan senang hati (dan inilah yang dimaksud dengan menyukai)— kemudian mereka berselisih tentang siapa yang lebih dahulu bersumpah, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang didahulukan berdasarkan kemauannya semata, bahkan harus melalui undian; dan inilah yang dimaksud oleh lafazh فَلْيَسْتَهِمَا (*hendaklah mereka melakukan undian*).

Sebagian ulama memberi contoh dimana kedua pihak memiliki hak yang sama untuk bersumpah; 2 orang saling mengklaim atas suatu harta, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Maka, dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang undiannya keluar, ia diperintahkan bersumpah dan berhak mendapatkan harta

yang diperselisihkan. Perkataan ini didukung oleh riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan selain keduanya dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah: Sesungguhnya 2 orang berperkara tentang suatu barang, tapi tidak seorang pun di antara keduanya yang mampu mengajukan bukti sebagai pemiliknya. Maka Nabi SAW bersabda, اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا *(Undilah keduanya untuk bersumpah bagaimanapun keadaannya, baik keduanya menyukai hal itu atau tidak menyukainya.)*

Adapun lafazh yang disebutkan oleh Imam Bukhari memungkin kan adanya hadits lain yang lafazhnya sama dengan riwayat Abdurrazaq. Hal ini didukung oleh riwayat Abu Rafi' yang telah disitir di atas, dimana maknanya adalah sama. Ada kemungkinan juga riwayat Imam Bukhari mengisahkan kejadian lain, yaitu tentang suatu kaum yang digugat atas suatu harta dalam kekuasaan mereka, lalu kaum ini mengingkari gugatan tersebut dan para penggugat tidak memiliki bukti untuk mendukung gugatan. Maka, kaum yang digugat diharuskan bersumpah dan mereka pun berebutan untuk melakukannya. Sementara sumpah tidak dapat dijadikan pegangan kecuali dengan mengikuti kata-kata orang yang menyuruh bersumpah. Maka, perselisihan di antara mereka diselesaikan dengan cara melakukan undian. Barangsiapa memenangkan undian, maka dia terlebih dulu bersumpah.

25. Firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya Orang-orang yang Menukar Janji (nya dengan) Allah dan Sumpah-sumpah Mereka dengan Harga yang Sedikit, Mereka itu Tidak Mendapat Bagian (Pahala) di Akhirat, dan Allah Tidak akan Berkata-kata dengan Mereka dan Tidak akan Melihat kepada Mereka pada Hari Kiamat dan Tidak (pula) akan Menyucikan Mereka. Bagi Mereka Adzab yang Pedih."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا. فَنَزَلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ.

2675. Dari Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki, dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Seorang laki-laki menawarkan barangnya, lalu bersumpah atas nama Allah telah membeli barang itu lebih mahal daripada harga jual. Maka turunlah ayat, *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77) Ibnu Abi Aufa berkata, "Lafazh '*an-najisy*' maknanya adalah orang yang makan riba dan berkhianat."

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ -أَوْ قَالَ أَخِيهِ- لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ

ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً الآيَةَ -إِلَى قَوْلِهِ- عَذَابٌ أَلِيمٌ) فَلَقِيَنِي الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ.

2676-2677. Dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abdullah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *'Barangsiapa melakukan sumpah dusta untuk mengambil harta seseorang —atau beliau mengatakan "saudaranya"— niscaya ia akan bertemu Allah dan Allah murka kepadanya'.* Allah pun menurunkan ayat pembenaran atas hal itu dalam Al Qur`an, *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...* —hingga firman-Nya— *adzab yang pedih'.* Kemudian Asy'ats menemuiku dan bertanya, 'Apakah yang Abdullah ceritakan kepada kalian hari ini?' Aku berkata, 'Begini dan begini'. Dia berkata, 'Tentangku (ayat itu) diturunkan'."

Keterangan:

(Bab firman Allah *Azza wa Jalla "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit."*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abi Aufa sehubungan dengan sebab turunnya ayat itu. Demikian juga hadits Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats tentang sebab turunnya ayat tersebut. Tapi kedua hadits itu tidak bertentangan, karena ada kemungkinan ayat yang dimaksud turun berkenaan dengan kedua kisah sekaligus.

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Ibnu Abi Aufa berkata, 'Lafazh *an-najisy* maknanya adalah orang yang makan riba dan khianat'." *Sanad*nya dikaitkan dengan *sanad* pada bagian awal hadits pertama. Adapun penjelasannya telah dikemukakan pada bab "*An-Najsy*" dalam pembahasan tentang jual-beli.

26. Bagaimana Ucapan Sumpah?

قَالَ تَعَالَى: (يَحْلِفُونَ بِاللهِ) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا) يُقَالُ: بِاللهِ وَتَاللهِ وَ وَاللهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Mereka bersumpah dengan nama Allah.*" Dan firman Allah *Azza wa Jalla,* "*Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 62) Dikatakan *billaahi*, *tallaahi*, dan *wallaahi* (demi Allah).

Nabi SAW bersabda, "*Dan seorang laki-laki yang bersumpah dusta dengan nama Allah setelah Ashar.*" Dan hendaknya tidak disuruh bersumpah dengan selain Allah.

عَنْ مَالِك عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. فَأَدْبَرَ

الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

2678. Dari Malik, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah RA berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan ternyata orang itu bertanya kepada beliau tentang Islam. Nabi SAW bersabda, *'Lima kali shalat dalam sehari semalam'*. Orang itu bertanya, 'Apakah ada kewajiban lain bagiku selain itu?' Beliau SAW menjawab, *'Tidak, kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunah'*. Rasulullah SAW bersabda, *'dan puasa bulan Ramadhan'*. Orang itu berkata, 'apakah ada kewajiban lain bagiku selain itu'. beliau SAW bersabda, *'Tidak, kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunah'."* Dia (Thalhah) berkata, "Nabi SAW juga menyebutkan kepadanya tentang zakat. Maka orang itu bertanya, 'Apakah ada kewajiban lain bagiku selain itu?' Beliau SAW bersabda, *'Tidak, kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunah'."* Laki-laki itu membalikkan badannya seraya berkata, 'Demi Allah! Aku tidak akan menambahkan atas hal ini dan tidak pula menguranginya'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Beruntung jika ia benar'."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

2679. Dari Nafi, dari Abdullah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya dia diam.*"

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari menyebutkan ayat tersebut adalah untuk menyatakan tidak adanya kewajiban memperketat sumpah dari segi

ucapan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa hendaknya seseorang disuruh bersumpah dengan ucapan *'billahi'* (demi Allah) tanpa tambahan. Sementara Malik berpendapat, hendaknya disuruh bersumpah dengan ucapan بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ *(Demi Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia).* Pendapat serupa dikemukakan oleh ulama Kufah dan Imam Syafi'i. Ia berpendapat, apabila hakim mencurigai orang yang berperkara itu berdusta, maka dia dapat memperketat ucapan sumpah dengan menambahkan kalimat عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ *(Maha Mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengetahui perkara rahasia sebagaimana pengetahuan-Nya terhadap perkara yang terang-terangan)*, atau ucapan yang seperti itu." Ibnu Mundzir berkata, "Mana saja di antara ucapan itu yang disuruh untuk diucapkan saat bersumpah, maka itu telah mencukupi. Pada dasarnya bila seseorang bersumpah dengan mengucapkan nama Allah, maka harus dipercayai bahwa dia benar-benar bermaksud untuk bersumpah."

يُقَالُ بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ (*Dikatakan: billaahi, tallaahi, dan wallaahi*). Ketiga ucapan sumpah ini telah disebutkan secara langsung di dalam Al Qur`an. Allah SWT berfirman: قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ (*Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah*) dan firman-Nya: وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (*Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah*), serta firman-Nya: تَاللهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا (*Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami*).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ (Nabi SAW bersabda, "*Dan seorang laki-laki yang bersumpah dusta dengan nama Allah setelah ashar.*"). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang baru saja disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* di dalam bab "Sumpah Sesudah Ashar", akan tetapi penyebutannya hanya dari segi

makna. Kemudian pada pembahasan tentang hukum-hukum akan disebutkan dengan lafazh, فَحَلَفَ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ وَلَمْ يُعْطَ بِهَا (*Ia bersumpah sungguh telah membelinya dengan harga sekian, lalu dibenarkan oleh seseorang, padahal ia tidak membelinya dengan harga seperti itu.*)

وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ (*Tidak disuruh bersumpah dengan selain Allah*). Ini adalah perkataan Imam Bukhari sebagai pelengkap terhadap judul bab. Perkataannya ini ia simpulkan dari hadits Ibnu Umar (yakni hadits kedua pada bab di atas), مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ (*Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam.*)

Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits pada bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Thalhah mengenai kisah seorang laki-laki yang bertanya tentang Islam. Penjelasannya telah dikemukakan terdahulu pada pembahasan tentang iman. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ (*Laki-laki itu membalikkan badannya seraya berkata, 'Demi Allah! Aku tidak akan menambahkan atas hal ini dan tidak pula menguranginya'.*) Dari ucapan ini dapat disimpulkan bahwa sumpah cukup diucapkan secara ringkas dengan menyebut nama "Allah" tanpa memberikan tambahan apapun.

Kedua, hadits Ibnu Umar "Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah". Penjelasannya secara tuntas akan dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

27. Orang yang Mengajukan Bukti Setelah Sumpah

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

Dan sabda Nabi SAW, "*Barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalam berhujjah daripada sebagian yang lain.*"

Thawus, Ibrahim dan Syuraih berkata, "Bukti yang adil lebih patut daripada sumpah yang dusta."

عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْهَا.

2680. Dari Zainab, dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalam berhujjah daripada sebagian yang lain. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu daripada hak saudaranya atas dasar perkataannya, maka sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka, maka janganlah ia mengambilnya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengajukan bukti setelah sumpah). Yakni, sumpah orang yang tergugat; baik si penggugat ridha dengan sumpah tergugat maupun tidak. Mayoritas ulama menerima bukti yang diajukan oleh penggugat setelah tergugat bersumpah.

Imam Malik berkata di dalam kitab *Al Mudawwanah*, "Apabila tergugat disuruh bersumpah dan penggugat tidak mengetahui bukti atas gugatannya, tapi setelah itu ia mengetahuinya, maka aku menerima bukti yang diajukannya dan memenangkan gugatannya atas dasar bukti itu. Adapun bila ia mengetahui bukti tersebut namun tidak

ia ajukan hingga tergugat bersumpah, maka dia tidak berhak lagi mengajukan bukti sesudah itu."

Ibnu Abi Laila berkata, "Bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima apabila sebelumnya ia telah ridha menerima sumpah yang tergugat." Dia berhujjah bahwa bila tergugat bersumpah, berarti dia telah terbebas dari tuntutan; dan bila dinyatakan bebas, maka tidak ada lagi alasan untuk memperkarakannya (dalam kasus yang sama). Tapi hujjah ini ditanggapi bahwa yang bersangkutan hanya terbebas secara lahir, bukan sebenarnya.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (Nabi SAW bersabda, "*Barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalam berhujjah daripada sebagian yang lain.*"). Ini adalah penggalan hadits Ummu Salamah yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab di atas dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

Pada hadits ini terdapat isyarat bantahan terhadap Ibnu Abi Laila, dan hukum yang tampak tidak dapat mengubah yang *haq* (benar) menjadi batil dan tidak pula sebaliknya.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ (*Thawus, Ibrahim dan Syuraih berkata, "Bukti yang adil lebih patut daripada sumpah yang dusta."*). Perkataan Thawus dan Ibrahim tidak saya temukan, yakni bahwa ia telah dinukil melalui *sanad* yang *maushul*. Adapun perkataan Syuraih telah disebutkan melalui *sanad* yang lengkap oleh Al Baghawi di dalam kitab *Al Ja'diyaat* dari jalur Ibnu Sirin, dari Syuraih, dia berkata, "Barangsiapa mengklaim putusanku (tidak benar), ia tetap terikat oleh keputusan itu hingga mendatangkan bukti, kebenaran lebih patut (diikuti) daripada keputusanku, kebenaran lebih (dijadikan pegangan) daripada sumpah dusta."

Ibnu Habib menyebutkan di dalam kitab *Al Wadhihah* melalui *sanad*nya dari Umar, dia berkata, الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ (*Bukti yang adil lebih baik daripada sumpah dusta.*) Abu Ubaid berkata,

"Hanya saja sumpah dikaitkan dengan dusta sebagai isyarat bahwa yang demikian itu berlaku jika sumpah menyalahi keadaan yang sebenarnya. Pada kondisi demikian, menjadi jelas bahwa sumpah itu adalah dusta. Sementara itu, terkadang seseorang telah menunaikan kewajibannya seraya bersumpah atas hal itu dan ia benar dalam sumpahnya. Tapi kemudian pihak lawan mengajukan bukti tentang keberadaan hak mereka pada tergugat, dan tergugat tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia telah menunaikan hak yang dimaksud. Maka, sumpahnya pada kondisi demikian tidak masuk kategori sumpah dusta."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah dari Nabi SAW, "*Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalam berhujjah daripada sebagian yang lain.*"

Al Ismaili berkata, "Pada hadits Ummu Salamah tidak ditemukan dalil tentang menerima bukti dari penggugat setelah tergugat bersumpah palsu." Perkataan ini dijawab oleh Ibnu Al Manayyar, "Letak pengambilan dalil dari hadits Ummu Salamah RA adalah Nabi SAW tidak menjadikan sumpah dusta berfaidah menghalalkan sesuatu dan tidak pula menghapus hak orang yang berhak atas hal itu. Bahkan, beliau melarang untuk mengambil apa yang ditetapkan kepadanya setelah orang itu bersumpah. Beliau menyamakan antara keadaan sebelum dan sesudah sumpah dalam hal pengharaman. Hal ini menunjukkan bahwa hak bagi pemilik hak (yang sebenarnya) tetap sebagaimana adanya. Oleh karena itu, jika kelak pemilik hak mendapatkan bukti, maka ia dapat mengambil kembali haknya dan tidak dapat digugurkan, sebagaimana haknya tidak gugur dari tanggungan orang yang mengambil darinya dengan bersumpah."

Penjelasan selanjutnya mengenai hadits Ummu Salamah akan dikemukakan pada pembahasan tantang hukum-hukum.

28. Orang yang Memerintahkan Menepati Janji

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ. (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَقَالَ: وَعَدَنِي فَوَفَى لِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

Hal ini dilakukan oleh Al Hasan.

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) dalam Al Qur`an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya."

Ibnu Al Asywa' memutuskan perkara berdasarkan janji, lalu dia menyebutkan hal itu dari Samurah bin Jundub.

Al Miswar bin Makhramah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan menantunya seraya bersabda, *'Dia berjanji kepadaku dan telah memenuhi janjinya'.*"

Abu Abdillah berkata, "Aku melihat Ishaq bin Ibrahim berhujjah dengan hadits Ibnu Asywa'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ.

2681. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Abu Sufyan telah mengabarkan kepadaku bahwa Heraklius berkata kepadanya, 'Aku bertanya kepadamu apa yang dia (Rasulullah) perintahkan kepada kalian? Kemudian engkau katakan bahwa beliau memerintahkan mengerjakan shalat, jujur, menjaga kehormatan diri, menepati janji, dan menunaikan amanah'. Dia (Heraklius) berkata, 'Ini adalah sifat nabi'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.

2682. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara ia dusta, apabila diberi amanah ia khianat, dan apabila berjanji ia tidak menepati.*"

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا -فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ.

2683. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW wafat, maka datanglah

(kiriman) harta kepada Abu Bakar dari Al Alla' bin Al Hadhrami. Abu Bakar berkata, 'Barangsiapa memiliki piutang pada Nabi SAW, atau pernah dijanjikan sesuatu oleh beliau, maka hendaklah dia mendatangi kami'." Jabir berkata, "Aku berkata, 'Rasulullah SAW telah menjanjikan kepadaku untuk memberiku sekian, sekian dan sekian'." (Ia membuka tangannya 3 kali). Jabir berkata, "Maka dia menghitung di tanganku lima ratus, kemudian lima ratus, dan lima ratus."

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

2648. Dari Marwan bin Syuja', dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Seorang Yahudi dari penduduk Hirah bertanya kepadaku, 'Manakah di antara kedua ketentuan yang ditunaikan oleh Musa?' Aku berkata, 'Aku tidak tahu hingga aku datang kepada cendekiawan Arab dan bertanya kepadanya'. Lalu aku datang dan bertanya kepada Ibnu Abbas, dan dia berkata, 'Beliau (Musa AS) menunaikan yang terbanyak dan yang terbaik di antara keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengatakan (sesuatu), niscaya beliau melakukan (nya)'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memerintahkan menepati janji). Sisi keterkaitan bab ini dengan persoalan kesaksian adalah bahwa janji seseorang sama seperti kesaksiannya terhadap dirinya sendiri, menurut Al Karmani.

Al Muhallab berkata, "Melaksanakan janji diperintahkan dan dianjurkan, tapi bukan termasuk fardhu, karena mereka sepakat bahwa

orang yang dijanjikan tidak mendapatkan bagian bersama para pemilik utang." Namun, nukilan Ijma mengenai hal itu tertolak, karena perselisihan tentangnya sangat masyhur, hanya saja yang berpendapat demikian jumlahnya sedikit. Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Arabi berkata, "Benar, di antara yang berpendapat demikian adalah Umar bin Abdil Aziz."

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila janji terkait dengan sebab tertentu, maka itu wajib ditepati; tapi bila tidak demikian, maka tidak wajib. Barangsiapa berkata kepada seseorang "Menikahlah dan bagimu sekian dan sekian", lalu orang itu menikah, maka janji tadi wajib ditepati. Sebagian mereka mengatakan bahwa dasar perbedaan ini kembali kepada permasalahan; apakah hibah dimiliki setelah diserahterimakan ataukah telah dimiliki meski belum diserahterimakan?

Saya (Ibnu Hajar) telah membaca tulisan tangan bapakku sehubungan dengan kemusykilan dalam kitab *Al Adzkar* karya An-Nawawi, "Dia tidak menyebutkan jawaban terhadap ayat, yakni firman Allah, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ *(Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan)*, dan hadits '*Tanda-tanda orang munafik ada tiga*'. Padahal, indikasi kewajiban menepati janji dari ayat dan hadits itu sangatlah kuat. Lalu mengapa mereka hanya memahaminya sebatas '*karahah tanzih*' (tidak disukai karena menyalahi yang lebih utama), padahal ancamannya sangatlah keras? Harus diperhatikan apakah mungkin mengingkari janji diharamkan namun menunaikannya tidak wajib? Yakni, seseorang berdosa karena mengingkari janjinya meskipun dia tidak diwajibkan menunaikan janji itu."

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ *(Hal ini dilakukan oleh Al Hasan)*. Maksudnya, perintah untuk menunaikan janji.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ *(Dan ceritakanlah [hai Muhammad kepada mereka] kisah Ismail [yang tersebut] dalam Al*

Qur`an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (Dan ia menceritakan kisah Ismail, "*Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya.*") Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ats-Tsauri, telah sampai kepadanya bahwa Ismail AS memasuki suatu kampung bersama seorang lelaki. Lalu ia mengutus orang itu untuk suatu keperluan seraya mengatakan bahwa ia akan menunggu. Ismail pun tinggal di tempat itu selama setahun menunggu.

Sementara dari jalur Ibnu Syaudzab dikatakan bahwa Ismail menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal, dan sejak itulah ia dikatakan sebagai صَادِقَ الْوَعْدِ (*Orang yang benar janjinya*).

وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (*Ibnu Al Asywa' memutuskan perkara berdasarkan janji, lalu ia menyebutkan hal itu dari Samurah bin Jundub*). Yang dimaksud dengan Al Asywa' di sini adalah Sa'id bin Amr bin Al Asywa'. Dia adalah hakim di kota Kufah pada masa pemerintahan Khalid Al Qusari di Irak, yakni setelah berlalu 100 tahun sejak hijrahnya Nabi SAW. Adapun penjelasan riwayatnya dari Samurah bin Jundub telah disebutkan dalam tafsir Ishaq bin Rahawaih.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ (*Abu Abdillah —yakni Imam Bukhari— berkata, "Aku melihat Ishaq bin Ibrahim —Ibnu Rahawaih— berhujjah dengan hadits Ibnu Asywa'.*") yakni hadits Ibnu Al Asywa' yang dia sebutkan dari Samurah bin Jundub. Adapun maksudnya berhujjah dengan hadits itu sehubungan dengan kewajiban menunaikan janji.

Catatan:

Dalam kebanyakan naskah penyebutan "Ismail" tercantum di antara riwayat Ibnu Al Asywa' dengan riwayat dari Ishaq. Akan tetapi, apa yang telah saya sebutkan di atas lebih tepat.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits pada bab ini:

Pertama, hadits Abu Sufyan bin Harb tentang kisah raja Heraklius, dia hanya menyebutkan sebagian kecilnya. Hadits ini sendiri telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disertai kutipan sebagian besar penjelasannya.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang munafik, dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

Ketiga, hadits Jabir tentang kisah dirinya bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq berkenaan dengan apa yang dijanjikan Nabi SAW kepadanya dari harta Bahrain. Secara lengkap akan dijelaskan pada bab "Bagian Seperlima Harta Rampasan Perang", dan sebagiannya telah disebutkan pada pembahasan tentang pemberian jaminan.

Sejumlah ulama mengisyaratkan bahwa yang demikian itu termasuk kekhususan Nabi SAW. Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena Nabi SAW adalah manusia mulia akhlaknya, maka Abu Bakar menunaikan janji-janji beliau. Abu Bakar bahkan tidak menanyakan kepada Jabir bukti yang dia katakan, sebab Jabir tidak menuntut sesuatu yang ada dalam tanggungan Nabi SAW, bahkan ia hanya menuntut sesuatu yang berada di *Baitul Maal*, dan hal ini diserahkan kepada kebijakan imam (pemimpin)."

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang masa yang ditunaikan oleh Nabi Musa AS.

عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ (*dari Salim Al Afthas*). Dia adalah Ibnu Ajlan Al Jazari, berasal dari Syam dan seorang yang *tsiqah* (terpercaya). Riwayatnya tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang pengobatan. Demikian pula seorang periwayat darinya, Marwan bin Syuja'. Hadits ini selain diriwayatkan oleh Salim juga dinukil oleh Hakim bin Jubair dari Sa'id bin Jubair. Turut menukil bersama Sa'id perawi lain yang bernama Ikrimah dari Ibnu Abbas. Lalu di samping Ibnu Abbas, riwayat ini dinukil pula oleh Abu Dzar, Abu Hurairah, Utbah bin Nudzdzar, Jabir

dan Abu Sa'id. Mereka semua menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Riwayat mereka dinukil oleh Ibnu Mardawaih dan hadits Utbah dan Abu Dzar disebutkan oleh Al Bazzar, dan hadits Jabir disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, serta riwayat Ikrimah dalam *Musnad* Al Humaidi.

سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ (*seorang Yahudi bertanya kepadaku*). Aku tidak menemukan nama orang Yahudi yang dimaksud. Adapun Hirah adalah nama sebuah negeri terkenal di Irak.

أَيَّ الْأَجَلَيْنِ (*manakah di antara dua ketentuan*). Maksudnya yang disinyalir dalam firman-Nya, ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ "*Delapan tahun dan jika engkau cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu.*" (Qs. Al Qashash [28]: 27)

حَبْرُ الْعَرَبِ (*cendekiawan Arab*). Kata *habr* bermakna ilmuwan yang sangat jenius. Hanya saja Sa'id menggunakan kata ini karena merupakan istilah yang biasa digunakan oleh lawan bicaranya. Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa Jibril yang memberinya nama itu. Adapun maksud Sa'id datang kepada Ibnu Abbas adalah datang ke Makkah.

قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا (*Beliau menunaikan yang terbanyak dan yang terbaik di antara keduanya*). Demikian diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dengan *sanad* yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas (*mauquf*). Akan tetapi ia memiliki hukum *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), karena Ibnu Abbas tidak berpedoman kepada Ahli Kitab, seperti akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Ibnu Duraid menyebutkan dalam kitab *Al Mantsur* bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ketika memerangi negeri Maghrib (Maroko), dia mengutus Juraij kepada Ibnu Abbas dan berbicara dengannya. Maka Juraij berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah cendekiawan Arab." Sementara itu, Ikrimah menukil dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang

ketetapan yang ditunaikan oleh Musa. Jibril menjawab, 'Yang paling lengkap dan paling sempurna di antara keduanya'." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Sementara dalam hadits Jabir dikatakan, "Yang paling memenuhi di antara keduanya." Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al Ausath*. Lalu dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, "Yang paling sempurna dan paling baik di antara keduanya, yakni 10 tahun." Maksud "Yang paling baik" adalah yang paling baik bagi diri Syu'aib.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengatakan [sesuatu], niscaya ia melakukan [nya]*). Yang dimaksud "Rasulullah SAW" di sini adalah semua rasul yang memiliki gelar tersebut tanpa bermaksud ditujukan kepada individu tertentu. Dalam riwayat Hakim dari Jubair disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ (*Sesungguhnya apabila Nabi SAW berjanji, maka ia tidak akan mengingkari.*) Al Ismaili menambahkan melalui jalur yang dinukil oleh Imam Bukhari, "Sa'id berkata, 'Kemudian orang Yahudi tersebut bertemu denganku dan aku memberitahukannya hal itu'. Maka si Yahudi berkata, 'Sahabatmu, demi Allah, adalah seorang ilmuwan'."

Maksud penyebutan hadits ini pada bab di atas adalah untuk memberikan penegasan mengenai penepatan janji, sebab Nabi Musa AS tidak mengharuskan atas dirinya untuk bekerja selama 10 tahun. Meski demikian, ia tetap menunaikannya. Lalu, bagaimana bila ia mengharuskan hal itu atas dirinya? Ibnu Al Jauzi berkata, "Ketika Nabi Musa AS melihat keinginan yang sangat kuat dari diri Syu'aib agar ia melebihkan dari 8 tahun, maka kemuliaan ahlak Musa mengharuskannya untuk tidak mengecewakan perkiraan (harapan) Syu'aib."

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَ قُولُوا: (آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ.) الآيَةَ.

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain di antara sesama mereka, berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla, "Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 14)

Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "*Janganlah kalian mempercayai Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka, akan tetapi katakanlah 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan'*. (Qs. Al Baqaarah [2]: 136)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبْ؟ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً) أَفَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

2685. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Wahai kaum muslimin! Bagaimana bisa kamu bertanya kepada Ahli Kitab sementara kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya SAW yang merupakan berita terbaru tentang Allah dan yang kalian baca belum

tercampur? Allah SWT telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah mengganti apa yang ditetapkan Allah dan mengubah kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Mereka berkata, *'Ini dari Allah, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 79) Apakah ilmu yang kalian dapat tidak mencegah kalian untuk menanyai mereka? Demi Allah kami tidak pernah melihat sama sekali ada di antara mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian."

Keterangan Hadits:

(Bab orang musyrik tidak dimintai kesaksian dan yang lainnya). Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan tentang hukum kesaksian orang kafir. Ada 3 pendapat ulama salaf dalam hal ini:

Pertama, menolak secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kedua, menerima secara mutlak, kecuali terhadap kaum muslimin. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabi'in dan menjadi madzhab para ulama Kufah. Mereka berkata, "Kesaksian orang kafir diterima di antara sesama mereka." Pandangan ini juga merupakan salah satu di antara 2 pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, namun diingkari oleh sebagian ulama madzhab itu. Imam Ahmad mengecualikan pada saat safar, dia memperbolehkan kesaksian Ahli Kitab pada saat Safar seperti akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang wasiat.

Ketiga, tidak diterima kesaksian (pemeluk) satu agama terhadap agama yang lain, dan diterima apabila sesama agama. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Abi Laila, Al-Laits dan Ishaq. Mereka berhujjah dengan firman, "*Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari Kiamat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 14). Ini merupakan pendapat yang paling netral.

Adapun mayoritas ulama berdalih dengan firman Allah SWT, "*Di antara saksi-saksi yang kamu ridhai*", dan ayat-ayat serta hadits-hadits lainnya.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ... إِلَى آخِرِهِ (*Asy-Sya'bi berkata, "Tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain...*" dan seterusnya). *Atsar* ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur; Husyaim telah menceritakan kepada kami, Daud telah menceritakan kepada kami dari Sya'bi, لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى إِلاَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ عَلَى جَمِيْعِ الْمِلَلِ (*Tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk suatu agama terhadap agama lainnya kecuali kaum muslimin, sungguh kesaksian mereka diterima oleh seluruh agama*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Isa Al Khayyath, dari Asy-Sya'bi bahwa dia memperbolehkan kesaksian orang Nasrani terhadap Yahudi dan orang Yahudi terhadap Nasrani. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain terhadap kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, terjadi perbedaan versi riwayat yang dinukil dari Asy-Sya'bi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Nafi' dan satu golongan pendapat yang membolehkan menerima kesaksian pemeluk agama lain secara mutlak. Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, pendapat yang membolehkan secara mutlak.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ... إِلَى آخِرِهِ (*Abu Hurairah berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, "Janganlah kalian mempercayai ahli kitab...*" dan seterurnya). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada tafsir surah Al Baqarah dari jalur Ibnu Salamah, dari Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan satu kisah yang akan

dijelaskan pada pembahasan mendatang. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah larangan membenarkan Ahli Kitab dalam perkara yang tidak diketahui kebenarannya dari selain mereka. Maka, hal ini menunjukkan pula penolakan terhadap kesaksian mereka dan tidak boleh menerimanya seperti pendapat mayoritas ulama.

أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ (*merupakan berita terbaru tentang Allah*). Maksudnya, paling dekat masa turunnya dari Allah kepada kalian. Sifat "baru" di sini dinisbatkan kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sementara wahyu itu sendiri sifatnya adalah 'qadim'.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, لاَتَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا (*Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang sesuatu, karena mereka tidak akan dapat memberi petunjuk kepada kamu, sementara mereka sendiri telah tersesat.*) Masalah ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang tauhid.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah penolakan terhadap mereka yang menerima kesaksian Ahli Kitab. Jika berita mereka tidak dapat diterima, maka kesaksian mereka lebih patut untuk ditolak, karena masalah kesaksian itu lebih kecil daripada masalah periwayatan.

30. Melakukan Undian pada Perkara-perkara yang Musykil

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتْ الأَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ. وَقَوْلِهِ: فَسَاهَمَ: أَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ

فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 44)

Ibnu Abbas berkata, "Mereka mengundi dan anak-anak panah pun tenggelam ke dalam air; sementara pena milik Zakariya mengapung, maka Zakariya pun menjadi pemelihara Maryam."

Dan firman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 141 فَسَاهَمَ (*Kemudian ia ikut berundi*) maknanya adalah mengundi. Dan firman-Nya "*Maka ia termasuk orang-orang yang terkalahkan*", yakni kalah dalam undian.

Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW menawarkan sumpah kepada suatu kaum, maka mereka pun berebutan, maka Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka, siapa di antara mereka yang (berhak) bersumpah (terlebih dahulu)."

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.

2686. Dari Asy-Sya'bi, bahwa dia mendengar An-Nu'man bin Basyir RA berkata: Nabi SAW bersabda, "*Perumpamaan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah karena riya dan orang*

yang melanggar batasan-batasan itu sama seperti kaum yang mengundi (tempat) di sebuah kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian bawah kapal itu dan sebagian lagi berada di bagian atasnya. Maka orang-orang yang berada di bagian bawah melewati orang-orang yang berada di bagian atas saat mengambil air, dan mereka pun merasa terganggu karenanya. Maka, seseorang (yang berada di bagian bawah) mengambil kapak kemudian melubangi bagian bawah kapal. Orang-orang yang ada di atas datang dan bertanya, 'Ada apa denganmu?' Orang itu menjawab, 'Kamu merasa terganggu olehku, sementara aku harus mendapatkan air'. Kalau saja mereka memegang tangannya (mencegah tindakannya), niscaya mereka dapat menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka sendiri; tapi bila mereka meninggalkannya, berarti ia telah membinasakannya dan membinasakan diri mereka sendiri."

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتْ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي —وَأَنَا رَسُولُ اللهِ— مَا يُفْعَلُ بِهِ. قَالَتْ: فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ. قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا

تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ.

2687. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Kharijah bin Zaid Al Anshari telah menceritakan kepadaku bahwa Ummu Al Ala` (salah seorang wanita dari kalangan mereka yang telah berbaiat kepada Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya undian Utsman bin Mazh'un melayang (terpilih) dalam hal undian tempat tinggal ketika kaum Anshar mengundi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin." Ummu Al Ala` berkata, "Utsman bin Mazh'un tinggal bersama kami, lalu ia sakit dan kami pun merawatnya. Hingga ketika telah wafat dan kami menempatkannya di pakaiannya, Rasulullah SAW masuk kepada kami. Aku berkata, 'Rahmat Allah atasmu, wahai Abu As-Sa'ib! Kesaksianku atasmu, sungguh engkau telah dimuliakan oleh Allah'. Nabi SAW bersabda kepadaku, *'Dari mana engkau tahu bahwa Allah telah memuliakannya?'* Aku berkata, 'Sungguh aku tidak tahu, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah!' Rasulullah SAW bersabda, *'Adapun Utsman —demi Allah— maut telah datang kepadanya, dan sungguh aku mengharapkan kebaikan untuknya. Demi Allah, aku tidak tahu —sementara aku adalah Rasulullah— apa yang akan dilakukan padaku'."* Maka dia (Ummu Ala`) berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan pernah menyucikan seorang pun selamanya sesudah ini, dan hal itu membuatku sedih." Dia berkata, "Aku tidur dan melihat (dalam mimpi) Utsman memiliki mata air yang mengalir. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya, maka beliau bersabda, *'Itu adalah amalannya'."*

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ

خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2688. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya apabila Rasulullah SAW hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia keluar bersama beliau. Beliau membagi untuk setiap wanita di antara mereka hari dan malamnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah menghibahkan hari dan malamnya kepada Aisyah, istri Nabi SAW, demi mencari keridhaan Rasulullah SAW."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

2689. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati (cara untuk memperolehnya) kecuali mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada shalat Zhuhur, niscaya mereka akan berlomba kepadanya. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada shalat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun harus merangkak.*"

Keterangan Hadits:

(Bab melakukan undian pada perkara-perkara yang musykil). Maksudnya tentang pensyariatan undian. Hubungan masalah ini dengan pembahasan mengenai kesaksian adalah bahwa ia termasuk bukti yang dapat menetapkan hak-hak. Sebagaimana perkara dan perselisihan dapat diputuskan berdasarkan bukti, maka dapat pula diputuskan berdasarkan undian.

Syariat mengundi termasuk perkara yang diperselisihkan. Mayoritas ulama memperbolehkannya secara global, sementara sebagian ulama madzhab Hanafi mengingkarinya. Namun, Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Hanifah pendapat yang memperbolehkannya. Imam Bukhari sendiri memberi batasan bahwa undian hanya dilakukan pada perkara-perkara yang musykil. Ulama selainnya menafsirkan perkara musykil dengan sesuatu yang terbukti dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan masing-masing pihak tidak ada yang mau melepaskan haknya. Maka dalam kondisi demikian dilakukan undian untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.

Ismail Al Qadhi berkata, "Undian tidaklah membatalkan sedikitpun hak-hak seseorang, seperti yang dikatakan oleh para ulama Kufah. Bahkan bila pembagian menjadi keharusan di antara orang-orang yang berserikat, maka hendaklah mereka menyamakan pembagian itu berdasarkan nilainya, kemudian mereka mengundi. Bagi setiap salah seorang dari mereka mendapatkan hak berdasarkan undian sebagai bagiannya dari harta yang mereka miliki secara bersama, dan harta yang didapatkan oleh seseorang yang ikut undian pada dasarnya telah ia ganti dengan haknya yang kini menjadi bagian anggota lain dari perserikatan itu, sebab masing-masing bagian yang diundi telah disamakan berdasarkan nilainya. Sesungguhnya faidah undian di sini hanyalah menghindari salah seorang dari mereka memilih satu bagian tertentu yang juga diinginkan oleh anggota yang lain, maka undian dapat menutup kemungkinan terjadinya perseteruan di antara sesama anggota perserikatan.

Hal ini berlaku baik pada perkara yang beberapa orang memiliki hak yang sama padanya ataupun dalam menentukan kepemilikan. Contoh bagian pertama adalah; pengangkatan khalifah apabila terdapat beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam sifat kepemimpinan, demikian pula antara para imam shalat, muadzin, kaum kerabat, memandikan mayit, menshalati mayit, mengasuh anak apabila berada dalam satu derajat, perwalian dalam pernikahan, berlomba mendapatkan shaf pertama, mengola tanah tanpa pemilik, mengola tambang, mendapatkan tempat-tempat duduk di pasar, mendahului mengajukan dakwaan di hadapan hakim, perseteruan mendapatkan anak pungut, *safar* dengan sebagian istri, memulai pembagian giliran dan *dukhul* pada awal pernikahan, serta mengundi di antara budak apabila diwasiatkan untuk dimerdekakan padahal harga mereka melebihi 1/3 harta warisan. Contoh terakhir masuk pula pada bagian kedua, yaitu penentuan kepemilikan. Adapun contohnya yang lain adalah mengundi di antara anggota perserikatan untuk mendapatkan hak masing-masing yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa bagian secara rata."

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (*Firman Allah Azza wa Jalla, "Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka [untuk mengundi] siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."*). Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa kisah dalam ayat ini termasuk dalil yang membenarkan undian. Pandangan ini dibangun di atas pemikiran bahwa syariat sebelum kita termasuk syariat kita pula selama tidak terdapat keterangan yang menyelisihinya dalam syariat kita, terlebih bila disebutkan suatu pengukuhan dalam syariat kita dan dikemukakan dengan konteks pujian bagi pelakunya, dan kisah ini termasuk salah satunya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتْ الأَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ (*Ibnu Abbas berkata, "Mereka mengundi dan anak-anak panah pun tenggelam ke dalam air, sementara anak panah milik Zakariya mengapung."*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul*

oleh Ibnu Jarir dengan lafazh yang sama seperti di atas. Adapun maksudnya, mereka mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak memelihara Maryam. Tiap-tiap mereka mengeluarkan anak panah lalu melemparkan ke dalam air, ternyata anak-anak panah mereka tenggelam ke dasar air, sementara anak panah milik Zakariya justru kembali (mengapung), maka Zakariya mengambil Maryam dan mengasuhnya.

Ibnu Al Adim dalam kitab *Tarikh Halab* meriwayatkan dengan *sanad*nya hingga ke Syu'aib bin Ishaq bahwa sungai tempat mereka melemparkan anak panah adalah sungai Quwaiq, salah satu sungai yang terkenal di Halab.

فَسَاهَمَ أَقْرَعَ (*fasaahama maknanya adalah mengundi*). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ (*Dan firman-Nya "Maka ia termasuk orang-orang yang terkalahkan", yakni kalah dalam undian*). Ini juga penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui *sanad* seperti di atas. Berhujjah dengan ayat ini adalah untuk menyatakan adanya syariat undian sangat terkait dengan pemikiran yang menyatakan bahwa syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Dasar pemikiran ini benar selama tidak disebutkan keterangan yang menyelisihinya dalam syariat kita. Masalah di atas masuk pada bagian ini, karena dalam syariat mereka diperbolehkan membinasakan sebagian orang untuk menyelamatkan sebagian yang lain. Sementara yang demikian itu tidak dibenarkan dalam syariat kita, karena setiap jiwa dalam pandangan agama kita memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh sebagiannya dibinasakan baik atas dasar undian maupun yang lainnya.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ... إِلَى آخِرِهِ

(*Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW mengajukan [menawarkan] sumpah kepada suatu kaum...*" dan seterusnya). Riwayat ini telah

disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada beberapa bab terdahulu, dan pembahasannya telah diulas pada bab "Apabila Suatu Kaum Berebutan untuk Bersumpah". Hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang membolehkan melakukan undian untuk memutuskan suatu perkara.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pula 4 hadits pada bab ini:

Pertama, hadits Ummu Al Ala` berkenaan dengan kisah Utsman bin Mazh'un. Pembicaraan mengenai hadits ini telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang jenazah. Pada pembicaraan tentang hijrah akan disitir kembali sekelumit biografi Ummu Al Ala` dan Utsman bin Mazh'un.

Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada perkataan Ummu Al Ala`, "Sesungguhnya undian Utsman bin Mazh'un melayang (terpilih) dalam hal undian tempat tinggal." Maknanya adalah, ketika kaum Muhajirin memasuki Madinah, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Maka, kaum Anshar melakukan undian untuk membagi setiap kaum Muhajirin itu agar tinggal pada salah seorang dari mereka. Akhirnya Utsman bin Mazh'un menjadi bagian keluarga Ummu Al Ala`, maka ia pun tinggal bersama mereka.

Kedua, hadits Aisyah "*Biasanya apabila Rasulullah SAW hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya.*" Ini adalah penggalan hadits tentang berita dusta, selebihnya berkaitan dengan pembagian giliran di antara para istri. Hadits ini telah disebutkan terdahulu pada bab "Wanita Memberi Hibah kepada Selain Suaminya", dan di tempat itu telah diisyaratkan pula tempat dimana hadits ini akan dijelaskan secara tuntas.

Ketiga, hadits Abu Hurairah "*Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati (cara untuk memperolehnya) kecuali mengundi, niscaya mereka akan mengundi*". Hadits ini telah disebutkan beserta penjelasannya di dalam bab-bab tentang adzan, pada pembahasan

tentang shalat. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah adanya syariat mengundi.

Keempat, hadits An-Nu'man bin Basyir mengenai pemisalan orang-orang yang mencari muka dalam mengerjakan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya.

مَثَلُ الْمُدْهِنِ (*perumpamaan orang-orang yang mencari muka*). Maksudnya, orang-orang yang menampakkan sesuatu menyelisihi apa yang sebenarnya dan menyia-nyiakan hak-hak, serta tidak mengubah kemungkaran.

وَالْوَاقِعِ فِيهَا (*Dan orang yang melanggar batasan-batasan Allah*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Sementara pada pembahasan tentang perserikatan disebutkan melalui jalur lain dari Amir (yakni Asy-Sya'bi), مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا (*Perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah dan orang yang melanggar batasan-batasan itu.*) Redaksi ini lebih tepat, karena orang yang mencari muka dan orang yang terjerumus kedudukannya sama dari segi hukum. Sedangkan orang yang tegak (komitmen) merupakan lawan dari keduanya.

Al Ismaili menyebutkan pada pembahasan tentang perserikatan, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا (*Perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batasan Allah dan orang yang terjerumus padanya.*) Hal ini mencakup ketiga kelompok yang ada, yaitu orang yang menjauhi maksiat, orang yang terjerumus ke dalam maksiat, dan orang yang hanya mencari muka (riya). Kemudian disebutkan pula oleh Al Ismaili di tempat ini, مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى وَالنَّاهِي عَنْهَا (*Perumpamaan orang yang melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala dan orang yang melarang perbuatan itu.*) Riwayat ini sesuai dengan pemisalan yang disebutkan, karena tidak disebutkan padanya kecuali 2 kelompok. Akan tetapi bila mereka yang mencari muka dinilai sama dalam hal celaan dengan orang-orang yang melanggar hukum Allah, maka keduanya dimasukkan dalam satu golongan.

Adapun penjelasan 3 kelompok dalam pemisalan di atas, yaitu bahwa orang-orang yang hendak melubangi kapal sama seperti orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Sedangkan selain mereka ada yang mengingkari, dan inilah gambaran kelompok yang berdiri tegak di atas batasan-batasan Allah. Ada pula yang hanya berdiam diri, dan ini merupakan gambaran kelompok yang mencari muka.

Kalimat الْوَاقِعِ فِيهَا (*terjerumus padanya*) di tempat ini dipahami oleh Ibnu At-Tin dengan arti orang yang berdiri tegak di atas batasan-batasan Allah. Dia mendukung pendapat ini dengan firman Allah SWT, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ *(apabila hari Kiamat telah ditegakkan)*. Kata وَقَعَ pada ayat ini bermakna tegak. Akan tetapi kelemahan pendapatnya ini sangatlah jelas. Seakan-akan ia melalaikan lafazh yang tercantum pada pembahasan tentang perserikatan, dimana kata الْوَاقِع disebutkan sebagai lawan bagi kata الْقَائِم (*orang yang berdiri tegak*).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, dari Al Amasy dengan redaksi, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا (*Perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah dan orang yang mencari muka padanya.*) Kalimat ini memiliki makna yang serasi.

Al Karmani berkata, "Di dalam pembahasan tentang perserikatan disebutkan dengan redaksi 'Perumpamaan orang yang tegak (الْقَائِم)', dan di tempat ini dikatakan 'Perumpamaan orang yang mencari muka (الْمُدْهِن)', padahal kedua kata itu berlawanan (antonim), sebab الْقَائِم adalah orang yang menyeru kepada perbuatan makruf sedangkan الْمُدْهِن adalah orang yang meninggalkan perbuatan tersebut." Kemudian ia menjawab, "Jika dikatakan الْقَائِم maka itu ditinjau dari keselamatan, sedangkan bila dikatakan الْمُدْهِن maka itu ditinjau dari kebinasaan. Tidak diragukan lagi bahwa perumpamaan yang disebutkan memiliki keserasian terhadap kedua kondisi itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagaimana terjadi keserasian di tempat ini sementara hadits hanya menyebutkan الْمُدْهِن dan الْوَاقِع فِي الْحَدِّ (pelanggar batasan), padahal diketahui bahwa الْمُدْهِن adalah orang yang meninggalkan menyeru kepada perbuatan makruf, sedangkan الْوَاقِع فِي الْحَدِّ adalah orang yang berbuat maksiat, dan kedua-duanya sama-sama celaka? Dengan demikian, yang tampak bagi saya bahwa yang benar adalah seperti yang dijelaskan terdahulu.

Kesimpulanya, sebagian periwayat menyebutkan kata الْمُدْهِن (*orang yang mencari muka*) dengan الْقَائِم (*orang yang tegak di atas batasan Allah*), sebagian lagi menyebutkan الْوَاقِع (*orang yang melanggar batasan*) dengan الْقَائِم, lalu sebagian lagi menyebutkan ketiga-tiganya. Adapun mereka yang hanya menyebutkan الْمُدْهِن dan الْوَاقِع tanpa menyertakan kata الْقَائِم maka riwayatnya tidak memiliki keserasian.

اسْتَهَمُوا سَفِينَةً (*yang mengundi [tempat] di satu kapal*). Masing-masing mereka mengambil bagian dari kapal tersebut berdasarkan undian, dimana mereka berserikat pada kapal itu; baik dalam penyewaan atau kepemilikan. Hanya saja pengundian dilakukan setelah semua bagian diberikan kepada masing-masing secara rata (adil), kemudian terjadi perseteruan untuk mendapatkan bagian tertentu, maka dilakukan undian untuk meneyelesaikan sengketa tersebut seperti yang telah dijelaskan.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja yang demikian itu terjadi pada kapal atau yang sepertinya, apabila mereka menempatinya secara bersamaan. Adapun bila mereka saling berebut, maka orang yang lebih dahulu dan paling cepat, dialah yang lebih berhak atas tempatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang ia katakan hanya berlaku apabila tempat itu milik umum. Adapun bila mereka yang

memilikinya, maka undian disyariatkan ketika terjadi perselisihan padanya.

فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ (*Jika mereka memegang tangannya*). Yakni, mereka mencegahnya melubangi kapal.

أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ (*niscaya mereka dapat menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka sendiri*). Ini adalah penafsiran untuk riwayat terdahulu pada pembahasan tentang perserikatan, yang mana di tempat itu dikatakan, نَجَوْا وَنَجَوْا (*Mereka selamat dan mereka selamat.*) yakni selamatlah semuanya; baik yang melarang maupun yang dilarang. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum-hukum Allah, keselamatan akan didapat oleh semua orang yang menjalankannya; baik pelaksana hukum maupun yang terhukum. Karena, jika (hukum Allah) tidak ditegakkan, maka orang yang bermaksiat akan binasa karena kemaksiatannya, dan orang yang hanya berdiam diri juga akan binasa karena sikap ridha terhadapnya.

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa masyarakat umum bisa saja tertimpa adzab akibat perbuatan (maksiat) sekelompok orang tertentu." Akan tetapi perkataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena adzab yang dimaksud adalah adzab di dunia yang menimpa orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka adzab tersebut akan menghapus dosa orang tersebut (yang tidak berhak mendapatkannya) atau mengangkat derajatnya.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

1. Seseorang patut mendapatkan siksaan karena tidak menyeru kepada kebajikan (makruf).
2. Seorang ahli ilmu menjelaskan hukum dengan membuat perumpamaan.

3. Kewajiban bersabar atas gangguan tetangga jika dikhawatirkan terjadi sesuatu yang menimbulkan mudharat yang lebih besar.
4. Larangan bagi golongan bawah untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat bagi golongan atas.
5. Jika golongan itu menimbulkan mudharat bagi golongan lain maka wajib baginya untuk memperbaikinya.
6. Golongan atas harus melarang golongan bawah melakukan tindakan yang membahayakan.
7. Boleh membagi harta tidak bergerak yang berbeda keadaannya dengan cara undian. meskipun terdapat perbedaan bagian atas dan bagian bawah.

Catatan:

Hadits An-Nu'man ini disebutkan lebih dahulu daripada hadits Ummu Al Ala` pada sebagian naskah. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dan periwayat lainnya persis seperti yang saya jelaskan.

Penutup

Kitab kesaksian serta pembahasan yang berkaitan dengannya —berupa pembahasan tentang undian dan lainnya— memuat 76 hadits *marfu'*. Hadits yang tidak memiliki *sanad* yang *mu'allaq* di antaranya berjumlah 11 hadits dan selebihnya memiliki *sanad* yang *maushul.* Hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan-pembahasan sebelumnya berjumlah 48 hadits, dan yang tidak diulang berjumlah 28 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali 5 hadits, yaitu: hadits Umar "Dahulu manusia diberi sanksi berdasarkan wahyu", hadits Abdullah bin Az-Zubair tentang berita dusta, hadits Al Qasim bin Muhammad mengenai kisah tersebut dengan *sanad* yang

mursal, hadits Abu Hurairah tentang undian dalam sumpah, dan hadits Ibnu Abbas tentang pengingkaran terhadap mereka yang mengambil berita dari Ahli Kitab.

Dalam pembahasan ini juga terdapat 73 atsar dari para sahabat dan generasi sesudahnya.

كِتَابُ الصُّلْحِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الصُّلْحِ

53. KITAB PERDAMAIAN

1. Mendamaikan di Antara Manusia dan Firman Allah *Azza wa Jalla*, *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 114) Dan keluarnya Imam ke berbagai tempat bersama para sahabatnya untuk mendamaikan di antara manusia.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَ، وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي

الصُّفُوف حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّل، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيح حَتَّى أَكْثَرُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَة، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاء، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2690. Dari Abu Hazm, dari Sahal bin Sa'ad RA: "Sesungguhnya di kalangan bani Amr bin Auf terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW keluar menuju mereka bersama beberapa orang sahabat beliau untuk mendamaikan (perselisihan) di antara mereka. Kemudian waktu shalat pun tiba dan Nabi SAW belum kembali. Bilal telah mengumandangkan adzan untuk shalat dan Nabi SAW belum juga datang. Bilal datang kepada Abu Bakar dan berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW tertahan, sementara waktu shalat telah tiba, apakah engkau mau mengimami orang-orang?' Dia menjawab, 'Baiklah, jika engkau menghendaki.' Bilal melakukan iqamat dan Abu Bakar pun maju. Kemudian Nabi SAW datang berjalan di antara *shaf-shaf* hingga berdiri di shaf pertama. Orang-orang pun bertepuk tangan hingga ramai. Adapun Abu Bakar hampir-hampir tidak menoleh dalam shalat. Dia (akhirnya) menoleh dan ternyata Nabi SAW berada di belakangnya. Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya dengan tangan beliau memerintahkannya agar shalat sebagaimana keadaannya (yang telah ada). Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah,

kemudian dia mundur ke belakang hingga masuk ke *shaf.* Nabi SAW maju lalu shalat menjadi imam. Ketika selesai shalat, beliau menghadap orang-orang dan bersabda, '*Wahai sekalian manusia! Manakala sesuatu terjadi dalam shalat kalian, maka kalian pun bertepuk tangan, padahal tepuk tangan hanya untuk kaum perempuan. Apabila terjadi sesuatu dalam shalat seseorang, maka hendaknya dia mengucapkan subhaanallah (Maha Suci Allah), karena tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan menoleh. Wahai Abu Bakar! Apakah yang menghalangimu ketika aku mengisyaratkan kepadamu, mengapa engkau tidak shalat mengimami orang-orang?' Dia berkata, 'Tidaklah patut bagi putra Abu Quhafah untuh shalat di depan Nabi SAW'.*"

عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ -وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ- فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَا، فَغَضِبَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: **(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)**.

2691. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku (mengatakan) bahwa Anas RA berkata: Dikatakan kepada Nabi SAW, "Sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay." Maka Nabi SAW berangkat menuju kepadanya, dan beliau (pergi dengan) menunggang himar (keledai). Kaum muslimin pun berangkat berjalan bersama

beliau (dan tanah yang dilewati adalah tanah gundul); dan ketika Nabi SAW mendatanginya, ia (Abdullah bin Ubay) berkata, "Menjauhlah dariku, sungguh bau busuk himarmu telah mengganggku!" Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, "Demi Allah! Sungguh himar Rasulullah saw, aromanya lebih baik daripada kamu." Seorang laki-laki dari kaumnya (Abdullah bin Ubay) marah dan membelanya. Keduanya pun saling mencaci-maki, lalu masing-masing dari sahabat keduanya marah. Maka, terjadilah pertengkaran antara kedua kelompok itu, keduanya saling memukul dengan pelepah, tangan dan sandal. Lalu sampai kepada kami bahwa ketika itu diturunkanlah ayat "*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Keterangan Hadits

(*Bismillahirrahmanirrahim, kitab perdamaian*). Demikian yang disebutkan oleh An-Nasafi dan Al Ashili serta Abu Al Waqt. Sementara dalam riwayat selain mereka, kata "Kitab" diganti dengan "Bab". Lalu dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan "Bab-bab perdamaian. Bab tentang...". Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, semua ini tidak dicantumkan, hanya disebutkan "Mendamaikan di antara manusia". Al Kasymihani memberi tambahan "Apabila mereka saling merusak".

Perdamaian terbagi menjadi beberapa macam:

1. Perdamaian antara kaum muslim dengan kaum kafir.
2. Perdamaian antara suami-istri.
3. Perdamaian antara golongan yang membangkang dengan golongan yang benar.
4. Perdamaian antara 2 orang yang saling marah satu sama lain, seperti suami-istri.
5. Perdamaian dalam perkara kejahatan, seperti memberi pengampunan atas bayaran harta.

6. Perdamaian untuk mengklarifikasi sengketa apabila terjadi perseteruan; baik pada sesuatu yang dimiliki secara individual maupun yang dimiliki secara umum seperti jalanan.

Poin terakhir inilah yang biasa dibicarakan oleh ulama fikih. Adapun Imam Bukhari telah membahas —dalam kitabnya ini— sebagian besar dari poin-poin perdamaian di atas.

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ... إِلَى آخِرِ الآيَةِ (Firman Allah *Azza wa Jalla, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-biskan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf...*" hingga akhir ayat). Maksudnya, kecuali bisikan-biskan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah baik. Ada pula kemungkinan pengecualian di sini memisahkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya, sehingga maknanya adalah; akan tetapi barangsiapa memerintahkan untuk bersedekah... dan seterusnya, maka sesungguhnya dalam bisikan-bisikan mengenai hal tersebut terdapat kebaikan. Hal ini sangat jelas menunjukkan keutamaan untuk mendamaikan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits pada bab ini:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kepergian Nabi SAW untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di kalangan bani Amr bin Auf. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang masalah imam shalat.

Kedua, hadits Anas bin Malik tentang kepergian Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay.

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*di katakan kepada Nabi SAW*). Aku tidak menemukan nama orang yang berkata kepada Nabi SAW.

لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ (*Sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay*). Yakni, Abdullah bin Ubay bin Salul yang masyhur dengan sifat munafiknya.

وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ (*dan ia [tanah yang dilewati adalah] tanah gundul*). Yakni, tanah yang tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Hal ini sengaja disebutkan untuk menampakkan kesesuaian dengan perkataan Abdullah bin Ubay ketika terganggu oleh debu.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ... إِلَى آخِرِهِ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata... dan seterusnya*). Aku juga belum menemukan namanya. Hanya saja sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa ia adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian saya melihat pada tulisan tangan Al Quthub bahwa yang pertama mengatakannya adalah Ad-Dimyati, tetapi dia tidak menyebutkan dasar pendapatnya. Saya meneliti masalah ini dan mendapati hadits Usamah bin Zaid yang akan disebutkan pada tafsir surah Aali Imraan yang juga sama seperti kisah Anas. Dalam riwayat itu terjadi perselisihan (adu mulut) antara Abdullah bin Rawahah dengan Abdullah bin Ubay. Hanya saja permasalahannya tidak berkaitan dengan yang disebutkan di tempat ini. Di samping itu, konteks hadits jelas menunjukkan peristiwa yang berbeda, sebab dalam hadits Usamah dikatakan bahwa Nabi SAW bermaksud mengunjungi Sa'ad bin Ubadah, lalu beliau melewati Abdullah bin Ubay. Sedangkan dalam hadits Anas ini dikatakan bahwa beliau SAW dipanggil untuk mendatangi Abdullah bin Ubay.

Meski demikian, kedua hadits itu mungkin hanya menceritakan satu peristiwa, yaitu tujuan pertama keberangkatan Nabi SAW adalah menjenguk Sa'ad bin Ubadah dan bertepatan jalan yang ditempuh melewati Abdullah bin Ubay, maka dikatakan kepada beliau "Sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay". Lalu, beliau pun mendatanginya. Faktor yang menunjukkan kesatuan kisah ini adalah bahwa pada hadits Usamah disebutkan, "Ketika tempat mereka

dipenuhi oleh debu yang ditimbulkan oleh hewan, maka Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya."

ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ (*memukul dengan pelepah*). Dalam riwayat Al Kasymihani, kata *jariid* (pelepah) diganti dengan *hadiid* (besi). Akan tetapi, versi pertama lebih tepat. Kemudian dalam hadits Usamah disebutkan, فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا (*Nabi SAW terus menenangkan mereka hingga mereka diam.*)

فَبَلَغَنَا (*Lalu sampai kepada kami*). Yang mengucapkan perkataan ini adalah Anas bin Malik. Hal ini telah dijelaskan oleh Al Ismaili dalam riwayatnya dari Al Maqdami, yang dibagian akhir disebutkan, "Anas berkata, 'Diberitahukan kepadaku bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan mereka'." Akan tetapi, saya belum menemukan nama orang yang mengabarkan hal itu kepada Anas. Keterangan ini tidak pula dicantumkan dalam hadits Usamah. Bahkan pada bagian akhir hadits Usamah disebutkan, وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الأَذَى (*Nabi SAW dan para sahabat memberi maaf kepada orang-orang musyrik dan Ahli Kitab seperti diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan bersabar atas gangguan...*) hingga akhir hadits.

Ibnu Baththal mempermasalahkan pernyataan bahwa ayat وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا (*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang)* turun berkenaan dengan peristiwa ini, karena perselisihan itu terjadi antara orang-orang yang bersama Nabi SAW dan orang-orang yang bersama Abdullah bin Ubay yang masih berstatus kafir. Lalu bagaimana bisa turun kepada mereka ayat طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (*Dua golongan dari orang-orang mukmin)*, terlebih lagi apabila hadits Anas dan Usamah mengisahkan satu peristiwa saja, karena dalam riwayat Usamah disebutkan telah terjadi caci-maki antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin lafazh dalam hadits Usamah dipahami dengan makna yang umum. Sekalipun masih terdapat kesamaran (kemusykilan) dari sisi lain, yaitu bahwa hadits Usamah sangat tegas menyatakan peristiwa itu terjadi sebelum perang Badar dan sebelum Abdullah bin Ubay serta para sahabatnya menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan ayat yang disebutkan dalam surah Al Hujuraat itu turun lebih akhir, yakni di saat para utusan Arab datang kepada Nabi SAW. Hanya saja ada kemungkinan ayat tentang perdamaian turun lebih dahulu, sehingga kemusykilan ini dapat dihilangkan.

Catatan:

Kisah yang ada dalam hadits Anas berbeda dengan kisah yang dimuat dalam hadits Sahal bin Sa'ad sebelumnya, sebab kisah dalam hadits Sahal berkenaan dengan bani Amr bin Auf yang berasal dari suku Aus dan bertempat tinggal di Quba`, sedangkan kisah dalam hadits Anas berkenaan dengan kelompok Abdullah bin Ubay dan Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari suku Khazraj dan bertempat tinggal di Aliyah (daerah yang terletak di bagian timur Madinah yang berjarak 4 mil dari Madinah dan 8 mil dari Najed -ed) Saya sendiri belum menemukan keterangan penyebab perselisihan yang terjadi di antara bani Amr bin Auf yang dimuat dalam hadits Sahal.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

1. Penjelasan mengenai sifat Nabi SAW yang lembut, santun dan sabar dalam menghadapi berbagai gangguan, semata-mata karena Allah SWT dan demi dakwah kepada-Nya, serta menyatukan hati untuk urusan itu.
2. Menunggang keledai tidak menurunkan martabat para pembesar/pemimpin.

3. Sikap para sahabat Nabi SAW yang mengagungkan Rasulullah SAW merupakan wujud etika yang tinggi dan kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada beliau.
4. Saran terhadap pemimpin atau pembesar hendaknya disampaikan dalam bentuk tawaran, bukan keharusan.
5. Boleh berlebihan dalam memuji, karena pernah ada sahabat mengatakan bahwa bau himar lebih baik daripada bau badan Abdullah bin Ubay, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal itu.

2. Orang yang Mendamaikan Antar Manusia Bukan Pendusta

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.

2692. Dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwasanya ibunya, yaitu Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya: Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Bukan pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, ia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mendamaikan antar manusia bukan pendusta*). Pada judul bab ini, Imam Bukhari menggunakan kata *kadzib* (pendusta), sedangkan di dalam hadits menggunakan kata الْكَذَّابُ (tukang dusta). Adapun kata yang dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari adalah kata hadits Ma'mar dari Ibnu Syihab yang dikutip oleh Imam Muslim. Sementara kalimat semestinya dikatakan adalah

"Orang yang mendamaikan di antara manusia bukanlah pendusta". Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkannya dengan membalikkan susunannya, dan hal ini sangat lumrah serta sering digunakan.

فَيَنْمِي (*menyampaikan*). Dikatakan *namaitul hadiitsa* yakni aku menyampaikan pembicaraan. Sedangkan bila dikatakan *Anmaitul hadiitsa* maknanya aku menyampaikan pembicaraan dalam rangka mendamaikan dan mencari kebaikan. Adapun bila disampaikan dengan tujuan menimbulkan kerusakan dan ghibah, maka dikatakan *Nammaitul hadiitsa*, yakni menggunakan *tasydid* pada huruf *miim*. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (*atau mengatakan kebaikan*). Ini adalah keraguan dari periwayat. Para ulama berkata, "Maksudnya bahwa orang itu menyampaikan kebaikan apa yang dia ketahui dan mendiamkan keburukan yang dia ketahui." Hal ini tidak dinamakan sebagai kedustaan, karena dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan orang ini hanya tidak mengatakan keburukan. Suatu perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam. Dia tidak termasuk dalam kategori seperti yang orang-orang katakan, yaitu bahwa di antara syarat dusta adalah sengaja melakukannya karena pelaku dalam masalah ini hanya bersikap diam.

Adapun tambahan keterangan yang disebutkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari riwayat Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dari bapaknya pada bagian akhir, "*Aku tidak pernah mendengar beliau SAW memberi keringanan pada sesuatu yang dikatakan oleh manusia sebagai kedustaan kecuali pada tiga perkara.*" Yaitu; peperangan, pembicaraan seorang suami kepada istrinya, dan usaha mendamaikan di antara sesama manusia. Tambahan ini juga disebutkan oleh An-Nasa'i dari Az-Zubaidi, dari Ibnu Syihab. Tambahan ini berasal dari periwayat yang disisipkan ke dalam hadits. Hal itu dijelaskan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dari Yunus, dari Az-Zuhri... kemudian menyebutkan hadits di atas. Dia (Yunus) berkata, "Az-Zuhri berkata, 'Aku tidak pernah mendengar...'." Imam Muslim

meriwayatkan pula secara tersendiri dari Yunus, lalu dia berkata, "Yunus lebih akurat dalam menukil riwayat dari Az-Zuhri dibandingkan periwayat lainnya." Sementara Musa bin Harun dan ulama lainnya telah menegaskan bahwa lafazh tersebut berasal dari periwayat.

Kemudian kami meriwayatkannya di dalam kitab *Fawa'id Ibnu Abi Maisarah* dari Abdul Wahhab bin Rafi', dari Ibnu Syihab, lalu dia menukil melalui *sanad*nya dan hanya mencantumkan lafazh tambahan. Akan tetapi, ini merupakan kekeliruan yang fatal.

Ath-Thabari berkata, "Sekelompok ulama membolehkan berdusta dengan maksud mengadakan perbaikan (perdamaian). Mereka mengatakan bahwa ketiga perkara yang disebutkan dalam hadits hanyalah sebagai contoh. Mereka mengatakan pula bahwa dusta yang tercela hanyalah yang mendatangkan mudharat atau yang tidak terdapat maslahat apapun padanya. Sekelompok ulama yang lain tidak membolehkan berdusta secara mutlak. Mereka memahami makna dusta pada hadits ini hanyalah dalam konteks '*tauriyah*' dan '*ta'ridh*',[1] seperti seseorang yang berkata kepada orang yang zhalim, 'Aku mendoakan kebaikan kepadamu kemarin', padahal yang ia maksudkan adalah perkataannya 'Ya Allah, berilah ampunan kepada kaum muslimin'; atau seseorang berjanji memberi sesuatu kepada istrinya, padahal maksudnya adalah apabila Allah menakdirkan hal itu, atau seseorang menampakkan kekuatan pada dirinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama dibenarkan oleh Al Khaththabi dan selainnya. Sedangkan pendapat kedua dibenarkan oleh Al Muhallab dan Al Ashili serta selain keduanya.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dusta antara suami-istri terbatas pada perkara yang tidak menggugurkan hak salah seorang dari keduanya atau agar salah seorang dari keduanya dapat mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Demikian pula berdusta dalam peperangan, hanya pada selain perjanjian keamanan. Para

---

[1] Yakni mengucapkan kata yang bermakna ganda, dimana pendengar memahami salah satu maknanya, padahal maksud pembicara adalah makna yang lain -penerj.

ulama sepakat pula memperbolehkan berdusta saat terpaksa, seperti orang yang didatangi seorang yang zhalim dengan tujuan membunuh seseorang yang bersembunyi (meminta perlindungan) kepadanya. Pada kondisi demikian, ia boleh mengingkari keberadaan orang yang dimaksud (yang ada bersamanya) dan boleh pula mengukuhkan perkataannya dengan bersumpah tanpa dianggap berdosa.

3. Perkataan Imam (Pemimpin) kepada Para Sahabatnya "Berangkatlah Bersama Kami Untuk Mendamaikan"

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.

2693. Dari Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad RA, "Sesungguhnya penduduk Quba` saling berperang hingga mereka saling melempar anak panah. Hal itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, *'Berangkatlah kalian bersama kami untuk mendamaikan di antara mereka'.*"

Keterangan:

(*Bab perkataan imam (pemimpin) kepada para sahabatnya, "Berangkatlah bersama kami untuk mendamaikan."*). Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Sahal bin Sa'ad yang telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang perdamaian. Adapun hubungannya dengan judul bab ini sangat jelas.

4. Firman Allah *Ta'ala, 'Keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik.'* (Qs. An-Nisaa [4]: 128)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِـــنْ بَعْلِهَـــا نُشُـــوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَـــرًا أَوْ غَيْـــرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ. قَالَتْ: فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.

2694. Dari Aisyah RA, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.*" Dia (Aisyah) berkata, "Ia adalah suami yang melihat pada istrinya apa yang tidak menarik baginya, baik karena usia yang terlalu tua atau sebab lainnya, lalu ia bermaksud hendak berpisah dengan istrinya itu. Maka si istri berkata, 'Tetaplah jadikan aku sebagai istri dan tetapkanlah giliran untukku sesuai kehendakmu'." Aisyah berkata, "Tidak mengapa apabila keduanya saling meridhai."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang penafsiran ayat tersebut, dan penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah An-Nisaa`.

5. Apabila Berdamai di Atas Perjanjian yang Menyimpang, maka Perdamaian itu Ditolak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ –لِرَجُلٍ– فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

2695-2696. Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani RA, keduanya berkata, "Seorang Arab badui datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah!' Lawan perkaranya berdiri dan berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah!' Arab badui berkata, 'Sesungguhnya anakku bekerja sebagai buruh pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya. Mereka pun berkata kepadaku bahwa hukuman atas anakku adalah rajam. Maka aku menebus anakku darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka mengatakan bahwa anakku harus didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun'. Nabi SAW bersabda, *'Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian dengan kitab Allah. Adapun budak dan kambing akan dikembalikan kepadamu, dan hukuman atas anakmu adalah dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau wahai Unais* —kepada seorang laki-laki— *berangkatlah besok kepada istri orang ini dan rajamlah'.* Keesokan harinya Unais pergi kepadanya dan merajamnya."

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

2697. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa membuat hal baru dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak ada padanya, maka hal itu tertolak.* "

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far Al Makhzumi dan Abdul Wahid bin Abi Aun meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah RA dan Zaid bin Khalid tentang kisah seorang laki-laki pekerja (buruh). Adapun penjelasannya akan diulas tuntas pada pembahasan tentang hukuman-hukuman. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah sabda beliau *"Budak dan kambing dikembalikan kepadamu"*, karena ini masuk kategori berdamai terhadap apa yang wajib (dilaksanakan) terhadap si buruh dari hukuman. Oleh karena yang demikian itu tidak diperkenankan dalam syari'at, maka itu termasuk penyimpangan.

عَنْ الْقَاسِمِ *(dari Al Qasim)*. Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Khalid Al Wasithi, dari Ibrahim bin Sa'd, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki dari keluarga Abu Jahal membuat wasiat yang terkesan egois. Maka, aku pergi kepada Al Qasim bin Muhammad untuk meminta pendapatnya. Al Qasim berkata, "Aku mendengar Aisyah..." dia menyebutkan hadits di atas. Penjelasan sikap egois dalam wasiat ini akan diterangkan pada riwayat *mu'allaq* dari Makhrami, dari Al Ala` bin Abdul Jabbar.

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ (*Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far Al Makhrami*). Dinisbatkan kepada Al Miswar bin Al Makhramah. Ja'far adalah anak dari Abdurrahman bin Al Miswar bin Makhramah. Riwayatnya ini disebutkan melalui jalur *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dari jalur Abu Amir Al Aqdi dan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang penciptaan perbuatan manusia, keduanya berasal dari Sa'd bin Ibrahim, "Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki beberapa rumah, kemudian berwasiat agar memberikan sepertiga dari setiap rumahnya. Maka Al Qasim berkata, 'Semua itu dapat dikumpulkan pada satu rumah'. Lalu ia menyebutkan *matan* (naskah) hadits Aisyah dengan redaksi مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ('*Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada urusan kami padanya, maka ia tertolak*'.) Abdullah bin Ja'far tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahih Bukhari* kecuali pada tema ini.

وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ (*Dan Abdul Wahid bin Aun*). Riwayatnya dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ad-Daruquthni dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, darinya (Abdul Wahid) dengan lafazh, مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (*Barangsiapa melakukan suatu urusan yang tidak ada atasnya urusan kami, maka ia tertolak.*) Abdul Wahid bin Aun juga tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahih Bukhari* kecuali pada tema ini.

Kami riwayatkan dalam kitab *As-Sunnah* karya Abu Al Husain bin Hamid dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdul Wahid yang di dalamnya disebutkan kisah bahwa Abdul Wahid berkata, "Telah diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, sesungguhnya Al Fadhl bin Al Abbas bin Utbah bin Abi Lahab berwasiat bahwa dia menjadikan sebagiannya sebagai sedekah dan sebagian yang lainnya sebagai warisan, tetapi kemudian keduanya tercampur dan saya saat itu menjabat sebagai hakim, saya pun tidak tahu bagaimana memutuskan perkara ini. Lalu saya melakukan shalat di sisi Al Qasim bin

Muhammad dan bertanya kepadanya. Dia pun berkata, 'Perkenankanlah sepertiga hartanya sebagai wasiat, dan jadikanlah semua sisa hartanya sebagai warisan, karena sesungguhnya Aisyah menceritakan kepadaku...' dia menyebutkan hadits ini sesuai versi Ibrahim bin Sa'ad."

Dalam riwayat ini terdapat petunjuk bahwa perkataannya dalam riwayat Al Ismaili terdahulu "Dari keluarga Abu Jahal" merupakan kekeliruan, dan yang benar adalah dari keluarga Abu Lahab. Demikian pula lafazh pada riwayat Imam Muslim يُجْمَعُ ذَلِكَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ (*Semua itu dapat dikumpulkan pada satu tempat/rumah*) adalah kelanjutan dari wasiat, bukan perkataan Al Qasim bin Muhammad. Akan tetapi, dinyatakan dengan tegas oleh Abu Awanah dalam riwayatnya bahwa kalimat tersebut berasal dari Al Qasim bin Muhammad. Pernyataan Abu Awanah ini merupakan perkara yang sangat musykil, sebab orang yang mewasiatkan sepertiga dari setiap rumahnya telah membuat wasiat yang dibenarkan menurut kesepakatan para ulama. Adapun pandangan Al Qasim bin Muhammad yang mengharuskan semua wasiat itu dikumpulkan pada satu rumah saja perlu ditinjau lebih lanjut, karena ada kemungkinan sebagian rumah lebih mahal daripada sebagian yang lain. Akan tetapi, ada pula kemungkinan rumah-rumah tersebut harganya sama. Maka, lebih utama apabila bagian sepertiga dari setiap rumah itu dikumpulkan pada satu rumah saja. Barangkali pula pada wasiat terdapat sesuatu yang lebih daripada ini dan wajib diingkari seperti diindikasikan oleh riwayat Abu Al Husain bin Hamid.

Al Qurthubi (pensyarah *Shahih Muslim*) telah mempermasalahkan perkara yang telah saya sebutkan. Kemudian dia memahaminya pada kasus salah satu dari dua pihak menginginkan fidyah (tebusan), atau penerima wasiat menginginkan pembagian dan pemisahan haknya. Sementara tempat tinggal, apabila dikumpulkan satu sama lain dalam pembagian, niscaya rumah-rumah itu dapat diperhitungkan harganya secara adil, lalu bagian para penerima wasiat

dikumpulkan pada satu tempat dan bagian para ahli waris pada selain itu.

Hadits Aisyah ini termasuk salah satu dari dasar Islam. Maknanya adalah; barangsiapa membuat suatu perkara dalam agama yang tidak didukung oleh salah satu dasar Islam, maka ia tidak bernilai dan tidak dapat dijadikan pedoman. Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang patut untuk dihafal serta digunakan dalam rangka membatalkan kemungkaran."

Ath-Thurqi berkata, "Hadits Aisyah ini patut disebut setengah dari dalil syara', karena dalil selalu dibangun di atas 2 dasar pemikiran (*premise mayor dan minor*)[1] dan yang hendak dicapai dengan dalil adalah penetapan hukum atau penafiannya. Sedangkan hadits ini merupakan premise mayor dalam menetapkan setiap hukum syar'i dan penafiannya, sebab pernyataan tekstual hadits itu menjadi dasar pemikiran secara umum untuk setiap dalil yang menafikan suatu hukum. Misalnya dalam masalah wudhu dengan air najis, perkara ini tidak ada dalam syariat, dan setiap perkara yang tidak ada dalam syariat harus ditolak. Kesimpulannya, berwudhu dengan air najis hukumnya tidak sah. Dasar pemikiran kedua telah tetap berdasarkan hadits ini, hanya saja terjadi perselisihan pada dasar pemikiran pertama. Kemudian makna kontekstual hadits itu adalah semua amalan yang termasuk dalam urusan syariat adalah sah. Seperti dikatakan dalam masalah niat ketika berwudhu, 'Perkara ini ada dalam syariat, dan semua perkara yang ada dalam syariat adalah sah'. Dasar pemikiran kedua telah tetap berdasarkan hadits ini, sedangkan yang pertama menjadi ruang perselisihan. Sekiranya ditemukan satu hadits yang menjadi dasar pemikiran pertama dalam menetapkan setiap hukum syariat dan penafiannya, niscaya kedua hadits tersebut dapat berdiri sendiri tanpa dalil yang lain. Namun, hal itu tidak ada, maka hadits pada bab di atas adalah separuh dari dalil-dalil syariat."

---

[1] Premise mayor adalah premise yang berisi term yang menjadi predikat kesimpulan. Premise minor adalah premise yang berisi term yang menjadi subjek sebuah kesimpulan- ed

Lafazh pada riwayat kedua, yaitu مَنْ عَمِلَ (*barangsiapa mengerjakan*) lebih umum daripada lafazh pada riwayat pertama, yaitu مَنْ أَحْدَثَ (*barangsiapa membuat hal baru*). Maka, lafazh ini dapat dijadikan dalil untuk membatalkan semua akad terlarang serta menafikan semua konsekuensi dari akad-akad itu.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

1. Penolakan terhadap perkara-perkara yang baru (dalam agama).
2. Larangan terhadap suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak sahnya perbuatan tersebut bila dikerjakan, karena semua perkara terlarang yang tidak termasuk dalam urusan agama wajib ditolak.
3. Keputusan hakim tidak dapat mengubah kebenaran di balik suatu perkara berdasarkan sabda beliau "*Tidak ada urusan kami padanya*", dan yang dimaksud adalah urusan agama.
4. Perdamaian yang rusak tidak sah (batal), dan apa yang diberikan dalam perdamaian itu harus dikembalikan.

6. Bagaimana Ditulis "Ini Perdamaian yang Dilakukan oleh Fulan bin Fulan Terhadap Fulan bin Fulan" Bila Tidak Dinisbatkan kepada Kabilah atau Nasabnya

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لاَ تَكْتُبْ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ. فَسَأَلُوهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

2698. Dari Abu Ishak, ia berkata: Aku mendengar Al Bara` bin Azib RA berkata: Ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaibiyah, maka Ali bin Abu Thalib RA menulis surat perjanjian diantara mereka. Dia pun menulis "Muhammad Rasulullah". Kaum musyrikin berkata, "Jangan engkau tulis 'Muhammad Rasulullah'. Sekiranya engkau adalah Rasulullah (utusan Allah), niscaya kami tidak memerangimu." Beliau SAW bersabda kepada Ali, "Hapuslah!" Ali berkata, "Aku bukanlah orang yang akan menghapusnya." Maka, Rasulullah SAW menghapus dengan tangannya. Beliau berdamai dengan mereka dengan syarat beliau bersama para sahabatnya akan masuk selama 3 hari, dan mereka tidak akan memasukinya kecuali dengan senjata tidak terhunus. Mereka bertanya, "Apakah maksudnya senjata tidak terhunus?" Beliau menjawab, "Senjata dalam sarungnya."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: لاَ نُقِرُّ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ "رَسُولُ اللهِ". قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ

فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ إِلاَّ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ -يَا عَمِّ، يَا عَمِّ- فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ احْمِلِيْهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا."

2699. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata: Nabi SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa`dah. Namun, penduduk Makkah tidak mau membiarkannya masuk Makkah, hingga beliau memutuskan kepada mereka untuk tidak tinggal di dalamnya lebih dari 3 hari. Ketika mereka telah menulis surat perjanjian, maka ditulis "Inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah SAW". Mereka berkata, "Kami tidak mengakuinya. Sekiranya kami mengetahui bahwa engkau Rasulullah, niscaya kami tidak akan melarangmu. Akan tetapi engkau adalah Muhammad bin Abdullah." Beliau bersabda, "*Aku adalah Rasulullah, dan aku adalah Muhammad bin Abdullah.*" Kemudian beliau bersabda kepada Ali, "*Hapuslah "Rasulullah"!*" Ali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusmu untuk selama-lamanya." Rasulullah SAW mengambilnya lalu menulis, "*Inilah yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah, tidak akan masuk Makkah dengan membawa senjata*

kecuali berada di dalam sarungnya, dan tidak akan keluar dengan membawa seorang pun dari penduduknya jika ingin mengikutinya, tidak boleh pula melarang seorang pun dari kalangan sahabatnya yang ingin menetap di dalamnya". Ketika mereka telah memasukinya dan batas waktu telah habis, mereka mendatangi Ali dan berkata, "Katakanlah kepada sahabatmu bahwa batas waktu telah habis, maka keluarlah dari (tempat) kami." Nabi SAW keluar dan diikuti oleh anak perempuan Hamzah —wahai paman, wahai paman...— maka ia diambil oleh Ali seraya memegang tangannya, lalu ia berkata kepada Fathimah, "Berhentilah, anak perempuan pamanmu, bawalah ia!" Maka terjadi perseteruan untuk mendapatkannya antara Ali, Zaid dan Ja'far. Ali berkata, "Aku lebih berhak terhadapnya, ia anak perempuan pamanku dan bibinya menjadi istriku." Zaid berkata, "Ia adalah anak perempuan saudaraku." Nabi SAW memutuskannya untuk bibinya, lalu bersabda, "*Bibi menempati posisi ibu.*" Kemudian beliau bersabda kepada Ali, "*Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu.*" Lalu bersabda kepada Ja'far, "*Engkau menyerupai postur tubuhku dan akhlakku.*" Juga bersabda kepada Zaid, "*Engkau adalah saudara kami dan maula kami.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab bagaimana ditulis "Ini perdamaian yang dilakukan oleh fulan bin fulan terhadap fulan bin fulan" bila tidak dinisbatkan kepada kabilah atau nasabnya*). Yakni, apabila ia telah dikenal meski tidak menyebutkan nama kabilah atau nasabnya, sekiranya dijamin tidak akan terjadi kesamaran, maka cukup menyebutkan namanya yang masyhur, tanpa harus menyebutkan nama kakek, nasab, negeri atau yang sepertinya.

Adapun menurut ahli fikih, "Hendaknya ditulis dalam akte, piagam dan sebagainya nama orang yang bersangkutan, bapaknya, kakeknya dan nasabnya", hanya berlaku jika dikhawatirkan akan

terjadi kesamaran dengan orang lain. Adapun bila dijamin tidak akan terjadi kesamaran dengan orang lain, maka hal itu hanya dianjurkan.

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

(*Ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib menulis...*) Pada pembahasan tentang syarat-syarat akan disebutkan dari hadits Al Miswar bin Al Makhramah tentang penjelasan sebab terjadinya perjanjian itu. Di tempat ini Imam Bukhari menyebutkan hadits dari Isra`il, dari Ibnu Ishaq, dengan *matan* yang lebih lengkap daripada riwayat dari jalur Syu'bah. Adapun penjelasannya akan dikemukakan pada bab "Umrah Pengganti" pada pembahasan tentang peperangan.

Di situ pula kami akan menyebutkan penjelasan tentang perselisihan perbuatan Nabi SAW yang secara langsung menghapus tulisan. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini, penulis hanya mencukupkan dengan tulisan "Muhammad Rasulullah" tanpa menisbatkan kepada bapak maupun kakek. Lalu hal itu diakui oleh Nabi SAW, dan beliau sendiri hanya menyebutkan "Muhammad bin Abdullah" tanpa tambahan. Semua ini terjadi karena tidak ada kekhawatiran akan terjadi kesamaran dengan nama orang lain.

7. Berdamai Dengan Kaum Musyrikin

فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ. وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ. وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ) وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan masalah ini, dinukil dari Abu Sufyan.

Auf bin Malik berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, '*Kemudian terjadi perdamaian di antara kalian dengan bani Ashfar*'."

Sehubungan dengan ini dinukil dari Sahal bin Hunaif, "Sungguh aku telah melihat diri-diri kami pada peristiwa Abu Jandal", dan Asma` serta Al Miswar dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ. فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ: إِلاَّ بِجُلُبِّ السِّلاَحِ.

2700. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata, "Nabi SAW mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik pada peristiwa Hudaibiyah atas 3 perkara; barangsiapa datang kepadanya dari kalangan kaum musyrikin, maka orang itu dikembalikan kepada mereka. Barangsiapa datang kepada mereka dari kalangan kaum muslimin, niscaya mereka tidak mengembalikannya. Dia akan masuk Makkah pada tahun berikutnya, lalu tinggal di sana selama 3 hari, tidak memasukinya (dengan membawa senjata) kecuali berada di dalam sarungnya; baik pedang, busur dan yang sepertinya. Datanglah Abu Jandal terseok-seok dengan belenggunya, maka Nabi SAW mengembalikannya kepada mereka."

Abu Abdillah berkata, "Muammal tidak menyebutkan dari Sufyan tentang Abu Jandal. Dia berkata, 'Kecuali dengan senjata berada dalam sarungnya'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

2701. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan umrah. Maka, orang-orang kafir Quraisy menghalangi beliau ke Baitullah (Ka'bah). Beliau pun menyembelih hewan kurbannya, dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah. Beliau memutuskan kepada mereka bahwa dirinya akan melakukan umrah pada tahun berikutnya. Beliau SAW tidak akan membawa senjata kecuali pedang dan tidak akan menetap di sana kecuali sebagaimana mereka kehendaki. Beliau pun melakukan umrah pada tahun berikutnya dan memasukinya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian damai. Setelah menetap selama 3 hari, mereka memerintahkannya untuk keluar, maka beliau SAW pun keluar.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: "انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ..."

2702. Dari Sahal bin Abi Hatsmah, dia berkata, "Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat ke Khaibar dan saat itu ia menjadi negeri yang terikat perjanjian damai...."

Keterangan Hadits:

(Bab berdamai dengan kaum musyrikin). Maksudnya, hukum, cara dan kebolehannya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang Upeti dan perjanjian damai bersama kaum musyrikin dengan harta dan yang lainnya.

فيه عَنْ أبي سُفيَان (*sehubungan dengan ini dinukil dari Abu Sufyan*). Maksudnya, sehubungan dengan permasalahan pada bab ini dinukil riwayat dari Abu Sufyan. Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits Abu Sufyan Shakhr bin Harb tentang kisah raja Heraklius. Hadits ini sendiri telah dinukil dengan panjang lebar pada awal pembahasan tema ini. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah lafazh pada bagian awalnya "*Sesungguhnya Heraklius mengirim utusan kepadanya yang saat itu bersama rombongan dagang Quraisy pada masa perdamaian yang dibuat oleh Rasulullah SAW bersama kaum kafir Quraisy*". Begitu pula dengan perkataannya "*Kami berada di sana untuk beberapa waktu, dan kami tidak mengetahui apa yang beliau lakukan di sana*".

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالك عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَر (*Auf bin Malik berkata dari Nabi SAW, "Kemudian terjadi perdamaian di antara kalian dengan bani Ashfar."*). Ini adalah penggalan hadits yang dia (Imam Bukhari) sebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan upeti dari jalur Abu Idris Al Khaulani.

وَفيه سَهْلُ بْنُ حُنَيْف "لَقَدْ رَأَيْتنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَل" (*Sehubungan dengan ini dinukil dari Sahl bin Hunaif, "Sungguh aku telah melihat diri-diri kami pada peristiwa Abu Jandal."*). Ini pula merupakan penggalan hadits yang dinukil melalui *sanad* yang *maushul* di akhir pembahasan tentang upeti. Pada riwayat selain Abu Dzar dan Al Ashili, kalimat "*Sungguh aku telah melihat diri-diri kami pada peristiwa Abu Jandal*" tidak dicantumkan.

وَأَسْمَاءُ وَالْمسْوَرُ (*dan Asma` serta Al Miswar*). Adapun hadits Asma binti Abi Bakar, seakan-akan yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah haditsnya yang telah disebutkan pada pembahasan

tentang hibah, dimana Asma` berkata, قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ (*Ibuku datang kepadaku dengan penuh harapan pada masa perjanjian damai dengan Quraisy.*) Sedangkan hadits Al Miswar akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang syarat-syarat.

Hadits Al Bara` yang disebutkan di atas akan dijelaskan pada pembahasan tentang umrah pengganti.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلاَّ بِجُلُبٍ السِّلاَحِ

(Abu Abdillah berkata, "Muammal tidak menyebutkan dari Sufyan tentang Abu Jandal. Dia mengatakan, 'Kecuali dengan senjata yang berada dalam sarungnya'.") Maksud Muammal adalah Ibnu Ismail yang telah menukil pula hadits ini bersama Abu Hudzaifah dari Sufyan Ats-Tsauri. Akan tetapi, Mu'ammal tidak menyebutkan kisah Abu Jandal. Dia pun mengatakan "*julubb*" sebagai ganti kata "*julubban*".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah perjanjian Hudaibiyah, akan tetapi dikutip secara ringkas. Adapun penjelasannya akan diulas pada pembahasan tentang umrah pengganti. Disebutkan pula hadits Sahal bin Abi Hatsmah tentang pembunuhan Abdullah bin Sahl di Khaibar. Maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada kalimat "*Dan ia saat itu sedang terikat perjanjian damai*". Maksudnya, perjanjian damai antara penduduknya yang terdiri dari kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Pembahasannya secara tuntas akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman.

8. Perdamaian Dalam Hal Pembayaran Diyat

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ —وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ— كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا. فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ: يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ. زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ.

2703. Dari Humaid bahwa Anas menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Ar-Rubayyi' —anak perempuan An-Nadhr— mematahkan gigi depan seorang wanita. Mereka pun memohon agar dikenai sanksi dengan membayar denda dan minta dimaafkan. Namun mereka (keluarga korban) tidak mau. Mereka mendatangi Nabi SAW dan beliau memerintahkan dilakukan qishash. Anas bin An-Nadhr berkata, "Apakah gigi depan Ar-Rubayyi' akan dipatahkan, wahai Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh giginya tidak akan dipatahkan." Beliau SAW bersabda, "*Wahai Anas! Kitab Allah (menetapkan) qishash.*" Lalu keluarga korban ridha dan memberi maaf. Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bila bersumpah atas Allah, niscaya akan ditunaikan-Nya.*"

Al Fazari menambahkan dari Anas. "Kaum itu pun ridha dan menerima pembayaran."

Keterangan Hadits:

(*Perdamaian dalam hal pembayaran diyat*). Yakni suatu kasus dimana pelaku wajib dijatuhi hukuman qishash, namun kemudian kedua belah pihak berdamai dengan syarat pelaku membayar sejumlah harta tertentu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Ar-Rubayyi', dan dia adalah bibinya Anas dari pihak bapak. Sedangkan

perkataan Imam Bukhari "Al Fazari menambahkan", yang dimaksud adalah Marwan bin Muawiyah.

فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ (*Kaum itu pun ridha dan menerima pembayaran*). Maksudnya, Al Fazari memberi tambahan atas riwayat Al Anshari dengan menyebutkan masalah pembayaran denda. Adapun dalam riwayat Al Anshari hanya dikatakan, "Lalu keluarga korban ridha dan memberi maaf." Secara lahirnya, mereka tidak pula menuntut bayaran secara mutlak. Oleh karena itu, Imam Bukhari hendak memadukan di antara keduanya dengan mengisyaratkan bahwa perkataan "memberi maaf" artinya tidak menuntut pelaksanaan qishash, namun hanya menuntut bayaran. Jalur periwayatan Al Fazari disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada tafsir surah Al Maa`idah.

9. Sabda Nabi SAW Tentang Hasan bin Ali RA "*Anakku ini Adalah Seorang Pemimpin, Semoga Allah Mendamaikan dengan Sebab Dia Antara Dua Kelompok yang Besar*" dan Firman Allah "*Damaikanlah di Antara Keduanya*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ -وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ- أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ -عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ- فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولاَ لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ

فَتَكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا. قَالاَ: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا. وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلاَّ قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ -وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ- وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ."

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

7204. Dari Abu Musa, dia berkata: Aku mendengar Hasan berkata, "Demi Allah, sungguh telah berhadapan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah dengan pasukan yang sama seperti gunung." Amru bin Ash berkata, "Sungguh aku melihat pasukan tidak akan berpaling hingga membunuh sesamanya." Muawiyah berkata kepadanya (dan demi Allah keduanya adalah laki-laki yang terbaik), "Wahai Amr! Apabila pasukan mereka ini membunuh mereka itu dan sebaliknya, lalu siapakah yang akan dapat memberi jaminan kepadaku untuk mengurus manusia, siapakah yang memberi jaminan kepadaku untuk mengurus istri-istri mereka, dan siapakah yang memberi jaminan kepadaku untuk mengurus tanggungan mereka?" Lalu beliau mengutus kepadanya 2 orang laki-laki dari suku Quraisy dari bani Abdu Syams —Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir bin Kuraiz— seraya berkata, "Pergilah kalian berdua kepada laki-laki ini, tawarkanlah atasnya, katakan kepadanya dan mohonlah kepadanya." Keduanya mendatanginya dan masuk menemuinya, lalu

keduanya berbicara dan mengatakan kepadanya serta memohon kepadanya. Hasan bin Ali berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya kami adalah bani Abdul Muthalib, sungguh kami telah mendapatkan (bagian) dari harta ini, dan sesungguhnya umat ini telah bergelimang dengan darahnya sendiri." Keduanya berkata, "Sesungguhnya ia menawarkan kepadamu begini dan begini, memohon padamu dan memintamu." Ia berkata, "Siapakah yang memberi jaminan kepadaku atas hal ini?" Keduanya berkata, "Kamilah yang akan memberi jaminan kepadamu." Tidaklah ia meminta sesuatu kepada keduanya melainkan mereka mengatakan, "Kami yang memberi jaminan kepadamu atas hal itu." Ia pun mengadakan perdamaian dengannya (Muawiyah). Hasan berkata: Sungguh aku telah mendengar Abu Bakrah berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar —dan Hasan bin Ali berada di sampingnya— beliau sekali-kali melihat ke arah manusia dan sekali-kali melihat kepadanya, lalu bersabda, '*Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, semoga Allah mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin*'."

Abu Abdillah berkata, "Ali bin Abdullah berkata kepadaku, 'Hanya saja kami mendapatkan kepastian bahwa Al Hasan mendengar dari Abu Bakrah berdasarkan hadits ini'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW tentang Hasan bin Ali RA, "Anakku ini adalah sayyid, semoga Allah mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok yang besar." Dan firman Allah jalla Dzikruhu "Damaikanlah di antara keduanya"). Imam Bukhari memberi judul bab sama seperti lafazh hadits dengan maksud menghindari kekeliruan dan menunjukkan etikanya. Demikian pula Imam Bukhari menyebutkan judul bab yang serupa pada pembahasan tentang fitnah dan bencana.

Adapun kutipannya terhadap ayat "*Damaikanlah di antara keduanya*" tidak saya dapatkan kesesuaiannya dengan hadits, kecuali bila Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa Nabi SAW sangat antusias untuk berpegang pada perintah Allah SWT. Sementara Allah telah memerintahkan melakukan perdamaian. Sedangkan beliau SAW telah mengabarkan bahwa perdamaian yang akan terjadi di antara 2 kelompok yang bersengketa akan terjadi di tangan Hasan.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ (*Abu Abdillah berkata, "Ali bin Abdullah berkata kepadaku, 'Hanya saja kami mendapatkan kepastian bahwa Hasan mendengar dari Abu Bakrah berdasarkan hadits ini'."*). Abu Abdillah adalah Imam Bukhari sendiri, Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini, sedangkan Hasan adalah Hasan Al Bashri. Ali bin Abdullah berkata seperti itu, karena pada riwayat di atas Hasan Al Bashri dengan tegas mengatakan telah mendengar riwayat itu dari Abu Bakrah.

Imam Bukhari telah menyebutkan pula hadits ini dari Ali bin Al Madini, dari Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang fitnah dan bencana tanpa menyebutkan tambahan seperti yang ada di tempat ini.

10. Apakah Imam (Pemimpin) Menyarankan untuk Berdamai?

عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ، فَخَرَجَ

عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

2705. Dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bahwa ibunya, Amrah binti Abdirrahman, berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW mendengar suara orang berselisih di depan pintu. Suara-suara mereka meninggi, dan ternyata salah seorang dari keduanya minta keringanan dari yang satunya dan minta agar bersikap lebih lembut kepadanya. Tapi yang satunya berkata, 'Demi Allah! Aku tidak akan melakukannnya'. Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan bersabda, *'Manakah orang yang bersumpah atas nama Allah tidak akan mengerjakan amar makruf?'* Orang itu berkata, 'Aku, wahai Rasulullah! Baginya yang mana saja di antara hal itu yang dia sukai'."

عَنْ الأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ مَالٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا كَعْبُ -فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ- فَأَخَذَ نِصْفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

2706. Dari Al A'raj, dia berkata: Abdullah bin Ka'ab bin Malik telah menceritakan kepadaku dari Ka'ab bin Malik bahwa ia memiliki harta pada Abdullah bin Abi Hadrad. Lalu ia bertemu dengannya dan terus menagihnya hingga suara mereka menjadi keras. Nabi SAW melewati keduanya dan bersabda, "*Wahai Ka'ab*! (Beliau mengisyaratkan dengan tangannya seakan mengatakan separuh). Maka, ia mengambil separuh hartanya yang ada pada orang itu dan meninggalkan yang separuhnya.

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah imam [pemimpin] menyarankan untuk berdamai?*). Imam Bukhari hendak menyitir perselisihan dalam masalah ini. Mayoritas ulama menyukai agar imam menyarankan untuk berdamai meskipun salah satu pihak yang bersengketa terbukti berada di pihak yang benar atau di pihak yang kuat. Sebagian ulama lagi tidak memperbolehkannya. Golongan ini berasal dari kalangan ulama madzhab Maliki.

Ibnu At-Tin mengkritik bahwa kedua hadits ini tidak mengandung persoalan pada judul bab, bahkan keduanya hanya menjelaskan anjuran untuk meninggalkan sebagian hak. Tapi, kritiknya ini ditanggapi bahwa isyarat untuk meninggalkan sebagian hak semakna dengan berdamai. Di samping itu, Imam Bukhari tidak pula menegaskan persoalan itu. Maka, bagaimana bisa ditanggapi demikian?

وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ (*dan ternyata salah seorang dari keduanya minta keringanan dari yang satunya dan minta agar bersikap lebih lembut kepadanya*). Yakni, salah satunya minta dikurangi utangnya dan mohon belas kasihan dalam hal itu.

فِي شَيْءٍ (*pada sesuatu*). Maksud "sesuatu" di sini dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban, dimana ia berkata pada bagian awal hadits, "Seorang wanita masuk menemui Nabi SAW dan berkata, 'Sesungguhnya aku dan anakku membeli kurma dari si fulan, lalu kami menghitungnya. Tidak, demi Dzat yang memuliakanmu dengan kebenaran, kami tidak menghitung darinya kecuali apa yang kami makan dalam perut kami atau kami beri makan kepada orang miskin, lalu kami datang minta keringanan atas apa yang telah kami kurangi'." (Al Hadits). Dari riwayat ini tampak bahwa perselisihan terjadi antara penjual dan 2 orang pembeli, tapi aku tidak menemukan keterangan tentang nama salah seorang dari mereka. Adapun pandangan sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* bahwa kedua orang yang berselisih itu mungkin saja adalah orang yang disebutkan pada hadits berikutnya,

sungguh merupakan kemungkinan yang sangat jauh, karena kedua kisah menunjukkan adanya perbedaan.

أَيْنَ الْمُتَأَلِّي (*manakah orang yang bersumpah*). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Ia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan —sebanyak tiga kali— maka hal itu sampai kepada pemilik kurma."

فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ (*baginya yang mana saja di antara hal itu yang ia sukai*). Yakni dikurangi utangnya atau diperlakukan dengan lembut. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, "Jika engkau menghendaki, aku menghapus apa yang mereka kurangi; dan jika engkau mau, maka dari harta pokok. Lalu beliau menghapus apa yang mereka kurangi." Riwayat ini memberi asumsi bahwa yang dimaksud dengan pengurangan adalah dari harta pokok, sedangkan yang dimaksud dengan perlakuan lembut adalah mencukupkan pada apa yang ada tanpa menuntut tambahan, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* bahwa yang dimaksud dengan perlakuan lembut di sini adalah memberi tangguh.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

1. Anjuran untuk bersikap lembut terhadap pengutang.
2. Anjuran berbuat baik kepada pengutang dengan mengurangi utang.
3. Larangan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan.

   Ad-Dawudi berkata, "Hanya saja perbuatan ini tidak disukai karena mungkin seseorang bersumpah meninggalkan suatu perbuatan yang telah Allah takdirkan untuk terjadi padanya."

   Pendapat senada dinukil pula dari Al Muhallab. Tapi, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin bahwa bila benar demikian, niscaya tidak disukai pula bagi seseorang bersumpah untuk mengerjakan suatu kebaikan. Maksudnya bukan seperti

yang mereka katakan, bahkan yang tampak Nabi SAW tidak menyukai seseorang memutuskan dirinya dari suatu kebaikan.

Ibnu At-Tin berkata, "Merupakan hal yang musykil dalam perkara ini sabda Nabi SAW dalam kisah seorang Arab badui yang mengatakan, 'Demi Allah! Aku tidak menambahkan atas hal-hal ini dan tidak pula menguranginya'. Nabi SAW berkomentar. أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ *(Beruntung, bila ia benar)*. Beliau tidak mengingkari perbuatan orang Arab badui yang bersumpah untuk meninggalkan amalan tambahan, padahal hal itu termasuk perbuatan baik. Hanya saja mungkin dibedakan bahwa pada kisah Arab badui berada pada kondisi dakwah kepada Islam dan membujuk mereka agar masuk ke dalam agama Islam, maka beliau berusaha sedapat mungkin untuk tidak menganjurkan mereka mengerjakan perbuatan yang akan memberatkan mereka. Berbeda dengan orang yang telah mampu melakukan segala kewajiban dalam Islam, maka dianjuran untuk menambah perbuatan-perbuatan baik."

4. Sikap para sahabat yang sangat tanggap terhadap maksud syariat.

5. Ketaatan para sahabat atas apa yang disarankan Rasulullah SAW.

6. Antusias mereka untuk melakukan kebaikan.

7. Bersikap toleran atas apa yang terjadi di antara orang-orang yang bersengketa berupa kegaduhan dan suara keras di hadapan hakim.

8. Pengutang boleh minta keringanan dari pemilik piutang, berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang tidak menyukainya dengan alasan mengurangi martabat. Al Qurthubi berkata, "Barangkali mereka yang tidak menyukainya memaksudkan bahwa hal itu menyelisihi yang lebih utama."

9. Menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui. Poin ini dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. Tapi, pendapatnya perlu ditinjau lebih lanjut karena apa yang telah kami kemukakan dari riwayat Ibnu Hibban.

Adapun hadits kedua dalam bab ini (yakni hadits Ka'ab) telah disebutkan dalam masalah pemilik piutang menyertai pengutang dan tidak berpisah dengannya hingga haknya ditunaikan. Pembahasannya telah dikemukakan pada bab "Menunaikan Utang dan Menyertai Pengutang di Masjid", pada pembahasan tentang shalat.

Ibnu Abi Syaibah dalam riwayatnya yang telah disitir memberi informasi bahwa jumlah utang tersebut adalah 2 uqiyah.

11. Keutamaan Mendamaikan di Antara Manusia dan Berbuat Adil di Antara Mereka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ.

2707. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah setiap hari matahari terbit, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah."*

Keterangan Hadits:

Pada bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, تَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ *(Kamu berbuat adil di antara manusia adalah sedekah)*. Ini adalah penggalan hadits panjang yang akan disebutkan pada pembahasan mengenai jihad.

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar disebutkan bahwa pada manusia terdapat 360 persendian.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul "Mendamaikan dan Berbuat Adil" sementara dia tidak menyebutkan dalam hadits tersebut kecuali berbuat adil. Akan tetapi ketika Nabi SAW mengajukan pembicaraan kepada manusia untuk berbuat adil, dan telah diketahui di antara mereka ada yang berstatus hakim maupun yang lainnya, maka keadilan hakim adalah saat memberi keputusan, dan keadilan selain hakim adalah saat mendamaikan."

Ulama selain Ibnu Al Manayyar berkata, "Mendamaikan merupakan salah satu bagian dari keadilan. Maka, menyebutkan adil setelah mendamaikan merupakan gaya bahasa menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus."

12. Apabila Imam Mengisyaratkan untuk Berdamai, Namun Pihak yang Berperkara Menolak, Maka Hendaknya Hakim Memutuskan dengan Hukum yang Jelas

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ
خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ
الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ. فَاسْتَوْعَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا

أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

2708. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Az-Zubair pernah menceritakan, sesungguhnya dia berperkara dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang turut serta dalam perang Badar kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan saluran air di Harrah yang mereka gunakan bersama untuk menyiram tanaman. Rasulullah SAW bersabda kepada Az-Zubair, *"Siramlah, wahai Zubair, kemudian kirimkanlah kepada tetanggamu!"* Laki-laki Anshar itu marah dan berkata, "Wahai Rasulullah! Karena ia adalah anak pamanmu?" Wajah Rasulullah SAW memerah kemudian beliau bersabda, *"Siramlah, wahai Zubair, kemudian tahanlah hingga sampai ke tanggul!"* Saat itu Rasulullah SAW memenuhi hak Zubair. Sebelumnya Rasulullah SAW menyarankan Az-Zubair agar memberikan keleluasaan bagi dirinya dan laki-laki Anshar sekaligus. Tapi ketika laki-laki Anshar itu membuat Rasulullah SAW marah, maka beliau memenuhi hak Az-Zubair dalam hukum yang tegas. Urwah berkata: Az-Zubair berkata, "Demi Allah! Aku tidak mengira ayat ini turun kecuali berkenaan dengan masalah itu, *'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan'."* (Qs. An-Nisaa [4]: 65)

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan kisah perselisihan Az-Zubair dengan laki-laki dari kalangan Anshar mengenai penyiraman tanaman kurma. Penjelasannya telah diulas dengan tuntas pada pembahasan tentang minuman. Adapun kalimat "*tapi ketika laki-laki Anshar itu membuat*

Rasulullah SAW marah" menurut Al Khaththabi adalah perkataan Az-Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits.

13. Perdamaian di Antara Para Pemilik Utang dan Ahli Waris, serta Tindakan Sembrono Dalam Masalah itu

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa jika 2 sekutu saling berbagi, yang satu mengambil utang dan yang satu mengambil harta, apabila musnah pada salah seorang dari keduanya, maka ia tidak dapat menuntut ganti rugi pada sahabatnya."

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ. فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا: سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ. فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَضَحِكَ فَقَالَ: ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا، فَقَالاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا -إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ- أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ.

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: "صَلاَةَ الْعَصْرِ" وَلَمْ يَذْكُرْ "أَبَا بَكْرٍ" وَلاَ "ضَحِكَ" وَقَالَ: "وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا دَيْنًا."

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ "صَلاَةَ الظُّهْرِ."

2709. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata, "Bapakku meninggal dunia dan dia memiliki utang. Aku menawarkan kepada para pemilik piutang untuk mengambil kurma sebagai bayarannya, tetapi mereka menolak, dan mereka menganggap kurma tersebut tidak dapat melunasi hak mereka. Aku datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, *'Jika engkau telah memetiknya dan meletakkan di tempatnya, beritahukan kepada Rasulullah!'*. Beliau datang bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau duduk di dekatnya dan memohon keberkahan kemudian bersabda, *'Panggillah para pemilik piutang dan lunasi hak mereka!'* Aku tidak meninggalkan seorang pun yang memiliki piutang pada bapakku melainkan aku melunasinya, dan tersisa sebanyak 13 wasaq; 7 wasaq ajwah dan 6 wasaq laun, atau 6 ajwah dan 7 laun. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW saat maghrib dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, *'Datanglah kepada Abu Bakar dan Umar, lalu ceritakan kepada keduanya!'* Maka keduanya berkata, "Sungguh kami telah mengetahui —bahwa manakala Rasulullah SAW melakukan itu— niscaya hal itu yang akan terjadi."

Hisyam berkata: Diriwayatkan dari Wahb, dari Jabir "Shalat Ashar" tanpa menyebutkan "Abu Bakar" dan tidak pula menyebutkan "tertawa". Dikatakan pula, "Bapakku meninggalkan utang 30 wasaq."

Ibnu Ishak berkata: Diriwayatkan dari Wahab dari Jabir "Shalat Zhuhur."

Keterangan Hadits:

(Bab perdamaian di antara para pemilik utang dan ahli waris, serta tindakan sembrono dalam masalah itu). Yakni, ketika tukar-menukar. Sisi penetapan dalil terhadap masalah itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang mencari pinjaman. Maksudnya, membayar utang tanpa mengukur atau menimbang itu diperbolehkan, meskipun bayaran adalah dari jenis barang yang diutang ataupun lebih kurang darinya. Hal ini tidak tercakup dalam larangan tukar-menukar tanpa mengukur atau menimbang barang yang dipertukarkan, karena dalam hal pembayaran utang tidak terjadi pertukaran secara langsung dari kedua belah pihak.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ...إِلَى أَخِرِهِ *(Ibnu Abbas berkata... dan seterusnya).* Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dan penjelasannya telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang pemindahan utang. Sedangkan hadits Jabir akan dibicarakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ *(Hisyam berkata, "Diriwayatkan dari Wahab").* Hisyam yang dimaksud adalah Hisyam bin Urwah, sedangkan Wahab adalah Wahb bin Kaisan. Riwayat Kaisan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang mencari pinjaman.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ *(Ibnu Ishak berkata, "Diriwayatkan dari Wahb, dari Jabir 'Shalat Zhuhur'.").* Maksudnya, Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits dari Wahab bin Kaisan seperti diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, hanya saja keduanya berbeda dalam menentukan shalat waktu Jabir mendatangi Nabi SAW untuk mengabarkan kisahnya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa saat itu adalah shalat Zhuhur, sementara Hisyam mengatakan shalat Ashar, sedangkan Ubaidillah bin Umar mengatakan shalat Maghrib.

Ketiga orang ini telah meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan dari Jabir. Seakan-akan perselisihan seperti ini tidak menyebabkan keakuratan kandungan hadits menjadi cacat, karena yang menjadi

maksud utama adalah menjelaskan keberkahan Nabi SAW pada kurma, dimana ketiganya sepakat menyatakan hal tersebut. Adapun penentuan shalat waktu Jabir menceritakan kisahnya kepada Nabi SAW, tidak memberi faidah yang besar.

وَسِتَّةٌ لَوْنٌ (*6 wasaq laun*). Kurma jenis *laun* adalah kurma selain *ajwah*. Ada pula yang mengatakan bahwa kurma *laun* adalah kurma yang mutunya rendah. Sebagian mengatakan bahwa kurma *laun* adalah kurma yang lembut dan halus. Sebagian lagi mengatakan ia adalah kurma campuran dari berbagai jenis. Kemudian pada tafsir surah Al Hasyr akan disebutkan bahwa *liinah* merupakan salah satu nama kurma.

14. Perdamaian dengan Utang dan Barang

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ.

2710. Dari Ibnu Syihab, Abdullah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia menagih utang pada Ibnu Abi Hadrad pada saat Rasulullah SAW berada di masjid. Maka, suara keduanya meninggi

hingga didengar oleh Rasulullah SAW yang saat itu berada di rumahnya. Rasulullah SAW keluar menuju keduanya hingga menyingkap tirai kamarnya dan berseru kepada Ka'ab bin Malik. Beliau bersabda, *"Wahai Ka'ab!"* Ka'ab berkata, "Aku menyambut panggilanmu, wahai Rasulullah!" Beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau agar mengurangi separuhnya. Ka'ab berkata, "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, *"Berdirilah dan lunasi haknya."*

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Malik dan kisahnya bersama Ibnu Abi Hadrad. Hadits ini telah disebutkan sebelum 3 bab yang lalu. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan judul bab. Akan tetapi, perkataannya ditanggapi bahwa di dalamnya terdapat perdamaian berkenaan dengan utang. Maka, seakan-akan Imam Bukhari mengikutsertakan kepadanya perdamaian yang berkenaan dengan barang, karena hal ini lebih sesuai.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang berutang dirham pada orang lain, lalu ia melakukan negosiasi (berdamai) dengan pemilik piutang untuk membayar utang tersebut dengan dirham yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah utang, maka hal ini diperbolehkan apabila telah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo, maka tidak boleh dikurangi sedikitpun jika tidak diserahterimakan saat itu juga. Jika pengutang bernegosiasi (berdamai) dengan pemilik piutang setelah jatuh tempo untuk membayar dirham dengan dinar atau dinar dengan dirham, maka ini diperbolehkan, namun dengan syarat diserahterimakan saat itu juga."

Penutup

Pembahasan tentang perdamaian memuat 31 hadits yang *marfu'* dan 12 hadits memiliki *sanad* yang *mu'allaq*, sementara sisanya memiliki *sanad* yang *maushul.* Hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya berjumlah 19 hadits, sedangkan yang tidak diulang sebanyak 12 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Abu Bakrah tentang keutamaan Hasan dan hadits Auf bin Al Miswar yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq*.

Pada pembahasan ini juga terdapat 3 atsar dari para sahabat dan generasi sesudahnya.

كِتَابُ الشُّرُوطِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الشُّرُوطِ

54. KITAB SYARAT-SYARAT

1. Syarat-syarat yang Diperbolehkan dalam Islam, Hukum-hukum serta Baiat

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ —وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ— إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ —وَهِيَ عَاتِقٌ— فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا

أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ -إِلَى قَوْلِهِ- وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)

2711-2712. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Marwan dan Al Miswar bin Makhramah RA mengabarkan dari riwayat para sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ketika Suhail bin Amr membuat perjanjian, maka saat itu di antara yang dipersyaratkan oleh Suhail bin Amr kepada Nabi SAW adalah; 'Tidak seorang pun yang datang kepadamu dari kami —meskipun ia memeluk agamamu— melainkan engkau mengembalikannya kepada kami, dan engkau membiarkan antara kami dengan orang itu'. Kaum muslimin tidak menyukai hal itu dan mereka merasa berat menerimanya. Tapi Suhail tidak mau kecuali seperti itu. Maka, Nabi SAW membuat perjanjian dengannya atas dasar itu. Saat itu Nabi SAW mengembalikan Abu Jandal kepada bapaknya, Suhail bin Amr. Tidak seorang pun yang datang kepadanya pada masa itu dari kaum laki-laki melainkan dikembalikan meskipun seorang muslim. Lalu datanglah wanita-wanita beriman yang berhijrah, dan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk orang-orang yang keluar kepada Rasulullah SAW pada saat itu (dan ia telah dimerdekakan). Keluarganya datang meminta kepada Nabi SAW agar mengembalikannya kepada mereka, tetapi Nabi SAW tidak mengembalikannya kepada mereka karena Allah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan mereka, '*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...*' hingga firman-Nya '*...dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka*'." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ —إِلَى— غَفُورٌ رَحِيمٌ). قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "قَدْ بَايَعْتُكِ" كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ.

2713. Urwah berkata: Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menguji mereka atas dasar ayat ini "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...*" hingga firman-Nya "*...Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Urwah berkata: Aisyah berkata, "Barangsiapa di antara mereka ada yang mengakui syarat ini, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka *'Aku telah membaiatmu'*. Itulah kalimat yang beliau ucapkan kepada mereka. Demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam berbaiat. Beliau tidak membaiat mereka melainkan dengan perkataan beliau."

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2714. Dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata, "Aku mendengar Jarir RA berkata, 'Aku membaiat Rasulullah SAW dan beliau mempersyaratkan kepadaku memberi nasihat kepada setiap muslim'."

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2715. Dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah RA, ia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasullullah SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim."

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-hukum dan baiat). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar. Sementara dalam riwayat selainnya, kalimat "Kitab Syarat-syarat" tidak dicantumkan. Syarat adalah sesuatu yang bila dinafikan berkonsekuensi penafian perkara lain, selain sebab. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah penjelasan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di antara syarat-syarat tersebut.

(*Dalam Islam*). Maksudnya, ketika akan masuk Islam. Contohnya, seorang kafir ketika akan masuk Islam boleh mempersyaratkan agar tidak diwajibkan pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Namun, dia tidak boleh mempersyaratkan untuk tidak shalat. Adapun maksud "Hukum-hukum" adalah akad dan interaksi sosial (*muamalah*). Sedangkan penyebutan kata "Baiat" termasuk bentuk penyebutan kata yang bersifat khusus setelah yang umum.

يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*keduanya mengabarkan dari para sahabat Rasulullah SAW*). Demikian dikatakan oleh Uqail dari Az-Zuhri. Sedangkan periwayat selainnya hanya mencukupkan dengan menukil hadits ini dari Al Miswar bin Al Makhramah dan Marwan bin Al Hakam. Tapi, dari riwayat Uqail diketahui bahwa riwayat dari keduanya *mursal*. Hal ini benar, karena keduanya tidak sempat menyaksikan kejadian secara langsung. Atas dasar ini, maka hadits di atas termasuk kelompok riwayat yang dinukil dari sahabat yang tidak disebutkan namanya. Maka, tidak tepat sikap sebagian penulis kitab *Al Athraf* yang memasukkan hadits di atas dalam kelompok hadits Al Miswar dan Marwan, sebab Marwan tidak

sempat mendengar langsung dari Nabi SAW dan tidak pula tergolong sahabat. Adapun Al Miswar pernah mendengar langsung dari Nabi SAW, tetapi dia —yang saat itu masih kecil— datang bersama bapaknya kepada Rasulullah SAW setelah pembebasan kota Makkah, padahal kisah ini terjadi 2 tahun sebelumnya.

لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو (*ketika Suhail bin Amr membuat perjanjian*). Demikian Imam Bukhari mengutip kisah dari satu hadits yang panjang. Hadits yang dimaksud akan ia nukil secara lengkap setelah beberapa bab, dari jalur lain, yaitu dari Ibnu Syihab.

Adapun perkataan Imam Bukhari "Urwah berkata: Aisyah telah mengabarkan kepadaku", *sanad*nya berkaitan dengan *sanad* hadits pertama. Penjelasannya akan dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang nikah. Sedangkan hadits Jarir telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan tentang iman.

2. Apabila Seseorang Menjual Kurma yang Telah Dikawinkan

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

2716. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menjual kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkannya.*"

Keterangan:

(Bab apabila seseorang menjual kurma yang telah dikawinkan). Abu Dzar menambahkan dari Al Kasymihani, "Dan Pembeli tidak Mempersyaratkannya." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits

Ibnu Umar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli. Imam Bukhari tidak menyebutkan pelengkap atas kalimat bersyarat pada judul bab, karena merasa cukup dengan keterangan yang tercantum dalam hadits.

3. Syarat-syarat Dalam Jual-beli

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2717. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya: Sesungguhnya Barirah datang kepada Aisyah meminta bantuan untuk membayar setorannya, dan ia belum menunaikan setorannya itu sedikitpun. Aisyah berkata kepadanya, "Kembalilah kepada familimu, jika mereka menginginkanku untuk membayar setoranmu dan *wala*`-mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya." Barirah menyampaikan hal itu kepada familinya, namun mereka menolak dan berkata, "Jika dia mau mengharapkan pahala semata atasmu, maka hendaknya ia melakukannya dan wala`mu untuk kami." Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "*Belilah dan merdekakanlah, sesungguhnya wala` (nasab dan pewarisan budak yang telah dimerdekakan) itu hanya milik orang yang memerdekakan.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah. Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang pembebasan budak. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak, karena adanya perincian dalam berpedoman pada hadits itu di kalangan ahli fikih.

4. Apabila Pembeli Mempersyaratkan Punggung Hewan (pemanfaatan hewan) ke Tempat yang Ditentukan, Maka Ini Diperbolehkan

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي قَالَ: مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ.

قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ" وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ" وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ

عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الإِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوْقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. وَهَذَا يَكُونُ أُوْقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: أُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوْقِيَّةٍ أَكْثَرُ. الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

2718. Dari Abu Nu'aim, Zakariya telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amir berkata: Jabir RA menceritakan kepadaku bahwa dia berjalan mengendarai unta miliknya yang telah kepayahan. Nabi SAW lewat, maka beliau memukulnya. Tiba-tiba unta itu berjalan tidak seperti biasanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Juallah unta itu kepadaku seharga 1 uqiyah.*" Maka, aku pun menjualnya dan mengecualikan bawaannya hingga sampai kepada keluargaku. Ketika kami telah sampai, aku datang kepada beliau dengan membawa unta, dan beliau melunasi harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang di belakangku (untuk memanggilku). Beliau bersabda, "*Aku tidak bermaksud mengambil untamu, ambillah untamu itu, ia adalah hartamu.*"

Syu'bah berkata, "Diriwayatkan dari Mughirah, dia berkata dari Amir, dari Jabir, 'Rasulullah SAW membawaku di atas punggung unta itu sampai ke Madinah'." Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Jarir,

dari Mughirah, 'Aku menjualnya atas dasar aku akan menaiki punggungnya sampai ke Madinah'." Atha` dan yang lainnya berkata, "Untukmu punggungnya sampai ke Madinah." Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Dia mempersyaratkan (menaiki) punggungnya hingga ke Madinah'." Zaid bin Aslam berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Untukmu (menaiki) punggungnya sampai engkau kembali'." Abu Az-Zubair berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Kami membawamu di atas punggungnya hingga ke Madinah'." Al A'masy berkata, "Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, 'Engkau menungganginya untuk sampai kepada keluargamu'." Abu Abdullah berkata, "Menurutku, riwayat yang mempersyaratkan adalah lebih banyak dan lebih *shahih*."

Ubaidullah dan Ibnu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Wahab, dari Jabir, 'Nabi SAW membelinya dengan harga 1 uqiyah'." Hal serupa dinukil pula oleh Zaid bin Aslam dari Jabir. Ibnu Juraij berkata, "Diriwayatkan dari Atha` dan selainnya dari Jabir, 'Aku mengambilnya dengan harga 4 dinar'." Jumlah ini sama dengan 1 uqiyah menurut perhitungan bahwa 1 dinar sama dengan 10 dirham. Sementara dalam riwayat Mughirah dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, tidak dijelaskan tentang harganya. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Al Munkadir dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Al A'masy berkata, "Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, 'Satu uqiyah emas'." Abu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Salim dari Jabir, 'Seharga 200 dirham'." Daud bin Qais berkata, "Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir, 'Beliau membelinya di jalan Tabuk'. Aku kira beliau mengatakan, 'Seharga 4 uqiyah'." Abu Nadhrah berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Beliau membelinya seharga 20 dinar'." Tapi perkataan Asy-Sya'bi "seharga 1 uqiyah" lebih banyak didukung oleh riwayat. Riwayat yang menyebutkan syarat adalah lebih banyak dan *shahih* dalam pandanganku, demikian dikatakan oleh Abu Abdullah.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila penjual mempersyaratkan [menaiki] punggung hewan ke tempat yang ditentukan, maka ini diperbolehkan*). Imam Bukhari menetapkan hukum permasalahan secara tegas, karena menurutnya dalilnya sangat kuat. Akan tetapi, persoalan ini merupakan salah satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Begitu pula dengan masalah yang serupa dengannya, seperti mempersyaratkan tinggal di rumah yang telah dijual dan memanfaatkan pelayanan budak.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa jual-beli ini tidak sah, karena syarat tersebut menafikan konsekuensi dari akad (transaksi). Al Auza`i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama lainnya mengatakan bahwa jual-beli dianggap sah dan persyaratan diposisikan sebagai pengecualian. Karena, apa yang dipersyaratkan bila diketahui kadarnya, maka sama halnya dengan seseorang yang menjual barang dengan harga 1000 kecuali 50 dirham (misalnya). Imam Malik sependapat dengan mereka bila waktunya tidak terlalu lama. Adapun maksimal waktu yang diperbolehkan menurutnya adalah 3 hari. Hujjah mereka adalah hadits yang dinukil oleh Imam Bukhari pada bab di atas.

Imam Bukhari mengukuhkan pandangan yang mengatakan bahwa dalam riwayat-riwayat itu terdapat persyaratan. Namun, jumhur ulama menjawab bahwa redaksi hadits berbeda-beda; di antara mereka ada yang menyebutkan syarat, sebagian menyebutkan indikasi adanya syarat, sebagian lagi menyebutkan hal terjadinya atas dasar hibah. Di samping itu, kejadian ini bersifat khusus dan mengandung berbagai kemungkinan. Kemudian ia bertolak belakang dengan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah yang menyebutkan pembatalan syarat yang menyelisihi konsekuensi akad, seperti yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang memerdekakan budak. Telah dinukil pula melalui jalur yang *shahih* dari Jabir tentang larangan jual-beli yang disertai pengecualian. Riwayat Jabir dikutip oleh para penulis

kitab *Sunan* dan *sanad*nya *shahih*, sebagaimana dinukil pula larangan jual-beli disertai syarat.

Semua argumentasi jumhur dapat dijawab dengan mengatakan bahwa yang menafikan maksud jual-beli hanyalah syarat-syarat tertentu, seperti ketika membeli budak wanita, maka penjual mempersyaratkan tidak boleh dicampuri (digauli); atau ketika membeli rumah, penjual mempersyaratkan agar tidak ditempati; begitu pula ketika membeli hewan penjual mempersyaratkan agar tidak dinaiki dan yang semisalnya. Adapun bila dipersyaratkan sesuatu yang diketahui untuk waktu tertentu, maka tidak dilarang. Mengenai hadits yang melarang pengecualian, maka dalam hadits itu sendiri dikatakan, "Kecuali bila diketahui." Dari sini diketahui bahwa yang terlarang hanyalah pengecualian yang tidak diketahui batasannya. Sedangkan *sanad* hadits tentang larangan jual-beli dan syaratnya masih diperselisihkan. Di samping itu, masih mungkin untuk ditakwilkan.

أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا (*Beliau berjalan dengan mengendarai unta miliknya yang telah kepayahan*). Yakni kelelahan. Dalam riwayat Ibnu Numair dari Zakariya yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (*dia berjalan mengendarai unta lalu kepayahan, maka dia hendak melepaskannya*). Tapi, bukan berarti dia menjadikannya sebagai *sa`ibah* (yakni melepaskannya dan tidak boleh ditunggangi oleh seorang pun) seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah, karena yang demikian itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam riwayat Al Mughirah dari Asy-Sya'bi pada pembahasan tentang jihad disebutkan, غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ (*Aku berperang bersama Rasulullah SAW, beliau pun menyusulku dan aku menaiki unta penyiram milikku yang telah payah dan hampir-hampir tidak mampu berjalan*). Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan perang

ini, seperti akan disebutkan. Dalam riwayat Al Bazzar dari jalur Abu Al Mutawakkil dari Jabir bahwa unta tersebut berwarna merah.

فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ (*Nabi SAW lewat, maka beliau memukul unta itu serta berdoa untuknya*). Dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad melalui jalur ini disebutkan, فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَدَعَا لَهُ (*Beliau memukul unta dengan kakinya dan mendoakannya*). Lalu dalam riwayat Yunus bin Bukair dari Zakariya yang disebutkan Al Ismaili, فَضَرَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ فَمَشَى مِشْيَةً مَا مَشَى قَبْلَ ذَلِكَ مِثْلَهُ (*Rasulullah SAW memukulnya dan berdoa untuknya, lalu unta itu berjalan tidak seperti sebelumnya*). Dalam riwayat Mughirah yang disitir terdahulu disebutkan, فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ (*Beliau menghentaknya dan mendoakannya*).

Kemudian dalam riwayat Atha` dan lainnya dari Jabir yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perwakilan, "Nabi SAW melewatiku dan bertanya, '*Siapa ini?*' Aku menjawab, 'Jabir bin Abdullah'. Beliau bertanya, *'Ada apa denganmu?'* Aku berkata, 'Aku menaiki unta yang lamban'. Beliau bertanya, *'Apakah kamu membawa tangkai kayu?'* Aku menjawab, 'Ya!' Beliau bersabda, *'Berikanlah kepadaku!'* Aku memberikan kepadanya dan beliau memukul unta itu dengannya, serta menghentaknya. Maka, sejak saat itu ia selalu berada di depan rombongan."

Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur ini disebutkan, فَأَزْحَفَ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْبَسَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ (*Unta itu melemah, maka Nabi SAW menghentaknya sehingga tegap kembali dan berada di bagian depan pasukan*). Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan, فَتَخَلَّفَ، فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنَةٍ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ فَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Unta itu tertinggal, maka Nabi SAW turun lalu menusuknya dengan tongkatnya kemudian beliau bersabda, 'Naiklah!' Aku pun menikinya, dan sungguh aku telah melihatnya menjauh dari Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur yang sama disebutkan,

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي هَذَا، قَالَ: أَنِخْهُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الْعَصَا أَوْ اقْطَعْ لِي عَصًا مِنْ شَجَرَةٍ، فَفَعَلْتُ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَخَسَهُ بِهَا نَخَسَاتٍ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْـتُ. (*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Untaku ini telah memperlambat perjalananku'. Beliau bersabda, 'Istirahatkanlah ia!' Lalu Rasulullah SAW juga mengistirahatkan untanya. Kemudian beliau bersabda, 'Berikan kepadaku tongkat itu!' (atau potonglah untukku tongkat dari kayu) Dan, aku pun melakukannya. Beliau mengambilnya lalu menusuk lambungnya (unta itu) dengan beberapa kali tusukan. Beliau bersabda, 'Tunggangilah!'. Aku pun menungganginya*).

Ath-Thabrani meriwyatkan dari Zaid bin Aslam, dari Jabir, فَأَبْطَأَ عَلَيَّ حَتَّى ذَهَبَ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أَرْقُبُهُ وَيَهُمُّنِي شَأْنُهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَابِرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي، فَنَفَثَ فِيهَا –أَي الْعَصَا– ثُمَّ مَجَّ مِنَ الْمَاءِ فِي نَحْرِهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِالْعَصَـا فَوَثَـبَ (*Unta itu menjadi lambat hingga orang-orang meninggalkannya. Aku pun mengawasinya, namun keadaannya membuatku risau. Tiba-tiba Nabi SAW datang dan bertanya, 'Apakah (itu) Jabir?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab, 'Untaku telah memperlambat perjalananku'. Beliau SAW pun menusuk unta itu dengan tongkat, kemudian menyemburkan air dari mulutnya ke leher unta, setelah itu dipukul dengan tongkat, maka unta tersebut melompat*). Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur ini, وَنَضَحَ مَـاءً فِـي وَجْهِهِ وَدُبُرِهِ وَضَرَبَهُ بِعُصَيَّةٍ فَانْبَعَثَ، فَمَا كِدْتُ أُمْسِكُهُ (*Beliau memercikkan air ke muka unta dan belakangnya, lalu memukulnya dengan tongkat kecil sehingga unta tersebut bangkit, dan aku hampir-hampir tidak dapat menahannya*).

Dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ احْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَـهُ (*Setelah itu aku senantiasa menarik tali kekangnya agar aku dapat mendengarkan pembicaraan beliau*). Imam Muslim menukil pula dari Abu Nadhrah,

dari Jabir, فَنَخَسَهُ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ بِسْمِ اللهِ (*Beliau menusuk lambungnya [unta itu] kemudian bersabda, 'Naiklah dengan menyebut nama Allah'.*). Dalam riwayat Al Mughirah terdahulu ditambahkan, كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟ قُلْتُ بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ (*Beliau bertanya, 'Bagaimana engkau melihat untamu?' Aku berkata, 'Sangat baik, ia telah mendapatkan keberkahanmu'.*).

ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِأُوْقِيَّةٍ، قُلْتُ: لاَ (*kemudian Nabi SAW bersabda, "Juallah unta itu kepadaku seharga 1 uqiyah." Aku berkata, "Tidak!"*). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ (*Aku tidak suka menjualnya*). Sementara dalam riwayat Al Mughirah disebutkan, قَالَ، أَتَبِيْعُنِيْهِ؟ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ (*Beliau bersabda, 'Apakah engkau mau menjualnya kepadaku?) Aku pun merasa malu, sementara kami tidak memiliki unta penyiram tanaman selain unta itu. Maka aku pun berkata, 'Ya!'*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur ini pula disebutkan, وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ (*Aku sangat membutuhkan unta tersebut*).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nubaih dan riwayat Atha` disebutkan, قَالَ: بِعْنِيْهِ، قُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيْهِ (*Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku'. Aku berkata, '(Tidak), melainkan ia untukmu, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku'.*). An-Nasa`i menambahkan dari jalur Abu Zubair, قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (*Beliau berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ia! Ya Allah, rahmatilah ia!*).

Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir disebutkan, فَقَالَ أَتَبِيْعُ نَاضِحَكَ هَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ (*Beliau bertanya, 'Apakah engkau mau menjual unta penyiram ini dan [semoga] Allah memberi ampunan kepadamu?)*" An-Nasa`i memberi tambahan, وَكَانَتْ كَلِمَةً تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ: افْعَلْ كَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ (*Perkataan semacam ini biasa*

diucapkan oleh orang Arab, yakni 'Kerjakan ini dan (semoga) Allah mengampunimu'.). Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, قَالَ سُلَيْمَانُ —يَعْنِي بَعْضَ رُوَّاتِهِ— فَلاَ أَدْرِي كَمْ مِنْ مَرَّةٍ (*Sulaiman —termasuk perawi hadits ini— berkata, 'Aku tidak tahu berapa kali'.*), yakni berapa kali Nabi SAW mengatakan 'Dan (semoga) Allah memberikan ampunan kepadamu'. Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir disebutkan, اِسْتَغْفَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً (*Rasulullah SAW memohon ampunan untukku pada malam unta itu sebanyak 25 kali*). Sedangkan dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir, yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, أَتَبِيْعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ بِعْنِيْهِ (*Apakah engkau mau menjual untamu ini, wahai Jabir? Aku menjawab, 'Bahkan aku menghibahkannya kepadamu.' Beliau bersabda, 'Tidak, melainkan juallah kepadaku'.*). Semua riwayat ini menjadi bantahan atas perkataan Ibnu At-Tin bahwa kata "tidak" tidaklah akurat dalam kisah ini.

بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ (*juallah kepadaku dengan harga 1 uqiyah*). Dalam riwayat Salim dari Jabir yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, فَقَالَ: بِعْنِيْهِ، قُلْتُ، هُوَ لَكَ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوْقِيَّةٍ (*Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku' Aku berkata, 'Ia untukmu'. Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya dengan harta 1 uqiyah'.*). Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad dan Abu Awanah melalui jalur ini disebutkan, فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيَّ قُلْتُ: إِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ هُوَ لَكَ بِهَا قَالَ: نَعَمْ (*Ketika beliau terus mendesakku, maka aku berkata, 'Sesungguhnya seseorang memiliki piutang padaku sebanyak 1 uqiyah emas, maka unta ini untukmu dengan harga seperti itu'. beliau bersabda, 'Baiklah'.*). Pada masa itu, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, pada masa sesudahnya sama dengan 10 dirham, dan yang berlaku di Mesir saat ini (yakni abad ke-7 H) sama dengan 12 dirham. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan

pendapat dalam menentukan harga akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan hadits ini.

فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي *(dan aku mengecualikan bawaannya hingga sampai kepada keluargaku)*. Maksudnya, aku mengecualikan manfaatnya untuk membawaku. Al Ismaili meriwayatkan dengan lafazh, وَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى أَنْ نَقْدَمَ *(Aku mengecualikan punggungnya hingga kami sampai)*. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Syarik, dari Al Mughirah disebutkan, اشْتَرَى مِنِّي بَعِيْرًا عَلَى أَنْ يُفْقِرَنِي ظَهْرَهُ سَفَرِي ذَلِكَ *(Beliau membeli seekor unta dariku dengan syarat beliau membawaku di atas punggung unta itu selama perjalananku itu)*. Imam Bukhari menyebutkan perbedaan lafazhnya dari Jabir, seperti yang akan dijelaskan.

فَلَمَّا قَدِمْنَا *(Ketika kami telah sampai)*. Al Mughirah menambahkan dari Asy-Sya'bi seperti yang telah disebutkan pada pembahasan tentang mencari pinjaman, فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اسْتَأْذَنْتُهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ *(Ketika kami dekat ke Madinah, aku pun meminta izin kepadanya (untuk masuk lebih dahulu). Beliau bertanya, 'Apakah engkau menikahi perawan atau janda?')*. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah. Kemudian ditambahkan, فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِي *(Aku masuk ke Madinah dan mengabarkan kepada pamanku dari pihak ibu tentang penjualan unta itu, maka dia mencelaku)*. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Nubaih disebutkan, فَأَتَيْتُ عَمَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَرَيْ أَنِّي بِعْتُ نَاضِحَنَا فَمَا رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذَلِكَ *(Aku mendatangi bibiku dari pihak bapak di Madinah, lalu aku berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau tahu bahwa aku telah menjual unta penyiram kita?' dan aku melihatnya tidak menyukai hal itu)*. Adapun tentang nama pamannya ini akan dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah.

Ibnu Luqathah mengatakan bahwa pamannya Jabir adalah Jadd bin Qais, dan bibinya adalah Hind binti Amr. Ada kemungkinan

keduanya sama-sama tidak menyukai penjualan itu, karena apa yang telah dikemukakan bahwa mereka tidak memiliki unta penyiram selain untuk tersebut.

Imam Bukhari telah meriwayatkan pula dari jalur yang sama pada pembahasan tentang jihad dengan lafazh, ثُمَّ قَالَ: ائْتِ أَهْلَكَ، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Kemudian beliau bersabda, 'Datangilah keluargamu!' Aku pun mendahului orang-orang ke Madinah*). Kemudian dalam riwayat Wahab bin Kaisan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli disebutkan, وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ فَقَالَ: الآنَ قَدِمْتَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعِ الْجَمَلَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Rasulullah SAW datang ke Madinah sebelum aku, kemudian aku datang pada keesokan harinya ke masjid dan mendapati beliau. Maka beliau bertanya, 'Sekarang engkau tiba?' Aku menjawab, 'Ya!' Beliau bersabda, 'Tinggalkan untamu, masuklah dan shalatlah 2 rakaat'.*). Secara zhahir, kedua riwayat ini bertentangan.

Pada salah satunya disebutkan ia mendahului orang-orang ke Madinah, sementara pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW tiba lebih dahulu. Oleh karena itu, mungkin dikompromikan bahwa perkataannya "Aku mendahului orang-orang" tidak berkonsekuensi ia selalu berada di depan mereka, sebab mungkin saja mereka menyusulnya lalu meninggalkannya di belakang; baik karena ia singgah untuk istirahat, tertidur ataupun sebab-sebab lain. Barangkali pula ia berpegang pada perintah Nabi SAW untuk tidak masuk di malam hari, maka ia bermalam sebelum tiba di Madinah, sementara Nabi SAW terus berjalan hingga masuk Madinah menjelang fajar, dan Jabir tidak memasuki Madinah melainkan setelah matahari terbit.

أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ (*aku datang kepada beliau dengan membawa unta*). Dalam riwayat Al Mughirah disebutkan, فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَغَدَوْتُ إِلَيْهِ بِـالْبَعِيْرِ (*Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, aku datang kepada beliau di pagi hari dengan membawa unta*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil dari Jabir (seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad) disebutkan, فَدَخَلْتُ —يَعْنِي الْمَسْجِدَ— إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ: جَمَلُنَا، فَبَعَـثَ إِلَيَّ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْفَيْتُ الثَّمَنَ؟ قُلْـتُ: نَعَـمْ (*Aku masuk —yakni masjid— menemuinya, dan aku pun mengikat unta. Aku katakan, 'Ini untamu'. Beliau pun keluar dan mengelilingi unta seraya berkata, 'Unta kami'. Kemudian beliau mengirim kepadaku uqiyah emas. Setelah itu beliau bertanya, 'Apakah aku telah memenuhi harganya?' Aku menjawab, 'Benar'.*).

وَنَقَدَنِي ثَمَنَـهُ ثُـمَّ انْصَـرَفْتُ (*Beliau melunasi harganya kepadaku, kemudian aku beranjak pergi*). Dalam riwayat Al Mughirah pada pembahasan tentang mencari pinjaman disebutkan, فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَـلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ (*Beliau memberikan kepadaku harga unta, unta dan bagianku bersama rombongan*). Kemudian dalam riwayat pada pembahasan tentang jihad disebutkan, فَأَعْطَانِي ثَمَنَـهُ وَرَدَّهُ عَلَـيَّ (*Beliau memberikan kepadaku harganya dan mengembalikan unta itu kepadaku*). Namun, semua ini dalam konteks majaz, karena pemberian tersebut terjadi melalui Bilal, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur ini, فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِبِلاَلٍ: أَعْطِهِ أُوْقِيَةً مِـنْ ذَهَـبٍ وَزِدْهُ، قَـالَ: فَأَعْطَانِي أُوْقِيَةً وَزَادَنِي قِيْرَاطًا، فَقُلْتُ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika aku datang ke Madinah, beliau bersabda kepada Bilal, 'Berikan kepadanya 1 uqiyah emas dan tambahkan untuknya'. Jabir berkata, 'Beliau memberikan kepadaku 1 uqiyah dan menambah beberapa qirath.' Aku berkata, 'Tambahan dari Rasulullah SAW itu tidak pernah berpisah denganku'.*). Dalam riwayat ini disebutkan pula tentang perbuatan penduduk Syam pada peristiwa *Al Harrah*. Hal serupa telah dikemukakan pula pada pembahasan tentang perwakilan oleh Imam Bukhari dari jalur Atha` dan selainnya dari Jabir.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Awanah dari jalur Wahab bin Kaisan disebutkan, فَوَاللهِ مَا زَالَ يَنْمِي وَيَزِيْدُ عِنْدَنَا وَنَرَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّى أُصِيْبَ أَمْسِ فَمَا أُصِيْبَ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَرَّةِ (*Demi Allah, harta itu senantiasa berkembang dan bertambah pada kami, dan kami melihat tempatnya di rumah kami hingga apa yang menimpa orang-orang juga menimpa kami pada peristiwa Al Harrah*).

An-Nasa`i meriwayatkan riwayat Abu Zubair dari Jabir, فَقَالَ: يَا بِلَالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ: هُوَ لَكَ (*Beliau bersabda, 'Wahai Bilal, berikan harganya kepadanya!' Ketika aku berbalik, beliau memanggilku. Aku pun khawatir bila beliau akan mengembalikannya kepadaku, lalu beliau bersabda, 'Ia untukmu'.*).

Wahab bin Kaisan meriwayatkan pada pembahasan tentang nikah, فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوْقِيَةً فَوَزَنَ بِلَالٌ وَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيْزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: ادْعُ جَابِرًا، فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ: خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ (*Beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang untukku 1 uqiyah, maka Bilal menimbang dan melebihkan timbangan untukku. Aku pun beranjak pergi dan telah membelakangi. Beliau bersabda, 'Panggillah Jabir!' Aku bergumam, 'Sekarang beliau akan mengembalikan unta kepadaku, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada itu (merasa tidak enak)'. Beliau bersabda, 'Ambillah untamu dan harganya telah menjadi milikmu'.*).

Riwayat ini cukup musykil bila dikaitkan dengan perkataan Jabir yang telah disebutkan, "*Kami tidak memiliki unta penyiram selain itu*", dan perkataannya, "*Aku sangat membutuhkan unta itu akan tetapi aku malu kepada beliau*". Ditambah lagi dengan penyesalan pamannya kepadanya karena dia telah menjual unta tersebut. Namun, mungkin untuk dikompromikan bahwa yang demikian itu terjadi pada awal mula. Ternyata harganya lebih mahal dari yang semestinya, dan dia menyadari bahwa dia dapat membeli unta yang lebih bagus lagi dan masih tersisa sebagian dari harganya

(uangnya). Oleh karena itu, dia tidak menyukai bila unta tersebut dikembalikan kepadanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hubairah, dari Jabir disebutkan, فَلَمَّا أَتَيْتُهُ دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيْرَ وَقَالَ: هُوَ لَكَ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَعَلَ يَعْجَبُ وَيَقُوْلُ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيْرَ وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ ثُمَّ وَهَبَهُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ *(Ketika aku mendatanginya, maka beliau menyerahkan unta kepadaku dan bersabda, 'Ia untukmu'. Aku pun melewati seorang Yahudi, maka aku mengabarkan hal itu kepadanya, dan dia merasa takjub seraya berkata, 'Ia membeli unta darimu dan menyerahkan harganya kepadamu, kemudian menghibahkan kembali unta itu kepadamu?' Aku berkata, 'Benar'.).*

مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ *(Aku tidak bermaksud mengambil untamu, ambillah untamu itu, dan [harga] ia adalah hartamu).* Demikian yang tercantum di tempat ini. Sementara Ali bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari) dengan lafazh, أَتَرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ هُمَا لَكَ *(Apakah engkau menganggap bahwa aku menawarmu karena ingin mengambil untamu? Ambillah untamu dan dirhammu, keduanya untukmu).* Riwayat ini dikutip oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Ath-Thabarani.

Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Numair, dari Zakariya, tetapi di bagian akhir beliau berkata, "*Ia untukmu.*" Lalu penulis kitab *Al Umdah* mencukupkan dengan menukil lafazh ini. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Yahya bin Al Qaththan, dari Zakariya disebutkan dengan lafazh, قَالَ: أَظَنَنْتَ حِيْنَ مَاكَسْتُكَ أَذْهَبُ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ *(Beliau bertanya, 'Apakah engkau mengira ketika aku menawarmu aku ambil untamu?' Ambillah untamu dan harganya, keduanya untukmu).*

Ibnu Al Jauzi berkata, "Ini merupakan cara penghargaan yang terbaik, karena barangsiapa menjual sesuatu, pada umumnya dia

membutuhkan harganya. Jika telah diberikan harganya, maka dalam hatinya akan tersisa sedikit rasa iba atas apa yang telah dijual, sama seperti yang dikatakan dalam syair:

Wahai Ummu Malik!

Kebutuhan terkadang harus mengorbankan

hal-hal berharga yang dirindukan oleh pemiliknya.

Ketika dikembalikan kepadanya apa yang telah dijual berikut harganya, maka kerisauannya hilang dan yang tersisa adalah kegembiraan, di samping kebutuhannya telah terpenuhi terlebih harga tersebut telah dilebihkan dari yang seharusnya?"

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ (*Syu'bah berkata: Diriwayatkan dari Mughirah, dari Amir, dari Jabir, "Beliau SAW membawaku di atas punggung unta itu."*). Mughirah yang dimaksud adalah Ibnu Miqsam Adh-Dhabbi. Sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi. Lafazh "*Afqara*" berasal dari kata "*Fiqaar*" artinya tulang punggung. Riwayat Syu'bah ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi dari jalur Yahya bin Katsir.

وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ (*Ishak berkata: Diriwayatkan dari Jarir, dari Mughirah, "Aku menjualnya atas dasar [dengan syarat] aku akan menaiki punggungnya hingga aku sampai ke Madinah."*). Riwayat ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang jihad. Ini menunjukkan bahwa Jabir mempersyaratkan hal itu, berbeda dengan riwayat Syu'bah dari Mughirah bahwa dia tidak menunjukkan hal itu.

Abu Awanah meriwayatkan dari Mughirah seperti dikutip Imam An-Nasa'i dengan lafazh yang bermakna ganda, قَالَ: بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ (*Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku, dan untukmu punggungnya hingga engkau datang [ke Madinah]).* Penyebutan "persyaratan" dalam hadits itu selain dinukil oleh Zakariya, juga dinukil oleh Yasar

dari Asy-Sya'bi, seperti dikutip oleh Abu Awanah di dalam kitab *shahih*-nya dengan lafazh, فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيْرًا عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدُمَ الْمَدِيْنَةَ *(Beliau membeli dariku seekor unta atas dasar (dengan catatan) untukku punggungnya hingga aku datang ke Madinah).*

وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةَ *(Atha` dan selainnya menyatakan, "Untukmu punggungnya sampai ke Madinah.").* Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang maushul pada pembahasan tentang perwakilan dengan lafazh, قَالَ: بِعْنِيْهِ قُلْتُ: هُوَ لَكَ، قال: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ *(Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku'. Aku berkata, 'Ia untukmu'. Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya seharga 4 dinar dan untukmu punggungnya hingga Madinah).* Dalam riwayat ini tidak ditemukan dalil yang menunjukkan adanya persyaratan.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ *(Muhammad bin Al Munkadir berkata: Diriwayatkan dari Jabir, "Beliau mempersyaratkan punggungnya hingga ke Madinah.").* Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi dari Al Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir, dari bapaknya. Demikian diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dari jalur Utsman bin Muhammad Al Akhnasi, dari Muhammad bin Al Munkadir, dengan lafazh, فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ وَشَرَطْتُهُ —أَيْ رُكُوْبَهُ— إِلَى الْمَدِيْنَةِ *(Aku menjual kepadanya dan mempersyaratkan —yakni tetap menaikinya— ke Madinah).*

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ *(Zaid bin Aslam berkata: Diriwayatkan dari Jabir, "Untukmu [menaiki] punggungnya sampai engkau kembali.").* Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dari jalur Abdullah bin Zaid bin Aslam dari bapaknya secara lengkap.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ *(Abu Az-Zubair berkata: Diriwayatkan dari Jabir, "Kami membawamu di atas punggungnya hingga ke Madinah.").* Riwayat ini dinukil melalui

sanad yang *maushul* oleh Al Baihaqi dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Zubair. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari jalur ini dengan lafazh, فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Aku menjual kepadanya dengan harga 5 uqiyah. Lalu aku berkata, 'Dengan syarat untukku [mrnsiki] punggungnya hingga ke Madinah'. Beliau bersabda, 'Untukmu [menaiki] punggungnya hingga ke Madinah'.*).

Dalam riwayat Imam An-Nasa`i dari jalur Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dia berkata, قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Aku telah mengambil [membeli]nya dengan harga sekian-sekian, dan aku telah meminjamkan punggungnya [memanfaatkannya untuk dinaiki] kepadamu sampai ke Madinah*).

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ (*Al A'masy berkata: Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, "Engkau menungganginya untuk sampai kepada keluargamu."*). Imam Ahmad, Muslim, Abd bin Humaid dan selain mereka meriwayatkan dari Al A'masy. Adapun lafazh yang disebutkan di tempat ini adalah versi Abd bin Humaid. Adapun lafazh riwayat Ibnu Sa'ad dan Al Baihaqi adalah, تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ (*Engkau sampai di atasnya kepada keluargamu*). Lafazh riwayat Imam Muslim adalah, فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Maka engkau sampai di atasnya ke Madinah*). Sedangkan lafazh riwayat Imam Ahmad adalah, قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوْقِيَةٍ، ارْكَبْهُ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَائْتِنَا بِهِ (*Aku telah mengambilnya dengan harga 1 uqiyah, maka naikilah ia! Apabila engkau telah sampai, maka bawalah ia kepada kami*). Semua riwayat ini memiliki makna yang saling berdekatan.

قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي (*Abu Abdillah [Imam Bukhari] berkata, "Menurutku, riwayat yang mempersyaratkan lebih banyak dan lebih shahih."*). Maksudnya lebih banyak jalur periwayatannya dan lebih *shahih sanad*-nya.

Imam Bukhari memberi isyarat bahwa para periwayat telah berselisih dalam menukil riwayat dari Jabir; apakah syarat itu disepakati dalam akad (transaksi) ketika jual-beli, atau naiknya Jabir di atas unta setelah dijual bersifat pinjaman dari Nabi SAW. Hal ini telah dijelaskan dengan tegas dalam riwayat An-Nasa`i yang telah disebutkan. Hanya saja ada perbedaan di dalamnya antara Hammad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah. Hammad lebih mengetahui tentang hadits Ayyub daripada Sufyan.

Kesimpulannya, periwayat yang menukil dengan lafazh yang menunjukkan adanya persyaratan lebih banyak jumlahnya daripada yang menyelisihi mereka. Ini adalah salah satu cara untuk memilih salah satu di antara 2 riwayat yang tampak bertentangan. Dengan demikian, riwayat mayoritas dinyatakan lebih *shahih.* Di samping itu, mereka yang meriwayatkan dengan kata "mempersyaratkan" memberi tambahan keterangan, sementara mereka adalah para pakar hadits, sehingga tambahan yang mereka sebutkan dapat dijadikan hujjah. Sementara riwayat mereka yang tidak menyebutkan tentang "syarat" tidaklah menafikan riwayat mereka yang menyebutkannya. Karena kalimat "*untukmu punggungnya*", "*kami membawamu di atas punggungnya*", "*engkau menggunakannya untuk sampai*" tidak menghalangi adanya persyaratan sebelum itu.

Riwayat yang menunjukkan makna "persyaratan" telah disebutkan pula dari Jabir oleh Abu Al Mutawakkil yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan lafazh, فَبِعْنِي وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ (*Juallah kepadaku dan bagimu punggungnya hingga ke Madinah*). Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang jihad dari jalur lain, dari Abu Al Mutawakkil, tanpa menyinggung masalah "syarat"; baik menetapkan atau menafikannya. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur yang sama dengan redaksi, أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَقْدِمْ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ (*Apakah engkau mau menjual untamu kepadaku? Aku berkata, "Ya!" Beliau bersabda, 'Naikilah ia hingga datang ke Madinah').*

Imam Ahmad dari Abu Hubairah meriwayatkan dari Jabir, فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيْرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى اَقْدُمَ الْمَدِيْنَةَ (*Beliau membeli dariku seekor unta dan beliau menjadikan untukku [meniki] punggungnya hingga aku datang ke Madinah*). Kemudian Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir, dengan lafazh, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ نَاضِحُكَ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ (*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Ia adalah unta penyiram tanaman milikmu apabila aku telah sampai ke Madinah'.*).

Sementara itu, Imam Ahmad meiriwayatkan dari Nubaih Al 'Anzi tanpa menyebutkan syarat, dengan lafazh, قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوْقِيَةٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ إِلَى اْلأَرْضِ فَقَالَ: مَالَكَ؟ قُلْتُ: جَمَلُكَ. قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ (*[Beliau bersabda], 'Aku telah mengambilnya seharga 1 uqiyah'. Jabir berkata, 'Aku pun turun ke tanah'. Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku berkata, 'Ini untamu'. Beliau bersabda, 'Naikilah!' Aku pun menaikinya sampai ke Madinah*). Hal serupa diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan dari Jabir dengan lafazh, حَتَّى بَلَغَ أُوْقِيَةً، قُلْتُ: قَدْ رَضِيْتُ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهُوَ لَكَ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرَ هَلْ تَزَوَّجْتَ (*Hingga sampai 1 uqiyah. Aku berkata, 'Aku telah ridha'. Beliau bersabda, 'Baiklah'. Aku berkata, 'Ia untukmu'. Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya'. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Jabir! Apakah engkau telah menikah?'*).

Pendapat yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari adalah memilih riwayat yang menyebutkan persyaratan, sesuai dengan metode ahli hadits, sebab mereka tidak mengambil sikap *tawaquf* (abstain) dalam men*shahih*kan riwayat yang kontroversi kecuali jika keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu memenuhi syarat hadits *mudhtharib* (hadits yang di dalamnya terdapat cacat, kontroversi atau kesalahan sehingga mengakibatkan kerusakan hadits). Sementara di tempat ini hal tersebut tidak ada, di samping masih memungkinkan untuk memilih yang lebih kuat di antara kedua riwayat yang berbeda versi itu.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila terjadi kontroversi antara riwayat-riwayat yang ada dan sebagiannya menjadi hujjah tanpa sebagian yang lain, maka riwayat itu tidak dapat dijadikan hujjah selama kedua riwayat itu memiliki kedudukan yang sama. Adapun bila salah satunya lebih kuat, tetapi jika ada diantara riwayat-riwayat itu yang bisa dikuatkan —seperti— karena periwayatnya lebih banyak atau baik hafalannya, maka riwayat yang lebih kuat itu harus diamalkan, karena dalil yang lemah tidak menjadi penghalang untuk mengamalkan dalil yang kuat, dan dalil yang lebih rendah tidak menjadi halangan untuk berpegang kepada dalil yang lebih tinggi kedudukannya."

Imam Ath-Thahawi cenderung men*shahih*kan riwayat yang menyebutkan "syarat". Dia menakwilkannya bahwa jual-beli pada hadits itu bukan jual-beli dalam arti yang sebenarnya, berdasarkan redaksi pada akhir hadits, أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ... (*Apakah engkau menganggap aku menawarmu...*). Ath-Thahawi berkomentar, "Kalimat ini memberi asumsi bahwa perkataan sebelumnya bukan jual-beli dalam arti yang sebenarnya."

Pendapat Ath-Thahawi dibantah oleh Al Qurthubi dan dianggap sebagai klaim, perubahan, penggantian dan bukan penakwilan. Al Qurthubi berkata, "Apa yang dilakukan oleh orang yang mengatakan 'Aku menjualnya kepadamu dengan harga 1 uqiyah' setelah tawar-menawar? Begitu pula dengan kalimat 'Aku telah mengambilnya (menerima)', dan kalimat-kalimat lain yang tercantum di dalam hadits tersebut?"

Sebagian ulama berhujjah apabila "menunggang unta tersebut" termasuk harta pembeli, maka jual-beli tersebut tidak sah, karena pembeli mensyaratkan untuk dirinya apa yang telah dia berikan kepada pembeli. Adapun jika termasuk bagian dan harta penjual, maka jual-beli tetap dianggap tidak sah, karena pembeli tidak dapat memiliki manfaat setelah dilakukan transaksi, melainkan ia hanya memiliki tanpa dapat memanfaatkannya.

Hujjah ini kembali ditanggapi bahwa manfaat tersebut telah dinilai dengan harga tertentu dari barang yang dibeli, dan jual-beli terjadi pada yang lainnya. Hal ini serupa dengan orang yang menjual kurma setelah dikawinkan kemudian mengecualikan buahnya. Yang terlarang adalah pengecualian terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli maupun penjual. Adapun bila keduanya sama-sama mengetahuinya, maka itu tidak dilarang. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada kisah Jabir dipahami dalam konteks ini.

Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Menurutnya, dari hadits itu dapat disimpulkan bahwa jual-beli tersebut tidak sempurna, karena penjual setelah melakukan transaksi memiliki hak untuk memilih *(khiyar)* sebelum berpisah. Ketika pada akhirnya Nabi SAW bersabda "*Apakah engkau mengira aku menawarmu...*", maka hal ini menunjukkan bahwa beliau memilih untuk tidak mengambil unta yang telah dibeli. Hanya saja beliau mempersyaratkan Jabir menaiki unta miliknya sendiri. Maka, tidak ada dalam hadits ini hujjah bagi mereka yang memperbolehkan syarat dalam jual-beli. Namun, penakwilan ini terkesan dipaksakan.

Al Ismaili berkata, "Lafazh *'bagimu punggungnya'* adalah janji yang menempati posisi syarat, sebab janji Nabi SAW tidak pernah diingkari dan hibahnya tidak pernah ditarik kembali, karena Allah SWT telah menyucikannya dari akhlak yang rendah. Oleh sebab itu, sebagian periwayat boleh mengungkapkannya dengan kata 'syarat', tetapi hal ini bukan berarti berlaku juga bagi selain beliau."

Kesimpulannya, syarat tidak terjadi pada akad itu sendiri, tetapi syarat dibuat sebelum akad atau sesudahnya, maka Nabi SAW berderma dengan manfaatnya dan akhirnya berderma dengan unta itu sendiri. Dalam perkataan Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari dari kalangan madzhab Syafi'i bahwa pada sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan, فَلَمَّا نَقَدَنِي الثَّمَنَ شَرَطْتُ حُمْلاَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ (*Ketika beliau melunasi harga [untuk itu] kepadaku, beliau pun mempersyaratkan untuk membawaku di atas unta itu hingga ke*

Madinah). Ia pun berdalil dengannya untuk menyatakan bahwa syarat itu ditetapkan setelah transaksi. Akan tetapi, saya tidak menemukan riwayat yang dimaksud. Sekiranya riwayat itu akurat, maka redaksi "*melunasi harganya*" wajib ditakwilkan dengan makna "menetapkan dan menyepakati", karena riwayat-riwayat yang *shahih* dan tegas menyatakan bahwa harga unta itu diserahterimakan ketika telah sampai di Madinah. Selain itu, wajib pula menakwilkan riwayat Ath-Thahawi, أَتَبِيْعُنِي جَمَلَكَ هَذَا إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ بِدِيْنَارٍ (*Apakah engkau mau menjual untamu ini kepadaku setelah kita sampai di Madinah seharga 1 dinar?*). Maksudanya, apakah engkau mau menjualnya kepadaku dengan harga 1 dinar dan akan aku lunasi setelah kita sampai di Madinah?

Al Muhallab berkata, "Dalam hal ini, keterangan pada sebagian riwayat yang menyebutkan 'syarat' harus ditakwilkan dengan makna syarat yang bersifat derma, bukan syarat pada asal jual-beli itu sendiri. Hal ini untuk menyesuaikan dengan riwayat yang mengatakan '*Beliau membawaku di atas punggung unta itu*', '*aku meminjamkan punggungnya kepadamu*', serta kalimat-kalimat lain yang telah disebutkan."

Ia juga berkata, "Pendapat ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa seluruh kisah itu berada dalam konteks derma dan belas kasih terhadap Jabir. Juga didukung oleh perkataan Jabir, 'Ia untukmu'. Beliau bersabda, '*Tidak, akan tetapi juallah kepadaku*'. Beliau tidak menerima unta itu kecuali dengan membelinya sebagai wujud kasih sayang terhadap Jabir." Pendapat yang senada telah dikemukakan sebelumnya oleh Al Ismaili.

Al Muhallab mengatakan bahwa rahasia disebutkannya jual-beli, karena Nabi SAW ingin melakukan suatu kebaikan kepada Jabir dengan cara yang tidak memancing keinginan sahabat lain untuk mendapatkan perlakuan yang serupa. Untuk itu, Nabi SAW sengaja membelinya lalu mengembalikan unta tersebut kepada Jabir sehingga lebih menggembirakan Jabir. Dia berkata, "Atas dasar hikmah inilah

Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melebihkan harga dari yang semestinya, sebab beliau bermaksud untuk berbuat baik kepada Jabir tanpa ada seorang pun yang berharap mendapatkan hal serupa."

Pendapat ini mendapat tanggapan. Jika hikmah yang ada adalah seprti yang telah disebutkan, niscaya akan tetap menimbulkan harapan bagi orang lain ketika Nabi SAW memberikan harga dan mengembalikan unta sekaligus. Hanya saja tanggapan ini mungkin dijawab bahwa kondisi *safar* (perjalanan) umumnya serba kekurangan, berbeda dengan kondisi mukim (menetap). Oleh karena itu, tidak perlu dikhawatirkan bila ada sebagian sahabat berharap mendapatkan hal serupa meskipun tidak dalam kesulitan.

Adapun pendapat yang lebih kuat menurutku adalah apa yang telah dinukil dari Al Ismaili, yaitu ia adalah janji yang menempati posisi syarat.

As-Suhaili mengemukakan keserasian dalam kisah Jabir selain yang disebutkan oleh Al Ismaili. Ringkasnya, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada Jabir setelah kematian bapaknya pada perang Uhud bahwa Allah menghidupkannya, beliau pun bersabda, مَا تَشْتَهِي فَأَزِيْدُكَ *(Apa yang engkau inginkan niscaya aku akan menambah untukmu).* Nabi SAW pun mengukuhkan berita itu dengan apa yang beliau sukai. Oleh karena itu, beliau membeli unta yang menjadi harta utamanya (Jabir) dengan harga tertentu. Kemudian beliau mengembalikan unta dan menyerahkan harga serta melebihkannya, sebagaimana Allah membeli jiwa orang-orang mukmin dengan harta tertentu, yaitu surga. Kemudian Allah mengembalikan kepada mereka diri-diri mereka dan memberi tambahan, sebagaimana firman-Nya, "*Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.*" (Qs. Yuunus [10]: 26)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَوْقِيَّةٍ (*Ubaidillah dan Ibnu Ishaq berkata: Diriwayatkan dari Wahab, dari Jabir, "Nabi SAW membelinya dengan harga 1 uqiyah.*").

Ubaidillah yang dimaksud adalah Ibnu Umar Al Umari, sedangkan Wahab adalah Ibnu Kaisan. Jalur periwayatan Ibnu Ishaq telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al Bazzar, dan di dalamnya disebutkan, قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ، قُلْتُ: إِذًا تَغْبِنَنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَبِدِرْهَمَيْنِ، قُلْتُ: لاَ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِي حَتَّى بَلَغَ أُوْقِيَةً (*Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya dengan harga 1 dirham'. Aku berkata, 'Jika demikian engkau membelinya dengan harga sangat murah, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, 2 dirham'. Aku berkata, 'Tidak'. Beliau senantiasa menaikkan tawarannya hingga mencapai 1 uqiyah*). Sedangkan riwayat Ubaidillah disebutkan oleh Imam Bukhari melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang jual-beli dengan lafazh, قَالَ أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوْقِيَةٍ (*Beliau bertanya, 'Apakah engkau mau menjual untamu?' Aku berkata, 'Ya!' Maka, beliau membelinya dariku dengan harga 1 uqiyah*).

وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ (*Hal serupa dinukil pula oleh Zaid bin Aslam dari Jabir*). Yakni dalam menyebutkan "uqiyah". Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul* dalam riwayat Al Baihaqi.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ (*Ibnu Juraij berkata: Diriwayatkan dari Atha` dan selainnya dari Jabir, "Aku mengambilnya dengan harga 4 dinar"*). Telah disebutkan bahwa riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul* sebagaimana dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang perwakilan.

Adapun kalimat "*jumlah ini sama dengan 1 uqiyah menurut perhitungan bahwa 1 dinar sama dengan 10 dirham*" adalah perkataan Imam Bukhari, yang dimaksudkan untuk mengompromikan antara 2 riwayat yang tampak bertentangan. Apa yang dia katakan adalah benar atas dasar bahwa uqiyah di sini adalah perak yang jumlahnya adalah 40 dirham. Ibnu Al Mulaqqin menisbatkan perkataan ini kepada riwayat Atha`. Namun, saya tidak melihat yang

demikian itu pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatannya; baik dalam *Shahih Bukhari* maupun dalam riwayat selainnya, bahkan itu adalah perkataan Imam Bukhari.

وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

(Sementara dalam riwayat Mughirah dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, tidak dijelaskan tentang harganya. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Al Munkadir dari Abu Az-Zubair, dari Jabir). Maksud Imam Bukhari adalah bahwa ketiga orang itu tidak menjelaskan jumlah harga dalam riwayat mereka. Adapun riwayat Mughirah telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasana tentang mencari pinjaman, dan akan disebutkan lagi secara panjang lebar pada pembahasan tentang jihad yang tidak menyebutkan "harga". Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa`i serta selain keduanya. Oleh karena itu, Yasar tidak menyebutkan jumlah harga dalam riwayatnya dari Asy-Sya'bi yang dikutip oleh Abu Awanah. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yasar, dari Abu Hubairah, dari Jabir, juga tanpa menyebutkan harga.

Riwayat Ibnu Al Munkadir telah disebutkan melalui *sanad* yang lengkap oleh Ath-Thabarani yang juga tidak menyebutkan tentang penetapan harga. Sedangkan riwayat Abu Az-Zubair telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh An-Nasa`i, dan dia juga tidak menetapkan harga. Namun, Imam Muslim meriwyatkan dengan disertai penetapan harga, dengan lafazh, فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قُلْتُ عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ *(Aku menjual kepadanya dengan harga 5 uqiyah. Aku berkata, 'Dengan syarat punggungnya untukku hingga sampai ke Madinah'.)*. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan yang serupa. Kami merriwayatkan dalam *Fawa'id Tammam* dari jalur Salamah bin Kuhail, dari Abu Az-Zubair, dia berkata, أَخَذْتُهُ مِنْكَ بِأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا *(Aku mengambilnya darimu dengan harga 40 dirham).*

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أُوْقِيَّةٌ ذَهَبٍ *(Al A'masy berkata: Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, "Satu uqiyah emas.").* Salim

yang dimaksud adalah Salim bin Abi Al Ja'd. Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, Muslim dan selain keduanya dengan lafazh yang sama. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ (*Aku mengambilnya dengan bayaran uqiyah*) tanpa menyebutkan jumlahnya. Akan tetapi mereka yang menyebutkan jumlahnya adalah para ahli hadits, sehingga keterangan tambahan dari mereka diterima.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (*Abu Ishak berkata: Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, "Seharga 200 dirham." Daud bin Qais berkata: Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir, "Beliau membelinya di jalan Tabuk. Aku kira beliau mengatakan, 'Seharga 4 uqiyah'."*). Salim yang dimaksud adalah Salim bin Abi Al Ja'd. Adapun riwayat Abu Ishaq belum saya temukan ahli hadits yang menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul*. Tidak ada perbedaan dalam naskah-naskah *Shahih Bukhari* dalam menyebutkan "*Seharga 200 dirham*". Hanya saja An-Nawawi mengatakan bahwa pada sebagian riwayat *Shahih Bukhari* disebutkan "Seharga 800 dirham". Akan tetapi, pernyataan ini tidak memiliki sumber. Barangkali yang dimaksudkan adalah riwayat yang menyebutkan 200 dirham, lalu mengalami perubahan.

Riwayat Daud bin Qais menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dengan tegas, tetapi ada keraguan tentang jumlah harga. Adapun penegasannya bahwa kisah ini terjadi di jalan Tabuk telah disetujui oleh Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Al Mutawakkil, dari Jabir, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَابِرٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (*Sesungguhnya Nabi SAW melewati Jabir pada perang Tabuk*...), lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur lain, dari Abu Al Mutawakkil, dia mengatakan, فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (*Pada sebagian perjalanannya*) tanpa menetapkan perjalanan yang dimaksud.

Demikian pula tidak disebutkan dengan jelas oleh kebanyakan periwayat dari Jabir. Sebagian mereka mengatakan, كُنْتُ فِي سَفَرٍ (*Aku berada dalam suatu perjalanan*). Sebagian lagi mengatakan, كُنْتُ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ (*Aku pada peranga Tabuk*). Kedua versi ini tidak bertentangan. Kemudian dalam riwayat Abu Al Mutawakkil pada pembahasan tentang jihad disebutkan, لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَمْ عُمْرَةً (*Aku tidak tahu apakah dalam rangka perang atau umrah*).

Keterangan bahwa kisah ini terjadi saat perang didukung oleh pernyataan di bagian akhir riwayat Abu Awanah dari Mughirah, فَأَعْطَانِي الْجَمَلَ وَثَمَنَهُ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ (*Beliau SAW memberiku unta dan harganya serta bagianku bersama rombongan*). Ibnu Ishaq menegaskan dari Wahab bin Kaisan dalam riwayatnya yang telah disebutkan bahwa yang demikian itu terjadi pada perang Dzat Ar-Riqa'. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Waqidi dari jalur Athiyah bin Abdullah bin Unais dari Jabir.

Keterangan ini menurutku lebih tepat, karena para ahli sejarah peperangan Nabi SAW lebih akurat dalam hal-hal seperti ini dibandingkan selain mereka. Di samping itu, dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi saat mereka kembali dari Makkah ke Madinah. Padahal jalur menuju Tabuk tidak berpapasan dengan jalur menuju Makkah, berbeda dengan jalur menuju perang Dzat Ar-Riqa'. Ditambah lagi di sebagian besar jalur periwayatannya disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Jabir, هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا (*Apakah engkau telah menikah? Dia menjawab, 'Ya!' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau menikahi perawan atau janda?'*).

Dalam hadits ini disebutkan alasan Jabir menikahi janda, yakni bapaknya meninggal dunia sebagai syahid pada perang Uhud dan meninggalkan saudara-saudara perempuan Jabir. Oleh karena itu, Jabir menikahi janda agar dapat menyisir rambut mereka dan mengurus kepentingan mereka.

Keterangan ini memberi asumsi bahwa kisah dalam hadits di atas belum lama terjadi setelah bapaknya meninggal dunia. Maka, kisah ini berlangsung pada perang Dzat Ar-Riqa' lebih berdasar daripada pada perang Tabuk, sebab perang Dzat Ar-Riqa' terjadi setahun setelah perang Uhud menurut pendapat yang kuat. Sedangkan perang Tabuk terjadi 7 tahun setelah perang Uhud. Sudah sepatutnya bila Al Baihaqi menegaskan dalam kitabnya *Ad-Dala'il* seperti yang dikatakan Ibnu Ishaq.

وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا *(Abu Nadhrah berkata: Diriwayatkan dari Jabir, "Beliau membelinya seharga 20 dinar.")*. Ibnu Majah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Al Jariri dengan lafzh, فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِي دِيْنَارًا دِيْنَارًا حَتَّى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا (*Beliau terus menambah untukku satu dinar, satu dinar, hingga mencapai 20 dinar*). Imam Muslim dan An-Nasa'i menukil pula dari jalur Abu An-Nadhrah tanpa menyebutkan "harga".

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوْقِيَّةٍ أَكْثَرُ *(Tapi perkataan Asy-Sya'bi "seharga 1 uqiyah" lebih banyak didukung oleh riwayat)*. Yakni, selaras dengan pendapat-pendapat yang lain. Kesimpulan harga unta milik Jabir yang dinukil dalam riwayat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, Riwayat yang menyebutkan 1 uqiyah perak dan ini merupakan riwayat mayoritas.

Kedua, Riwayat yang menyebutkan 4 dinar dan ini tidak menyelisihi riwayat pertama, seperti yang telah dijelaskan.

Ketiga, Riwayat yang menyebutkan 1 uqiyah emas.

Keempat, Riwayat yang menyebutkan 4 uqiyah.

Kelima, Riwayat yang menyebutkan 5 uqiyah.

Keenam, Riwayat yang menyebutkan 200 dirham.

Ketujuh, Riwayat yang menyebutkan 20 dinar.

Kedelapan, Riwayat yang menyebutkan 13 dinar.

Riwayat yang pertama sampai ketujuh dinukil oleh Imam Bukhari, sedangkan riwayat yang kedelapan disebutkan oleh Imam Ahmad dan Al Bazzar dari Ali bin Zaid, dari Abu Al Mutawakkil.

Iyadh dan ulama lainnya berusaha mengompromikan riwayat-riwayat tersebut. Menurut mereka, faktor terjadinya perbedaan tersebut adalah karena mereka menukil dari segi makna. Harga asalnya adalah 1 uqiyah emas. Sedangkan riwayat yang mengatakan 4 dan 5 uqiyah (perak) disamakan dengan 1 uqiyah emas. Adapun riwayat yang menyebutkan 4 dan 20 dinar mungkin ditinjau dari perbedaan timbangan dan jumlahnya. Demikian pula riwayat yang menyebutkan 40 dirham dan 200 dirham. Menurut Iyadh, seakan-akan riwayat yang menyebutkan uqiyah perak melihat kepada apa yang ditetapkan saat transaksi, sedangkan riwayat yang menyebutkan uqiyah emas melihat kepada apa yang digunakan untuk membayar, atau mungkin pula sebaliknya.

Ad-Dawudi berkata, "Harga asalnya adalah 1 uqiyah emas, maka setiap riwayat yang tidak menyebutkan emas atau perak dipahami seperti itu. Sedangkan mereka yang mengatakan 5 atau 4 uqiyah, maka yang dimaksud adalah uqiyah perak, dimana jumlah ini saat itu sama dengan 1 uqiyah emas." Ia juga berkata, "Kemungkinan lain penyebab perbedaan ini adalah tambahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas harga yang seharusnya." Namun, pernyataannya yang terakhir terkesan dipaksakan.

Al Qurthubi berkata, "Riwayat-riwayat yang ada berbeda-beda dalam menetapkan harga unta milik Jabir dengan perbedaan yang tidak mungkin dipadukan. Orang yang berusaha mengompromikan riwayat-riwayat ini berarti telah memaksakan diri, karena kesimpulan yang dihasilkannya berdasarkan penukilan yang tidak sah dan tidak akurat. Sementara mencari kepastian harga unta tersebut tidak terkait dengan hukum. Bahkan, dari seluruh riwayat dapat disimpulkan bahwa Jabir telah menjual unta miliknya dengan harga yang diketahui oleh mereka berdua. Lalu, Nabi SAW menambah harga tersebut saat pembayaran dengan jumlah yang mereka ketahui pula. Tidak adanya

pengetahuan tentang jumlah ini secara pasti tidak berdampak terhadap hukum."

Al Ismaili berkata, "Perbedaan mereka dalam menentukan harga unta tidak akan menyebabkan kemudharatan, karena maksud utama dari hadits ini adalah menjelaskan kedermawanan Nabi SAW, sifat tawadhu', kasih sayang terhadap para sahabat serta keberkahan doa beliau dan lain-lain. Kekeliruan sebagian periwayat dalam menukil jumlah harga unta tersebut tidak berpengaruh pada keorisinilan kandungan hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kecenderungan Imam Bukhari untuk menguatkan sebagian riwayat adalah lebih sesuai dengan kaidah; sedangkan penelitiannya untuk memastikan harga yang sebenarnya adalah lebih menenteramkan jiwa, maka jadikanlah sebagai pedoman.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Boleh melakukan tawar-menawar dengan orang yang ingin menjual barangnya.
2. Boleh minta pengurangan harga sebelum transaksi diputuskan.
3. Pembeli boleh memulai menyebutkan harga barang.
4. Serah-terima bukan syarat sahnya jual-beli.
5. Menjawab orang yang dihormati dengan mengatakan "tidak" diperbolehkan dalam perkara yang tidak wajib.
6. Menyebutkan amal shalih dengan maksud menuturkan suatu kisah merupakan perbuatan yang diperbolehkan, selama tidak untuk menyucikan diri dan berbangga-bangga.
7. Seorang imam atau pembesar hendaknya memperhatikan keadaan para sahabatnya serta menanyakan apa yang terjadi pada diri mereka.

8. Seorang pemimpin atau pembesar hendaknya menolong para sahabatnya dengan apa saja yang mungkin dilakukan; baik dengan menghibur, membantu dengan harta maupun berdoa.
9. Sifat tawadhu' (rendah hati) Nabi SAW.
10. Boleh memukul hewan agar berjalan meskipun ia bukan sesuatu yang dikenai taklif. Akan tetapi yang demikian itu berlaku apabila diketahui dengan pasti bahwa penyebab kelambanannya bukan karena kelelahan yang sangat atau ketidakmampuan.
11. Penghormatan seorang pengikut terhadap pemimpinnya.
12. Mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang.
13. Menimbang barang untuk pembeli.
14. Membeli tidak secara tunai.
15. Mengembalikan pemberian sebelum menerimanya berdasarkan perkataan Jabir, "Ia untukmu." Beliau bersabda, "*Tidak, akan tetapi juallah kepadaku.*"
16. Boleh memasukkan hewan dan perbekalan ke halaman masjid dan sekitarnya.
17. Poin ke-16 dijadikan dalil tentang sucinya air kencing unta. Akan tetapi, ia tidak dapat dijadikan dalil atas hal itu.
18. Memelihara sesuatu yang dapat diambil berkahnya berdasarkan perkataan Jabir, "Tambahan itu tidak pernah berpisah denganku."
19. Boleh menambah harga saat pembayaran.
20. Boleh melebihkan timbangan dengan keridhaan pemilik barang.
21. Tambahan ini mungkin sebagai hibah, sehingga apabila barang tersebut dikembalikan karena adanya cacat, maka tambahan itu tidak dikembalikan; tapi mungkin pula ia mengikuti harga barang, dimana bila harga dikembalikan maka tambahannya ikut dikembalikan juga.

22. Keutamaan Jabir yang telah meninggalkan kepentingan dirinya untuk berpegang kepada perintah Nabi SAW untuk menjual unta miliknya, meski saat itu dia sendiri sangat membutuhkan unta itu.

23. Mukjizat Nabi SAW.

24. Boleh menisbatkan sesuatu kepada pemilik sebelumnya.

25. Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya jual-beli meski tidak adanya *ijab* dan *qabul* (serah terima) secara tegas, berdasarkan lafazh hadits, "*Juallah kepadaku seharga 1 uqiyah. Maka, aku pun menjualnya*", tanpa menyebutkan akad. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan hujjah atas hal itu, karena sesuatu yang tidak disebutkan tidak berkonsekuensi bahwa ia tidak terjadi. Sementara dalam riwayat Atha' yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perwakilan disebutkan, "Beliau bersabda, '*Juallah kepadaku'*. Beliau juga bersabda, '*Aku telah mengambilnya dengan harga 4 dinar'*." Pada riwayat ini terdapat *qabul* (penerimaan), tapi tidak ada *ijab* (penyerahan). Lalu dalam riwayat Jarir berikut, pada pembahasan tentang jihad disebutkan, "Beliau bersabda, '*Melainkan juallah kepadaku'*. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku berutang 1 uqiyah emas pada seseorang, maka ia untukmu dengan harga sebanyak itu'. Beliau bersabda, '*Aku telah mengambilnya'*." Pada riwayat ini terdapat *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) sekaligus. Lebih jelas dari ini riwayat Ibnu Ishaq dari Wahab bin Kaisan yang dikutip oleh Imam Ahmad, "Aku berkata. 'Aku telah ridha'. Beliau bersabda, '*Baiklah*'. Aku berkata, 'Ia untukmu dengan harga tersebut'. Beliau bersabda, '*Aku telah mengambilnya'*."

26. Hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa jika dalam suatu transaksi hanya menggunakan lafazh-lafazh *kinayah* (kiasan), maka itu telah mencukupi dan sah.

Catatan:

Kehidupan unta milik Jabir berakhir dengan baik karena mendapat keberkahan dari Nabi SAW. Saya telah melihat biografi Jabir di dalam kitab *Tarikh Ibnu Asakir* dengan *sanad*nya hingga Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, "Unta itu tetap berada padaku pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Kemudian pada masa pemerintahan Umar, unta itu menjadi lemah. Akhirnya, aku membawanya kepada Umar dan dia mengetahui kisahnya. Umar berkata, 'Tempatkanlah ia di antara unta-unta sedekah dan pada tempat penggembalaan yang terbaik'. Maka, unta itu tetap berada dalam keadaan seperti itu hingga mati."

5. Syarat-syarat dalam Bermu'amalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: لاَ. فَقَالَ: تَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

2719. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kaum Anshar berkata kepada Nabi SAW, 'Bagilah pohon kurma antara kami dengan saudara-saudara kami'. Beliau bersabda, *'Tidak'*. Beliau berkata, '*Kalian mencukupi kami dalam biaya perawatan dan kami menjadikan kalian sekutu dalam buahnya*'. Mereka berkata, 'Kami dengar dan kami taati'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

2720. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola dan tanami, dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya."

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat dalam bermu'amalah). Yakni baik berupa pengelolaan tanah maupun lainnya. Dalam hal ini Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang kesepakatan kaum Muhajirin untuk melakukan pekerjaan kaum Anshar dalam merawat tanaman dengan imbalan sebagian dari hasilnya. Hadits ini telah dikemukakan pada bab "Keutamaan *Manihah*" di bagian akhir pembahasan tentang hibah. Adapun syarat yang disebutkan hanyalah dari sisi bahasa, namun syara' telah menganggapnya sehingga menjadi bagian dari syariat, sebab maknanya adalah; jika kamu melakukan pekerjaan kami, niscaya kami akan membagi hasilnya dengan kamu.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang kisah pemberian lahan kepada penduduk Khaibar untuk dikelola. Hadits ini disebutkan dengan sangat ringkas, dan telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

6. Syarat Mahar (Maskawin) dalam Akad Nikah

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي.

Umar berkata, "Sesungguhnya pemutus bagi hak-hak adalah pada syarat-syarat, dan bagimu apa yang engkau persyaratkan." Al Miswar berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan

menantunya, lalu beliau memujinya dalam hal hubungan pernikahannya. Beliau bersabda, *'Dia berbicara denganku dan jujur terhadapku, dia berjanji kepadaku dan menepati janjinya untukku'.*"

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

2721. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir RA, dia bersabda, "Rasulullah SAW bersabda, *'Syarat yang paling patut untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kamu menghalalkan kemaluan'.*"

Keterangan:

وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ... إلخ. (*Umar berkata, "Sesungguhnya pemutus bagi hak-hak..." dan seterusnya*). Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khaththab. *Atsar* ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al Muhajir, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Umar. Penjelasan secara lengkap akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah. Demikian pula hadits Al Miswar yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq* di atas dan hadits Uqbah bin Amir dengan *sanad* yang maushul di tempat ini, semuanya akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

7. Syarat-syarat dalam Pertanian

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ،

فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ

2722. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Hanzhalah Az-Zuraqi berkata: Aku mendengar Rafi' bin Khadij RA berkata, "Kami adalah kaum Anshar yang paling banyak memiliki ladang. Maka kami menyewakan tanah. Terkadang bagian ini menghasilkan dan bagian ini tidak menghasilkan. Akhirnya kami dilarang melakukan hal itu, tapi kami tidak dilarang (menyewakan) dengan bayaran perak."

Keterangan:

(Bab syarat-syarat dalam pertanian). Judul bab ini lebih khusus dibandingkan dengan judul bab yang kelima. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij secara ringkas. Hadits tersebut telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

8. Syarat-syarat yang Tidak Diperbolehkan dalam Pernikahan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ إِنَاءَهَا.

2723. Dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa, janganlah kalian melakukan an-najsy, janganlah menambah atas tawaran saudaranya, jangan meminang (wanita) yang berada dalam pinangannya, dan janganlah seorang wanita meminta agar saudara perempuannya diceraikan supaya ia memenuhi isi periuknya (menggantikan posisinya).*"

Keterangan:

(Bab syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam pernikahan). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, yang menyebutkan "*Jangan meminang (wanita) yang dipinang oleh saudaranya*". Hal ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang nikah. Kalimat *'menceraikan saudaranya',* ditinjau dari keberadaan keduanya sebagai wanita yang dimadu, atau yang dimaksud adalah persaudaraan dalam Islam, karena umumnya istri seorang muslim adalah wanita-wanita muslimah.

9. Syarat-syarat yang Tidak Halal dalam Hudud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.

2724-2725. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani RA, keduanya berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku memohon kepadamu atas nama Allah melainkan engkau memutuskan untukku berdasarkan kitab Allah'. Lawan perkara yang satunya —dan ia lebih paham dari yang pertama— berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kami berdasarkan kitab Allah dan izinkan aku untuk berbicara'. Rasulullah SAW bersabda, *'Katakanlah!'* Orang itu berkata, 'Sesungguhnya anakku bekerja sebagai buruh pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa sanksi atas anakku adalah rajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing beserta seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan sanksi atas istri orang ini adalah rajam'. Rasulullah SAW bersabda, *'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua berdasarkan Kitab Allah; wanita budak dan kambing dikembalikan, dan wajib atas anakmu dera 100 kali lalu diasingkan selama setahun. Wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini! Jika ia mengaku, maka rajamlah dia'.*"

Dia (perawi hadits) berkata, "Keesokan harinya Unais pergi kepada wanita itu, dan dia pun mengakui perbuatannya. Maka, Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dirajam."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang buruh. Hadits tersebut dalam pembahasan tentang perdamaian diberi judul "Jika Mereka Berdamai atas Suatu Penyelewengan Maka Tertolak".

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah bahwa setiap syarat yang berupaya untuk menghilangkan atau menghapus hukum Allah, maka syarat tersebut adalah batil. Demikian

juga halnya dengan perdamaian. Hal ni akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

10. Syarat-syarat yang Diperbolehkan pada Budak Mukatab Bila Ia Ridha Dijual untuk Dimerdekakan

عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونَنِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي. قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوْ بَلَغَهُ- فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ؟ فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَا شَاءُوْا. قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ.

2726. Dari Abdul Wahid bin Aiman Al Makki, dari bapaknya, dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah RA, dia berkata, "Barirah masuk menemuiku dan dia telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya *(mukatab)*. Ia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, belilah aku! Sesungguhnya keluargaku hendak menjualku, maka merdekakanlah diriku'." Aisyah berkata, "Baiklah." Barirah berkata, "Sesungguhnya familiku tidak menjualku hingga mereka mempersyaratkan *wala'*-ku (untuk mereka)." Aisyah berkata, "Aku tidak membutuhkanmu." Rasulullah SAW mendengar hal itu —atau disampaikan kepada beliau— maka beliau bersabda, "*Apa urusan Barirah?*" Kemudian beliau bersabda, "*Belilah dan merdekakan dia, dan biarkan mereka mempersyaratkan apa yang mereka sukai.*" Aisyah berkata, "Aku pun membelinya dan memerdekakannya, sementara familinya

mempersyaratkan *wala`* (untuk mereka)." Nabi SAW bersabda, "*Wala` adalah untuk orang yang memerdekakan, meskipun mereka mempersyaratkan 100 syarat'.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah. Masalah ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang memerdekakan budak.

11. Syarat-syarat dalam Thalak

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

Ibnu Al Musayyib, Al Hasan dan Atha` berkata, "Jika ia memulai dengan thalak atau mengakhirkannya, maka ia lebih berhak dengan syaratnya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ: النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نَهَى.

2727. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang mencegat (rombongan dagang sebelum sampai ke pasar),

orang muhajir membeli untuk orang badui [pedalaman], wanita mensyaratkan untuk menthalak saudaranya, menawar apa yang telah ditawar oleh saudaranya, melarang *najsy*, dan melarang *tashriyah*."[1]

Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan Abdushamad dari Syu'bah.

Ghundar dan Abdurrahman menyatakan "*nuhiya*" (dilarang), Adam menyatakan "*nuhiinaa*" (kami dilarang), An-Nadhr dan Hajjaj bin Minhal menyatakan, "*naha*" (melarang).

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat dalam thalak). Maksudnya, mengaitkan thalak dengan sesuatu.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

(Ibnu Al Musayyib, Al Hasan dan Atha` berkata, "Jika ia memulai dengan thalak atau mengakhirkannya, maka ia lebih berhak dengan syaratnya."). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Ibnu Al Musayyab tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Engkau telah diceraikan..." atau berkata kepada budaknya, "Engkau telah merdeka jika tidak melakukan perbuatan ini". Bagaimana hukumnya jika dia terlebih dahulu mengucapkan thalak sebelum memerdekakan budak atau sebaliknya? Keduanya berkata, "Jika orang itu melakukan apa yang dia katakan, maka tidak ada baginya thalak atau pembebasan budak." Pendapat serupa dinukil pula dari Ibnu Jarir dan Atha`.

Dalam riwayat Atha` diberi tambahan: Qatadah berkata, "Aku berkata, 'Sebagian orang mengatakan hal itu dianggap sebagai thalak

---

[1] *Najsy* adalah menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, padahal ia tidak bermaksud membeli barang tersebut, melainkan sekadar memperdaya pembeli agar membelinya. Sedangkan *tashriyah* adalah membiarkan air susu di ambing susu hewan tanpa memerahnya untuk beberapa hari agar kantong susu hewan itu terlihat besar dan memikat orang untuk membelinya—penerj.

bila ia memulai dengan thalak'. Maka dia berkata, 'Tidak, dia lebih berhak dengan syaratnya'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Al Hasan tentang seorang laki-laki yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, lalu dia memulai dengan mengucapkan thalak. Keduanya berkata, "Baginya apa yang dia kecualikan selama dia menyambung dengan perkataannya." Qatadah mengisyaratkan dengan pertanyaannya itu kepada pendapat Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'i, "Apabila seseorang memulai dengan mengucapkan thalak sebelum sumpah, maka thalak tersebut dianggap sah. Berbeda apabila dia mengakhirkan pengucapan thalak." Tapi, pendapat mereka ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ (*dari Abu Hazim*). Dia adalah Salman Al Asyja'i. Pembicaraan mengenai hadits Abu Hurairah di tempat ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli di beberapa tempat. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, وَلاَ تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا (*Janganlah seorang wanita mempersyaratkan untuk mentalak saudaranya)*. Sebab, secara implisit apabila ia mempersyaratkan hal itu lalu saudaranya diceraikan, niscaya thalak tersebut dianggap sah. Karena bila thalak tidak sah, maka larangan terhadap perbuatan itu tidak akan memiliki makna. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal. Adapun penjelasan hadits ini —yang berkaitan dengan masalah thalak— akan dikemukakan pada pembahasan tentang nikah.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ (*Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan Abdushamad*). Mu'adz yang dimaksud adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari. Sedangkan Abdushamad adalah Ibnu Abdul Warits. Maksudnya, keduanya telah menukil keterangan yang sama dengan Muhammad bin Ar'arah dalam menegaskan bahwa hadits ini sampai kepada Nabi SAW, dan penegasan penisbatan larangan kepada Nabi SAW.

وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ "نُهِيَ" (*Ghundar dan Abdurrahman menyatakan, "Dilarang"*). Abdurrahman yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Mahdi. Maksudnya, keduanya telah meriwayatkan pula dari Syu'bah, tetapi memakai kata kerja pasif (dilarang).

وَقَالَ آدَمُ "نُهِيْنَا" *(Adam menyatakan, "Kami dilarang.").* Adam yang dimaksud adalah Adam bin Abi Iyas, dan perkataan ini dia nukil pula dari Syu'bah. Riwayat ini hanya menyebutkan orang yang dilarang tanpa menyebutkan orang yang mengeluarkan larangan.

وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ "نَهَى" (*An-Nadhr dan Hajjaj bin Minhal berkata, "Melarang."*). An-Nadhr yang dimaksud adalah Ibnu Syamuel, dan riwayat ini dikutip oleh Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah pula. Hanya saja riwayat ini menggunakan kata kerja aktif (melarang), namun tetap tidak menyebutkan pelakunya (orang yang melarang).

Riwayat-riwayat ini telah sampai kepada kami dengan *sanad* yang *maushul.* Imam Muslim meriwayatkan riwayat Mu'adz dengan *sanad* yang *maushul* dengan lafazh, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mencegat rombongan dagang [sebelum sampai ke pasar]*).

Sedangakan riwayat Abdushamad, Imam Muslim menukil dengan *sanad* yang *maushul,* إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang...*), sama seperti riwayat Mu'adz. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Yahya bin Bukair dan Abu Daud Ath-Thayalisi, semuanya dari Syu'bah. Hanya saja Abu Daud tampak ragu akan redaksi hadits apakah menggunkan kata bentuk pasif *nuhiya* (dilarang) atau bentuk aktif *naha* (melarang).

Imam Muslim juga menyebutkan riwayat Ghundar melalui *sanad* yang *maushul*, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ghundar telah menceritakan kepada kami dengan menggunakan kata "dilarang", sama seperti riwayat *mu'allaq* yang

dikutip oleh Imam Bukhari. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wahab bin Jarir dan Abu Awanah dari jalur Abu An-Nadhr, keduanya dari Syu'bah. Adapun riwayat Abdurrahman Al Mahdi telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul*....[1]

Adapun riwayat Adam telah kami riwayatkan dalam naskahnya dari Ibrahim bin Yazid. Sedangkan riwayat An-Nadhr bin Syamuel disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya.

Riwayat Al Hajjaj bin Minhal disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi dari jalur Ismail Al Qadhi, lalu dia menyebutkan setlahnya riwayat Hafsh bin Umar dari Syu'bah. Abu Awanah juga meriwyatkan dari jalur Zaid bin Abi Unaisah dari Adi bin Tsabit, dia mengatakan, "Dari Nabi SAW" tanpa ada unsur keraguan.

Maksud "muhajir" dalam kalimat hadits di atas "*Orang muhajir membeli untuk orang badui*" adalah orang kota, sebab orang kota menurut kebiasaan pada masa itu biasa disebut muhajir.

Makna hadits adalah; apabila orang badui (pedusunan) datang ke pasar untuk membeli sesuatu, maka janganlah orang kota menjadi wakil baginya agar orang-orang pasar tidak terhalang mendapatkan manfaat darinya. Bahkan, yang mesti dilakukannya adalah memberi nasihat serta saran. Tapi ada pula kemungkinan kata يَبْتَاعُ *(yabta'u)* di sini bermakna "menjual", sehingga terjadi keselarasan dengan riwayat sebelumnya.

---

[1] Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Setelah kalimat 'Disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh...' terdapat tempat kosong di naskah yang menjadi pegangan. Sementara pada naskah lain, kalimat ini dihapus sekaligus. Barangkali penulis *Fathul Baari* (Ibnu Hajar) sengaja mengosongkan tempat ini karena hendak meneliti terlebih dahulu orang yang menyebutkan riwayat Abdurrahman dengan *sanad* yang *maushul*. Al Qasthalani berkata, "Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam muqaddimah *Fathul Baari*, 'Riwayat Adam, Abdurrahman dan An-Nadhr belum aku dapati *sanad*nya secara *maushul*'. Namun kemudian dia berkata dalam *Fathul Baari*, 'Riwayat Adam telah kami kutip dalam naskahnya, sedangkan riwayat An-Nadhr telah disebutkan melalui *sanad* yang maushul oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*nya'."

12. Syarat-syarat Bersama Manusia dengan Perkataan

عَنْ هِشَامٍ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ- قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُوسَى رَسُولُ اللهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: (**أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا**) كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا. (**قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا**)، (**لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ**)، (**فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ**) قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ مَلِكٌ.

2728. Dari Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepadanya: Ya'la bin Muslim dan Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair —keduanya saling menambahkan satu sama lain dan selain keduanya telah aku dengar menceritakan dari Sa'id bin Jubair— dia berkata: Sungguh kami berada di sisi Ibnu Abbas RA, dia berkata: Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Musa adalah Rasulullah...*" Ia menyebutkan hadits dan berkata, "*Bukankah aku telah berkata kepadamu, 'Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku'*. Pada kali pertama karena lupa, yang pertengahan adalah syarat, dan yang terakhir disengaja. *"Musa berkata, 'Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku'." "Keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhir membunuhnya". "Maka keduanya berjalan... kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding*

rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu." Ibnu Abbas membacanya "*amaamahum malik*" (di hadapan mereka ada raja).

Keterangan:

(Bab syarat-syarat bersama manusia dengan perkataan). Dalam Bab ini disebutkan di sini hadits Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab tentang kisah Nabi Musa dan Khidhir. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat "Pada kali pertama karena lupa, yang pertengahan adalah syarat, dan yang terakhir disengaja". Ia mengisyaratkan dengan "syarat" kepada firman-Nya "*Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu.*" Musa pun berpegang dengan ketetapan itu, dan keduanya tidak menuliskan dan tidak pula dipersaksikan kepada seorang pun.

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk mengamalkan konsekuensi syarat, sebab Nabi Khidhir berkata kepada Musa ketika menyalahi syarat, "*Inilah perpisahan antara aku dengan kamu.*" (Qs. Al Kahf [18]: 78) dan Nabi Musa tidak mengingkari hal itu.

13. Syarat-syarat dalam *Wala`*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ -وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ- فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2729. Dari Aisyah, dia berkata, "Barirah datang kepadaku dan berkata, 'Aku telah mengikat perjanjian dengan familiku (untuk menebus diriku) 9 uqiyah, pada setiap tahun 1 uqiyah, maka bantulah aku!'" Aisyah berkata, "Jika mereka mau aku menghitungnya (yakni membayar) untuk mereka dan *wala`*-mu menjadi milikku, niscaya aku akan melakukannya." Barirah pergi kepada familinya dan berkata kepada mereka, namun mereka tidak mau menerimanya. Lalu Barirah datang dari sisi mereka —dan Rasulullah SAW pada saat itu tengah duduk— dan berkata, "Aku telah menawarkannya kepada mereka, namun mereka menolak, kecuali jika *wala`* menjadi milik mereka." Rasulullah SAW mendengar (ucapan Barirah), Aisyah pun mengabarkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Ambillah ia dan persyaratkan wala` untuk mereka. Seseungghnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan.*" Aisyah melakukan hal itu. kemudian Rasulullah SAW berdiri di antara manusia. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, setelah itu bersabda, "*Ada apa dengan para laki-laki itu, mengapa mereka membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Syarat apapun yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, maka itu adalah batil meskipun 100 syarat. Ketetapan Allah lebih patut (diikuti) dan syarat Allah lebih kokoh, sesungguhnya wala` itu bagi orang yang memerdekakan.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Aisyah tentang kisah Barirah yang telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang memerdekakan budak.

14. Apabila Dipersyaratkan dalam Pertanian "Jika Aku Mau Niscaya Aku Mengeluarkanmu"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَأَجْلاَهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اخْتَصَرَهُ.

2730. Dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Ketika penduduk Khaibar membuat Abdullah bin Umar keseleo, maka Umar berdiri dan berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan orang Yahudi Khaibar terhadap harta benda mereka dan beliau bersabda, *'Kami mengakui keberadaan kamu di tempat ini selama Allah mengakuinya'*." Sesungguhnya Abdullah bin Umar pergi ke tempat hartanya di sana, dan ia diganggu pada malam harinya sehingga tangan dan kakinya keseleo, sementara tidak ada bagi kita musuh di tempat itu selain mereka. Mereka adalah musuh kita dan para tersangka bagi kita. Oleh karena itu, aku bermaksud mengusir mereka. Ketika Umar telah bertekad untuk melakukan hal itu, maka ia didatangi oleh salah seorang anak Abu Al Huqaiq dan berkata, "Wahai Amirul mukminin! Apakah engkau akan mengeluarkan kami, padahal keberadaan kami telah diakui oleh Muhammad SAW, dan beliau telah mempekerjakan kami atas harta benda serta mempersyaratkan hal itu kepada kami?" Umar berkata, "Apakah engkau mengira bahwa aku lupa sabda Rasulullah SAW, *'Bagaimana denganmu ketika engkau dikeluarkan dari Khaibar, untamu membawamu berlari hingga beberapa malam'*." Ia berkata, "Itu hanyalah senda gurau Abu Al Qasim." Umar berkata, "Engkau berdusta, wahai musuh Allah!" Maka, Umar mengusir mereka seraya memberikan kepada mereka harga dari buah (tanaman) mereka berupa harta benda, unta dan barang yang terdiri dari pelana, tali dan selain itu.

Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ubaidillah. Menurut perkiraanku dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Umar, dari Nabi SAW secara ringkas.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila dipersyaratkan dalam pertanian "Apabila aku mau, niscaya aku mengeluarkanmu"). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini secara ringkas. Sementara dalam

pembahasan tentang pertanian, Imam Bukhari menyebutkan judul bab yang lebih jelas dibandingkan judul bab di atas, diia mengatakan "Bab Apabila Pemilik tanah berkata, 'Aku Mengakui Keberadaanmu Selama Allah Menghendaki" —tanpa menyebut batas waktu tertentu— maka keduanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan suka sama suka". Kemudian di tempat itu Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah orang Yahudi Khaibar dengan kalimat "Kami mengakui kamu atas hal itu selama kami menghendaki". Sementara di tempat ini pula dia menyebutkan dengan kalimat "Kami mengakui keberadaan kamu selama Allah mengakuinya". Masing-masing kedua judul bab itu mengisyaratkan kepada lafazh hadits yang disebutkan pada bab yang lainnya. Kemudian salah satu dari kedua riwayat itu menjelaskan maksud riwayat lainnya, dan bahwa maksud "selama Allah mengakuinya" adalah selama Allah menakdirkan kepada kami untuk membiarkan kamu padanya. Apabila kami menghendaki mengeluarkan kamu lalu melakukannya, maka jelas bahwa Allah telah menakdirkan untuk mengeluarkan kamu.

Pada pembahasan tentang pertanian telah disebutkan cara menetapkan dalil dari hadits ini untuk membolehkan *mukhabarah* (memberikan tanah untuk dikelola orang lain, lalu hasilnya dibagi). Dalam hadits ini terdapat pula keterangan tentang bolehnya melakukan *musaqah* (merawat tanaman) dengan batas waktu yang ditentukan sendiri oleh pemilik tanaman. Akan tetapi, para ulama yang tidak memperbolehkannya memberi jawaban bahwa ada kemungkinan waktunya disebutkan namun tidak dinukil, atau tidak disebutkan tetapi ditetapkan bahwa setiap tahun dibayar sekian; atau mungkin penduduk Khaibar telah menjadi budak bagi kaum muslimin, dan interaksi antara majikan dan budak tidak dipersyaratkan padanya seperti syarat yang berlaku antara sesama orang merdeka.

فَدْع (*keseleo*). Kata *fad'a* bermakna terpisahnya persendian. Dikatakan, *fada'at yadaahu* artinya kedua tangannya terpisah dari pergelangan tangan. Al Khalil berkata, "*Al fad'* adalah kebengkokan pada persendian. Jika kaki bergeser dari persendian yang ada di mata

kaki, maka dinamakan *fad'*." Al Ashma'i berkata, "Ia adalah pergeseran antara tangan dengan lengan, dan antara kaki dengan betis."

Kata seperti inilah yang terdapat pada semua riwayat serta dijadikan dasar penjelasan oleh Al Khaththabi, dan inilah yang terjadi pada kisah di atas. Kemudian dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan dengan menggunakan huruf *gha`*, yaitu *fadagha* dan dibenarkan oleh Al Karmani. Akan tetapi ini merupakan kekeliruan, karena makna *fadgh* adalah patahnya sesuatu yang berongga, seperti dikatakan oleh Al Jauhari. Sementara pada kisah di atas, Ibnu Umar tidak mengalami hal demikian.

فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ (*dan dia diganggu pada malam hari*). Al Khaththabi berkata, "Orang-orang Yahudi menyihir Abdullah bin Umar sehingga kedua tangan dan kakinya cidera." Akan tetapi ada kemungkinan mereka memukulinya, dan hal itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa kejadian itu berlangsung pada malam hari. Bahkan, dalam riwayat Hammad bin Salamah yang *sanad*nya dikutip oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* disebutkan, فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ غَشُّوا الْمُسْلِمِيْنَ وَأَلْقَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ (*Ketika pada masa Umar, mereka mengganggu kaum muslimin dan melemparkan Ibnu Umar dari atas rumah sehingga kedua tangannya keseleo*).

تُهْمَتُنَا (*para tersangka kami*). Maksudnya, merekalah yang dapat kami jadikan sebagai tersangka dalam kejadian ini.

وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ (*aku bermaksud mengusir mereka, ketika Umar telah bertekad*). Maksudnya, dia memantapkan tekadnya untuk mengusir mereka. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pengusiran orang-orang Yahudi Khaibar hanya disebabkan faktor di atas. Bahkan, saya telah menemukan 2 faktor lain yang juga menjadi penyebab pengusiran mereka.

Faktor pertama, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, "Umar senantiasa mengakui keberadaan orang Yahudi di Khaibar hingga dia mendapatkan keterangan tegas dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, لاَ يَجْتَمِعُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ (*Tidak akan berkumpul 2 agama di Jazirah Arab*). Umar pun berkata, 'Barangsiapa di antara 2 golongan Ahli Kitab memiliki perjanjian, maka hendaklah mengajukannya kepada kami agar aku dapat menunaikannya. Jika tidak, maka sesungguhnya kami akan mengusir mereka. Lalu Umar pun mengusir mereka." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya.

Faktor kedua, diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dari jalur Utsman bin Muhammad Al Akhnasi, dia berkata, "Ketika tanggungan telah banyak —maksudnya para budak— di tangan kaum muslimin dan mereka telah mampu untuk mengelola tanah, maka Umar mengusir mereka."

Tidak tertutup kemungkinan semua faktor ini merupakan bagian dari sebab-sebab yang mendorong Umar mengeluarkan mereka. Kata *ijla`* (pengusiran) berarti mengeluarkan dari harta dan negeri dengan paksa.

أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ (*salah seorang anak Abu Al Huqaiq*). Dia adalah pimpinan kaum Yahudi Khaibar, tetapi saya tidak menemukan keterangan yang menyebutkan namanya. Dalam riwayat Al Barqani disebutkan, فَقَالَ رَئِيْسُهُمْ: لاَ تُخْرِجْنَا (*Pemimpin mereka berkata, 'Janganlah engkau mengeluarkan kami'.*"). Abu Al Huqaiq memiliki anak yang lain, yaitu suami Shafiyah binti Huyay (ummul mukminin) yang terbunuh saat perang Khaibar. Sementara saudaranya masih hidup hingga peristiwa pengusiran mereka dari Khaibar."

تَعْدُوْ بِكَ قَلُوْصُكَ (*untamu membawamu berlari*). Kata *qalush* berarti unta yang tahan berjalan dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut yang lain, artinya adalah unta yang masih muda. Lalu ada pula yang mengatakan unta betina yang baru pertama kali dinaiki.

Manurut pendapat lain, adalah unta yang tegap dan tinggi. Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabda beliau ini akan peristiwa pengusiran kaum Yahudi dari Khaibar, dan ini termasuk salah satu pemberitahuan beliau mengenai peristiwa yang belum terjadi dan akan menjadi kenyataan.

أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ (*menurut perkiraanku dari Nafi*). Maksudnya, Hammad ragu mengenai *sanad* hadits itu, apakah benar dinukil dari Nafi' atau bukan. Akan tetapi, keraguan itu telah dihapus oleh Abu Ya'la dalam riwayatnya yang akan disebutkan.

Al Karmani mengatakan bahwa dalam redaksi "dari Nabi SAW" menunjukkan bahwa Hammad dalam riwayatnya mencukupkan apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam kisah ini, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan, dan tidak menyebutkan apa yang dinisbatkan kepada Umar. Sebenarnya tidak seperti itu, karena Hammad hanya bermaksud menukil riwayat yang *marfu'* dan tidak menyebutkan riwayat yang *mauquf*.

Kami meriwayatkan dalam *Musnad* Abu Ya'la dan dalam kitab *Fawa'id Al Baghawi* dari Abdul A'la bin Hammad, dari Hammad bin Salamah, dengan lafazh, قَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نُقَسِّمَهُ، فَقَالَ رَئِيْسُهُمْ: لاَ تُخْرِجْنَا وَدَعْنَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُوْلُ اللهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُرَاهُ سَقَطَ عَلَيَّ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، فَقَسَّمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ (*Umar berkata, "Barangsiapa memiliki bagian di Khaibar, hendaklah hadir agar kami membagikan untuknya." Pemimpin mereka berkata, "Janganlah engkau mengeluarkan kami, melainkan biarkanlah kami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar." Umar berkata, "Apakah engkau mengira telah hilang dari ingatanku sabda Nabi SAW, [Bagaimana denganmu apabila tunggangganmu membawamu dengan cepat menuju ke arah Syam satu hari, kemudian satu hari, dan kemudian satu hari]. Umar lalu*

membagi kepada mereka yang ikut perang Khaibar di antara penduduk Hudaibiyah).

Al Baghawi berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari Hammad. Sementara diriwayatkan oleh Al Walid bin Shalih dari Hammad tanpa ada unsur keraguan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula kami meriwayatkan dalam *Musnad* Umar An-Najjar dari jalur Hudbah bin Khalid, dari Hammad, tanpa ada keraguan. Adapun kalimat, نَحْوَ الشَّامِ (*ke arah Syam*) pada pembahasan tentang pertanian disebutkan, أَنَّ عُمَرَ أَجْلاَهُمْ نَحْوَ تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ (*Umar mengusir mereka ke Taima` dan Ariha`*).

Catatan:

Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan riwayat Hammad bin Salamah secara panjang lebar yang dinisbatkan kepada Imam Bukhari. Seakan-akan dia mengutip teks riwayat itu dari *Mustakhraj Al Barqani* (sebagaimana kebiasaannya), lalu lupa dalam menisbatkannya kepada kitab yang terkait.

Al Ismaili telah mengingatkan bahwa Hammad terkadang menyebutkan riwayat ini dengan panjang lebar dan terkadang secara ringkas. Saya (Ibnu Hajar) sendiri telah menyitir sebagian masalah dalam riwayatnya pada pembahasan terdahulu.

Al Muhallab berkata, "Dalam kisah di atas terdapat dalil bahwa permusuhan dapat menjadi salah satu alasan untuk menuntut seseorang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, sebagaimana halnya Umar menuntut kaum Yahudi Khaibar agar bertanggung jawab atas cidera yang dialami oleh Ibnu Umar. Dia mengukuhkan tuntutannya ini dengan mengatakan, 'Tidak ada musuh bagi kita di tempat itu selain mereka'. Dia mengaitkan tuntutan dengan kenyataan adanya permusuhan. Hanya saja dia tidak menuntut qishash, sebab Ibnu Umar diciderai saat tidur, sehingga tidak mengenali wajah mereka satu-persatu. Hadits ini memberi keterangan pula bahwa

perkataan dan perbuatan Nabi SAW dipahami sebagaimana makna hakikatnya hingga ditemukan dalil yang menunjukkan makna majaz."

15. Syarat-syarat dalam Jihad, Mengadakan Perdamaian dengan Musuh, dan Penulisan Syarat-syarat

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ -يُصَدِّقُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ- قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ. فَأَلَحَّتْ. فَقَالُوا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ -وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ- فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا. وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ. فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ. قَالُوا: ائْتِهِ. فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ. فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنِّي وَاللهِ لأَرَى وُجُوهًا،

وَإِنِّي لأَرَى أَوْشَابًا مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرِ اللاَتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ. قَالَ فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا

تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا فُلاَنٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ. فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا. فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا "الرَّحْمَنُ" فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ" كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبْ "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ". ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ

قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: لاَ يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ -وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ- إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ. قَالَ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَجِزْهُ لِي، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: بَلَى فَافْعَلْ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللهِ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ. وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ

بِغَرْزِهِ فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى. أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا. قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ: نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ** - حَتَّى بَلَغَ - **بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ** (الْمُمْتَحَنَة ١٠) فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا. فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (**وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** -حَتَّى بَلَغَ- **الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ** (الفتح ٢٤) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا

أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَعَرَّةٌ الْعُرُّ: الْجَرَبُ. تَزَيَّلُوا: انْمَازُوا. وَحَمَيْتُ الْقَوْمَ: مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً. وَأَحْمَيْتُ الْحِمَى: جَعَلْتُهُ حِمًى لاَ يُدْخَلُ. وَأَحْمَيْتُ الْحَدِيدَ وَأَحْمَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَغْضَبْتَهُ إِحْمَاءً.

2731-2732. Dari Ma'mar, dia berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan —setiap salah seorang dari mereka membenarkan keterangan sahabatnya— keduanya berkata, "Rasulullah SAW keluar pada masa peristiwa Hudaibiyah hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya Khalid bin Walid di Namim bersama pasukan berkuda kaum Quraisy untuk mengintai, maka ambillah arah kanan*'. Demi Allah! Khalid tidak menyadari hingga tiba-tiba tampak bagi mereka kepulan debu yang diterbangkan oleh pasukan. Dia (Khalid) berangkat dengan cepat memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Nabi SAW terus berjalan hingga ketika mereka sampai di puncak bukit yang akan dituruni menghadap mereka, tiba-tiba kendaraan beliau bersimpuh di tanah. Orang-orang pun berkata 'Hal... hal...'. Namun, unta itu tetap tidak bergerak. Mereka pun berkata, 'Qashwa' menderum kepayahan dan tidak mau lagi berdiri'. Nabi SAW bersabda, *'Qashwa tidak menderum kepayahan dan yang demikian itu bukanlah kebiasaannya. Akan tetapi ia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah'*. Kemudian beliau bersabda, *'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rencana buat mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkan aku akan memberikannya kepada mereka'*. Setelah itu, beliau menghentaknya dan unta itu pun bangkit."

Dia (periwayat) berkata, "Nabi SAW menyimpang dari mereka hingga berhenti di padang Hudaibiyah, di tepi kolam yang airnya sedikit, dan orang-orang pun menyauknya sedikit-sedikit. Orang-orang tidak meninggalkannya hingga mereka menghabiskan airnya. Lalu diadukannya kepada Rasulullah SAW perihal kehausan (yang mereka alami). Beliau mencabut salah satu anak panah dari tempat penyimpanannya, kemudian beliau memerintahkan mereka agar menancapkannya di kolam tersebut. Demi Allah, tempat itu senantiasa melimpahkan kepuasan atas mereka [memancarkan air dengan deras] hingga mereka meninggalkannya.

Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang Budail bin Warqa' Al Khuza'i bersama sekelompok kaumnya dari Khuza'ah —mereka adalah kepercayaan Rasulullah SAW dari penduduk Tihamah— dia (Budail) berkata, 'Sesungguhnya aku meninggalkan Ka'ab bin Lu`ay dan Amir bin Lu`ay singgah di sumber air Hudaibiyah, bersama mereka ada unta betina yang masih menyusukan anaknya. Mereka akan memerangimu dan mencegahmu untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah)'.

Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya kami tidak datang untuk memerangi seorang pun, akan tetapi kami datang untuk umrah. Sungguh Quraisy telah dilemahkan dan dirusak oleh peperangan. Jika mereka mau, aku akan memberi tangguh beberapa waktu untuk mereka dan hendaknya mereka membiarkan antara aku dan mereka. Jika aku menang, bila mereka mau untuk masuk kepada apa yang manusia masuk padanya [perang], mereka dapat melakukannya. Jika tidak, maka mereka telah dapat mengumpulkan (kekuatan). Kalau mereka menolak, maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memerangi mereka atas urusanku ini hingga leherku terpisah, dan sungguh Allah akan meneruskan urusan-Nya'.* Budail berkata, 'Aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang engkau katakan'."

Dia (perawi) berkata, "Ia (Budail) berangkat hingga datang kepada kaum Quraisy lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah datang

kepada kalian dari laki-laki ini (Nabi SAW), kami pun telah mendengarkan sabdanya, jika kalian mau aku mengatakannya, maka akan aku lakukan'. Orang-orang yang lemah akal di antara mereka berkata, 'Kami tidak butuh satu kabar pun darimu tentang dia'. Tapi orang-orang yang cerdas di antara mereka berkata, 'Berikanlah apa yang engkau dengar darinya'. Ia berkata, 'Aku mendengarnya berkata demikian dan demikian...'. Ia menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW.

Urwah bin Mas'ud berdiri dan berkata, 'Wahai kaumku! Bukanlah kalian sebagai bapak?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia berkata, 'Bukanlah aku adalah anak?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia berkata, 'Apakah kalian mencurigaiku?' Mereka berkata, 'Tidak'. Ia berkata, 'Bukankah kalian mengetahui bahwa aku telah memerintahkan penduduk Ukazh untuk berperang; dan ketika mereka menolak, maka aku datang kepada kalian dengan membawa istri dan anakku serta orang-orang yang menaatiku?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia berkata, 'Sesungguhnya orang ini telah mengajukan kepada kalian rencana yang benar, maka terimalah dan biarkan aku mendatanginya'.

Mereka berkata, 'Datanglah kepadanya!' Ia pun mendatanginya, lalu berbicara dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan hal yang serupa dengan apa yang beliau katakan kepada Budail. Saat itu Urwah berkata, 'Wahai Muhammad! Bagaimana menurut pendapatmu jika engkau membinasakan urusan kaummu? Apakah engkau mendengar ada seorang Arab yang membinasakan seluruh kaumnya sebelummu? Kalau sekiranya terjadi, maka —demi Allah— aku tidak melihat wajah-wajah, dan sungguh aku melihat manusia dari berbagai etnis akan berlarian dan meninggalkanmu'.

Abu Bakar berkata kepadanya, 'Hisaplah kemaluan (klitoris) Latta! (kalimat celaan)! Apakah kami akan lari meninggalkan beliau?' Ia (Urwah) berkata, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Abu Bakar'. Ia berkata, 'Sungguh, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya!

Kalau bukan karena jasamu kepadaku yang belum terbalas, niscaya aku akan menjawabmu'."

Dia (periwayat) berkata, "Ia (Urwah) pun berbicara dengan Nabi SAW; dan setiap kali mengucapkan suatu kalimat, ia memegang jenggot Nabi SAW. Sementara Al Mughirah bin Syu'bah berdiri di depan Rasulullah SAW sambil membawa pedang dan memakai topi besi. Setiap kali Urwah menjulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW, maka dia (Al Mughirah) memukul tangannya dengan sarung pedang dan berkata, 'Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah SAW!' Urwah mengangkat pandangannya dan bertanya, 'Siapakah ini?' Beliau menjawab, *'Al Mughirah bin Syu'bah'*. Ia (Urwah) berkata, 'Yakni si pengkhianat, bukankah aku berusaha (untuk membalas) pengkhianatanmu?'

Adapun Al Mughirah pernah bersama suatu kaum di masa Jahiliyah, lalu dia membunuh mereka dan mengambil harta benda mereka, kemudian datang dan masuk Islam, maka Nabi SAW bersabda, *'Adapun untuk masuk Islam, maka aku menerimanya; sedangkan harta, maka aku tidak punya urusan sedikit pun dengannya'*. Kemudian Urwah menatap para sahabat Nabi SAW dengan kedua matanya."

Dia (periwayat) berkata, "Demi Allah! Tidaklah Rasulullah SAW membuang ludah melainkan jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu digosokkannya ke wajah dan kulitnya. Jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka, niscaya mereka segera melakukannya. Jika beliau berwudhu, maka mereka hampir-hampir saling membunuh untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Apabila mereka berbicara, niscaya mereka merendahkan suara di hadapan beliau. Mereka tidak pernah menatap beliau dengan tajam karena mengagungkan beliau.

Urwah pun kembali kepada para sahabatnya dan berkata, 'Wahai kaum, demi Allah, sungguh aku telah mengunjungi raja-raja, dan aku telah mengunjungi Kaisar (raja romawi), Kisra (raja persi)

dan Najasyi (raja Habasyah)! Demi Allah, aku tidak pernah sekalipun melihat raja yang diagungkan oleh para sahabatnya (pengikutnya) sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad! Demi Allah, tidaklah beliau membuang ludah melainkan jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu digosokkannya ke wajah dan kulitnya! Jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka, niscaya mereka segera melakukannya. Jika beliau berwudhu, maka mereka hampir-hampir saling membunuh untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Apabila mereka berbicara, niscaya mereka merendahkan suara di hadapan beliau. Mereka tidak pernah menatap beliau dengan tajam karena mengagungkan beliau. Sungguh beliau telah mengajukan kepada kalian satu rencana (perkara) yang benar, maka terimalah'.

Seorang laki-laki dari bani Kinanah berkata, 'Biarkanlah aku mendatanginya'. Mereka berkata, 'Datanglah kepadanya!' Ketika dia sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat, maka beliau bersabda, *'Ini adalah fulan, dia berasal dari kaum yang mengagungkan unta kurban. Oleh karena itu, bawalah unta kurban itu kepadanya'*. Maka, unta kurban pun dibawakan kepadanya dan orang-orang menyambutnya dengan ucapan talbiyah. Ketika melihat hal itu, dia berkata, '*Subhanallah* (Maha Suci Allah), tidak sepantasnya mereka ini dihalangi untuk datang ke Baitullah'.

Ketika dia kembali kepada kaumnya, dia berkata, 'Aku melihat hewan kurban telah dikalungi dan diberi tanda, maka aku berpendapat mereka tidak sepantasnya dihalangi untuk datang ke Baitullah'. Salah seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Mikraz bin Hafsh berkata, 'Biarkanlah aku mendatanginya'. Mereka berkata, 'Datanglah kepadanya!' Ketika sampai kepada mereka, maka Nabi SAW bersabda, 'Ini adalah Mikraz, dan dia seorang laki-laki yang jahat'. Ia berbicara dengan Nabi SAW. Ketika sedang berbicara dengan beliau, tiba-tiba Suhail bin Amr datang."

Ma'mar berkata: Ayyub menceritakan kepadaku dari Ikrimah bahwa ketika Suhail bin Amr datang, maka Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya telah mudah semua urusan kalian.*"

Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata dalam riwayat haditsnya, "Suhail bin Amr datang dan berkata, 'Marilah kita membuat perjanjian antara kami dan kamu'. Kemudian Nabi SAW memanggil juru tulis, lalu bersabda, '*Bismillahirrahmaannirrahiim*' (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang). Suhail berkata, 'Adapun *ar-rahmaan* (Maha Pengasih), maka —demi Allah— aku tidak tahu apakah itu? Akan tetapi, tulislah *bismikallahumma* (dengan nama-Mu, ya Allah), sebagaimana yang biasa engkau tulis'. Kaum muslimin berkata, 'Demi Allah! Kami tidak menuliskannya kecuali *bismillaahirrahmaannirrahiim*'. Nabi SAW bersabda, '*Tulislah: bismikallahumma*'. Kemudian beliau bersabda, '*Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah*'. Suhail berkata, 'Sekiranya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak akan menghalangimu mengunjungi Baitullah dan tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah: Muhammad bin Abdullah'."

Maka Nabi SAW bersabda, "*Demi Allah! Sungguh aku adalah Rasulullah (utusan Allah), sekalipun kalian mendustakanku, (namun) tulislah Muhammad bin Abdullah.*" Az-Zuhri berkata, "Yang demikian itu karena sabdanya, '*Tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rencana (perkara) yang mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkan aku akan memberikannya kepada mereka*'. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Maka janganlah menghalangi kami untuk mengunjungi Baitullah, agar kami dapat melakukan thawaf di sana*'. Suhail berkata, 'Demi Allah! Tidaklah bangsa Arab memperbincangkan bahwa kami dilangkahi secara paksa, akan tetapi yang demikian itu baik dilakukan pada tahun yang akan datang'. Maka, hal itu pun ditulis. Suhail berkata, 'Hendaknya tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu —meskipun memeluk agamamu— melainkan engkau mengembalikannya kepada kami'.

Kaum muslimin berkata, '*Subhanallah* (Maha Suci Allah), bagaimana bisa dikembalikan kepada orang-orang musyrik sementara dia telah datang sebagai muslim?' Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang dalam keadaan terbelenggu. Ia keluar dari bagian dataran rendah kota Makkah hingga sampai dihadapan kaum muslimin. Suhail berkata, 'Wahai Muhammad! Inilah orang pertama yang aku putuskan untuk engkau kembalikan kepadaku'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya kita belum memutuskan perjanjian*'. Ia berkata, 'Demi Allah! Jika demikian, aku tidak akan membuat perjanjian damai denganmu atas apapun untuk selamanya'. Nabi SAW bersabda, '*Biarkanlah ia bersamaku!*' Ia berkata, 'Aku tidak akan membiarkannya bersamamu'. Nabi SAW bersabda, '*Bahkan lakukanlah!*' Ia berkata, 'Aku tidak akan melakukannya'. Mikraz berkata, 'Bahkan kami telah membiarkannya bersamamu'. Abu Jandal berkata, 'Wahai sekalian kaum muslimin! Apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik, sementara aku telah datang sebagai muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang menimpaku?' Dia sebelumnya telah disiksa karena Allah dengan siksaan yang hebat."

Dia (periwayat) berkata, "Umar bin Khaththab datang kepada Nabi Allah dan berkata, 'Bukankah engkau adalah Nabi Allah yang sebenarnya?' Beliau menjawab, '*Benar*'. Aku berkata, 'Bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh-musuh kita dalam kebatilan?' Beliau menjawab, '*Benar*'. Aku berkata, 'Jika demikian, mengapa kita membuat kehinaan dalam agama kita?' Beliau bersabda, '*Sungguh aku adalah Rasulullah dan aku tidak durhaka kepada-Nya, dan Dia adalah penolongku*'. Aku berkata, 'Bukankah engkau menceritakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Baitullah dan thawaf di sana?' Beliau menjawab, '*Benar, namun apakah aku mengatakan kepadamu bahwa kita akan mengunjunginya tahun ini?*' Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan thawaf di sana*'. Aku mendatangi Abu Bakar dan berkata, 'Wahai Abu Bakar! Bukankah ini adalah Nabi Allah yang

sesungguhnya?' Ia menjawab, 'benar'. Aku berkata, 'Bukankah kita berada di atas kebenaran, sementara musuh-musuh kita dalam kebatilan?' Dia menjawab, 'Benar'.

Aku berkata, 'Jika demikian, mengapa kita membuat kehinaan dalam agama kita?' Dia berkata, 'Wahai Umar! Sungguh beliau adalah Rasulullah SAW dan beliau tidak durhaka kepada Rabb-Nya, dan Dia adalah penolongnya, berpeganglah kepada perintah dan larangannya. Demi Allah, sungguh beliau di atas kebenaran'. Aku berkata, 'Bukankah beliau telah menceritakan kepada kita bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan thawaf di sana?' Ia menjawab, 'Benar, namun apakah beliau mengatakan kepadamu bahwa kita akan mengunjungi tahun ini?' Aku berkata 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Sungguh kamu akan mengunjunginya dan thawaf di sana'.*"

Az-Zuhri berkata, "Umar berkata, 'Aku pun melakukan beberapa perbuatan atas dasar hal itu'."

Dia (periwayat) berkata, "Ketika selesai menulis perjanjian, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, *'Berdirilah, sembelihlah kurban dan cukurlah rambut'.* "

Dia (periwayat) berkata, "Demi Allah! Tidak seorang pun di antara mereka yang berdiri hingga Nabi SAW mengucapkannya tiga kali. Ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri, maka beliau masuk kepada Ummu Salamah dan mengatakan kepadanya apa yang beliau alami bersama orang-orang. Ummu Salamah berkata, 'Wahai Nabi Allah! Apakah engkau menyukai hal itu? Keluarlah! Kemudian jangan berbicara dengan seseorang di antara mereka satu kalimat pun hingga engkau menyembelih hewan kurbanmu, lalu panggil tukang cukurmu untuk mencukurmu'.

Nabi SAW keluar dan tidak berbicara satu kalimat pun dengan seseorang di antara mereka hingga beliau melakukan hal itu; menyembelih hewan kurbannya, lalu memanggil tukang cukur dan mencukur beliau. Ketika mereka melihat hal itu, maka mereka pun berdiri dan menyembelih; dan sebagian mereka menyembelih

sebagian yang lainnya hingga hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena cemas (takut terlambat). Kemudian setelah itu datang wanita-wanita yang beriman menghadap beliau. Allah menurunkan firman-Nya, *'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...'* sampai firman-Nya *'...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'.* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Saat itu Umar menceraikan 2 orang wanita yang menjadi istrinya dan masih dalam kesyirikan. Salah seorang dari keduanya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan lain dinikahi oleh Shafwan bin Umayah. Kemudian Nabi SAW kembali ke Madinah. Lalu datang kepada beliau Abu Bashir (seorang laki-laki dari Quraisy) dalam keadaan muslim. Maka, mereka mengirim 2 orang laki-laki untuk memintanya kembali. Mereka berkata, 'Perjanjian yang engkau sepakati bersama kami'. Nabi SAW menyerahkannya kepada 2 orang laki-laki itu. Keduanya pun membawanya hingga mereka sampai di Dzul Hulaifah. Di tempat ini mereka singgah untuk makan kurma milik mereka. Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari kedua laki-laki itu, 'Demi Allah! Sungguh aku melihat pedangmu ini, sangat bagus!" Laki-laki yang satunya mencabut pedang itu dan berkata, 'Benar, demi Allah, sungguh ia sangat bagus! Aku telah mencobanya, kemudian mencobanya, dan kemudian mencobanya'. Abu Bashir berkata, 'Berikan kepadaku untuk aku lihat'. Laki-laki itu pun menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Maka, Abu Bashir menebasnya hingga menjadi kaku (mati). Sedangkan laki-laki yang satu lagi melarikan diri hingga sampai ke Madinah, lalu masuk masjid sambil berlari-lari kecil. Rasulullah SAW bersabda ketika melihatnya, *'Sungguh orang ini ketakutan'.* Ketika telah sampai kepada Nabi SAW, laki-laki itu berkata, 'Demi Allah! Sahabatku telah dibunuh, dan sungguh aku akan dibunuh pula'.

Abu Bashir datang dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, demi Allah! sungguh Allah telah menepati tanggung jawabmu, engkau telah

mengembalikanku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkanku dari mereka'. Nabi SAW bersabda, *'Celaka! Sungguh dia telah mengobarkan peperangan, sekiranya ada seseorang yang membatu'*. Ketika Abu Bashir mendengarnya dan mengetahui bahwa Nabi SAW akan mengembalikannya kepada mereka, ia pun keluar hingga mendatangi pantai laut (pesisir)."

Dia (periwayat) berkata, "Saat itu Abu Jandal bin Suhail menghilang dari mereka, lalu bersatu dengan Abu Bashir. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang keluar dari kaum Quraisy dan telah masuk Islam melainkan bersatu dengan Abu Bashir, hingga terkumpul menjadi satu golongan (yang memiliki kekuatan). Demi Allah! Tidaklah mereka mendengar rombongan dagang kaum Quraisy yang keluar menuju Syam melainkan mereka menghadangnya, lalu membunuh anggota rombongan dan mengambil harta benda mereka.

Kaum Quraisy mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk memohon kepadanya atas nama Allah dan hubungan kekerabatan, agar mengirim utusan kepada mereka dan mengatakan bahwa barangsiapa mendatanginya, niscaya dia aman. Maka Nabi SAW mengirim utusan kepada mereka. Allah SWT menurunkan firman-Nya, *'Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka...'* sampai firman-Nya *'...fanatisme jahiliyah'*. (Qs. Al Fath [48]: 24-26) Adapun fanatisme mereka adalah tidak mengakui bahwa Beliau SAW adalah Nabi Allah, tidak mengakui kalimat *bismillahir-rahmaanir-rahiim*, dan menghalangi mereka untuk mengunjungi Baitullah."

Abu Abdillah berkata, "Lafazh *ma'arrah* berasal dari akan kata *al 'urr* yang bermakna kudis. Kata *tazayyalu* bermakna berpisah (tidak bercampur-baur). Kata *hamaitu al qauma* artinya mencegah mereka dengan suatu batasan. Adapun *ahmaitu al hima* yakni aku menetapkan batasan yang tidak boleh dimasuki. Dan kata *ahmaitu ar-rajula* yakni jika engkau membuatnya marah karena kehormatannya diusik."

وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لاَ يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ -قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ- فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ. فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (**وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ**) وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَّئِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2733. Uqail berkata dari Az-Zuhri, Urwah berkata: Telah dikabarkan kepadaku dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW biasa menguji wanita-wanita itu. Telah sampai kepada kami bahwa ketika Allah menurunkan untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang mereka nafkahkan terhadap siapa yang hijrah dari istri-istri mereka, beliau menetapkan kepada kaum muslimin agar tidak berpegang kepada tali perkawinan dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya Umar menceraikan 2 orang istrinya; Qaribah binti Abi Umayah dan anak perempuan Jarwal Al Khuza'i. Qaribah dinikahi oleh Muawiyah dan yang satunya dinikahi oleh Abu Jahm. Ketika orang-orang kafir menolak untuk mengakui bahwa kaum muslimin mengembalikan apa yang dinafkahkan terhadap istri-istri mereka,

maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan jika seorang istri dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)

Kata *al 'aqb* pada ayat ini adalah sesuatu yang diberikan kaum muslimin kepada orang kafir yang istrinya hijrah ke daerah kaum muslimin. Maka diperintahkan untuk diberikan mahar yang telah ia bayar kepada kaum muslimin yang istrinya lari ke negeri kafir, dan kami tidak mengetahui seorang pun di antara wanita-wanita yang berhijrah menjadi murtad setelah beriman. Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bashir bin Usaid Ats-Tsaqafi datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beriman dan berhijrah pada saat perjanjian damai. Maka Al Akhnas bin Syuraiq menulis surat kepada Nabi SAW meminta agar Abu Bashir dikembalikan... kemudian ia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat dalam jihad dan mengadakan perdamaian dengan musuh serta penulisan syarat-syarat). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli terdapat tambahan "Bersama manusia dengan ucapan". Akan tetapi tambahan ini tidak dibutuhkan, karena telah disebutkan pada judul bab tersendiri, kecuali bila judul bab terdahulu dipahami dalam konteks mempersyaratkan dengan perkataan secara khusus, sedangkan judul bab di tempat ini adalah mempersyaratkan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus.

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya berkata, Rasulullah SAW keluar).* Riwayat ini —dari jalur Marwan— adalah *mursal*, karena dia tidak tercatat sebagai sahabat Nabi SAW. Sedangkan ditinjau dari jalur Al Miswar riwayat tersebut tergolong

mursal, karena dia juga tidak hadir saat peristiwa berlangsung. Sementara telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pembahasan tentang syarat-syarat dari jalur lain, dari Az-Zuhri, dari Urwah, bahwa dia mendengar Al Miswar dan Marwan mengabarkan dari para sahabat Nabi SAW... lalu disebutkan sebagian hadits ini.

Al Miswar dan Marwan telah mendengar hadits tersebut dari sejumlah sahabat yang turut serta dalam peristiwa ini, seperti: Umar, Utsman, Ali, Al Mughirah, Ummu Salamah, Sahal bin Hunaif dan lainnya. Kemudian dalam hadits ini sendiri terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa ia dinukil dari Umar.

Abu Al Aswad telah meriwayatkan kisah ini dari Urwah tanpa menyebutkan Al Miswar maupun Marwan, tetapi dia mengutip melalui jalur yang *mursal*. Hal serupa terdapat dalam kitab *Al Maghazi* Urwah bin Az-Zubair, dan dinukil dengan panjang lebar oleh Ibnu Aidz di dalam kitabnya, *Al Maghazi*. Lalu Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Iklil* dari jalur Abu Al Aswad, dari Urwah, melalui jalur yang *munqathi'* (terputus).

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ *(pada masa peristiwa Hudaibiyah)*. Hal itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Telah disebutkan bahwa Hudaibiyah adalah nama sumur yang kemudian dijadikan sebagai nama tempat (daerah) tempat sumur itu berada. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah nama jenis pohon (yakni *Hadbaa'*) yang kemudian diubah menjadi Hudaibiyah, lalu dijadikan sebagai nama tempat.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Hudaibiyah adalah suatu wilayah yang dekat dengan Makkah, sebagian besar dari wilayah ini masuk ke dalam batas wilayah haram." Dalam riwayat Ibnu Ishaq pada pembahasan tentang peperangan Az-Zuhri disebutkan, خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيْدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لاَ يُرِيْدُ قِتَالاً *(Beliau keluar pada masa Hudaibiyah bermaksud mengunjungi Baitullah dan tidak bertujuan untuk perang)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ لِهِلاَلِ

ذِي الْقَعْدَةِ (*Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada hari Senin, pada awal bulan Dzulqa'dah*). Sufyan menambahkan dari Az-Zuhri dalam riwayat berikut pada pembahasan tentang peperangan, dan Imam Ahmad dari Abdurrazzaq, فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَة،، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ (*Bersama lebih dari 1000 sahabat lebih. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengalungi hewan kurban dan memberi tanda, lalu beliau memulai ihram darinya untuk umrah. Beliau SAW pun mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah*).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdul Aziz Al Imami dari Az-Zuhri (seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah), خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْفٍ وَثَمَانمائَة، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُدْعَى نَاجِيَةُ يَأْتِي بِخَبَرِ قُرَيْشٍ (*Beliau keluar bersama 1800 sahabat, lalu beliau mengirim mata-mata dari suku Khuza'ah yang bernama Najiyah. Mata-mata ini memberi informasi kepadanya tentang keadaan kaum Quraisy*). Akan tetapi, yang terkenal bahwa Najiyah adalah nama sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk membawa hewan kurbannya, seperti ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya. Adapun yang diutus sebagai mata-mata untuk mencari informasi tentang kaum Quraisy adalah Bisr bin Sufyan menurut Ibnu Ishaq. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perselisihan tentang jumlah sahabat yang turut dalam peristiwa Hudaibiyah pada pembahasan tentang peperangan.

حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ (*hingga ketika mereka berada di sebagian jalan*). Imam Bukhari meringkas bagian awal hadits yang panjang ini, padahal dia tidak mengutipnya secara panjang lebar kecuali di tempat ini. Adapun keterangan yang lainnya diterangkan pada pembahasan tentang peperangan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, bahwa Ma'mar memberitahukan kepadaku dari Az-Zuhri, وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيْرِ الأَشْطَاط أَتَاهُ عَيْنُهُ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الأَحَابِيْشِ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانَعُوْكَ، قَالَ: أَشِيْرُوْا أَيُّهَا

النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيْلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَأْتُوْنَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَإِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوْبِيْنَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيْدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ، تَوَجَّهْ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ، قَالَ: امْضُوْا عَلَى اسْمِ اللهِ (*Nabi SAW berjalan, hingga ketika sampai di sumber air (Ghadir) Asythath, beliau didatangi oleh intelijennya untuk memberi informasi bahwa kaum Quraisy mengumpulkan beberapa kelompok dan mereka menghimpun ahabisy (koalisi Quraisy). Mereka akan memerangimu, menghalangimu untuk sampai ke Baitullah dan mencegatmu. Beliau SAW bersabda, 'Berikanlah pendapat kalian kepadaku, wahai manusia! Apakah kalian berpendapat aku akan menyimpang kepada tanggungan dan wanita-wanita mereka yang ingin menghalangi kita untuk sampai ke Baitullah. Jika mereka mendatangi kita, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memutuskan mata-mata kaum musyrikin. Bila tidak, maka kita tinggalkan mereka dalam keadaan kalah perang'. Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau telah keluar bermaksud mendatangi Baitullah dan tidak ingin membunuh seorang pun dan tidak pula hendak memerangi seseorang. Tetaplah kepada tujuan itu; dan barangsiapa menghalangi kita, maka kita akan memeranginya'. Nabi SAW bersabda, "Berangkatlah atas nama Allah".*). Sampai di sini Imam Bukhari mengutip pada pembahasan tentang peperangan melalui jalur seperti di atas.

Imam Ahmad dan Abdurrazaq serta Ibnu Hibban menambahkan, bahwa Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya daripada Rasulullah SAW*). Tapi bagian ini dihapus oleh Imam Bukhari karena *sanad*-nya *mursal*, sebab Az-Zuhri belum mendengar dari Abu Hurairah. dDalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, حَتَّى إِذَا كَانُوا بِغَدِيْرِ الأَشْطَاطِ قَرِيْبًا مِنْ

عُسْفَانَ (*Hingga ketika mereka berada di sumber air Asythath di dekat Asfan*). *Asythath* adalah bentuk jamak dari kata *syath*, yaitu pinggiran lembah. Demikian ditegaskan oleh penulis kitab *Al Masyariq*. Sementara tercantum di sebagian naskah Abu Dzar dengan menggunakan lafazh *Asyzhazh*.

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan pula, أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيْلَ إِلَى ذَرَارِي هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَعَانُوْهُمْ فَنُصِيْبُهُمْ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُوْرِيْنَ مَحْزُوْنِيْنَ، وَإِنْ يَجِيْئُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ (*Apakah kalian berpendapat agar aku menyimpang kepada keluarga orang-orang yang membantu mereka. Jika mereka tidak meladeni kita, niscaya mereka akan tetap bersembunyi dan kalah perang. Tapi bila mereka datang [melawan], niscaya jadilah mereka leher-leher yang dipenggal oleh Allah*). Ibnu Ishaq juga meriwayatkan yang senada pada pembahasan tentang peperangan dari Az-Zuhri.

Adapun maksud riwayat-riwayat di atas, yaitu bahwa Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat apakah harus mengirim pasukan terlebih dahulu kepada suku-suku yang berkoalisi dengan kaum Quraisy dan menawan keluarga mereka (para wanita), sehingga mereka tidak lagi dapat memberi bantuan karena telah disibukkan oleh urusan mereka sendiri. Akhirnya, beliau bersama para sahabat dapat menghadapi kaum Quraisy yang tanpa dukungan dari koalisinya. Inilah maksud sabda beliau "*Jadilah leher-leher yang dipenggal oleh Allah*". Maka, Abu Bakar menyarankan agar meninggalkan hal itu dan terus pada tujuan pertama (yaitu umrah) hingga kaum Quraisy memulai peperangan lebih dahulu. Rasulullah SAW pun mengambil pendapat Abu Bakar.

Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya, قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ ... (*Abu Bakar berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Wahai Nabi Allah! Sesungguhnya kita datang dalam rangka menunaikan umrah*...).

Adapun mereka yang tergolong *ahabisy* (koalisi Quraisy) adalah bani Al Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, bani Al Harits bin Abdi Manat bin Kinanah, dan bani Al Mushthaliq dari Khuza'ah. Mereka berkoalisi dengan Quraisy di bawah sebuah bukit yang bernama *Al Habasyi*, di bagian bawah Makkah. Oleh karena itu, koalisi ini dinamakan *Ahbuusy*, yang bentuk jamaknya adalah *ahabisy*. Sebagian mengatakan bahwa koalisi itu dinamakan *ahabisy* karena melihat keadaan mereka yang berkelompok, sebab kata *tahabbusy* artinya berkumpul, dan *haabisyah* adalah perkumpulan.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Abi Tsabit bahwa awal mula koalisi mereka dengan Quraisy adalah atas prakarsa Qushai bin Kilab.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, وَبَلَغَ الْمُشْرِكِيْنَ خُرُوْجُهُ فَأَجْمَعَ رَأْيَهُمْ عَلَى صَدِّهِ عَنْ مَكَّةَ وَعَسْكَرُوا بِبَلْدَح (*Berita keluarnya Nabi SAW terdengar oleh kaum musyrikin, maka mereka pun sepakat untuk menghalanginya sampai ke Baitullah, lalu mereka membuat kamp tentara di Baldah [satu tempat di luar Makkah]).*"

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ

(Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Khalid bin Walid di An-Namim bersama pasukan berkuda kaum Quraisy untuk mengintai*). Dalam riwayat Al Imami dikatakan, "Intelijen beliau berkata kepadanya, 'Khalid bin Walid berada di Ghamim'." Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Tampaknya yang dimaksud adalah Kura' Al Ghamim, yaitu suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah." Akan tetapi konteks hadits dengan jelas menyatakan bahwa tempat itu dekat dengan Hudaibiyah, maka ia bukanlah Kura' Al Ghamim yang disebutkan pada pembahasan tentang puasa yang terletak antara Makkah dan Madinah.

Adapun Al Ghamim dalam kisah ini, dikatakan oleh Ibnu Habib, letaknya dekat dengan Makkah di antara Rabigh dan Juhfah. Tempat

ini telah disitir dalam syair Jarir dan Asy-Syamakh dengan lafazh "Ghumaim".

Ibnu Sa'ad memberi informasi bahwa Khalid bin Walid saat itu bersama sekitar 200 personil pasukan berkuda, di antaranya terdapat Ikrimah bin Abu Jahal.

وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ (*Nabi SAW terus berjalan hingga ketika mereka sampai di Tsaniyah*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Beliau SAW bersabda, '*Siapakah yang dapat mengeluarkan kami melalui jalan, selain jalan yang mereka berada padanya?*'" Ia berkata, "Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm menceritakan kepadaku bahwa seorang laki-laki dari suku Aslam berkata, 'Aku, wahai Rasulullah!' Beliau pun membawa mereka menempuh jalur yang sulit, lalu beliau mengeluarkan mereka dari tempat itu setelah mengalami kesulitan. Akhirnya, mereka sampai ke tempat yang lapang dan mudah dilalui. Nabi SAW bersabda kepada mereka, *'Mohonlah ampunan kepada Allah'.* mereka pun melakukannya. Beliau bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ia adalah rancangan yang ditawarkan kepada bani Israil, namun mereka menolaknya".*

Ibnu Ishaq berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri dalam haditsnya, "Beliau bersabda, اسْلُكُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحَمْضِ فِيْ طَرِيْقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ مَهْبَطَ الْحُدَيْبِيَّةِ (*'Tempuhlah arah kanan di antara dua punggung Hamdh, jalan yang mengeluarkan ke Tsaniyah Al Mirar, tempat turun menuju Hudaibiyah'*).

Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah *Shahih* Bukhari) mengatakan bahwa maksudnya adalah Tsaniyah yang terletak di dataran rendah Makkah. Tapi, pernyataan ini tidak benar. Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa laki-laki penunjuk jalan tersebut adalah Hamzah bin Amr Al Aslami. Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, "Beliau bersabda, مَنْ رَجُلٌ يَأْخُذُ بِنَا عَنْ يَمِيْنِ الْمَحَجَّةِ نَحْوَ سَيْفِ الْبَحْرِ لَعَلَّنَا نَطْوِي مُسَلَّحَةَ الْقَوْمِ، وَذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ، فَنَزَلَ رَجُلٌ عَنْ دَابَّتِهِ

(Siapakah laki-laki yang dapat membawa kami dari tepi kanan Mahajjah ke arah tepi laut [pesisir], semoga kita dapat mengecoh pasukan bersenjata mereka. Kejadian itu berlangsung malam hari. Lalu, seorang laki-laki turun dari hewan tunggangannya). Kemudian beliau melanjutkan kisahnya.

بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ *(tiba-tiba kendaraan Beliau SAW berimpuh di tanah. Orang-orang pun berkata, "Hal... hal...").* Ini adalah kalimat yang diucapkan kepada unta apabila berhenti berjalan (mogok). Jika ditujukan kepada manusia, maka artinya mengusik. Dikatakan "*Halhaltu fulaan*", yakni aku mengusik dari tempatnya.

خَلَاتْ الْقَصْوَاءُ *(Mereka pun berkata. "Qashwa` kepayahan dan tidak mau lagi berdiri.").* Qashwa` adalah nama unta Rasulullah SAW. Sebagian mengatakan bahwa dinamakan demikian karena ujung telinganya terpotong, karena kata *qashwu* bermakna memotong ujung telinga. Untuk unta jantan dinamakan *aqsha*, dan untuk unta betina dinamakan *qashwa*. Sementara Ad-Dawudi mengatakan bahwa dinamakan demikian karena keadaannya yang tidak terkalahkan dalam berlari, karena itu ia juga dinamakan *qashwa`* diambil dari kata *aqsha* (jauh); sebab bila berlari, niscaya ia akan mencapai jarak terjauh.

Ibnu Baththal dan yang lainnya berkata, "Pada bagian ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu: *Pertama*, bolehnya menyembunyikan diri dari kaum musyrikin, lalu menyerang mereka secara tiba-tiba dalam keadaan lengah. *Kedua*, boleh *safar* seorang diri demi suatu kebutuhan. *Ketiga*, boleh menyimpang dari jalan yang mudah ke jalan yang sulit karena suatu maslahat. *Keempat*, boleh memberi keputusan menurut apa yang diketahui berdasarkan kebiasaan.

Jika seseorang melakukan suatu kekhilafan yang tidak biasa dilakukannya, maka dia tidak dijuluki sebagai pelakunya, dan orang yang menjulukinya seperti itu harus dibantah, tapi tetap dapat ditolelir jika orang itu tidak mengetahui keadaan orang yang bersangkutan sebenarnya. Sebab, dugaan para sahabat terhadap qashwa` pada

dasarnya adalah benar, sekiranya bukan karena sesuatu yang di luar kebiasaan telah terjadi. Lalu Nabi SAW tidak mencela mereka atas hal itu, karena dapat dimaklumi mereka tidak mengetahui yang sebenarnya."

Dia (Ibnu Baththal) berkata pula, "Dalam hadits ini terdapat pula keterangan yang membolehkan melakukan sesuatu dalam kepemilikan orang lain untuk kemaslahatan meskipun tanpa izin dari pemiliknya, hal itu jika sebelumnya telah ada indikasi yang menunjukkan keridhaannya. Sebab, para sahabat mengatakan '*hal... hal...*', yakni mereka menghentak unta tersebut tanpa izin Nabi SAW, dan beliau tidak melarang atau mencelanya."

حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (*ia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah*). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Dari Makkah." Yakni, Allah telah menahannya untuk masuk Makkah, sebagaimana Dia menahan pasukan gajah untuk memasukinya. Kisah pasukan gajah sangat masyhur dan akan dijelaskan pada tempatnya.

Adapun letak kesesuaiannya adalah; sekiranya para sahabat masuk Makkah dalam kondisi seperti itu di tengah bayang-bayang kaum Quraisy yang mencoba menghalangi mereka, niscaya perang ymengakibatkan pertumpahan darah dan perampasan harta benda tidak akan terelakkan, seperti halnya apabila pasukan gajah berhasil masuk Makkah. Namun, telah diketahui dalam ilmu Allah pada kedua peristiwa itu bahwa di antara orang-orang Quraisy ada sebagian besar yang akan menerima Islam, kemudian mereka akan melahirkan manusia-manusia yang memeluk Islam dan berjihad di jalan Allah.

Saat peristiwa Hudaibiyah berlangsung, di Makkah terdapat sejumlah kaum muslimin yang lemah, mereka adalah kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sekiranya para sahabat menggempur Makkah, niscaya sebagian kaum muslimin itu akan terbunuh oleh para sahabat sendiri tanpa disengaja, seperti disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya, "*Kalau bukan karena laki-laki yang beriman....*" (Qs. Al Fath [48]: 25)

Sementara itu, Al Muhallab mengatakan bahwa kalimat "*haabisul fiil*" (*penahan pasukan gajah*) tidak mungkin diperkenankan untuk dikatakan kepada Allah SWT. Dia berkata, "Sesungguhnya maksud kalimat itu adalah, 'Ia ditahan oleh perintah Allah'." Tapi, pernyataan ini ditanggapi bahwa kalimat ini bisa saja digunakan untuk Allah SWT, seperti dikatakan 'Ia ditahan oleh Allah, Sang Penahan pasukan gajah'. Hanya saja yang mungkin dilarang adalah menamai Allah dengan "*haabisul fiil*" (*si penahan pasukan gajah*) atau perkataan serupa. Jawaban ini dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar. Jawaban ini juga di bangun atas dasar kaidah yang benar bahwa nama-nama Allah hanya dapat ditetapkan berdasarkan wahyu semata (*tauqifiyah*).

Al Ghazali dan sekelompok ulama lainnya mencoba menempuh jalan tengah dengan mengatakan, "Sesungguhnya yang terlarang adalah memberi nama bagi Allah dengan nama yang tidak ada akar katanya dalam nash, dengan syarat kata yang menjadi syarat tersebut tidak mengindikasikan sifat kekurangan. Allah boleh dinamakan "*al waaqi*" (yang memelihara dari balasan kejahatan) berdasarkan firman-Nya, "*Dan orang-orang yang engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya.*" (Qs. Ghaafir [40]: 9). Namun, tidak boleh menamakan Allah dengan *al banna`* (Yang membuat bangunan) meskipun akar kata ini disebutkan dalam firman-Nya, "*Dan langit Kami bangun dengan tangan....*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 47)

Pada kisah ini terdapat keterangan yang membolehkan menyerupakan 2 perkara karena kesamaan dari segi umum meskipun terdapat perbedaan dalam perkara khusus. sebab pasukan gajah berada dalam kebatilan, sedangkan mereka yang berada dalam rombongan unta ini berada dalam kebenaran yang murni. Hanya saja penyerupaan itu ditinjau dari sisi kehendak Allah memelihara wilayah Haram secara mutlak. Adapun alasan memelihara wilayah Haram dari para pelaku kebatilan cukup jelas. Sedangkan pemeliharaannya dari para

pengibar bendera kebenaran adalah karena hikmah yang telah dikemukakan.

Kisah ini menunjukkan pula bolehnya membuat perumpamaan dan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia. Al Khaththabi berkata, "Makna pengagungan kehormatan Allah dalam kisah ini adalah tidak melakukan peperangan di wilayah Haram, mau menerima perdamaian dan menahan dari pertumpahan darah."

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya*). Ini merupakan penegasan dengan sumpah sehingga lebih menguatkan untuk diterima. Telah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau bersumpah pada lebih dari 80 tempat, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *Al Huda.*

لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ (*Tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rencana yang mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah*). Seperti meninggalkan perang di wilayah Haram. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Tidaklah mereka meminta kepadaku (perkara) yang terdapat padanya usaha mempererat hubungan silaturrahim... dan seterusnya." Hal ini masuk bagian dari kehormatan-kehormatan Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehormatan-kehormatan Allah dalam hadits ini adalah kehormatan wilayah Haram, kehormatan bulan Haram serta kehormatan ihram. Saya (Ibnu Hajar) katakan, berkenaan dengan poin ketiga perlu ditinjau lebih lanjut; karena bila mereka menghormati ihram, tentu tidak akan menghalangi Rasulullah SAW.

إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا (*melainkan aku akan memberikannya kepada mereka*). Yakni aku memenuhi permintaan mereka. As-Suhaili berkata, "Tidak satu pun dalam jalur periwayatan hadits itu yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan *'insya Allah'*, padahal beliau diperintah mengucapkannya dalam semua keadaan. Namun

mungkin dijawab bahwa bila suatu perkara itu wajib, maka tidak perlu lagi pada pengecualian."

Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi bahwa Allah telah berfirman dalam kisah ini, "*Sungguh kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman.*" (Qs. Al Fath [48]: 27) Allah SWT mengatakan "*insya Allah*" (jika Allah berkehendak) meskipun hal itu pasti akan terjadi dalam rangka pengajaran dan bimbingan. Maka, jawaban yang lebih tepat dikatakan adalah bahwa ucapan "*insya Allah*" tidak dikutip oleh para periwayat, atau kisah ini terjadi sebelum turun ayat yang memerintahkan untuk mengucapkan "*insya Allah*", dan hal ini tidak bertentangan bahwa surah Al Kahfi termasuk surah *Makkiyah* (turun sebelum hijrah), karena bisa saja sebagian ayat dari surah tersebut turun lebih akhir.

فَعَدَلَ عَنْهُمْ *(Beliau menyimpang dari mereka).* Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dikatakan, فَوَلَّى رَاجِعًا (*Beliau berbalik kembali*). Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan, فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْزِلُوْا. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ نَنْزِلُ عَلَيْهِ (*Beliau bersabda kepada orang-orang, 'Singgahlah!' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Di lembah ini tidak ada air yang dapat kita gunakan bila singgah'*).

عَلَى ثَمَدٍ (*di kolam*). Maksudnya adalah galian yang ada sedikit air. Kata *tsamad* sendiri bermakna air yang sedikit. Adapun penyebutan kata "air sedikit" setelah lafazh *tsamad* dalam hadits itu adalah untuk memberi penegasan dan menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi, sebab dari segi bahasa lafazh "*tsamad*" dapat pula bermakna air yang banyak. Ada pula yang mengatakan bahwa *tsamad* adalah air yang tampak di musim semi dan akan hilang saat musim panas.

يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ (*dan manusia pun menyauknya*). Maksudnya mengambil sedikit demi sedikit. kata *al baradh* menurut makna dasarnya adalah pemberian yang sedikit. Penulis kitab *Al Ain* berkata,

"Maknanya adalah mengumpulkan air dengan telapak tangan." Kemudian Abu Al Aswad menyebutkan dalam riwayatnya dari Urwah, وَسَبَقَتْ قُرَيْشٌ إِلَى الْمَاءِ فَنَزَلُوا عَلَيْهِ، وَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ وَلَيْسَ بِهَا إِلاَّ بِئْرٌ وَاحِدٌ (*Kaum Quraisy lebih dahulu mencapai sumber air lalu mereka singgah di sekitarnya, sementara Nabi SAW singgah di Hudaibiyah dimana kondisi sangat panas dan hanya ada satu sumur*...) lalu disebutkan kisah selengkapnya.

ثُمَّ أَمَرَهُمْ (*kemudian beliau memerintahkan mereka*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari sebagian ulam, dari beberapa laki-laki suku Aslam, bahwa Najiyah bin Jundub —yang menuntun hewan kurban— pula yang menancapkan anak panah itu. Hal ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Salamah bin Al Akwa'. Sementara dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa namanya adalah Najiyah bin Al A'jam.

Ibnu Ishaq berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa orang tersebut adalah Al Bara` bin Azib." Lalu Al Waqidi meriwayatkan dari jalur Khalid bin Ubadah Al Ghifari, dia berkata, "Akulah yang turun menancapkan anak panah itu." Semua riwayat ini dapat dipadukan bahwa mereka saling membantu dalam hal itu.

Pada pembahasan tentang peperangan akan disebutkan dari hadits Al Bara` bin Azib tentang kisah Hudaibiyah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْبِئْرِ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وَدَعَا اللهَ ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ: دَعُوْهَا سَاعَةً. ثُمَّ إِنَّهُمْ ارْتَوَوْا بَعْدَ ذَلِكَ (*Bahwasanya Nabi SAW duduk di tepi sumur kemudian minta diberikan bejana, lalu berkumur-kumur dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, beliau menumpahkannya ke dalam sumur. Kemudian beliau bersabda, 'Biarkanlah beberapa saat'. Lalu mereka pun mengambil air dengan sepuasnya*). Versi ini pun apat dikompromikan dengan riwayat terdahulu dengan mengatakan keduanya sama-sama terjadi.

Telah diriwayatkan oleh Al Waqidi dari jalur Aus bin Khauli, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فِي الدَّلْوِ ثُمَّ أَفْرَغَهُ فِيْهَا وَانْتَزَعَ السَّهْمَ فَوَضَعَهَا فِيْهَا (*bahwa Nabi SAW berwudhu pada ember tersebut kemudian menuangkannya ke dalam sumur, lalu beliau mencabut anak panah dan menancapkannya di sumur itu*). Hal serupa disebutkan pula oleh Abu Al Aswad dalam riwayatnya dari Urwah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ فِي دَلْوٍ وَصَبَّهُ فِي الْبِئْرِ وَنَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَأَلْقَاهُ فِيْهَا وَدَعَا فَفَارَتْ (*Sesungguhnya Nabi SAW berkumur-kumur di ember, lalu dituangkan ke sumur, kemudian beliau mencabut anak panah dan melemparkan ke dalamnya. Setelah itu, beliau berdoa dan air pun melimpah*).

Kisah ini bukanlah kisah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan dari hadits Jabir, عَطِشَ النَّاسُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَبَيْنَ يَدَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْهَا، فَجَعَلَ الْمَاءَ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ (*Manusia telah kehausan di Hudaibiyah, sementara di hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana, maka Nabi SAW berwudhu lalu meletakkan tangannya di dalam bejana, dan air pun memancar dari sela-sela jarinya.*) Seakan-akan hal ini terjadi sebelum kisah sumur tersebut.

Pada bagian ini terdapat keterangan tentang mukjizat Nabi SAW dan keberkahan senjata beliau serta apa yang dinisbatkan kepada beliau. Peristiwa memancarnya air dari jari-jari beliau telah terjadi di berbagai kesempatan selain dalam kisah ini. Di bagian awal pembahasan perang Hudaibiyah akan disebutkan hadits Zaid bin Khalid, أَنَّهُمْ أَصَابَهُمُ الْمَطَرُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ (*Sesungguhnya mereka ditimpa hujan saat berada di Al Hudaibiyah*). Seakan-akan hujan ini turun setelah 2 kisah di atas.

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ (*Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang Budail bin Warqa' Al Khuza'i bersama sekelompok kaumnya*). Budail bin Warqa' adalah seorang sahabat yang masyhur. Al Waqidi menyebutkan di antara mereka yang

datang bersama Budail saat itu adalah Amr bin Salim dan Khurasy bin Umayah. Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, "Di antara mereka adalah Kharijah bin Kurz dan Yazid bin Umayah."

وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (*mereka adalah kepercayaan Rasulullah SAW*). *Aibah* adalah tempat untuk menyimpan pakaian (tas atau koper). Yakni, mereka adalah tempat nasihat beliau dan orang-orang kepercayaan untuk memegang rahasianya. Seakan-akan disamakan antara dada sebagai tempat penyimpanan rahasia dengan tempat untuk menyimpan pakaian.

مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ (*dari penduduk Tihamah*). Kalimat ini berfungsi menjelaskan jenis, karena Khuza'ah termasuk suku yang mendiami Tihamah. Wilayah Tihamah sendiri adalah Makkah dan sekitarnya. *Tihamah* berasal dari kata *tiham*, yaitu cuaca sangat panas dan angin tidak berhembus.

Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya, وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لاَ يُخْفُوْنَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ (*Adapun Khuza'ah adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW baik yang muslim maupun musyrik. Mereka tidak menyembunyikan apapun yang terjadi di Mekah kepada Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, أَنَّ بُدَيْلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ غَزَوْتَ وَلاَ سِلاَحَ مَعَكَ، فَقَالَ: لَمْ نَجِئْ لِقِتَالٍ. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ بُدَيْلٌ: أَنَا لاَ أُتَّهَمُ وَلاَ قَوْمِي (*Budail berkata kepada Nabi SAW, 'Engkau hendak berperang, tapi tidak membawa senjata'. Nabi SAW menjawab, 'Kami datang bukan untuk berperang'. Lalu Abu Bakar berbicara, maka Budail berkata kepadanya, 'Aku bukan orang yang tidak dapat dipercaya, dan demikian pula kaumku'.*"

Awal mula sehingga bani Khuza'ah bersikap loyal kepada Nabi SAW adalah bahwa bani Hasyim di masa Jahiliyah bersekutu dengan suku Khuza'ah, maka hal ini terus berlangsung dalam Islam.

Dalam riwayat ini diperbolehkan mengambil nasihat sebagian orang yang terikat perjanjian damai dan kafir *dzimmi*, bila terdapat faktor yang menunjukkan kebenaran nasihat mereka, serta telah teruji bahwa mereka lebih memihak Islam daripada pemeluk agama mereka sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bolehnya para raja mengambil nasihat musuh demi mendapatkan keterangan tentang keadaan mereka. Hal ini tidak dianggap berloyalitas terhadap orang-orang kafir dan tidak pula berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Bahkan, ini termasuk strategi memanfaatkan musuh, mengurangi kekuatan mereka dan mengadu antar sesama mereka. Namun, semua ini tidak berkonsekuensi bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang musyrik secara mutlak.

فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (*ia [Budail] berkata, 'Sesungguhnya aku meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay*). Hanya saja dia cukupk menyebut kedua orang ini, karena nasab seluruh kaum Quraisy di Makkah dapat dikembalikan kepada keduanya. Adapun kaum Quraisy yang lain adalah bani Samah bin Lu'ay dan bani Auf bin Lu'ay, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berada di Makkah. Demikian pula Quraisy Zhawahir, yang di antaranya adalah bani Taim bin Ghalib dan Muharib bin Fihr.

Hisyam bin Kalbi berkata, "Bani Amir bin Lu'ay dan Ka'ab bin Lu'ay sangat jelas, berbeda dengan Samah dan Auf." Dia pun berkata, "Mereka adalah Quraisy Al Baththah, yakni berbeda dengan Quraisy Zhawahir." Lalu dalam riwayat Abu Al Malih disebutkan, "Mereka mengumpulkan Al Ahabisy untukmu."

نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ (*mereka singgah di sumber air Al Hudaibiyah*). Kata *a'daad* artinya air yang tidak pernah habis. Ad-Dawudi melakukan kelalaian dengan mengatakan bahwa tempat tersebut berada di Makkah. Perkataan Budail ini memberi asumsi bahwa di Hudaibiyah terdapat sumber air yang airnya melimpah, namun kaum Quraisy telah lebih dahulu mengambil posisi di tempat

tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin kehausan karena mengambil tempat di kolam yang sedikit airnya.

وَمَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (*bersama mereka unta betina yang sedang menyusui anaknya)*. Kata *'uudz* adalah bentuk jamak dari kata *'aa`idz*, artinya unta betina yang memiliki air susu. Sedangkan kata *muthaafiil* adalah seekor induk yang bersama anaknya. Maksudnya, mereka keluar membawa hewan yang memiliki air susu sebagai bekal untuk diambil air susunya, dan mereka tidak akan kembali hingga dapat mencegah Nabi SAW. Atau, kata-kata itu sebagai kiasan tentang para wanita bersama anak-anaknya. Maksudnya, mereka keluar bersama istri-istri dan anak-anak mereka karena akan tinggal lama, dan agar hal itu semakin mendorong mereka untuk tidak melarikan diri. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum.

Ibnu Faris berkata, "Semua hewan betina yang melahirkan dinamakan *'aa`idz* hingga 7 hari. Bentuk jamaknya adalah *'uudz*. Seakan-akan dinamakan demikian karena ia melindungi anaknya dan sibuk dengannya."

As-Suhaili berkata, "Dinamakan demikian, meskipun pada dasarnya si anak yang berlindung kepadanya, karena si induk memberikan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya. Seperti dikatakan 'perdagangan yang untung', meski sebenarnya adalah 'perdagangan yang memberi keuntungan'." Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, "Bersama mereka *'uudz muthafiil*, wanita dan anak-anak."

مَادَدْتُهُمْ (*aku akan memberi tangguh beberapa waktu untuk mereka*). Maksudnya, aku melakukan gencatan senjata [tanpa peperangan] dengan mereka dalam kurun waktu tertentu.

وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (*dan hendaknya mereka membiarkan antara aku dan manusia*). Maksud "manusia" di sini adalah kaum kafir Arab dan lainnya.

فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا (*Jika aku menang, bila mereka mau*). Ini adalah kalimat syarat yang beruntun. Maknanya, jika selain mereka berhasil mengalahkanku, maka mereka tidak perlu lagi menanggung beban untuk memerangiku. Adapun bila aku yang menang, maka jika mau mereka dapat menaatiku; dan jika tidak maka sebelum masa perjanjian damai berakhir, mereka dapat menghimpun kekuatan kembali.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ (*Kalau mereka tidak mau melakukannya (yakni menaatiku), niscaya mereka dapat memerangiku dengan kekuatan penuh*). Hanya saja Nabi SAW mengatakannya dengan tidak tegas, meski beliau sangat yakin bahwa Allah akan menolong dan memenangkannya, karena beliau ingin berada sejajar dengan lawan dan membuat perhitungan berdasarkan apa yang dikatakan oleh lawan. Inilah rahasianya sehingga bagian pertama kalimat itu —yaitu penegasan kemenangan musuh atas beliau— tidak disebutkan. Akan tetapi kalimat yang dimaksud telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dengan redaksi, وَإِنْ أَصَابُوْنِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوْا (*Jika mereka mengalahkanku, maka itulah yang mereka inginkan*). Sementara dalam riwayat Ibnu 'Aidz dari jalur lain, dari Az-Zuhri disebutkan, فَإِنْ ظَهَرَ النَّاسُ عَلَيَّ فَذَلِكَ الَّذِي يَبْتَغُوْنَ (*Jika manusia menang atasku, maka itulah yang mereka harapkan*). Maka, tampaknya penghapusan itu dilakukan oleh sebagian periwayat sebagai etika terhadap Nabi SAW.

حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (*hingga leherku terpisah*). Kata *salifah* adalah bagian belakang leher. Kalimat ini adalah bentuk kiasan dari pembunuhan, sebab orang yang dibunuh lehernya akan terpisah. Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya adalah kematian, yakni hingga aku mati dan tinggal sendirian dalam kuburku. Tapi ada pula kemungkinan maksudnya bahwa Nabi SAW akan berjuang hingga tinggal sendirian dalam memerangi mereka."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Nabi SAW menyitir perkara yang lebih kecil untuk menunjukkan perkara yang lebih besar.

Yakni, sesungguhnya aku memiliki kekuatan karena Allah yang membuatku mampu berjuang dalam rangka membela agama-Nya meskipun sendirian. Lalu, bagaimana sehingga aku tidak berperang membela agama-Nya bersama kaum muslimin yang demikian banyak, ditambah lagi dengan semangat mereka yang demikian tinggi dalam menolong agama Allah?"

وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (*dan sungguh Allah akan melangsungkan urusan-Nya*). Yakni dalam menolong agama-Nya. Merupakan perkara yang sangat tepat membuat ketegasan seperti ini —setelah sebelumnya beliau menunjukkan keraguan— untuk mengingatkan bahwa keraguan yang dikatakan sebelumnya hanyalah pengandaian semata.

Pada bagian ini terdapat anjuran untuk mempererat hubungan kekeluargaan, membiarkan hidup orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, memberikan nasihat kepada kaum kerabat, serta sifat Nabi SAW yang demikian kuat dan tegar dalam melaksanakan hukum Allah serta menyampaikan urusan-Nya.

فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ (*Orang-orang yang lemah akal di antara mereka berkata*). Al Waqidi menyebutkan bahwa di antara mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan Al Hakam bin Abu Al Ash.

فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ia menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW*). Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya, فَقَالَ لَهُمْ بُدَيْلٌ:إِنَّكُمْ تَعْجَلُوْنَ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِقِتَالٍ، إِنَّمَا جَاءَ مُعْتَمِرًا. فَاتَّهَمُوْهُ —أَيِ اتَّهَمُوا بُدَيْلاً، لأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُوْنَ مَيْلَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ فَلاَ يَدْخُلْهَا عَلَيْنَا عُنْوَةً (*Budail berkata kepada mereka, 'Sungguh kamu terlalu terburu-buru merespon Muhammad, beliau tidak datang untuk berperang melainkan datang untuk melakukan umrah'. Mereka pun mencurigainya —yakni mencurigai Budail, karena mereka mengetahui Budail cenderung memihak Nabi SAW— lalu mereka*

berkata, 'Sekiranya seperti yang engkau katakan, maka janganlah ia memasukinya dengan kekerasan'.).

فَقَامَ عُرْوَةُ (*Urwah berdiri*). Dalam riwayat Al Aswad dari Urwah yang dikutip oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Iklil*, dan Al Baihaqi di dalam kitab *Ad-Dala'il* (dan disebutkan pula oleh Ibnu Ishaq dari jalur lain), قَالُوْا: لَمَّا نَزَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَحَبَّ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى قُرَيْشٍ يُعْلِمُهُمْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَدَعَا عُمَرَ فَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ لاَ عَشِيْرَةَ لَهُ بِمَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ فَأَرْسَلَهُ بِذَلِكَ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْلِمَ مَنْ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ الْفَرَجَ قَرِيْبٌ، فَأَعْلَمَهُمْ عُثْمَانُ بِذَلِكَ، فَحَمَلَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى فَرَسِهِ –فَذَكَرَ الْقِصَّةَ– فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: هَنِيْئًا لِعُثْمَانَ، خَلَصَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ دُوْنَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ظَنِّي بِهِ أَنْ لاَ يَطُوْفَ حَتَّى نَطُوْفَ مَعًا. فَكَانَ كَذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ (*Mereka berkata, "Ketika Nabi SAW singgah di Hudaibiyah, maka beliau ingin mengutus seseorang di antara sahabat beliau kepada kaum Quraisy untuk memberitahukan bahwa beliau datang hanya untuk umrah. Nabi SAW memanggil Umar, namun dia mengajukan alasan tidak memiliki keluarga di Makkah. Lalu Nabi SAW memanggil Utsman dan mengutusnya untuk urusan itu. Beliau memerintahkan pula kepada Utsman agar memberitahukan kepada orang-orang mukmin di Makkah bahwa kelapangan/kemudahan telah dekat. Maka Utsman memberitahukan kepada mereka mengenai hal itu. Utsman dibawa oleh Aban bin Sa'id bin Ash di atas kudanya... —lalu disebutkan kisah seperti di atas—. Kaum muslimin berkata, 'Sungguh senanglah Utsman, dia bebas pergi ke Baitullah dan thawaf di sana tanpa kita'. Nabi SAW bersabda, 'Sungguh dugaanku terhadap Utsman bahwa dia tidak akan thawaf hingga kita tawaf bersama-sama'. Maka, demikianlah yang terjadi. Setelah itu datanglah Urwah bin Mas'ud...*). Dan, disebutkan kisah seperti di atas.

Namun, dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa kedatangan Urwah terjadi sebelum diutusnya Utsman. Hal ini disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah pada pembahasan tentang peperangan dari Az-

Zuhri. Demikian juga dinukil oleh Abu Al Aswad dari Urwah bahwa pengutusan Utsman terjadi sebelum kedatangan Suhail bin Amr.

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ (*lalu Urwah bin Mas'ud berdiri*). Dia adalah Urwah bin Mas'ud bin Mu'attib Ats-Tsaqafi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, "Urwah bin Amr bin Mas'ud". Akan tetapi yang benar adalah riwayat pertama, dan ini pula yang disebutkan dalam *Sirah Nabawiyah.*

أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ وَ أَوَلَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى (*Bukankah kalian adalah anak, dan bukankah aku adalah bapak? Mereka berkata, "Ya."*). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar. Sementara dalam nukilan periwayat selain dia disebutkan sebaliknya; bukankah kalian adalah bapak, dan bukankah aku adalah anak?

Adapun yang benar adalah versi kedua, dan ini pula yang tercantum dalam riwayat Ahmad, Ibnu Ishaq dan selain keduanya. Kemudian Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri bahwa ibunya Urwah adalah Sabi'ah binti Abdi Syams bin Abdi Manaf. Maka maksud perkataannya "Bukankah kamu adalah bapak", yakni sesungguhnya kamulah yang telah melahirkanku, sebab ibuku berasal dari kalian.

Sementara itu, salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* berpedoman pada lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dia berkata, "Maksud perkataannya, 'Bukankah kalian adalah anak?' Yakni kalian bagiku dalam hal kasih sayang dan nasihat sama seperti anak." Lalu dia berkata, "Barangkali Urwah mengucapkan perkataan itu kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka."

اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ (*aku telah memerintahkan penduduk Ukazh untuk berperang*). Maksudnya, aku telah memanggil mereka untuk menolong kamu.

فَلَمَّا بَلَّحُوا (*ketika mereka menolak*). Kata *ballaha* artinya menolak untuk menyambut ajakan. Bila dikatakan *ballahal gharim* artinya si pengutang menolak melunasi utangnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

terdapat tambahan, فَقَالُوا: صَدَقْتَ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ (*Mereka berkata, 'Benar, engkau bukanlah orang yang patut dicurigai menurut kami'.*).

قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ (*orang ini telah mengajukan kepada kalian rencana yang benar*). Maksudnya, perkara yang baik, maslahat dan adil. Ibnu Ishaq menjelaskan dalam riwayatnya penyebab Urwah mendahulukan perkataan ini kepada kaum Quraisy adalah karena ia melihat mereka sangat menolak kaum muslimin yang datang.

نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ (*serupa dengan apa yang beliau katakan kepada Budail*). Ibnu Ishaq menambahkan, وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيْدُ حَرْبًا (*Beliau SAW mengabarkan kepadanya bahwa dirinya tidak datang untuk berperang*).

فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ (*Saat itu Urwah berkata*). Yakni saat Nabi SAW mengucapkan sabdanya, "*Sungguh aku akan memerangi mereka.*"

اجْتَاحَ (*membinasakan*). Yakni, membinasakan seluruhnya hingga akarnya. Lalu Urwah sengaja menghapus kalimat pelengkap dari ucapannya "Jika yang terjadi adalah yang satunya" karena menjaga etika terhadap Nabi SAW. Maksudnya; apabila kemenangan di pihak kaum Quraisy, maka aku tidak dapat memberi jaminan keamanan atasmu (atau kalimat yang seperti itu).

فَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَرَى وُجُوهًا (*maka, demi Allah, aku tidak melihat wajah-wajah*). Kalimat ini merupakan alasan dari kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional. Kesimpulannya, Urwah memperhitungkan 2 kemungkinan yang resikonya sama-sama tidak baik menurut kebiasaan yaitu kebinasaan bagi kaumnya, atau kebinasaan bagi para sahabatnya jika kaum Quraisy yang menang. Akan tetapi, masing-masing dari kedua hal itu adalah baik dalam pandangan syariat, seperti firman Allah, "*Katakanlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 52)

أَشْوَابًا (*manusia dari berbagai etnis*). Demikian yang dikutip oleh kebanyakan periwayat (yakni menggunakan lafazh *asywaban*), dan hanya ini pula yang dinukil oleh penulis kitab *Al Masyariq*. Sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani tercantum *aubasy*.[1] Makna *asywab* adalah percampuran manusia dari berbagai jenis. Sedangkan *aubasy* adalah percampuran manusia dari golongan yang rendah. Dengan demikian, *aubasy* memiliki makna lebih spesifik dibandingkan *asywab*.

وَيَدَعُوكَ (*dan meninggalkanmu*). Dalam riwayat Abu Al Malih dari Az-Zuhri disebutkan, كَأَنِّي بِهِمْ لَوْ قَدْ لَقِيْتَ قُرَيْشًا قَدْ أَسْلَمُوْكَ فَتُؤْخَذُ أَسِيرًا فَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا (*Seakan-akan aku melihat mereka bila kamu telah bertemu kaum Quraisy, niscaya mereka akan menyerahkanmu dan engkau dijadikan tahanan, maka apa lagi yang lebih berat bagimu daripada ini*?). Perkataan ini menunjukkan bahwa umumnya pasukan yang terdiri dari berbagai suku tidak dijamin akan melarikan diri. Berbeda dengan pasukan yang terdiri dari satu suku, dimana menurut kebiasaan mereka tidak lari dari medan perang. Urwah tidak mengetahui bahwa kasih sayang dalam Islam lebih kokoh daripada kasih sayang antar kerabat. Hal ini telah beliau lihat sendiri dari sikap kaum muslimin yang sangat mengagungkan Nabi SAW, seperti yang akan disebutkan.

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (*Abu Bakar berkata kepadanya*). Ibnu Ishaq memberi tambahan, وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَقَالَ (*Abu Bakar Ash-Shiddiq di belakang Rasulullah SAW sedang duduk, lalu beliau berkata*).

امْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ (*hisaplah kemaluan [klitoris] Latta*). Ibnu A'idz dari jalur lain menambahkan dari Az-Zuhri, وَهِيَ –أَيِ اللاَّتَ– طَاغِيَتُهُ الَّتِي يَعْبُدُ (*Dia —yakni Latta— patungnya yang dia sembah*). Yakni, patung

---

[1] Lafazh ini tercantum pula dalam hadits, seperti ditegaskan oleh Al Qasthalani.

bagi Urwah. Latta adalah nama salah satu berhala milik kaum Quraisy yang menjadi sembahan bani Tsaqif.

Orang Arab biasa mencaci-maki dengan ungkapan seperti itu, tetapi menggunakan kata "ibu". Maka, Abu Bakar bermaksud untuk memperkeras caci-makinya terhadap Urwah dengan menempatkan sesuatu yang disembah pada posisi ibunya. Hal itu dikarenakan Abu Bakar sangat marah dengan Urwah yang mengatakan bahwa kaum muslimin akan melarikan diri.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya mengucapkan lafazh yang keji untuk mencela seseorang yang patut mendapatkannya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Ucapan Abu Bakar itu telah menghinakan musuh, mendustakan mereka serta mematahkan argumentasi mereka yang berpendapat bahwa Latta adalah anak perempuan Allah —Maha Suci Allah dari yang demikian— karena secara logika jika ia adalah anak perempuan, niscaya ada pada dirinya apa yang ditemukan pada diri wanita pada umumnya."

مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ (*siapakah ini? Mereka menjawab, "Abu Bakar."*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ (*Ia bertanya, 'Siapa ini, wahai Muhammad?' Beliau menjawab, 'Ini adalah putra Abu Quhafah [Abu Bakar]'*).

Perkataan Urwah "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya" menunjukkan bahwa bersumpah dengan lafazh seperti ini merupakan kebiasaan orang Arab.

لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ (*kalau bukan karena budimu yang ada padaku dan aku belum membalasnya*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq diberi tambahan, لَكِنْ هَذِهِ بِهَا (*Akan tetapi inilah balasannya*). Yakni, dia membalas budi baik Abu Bakar dengan tidak mencacinya pada kesempatan itu.

Abu Aziz Al Imami menjelaskan dari Az-Zuhri (sehubungan dengan hadits ini) bahwa budi tersebut adalah; suatu ketika Urwah

harus menanggung bayaran denda pembunuhan (diyat), lalu Abu Bakar membantunya. Dalam riwayat Al Waqidi dikatakan bahwa Abu Bakar membantu dengan memberikan 10 ekor unta.

قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ (*Berdiri di bagian depan Rasulullah SAW sambil membawa pedang*). Hal ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang berdiri di depan pemimpin sambil menghunus pedang dengan tujuan mengawalnya atau sepertinya untuk menjadikan musuh merasa gentar. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan berdiri di hadapan orang yang sedang duduk, sebab larangan ini hanya bagi mereka yang berdiri karena angkuh dan merasa lebih terhormat.

فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ (*setiap kali beliau berbicara*). Dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Kasymihani disebutkan, فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ (*Setiap kali ia berbicara dengannya, maka ia memegang jenggotnya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ (*Beliau pun memegang jenggot Nabi SAW saat berbicara*).

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ (*Al Mughirah bin Syu'bah berdiri*). Dalam pembahasan tentang peperangan dari Urwah bin Az-Zubair melalui jalur Abu Al Aswad disebutkan, أَنَّ الْمُغِيْرَةَ لَمَّا رَأَى عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ مُقْبِلاً لَبِسَ لأْمَتَهُ وَجَعَلَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرَ لِيَسْتَخْفِيَ مِنْ عُرْوَةَ عَمِّهِ (*Sesungguhnya ketika Al Mughirah melihat Urwah datang, maka ia memakai penutup muka dan mengenakan topi besi untuk menyembunyikan diri dari Urwah, pamannya*).

أَخِّرْ (*jauhkan*). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Sebelum sampai kepadamu." Dalam riwayat Urwah bin Az-Zubair ditambahkan, فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِمُشْرِكٍ أَنْ يَمَسَّهُ (*Sesungguhnya tidak patut bagi orang musyrik untuk menyentuhnya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu

Ishaq ditambahkan, فَيَقُوْلُ عُرْوَةُ: مَا أَفْظَكَ وَأَغْلَظَكَ (*Urwah berkata, 'Celakalah engkau, alangkah keras dan kasarnya dirimu'.*).

Orang-orang Arab memang biasa memegang jenggot lawan bicaranya sebagai sikap lemah-lembut, dan umumnya hal ini dilakukan antara orang yang setaraf. Nabi SAW membiarkan Al Mughirah melakukan hal itu atas dirinya karena ingin melunakkan hatinya. Tapi Al Mughirah melarang Urwah sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi SAW.

فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (*Beliau bertanya, "Siapakah ini?" Mereka berkata, "Al Mughirah bin Syu'bah."*). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, "Ketika Mughirah telah berulang kali memukul tangan Urwah, maka dia marah dan berkata, 'Siapakah gerangan yang telah menyakitiku di antara sahabat? Demi Allah, menurutku orang ini adalah orang yang paling jahat dan buruk kedudukannya di antara kamu'." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِيْكَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (*Rasulullah SAW tersenyum, maka Urwah berkata kepadanya, 'Siapakah ini, wahai Muhammad?' Beliau SAW menjawab, 'Ini adalah anak laki-laki saudaramu, Al Mughirah bin Syu'bah'.*). Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah sendiri melalui *sanad* yang *shahih*. Riwayat serupa dinukil juga oleh Ibnu Hibban.

أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ (*bukankah aku berusaha [untuk membalas] pengkhianatanmu?*). Di dalam kitab *Maghazi Urwah* disebutkan, وَاللهِ مَا غَسَلْتُ يَدِي مِنْ غَدْرِكَ، لَقَدْ أَوْرَثْتَنَا الْعَدَاوَةَ فِي ثَقِيْفٍ (*Demi Allah, aku belum mencuci tanganku dari pengkhianatanmu! Sungguh engkau telah mewariskan kepada kami permusuhan di Tsaqif*). Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, وَهَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلاَّ بِالأَمْسِ (*Bukankah engkau telah mencuci kemaluanmu, kecuali kemarin?*).

Ibnu Hisyam berkata dalam kitabnya, *As-Sirah*, "Urwah mengisyaratkan dengan hal ini kepada kejadian yang dialami oleh Al Mughirah sebelum masuk Islam. Saat itu Al Mughirah keluar bersama 13 orang dari Tsaqif yang terdiri dari bani Malik. Lalu dia mengkhianati mereka dan membunuh mereka semua, lalu mengambil harta benda mereka. Akhirnya hubungan kedua kelompok; bani Malik dan Al Ahlaf (kerabat Al Mughirah) menjadi tegang. Maka, Urwah bin Mas'ud berusaha mendamaikan keadaan hingga akhirnya mereka mengharuskannya membayar denda untuk 13 jiwa. Setelah itu, kedua pihak menyatakan damai."

Kisah ini sendiri sangat panjang dan telah dinukil oleh Ibnu Al Kalbi dan Al Waqidi. Adapun kesimpulan nukilan keduanya adalah bahwa mereka keluar mengunjungi Al Muqauqis di Mesir. Al Muqauqis menyambut mereka dengan baik dan memberikan sejumlah hadiah. Akan tetapi, bagian yang didapatkan Al Mughirah lebih sedikit dibandingkan dengan anggota rombongan lainnya. Kenyataan ini menimbulkan rasa iri tersendiri di hati Al Mughirah. Di tengah perjalanan mereka meminum minuman keras hingga mabuk dan tertidur pulas, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Al Mughirah untuk membunuh mereka, lalu dia datang ke Madinah dan masuk Islam.

أَمَّا الإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ (*Adapun Islam, maka aku menerimanya; sedangkan harta, maka aku tidak punya urusan sedikitpun dengannya*). Yakni aku tidak mengambil apapun dari harta itu, karena dia mendapatkannya melalui pengkhianatan.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan tentang tidak halalnya mengambil harta orang kafir secara khianat pada saat situasi aman, sebab rombongan dalam perjalanan itu tidak terlepas dari sifat amanah, sementara amanah harus ditunaikan kepada yang berhak; baik dia muslim atau kafir. Sesungguhnya harta orang kafir halal diambil hanya melalui peperangan dan penguasaan. Hanya saja Nabi SAW membiarkan harta itu pada Al Mughirah, karena mungkin kaumnya masuk Islam dan mengembalikan harta kepada mereka. Dari

kisah ini disimpulkan pula bahwa seorang kafir harbi apabila merusak sesamanya, niscaya dia tidak dibebankan untuk mengganti rugi, dan ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ (*lalu digunakan menyapu wajah dan kulitnya*). Ibnu Ishaq menambahkan, وَلاَ يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَخَذُوْهُ (*Tidak ada sehelai pun rambutnya yang jatuh melainkan mereka mengambilnya*). Bagian ini menjadi dalil tentang sucinya dahak dan rambut yang tercabut, dan bolehnya *tabarruk* (mengambil berkah) dari hal-hal suci yang terpisah dari badan orang-orang yang shalih.

Barangkali para sahabat melakukan hal itu di hadapan Urwah dan melebihkan dari yang biasanya, adalah sebagai isyarat untuk membantah apa yang dikhawatirkan oleh Urwah pada mereka, yaitu lari meninggalkan Rasulullah SAW di medan perang. Seakan-akan keadaan mereka itu mengatakan; siapa yang mencintai pemimpinnya dengan kecintaan seperti ini dan mengagungkannya sedemikian rupa, bagaimana mungkin akan meninggalkannya di medan perang dan menyerahkannya kepada musuh? Bahkan, mereka akan lebih mementingkannya dan agamanya, serta lebih tulus dalam membelanya dibandingkan kabilah yang saling menolong satu sama lain karena hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hal ini dapat pula disimpulkan tentang bolehnya mencapai suatu tujuan dengan menggunakan semua cara yang tidak terlarang.

وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ (*dan aku telah mengunjungi Kaisar*). Penyebutan *qaishar* (kaisar) setelah *muluk* (raja-raja) merupakan penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Kemudian Urwah menyebutkan ketiga raja (Kaisar, Kisra dan Najasyi) secara khusus, karena ketiganya merupakan raja paling berkuasa pada masa itu.

Dalam riwayat *mursal* Ali bin Zaid yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Urwah berkata, 'Wahai kaum! Sungguh aku

telah melihat raja-raja, tapi aku tidak melihat yang seperti Muhammad, padahal dia bukanlah raja. Akan tetapi aku telah melihat petunjuk telah menaunginya. Tidaklah aku melihat melainkan kalian akan ditimpa perkara yang mengerikan'. Kemudian ia kembali bersama kaumnya menuju Thaif."

Pada kisah Urwah bin Mas'ud dapat ditarik beberapa pelajaran berharga, di antaranya: kecerdasan dan kecemerlangan pikiran Urwah, keadaan para sahabat yang sangat mengagungkan Nabi SAW, menghormatinya dan memperhatikan segala urusannya, serta mencegah semua orang yang berlaku kasar terhadapnya; baik dengan perkataan maupun perbuatan, dan *bertabarruk* (mengharapkan berkah) dengan sisa atau bekas peninggalan beliau.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ (*Seorang laki-laki dari bani Kinanah berkata*). Dalam riwayat Al Imami disebutkan, فَقَامَ الْحُلَيْسُ (*Al Hulais berdiri*). Kemudian Ibnu Ishaq dan Az-Zubair mengatakan bahwa nama bapaknya adalah Alqamah. Ia berasal dari bani Al Harits bin Abdi Manat bin Kinanah. Ia termasuk salah seorang pimpinan tinggi koalisi Quraisy (*ahabisy*) yang terdiri dari bani Al Harits bin Abdi Manat bin Kinanah, bani Al Mushthaliq bin Khuza'ah dan bani Al Hun bin Khuzaimah. Dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar disebutkan, أَبَى اللهُ أَنْ تَحُجَّ لَخْمٌ وَجُذَامٌ وَكِنْدَةُ وَحُمَيْرٌ، وَيَمْنَعُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (*Allah tidak memperkenankan suku Lakhm, Judzam, Kindah dan Humair untuk menunaikan haji, dan Allah melarang Ibnu Abdil Muthalib*).

فَابْعَثُوهَا لَهُ (*tampakkanlah kepadanya*). Yakni kerahkan hewan kurban ke arahnya sekaligus. Ibnu Ishaq memberi tambahan, "Ketika ia melihat hewan kurban berjalan ke arahnya dari lubuk lembah dengan kalung-kalungnya, namun telah dicegah untuk sampai ke tempat penyembelihannya, maka dia pun kembali sebelum sampai kepada Rasulullah SAW."

Akan tetapi di dalam kitab *Maghazi Urwah* yang dikutip oleh Al Hakim disebutkan, "Hulais berseru seraya berkata, 'Celakalah kaum Quraisy, demi Rabb Ka'bah! Sungguh kaum ini datang hanya untuk umrah'. Nabi SAW bersabda, أَجَلْ يَا أَخَا بَنِي كِنَانَةَ فَأَعْلِمْهُمْ بِذَلِكَ (*Benar, wahai saudara dari bani Kinanah! Beritahukan kepada mereka tentang itu*'.). Ada kemungkinan dialog ini terjadi dari jarak jauh.

فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ (*aku berpendapat mereka tidak patut dihalangi untuk datang ke Baitullah*). Ibnu Ishaq memberi tambahan, وَغَضِبَ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا عَلَى هَذَا عَاقَدْنَاكُمْ، أَيُصَدُّ عَنْ بَيْتِ اللهِ مَنْ جَاءَ مُعَظِّمًا لَهُ؟ كُفَّ عَنَّا يَا حُلَيْسُ حَتَّى نَأْخُذَ لِأَنْفُسِنَا مَا نَرْضَى (*Ia marah dan berkata, 'Wahai kaum Quraisy! Bukan atas hal ini kami mengikat perjanjian dengan kalian. Apakah akan dihalangi untuk sampai ke Baitullah orang yang datang untuk mengagungkannya?' Mereka berkata, 'Tahanlah (pembicaraanmu) dari kami, wahai Hulais, hingga kami mengambil untuk diri kami apa yang kami ridhai'*).

Dalam kisah ini terdapat keterangan tentang bolehnya melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Dari kisah ini diketahui pula bahwa sejumlah kaum musyrikin mengagungkan kehormatan ihram dan tanah Haram, serta mengingkari mereka yang menghalangi orang-orang dari hal itu. Perbuatan ini mereka lakukan karena berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim AS.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ (*Salah seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Mikraz bin Hafsh berdiri*). Ibnu Ishaq memberi tambahan, "Ibnu Al Akhif." Ia berasal dari bani Amir bin Lu'ay. Dalam tulisan tangan Ibnu Abdah An-Nassabah dikatakan "Makraz". Sedangkan dalam tulisan tangan Yusuf bin Khalil dikatakan "Mukriz". Namun, yang menjadi pegangan adalah riwayat di atas (yakni "Mikraz").

وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ (*dan dia seorang laki-laki yang jahat*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, رَجُلٌ غَادِرٌ (*Laki-laki pengkhianat*).

Redaksi ini lebih akurat. Sesungguhnya aku merasa heran dengan mensifatinya sebagai laki-laki pengkhianat, padahal sifat ini tidak tampak pada tindak-tanduknya ketika mengadakan perjanjian Hudaibiyah.

Bahkan, di sela-sela kisah ini terdapat keterangan yang menyalahi sifat itu, seperti akan disebutkan dalam perkataannya sehubungan dengan kisah Abu Jandal, hingga akhirnya say a melihat di dalam kitab *Al Maghazi* karya Al Waqidi pada pembahasan tentang Perang Badar bahwa Utbah bin Rabiah berkata kepada kaum Quraisy, "Bagaimana kami keluar dari Makkah sementara bani Kinanah di belakang kami, dan kami tidak merasa aman atas serangan mereka terhadap wanita dan anak-anak kami?" Hal itu dikarenakan Hafsh bin Al Akhif (yakni anak Mikraz) memiliki seorang anak yang tampan, lalu dibunuh oleh seorang laki-laki dari bani Bakr bin Abdi Manat bin Kinanah sebagai balasan atas keluarga mereka yang dibunuh oleh kaum Quraisy.

Kaum Quraisy pun memperbincangkan hal itu, kemudian mereka berdamai. Setelah itu, Mikraz bin Hafsh mendatangi Amir bin Yazid (pemimpin Bani Bakr) secara diam-diam, lalu membunuhnya. Suku Kinanah gempar karenanya, lalu datanglah perang Badar di sela-sela kejadian itu. Adapun Mikraz dikenal sebagai orang yang suka mengkhianati perjanjian.

Al Waqidi juga menyebutkan bahwa Mikraz bermaksud menyerang kaum muslimin di malam hari ketika berada di Hudaibiyah, lalu dia keluar bersama 50 orang laki-laki, namun mereka ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah yang saat itu mendapat tugas penjagaan. Namun, Mikraz berhasil meloloskan diri. Maka, seakan-akan Nabi SAW hendak mengisyaratkan kepada hal tersebut.

إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو (*tiba-tiba Suhail bin Amr datang*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَدَعَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنِ عَمْرٍو فَقَالُوا: اذْهَبْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَصَالِحْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَرَادَتْ قُرَيْشٌ الصُّلْحَ حِيْنَ بَعَثَتْ

هَذَا (*Kaum Quraisy memanggil Suhail bin Amr, lalu mereka berkata, 'Pergilah kepada laki-laki ini dan buatlah perjanjian damai dengannya!' Nabi SAW bersabda, 'Kaum Quraisy menginginkan perjanjian damai ketika mereka mengutus orang ini'*).

قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ... إِلَى أخره (*Ma'mar berkata: Dikabarkan kepadaku oleh Ayyub dari Ikrimah bahwa ketika Suhail bin Amr datang... dan seterusnya*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* hingga Ma'mar melalui *sanad* yang disebutkan di awal hadits, akan tetapi statusnya *mursal*. Saya belum menemukan periwayat yang menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* seraya menyebutkan Ibnu Abbas. Akan tetapi, ini didukung oleh riwayat dengan *sanad* yang *maushul* yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Salamah bin Al Akwa', بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَحُوَيْطِبَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَالِحُوْهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلاً قَالَ: قَدْ سُهِّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ (*Kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr dan Huwaithab bin Abdil Uzza kepada Nabi SAW untuk melakukan perdamaian. Ketika Nabi SAW melihat Suhail, maka beliau bersabda, 'Telah dimudahkan bagi kamu urusan kamu'.*). Riwayat serupa dinukil pula oleh Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin As-Sa`ib.

قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ (*Ma'mar berkata, "Az-Zuhri berkata."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* hingga Ma'mar melalui *sanad* yang disebutkan pada awal hadits. Ia merupakan kelanjutan hadits, hanya saja disisipi oleh hadits Ikrimah.

فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا (*Maka ia berkata, "Marilah, tulislah di antara kami dan kamu suatu kitab [perjanjian]."*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقَوْلُ حَتَّى وَقَعَ بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ عَلَى أَنْ تُوْضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَشْرَ سِنِيْنَ وَأَنْ يَأْمَنَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هَذَا (*Ketika dia sampai kepada Nabi SAW,*

terjadilah percakapan antara keduanya hingga mereka sepakat mengadakan perjanjian damai untuk tidak melakukan perang selama 10 tahun, dan hendaknya kedua pihak sama-sama memberi keamanan kepada pihak lainnya, dan hendaklah kaum muslimin kembali tahun ini).

Catatan:

Apa yang dikatakan Ibnu Ishaq sebagai batas waktu perjanjian merupakan pendapat yang menjadi pegangan. Ini pula yang ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Ali. Sementara dalam kitab *Al Maghazi* karya Ibnu 'A`idz disebutkan bahwa perjanjian damai itu adalah 2 tahun. Demikian pula keterangan dari Musa bin Uqbah. Namun, kedua keterangan ini mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq adalah waktu yang disekapati saat perjanjian. Sedangkan waktu yang disebutkan oleh Ibnu 'A`idz dan selainnya adalah waktu berakhirnya perjanjian setelah terjadi pelanggaran oleh kaum Quraisy, seperti akan disebutkan pada penjelasan tentang fathu Makkah, pada pembahasan tentang peperangan.

Adapun keterangan yang disebutkan di dalam kitab *Al Kamil* karya Ibnu Adi, *Mustadrak* Al Hakim, *Al Mu'jam Al Ausath* Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar bahwa lama waktu berlakunya perjanjian adalah 4 tahun, di samping *sanad*-nya sangat lemah juga menyalahi riwayat yang *shahih*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu diperbolehkannya mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Sebagian mengatakan tidak boleh lebih dari 10 tahun berdasarkan keterangan pada hadits ini, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Adapun pendapat yang lain adalah; boleh lebih dari 10 tahun, tidak boleh lebih dari 4 tahun,

diperbolehkan selama 3 tahun, dan maksimal 2 tahun. Namun, pendapat pertama lebih kuat.

فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ (*Nabi SAW memanggil juru tulis*). Dia adalah Ali bin Abi Thalib, seperti dijelaskan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui *sanad* di atas dari Az-Zuhri. Demikian pula yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perdamaian dari hadits Al Bara` bin Azib. Hal serupa dinukil oleh Umar bin Syabah dari hadits Salamah bin Akwa' sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan bagian ini dari kisah di atas. Pembahasannya secara detail akan dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan.

Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari jalur Amr bin Suhail bin Amr, dari bapaknya, الْكِتَابُ عِنْدَنَا، كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (*Perjanjian damai ada pada kami dan penulisnya adalah Muhammad bin Maslamah*). Tapi kedua versi ini dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa naskah yang asli ditulis oleh Ali, seperti disebutkan dalam kitab *Shahih*. Kemudian naskah tersebut disalin oleh Muhammad bin Maslamah untuk Suhail bin Amr.

Di antara kekeliruan yang terjadi adalah apa yang disebutkan oleh Umar bin Syabah. Setelah dia menyebutkan melalui beberapa jalur periwayatan bahwa nama penulis perjanjian antara kaum muslimin dan Quraisy adalah Ali bin Abi Thalib, lalu dia menukil dari jalur lain bahwa nama juru tulis perjanjian itu adalah Muhammad bin Maslamah. Setelah itu, dia berkata: Ibnu Aisyah Yazid bin Ubaidillah bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada kami, كَانَ اسْمُ هِشَامِ بْنِ عِكْرِمَةَ بَغِيْضًا، وَهُوَ الَّذِي كَتَبَ الصَّحِيْفَةَ فَشَلَّتْ يَدُهُ، فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِشَامًا (*Dahulu nama Hisyam bin Ikrimah adalah Baghidh, dan dialah yang menulis perjanjian. Setelah itu tangannya lumpuh, maka Rasulullah SAW memberinya nama Hisyam*).

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kesalahan fatal, sebab perjanjian yang ditulis oleh Hisyam adalah kesepakatan kaum Quraisy

ketika memboikot bani Hasyim di suatu lembah di Makkah sebelum hijrah. Kisah ini sangat masyhur dalam *sirah* Nabi SAW. Umar bin Syabah salah sangka bahwa perjanjian dalam kisah ini adalah perjanjian yang dibuat ketika di Hudaibiyah. Padahal seharusnya tidak demikian, bahkan antara 2 peristiwa itu terdapat perbedaan waktu selama 10 tahun. Hanya saja saya menyitir masalah ini karena khawatir sebagian orang terpedaya sehingga meyakininya sebagai perbedaan tentang nama juru tulis perjanjian dalam kisah Al Hudaibiyah.

لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً *(tidaklah bangsa Arab memperbincangkan bahwa kami dilangkahi secara paksa)*. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْنَا عَنْوَةً (*Dia masuk kepada kami secara paksa*).

فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ -وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ- إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا

(Suhail berkata, "Hendaknya tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu —meskipun memeluk agamamu— melainkan engkau mengembalikannya kepada kami."). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ يَتْبَعُ مُحَمَّدًا لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ (*Atas dasar bahwa barangsiapa datang kepada Muhammad dari kalangan kaum Quraisy tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan kepada mereka; dan barangsiapa datang kepada kaum Quraisy dari mereka yang mengikuti Muhammad, maka ia tidak dikembalikan kepadanya*).

Riwayat ini mencakup kaum laki-laki dan perempuan. Demikian pula yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang syarat-syarat dari Uqail dari Az-Zuhri dengan redaksi وَلاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ (*Tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu*). Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah, yakni apakah kaum wanita masuk dalam perjanjian ini namun kemudian hukum mereka dihapuskan, atau pada dasarnya mereka tidak tercakup dalam

perjanjian, kecuali dari cakupan umum lafazh dan kemudian dikhususkan?

Ibnu Ishaq memberi tambahan keterangan melalui *sanad* di atas, وَعَلَى بَيْنَنَا عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ (*Atas dasar antara kita terdapat wadah yang tertutup*). Yakni perkara yang tersimpan rapi di dalam dada. Hal ini sebagai isyarat untuk tidak saling menuntut atas apa yang telah terjadi sebelumnya di antara mereka; baik berupa peperangan maupun yang lainnya, serta saling menjaga perjanjian yang mereka sepakati.

Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya. وَأَنَّهُ لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ إِغْلاَلَ (*Dan bahwasanya tidak ada pencurian dan pengkhianatan*). Maksudnya, masing-masing dari kedua belah pihak memberi jaminan keamanan jiwa maupun harta terhadap pihak yang lain secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Ibnu Ishaq berkata, "Barangsiapa ingin mengikat perjanjian dengan Muhammad, maka itu diperbolehkan, dan barangsiapa ingin mengikat perjanjian dengan kaum Quraisy, maka itu juga diperbolehkan. Bani Khuza'ah dengan segera menyambut dan berkata, 'Kami berada pada ikatan Muhammad dan perjanjiannya'. Sementara bani Bakr berkata, 'Kami berada pada ikatan Quraisy dan perjanjian mereka'. Hendaknya engkau kembali pada tahun ini dan jangan memasuki Makkah, lalu pada tahun yang akan datang kami akan keluar untukmu, dan engkau boleh masuk Makkah bersama para sahabatmu lalu menetap di sana selama 3 hari. Engkau hanya diperbolehkan membawa senjata pengembara; pedang dalam sarungnya. Jangan memasuki Makkah kecuali dalam kondisi seperti itu." Kisah yang serupa dengan ini akan disebutkan dalam hadits Bara` bin Azib pada pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Ishaq menambahkan, "Ketika Rasulullah SAW menulis perjanjian bersama Suhail bin Amr, tiba-tiba Abu Jandal datang." Lalu dia menyebutkan kisah Abu Jandal.

قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ (*Kaum muslimin berkata, "Subhanallah [Maha Suci Allah], bagaimana dikembalikan."*). Dalam riwayat Uqail di awal pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan, "Di antara perkara yang dipersyaratkan oleh Suhail kepada Nabi SAW adalah; tidak seorang pun yang datang kepadamu dari kami meskipun memeluk agamamu melainkan engkau mengembalikannya kepada kami, dan engkau membebaskan antara kami dengan dia. Kaum mukminin tidak menyenangi hal itu dan menolaknya, sementara Abu Suhail tidak mau selain yang seperti itu. Maka, Nabi SAW menulis perjanjian dengannya atas dasar itu. Pada hari itu beliau mengembalikan Abu Jandal kepada bapaknya, Suhail bin Amr. Tidak seorang pun di antara laki-laki yang datang kepada beliau pada masa itu melainkan dikembalikan."

Pernyataan tidak setuju atas poin ini —dari isi perjanjian tersebut— kemungkinan besar datang dari Umar, seperti yang akan disebutkan. Lalu Al Waqidi menyebutkan bahwa di antara mereka yang mengeluarkan pernyataan demikian adalah Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Ubadah. Pada pembahasan tentang peperangan akan disebutkan bahwa Sahal bin Hunaif juga termasuk orang yang mengingkarinya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا (*Sesungguhnya Quraisy membuat perjanjian dengan Nabi SAW dengan syarat; barangsiapa dari kalian datang, maka kami tidak mengembalikannya kepada kalian; dan barangsiapa dari kami yang datang kepada kalian, maka kaalian harus mengembalikannya kepada kami'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah kita akan menulis poin ini?' Beliau menjawab, 'Ya!' Sesungguhnya orang yang pergi dari kita kepada mereka, maka Allah akan menjauhkannya; dan siapa dari mereka*

yang datang kepada kita, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dan jalan keluar).

Abu Al Aswad memberi tambahan dalam riwayatnya dari Urwah, "Dinukil pula oleh Ibnu A'idz dari Ibnu Abbas yang juga seperti itu."

Ketika masing-masing pihak sudah menerima butir perjanjian itu, tiba-tiba salah seorang dari kedua kelompok melepaskan anak panah kepada kelompok yang lainnya, maka kedua kelompok pun menjadi tegang. Tiap-tiap kelompok menyandera orang yang ada pada mereka. Kaum musyrikin menyandera Utsman dan orang-orang yang ada bersamanya. Sedangkan kaum muslimin menyandera Suhail bin Amr dan orang-orang yang datang bersamanya. Lalu Rasulullah SAW menyeru untuk melakukan baiat, dan para sahabat pun berbaiat kepada beliau untuk tidak melarikan diri dari medan perang. Kejadian ini terdengar oleh kaum musyrikin, dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Akhirnya mereka membebaskan orang-orang yang disandera dan mengirim utusan untuk melakukan perdamaian. Allah pun menurunkan firman-Nya, "*Dia-lah yang telah menahan tangan kamu (untuk membinasakan) mereka.*" (Qs. Al Fat<u>h</u> [48]: 24)

Pada pembahasan tentang perang Hudaibiyah terdapat penjelasan periwayat yang menukil kisah ini melalui *sanad* yang *maushul* dan proses baiat di bawah pohon serta perbedaan pendapat mengenai jumlah sahabat yang berbaiat dan faktor yang mendorong baiat.

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَل (*Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba masuk Abu Jandal*). Sebelumnya dia bernama Al Ashi (pelaku maksiat), lalu ketika masuk Islam, dia mengganti namanya. Dia memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Abdullah yang masuk Islam sejak awal. Abdullah ini datang ke perang Badar bersama kaum musyrikin, lalu dia melarikan diri dan bergabung dengan kaum muslimin, kemudian dia turut serta bersama kaum muslimin di Hudaibiyah. Bagi mereka yang mengatakan keduanya

adalah nama untuk satu orang saja, maka itu tidak banar. Abdullah gugur sebagai syahid pada perang Yamamah beberapa saat sebelum Abu Jandal.

Adapun Abu Jandal ditahan di Makkah dan dilarang untuk hijrah serta disiksa karena masuk Islam, seperti disebutkan dalam hadits pada bab di atas. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَإِنَّ الصَّحِيْفَةَ لَتُكْتَبُ إِذْ طَلَعَ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلٍ، وَكَانَ أَبُوْهُ حَبَسَهُ فَأَفْلَتَ (*Sesungguhnya surat perjanjian akan ditulis ketika Abu Jandal bin Suhail muncul. Ia telah dipenjara oleh bapaknya, tetapi berhasil meloloskan diri*).

Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, وَكَانَ سُهَيْلٌ أَوْثَقَهُ وَسَجَنَهُ حِيْنَ أَسْلَمَ، فَخَرَجَ مِنَ السِّجْنِ وَتَنَكَّبَ الطَّرِيْقَ وَرَكِبَ الْجِبَالَ حَتَّى هَبَطَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَفَرِحَ بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَتَلَقَّوْهُ (*Suhail telah mengikat dan memenjarakan Abu Jandal ketika masuk Islam, maka ia keluar dari penjara dan menelusuri jalan hingga naik ke bukit, lalu menjatuhkan diri kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun bergembira dengan kedatangannya dan menyambutnya*).

يَرْسُفُ (*terseok-seok*). Yakni berjalan dengan lamban karena terikat.

فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ (*Suhail berkata, "Wahai Muhammad! Inilah orang pertama yang aku putuskan untuk engkau kembalikan kepadaku."*). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, فَقَامَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى أَبِي جَنْدَلَ فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَأَخَذَ يُلَبِّبُهُ (*Suhail bin Amr berdiri menghampiri Abu Jandal, lalu memukul wajahnya seraya memegang kerah bajunya*).

إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ (*sesungguhnya kita belum memutuskan perjanjian*). Yakni kita belum selesai menulisnya.

فَأَجِزْهُ لِي (*perkenankanlah ia untukku*). Yakni perkenankan dia untuk tetap bersamaku dan tidak aku kembalikan kepadamu, atau

kecualikanlah dia dari perjanjian ini. Dalam kitab *Al Jam'*, oleh Al Humaidi disebutkan فَأَجِرْهُ لِي (lindungilah dia untukku). Akan tetapi, Ibnu Al Jauzi lebih mengukuhkan riwayat dengan lafazh فَأَجِزْهُ لِي (*perkenankanlah dia untukku*).

Pada bagian ini terdapat keterangan untuk berpedoman pada perkataan, meskipun belum ditulis dan belum dipersaksikan. Atas dasar itulah Nabi SAW melaksanakan keinginan Suhail untuk mengembalikan anaknya kepadanya. Hanya saja Nabi SAW bersikap diplomatis ketika mengatakan لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ (*Sesungguhnya kita belum memutuskan perjanjian*), dengan harapan Suhail mau menerima permintaannya dan Suhail sendiri tidak dikecam oleh kaum Quraisy karena Abu Jandal adalah anaknya sendiri. Namun, ketika Suhail bersikeras dengan pendiriannya, maka Nabi SAW membiarkannya.

قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ (*Mikraz berkata, "Bahkan..."*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh *balaa* (benar). Kemudian tidak disebutkan dalam riwayat ini mengenai jawaban Suhail atas perkataan Mikraz tersebut.

Sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang dinukil dari Mikraz dalam riwayat ini memiliki kemusykilan karena menyalahi apa yang dikatakan Nabi SAW tentang dirinya, yaitu sebagai laki-laki yang jahat. Sepatutnya dia membantu Suhail untuk mengembalikan Abu Jandal kepada mereka, lalu bagaimana sehingga dia justeru melakukan hal yang sebaliknya?

Kemusykilan ini dijawab bahwa sifat jahat merupakan tabiatnya, namun bukan berarti dia tidak pernah sesekali melakukan kebaikan. Atau, dia mengatakan hal itu atas dasar nifak, sementara batinnya tidak demikian. Atau, dia mendengar sabda Nabi SAW yang menyatakan dirinya sebagai laki-laki jahat, maka dia bermaksud menampakkan keadaan yang menyelisihi hal itu, dan ini termasuk bagian dari sikap jahatnya.

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa Suhail tidak menjawab pernyataan Mikraz karena ia bukanlah orang yang diserahi urusan perjanjian, berbeda halnya dengan Suhail. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena Al Waqidi telah meriwayatkan bahwa Mikraz termasuk orang yang datang untuk melakukan perundingan menemani Suhail, dan ikut juga bersama mereka Huwaithab bin Abdul Uzza. Akan tetapi dia menyebutkan dalam riwayatnya pernyataan yang menunjukkan bahwa izin dari Mikraz bukan untuk tidak mengembalikan Abu Jandal kepada Suhail, tetapi dia hanya memberi perlindungan kepadanya dari penyiksaan atau yang sejenisnya. Lalu disebutkan bahwa Mikraz dan Huwaithab mengambil Abu Jandal dan memasukkannya ke dalam kemah dan menjauhkan bapaknya darinya. Hal serupa tercantum pula dalam kitab *Al Maghazi* karya Ibnu 'A`idz yang dinukil dari riwayat Abu Al Aswad dari Urwah dengan lafazh, فَقَالَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ وَكَانَ مِمَّنْ أَقْبَلَ مَعَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْتِمَاسِ الصُّلْحِ: أَنَا لَهُ جَارٌ، وَأَخَذَ قَيْدَهُ فَأَدْخَلَهُ فُسْطَاطًا (*Mikraz bin Hafsh berkata —dan dia termasuk orang yang datang bersama Suhail untuk melakukan perundingan—, 'Aku akan memberi perlindungan kepadanya'. Lalu, dia mengambil belenggu Abu Jandal dan memasukkannya ke dalam kemah*). Sekiranya riwayat ini akurat, maka ini lebih berdasar dibandingkan kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan, sebab Mikraz tidak mengakui membiarkan Abu Jandal bersama kaum muslimin, bahkan dia hanya memberi jaminan perlindungan sampai Abu Jandal kembali menaati kemauan bapaknya. Artinya, dia tidak keluar dari perbuatan jahat. Akan tetapi, hal ini digoyahkan oleh lafazh dalam riwayat *shahih*, فَقَالَ مِكْرَزٌ: قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ (*Mikraz berkata, 'Kami telah memperkenankannya untukmu'.*) yakni untuk Nabi SAW.

قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ...؟ (*Abu Jandal berkata, "Wahai sekalian kaum muslimin! Apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik...?"*). Ibnu Ishaq menambahkan, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا جَنْدَلٍ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ

فَإِنَّا لَا نَغْدِرُ، وَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا (*Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan harapkanlah pahala, karena kami tidak akan mengkhianati perjanjian. Allah SWT akan menjadikan untukmu kelapangan dan jalan keluar*).

Dalam riwayat Abu Malih disebutkan, فَأَوْصَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَوَثَبَ عُمَرُ مَعَ أَبِي جَنْدَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَيَقُوْلُ: اصْبِرْ، فَإِنَّمَا هُمْ مُشْرِكُوْنَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ كَدَمِ كَلْبٍ، قَالَ وَيُدْنِي قَائِمَةَ السَّيْفِ مِنْهُ، وَيَقُوْلُ عُمَرُ: رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي فَضَرَبَ بِهِ أَبَاهُ، فَضَنَّ الرَّجُلُ -أَيْ بَخِلَ- بِأَبِيْهِ وَنُفِذَتِ الْقَضِيَّةُ (*Rasulullah SAW berwasiat kepadanya. Saat itu Umar bangkit berjalan mendampingi Abu Jandal seraya berkata, "Bersabarlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik, hanya saja darah setiap orang dari mereka sama seperti darah anjing'. Lalu Umar mendekatkan gagang pedangnya kepada Abu Jandal. Umar berkata, 'Aku berharap dia mengambilnya dariku, lalu digunakan memancung bapaknya. Akan tetapi, dia tidak mau melakukan hal itu terhadap bapaknya hingga persoalan diputuskan'.*).

Al Khaththabi berkata, "Para ulama menakwilkan apa yang terjadi dalam kisah Abu Jandal. Dalam hal ini ada 2 kesimpulan:

Pertama, Allah telah memperbolehkan *taqiyah* (berpura-pura) bagi seorang muslim apabila khawatir akan binasa. Seorang muslim diberi keringanan untuk mengucapkan lafazh kufur (mengaku kufur) dan menyembunyikan keimanan jika tidak mungkin melakukan *tauriyah* (mengucapkan perkataan yang dipahami oleh pendengar berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara). Perbuatan Nabi SAW tersebut bukan menyerahkan Abu Jandal ke dalam kebinasaan, karena ada jalan untuk meloloskan diri dari kematian dengan melakukan *taqiyah.*

Kedua, sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan Abu Jandal kepada bapaknya sendiri, dan umumnya seorang bapak tidak akan tega membunuh anaknya sendiri. Adapun bila bapaknya menyiksa

atau memenjarakannya, maka dia boleh melakukan *taqiyah*. Sedangkan fitnah yang ditakutkan, maka itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaran hamba-hamba-Nya yang beriman.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat apakah mengadakan perdamaian dengan kaum musyrikin dengan syarat mengembalikan kepada mereka orang yang datang dalam keadaan memeluk Islam itu diperbolehkan atau tidak? Sekelompok ulama mengatakan bahwa syarat tersebut diperbolehkan sesuai kisah Abu Jandal dan Abu Bashir. Sekelompok lagi berpendapat bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan, dan apa yang terjadi pada kisah di atas telah dihapus oleh hadits, أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ (*Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di antara kaum musyrikin*). Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi. Sementara dalam madzhab Syafi'i terdapat perincian antara orang sehat akal dengan orang gila dan anak-anak. Menurut madzhab ini, anak-anak dan orang gila tidak dikembalikan. Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Batasan orang yang diperbolehkan untuk dikembalikan adalah muslim yang tidak diwajibkan hijrah dari wilayah musuh."

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Umar bin Khaththab berkata, "Aku datang kepada Nabi Allah SAW."*). Ini termasuk perkara yang menguatkan bahwa yang diceritakan tentang kisah peristiwa Hudaibiyah (yang diceritakan) kepada Al Miswar dan Marwan adalah Umar. Demikian pula yang baru disebutkan tentang kisah Umar bersama Abu Jandal.

فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى (*Bukankah engkau adalah nabi Allah yang sebenarnya? Beliau bersabda, "Benar."*). Al Waqidi menambahkan dari hadits Abu Sa'id, قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ دَخَلَنِي أَمْرٌ عَظِيْمٌ، وَرَاجَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَاجَعَةً مَا رَاجَعْتُهُ مِثْلَهَا قَطُّ (*Umar berkata, 'Telah masuk kepadaku perkara yang sangat besar, aku menanggapi Nabi SAW dengan tanggapan yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya'.*).

Dalam hadits Suhail bin Hunaif pada pembahasan tentang upeti dan tafsir surah Al Fath disebutkan, فَقَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا، وَنَرْجِعُ وَلَمْ يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ (*Umar berkata, 'Bukankah kita berada dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan? Bukankah si fulan berada di surga dan orang-orang yang membunuhnya di dalam neraka? Maka, atas dasar apa kita memberikan kehinaan dalam agama kita, dan kita kembali sementara Allah belum memutuskan di antara kita?' Beliau bersabda, 'Wahai Ibnu Khaththab! Sungguh aku adalah Rasulullah [utusan Allah], Allah tidak akan menyia-nyiakanku'. Umar kembali dalam keadaan marah, dan dia tidak sabar hingga mendatangi Abu Bakar*).

Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Umar secara ringkas, فَقَالَ عُمَرُ: اتَّهَمُوْا الرَّأْيَ عَلَى الدِّيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَرُدُّ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِي، وَمَا أَلَوْتُ عَنِ الْحَقِّ (*Umar berkata, 'Mereka mengecam pendapat dalam masalah agama, sungguh aku telah melihat diriku membantah Rasulullah SAW dengan pendapat, dan aku bukanlah tidak acuh terhadap kebenaran*'.). Dalam riwayat ini dikatakan pula, قَالَ: فَرَضِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي: يَا عُمَرُ، تَرَانِي رَضِيْتُ وَتَأْبَى (*Umar berkata, "Rasulullah SAW telah ridha namun aku menolak, hingga Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Umar! Engkau lihat aku telah ridha dan engkau menolak?'"*)..

إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ (*sungguh aku adalah Rasulullah dan aku tidak durhaka kepada-Nya*). Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut melainkan berdasarkan wahyu.

أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ (*bukankah engkau menceritakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Baitullah*). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, كَانَ الصَّحَابَةُ لاَ يَشُكُّوْنَ فِي الْفَتْحِ لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَوْا الصُّلْحَ دَخَلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ حَتَّى كَادُوا يَهْلِكُوْنَ (*Para sahabat tidak meragukan tentang pembebasan kota Makkah karena mimpi Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat perdamaian, maka masuk kepada mereka dari hal itu perkara yang besar hingga hampir-hampir mereka binasa*).

Sementara dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي مَنَامه قَبْلَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا رَأَوْا تَأْخِيْرَ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيْهِمْ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya sebelum umrah bahwa beliau masuk bersama para sahabatnya ke Ka'bah. Ketika mereka melihat hal itu diakhirkan [ditunda], maka ini terasa berat bagi mereka*).

Pada bagian ini terdapat keterangan tentang bolehnya mengadakan penelitian hingga diketahui maksud yang sebenarnya, dan orang yang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu tanpa menyebutkan waktu tertentu, maka dia tidak berdosa hingga hidupnya berakhir.

فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ (*aku mendatangi Abu Bakar*). Umar tidak menyebutkan bahwa ia mempertanyakan masalah itu kepada seseorang setelah Rasulullah SAW selain Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal itu dikarenakan kedudukan Abu Bakar yang demikian mulia dan luasnya ilmu dia dalam pandangan Umar. Jawaban Abu Bakar kepada Umar yang menyerupai jawaban Nabi SAW menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang paling sempurna, lebih mengetahui keadaan Rasulullah SAW dan urusan-urusan agama, serta paling komitmen di antara mereka dalam menerima perintah Allah.

Pada hadits ini ditegaskan bahwa kaum muslimin saat itu mengingkari perjanjian damai, dan mereka sependapat dengan Umar. Namun, pada bagian ini diketahui bahwa Ash-Shiddiq tidak

menyetujui mereka dalam hal itu. Bahkan, hatinya sesuai dengan hati Rasulullah SAW.

Pada pembahasan tentang hijrah akan disebutkan bahwa Ibnu Ad-Daghinah memberi sifat kepada Abu Bakar sama seperti sifat yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW, yaitu: mempererat hubungan kekeluargaan, menanggung beban, membantu segala sisi kebaikan, dan lain-lain. Oleh karena sifat keduanya (Rasulullah SAW dan Abu Bakar) serupa sejak awal, maka hal ini terus berlangsung hingga akhir.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً (*Az-Zuhri mengatakan, Umar berkata, "Aku pun melakukan atas hal itu beberapa perbuatan."*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang maushul oleh Az-Zuhri, namun *sanad*nya *munqathi'* antara Az-Zuhri dan Umar. Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa redaksi "beberapa perbuatan", yakni pulang pergi dan tanya-jawab; dan yang demikian itu tidak diragukan dari diri Umar, bahkan dia hendak mencari penjelasan tentang apa yang tersembunyi baginya, dan berusaha untuk menghinakan orang-orang kafir,. Hal itu dikarenakan Umar adalah orang yang tegas dan gigih dalam membela agama Allah.

Akan tetapi, penafsiran "beberapa perbuatan" seperti yang disebutkan tidak dapat diterima. Bahkan, yang dimaksud adalah amal-amal shalih untuk menghapus tindak-tanduknya yang tidak langsung menerima kebijakan Rasulullah SAW sejak awal. Bahkan, penafsiran "beberapa perbuatan" telah dinukil langsung dari Umar RA sendiri.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ: مَا زِلْتُ أَتَصَدَّقُ وَأَصُوْمُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ يَوْمَئِذٍ، مَخَافَةَ كَلاَمِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ (*Umar berkata, 'Aku senantiasa bersedekah, berpuasa, shalat dan memerdekakan budak, karena apa yang telah aku lakukan pada hari itu didorong oleh rasa khawatir atas perkataanku yang telah aku ucapkan'.*). Sementara dalam riwayat Al Waqidi dari hadits Ibnu

Abbas disebutkan, قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَعْتَقْتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ رِقَابًا، وَصُمْتُ دَهْرًا (*Umar berkata, 'Aku telah memerdekakan sejumlah budak karena hal tersebut, dan aku melakukan puasa sepanjang masa'*).

Adapun perkataan pensyarah di atas "yang demikian tidak diragukan dari diri Umar", jika yang dimaksud adalah keraguan dalam agama, maka tidak perlu ditanyakan, bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Ketika Abu Abu Bakar berkata kepadanya, 'Tetaplah pada perintah dan larangannya, karena sungguh beliau adalah Rasulullah'. Umar berkata, 'Aku bersaksi pula bahwa beliau adalah Rasulullah'." Adapun bila yang dimaksud adalah menafikan keraguan tentang kemaslahatan pada perjanjian itu, maka pernyataan itu tidak dapat diterima. As-Suhaili berkata, "Keraguan ini adalah sesuatu yang tidak menyertai pelakunya, bahkan mirip dengan perasaan was-was." Akan tetapi menurutku, bahwa Umar tidak langsung menerima perjanjian karena ingin mengetahui hikmah dan menyingkap syubhat yang ada di dalamnya. Hal serupa adalah tentang kisah Nabi SAW menshalati Abdullah bin Ubay. Meskipun ijtihadnya pada peristiwa Hudaibiyah tidak sesuai dengan hukum, berbeda dengan ijtihadnya dalam masalah menshalati jenazah Abdullah bin Ubay. Hanya saja Umar melakukan beberapa perbuatan karena hal ini, meski pada dasarnya semua yang ia lakukan pada peristiwa Hudaibiyah dapat ditolelir, bahkan mendapatkan pahala karena ijtihadnya.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ (*Ketika telah selesai menulis perjanjian*). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Selepas menulis perjanjian, Nabi SAW mempersaksikan kepada beberapa laki-laki dari kaum muslimin dan beberapa laki-laki dari kaum musyrikin. Di antara mereka adalah; Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Suhail bin Amr, dan Mikraz bin Hafsh yang berstatus musyrik."

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: قُوْمُوْا، فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا *(Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Berdirilah, sembelihlah dan cukurlah rambut.")*. Dalam riwayat Abu Al Aswad

dari Urwah disebutkan, "Ketika mereka selesai dari perkara itu, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membawa hewan kurban—yakni ke arah tanah suci— hingga mereka dihadang oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelih."

فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ (*Demi Allah, tidak seorang pun di antara mereka yang berdiri*). Dikatakan bahwa para sahabat tidak langsung menyambut perintah ini, karena ada kemungkinan perintah tersebut hanya bersifat anjuran semata, atau berharap wahyu turun untuk membatalkan perjanjian tersebut, atau memberi pengkhususan atas perjanjian dengan mengizinkan mereka masuk Makkah tahun itu demi menyempurnakan ibadah umrah mereka.

Semuanya yang mereka lakukan dapat ditolerir, karena pada masa itu masih memungkinkan adanya penghapusan hukum. Ada juga kemungkinan mereka tenggelam dalam memikirkan kehinaan yang mereka alami (dalam pandangan mereka), karena pada satu sisi mereka merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan mereka meskipun melalui kekerasan. Atau, mereka mengakhirkan pelaksanaan perintah karena yakin bahwa perintah yang bersifat mutlak tidak harus segera dikerjakan.

Ada pula kemungkinan setiap salah satu dari faktor-faktor ini terdapat pada masing-masing mereka, seperti akan dijelaskan dari perkataan Ummu Salamah. Kejadian ini tidak dapat menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa "perintah" itu harus dilaksanakan dengan segera, dan tidak pula bagi yang menafikannya. Begitu juga tidak dapat dijadikan dalil bagi yang berpendapat bahwa perintah itu berindikasi wajib, bukan sunah, sebab kisah ini mengandung sejumlah kemungkinan.

فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ (*mengatakan kepadanya apa yang beliau alami bersama manusia)*. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَقَالَ لَهَا: أَلاَ تَرَيْنَ إِلَى النَّاسِ؟ إِنِّي آمُرُهُمْ بِالأَمْرِ فَلاَ يَفْعَلُونَهُ (*Beliau bersabda*

kepadanya, 'Apakah engkau tidak melihat urusan manusia? Sungguh aku memerintahkan mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak melakukannya'.). Sementara dalam riwayat Abu Al Malih disebutkan, فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: هَلَكَ الْمُسْلِمُوْنَ، أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَحْلِقُوْا وَيَنْحَرُوا فَلَمْ يَفْعَلُوْا، فَجَلَى اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأُمِّ سَلَمَةَ (*Hal itu terasa berat bagi Nabi SAW, maka beliau masuk ke tempat Ummu Salamah dan bersabda, Celakalah kaum muslimin! Aku memerintahkan mereka untuk mencukur rambut dan menyembelih kurban, tetapi mereka tidak melakukannya'. Maka, Allah menerangi keadaan mereka saat itu dengan sebab Ummu Salamah.*)

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا (*Ummu Salamah berkata, "Wahai nabi Allah! Apakah engkau menginginkan hal itu? Keluarlah! Kemudian janganlah engkau berbicara kepada seorang pun di antara mereka.*"). Ibnu Ishaq menambahkan, "Ummu Salamah berkata, 'Wahai Rasulullah! Janganlah berbicara dengan mereka, karena mereka telah dimasuki oleh perkara yang besar, sebagaimana yang masuk dalam dirimu berupa kesulitan dalam urusan perjanjian damai, dan kembalinya mereka tanpa membebaskan kota Makkah."

Ada kemungkinan Ummu Salamah memahami para sahabat bersikap demikian karena pandangan mereka bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih berdasarkan *rukshah* (keringanan) yang diberikan kepada mereka, sedangkan Nabi SAW sendiri tetap dalam ihram karena berpegang pada kewajiban atas dirinya. Oleh karena itu, Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi untuk *tahallul* (keluar dari ihram) agar kemungkinan ini terhapus dari pikiran mereka.

Nabi SAW mengetahui kebenaran saran ini, maka beliau pun melakukannya. Ketika sahabat melihat perbuatan beliau SAW, mereka pun segera melakukan apa yang diperintahkan, karena tidak ada lagi harapan yang mereka nantikan.

Pada bagian ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, di antaranya:

1. Keutamaan bermusyawarah.
2. Perkataan yang didukung oleh perbuatan, maka lebih memberi pengaruh dibandingkan dengan perkataan semata. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa perbuatan saja lebih berpengaruh daripada perkataan.
3. Boleh bermusyawarah dengan wanita yang memiliki keutamaan.
4. Keutamaan Ummu Salamah dan kecerdasannya, sehingga Imam Al Haramain berkata, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang memberikan pendapatnya dan tepat selain Ummu Salamah." Tapi, sebagian ulama mengatakan bahwa hal serupa terdapat pada putri Syu'aib AS sehubungan dengan perkara Nabi Musa AS.

   Serupa dengan ini kejadian yang dialami oleh sahabat saat pembebasan kota Makkah, seperti akan disebutkan di tempatnya. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan. Ketika mereka tetap berpuasa, maka beliau mengambil gelas lalu minum. Setelah mereka melihat beliau minum, maka mereka pun minum.

نَحَرَ بُدْنَهُ (*menyembelih unta kurbannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani, lafazh *budnahu* di ganti dengan *hadyahu*. Kemudian Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa saat itu terdapat 70 ekor unta kurban, di antaranya terdapat unta milik Abu Jahal yang di kepalanya terdapat sebutir perak untuk membuat marah kaum musyrikin. Unta ini berhasil dirampas dari Abu Jahal pada saat perang Badar.

وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ (*Lalu memanggil tukang cukurnya dan mencukurnya*). Ibnu Ishaq berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa yang mencukur Nabi SAW saat itu adalah Kharrasy bin Umayah bin Al Fadhl Al Khuza'i." Ibnu Ishaq berkata pula: Abdullah bin Abi

Najih menceritakan kepadaku dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sebagian laki-laki saat itu mencukur dan sebagian lagi memendekkan rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ (*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut*). Mereka berkata, 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut...'." Lalu pada bagian akhir hadits dikatakan: Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Mengapa engkau melebihkan orang-orang yang mencukur rambut daripada orang-orang yang memendekkannya?" Beliau SAW menjawab, لأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا (*Karena mereka tidak ragu*).

Ibnu Ishaq berkata: Az-Zuhri berkata dalam haditsnya, "Kemudian Rasulullah SAW kembali, hingga ketika berada di antara Makkah dan Madinah, turunlah surah Al Fath." (Ia [Ibnu Ishaq] menyebutkan hadits tentang tafsir surah itu sampai ia berkata) Az-Zuhri berkata, "Tidak ada suatu kemenangan dalam Islam sebelumnya yang lebih agung daripada kemenangan di Hudaibiyah. Hanya saja peperangan adalah apabila manusia saling berbunuh-bunuhan."

Akan tetapi, karena yang terjadi adalah perjanjian damai, perang pun dihentikan dan manusia merasa aman satu sama lain. Maka, mereka pun bertemu dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Tidak seorang pun yang berbicara dan mengerti tentang Islam pada masa itu melainkan akan menerima Islam. Pada 2 tahun tersebut, orang-orang masuk Islam sama seperti yang telah masuk sebelumnya, atau lebih banyak lagi (yakni di antara pembesar Quraisy).

Maslahat lain yang tampak dari perjanjian tersebut (dan belum disebutkan oleh Az-Zuhri) adalah bahwa ia merupakan persiapan awal menghadapi kemenangan besar yang sesudahnya manusia akan masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Perjanjian damai ini merupakan pembuka bagi peristiwa besar ini. Oleh karena kisah – peristiwa Hudaibiyah merupakan pembuka bagi kemenangan besar, maka ia pun dinamakan sebagai kemenangan, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Karena, lafazh *fath* (kemenangan) dari segi bahasa berarti membuka sesuatu yang

terkunci, sementara perjanjian adalah sesuatu yang tertutup hingga akhirnya dibuka oleh Allah.

Di antara sebab-sebab (alasan) pembukaannya adalah terhalangnya kaum muslimin untuk mengunjungi Baitullah. Secara zhahir, ini merupakan kehinaan bagi kaum muslimin, tetapi pada hakikatnya adalah kemuliaan bagi mereka. Keamanan yang tercipta oleh sebab perjanjian telah menyebabkan manusia bercampur satu sama lain tanpa ada yang mengingkari. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memperdengarkan Al Qur`an kepada orang-orang musyrik. Selain itu, terjadi dialog tentang Islam dengan terang-terangan tanpa ada rasa takut yang sebelumnya mereka tidak memperbincangkannya kecuali secara sembunyi-sembunyi.

Orang-orang yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya kini menampakkan diri secara terang-terangan. Akhirnya, kaum musyrikin mendapatkan kehinaan pada saat mereka menginginkan kemuliaan, dan mereka dikalahkan pada saat mereka menginginkan kemenangan.

ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ... إِلَى آخِرِهِ (*Kemudian datang kepada beliau wanita-wanita yang beriman...* dan seterusnya). Secara zhahir, mereka datang saat Nabi SAW berada di Hudaibiyah. Namun, tidak demikian yang sebenarnya, bahkan mereka datang kepada Nabi SAW pada saat perjanjian damai berlangsung. Pada bagian awal pembahasan tentang syarat-syarat telah disebutkan keterangan yang mendukung hal itu dari Uqail, dari Az-Zuhri, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Nabi SAW dari kalangan kaum laki-laki pada masa perjanjian tersebut melainkan beliau mengembalikannya meskipun seorang muslim. Lalu, datanglah wanita-wanita yang beriman berhijrah, dan Ummu Kultsum bin Uqbah termasuk mereka yang keluar. Dikatakan bahwa ia adalah istri Amr bin Al Ash."

Di antara wanita-wanita mukminah yang berhijrah saat itu adalah:

Pertama, Umaimah binti Bisr, istri Hassan —biasa dipanggil Ibnu Dahdahah— sebelum masuk Islam. Ia lalu dinikahi oleh Sahal bin Hunaif dan melahirkan anak yang diberi nama Abdullah bin Sahal. Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abi Habib secara *mursal*, dan Ath-Thabari dari jalur Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri.

Kedua, Sabiah binti Al Harits Al Aslamiyah, istri Musafir Al Makhzumi. Sebagian orang mengatakan bahwa namanya adalah Shaifi bin Ar-Rahib, akan tetapi yang pertama lebih tepat. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Muqatil bin Hayyan bahwa istri Shaifi namanya adalah Sa'idah yang kemudian dinikahi oleh Umar.

Ketiga, Ummul Hakam binti Abu Sufyan, istri Iyadh bin Syaddad. Tapi, ia kemudian murtad, seperti akan dijelaskan di akhir pembahasan ini.

Keempat, Barwah binti Uqbah istri Syimas bin Utsman.

Kelima, Abdah binti Abdul Uzza bin Nadhlah, istri Amr bin Abdud. Aku (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi Amr terbunuh pada peperangan Khandaq dan seakan-akan istrinya melarikan diri setelah kematian suaminya. Sementara telah menjadi tradisi jahiliyah bahwa siapa saja ditinggal mati oleh suaminya, maka keluarga suami lebih berhak terhadap dirinya.

Keenam, anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib, penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang umrah qadha` (pengganti) pada pembahasan tentang peperangan. Adapun penjelasan kisah pengujian terhadap wanita-wanita mukminah yang hijrah saat itu akan dipaparkan di bagian akhir pembahasan tentang nikah pada bab "Menikahi Wanita-wanita Musyrik yang Masuk Islam".

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ (*Kemudian Nabi SAW kembali ke Madinah. Lalu Abu Bashir mendatangi beliau*). Ia seorang laki-laki berasal dari Quraisy, namanya adalah Utbah —dan sebagian mengatakan Ubaid— bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi,

sekutu bani Zuhrah. Demikian nama dan nasabnya yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya. Dari sini diketahui bahwa kalimat pada hadits di atas "Seorang laki-laki dari Quraisy" yakni melalui hubungan persekutuan, sebab bani Zuhrah berasal dari suku Quraisy.

فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ (*Maka mereka mengirim 2 orang laki-laki untuk memintanya kembali*). Nama keduanya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya *Ath-Thabaqat* pada saat menyebutkan biografi Abu Bashir, yaitu Khunais bin Jabir bersama mantan budaknya yang bernama Kautsar. Dalam riwayat berikut di akhir bab disebutkan bahwa Al Akhnas bin Syuraiq adalah orang yang dikirim untuk mengambil kembali Abu Bashir. Lalu Ibnu Ishaq memberi tambahan, "Al Akhnas bin Syuraiq dan Al Azhar bin Abdi Auf menulis surat kepada Rasulullah SAW. Mereka pun mengirim mantan budak mereka bersama seorang laki-laki lain dari bani Amir, keduanya disewa seharga 2 ekor unta."

Al Akhnas berasal dari bani Tsaqif yang merupakan marga Abu Bashir. Sedangkan Azhar berasal dari bani Zuhrah, sekutu Abu Bashir. Setiap salah seorang dari mereka memiliki hak untuk mengembalikan Abu Bashir.

Dari kisah ini disimpulkan bahwa orang yang berhak menuntut hanyalah keluarga orang yang hendak diambil kembali; baik keluarga asli maupun keluarga karena persekutuan. Sebagian mengatakan bahwa nama salah satu dari kedua laki-laki itu adalah Martsad bin Hamran. Al Waqidi menambahkan, "Kedua utusan itu datang setelah kedatangan Abu Bashir 3 hari di Madinah."

فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ (*Beliau SAW menyerahkannya kepada 2 orang laki-laki itu*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَصِيْرٍ إِنَّ هؤُلاَءِ الْقَوْمِ صَالَحُوْنَا عَلَى مَا عَلِمْتَ، وَإِنَّا لاَ نَغْدِرُ، فَالْحَقْ بِقَوْمِكَ. فَقَالَ:أَتَرُدُّنِي إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَفْتِنُوْنِي عَنْ دِيْنِي وَيُعَذِّبُوْنَنِي؟ فَقَالَ: اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا (*Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Abu*

Bashir! Sesungguhnya kaum itu mengadakan perjanjian damai dengan kami sebagaimana yang telah engkau ketahui; dan kami tidaklah melakukan pengkhianatan, maka pergilah kepada kaummu'. Abu Bashir berkata, 'Apakah engkau akan mengembalikan aku kepada kaum musyrikin yang akan mengujiku dalam agamaku dan menyiksaku?' Beliau bersabda, 'Bersabarlah dan harapkanlah pahala atasnya. Sesungguhnya Allah menjadikan untukmu kelapangan dan jalan keluar'.").

Dalam riwayat Abu Al Malih terdapat tambahan, "Umar berkata kepadanya, 'Engkau adalah laki-laki dan dia laki-laki, sementara kamu membawa pedang'." Perkataan Umar merupakan sindiran yang lebih tsansparan untuk memerintahkan Abu Bashir agar membunuh utusan.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berhujjah dengan kisah ini untuk mengatakan bolehnya menyerahkan orang yang dicari kepada selain keluarganya apabila tidak dikhawatirkan dirinya akan celaka, sebab Nabi SAW menyerahkan Abu Bashir kepada Al Amiri dan temannya, padahal keduanya bukan termasuk keluarga Abu Bashir dan tidak pula berasal dari marganya. Akan tetapi Nabi SAW merasa aman atas keselamatan Abu Bashir, karena beliau mengetahui Abu Bashir lebih kuat dari keduanya. Kenyataan pun membuktikan hal itu, dimana Abu Bashir membunuh salah seorang mereka dan hendak membunuh yang satunya.

Argumentasi mereka ini perlu ditinjau kembali, sebab Al Amiri dan temannya adalah utusan. Sekiranya kedua orang ini dikhawatirkan membunuh Abu Bashir, tentu keluarganya tidak akan mengirim keduanya. Di samping itu, suku Quraisy semuanya dapat kembali kepada satu asal, sebab Abu Zuhrah dan Abu Amir berasal dari suku Quraisy. Sementara Abu Bashir adalah sekutu bani Zuhrah, seperti yang telah dijelaskan.

Dalam riwayat Abu Malih dikatakan, "Abu Bashir datang dalam keadaan memeluk Islam, lalu walinya datang menyusulnya dan

berkata, 'Wahai Muhammad, kembalikanlah dia kepadaku!' Maka Nabi SAW mengembalikan kepadanya." Riwayat ini dapat dikompromikan dengan riwayat terdahulu bahwa di dalamnya terdapat kalimat *majaz* (konotatif). Adapun seharusnya adalah "utusan walinya datang menyusulnya".

فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ (*mereka singgah untuk makan kurma milik mereka*). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ دَخَلَ أَبُو بَصِيْرٍ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَلَسَ يَتَغَدَّى، وَدَعَاهُمَا فَقَدَّمَ سُفْرَةً لَهُمَا فَأَكَلُوا جَمِيْعًا (*Ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, Abu Bashir masuk masjid, lalu shalat 2 rakaat dan duduk makan siang. Kemudian Nabi SAW memanggil keduanya seraya menghidangkan makanan untuk keduanya, dan mereka makan bersama-sama*).

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ (*Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari kedua laki-laki itu*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Abu Bashir berkata kepada Al Amiri". Sementara dalam riwayat Ibnu Saad disebutkan, "Kepada Khunais bin Jabir".

فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ (*Laki-laki yang satunya mencabut pedang itu*). Yakni pemilik pedang mengeluarkan pedang dari sarungnya.

فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ (*dia menebasnya hingga menjadi kaku*). Yakni inderanya (anggota badannya) menjadi kaku. Ini merupakan kiasan atas kematian, karena mayit tidak dapat bergerak. Makna dasar kata *barada* adalah diam. Demikian dikatakan oleh Al Khaththabi. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, فَعَلاَهُ حَتَّى قَتَلَهُ (*Dia mengalahkannya hingga membunuhnya*).

وَفَرَّ الآخَرُ (*laki-laki yang satu lagi melarikan diri*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, وَخَرَجَ الْمُوَلِّي يَشْتَدُّ (*Dia keluar berbalik sambil berlari*).

قُتِلَ صَاحِبِي (*sahabatku telah dibunuh*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, قَتَلَ صَاحِبُكُمْ صَاحِبِي (*Sahabat kalian telah membunuh sahabatku*).

وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ (*dan sungguh aku akan dibunuh pula*). Yakni jika kalian tidak menghalanginya dariku. Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, وَقَدْ أَفْلَتُّ مِنْهُ وَلَمْ أَكَدْ (*Aku telah terlepas darinya, dan aku tidak yakin dapat lolos*). Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا فَأَوْثَقَاهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَامَا فَتَنَاوَلَ السَّيْفَ بِفِيْهِ فَأَمَرَّهُ عَلَى الْاَسَارِ فَقَطَعَهُ وَضَرَبَ أَحَدَهُمَا بِالسَّيْفِ وَطَلَبَ الْآخَرَ وَهَرَبَ (***Rasulullah SAW menyerahkan Abu Bashir kepada keduanya, lalu mereka mengikatnya. Hingga ketika berada di sebagian perjalanan, keduanya tertidur. Abu Bashir mengambil pedang dengan mulutnya lalu memutuskan ikatannya. Setelah itu, dia memukul salah seorang dari keduanya dengan pedang dan menghampiri yang satunya, tetapi ia melarikan diri***). Akan tetapi, versi pertama lebih benar.

Dalam riwayat Al Auzai dari Az-Zuhri, yang dikutip oleh Ibnu A'idz pada pembahasan tentang peperangan disebutkan, وَجَمَزَ الْآخَرُ وَأَتْبَعَهُ أَبُو بَصِيْرٍ حَتَّى دَفَعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ وَهُوَ عَاضٍ عَلَى أَسْفَلِ ثَوْبِهِ وَقَدْ بَدَا طَرَفُ ذَكَرِهِ وَالْحَصَى يَطِيْرُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ شِدَّةِ عَدْوِهِ، وَأَبُو بَصِيْرٍ يَتْبَعُهُ (*Laki-laki yang satunya berlari dan diikuti oleh Abu Bashir hingga datang kepada Rasulullah SAW bersama para sahabat. Orang itu mengangkat ujung pakaiannya dan tampak ujung kemaluannya, sementara kerikil beterbangan di sekitar kakinya karena larinya yang sangat kencang, dan Abu Bashir pun mengikutinya*).

قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ (*Demi Allah! Sungguh Allah telah menepati tanggung jawabmu*). Yakni tidak ada sanksi apapun bagimu dari mereka atas perbuatanku. Al Auza'i memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, "Abu Bashir berkata, 'Wahai Rasulullah!

Engkau mengetahui aku telah datang kepada mereka, lalu aku melindungi agamaku dengan melakukan apa yang telah aku lakukan, tidak ada antara aku dengan mereka perjanjian atau ikatan apapun'."

Pada kisah ini terdapat keterangan bahwa seorang muslim yang datang dari negeri musuh pada masa perjanjian damai berlangsung diperbolehkan membunuh kafir yang datang mencarinya jika dalam perjanjian dipersyaratkan muslim yang datang harus dikembalikan, sebab Nabi SAW tidak mengingkari Abu Bashir karena telah membunuh Al Amiri, dan beliau tidak memerintahkan pula dilakukan qishash atau membayar diyat.

وَيْلُ أُمِّهِ (*celakalah ibunya*). Ini adalah kata celaan yang diucapkan oleh orang Arab dalam rangka pujian. Kata ini tidak mereka maksudkan sebagai celaan seperti makna yang sebenarnya..

Badi' Az-Zaman berkata, "Bangsa Arab menggunakan kalimat تَرِبَتْ يَمِيْنُهُ untuk urusan yang penting, dan mengatakan وَيْلُ أُمِّهِ, tapi tidak bermaksud untuk mencela." Kata *wail* digunakan dengan makna siksaan, peperangan dan pencegahan. Sebagian masalah ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji sehubungan dengan sabda Nabi SAW terhadap orang Arab badui, "*Wailaka.*"

Al Farra` berkata, "Asal kata mereka '*wailu fulan*' adalah '*wai lifulan*'. Akan tetapi setelah banyak digunakan, maka huruf *lam* pada kata '*lifulan*' digabung kepada kata '*wai*' sehingga menjadi '*wail*'." Pernyataan Al Farra` disetujui oleh Ibnu Malik, hanya saja Ibnu Malik berkata mengikuti Al Khalil bahwa kata '*wai*' adalah kata yang menunjukkan takjub.

لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ (*sekiranya ada baginya seseorang*). Yakni yang menolong, membantu dan memenangkannya. Sementara dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ (*Sekiranya ada baginya beberapa laki-laki*). Nabi SAW memperdengarkan perkataan itu kepada Abu Bashir, maka dia pun berangkat. Ini merupakan isyarat dari Nabi SAW untuk segera melarikan diri agar beliau tidak

mengembalikannya lagi kepada orang-orang musyrik. Beliau sekaligus memberikan sinyal agar kaum muslimin yang mengikuti jejak Abu Bashir bergabung dengannya.

حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ (*hingga mendatangi tepi laut*). Maksudnya, daerah pesisir. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan tempat yang dimaksud, dia berkata, حَتَّى نَزَلَ الْعِيصَ (*Hingga beliau menetap di Al Ish*) yaitu jalan yang biasa dilalui penduduk Makkah apabila hendak pergi ke Syam. Aku (Ibnu Hajar) katakan, tempat itu sejajar dengan Madinah ke arah pesisir dekat dengan negeri bani Sulaim.

وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلٍ (*Abu Jandal akan terlepas dari mereka*). Yakni lolos dari bapaknya dan keluarganya. Penggunaan kata "akan terlepas" dan bukan "telah terlepas" bertujuan untuk memberi gambaran yang lebih hidup kepada pendengar. Sama seperti yang terdapat dalam firman-Nya, "*Allah yang mengirimkan angin akan menggerakkan awan.*" (Qs. Faathir [35]: 9) Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, وَانْفَلَتَ أَبُو جَنْدَلٍ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِبًا مُسْلِمِيْنَ فَلَحِقُوا بِأَبِي بَصِيْرٍفَنَزَلُوا قَرِيْبًا مِنْ ذِي الْمَرْوَةِ عَلَى طَرِيْقِ عِيْرِ قُرَيْشٍ فَقَطَعُوا مَادَّتَهُمْ (*Abu Jandal telah terlepas dengan membawa 70 orang penunggang kuda yang semuanya adalah muslim, lalu mereka bergabung dengan Abu Bashir. Mereka mengambil posisi di dekat Dzil Marwah, tepat di rute perjalanan kafilah dagang Quraisy, lalu mereka memutuskan jalur pangan bagi kaum Quraisy*).

حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ (*Hingga terkumpul di sana sejumlah orang*). Lafazh *ishaabah* bermakna sekumpulan orang yang jumlahnya 40 orang atau kurang. Namun, pada hadits ini terdapat petunjuk bahwa lafazh *ishaabah* digunakan untuk sekumpulan orang yang jumlahnya lebih dari 40 orang, karena dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan bahwa jumlah mereka mencapai sekitar 70 orang. Sementara As-Suhaili mengatakan bahwa jumlah mereka mencapai 300 orang. Kemudian Urwah menambahkan, "Mereka bergabung

dengan Abu Bashir dan tidak mau datang ke Madinah pada masa perjanjian damai berlangsung, karena khawatir akan dikembalikan kepada kaum musyrikin." Al Waqidi menyebutkan, di antara mereka adalah Al Walid bin Al Walid bin Al Mughirah.

مَا يَسْمَعُوْنَ بعير (*tidaklah mereka mendengar rombongan dagang*). Yakni berita tentang rombongan dagang Quraisy.

فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ (*Kaum Quraisy mengirim utusan*). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, فَأَرْسَلُوا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَهُ وَيَتَضَرَّعُوْنَ إِلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَمَنْ مَعَهُ وَقَالُوا: وَمَنْ خَرَجَ مِنَّا إِلَيْكَ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ غَيْرَ حَرَجٍ (*Mereka mengirim Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah SAW untuk meminta dan merendah di hadapan beliau, agar beliau mengirim utusan kepada Abu Jandal dan orang-orang yang bersamanya. Mereka (kaum musyrikin) berkata, 'Barangsiapa keluar dari kami kepada kamu, maka dia adalah untukmu, halal tidak ada persoalan'.*).

فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ (*Maka Nabi SAW mengirim utusan kepada mereka*). Dalam riwayat Abu Al Aswad di atas diebutkan, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ وَقَدِمُوْا عَلَيْهِ (*Beliau mengirim utusan kepada mereka dan mereka pun datang kepadanya*). Sementara dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri disebutkan, "Rasulullah SAW menulis surat kepada Abu Bashir, surat beliau datang pada saat Abu Bashir akan meninggal dunia. Akhirnya, Abu Bashir meninggal dunia dan surat Rasulullah SAW berada di tangannya. Abu Jandal menguburkannya dan membangun masjid di sisi kuburannya. Abu Jandal dan orang-orang yang bersamanya datang ke Madinah, lalu dia tetap di sana hingga akhirnya keluar ke Syam dalam rangka jihad dan gugur sebagai syuhada pada masa pemerintahan Umar. Orang-orang yang menyarankan agar Abu Jandal tidak diserahkan kepada bapaknya akhirnya mengetahui bahwa menaati Rasulullah SAW lebih baik daripada apa yang mereka inginkan."

Pada kisah Abu Bashir terdapat beberapa pelajaran berharga, di antaranya;

Pertama, boleh membunuh orang musyrik yang melampaui batas di saat ia lemah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bashir tidak dinamakan sebagai pengkhianatan atas perjanjian, karena dia tidak termasuk golongan orang-orang yang membuat perjanjian antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy. Sebab saat perjanjian dibuat, Abu Bashir berada dalam tahanan di Makkah. Namun, karena dia khawatir akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik, maka dia menyelamatkan diri dengan membunuh orang yang akan membawanya dan membela agamanya dengan cara demikian, dan Nabi SAW tidak mengingkari perkataannya.

Kedua, orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Abu Bashir tidak dikenakan hukum qishash ataupun denda. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Ketika mendengar pembunuhan Al Amiri, Suhail bin Amr menuntut bayaran diyat dikarenakan Al Amiri termasuk kabilahnya, maka Abu Sufyan berkata kepadanya, 'Tidak ada dasar (alasan) menuntut Muhammad untuk melakukan qishash atau membayar diyat, karena ia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan menyerahkan Abu Bashir kepada utusan kalian, dan Abu Bashir membunuh Al Amiri bukan atas perintah Muhammad. Demikian pula tidak ada tuntutan apapun terhadap keluarga Abu Bashir, karena Abu Bashir tidak seagama dengan mereka'."

Ketiga, orang yang datang dari kalangan kaum musyrik tidak dikembalikan kepada mereka, kecuali bila mereka memintanya. Karena ketika kaum musyrikin meminta Abu Bashir pada kali pertama, maka Nabi SAW menyerahkan kepada mereka. Tapi ketika Abu Bashir datang lagi, beliau mengirimnya kepada mereka. Bahkan jika kaum musyrikin kembali mengirim utusan, niscaya beliau akan menyerahkan Abu Bashir kepada mereka. Ketika Abu Bashir menyadarinya, beliau pun menyelamatkan dirinya sendiri.

Keempat, syarat untuk mengembalikan orang yang datang dari kaum musyrikin dan menetap di negeri Islam tidak mencakup mereka yang tidak berada dalam kekuasaan imam (pemimpin). Atas dasar ini sebagian ulama *muta'akhirin* menyimpulkan bahwa apabila salah satu penguasa muslim melakukan perjanjian damai dengan seorang penguasa musyrik, lalu penguasa Islam yang lain menyerang penguasa musyrik yang mengadakan perjanjian, maka hal ini diperbolehkan, sebab penguasa yang menyerang tidak terikat perjanjian damai. Akan tetapi, tentu saja yang demikian itu berlaku bila perjanjian yang dibuat tidak bersifat umum.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ (Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari [membinasakan] kamu.*"). (Qs. Al Fath [48]: 24) Demikian yang disebutkan di tempat ini. Secara zhahir, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bashir. Namun, pandangan ini perlu ditinjau kembali. Adapun yang masyhur mengenai sebab turunnya ayat ini adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Salamah bin Al Akwa' dan dari Anas bin Malik.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mughaffal dengan *sanad* yang *shahih*, yaitu bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Quraisy hendak menyerang kaum muslimin di saat mereka lengah, tetapi kaum muslimin berhasil menangkap mereka. Lalu Nabi SAW memberi ampunan atas mereka dan turunlah ayat di atas. Telah dinukil pula sebab yang lain sehubungan dengan turunnya ayat di atas.

مَعَرَّةٌ الْعُرُّ الْجَرَبُ (Kata *ma'arrah* berasal dari kata *'urr* yang berarti kudis). Maksudnya kata *ma'arrah* diambil dari kata *'urr.*

تَزَيَّلُوا تَمَيَّزُوا وَحَمَيْتُ الْقَوْمَ مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً (Kaa *tazayyaluu* artinya berpisah [tidak bercampur-baur]. "*Hamaitul qauma*" artinya mencegah mereka dengan suatu batasan). Apa yang disebutkan di sini

adalah penafsiran surah Al Fath dalam kitab *Al Majaz* karya Abu Ubaidah. Namun, kata ini hanya terdapat riwayat Al Mustamli.

قَالَ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ (*Uqail berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri*). Riwayat ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* di bagian awal pembahasan tantang syarat-syarat. Maksud Imam Bukhari menyebutkannya adalah untuk menjelaskan kalimat periwayat yang disisipkan dalam hadits dalam riwayat Ma'mar.

وَبَلَغَنَا (*Telah sampai kepada kami*). Ini adalah perkataan Az-Zuhri. Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari jalur Uqail. Adapun kalimat "Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bashir..." dan seterusnya adalah perkataan Az-Zuhri juga. Adapun yang dimaksud adalah bahwa kisah Abu Bashir dalam riwayat Uqail termasuk riwayat *mursal* Az-Zuhri. Sedangkan dalam riwayat Ma'mar disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* sampai kepada Al Miswar. Akan tetapi, Ibnu Ishaq mengikuti Ma'mar dalam menyebutkan *sanad* yang *maushul* tentang riwayat tersebut seperti yang telah dijelaskan. Adapun Uqail diikuti oleh Al Auzai dalam menukilnya melalui jalur yang *mursal*. Maka, ada kemungkinan Imam Az-Zuhri terkadang menceritakan hadits itu dengan *sanad* yang maushul dan terkadang melalui jalur yang *mursal*.

Pada riwayat akhir ini terdapat tambahan, وَلاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا (*Kami tidak mengetahui seorang pun di antara wanita-wanita yang berhijrah menjadi murtad setelah beriman*), serta kalimat, أَنَّ أَبَا بَصِيْرِ بْنِ أَسِيْدٍ قَدِمَ مُؤْمِنًا (*Bahwasanya Abu Bashir bin Usaid datang dalam keadaan memeluk Islam*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan, قَدِمَ مِنْ مِنًى (*Datang dari Mina*). Namun, ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَةَ (*Bahwasanya Umar menceraikan 2 orang istrinya; Qaribah*). Penjelasan hukum mengenai hal ini akan

diterangkan pada pembahasan tentang nikah di dalam bab "Menikahi Wanita-wanita Musyrik yang Masuk Islam". Adapun perkataan Imam Bukhari "Ketika orang-orang kafir menolak untuk mengakui mengembalikan apa yang dinafkahkan oleh kaum muslimin terhadap istri-istri mereka" menjadi isyarat terhadap firman Allah "*Dan hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar*". (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Abdurrazaq menjelaskan dalam riwayatnya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri (dia menyebutkan kisah di atas, dan di dalamnya disebutkan), "Ketika turun hukum atas orang-orang musyrik yang sama seperti hukum atas orang-orang muslim, yaitu apabila datang kepada mereka seorang muslimah, maka hendaklah mereka membayar mahar kepada suaminya. Allah *Ta'ala* berfirman, *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'*. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Orang-orang yang beriman pun mengakui hukum Allah, sedangkan orang-orang musyrik menolak untuk mengakuinya. Maka, Allah menurunkan firman-Nya, *'Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka...'* dan seterusnya." (Qs. Al Mumtahanah (60): 11)

وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا (*Kami tidak mengetahui seorang pun di antara wanita-wanita yang berhijrah menjadi murtad setelah mereka beriman*). Kalimat ini berasal dari Az-Zuhri. Dia hendak mengisyaratkan bahwa akhir dari apa yang disebutkan dalam perjanjian dinisbatkan kepada kedua belah pihak sesungguhnya hanya terjadi pada salah satu pihak, sebab tidak seorang pun di antara wanita-wanita beriman yang lari dari kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, berbeda dengan wanita-wanita musyrik yang lari kepada kaum muslimin.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari jalur Al Hasan bahwa Ummu Al Hakam binti Abi Sufyan murtad lalu melarikan diri dari suaminya, Iyadh bin Syaddad, dan dinikahi oleh seorang laki-laki lain dari bani

Tsaqif. Tidak ada seorang pun dari wanita Quraisy yang murtad selainnya. Akan tetapi, dia kembali masuk Islam bersama bani Tsaqif ketika mereka akhirnya menerima Islam.

Apabila riwayat ini akurat, maka mungkin dikompromikan dengan pernyataan Az-Zuhri bahwa wanita ini belum melakukan hijrah dan telah murtad.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

Pada hadits ini terdapat sejumlah pelajaran selain yang telah disebutkan, di antaranya:

a. Yang berkaitan dengan haji

1. Dzul Hulaifah merupakan *miqat* (tempat untuk memulai ihram) bagi penduduk Madinah; baik dalam haji maupun umrah.
2. Mengalungi hewan kurban dan menuntunnya merupakan sunah bagi orang yang melakukan haji dan umrah; baik haji dan umrah wajib maupun sunah.
3. Memberi tanda pada hewan kurban dengan melukai telinganya termasuk sunah, bukan penganiayaan.
4. Mencukur rambut saat haji lebih utama daripada sekadar memendekkannya.
5. Mencukur dan memendekkan rambut termasuk manasik haji dan umrah; baik bagi mereka yang terhalang untuk sampai ke Baitullah maupun yang tidak terhalang.
6. Orang yang terhalang sampai ke Baitullah dapat menyembelih hewan kurbannya meskipun belum sampai ke wilayah Haram.
7. Boleh memerangi orang yang menghalangi ke Baitullah, tetapi lebih baik tidak memeranginya selama didapatkan cara lain seperti membuat kesepakatan damai.

b. Yang berkaitan dengan jihad

1. Boleh menahan wanita-wanita kafir di saat tidak bersama laki-laki yang ikut berperang, meskipun peperangan belum dimulai.
2. Menyembunyikan diri dari pasukan pengintai musuh.
3. Menyerang musuh dengan tiba-tiba saat mereka lengah.
4. Boleh menyimpang dari jalan yang mudah ke jalan yang sulit untuk menghindari *mafsadat* (bahaya) dan mencapai maslahat.
5. Dianjurkan mengirim pengintai dan mata-mata mendahului pasukan.
6. Bersikap tegas dalam menghadapi musuh agar mereka tidak memanfaatkan kelengahan kaum muslimin.
7. Boleh melakukan tipu muslihat dalam peperangan.
8. Sikap Nabi SAW yang melakukan *ta'ridh* (mengungkapkan sesuatu yang dipahami lain oleh pihak yang diajak berbicara) dalam perang, meskipun termasuk kekhususan Nabi untuk tidak melakukan khianat mata.

c. Faidah umum

1. Keutamaan meminta pendapat orang lain untuk menentukan sikap terbaik dan menenteramkan hati para pengikut.
2. Boleh bersikap toleran dalam sebagian masalah agama.
3. Boleh menanggung sesuatu yang rendah selama tidak menjadi cacat, apabila dapat dipastikan bahwa ia merupakan jalan keselamatan untuk masa yang sedang dihadapi dan mendatangkan kebaikan pada masa yang akan datang, baik di saat kaum muslimin lemah maupun kuat.
4. Pengikut tidak patut menentang orang yang diikuti dengan hanya memperhatikan apa yang ada di hadapannya, bahkan ia wajib menerima apa adanya, sebab orang yang diikuti umumnya

lebih mengetahui akibatnya pada masa depan karena banyaknya pengalaman, khususnya bagi seseorang yang didukung dengan wahyu.

5. Boleh berpedoman pada berita orang kafir apabila ditemukan faktor-faktor yang menunjukkan kebenarannya. Poin ini dikemukakan oleh Al Khaththabi dengan dalih bahwa Al Khuza'i, yang diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai (mengetahui keadaan) kaum Quraisy, saat itu masih berstatus kafir. Hanya saja Nabi SAW memilihnya —meski statusnya kafir— agar lebih mudah baginya masuk ke tengah-tengah kaum Quraisy dan bercampur-baur dengan mereka. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya menerima perkataan yang baik dari orang kafir. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ada kemungkinan laki-laki dari suku Khuza'ah telah masuk Islam, tetapi belum tersebar beritanya. Dengan demikian, kisah di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung apa yang dikatakannya.

16. Syarat-syarat dalam Utang-Piutang/Pinjam-Meminjam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.

2734. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki yang meminta kepada sebagian bani Israil agar meminjamkan 1000 dinar untuknya. Lalu, dia melunasinya pada masa yang telah ditentukan.

Ibnu Umar RA dan Atha' berkata, "Apabila diberi tempo dalam hal utang-piutang, maka itu diperbolehkan."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Abu Hurairah tentang kisah laki-laki bani Israil yang meminjam 1000 dinar. Disebutkan pula *atsar* dari Ibnu Umar tentang pemberian tempo dalam hal utang-piutang. Semuanya telah dijelaskan pada pembahasan tentang utang-piutang/pinjam meminjam.

Semua keterangan yang tercantum di tempat ini tidak ditemukan dalam riwayat An-Nasafi. Namun, pada bab berikutnya dia menyebutkan judul bab "Syarat-syarat dalam Utang-Piutang/pinjam meminjam dan *Mukatab* [Perjanjian Pembebasan Budak]".

17. *Mukatab* dan Syarat-syarat yang Menyelisihi Kitab Allah yang Tidak Dihalalkan

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ
اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ

Jabir bin Abdullah RA berkata tentang *mukatab* (perjanjian seorang budak dengan membayar kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya), "Syarat-syarat mereka di antara mereka."

Ibnu Umar atau Umar berkata, "Semua syarat yang menyelisihi kitab Allah itu batil, meskipun dipersyaratkan 100 syarat."

Abu Abdillah berkata, "Dikatakan dari keduanya sekaligus; dari Umar dan dari Ibnu Umar."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

2735. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Barirah datang untuk meminta bantuan kepadanya sehubungan dengan setorannya. Dia berkata, 'Jika engkau mau aku memberikan kepada familimu (hargamu) dan *wala*`mu menjadi milikku'." Maka ketika Rasulullah SAW datang, dia menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi SAW bersabda, "*Belilah ia dan merdekakanlah, seeungguhnya wala` itu untuk orang yang memerdekakan.*" Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar dan bersabda, "*Apa urusan orang-orang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiapa mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka tidak ada (hak) baginya meskipun dia mempersyaratkan 100 syarat.*"

Keterangan Hadits:

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan pula bab "Apa yang Diperbolehkan dalam Syarat-syarat Perjanjian Memerdekakan Budak'. Namun, judul bab di atas lebih luas cakupannya, meskipun hadits yang disebutkan pada kedua bab tersebut adalah sama.

Demikian pula telah disebutkan pada pembahasan tentang memerdekakan bab "Apa yang Diperbolehkan dalam Syarat-syarat Perjanjian Memerdekakan Budak dan Orang yang Mempersyaratkan Suatu Syarat yang Tidak Ada dalam Kitab Allah".

Telah dijelaskan pula bahwa Imam Bukhari hendak menafsirkan bab yang pertama dengan bab yang kedua. Sedangkan di tempat ini dia hendak menafsirkan bahwa maksud kalimat "tidak ada dalam kitab Allah" adalah sesuatu yang menyelisihi kitab Allah. Kemudian dia menguatkan penafsiran tersebut dengan riwayat dari Umar atau dari Ibnu Umar.

Adapun penjelasannya dapat dikatakan, "Maksud 'kitab Allah' pada hadits *marfu'* adalah hukumnya, dan hal ini tentu lebih luas dari sekadar sebagai *nash* atau *istinbath* (hasil kesimpulan hukum). Sedangkan semua yang tidak masuk kategori ini dikatakan menyelisihi kitab Allah."

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ (*Jabir bin Abdullah RA berkata tentang perjanjian memerdekakan budak, "Syarat-syarat mereka di antara mereka."*) Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sufyan Ats-Tsauri pada pembahasan tentang pembagian warisan dari jalur Mujahid, dari Jabir. Kami juga menemukannya telah diriwayatkan dari jalur Qabishah.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ... إِلَى آخِرِهِ (*Ibnu Umar atau Umar berkata, "Semua syarat yang menyelisihi kitab Allah itu batil..." dan seterusnya*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan "Ibnu Umar berkata...", tanpa menyebutkan Umar. Akan tetapi, dalam riwayat Karimah disebutkan tambahan, "Abu Abdillah —yakni Imam Bukhari— berkata, 'Dikatakan dari keduanya; dari Umar dan dari Ibnu Umar'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah yang telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang memerdekakan budak.

18. Apa yang Diperbolehkan dalam Persyaratan dan Pengecualian dalam Pengakuan, serta Syarat-syarat yang Dikenal diantara Manusia. Apabila Seseorang Mengatakan Seratus, Kecuali Satu atau Dua

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَامًا، قَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.

Ibnu 'Aun berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Seseorang berkata kepada si penyewa, 'Masukkan pelanamu. Jika aku tidak berangkat bersamamu pada hari ini dan ini, maka untukmu 100 dirham'. Lalu dia tidak keluar."

Syuraih berkata, "Barangsiapa mempersyaratkan atas dirinya dengan suka rela tanpa paksaan, maka syarat itu mengikat baginya."

Ayyub berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Seseorang menjual makanan dan berkata, 'Apabila aku tidak datang kepadamu pada hari Rabu, maka tidak ada antara engkau dan aku (kesepakatan) jual beli'. Lalu, dia tidak datang."

Syuraih berkata kepada pembeli, "Engkau telah menyalahi." Lalu, dia menjatuhkan keputusan yang memberatkannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

2736. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu. Barangsiapa meliputinya, niscaya dia masuk surga."*

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang diperbolehkan dalam syarat-syarat dan pengecualian dalam pengakuan). Yakni baik mengecualikan yang sedikit dari yang banyak atau mengecualikan yang banyak dari yang sedikit.[1] Mengecualikan yang sedikit dari yang banyak diperbolehkan tanpa ada perselisihan, sedangkan pengecualian sebaliknya menjadi perselisihan di antara ulama. Mayoritas ulama memperbolehkan pula pengecualian ini. Hujjah mereka yang terkuat dalam masalah itu adalah firman Allah, *"Kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat."* (Qs. Al Hijr [15]: 42) Lalu dikaitkan dengan firman-Nya, *"Kecuali hamba-hamba-Ku yang mukhlis di antara mereka."* (Qs. Shaad [38]: 83) Salah satu dari kedua kelompok itu mesti lebih banyak dibandingkan yang lainnya, padahal Allah telah mengecualikan setiap salah satu dari keduanya dari yang lainnya.

Sebagian ulama madzhab Maliki seperti Ibnu Al Majisyun mengatakan bahwa mengecualikan yang banyak dari yang sedikit hukumnya batal. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Qutaibah, dan dia mengatakan ini sebagai madzhab (pendapat) ulama ahli bahasa dari Bashrah. Adapun ahli bahasa yang memperbolehkannya adalah ulama madzhab Kufah. Di antara ulama yang menukil pendapat ini dari mereka adalah Al Farra`.

Masalah ini akan dijelaskan ketika membicarakan hadits *marfu* di bab ini, dan pada pembahasan tentang doa-doa.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ... إِلَى آخِرِهِ *(Ibnu Aun berkata... dan seterusnya).* Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin

[1] Contoh mengecualikan yang sedikit dari yang banyak adalah: seratus kecuali satu. Sedangkan contoh mengecualikan yang banyak dari yang sedikit adalah: seratus kecuali sembilan puluh sembilan -penerj.

Manshur dari Husyaim, dari Ibnu Aun dengan lafazh, "Sesungguhnya seseorang menyewa sesuatu dari orang lain dan berkata, 'Keluarlah hari Senin'." Lalu, disebutkan seperti di atas.

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ... إِلَى آخِرِهِ (*Ayyub berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Sirin... dan seterusnya*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan, dari Ayyub. Kesimpulannya, bahwa Syuraih memutuskan pada kedua masalah itu untuk membebankan kepada orang yang membuat persyaratan apa yang dia tetapkan atas dirinya, apabila tidak disertai pemaksaan dari pihak luar. Lalu pendapatnya dalam masalah kedua disetujui oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Imam Malik dan sejumlah ulama lainnya berkata, "Jual-belinya sah dan syaratnya dibatalkan." Tapi Imam Malik diselisihi oleh ulama lainnya dalam masalah yang pertama. Sebagian ulama madzhab Maliki memberi penjelasan bahwa telah menjadi kebiasaan pemilik unta melepaskan untanya ke tempat penggembalaan. Jika pemilik unta telah sepakat menentukan hari penyerahan unta dengan pedagang yang akan membelinya, lalu si pedagang tidak datang, maka ini akan membawa mudharat bagi unta karena ia membutuhkan makanan.

Maka, terjadilah di antara mereka kesepakatan atas harta tertentu yang dipersyaratkan oleh pedagang atas dirinya jika dia menyalahi janji, yaitu agar harta itu dapat digunakan untuk membiayai makanan unta. Adapun mayoritas ulama mengatakan, "Yang demikian itu hanyalah janji, dan tidak ada kewajiban untuk menunaikannya."

19. Syarat-syarat dalam Wakaf

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ

فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

2737. Dari Ibnu Aun, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin Khaththab mendapatkan tanah di Khaibar. Dia mendatangi Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau mengenai tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku mendapatkan tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus dari ini. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku terhadap harta itu?" Beliau bersabda, "*Jika mau engkau dapat tetap memegang pokoknya dan bersedekah dengan (hasil)nya.*" Ibnu Umar berkata, "Umar pun menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekaan budak, *fi sabilillah,* ibnu sabil dan tamu. Tidak mengapa bagi yang mengurusnya untuk makan darinya menurut yang patut dan memberi makan, namun tidak untuk dikembangkan." Aku menceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, "Tidak menjadikannya sebagai modal."

Keterangan:

Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah wakafnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Penutup

Pembahasan tentang syarat-syarat ini telah memuat 47 hadits yang *marfu'*. Hadits yang tidak diulang sebanyak 5 hadits, sedangkan sisanya mengalami pengulangan.

Adapun hadits *mu'allaq* sebanyak 27 hadits. Semua hadits di tempat ini dinukil pula oleh Imam Muslim kecuali riwayat Az-Zuhri. Dalam pembahasan ini juga memuata 10 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudahnya.

كِتَابُ الوَصَايَا

55. KITAB WASIAT

Dalam riwayat An-Nasafi, lafazh *basmalah* disebutkan sebelum "Kitab", sedangkan periwayat selainnya menyebutkan *basmalah* setelah "Kitab".

Wasiat dalam bahasa Arab adalah *washiyyat* dan bentuk jamaknya adalah *washaayaa*, sama seperti kata *hadiyyah* yang bentuk jamaknya adalah *hadaayaa.* Kata "*wasiat*" dalam bahasa Arab digunakan dalam arti perbuatan orang yang berwasiat, dan sesuatu yang diwasiatkan; baik berupa harta atau yang lainnya seperti perjanjian atau hal-hal lain.

Wasiat dalam arti syara' adalah perjanjian khusus yang disandarkan kepada waktu setelah kematian, dan terkadang disertai dengan pemberian secara suka rela.

Al Azhari berkata, "Kata *washiyyah* (wasiat) berasal dari kalimat '*washaitu asy-syai`a* atau *aushaitu asy-syai`a*, artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena setelah meninggal dunia, mayit dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasiat itu.

Wasiat menurut syariat juga diartikan perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal yang diperintahkan."

1. Wasiat dan Sabda Nabi SAW "*Wasiat Seseorang Tertulis di Sisinya.*"

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ) جَنَفًا: مَيْلاً. مُتَجَانِفٌ: مَائِلٌ

Dan firman Allah, "*Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180-182)

Kata *janafan* artinya menyimpang (berat sebelah), sedangkan *mutajaanif* artinya orang yang menyimpang.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2738. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bukanlah perkara yang haq (benar) bagi seorang muslim yang memiliki suatu kekayaan yang akan diwasiatkan, maka setelah berlalu dua malam, melainkan wasiatnya tertulis di sisinya.*"

Riwayat ini dinukil pula oleh Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

2739. Dari Amr bin Al Harits (ipar Rasulullah SAW, saudara laki-laki Juwairiyah binti Al Harits), dia berkata, "Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham maupun dinar ketika wafat dan tidak pula budak laki-laki maupun budak perempuan serta tidak pula mennggalkan sesuatu, kecuali keledai putih miliknya, senjatanya dan tanah yang telah dijadikannya sebagai sedekah."

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاَ. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

2740. Dari Thalhah bin Mutharrif, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa RA, 'Apakah Nabi SAW berwasiat?' Dia berkata, 'Tidak'. Aku berkata, 'Bagaimana diwajibkan atas manusia berwasiat atau diperintahkan untuk berwasiat?' Dia berkata, 'Beliau mewasiatkan [agar berpegang] dengan kitab Allah'."

عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي- فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟

2741. Dari Al Aswad, dia berkata, "Disebutkan di hadapan Aisyah bahwa Ali RA adalah penerima wasiat. Maka Aisyah berkata, 'Kapan beliau mewasiatkan kepadanya sementara dadaku adalah sandarannya. (atau dia berkata, "pahaku") Lalu beliau minta dibawakan bejana. Beliau menghembuskan nafas terakhir di pahaku dan aku tidak merasakan bahwa beliau telah meninggal, maka kapankah beliau mewasiatkan kepadanya?'"

Keterangan Hadits:

(*Bab wasiat*), yakni tentang hukum wasiat.

(Dan sabda Nabi SAW "*Wasiat seseorang tertulis di sisinya*"). Saya belum menemukan hadits ini dengan lafazh seperti itu, seakan-akan ini dinukil dari segi makna, karena lafazh "*ar-rajulu*" (seseorang) sama saja dengan lafazh "*ar-rajulu*" (laki-laki). Hanya saja digunakan lafazh "*ar-rajulu*" (laki-laki) dikarenakan pada umumnya merekalah yang sering berwasiat, sebab tidak ada perbedaan —dalam wasiat yang sah— antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal wasiat tidak dipersyaratkan; Islam, *rusyd* (kepandaian

mengurus harta), telah bersuami, dan izin dari suami. Bahkan, yang menjadi syarat sahnya wasiat adalah sehat akal dan merdeka.

Adapun wasiat anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk), maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya, dan demikian pula Imam Syafi'i menurut pandangannya yang paling kuat. Sementara Imam Malik dan Ahmad serta Imam Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya yang di*shahih*kan oleh Ibnu Abi Ashrun dan selainnya) mengesahkan wasiat anak kecil. Pendapat ini menjadi kecenderungan As-Subki, dan dia menguatkannya dengan argumentasi bahwa ahli waris tidak memiliki hak pada sepertiga harta warisan, maka tidak ada alasan untuk melarang wasiat anak kecil yang *mumayyiz*. As-Subki berkata, "Perkara yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah anak itu memahami apa yang dia wasiatkan."

Di dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan satu *atsar* dari Umar yang memperbolehkan wasiat anak yang belum baligh. Kemudian Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengaitkan pendapatnya dalam masalah ini pada keorisinilan *atsar* tersebut. *Atsar* itu sendiri cukup akurat, karena para periwayatnya tergolong *tsiqah* dan didukung oleh riwayat lain. Akan tetapi, Imam Malik memberi batasan bahwa wasiat anak kecil dianggap sah apabila dia telah berakal dan pikirannya tidak kacau. Sedangkan Imam Ahmad memberi batasan anak tersebut telah berusia 7 tahun, dan dalam riwayat lain disebutkan 10 tahun.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ -إِلَى قَوْلِهِ- مِنْ مُوصٍ جَنَفًا (*Firman Allah, "Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, jika ia meninggalkan kebaikan [harta yang banyak], berwasiat untuk ibu-bapak* —hingga ayat— *berat sebelah.")*. Demikian yang dinukil oleh Abu Dzar. Adapun para periwayat lainnya telah menyebutkan 3 ayat sekaligus hingga firman-Nya "*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Makna ayat adalah; diwajibkan atas kamu berwasiat di saat telah tampak tanda-tanda kematian. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "*Khairan*" (kebaikan) pada kalimat "*in taraka khairan*" (jika ia meninggalkan kebaikan) adalah harta. Berdasarkan kesepakatan ini, maka penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang tidak meninggalkan harta tidak disyariatkan berwasiat. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud "*Khairan*" (kebaikan) pada ayat itu adalah harta yang banyak. Maka, wasiat tidak disyariatkan bagi yang memiliki sedikit harta.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang yang hanya memiliki sedikit harta, maka dia tidak dianjurkan berwasiat." Akan tetapi pernyataan adanya ijma' dalam masalah ini perlu ditinjau lebih lanjut. Pandangan yang akurat dinukil dari Az-Zuhri, dia berkata, "Allah menetapkan wasiat sebagai suatu hak; baik pada harta yang sedikit maupun yang banyak." Adapun pendapat yang dinyatakan secara tegas dalam madzhab Syafi'i adalah disukainya wasiat tanpa membedakan antara yang sedikit maupun yang banyak. Hanya saja Abu Al Faraj As-Sarakhsi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) berkata, "Apabila harta yang dimiliki hanya sedikit sementara tanggungannya banyak, maka dianjurkan untuk menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka."

Terkadang wasiat tidak berkaitan dengan harta, seperti berwasiat kepada seseorang untuk memperhatikan kemaslahatan anaknya, atau mewasiatkan kepada anak-anak apa yang mesti mereka lakukan setelah dia meninggal duniam, baik dalam agama atau urusan dunia mereka. Wasiat seperti ini hukumnya *mustahab* (disukai) tanpa seorang pun yang menolaknya.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan harta yang sedikit dalam kaitannya dengan wasiat. Dari Ali dikatakan bahwa batasannya adalah 700, dan dalam riwayat lain dikatakan 800, lalu dinukil dari Ibnu Abbas pandangan yang serupa. Dari Aisyah dikatakan, "Barangsiapa meninggalkan tanggungan yang banyak dan meninggalkan 3000, maka ini tidak dinamakan harta yang

banyak." Kesimpulannya, batasan harta yang sedikit merupakan perkara yang relatif berbeda, sesuai dengan perbedaan individu dan kondisi.

جَنَفًا مَيْلًا (*"janafan"* *artinya menyimpang [berat sebelah]*). Ini adalah penafsiran Atha', seperti dinukil Ath-Thabari darinya melalui *sanad* yang *shahih*. Serupa dengannya perkataan Abu Ubaidah, bahwa *al janaf* artinya menyimpang dari kebenaran. Kemudian As-Sudi dan selainnya meriwayatkan bahwa kata *al janaf* pada ayat itu bermakna kesalahan yang tidak disengaja, dan kata *al itsmu* artinya kesalahan yang disengaja.

مُتَجَانِفٌ مُتَمَايِلٌ (*"mutajanifun"* *artinya* *"mutamaayil"* *[orang yang menyimpang]*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata "*maa'i*". Abu Ubaidah berkata dalam kitab *Al Majaz*, "Firman Allah '*ghairu mutajannifin lil itsmi*', yakni tidak bengkok dan condong kepada dosa." Ath-Thabari menukil dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa maknanya adalah "tidak sengaja berbuat dosa".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits pada bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang dikutip dari 2 jalur periwayatan.

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (*bukanlah perkara yang haq [benar] bagi seorang muslim*). Demikian yang disebutkan pada kebanyakan riwayat, dan kata "*muslim*" tidak dicantumkan dalam riwayat Ahmad dari Ishaq bin Isa dari Malik. Penyebutan kata "*muslim*" hanyalah dalam konteks yang umum dan tidak mempunyai makna implisit. Atau, kata itu disebutkan untuk memberi dorongan tersendiri agar orang yang mendengar segera melakukannya, karena adanya asumsi bahwa Islam dinafikan dari mereka yang meninggalkan perbuatan tersebut. Wasiat orang kafir secara garis besarnya adalah sah. Ibnu Mundzir telah meriwayatkan adanya ijma' dalam hal ini.

Menurut As-Subki, bahwa wasiat disyariatkan sebagai tambahan atas amal baik, sementara orang kafir tidak memiliki amal kebaikan setelah mati.

Pandangan As-Subki ditanggapi bahwa wasiat itu sama seperti memerdekakan budak, dan hal ini sah dilakukan oleh kafir dzimmi maupun kafir harbi.

شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ (*sesuatu yang akan diwasiatkannya*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan para periiwayat dari Malik mengenai lafazh ini. Sementara itu, Ayyub meriwayatkan dari Nafi' dengan lafazh, لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ (*dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan*). Lalu Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' sama seperti riwayat Ayyub, dan kedua riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan, dari Ayyub dengan lafazh, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ لاَ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوْصِيْ فِيْهِ (*Merupakan perkara yang haq atas setiap muslim untuk tidak melalui dua malam, sementara baginya apa yang akan diwasiatkannya.*) Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan dengan lafazh, مَا حَقُّ امْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالْوَصِيَّةِ... إِلَى آخِرِهِ (*Bukan perkara yang haq bagi seorang yang mempercayai wasiat...* dan seterusnya)." Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini ditafsirkan oleh Ibnu Uyainah dengan makna 'mempercayai bahwa wasiat adalah sesuatu yang haq (benar)'."

Abu Awanah meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Al Ghaz, dari Nafi' dengan lafazh, لاَ يَنْبَغِيْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ (*Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk melalui dua malam*). Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', sama seperti itu. Riwayat senada dinukil pula oleh Ath-Thabari dari jalur Al Hasan, dari Ibnu Umar.

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Rauh bin Ubadah dari Malik, dan Ibnu Aun dari Nafi' dengan lafazh, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ (*Bukan perkara yang haq [benar] bagi seorang muslim yang*

memiliki harta dan ingin mewasiatkannya...) Sementara Ibnu Abdil Bar mengutip dari Ibnu Aun dengan lafazh, لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَـهُ مَـالٌ (*Tidak halal bagi seorang muslim yang memiliki harta...*) Riwayat serupa dinukil pula oleh Ath-Thahawi. Kemudian An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur yang sama tanpa menyebutkan lafazhnya. Abu Umar berkata, "Tidak ada yang mengikuti Ibnu Aun dalam menukil lafazh ini."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dia maksud adalah riwayat Ibnu Aun dari Nafi' yang sesuai lafazhnya, maka pernyataannya dapat diterima. Akan tetapi maknanya mungkin diselaraskan, seperti yang akan disebutkan. Adapun bila yang dia maksudkan adalah riwayat Ibnu Aun dari Ibnu Umar, maka pernyataannya tidak dapat diterima. Tidak lama lagi akan disebutkan periwayat yang menukil dari Ibnu Umar, seperti lafazh yang disebutkan oleh Ibnu Aun.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Kata-kata 'memiliki harta' lebih utama bagiku daripada kata-kata 'memiliki sesuatu', karena kata 'sesuatu' digunakan untuk yang sedikit maupun yang banyak, berbeda dengan kata 'harta'." Demikian yang dia katakan, akan tetapi ini merupakan klaim tanpa dalil. Meski pendapat itu diterima, sesungguhnya kata 'sesuatu' lebih sempurna karena mencakup sesuatu yang dapat dikembangkan dan yang tidak."

لَيْلَتَيْنِ (*dua malam*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat Abu Awanah dan Al Baihaqi dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub disebutkan, يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ (*Melalui semalam atau 2 malam*). Dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya disebutkan, يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ (*Melalui 3 malam*).

Penyebutan 2 atau 3 malam hanya untuk menghindari adanya kesulitan, karena adanya kesibukan orang-orang yang cukup beragam. Oleh karena itu, diberi keluasan waktu sedemikian rupa agar

seseorang mengingat dengan baik apa yang dibutuhkannya. Kemudian perbedaan riwayat mengenai waktu tersebut menunjukkan bahwa ini hanyalah pendekatan, bukan pembatasan. Sehingga maknanya adalah; janganlah sampai berlalu waktu tertentu meskipun singkat, melainkan wasiatnya telah tertulis. Kemudian riwayat ini mengindikasikan bahwa seseorang ditolerir untuk tidak menulis wasiatnya dalam waktu yang singkat. Seakan-akan 3 hari merupakan batas maksimal akhir penulisan wasiat. Oleh sebab itu, Ibnu Umar berkata dalam riwayat Salim di atas, لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ إِلاَّ وَوَصِيَّتِي عِنْدِي (*Aku tidak pernah melalui satu malam sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal itu melainkan wasiatku tertulis di sisiku*).

Ath-Thaibi berkata, "Penyebutan 2 malam dan 3 malam secara khusus merupakan sikap toleran yang bermaksud menunjukkan *mubalaghah.* Maka, makna seharusnya adalah; tidak patut bagi seseorang melewati waktu tertentu, hanya saja kami dapat mentolerir baginya pada 2 atau 3 malam, dan tidak patut baginya untuk melebihkan dari waktu tersebut."

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ (*Riwayat ini dinukil pula oleh Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ibnu Umar*). Muhammad bin Muslim yang dimaksud adalah Muhammad bin Muslim Ats-Tsaqafi, sedangkan Amr yang dimaksud adalah Amr bin Dinar. Maksudnya, asal riwayat itu telah dinukil pula oleh Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ibnu Umar. Riwayat Muhammad bin Muslim ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Al Afrad*, dia berkata, "Riwayat ini hanya dikutip Imran bin Aban —yakni Al Wasithi— seorang diri dari Muhammad bin Muslim."

Imran adalah periwayat yang riwayatnya dikutip oleh An-Nasa'i, tetapi dia menggolongkannya sebagai periwayat yang lemah. Ibnu Adi berkata, "Dia menukil sejumlah riwayat *gharib* dari Muhammad bin Muslim, dan saya tidak mengetahui adanya sesuatu yang mesti diingkari tentangnya." Adapun lafazh riwayatnya yang

dikutip oleh Ad-Daruquthni adalah, لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ (*Tidak halal bagi seorang muslim untuk melalui 2 malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya*).

Hadits ini dan makna zhahir ayat menjadi dalil tentang wajibnya berwasiat. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri, Abu Mijlaz, Atha`, Thalhah bin Musharrif dan ulama-ulama lainnya. Al Baihaqi menukil pendapat serupa dari Imam Syafi'i pada madzhabnya yang lama, dan inilah yang dipilih oleh Abu Awanah Al Isfarayini, Ibnu Jarir dan lainnya.

Sementara itu, pendapat yang tidak mewajibkan wasiat telah dikatakan sebagai ijma' ulama kecuali mereka yang menyimpang. Para ulama yang tidak mewajibkan wasiat berdalil berdasarkan logika. Mereka berkata, "Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, maka seluruh hartanya dibagikan di antara ahli waris menurut ijma' ulama. Sekiranya wasiat itu wajib, niscaya akan dikeluarkan dari harta itu bagian tertentu sebagai ganti wasiat." Kelompok ini memberi jawaban bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok yang mewajibkan wasiat telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas, sebagaimana akan dijelaskan setelah empat bab, dia berkata, كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ السُّدُسَ (*Tadinya harta itu untuk anak, dan wasiat untuk kedua orang tua, lalu Allah menghapus semua itu sebagaimana yang dikehendaki-Nya, kemudian menjadikan untuk setiap salah satu dari kedua orang tua 1/6 bagian*).

Ulama yang mewajibkan wasiat memberi jawaban bahwa wasiat yang dihapus hanyalah wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang mendapatkan bagian warisan. Adapun wasiat untuk mereka yang tidak mewarisi, maka tidak ditemukan dalam ayat maupun penafsiran Ibnu Abbas sesuatu yang menunjukkan adanya penghapusan hukumnya.

Kelompok yang tidak mewajibkan wasiat memberi jawaban terhadap hadits, yaitu bahwa maksud kalimat "*tidak pantas bagi seseorang*" adalah keseriusan dan kehati-hatian. Karena, terkadang seseorang didatangi oleh maut secara tiba-tiba, sementara dia belum membuat wasiat. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk lalai mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Jawaban ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Adapun ulama selainnya memberi jawaban, "Kata *haqq* menurut bahasa adalah sesuatu yang tetap (eksis), sementara dari segi syariat adalah sesuatu yang memiliki hukum tetap. Perkara yang memiliki hukum tetap lebih luas dari sekadar wajib atau sunah. Kata *haqq* ini juga digunakan dengan makna *mubah* (boleh) meskipun sangat sedikit. Demikian yang dikatakan oleh Al Qurthubi.

Al Qurthubi melanjutkan, "Apabila kata *haqq* digandengkan dengan lafazh '*alaa*, maka maknanya yang paling kuat adalah menyatakan kewajiban. Sedangkan bila tidak digandeng dengan kata '*alaa* maka maknanya memiliki sejumlah kemungkinan." Berdasarkan keterangan ini, maka hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang mewajibkan wasiat. Bahkan kata '*haqq*' pada hadits di atas dikaitkan dengan sesuatu yang menunjukkan makna anjuran (*nadb*). Perkara yang dimaksud adalah penyerahan wasiat kepada kemauan pemberi wasiat, لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ (*Baginya sesuatu yang ingin diwasiatkan*). Seandainya wasiat itu wajib, maka tidak akan dikaitkan dengan kemauan pemberi wasiat.

Adapun jawaban bagi riwayat yang menggunakan redaksi "*tidak halal*", maka ada kemungkinan periwayatnya menyebutkan kata itu, dan maksud "menafikan halal" disini adalah menetapkan bahwa perkara itu dihalalkan, yakni menurut makna umum yang dapat masuk dalam cakupan wajib, sunah dan mubah.

Para ulama yang mewajibkan wasiat kembali berbeda pendapat. Kebanyakan mereka mewajibkannya secara garis besar. Sementara dari Thawus, Qatadah, Al Hasan, Jabir bin Zaid dan selain mereka

disebutkan, تَجِبُ لِلْقَرَابَةِ الَّذِيْنَ لاَ يَرِثُوْنَ خَاصَّةً (*Wasiat wajib secara khusus untuk kaum kerabat yang tidak mendapat bagian warisan*). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari mereka. Para ulama ini berkata, "Apabila seseorang mewasiatkan untuk selain kerabatnya, maka tidak boleh dilaksanakan." Bahkan menurut Thawus, 1/3 harta warisan yang diwasiatkan harus dikembalikan semuanya kepada kaum kerabat. Sedangkan menurut Al Hasan dan Jabir bin Zaid, yang mesti dikembalikan adalah 2/3 dari 1/3. Adapun Qatadah mengatakan yang dikembalikan adalah 1/3 dari 1/3.

Dalil paling kuat yang digunakan untuk menolak pendapat mereka adalah hujjah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dari hadits Imran bin Hushain sehubungan dengan kisah 6 orang yang memerdekakan budak menjelang kematiannya, dan dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka, Nabi SAW memanggil mereka lalu membagi menjadi 6 bagian. Setelah itu, Nabi SAW memerdekakan 2 orang budak, dan 4 orang lainnya tetap dijadikan sebagai budak.

Imam Syafi'i berkata, "Dalam riwayat ini Nabi SAW menjadikan pembebasan budak oleh orang yang sedang sakit itu sebagai wasiat. Tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan mereka adalah kerabat orang yang memerdekakan, karena bukan termasuk tradisi bangsa Arab menjadikan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagai budak. Bahkan, setiap mereka hanya mau memiliki budak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya atau budak yang berasal dari bangsa non-Arab. Sekiranya wasiat dibatalkan pada selain kerabat, niscaya akan dibatalkan pula kepada para budak tersebut." Ini merupakan cara penetapan dalil yang cukup kuat.

Ibnu Mundzir menukil dari Abu Tsaur bahwa yang dimaksud dengan kewajiban wasiat pada ayat dan hadits itu adalah khusus bagi mereka yang memiliki hak syar'i yang dikhawatirkan hak tersebut akan disia-siakan jika tidak diwasiatkan, seperti titipan, utang kepada Allah maupun kepada manusia.

Ibnu Mundzir berkata, “Hal yang menunjukkan kesimpulan ini adalah pembatasan dengan kalimat ‘Baginya sesuatu yang ingin diwasiatkannya’, karena di dalamnya terdapat isyarat pada kemampuannya untuk melaksanakan wasiat itu meskipun diakhirkan. Sesungguhnya apabila ia menunaikan secara langsung, maka ini diperbolehkan; dan apabila ingin mewasiatkannya juga diperbolehkan.”

Kesimpulannya, kita kembali kepada pendapat mayoritas ulama bahwa wasiat itu tidak wajib. Bahkan, yang wajib adalah menunaikan hak-hak orang lain; baik dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan atau diwasiatkan (melalui wasiat). Letak kewajiban wasiat adalah pada saat orang yang bersangkutan tidak mampu menunaikan kewajibannya, sementara kewajiban itu tidak diketahui oleh orang lain yang dapat diterima kesaksiannya. Adapun jika orang yang bersangkutan mampu menunaikan kewajiban itu atau diketahui oleh orang lain, maka dia tidak wajib berwasiat.

Dari semua yang kami sebutkan dapat diketahui bahwa wasiat terkadang wajib, terkadang sunah (disukai) bagi siapa yang mengharapkan pahala, terkadang makruh bagi yang mengharapkan kebalikannya, terkadang mubah (boleh) bagi yang berada pada posisi netral di antara 2 keadaan tersebut, dan terkadang haram apabila wasiat itu menimbulkan mudharat seperti dinukil dari Ibnu Abbas, الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ (*menimbulkan mudharat dalam wasiat termasuk dosa besar*). Sa’id bin Manshur meriwayatkannya melalui jalur yang *mauquf* dengan *sanad* yang *shahih.* An-Nasa`i juga meriwayatkan melalui para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya).

Ibnu Al Baththal —mengikuti ulama lainnya— berhujjah bahwa Ibnu Umar tidak membuat wasiat, sementara dia adalah periwayat hadits. Sekiranya wasiat itu wajib, tentu Ibnu Umar tidak akan meninggalkannya. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa jika terbukti Ibnu Umar tidak membuat wasiat, maka yang dijadikan pedoman adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Terlebih lagi riwayat darinya yang tercantum dalam *Shahih Muslim* (seperti telah

disebutkan) bahwa dia berkata, لَمْ ابِتْ لَيْلَةً إِلاَّ وَوَصِيَّتِي مَكْتُوْبَةٌ عِنْدِي (*Aku tidak melalui satu malam melainkan wasiatku tertulis di sisiku*).

Adapun yang dijadikan hujjah untuk menyatakan bahwa dia tidak berwasiat adalah riwayat yang dinukil oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub, dari Nafi', قِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ فِي مَرَضِ مَوْته: أَلاَ تُوْصِي؟ قَالَ: أَمَّا مَالِي فَاللهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ فِيْهِ، وَأَمَّا رِبَاعِي فَلاَ اُحِبُّ أَنْ يُشَارِكُ وَلَدِي فِيْهَا أَحَدٌ (*Dikatakan kepada Ibnu Umar, 'Tidakkah engkau berwasiat?' Dia berkata, 'Adapun hartaku, Allah lebih mengetahui apa yang aku perbuat terhadapnya; sedangkan (perihal) tanahku, maka aku tidak ingin seorang pun bersekutu dengan anakku padanya*'.). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dan selainnya dengan *sanad* yang *shahih.*

Riwayat ini mungkin dikompromikan dengan riwayat Imam Muslim dengan mengatakan bahwa dia menulis wasiatnya dan senantiasa menjaganya, kemudian dia pun menunaikan apa yang diwasiatkan itu kepada penerima wasiat. Inilah yang ia isyaratkan dengan perkataannya, "*Allah lebih tahu apa yang aku perbuat terhadap hartaku.*" Barangkali faktor yang mendorongnya berbuat demikian adalah hadits yang dia riwayatkan, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang perbudakan, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ (*Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi hari*).

Maka, Ibnu Umar menyedekahkan langsung apa yang ingin disedekahkannya tanpa menunggu setelah dirinya meninggal dunia. Pada bagian akhir pembahasan tentang wasiat akan disebutkan bahwa Ibnu Umar telah mewakafkan sebagian tempat tinggal miliknya. Atas dasar ini, maka nampak keselarasan antara 2 versi riwayat tersebut.

Kalimat "*tertulis di sisinya*" dijadikan dalil tentang bolehnya berpedoman pada tulisan meskipun tidak disertai saksi. Imam Ahmad dan Muhammad bin Nashr (dari kalangan ulama madzhab Syafi'i) mengkhususkan hal itu pada wasiat, karena disebutkan langsung dalam hadits, berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Jumhur ulama

memberi jawaban bahwa tulisan yang dimaksud disertai saksi. Mereka berkata, "Makna kalimat '*Wasiatnya tertulis di sisinya*', yakni beserta syarat-syaratnya."

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Menyisipkan kata 'kesaksian' pada hadits itu tidaklah berdasar." Tapi pernyataan ini dijawab bahwa mayoritas ulama mempersyaratkan adanya saksi berdasarkan dalil lain, seperti firman Allah, "*Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106) Ayat ini menunjukkan perlu adanya saksi dalam berwasiat.

Al Qurthubi berkata, "Penyebutan 'tulisan' hanyalah penekanan untuk lebih menguatkan wasiat, karena wasiat yang disaksikan oleh saksi itu sah meskipun tidak tertulis."

Kalimat "*Wasiatnya tertulis di sisinya*" juga dijadikan dalil bahwa wasiat tetap dilaksanakan meski tulisan itu berada pada orang yang membuat wasiat sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain. Demikian pula apabila diberikan kepada orang lain, lalu diambilnya kembali.

Pada hadits ini terdapat keutamaan bagi Ibnu Umar karena sikapnya yang sangat cepat melaksanakan ketetapan syariat dan komitmen dengannya. Begitu pula dianjurkan untuk bersiap-siap menghadapi kematian, sebab manusia tidak tahu kapan kematian menjemputnya. Setiap orang, kapan pun bisa saja meninggal dunia. Maka, sepatutnya setiap orang bersiap-siap menghadapi hal tersebut dengan menulis wasiat, mengerjakan apa yang dapat mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa; baik berupa hak-hak Allah maupun hak-hak manusia.

Pada hadits ini juga terdapat anjuran untuk berwasiat, dan secara mutlak mencakup pula orang yang dalam keadaan sehat. Akan tetapi para ulama salaf mengkhususkan orang yang sakit. Namun, dalam hadits tersebut tidak dikaitkan dengan kondisi sakit, karena memang biasanya wasiat itu dibuat pada saat seseorang dalam kondisi sakit.

Kemudian kata "tertulis" mencakup tulisan yang ditulis oleh orang yang berwasiat itu sendiri atau ditulis oleh orang lain. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa urusan-urusan penting sepatutnya dikukuhkan dengan tulisan, karena hal ini lebih akurat dibandingkan ingatan yang umumnya mengalami kesalahan.

Kedua, hadits Al Amr bin Al Harits tentang apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW setelah wafat.

وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً (*Tidak pula budak laki-laki maupun budak perempuan*). Di sini terdapat dalil bahwa budak Nabi SAW yang disebutkan dalam semua hadits, ada kemungkinan telah meninggal dunia atau dimerdekakan. Hadits ini juga dijadikan dalil untuk memerdekakan *ummul walad* atas dasar bahwa Mariyah (ibunda Ibrahim putra Nabi SAW) hidup sesudah Nabi SAW. Adapun bagi mereka yang mengatakan bahwa Mariyah meninggal dunia saat Nabi SAW masih hidup, maka dalam pandangan mereka hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk hal tersebut.

وَلاَ شَيْئًا (*tidak pula sesuatu*). Dalam riwayat Al Kasymihani tertulis شَاةً (tidak pula seekor kambing). Akan tetapi, versi pertama lebih *shahih*. Ini adalah riwayat Al Ismaili pula dari jalur Zuhair. Hanya saja telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i dan selain mereka dari jalur Masruq, dari Aisyah, dia berkata, مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ (*Rasulullah SAW tidak meninggalkan 1 dirham, tidak 1 dinar, tidak seekor kambing, juga tidak seekor unta dan tidak mewasiatkan sesuatu*).

إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (*kecuali keledai putih miliknya, senjatanya dan tanah yang telah dijadikannya sebagai sedekah*). Masalah keledai (bighal) dan senjata akan disebutkan pada akhir pembahasan tantang peperangan. Adapun tentang sedekah beliau disebutkan dalam riwayat Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq di akhir

pembahasan tentang peperangan, وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ سَبِيْلٍ صَدَقَةً (*Tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah untuk ibnu sabil*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits pada bab di atas sesuai dengan judul bab, kecuali hadits Amr bin Al Harits, karena tidak menyebutkan tentang wasiat." Dia juga berkata, "Akan tetapi, sedekah yang dimaksud mungkin diserahkan saat masih hidup atau diwasiatkan. Dengan demikian, ada kesesuaian dengan judul bab dari segi kandungannya."

Dalam pandangan saya, kesesuaian hadits tersebut dengan judul bab dapat ditinjau dari 2 kemungkinan sekaligus. Karena beliau SAW bersedekah dengan manfaat tanah, maka hukumnya sama seperti hukum wakaf. Hal ini sama dengan wasiat, karena masih tetap ada setelah beliau wafat. Barangkali yang dimaksud Imam Bukhari adalah keterangan dalam hadits Aisyah yang serupa dengan hadits Amr bin Al Harits, dimana Aisyah menafikan bahwa Nabi SAW telah berwasiat.

Ketiga, hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang wasiat Nabi SAW, dan semua periwayatnya berasal dari Kufah.

هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاَ (*Apakah Nabi SAW berwasiat? Dia berkata, "Tidak"*). Demikianlah dia mengucapkan jawabannya secara mutlak. Seakan-akan dia memahami bahwa maksud pertanyaan ini adalah khusus wasiat, sehingga boleh dinafikan. Ini bukan berarti dia bermaksud menafikan wasiat secara mutlak, sebab setelah itu dia menetapkan bahwa Nabi telah berwasiat dengan kitab Allah [berpedoman dengannya].

أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ (*atau diperintahkan berwasiat?*). Ini adalah keraguan dari periwayat, yakni apakah dikatakan; bagaimana diwajibkan wasiat atas kaum muslimin, atau bagaimana mereka diperintahkan untuk berwasiat.

Pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an, Imam Bukhari memberi tambahan, وَلَمْ يُوْصِ (*Sementara beliau tidak berwasiat?*).

Kalimat inilah yang melengkapi tanggapan itu, yakni bagaimana kaum muslimin diperintah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW?

Imam An-Nawawi berkata, "Barangkali Ibnu Abi Aufa bermaksud bahwa Nabi SAW tidak mewasiatkan 1/3 hartanya, karena beliau tidak meninggalkan harta. Adapun mengenai tanah, beliau telah menginfakkannya sewaktu beliau masih hidup. Sedangkan senjata, bighal dan yang sepertinya telah beliau kabarkan bahwa peninggalannya tidak diwarisi, bahkan semua yang beliau tinggalkan menjadi sedekah. Maka, setelah itu tidak ada sisa harta yang dapat diwasiatkan.

Adapun wasiat-wasiat selain itu, maka Ibnu Aufa tidak bermaksud menafikannya. Ada pula kemungkinan yang dinafikan adalah wasiat beliau kepada Ali tentang khilafah, seperti dinyatakan dengan tegas dalam hadits Aisyah sesudahnya. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Ad-Darimi dari Muhammad bin Yusuf (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)."

Demikian pula dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Awanah (di bagian akhir hadits di atas), قَالَ طَلْحَةُ: فَقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ (*Thalhah berkata, "Huzail bin Syurahbil berkata, 'Abu Bakar bermusyawarah tentang penerima wasiat Rasulullah SAW. Abu Bakar berharap bila mendapatkan perjanjian dari Rasulullah SAW, maka dia akan menusuk hidungnya dengan tali kekang'.*) Huzail yang dimaksud adalah salah seorang pembesar tabi'in dan tergolong periwayat yang *tsiqah* dari Kufah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat faktor yang memberi asumsi bahwa pertanyaan tersebut khusus berkenaan dengan wasiat masalah khilafah atau yang seperti itu, bukan wasiat secara mutlak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Uyainah, dari Malik bin Mighwal dengan

lafazh yang dapat menghilangkan kemusykilan, سُئِلَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ شَيْئًا يُوْصِي فِيْهِ، قِيْلَ: كَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوْصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ. (*Ibnu Abi Aufa ditanya, 'Apakah Rasulullah SAW berwasiat?' Dia menjawab, 'Beliau tidak meninggalkan sesuatu yang dapat diwasiatkan'. Dikatakan, 'Bagaimana beliau memerintahkan manusia untuk berwasiat sementara beliau sendiri tidak berwasiat?' Dia berkata, 'Beliau berwasiat dengan kitab Allah'*).

Al Qurthubi berkata, "Tanggapan Thalhah cukup berdasar, karena pertanyaannya bersifat mutlak. Sekiranya yang dia maksudkan adalah wasiat tertentu, niscaya pertanyaan akan dikhususkan pada hal tersebut. Oleh karena itu, Thalhah memberi tanggapan bahwa Allah telah menetapkan kepada kaum muslimin untuk berwasiat dan mereka diperintahkan melakukannya. Lalu, bagaimana Nabi SAW tidak melakukannya? Maka Ibnu Abi Aufa memberi jawaban yang menunjukkan bahwa dia telah membuat pernyataan mutlak dalam perkara yang seharusnya diberi batasan." Al Qurthubi berkata, "Hal ini memberi asumsi bahwa Ibnu Abi Aufa dan Thalhah sama-sama meyakini bahwa berwasiat adalah wajib."

Perkataan Ibnu Abi Aufa "*Beliau mewasiatkan dengan kitab Allah*", yakni mewasiatkan untuk berpegang teguh kepadanya dan mengamalkan semua perintah maupun larangannya. Barangkali dia mengisyaratkan kepada sabda beliau SAW, تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ (*Aku meninggalkan diantara kalian perkara yang jika kamu berpegang dengannya, niscaya kamu tidak akan tersesat, (yaitu) kitab Allah*)

Adapun mengenai riwayat *shahih* yang dikutip Imam Muslim dan selainnya bahwa ketika akan wafat, Nabi SAW mewasiatkan 3 perkara, لاَ يَبْقَيَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ (*Tidak akan tinggal di Jazirah Arab 2 agama*...) Dalam riwayat lain disebutkan: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (*Keluarkanlah Yahudi dari Jazirah Arab*).

Dan sabda beliau, أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ (*Perlakukanlah para utusan serupa dengan perlakuanku terhadap mereka*).

Lalu periwayat tidak menyebutkan wasiat yang ketiga. Demikian pula yang termaktub dalam *Sunan An-Nasa`i*, كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (*apa yang terakhir diucapkan Nabi adalah shalat dan budak-budak yang kamu miliki*), serta, hadits-hadits lain yang mungkin dapat dikumpulkan bila dilakukan penelitian secara serius.

Tampaknya Ibnu Abi Aufa tidak bermaksud menafikan wasiat Rasulullah SAW, dan barangkali dia cukup menyebutkan wasiat tentang Kitab Allah (Al Qur`an), karenanya merupakan sesuatu yang paling agung dan penting. Dalam Al Qur`an terdapat penjelasan bagi segala sesuatu; baik disebutkan secara tekstual (nash) atau diketahui melalui analisa terhadap ayat-ayat (*istinbath*). Apabila manusia mengikuti apa yang ada dalam Al Qur`an, niscaya mereka akan mengamalkan semua yang diperintahkan Nabi SAW berdasarkan firman-Nya, "*Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7) atau ada kemungkinan pula saat itu dia tidak ingat wasiat Rasulullah yang lain.

Pendapat paling tepat, yaitu bahwa yang dia nafikan adalah wasiat tentang harta atau khilafah. Penafian wasiat harta didasarkan pada faktor keadaan, sedangkan penafian wasiat tentang khilafah adalah berdasarkan kebiasaan yang ada. Telah dinukil melalui jalur *shahih* dari Ibnu Abbas, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوْصِ (*Sesungguhnya beliau SAW tidak berwasiat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dari jalur Arqam bin Syurahbil dari Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas-lah yang meriwayatkan hadits tentang Nabi SAW bewasiat tentang tiga hal. Adapun cara mengkompromikan kedua hadits ini seperti yang telah disebutkan.

Al Karmani berkata, "Kata '*mewasiatkan dengan Kitab Allah*', maknanya beliau memerintahkan untuk melaksanakan Kitab Allah.

Dia mengucapkan kata 'wasiat' secara mutlak adalah untuk menyelaraskan dengan kalimat sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara penafian dan penetapan." Menurut saya (Ibnu Hajar), bahwa apa yang dia katakan jauh dari kebenaran dan terkesan dipaksakan.

Kemudian Al Karmani berkata bahwa yang dinafikan adalah wasiat tentang harta atau *imamah* (kepemimpinan), sedangkan yang ditetapkan adalah wasiat tentang kitab Allah, yaitu mengamalkan isi kandungannya. Perkataan Al Karmani yang terakhir inilah yang menjadi pegangan.

Keempat, hadits Aisyah RA dari Al Aswad tentang wasiat kepada Ali RA.

ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا (*Disebut di hadapan Aisyah bahwa Ali RA adalah penerima wasiat*). Al Qurthubi berkata, "Golongan Syi'ah telah memalsukan sejumlah hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan khilafah kepada Ali. Maka, sejumlah sahabat menolak perkataan mereka. Demikian pula dengan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya adalah dalil yang dikemukakan oleh Aisyah, sebagaimana yang akan disebutkan. Ali juga tidak mengakui hal itu bagi dirinya, dan tidak juga setelah dia memegang tampuk khilafah, serta tidak disebutkan oleh seorang pun di antara sahabat pada peristiwa Saqifah. Mereka—yakni Syi'ah— telah melecehkan Ali pada saat mereka hendak mengagungkannya. Karena mereka menisbatkan Ali —meski keberaniannya yang demikian hebat dan ketegarannya dalam agama—telah melakukan kepura-puraan dan *taqiyah*, serta tidak mau menuntut haknya meski dia mampu melakukannya."

Ulama selain Al Qurthubi berkata, "Perkara yang tampak adalah mereka menyebutkan di sisi Aisyah RA bahwa Nabi SAW mewasiatkan kepada Ali tentang khilafah pada saat beliau menderita sakit yang membawa kematiannya. Atas dasar ini, maka pengingkarannya menjadi relevan. Aisyah berpatokan pada

keberadaannya yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW saat sakit hingga meninggal dunia di pangkuannya dan beliau SAW tidak pernah berwasiat tentang itu. Maka, hal ini cukup kuat bagi Aisyah untuk mengingkari isu yang berkembang."

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat (dan Ibnu Majah menggolongkannya sebagai hadits *shahih*) dari Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas di sela-sela hadits tentang perintah Nabi SAW —ketika sakit— kepada Abu Bakar untuk menjadi imam shalat. Pada bagian akhir hadits itu disebutkan, مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوْصِ (*Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak berwasiat*). Pada pembahasan tentang kematian Nabi SAW telah disebutkan dari Umar, مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ (*Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak menunjuk pengganti [khalifah]*). Kemudian Imam Ahmad dan Al Baihaqi meriwyatkan dalam kitab *Ad-Dala'il* dari jalur Al Aswad bin Qais, dari Amr bin Abi Sufyan, dari Ali bahwa ketika dia unggul dalam perang Jamal, dia berkata, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الإِمَارَةِ شَيْئًا (*Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menjanjikan sesuatu kepada kami mengenai urusan pemerintahan ini*).

Adapun wasiat-wasiat selain yang berkenaan dengan khilafah telah disebutkan dalam sejumlah hadits, di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hannad bin As-Sariy pada pembahasan tentang zuhud dan Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* serta Ibnu Khuzaimah, semuanya dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda ketika sakit yang membawa kematiannya, مَا فَعَلَتْ الذَّهَبُ؟ قَالَتْ: هِيَ عِنْدِيْ. فَقَالَ: أَنْفِقِيْهَا (*Apakah yang dilakukan terhadap emas? Aku berkata, "Ia ada padaku." Beliau bersabda, "Infakkanlah ia."*).

Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Abu Hazim, dari Abu Salamah, dari Aisyah; dan dari jalur lain dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, seraya ditambahkan, ابْعَثِي بِهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَتَصَدَّقْ بِهَا (*Kirimkanlah kepada Ali agar dia sedekahkan*). Dalam kitab *Al Maghazi* karya Ibnu Ishaq dari riwayat Yunus bin Bukair, Shalih bin Kaisan telah menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, لَمْ يُوْصِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: لِكُلٍّ مِنَ الدَّارِيِّيْنَ وَالرَّهَاوِيِّيْنَ وَالأَشْعَرِيِّيْنَ بِجَادِ مِائَةِ وَسَقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَنْ لاَ يُتْرَكَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ وَأَنْ يُنَفَّذَ بَعْثُ أُسَامَةَ (*Rasulullah SAW tidak berwasiat saat menjelang kematiannya kecuali 3 perkara; [yaitu] untuk setiap orang dari suku Ad-Dari, Ar-Rahawi dan Al Asy'ari 100 wasaq dari [hasil] tanah Khaibar, tidak boleh ditinggalkan di Jazirah Arab 2 agama, dan hendaknya diteruskan pengiriman pasukan Usamah*).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Beliau mewasiatkan 3 perkara; أَنْ تُجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ (*hendaknya kalian memperlakukan utusan sebagaimana aku memperlakukannya*). Sementara dalam hadits Ibnu Abi Aufa sebelum ini disebutkan, "*Beliau mewasiatkan dengan kitab Allah.*" Lalu dalam hadits Anas yang dikutip oleh An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Sa'ad disebutkan, كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (*Umumnya wasiat Rasulullah SAW ketika menjelang kematiannya adalah shalat dan budak-budak yang kamu miliki*). Riwayat ini memiliki pendukung dari hadits Ali yang dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, serta satu hadits lagi dari riwayat Nu'aim bin Yazid dari Ali sebagaiman ayang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, وَأَدُّوا الزَّكَاةَ بَعْدَ الصَّلاَةِ (*Dan tunaikanlah zakat setelah shalat*).

Hadits Anas memiliki pula pendukung yang lain dari hadits Ummu Salamah yang dinukil oleh An-Nasa'i melalui *sanad* yang *jayyid*. Lalu diriwayatkan oleh Saif bin Umar dalam kitab *Al Futuh*

dari Ibnu Abi Mulaikah, dari hadits Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّرَ مِنَ الْفِتَنِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ (*Sesungguhnya Nabi SAW memperingatkan untuk waspada terhadap fitnah pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, komitmen terhadap jamaah dan taat*).

Al Waqidi meriwayatkan dari riwayat *mursal* Al Ala` bin Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW berwasiat kepada Fathimah, قُوْلِي إِذَا مُتُّ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (*Katakanlah "innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" [sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya] apabila aku meninggal dunia).*

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Abdurrahman bin Auf, "Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepada kami!' (yakni saat sakit yang membawa pada kematian beliau SAW) maka beliau bersabda, أُوْصِيْكُمْ بِالسَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَأَبْنَاءِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ (*Aku berwasiat kepada kamu dengan orang-orang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan anak-anak mereka sesudah mereka*).

Dia (Al Waqidi) berkata, "Tidak diriwayatkan dari Abdurrahman kecuali melalui *sanad* ini, riwayat ini hanya dinukil oleh Atiq bin Ya'qub." Akan tetapi, di dalam *sanad* tersebut terdapat periwayat yang tidak diketahui keadaannya (*majhul*).

Dalam *Sunan* Ibnu Majah dari hadits Ali, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَغَسِّلُوْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ (*Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila aku telah meninggal dunia, maka mandikanlah aku dengan tujuh bejana dari sumur ghars').*

Sumur yang dimaksud berada di Quba` dan beliau SAW biasa minum darinya. Keterangan lebih lanjut mengenai sumur ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. Dalam *Musnad* Al Bazarr dan *Mustadrak* Al Hakim melalui *sanad* yang lemah disebutkan bahwa beliau SAW berwasiat untuk dishalati beramai-ramai tanpa ada imam.

Di antara kedustaan golongan Rafidhah, apa yang diriwayatkan oleh Katsir bin Yahya (salah seorang tokoh mereka) dari Abu Awanah, dari Al Ajlah, dari Zaid bin Ali bin Al Husain, dia berkata, "Pada hari Rasulullah SAW meninggal dunia —disebutkan kisah yang sangat panjang— Ali masuk dan Aisyah berdiri. Ali mendekatkan wajahnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberitahukan kepadanya 1000 pintu sebelum Kiamat, setiap satu pintu di antaranya akan membuka lagi 1000 pintu."

Sanad riwayat ini *mursal* (tidak menyebutkan periwayat yang menukil dari sumber pertama) atau *mu'dhal* (tidak disebutkan dalam *sanad*nya 2 periwayat berturut-turut). Tapi, riwayat itu memiliki *sanad* yang *maushul* yang dikutip oleh Ibnu Adi di dalam kitab *Adh-Dhu'afa* dari hadits Abdullah bin Umar dengan *sanad* yang sangat lemah. Keterangan yang berkaitan dengan hadits ini akan dijelaskan pada bab wafatnya Nabi SAW di akhir pembahasan tentang peperangan.

2. Seseorang Meninggalkan Ahli Waris dalam Keadaan Berkecukupan Lebih Baik Daripada Mereka Meminta-minta kepada Manusia

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا. قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ. قَالَ: لاَ. قُلْتُ: الثُّلُثُ. قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا

إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ.

2742. Dari Sa'd bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau tidak suka meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhijrah darinya. Beliau bersabda, '*Semoga Allah merahmati Ibnu Afra*''. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku'. Beliau SAW bersabda, '*Tidak*'. Aku berkata, 'Separoh?'. Beliau bersabda, '*Tidak*'. Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau bersabda, '*Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan [meminta-minta] kepada manusia; dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, maka itu adalah sedekah, hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi manfaat segolongan manusia karenamu dan memberi mudharat sebagian yang lain*'. Ia tidak memiliki (ahli waris) saat itu kecuali seorang anak perempuan."

Keterangan Hadits:

Demikian Imam Bukhari menyebutkan lafazh hadits dan menjadikannya sebagai judul bab. Barangkali dia mengisyaratkan bahwa orang yang hanya memiliki sedikit harta tidak dianjurkan berwasiat, seperti telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (*Dari Sa'ad bin Ibrahim*). Dia adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Adapun gurunya (Amir bin Sa'ad) adalah pamannya, karena ibunya Sa'ad bin Ibrahim adalah Ummu Kultsum binti Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad bin Ibrahim dan Amir bin Sa'ad sama-sama berasal dari suku Zuhri, sama-sama tinggal di Madinah, dan sama-sama sebagai tabi'in.

Dalam riwayat Mis'ar dari Sa'ad bin Ibrahim disebutkan, "Telah menceritakan kepadaku salah seorang keluarga Sa'ad, dia berkata, 'Sa'ad menderita sakit...'." Nama keluarga Sa'ad yang dimaksud telah dikutip oleh Sufyan dalam riwayatnya (yakni riwayat di atas), sehingga riwayatnya lebih dikedepankan.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Amir oleh sejumlah periwayat lain, di antaranya adalah Az-Zuhri sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan tentang jenazah, dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang hijrah, serta yang lainnya. Kemudian telah dinukil pula dari Sa'ad bin Abi Waqqash oleh periwayat selain anaknya, Amir, seperti akan disitir pada pembahasan selanjutnya.

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ (*Nabi SAW datang menjengukku dan aku berada di Makkah*). Az-Zuhri menambahkan dalam riwayatnya, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي (*pada wakti haji Wada' karena sakitku yang semakin parah*). Sementara dalam riwayatnya pada pembahasan tentang hijrah disebutkan, مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (*Karena sakit yang hampir membuatku meninggal dunia*).

Para penukil riwayat dari Az-Zuhri sepakat bahwa yang demikian itu terjadi pada saat haji Wada`, kecuali Ibnu Uyainah yang mengatakan, فِي فَتْحِ مَكَّةَ (*Pada saat pembebasan kota Makkah*). Riwayat Ibnu Uyainah ini dinukil oleh At-Tirmidzi dan ahli hadits lainnya. Tapi, para pakar hadits sepakat bahwa Ibnu Uyainah mengalami kekeliruan dalam masalah itu. Imam Bukhari menukil melalui jalur Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang pembagian warisan dengan redaksi, بِمَكَّةَ (*di Makkah*) tanpa menyebutkan "pembebasan". Sementara itu, aku telah menemukan landasan bagi Ibnu Uyainah, yaitu riwayat yang dinukil oleh Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani, Al Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh*, dan Ibnu Sa'ad dari hadits Amr bin Al Qari, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ فَخَلَّفَ سَعْدًا

مَرِيْضًا حَيْثُ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَغْلُوْبٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي مَالاً، وَإِنِّي أُوْرِثُ كَلاَلَةً، فَأُوْصِي بِمَالِي (*Sesungguhnya Rasulullah SAW datang dan meninggalkan Sa'd dalam keadaan sakit. Beliau SAW saat itu keluar menuju Hunain. Ketika Nabi datang dari Ji'ranah dalam rangka umrah, maka beliau masuk menemui Sa'ad yang saat itu sedang tidak sadarkan diri. [Tatkala sadar] Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki harta, dan aku hanya meninggalkan ahli waris kalalah [mayit yang tidak memilik anak dan orang tua], apakah aku mewasiatkan hartaku?*)

Dalam riwayat ini disebutkan, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُمِيْتُ أَنَا بِالدَّارِ الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهَا مُهَاجِرًا؟ قَالَ: لاَ، إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ يَرْفَعَكَ اللهُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ (*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku akan meninggal dunia di negeri yang aku telah keluar darinya dalam rangka hijrah?' Beliau bersabda, 'Tidak. Sungguh aku berharap Allah mengangkatmu dan memberi manfaat denganmu beberapa kaum'.*).

Barangkali ingatan Ibnu Uyainah berpindah dari satu hadits ke hadits yang lain. Akan tetapi, kedua riwayat itu mungkin dipadukan bahwa hal itu terjadi pada tahun pembebasan kota Makkah dan pada saat haji Wada`. Pada kejadian pertama, dia tidak memiliki ahli waris sama sekali, sedangkan peristiwa kedua, dia memiliki ahli waris seorang anak perempuan.

وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا (*Beliau tidak suka meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhijrah darinya*). Kalimat ini mungkin adalah penjelas bagi subjek maupun objek, dan kedua kemungkinan ini cukup berdasar. Sebab, baik Rasulullah maupun Sa'ad sama-sama tidak menyukai hal itu. Namun, jika ia adalah penjelas bagi objek (yaitu Sa'ad), maka terdapat pengalihan arah pembicaraan, karena konteks kalimat seharusnya adalah, وَأَنَا أَكْرَهُ (*dan aku tidak menyukai*).

Imam Muslim meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman dari 3 orang anak Sa'ad, dari Sa'ad, قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ خَشِيْتُ أَنْ اَمُوْتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ (*Dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku khawatir meninggal dunia di tanah yang aku telah hijrah darinya sebagaimana halnya Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia'.*).

An-Nasa`i meriwayatkan dari Jarir bin Yazid, dari Amir bin Sa'ad, لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنِ خَوْلَةَ مَاتَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا (*Akan tetapi yang mengecewakan Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia di negeri yang ia telah hijrah darinya*). An-Nasa`i meriwayatkan pula dari Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad (sehubungan dengan hadits ini), "Sa'ad berkata, لاَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمُوْتُ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا؟ قَالَ: لاَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (*Wahai Rasulullah! Aku (akan) meninggal dunia di tanah yang aku hijrah darinya?' Beliau bersabda, 'Tidak, insya Allah Ta'ala'*). Penjelasan yang berkaitan dengan tidak disukainya meninggal dunia di negeri yang seseorang telah hijrah darinya akan disebutkan pada pembahasan tentang hijrah.

قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ (*semoga Allah merahmati Ibnu Afra`*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Sementara dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa`i dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنِ عَفْرَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (*beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra`." [di ucapkan sebanyak 3 kali]*).

Menurut Ad-Dawudi, kalimat 'Ibnu Afra` tidak akurat. Sementara Ad-Dimyati berkata, "Ini adalah kekeliruan, karena yang terkenal adalah 'Ibnu Khaulah'." Dia menambahkan, "Barangkali kekeliruan berasal dari Sa'ad bin Ibrahim, karena Az-Zuhri lebih pakar darinya dan dia mengatakan 'Sa'ad bin Khaulah'." Dia hendak mengisyaratkan kepada apa yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri dengan lafazh, لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنِ خَوْلَةَ يُرْثِي لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ

مَـاتَ بِمَكَّـةَ (*Akan tetapi yang mengecewakan Sa'd bin Khaulah, Rasulullah SAW melakukan ritsa*[1] *untuknya bahwa ia meninggal dunia di Makkah*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya baru menyebutkan periwayat yang menyetujui riwayat Az-Zuhri, dan Sa'ad bin Khaulah inilah yang disebut-sebut oleh para penulis kitab *Al Maghazi* (peperangan) sebagai salah seorang peserta perang Badar dan meninggal dunia ketika haji Wada`. Sebagian mereka menyebutnya dengan nama "Khauli". Sementara itu, Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan yang cukup ganjil, dia menukil dari Al Qabisi bahwa nama orang yang dimaksud adalah "Khawalah".

Dalam riwayat Ibnu Uyainah di dalam pembahasan tentang harta warisan disebutkan, "Sufyan berkata, 'Sa'ad bin Khaulah adalah seorang laki-laki dari bani Amir bin Lu`ay'." Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Sa'ad bin Khaulah adalah sekutu bani Amir bin Lu`ay, kemudian menjadi sekutu pula bagi Abu Rahm bin Abdil Uzza. Ada pula yang mengatakan bahwa dia termasuk orang Persia yang menetap di Yaman. Berita tentangnya akan disebutkan pada perang Badar di dalam pembahasan tentang peperangan ketika membicarakan hadits Sabi'ah Al Aslamiyah. Kemudian hadits Sabi'ah Al Aslamiyah akan diulas pada bab "iddah" di bagian akhir pembahasan tentang nikah.

Al-Laits bin Sa'ad menegaskan dalam kitabnya *At-Tarikh* dari Yazid bin Abi Habib bahwa Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia pada haji Wada`. Keterangan seperti ini pula yang termaktub dalam kitab hadits *shahih*, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia ketika berlangsungnya perjanjian damai (perjanjian Hudaibiyah) bersama kaum Quraisy tahun ke 7 H.

Abu Abdillah bin Abi Al Khishal (seorang penulis yang masyhur) mengatakan pada catatan kaki dalam kitab *Shahih Bukhari* bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan "Ibnu Afra`" adalah Auf bin Al Harits, saudara Mu'adz dan Mu'awwidz, yakni anak-anak dari

---

[1] Menyebut-nyebut kebaikan mayit. *Wallahu a'lam*. Penerj.

Afra` (ibu mereka). Adapun hikmah penyebutannya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa dia berkata pada peristiwa Badar, مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا، فَأَلْقَى الدِّرْعَ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (*Apakah yang menyebabkan Rabb tertawa dari hamba-Nya?" Ia berkata, "Dia membenamkan tangannya di tengah musuh dengan menyingkap bajunya, lalu dia melepaskan baju besi yang ada padanya dan berperang hingga terbunuh*).

Maka, ada kemungkinan setelah Nabi SAW melihat kerinduan Sa'ad bin Abi Waqqash terhadap kematian, dan beliau mengetahui bahwa Sa'ad masih akan hidup hingga memegang jabatan di pemerintahan, maka beliau menyebutkan Ibnu Afra` dan kecintaannya terhadap kematian dan keinginannya untuk mati syahid, sebagaimana suatu perkara disebutkan karena memiliki kesepadanan dengan perkara lain. Untuk itu disebutkan Sa'ad bin Khaulah, karena dia telah meninggal dunia di Makkah, negeri yang telah ditinggalkannya dalam rangka hijrah, lalu disebutkan pula Ibnu Afra` seraya memuji kematiannya.

Pandangan ini tertolak oleh nash hadits yang menyebutkan "Sa'ad Ibnu Afra`". Maka, hilanglah kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Auf. Di samping itu, tidak ditemukan pada satupun di antara jalur periwayatannya yang menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqash menginginkan kematian, bahkan pada sebagian jalur periwayatan itu terdapat keterangan sebaliknya, أَنَّهُ بَكَى فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: خَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ (*Dia (Sa'ad) menangis, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah yang membuatmu menangis?' Dia berkata, 'Aku khawatir meninggal dunia di negeri yang aku telah berhijrah darinya sebagaimana halnya Sa'ad bin Khaulah'.*). Riwayat ini terdapat dalam kitab *Sunan An-Nasa`i*. Begitu pula sumber hadits ini hanya satu, dan hukum asal menyatakan suatu peristiwa terjadi

hanya sekali. Maka, kemungkinannya sangat jauh sekiranya dalam nash itu ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah Auf bin Afra`.

At-Taimi berkata, "Ada kemungkinan ibu dari orang yang bernama Ibnu Afra` memiliki 2 nama, salah satunya adalah Khaulah dan yang satunya adalah Afra`." Ada kemungkinan pula salah satunya adalah nama dan yang satunya lagi adalah julukan. Atau salah satunya adalah nama ibunya dan yang lain adalah nama bapaknya atau kakeknya. Tapi, kemungkinan paling dekat yaitu bahwa "Afra`" adalah nama ibunya, sedangkan yang satunya adalah nama bapaknya, karena adanya perbedaan mereka dalam menentukan antara Khaulah atau Khauli.

Adapun riwayat Az-Zuhri "Rasulullah SAW melakukan *ritsa*[1] untuknya... dan seterusnya", dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, "Para ahli hadits mengatakan bahwa kalimat 'Rasulullah SAW melakukan *ritsa...'* adalah perkataan Az-Zuhri." Ibnu Al Jauzi dan selainnya berkata, "Kalimat itu berasal dari Az-Zuhri dan disisipkan ke dalam hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan mereka berpatokan pada riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dimana kalimat tersebut dipisahkan langsung dari *matan* hadits. Akan tetapi, dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang doa-doa disebutkan dari Musa bin Ismail, dari Ibrahim bin Sa'ad di bagian akhirnya, "Akan tetapi yang mengecewakan Sa'ad bin Khaulah". Sa'ad berkata, "Rasulullah SAW melakukan *ritsa`* untuknya...." Riwayat ini sangat tegas menisbatkan kalimat itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, sehingga tidak patut untuk menetapkan bahwa itu adalah kalimat periwayat yang disisipkan ke dalam hadits.

Dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad dari bapaknya (yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *ath-thibb*) terdapat tambahan, ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ،

[1] Menyebut-nyebut kebaikan mayit. *Wallahu a'lam.* Penerj.

قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهَا (*Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas dahiku, lalu beliau mengusap wajah dan perutku, setelah itu beliau bersabda, 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakan baginya hijrahnya'. Sa'ad berkata, 'Aku masih terus merasakan rasa dinginnya'.*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Humaid bin Abdurrahman disebutkan, قُلْتُ : فَادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَنِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا (*Aku berkata, 'Doakanlah kepada Allah agar menyembuhkanku'. Maka beliau berdoa, "Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad".)* diucapkan sebanyak tiga kali.

يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku?*"). Dalam riwayat Aisyah binti Sa'd dari bapaknya pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan, أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي (*Apakah aku menyedekahkan 2/3 hartaku*?). Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri.

Kalimat "*Apakah aku menyedekahkan*" memiliki 2 kemungkinan (yaitu langsung atau setelah meninggal dunia), berbeda dengan kalimat "*Apakah aku berwasiat*". Akan tetapi sumber hadits ini hanya satu, maka harus dipahami dalam arti "setelah meninggal dunia" untuk mengompromikan kedua riwayat itu.

Kalimat "*Apakah aku bersedekah*" dijadikan pegangan oleh ulama yang mengatakan bahwa sedekah orang yang sakit masuk pada 1/3 harta peninggalannya, dan mereka memahami sebagai pemberian yang langsung diserahkan selagi hidup. Akan tetapi, pernyataan mereka ini perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan.

Mengenai perbedaan pertanyaan, barangkali pada awalnya Sa'ad bertanya tentang (hukum) menyedekahkan seluruh hartanya, kemudian dua pertiga hartanya, lalu separoh hartanya, dan terakhir beliau bertanya tentang (hukum) menyedekahkan sepertiga hartanya. Semua yang disebutkan telah ditemukan pada riwayat Jarir bin Yazid

yang dikutip oleh Imam Ahmad dan dalam riwayat Bukair bin Mismar yang dikutip oleh An-Nasa`i, keduanya dari Amir bin Sa'ad. Begitu pula dalam riwayat keduanya dari jalur Muhammad bin Sa'ad dari bapaknya (Sa'd bin Abi Waqqash); dan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Sa'd bin Abi Waqqash.

قُلْتُ: الثُّلُثُ. قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (*Aku berkata, "Sepertiga?" Beliau bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Sementara dalam riwayat Az-Zuhri pada pembahasan tentang hijrah disebutkan, قَالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (*Beliau bersabda, 'Sepertiga, wahai Sa'ad, dan sepertiga itu banyak'.*). Dalam riwayat Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (*Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau bersabda, 'Ya, dan sepertiga itu banyak'.*). Dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad dari bapaknya di bab berikut disebutkan, قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ (*Beliau bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu besar atau banyak'.*). Serupa dengan ini dikutip oleh An-Nasa`i dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami dari Sa'ad, فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ (*Beliau bertanya, 'Apakah engkau telah membuat wasiat?' Aku berkata, 'Ya!' Beliau bertanya, 'Berapa?' Aku menjawab, 'Hartaku seluruhnya'. Beliau bertanya, 'Apakah yang engkau tinggalkan untuk anakmu?'*). Kemudian dalam riwayat ini disebutkan pula, أَوْصِ بِالْعُشْرِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ، حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ (*Berwasiatlah dengan sepersepuluh. Kami pun terus berdialog hingga beliau bersabda, "Berwasiatlah dengan sepertiga harta, dan sepertiga itu banyak atau besar."*). Redaksi ini merupakan keraguan dari periwayat. Adapun yang tercantum pada kebanyakan riwayat adalah, كَثِيرٌ (*banyak*). Maksudnya, sepertiga itu banyak dibandingkan dengan yang kurang darinya. Perbedaan pendapat mengenai hal ini akan saya sebutkan pada bab berikutnya.

Kemungkinan makna sabda beliau SAW "*Dan sepertiga itu banyak*", adalah menjelaskan tentang bolehnya bersedekah dengan sepertiga harta, tapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Makna inilah yang pertama kali dipahami dari kalimat tersebut. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah menjelaskan bahwa menyedekahkan sepertiga harta itu lebih sempurna, yakni lebih banyak pahalanya. Adapula kemungkinan maknanya adalah "sepertiga itu banyak bukan sedikit", dan inilah makna yang lebih tepat menurut Imam Syafi'i. Maksudnya, banyak itu merupakan perkara yang relatif. Adapun Ibnu Abbas lebih condong kepada makna yang pertama, seperti akan disebutkan pada bab berikutnya.

وَرَثَتَكَ (*Ahli warismu*). Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Hanya saja Nabi SAW menggunakan kata 'ahli waris', dan tidak mengatakan 'Engkau meninggalkan anak perempuanmu', padahal saat itu Sa'ad tidak memiliki ahli waris yang lain kecuali seorang anak perempuan, karena ahli waris saat itu belum pasti. Sebab Sa'ad mengucapkan perkataannya atas dasar bahwa dirinya akan meninggal dunia karena sakit tersebut dan anak perempuannya akan ditinggalkannya sehingga mewarisinya, padahal tidak mustahil jika anak perempuannya meninggal dunia lebih dahulu. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi jawaban yang mencakup 2 keadaan sekaligus, yaitu kata 'ahli warismu', tanpa mengkhususkan anak perempuan atau yang lainnya."

Al Fakihi (pensyarah kitab *Al Umdah*) berkata, "Hanya saja digunakan kata 'ahli waris', karena Nabi SAW telah mengetahui bahwa Sa'ad akan hidup (sembuh) dan mendapatkan anak-anak selain anak perempuan yang telah ada, dan demikianlah yang terjadi. Setelah itu, Sa'ad dikaruniai 4 anak, tetapi saya tidak mengetahui nama-nama mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hadits tersebut Nabi tidak mengucapkan "Engkau meninggalkan anak perempuanmu", karena ahli waris Sa'ad tidak hanya anak perempuannya, bahkan

saudara laki-lakinya (yakni Utbah bin Abi Waqqash) memiliki anak saat itu, di antara mereka adalah Hasyim bin Utbah (seorang sahabat yang terbunuh saat perang Shiffin). Oleh karena itu, sangat tepat digunakan kata "ahli waris" agar mencakup padanya anak perempuannya dan ahli waris lainnya sekiranya Sa'ad meninggal dunia saat itu atau sesudahnya.

Adapun perkataan Al Fakihi "Setelah itu Sa'ad dikaruniai 4 anak, tetapi saya tidak mengetahui nama-nama mereka" merupakan sikap yang tidak teliti, karena nama-nama mereka disebutkan langsung sebagai periwayat hadits ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim, yaitu: Amir, Mush'ab dan Muhammad, yang semuanya menukil dari bapak mereka (Sa'ad bin Abi Waqqash). Di tempat lain disebutkan pula nama anaknya yang lain, yaitu Umar bin Sa'ad. Ketika nama ketiga anak Sa'ad tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*, maka Al Qurthubi hanya menyebutkan tiga nama itu. Kemudian dalam pembicaraan sebagian syaikh kami ditemukan pernyataan yang mengkritik pernyataan itu dengan menyatakan bahwa Sa'ad memiliki 4 orang anak laki-laki selain ketiga orang yang disebutkan tadi, yaitu: Umar, Ibrahim, Yahya dan Ishaq.

Penyebutan nama-nama mereka dinisbatkan kepada Ibnu Al Madini dan selainnya. Akan tetapi, Ibnu Sa'ad telah menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki anak laki-laki selain 7 nama di atas, dan mereka adalah: Abdullah, Abdurrahman, Amr, Imran, Shalih, Utsman, Ishaq Al Ashghar, Umar Al Ashghar, Umair dan lainnya, dan menyebutkan pula nama anak-anak perempuannya yang berjumlah 12 orang. Seakan-akan Ibnu Al Madini hanya menyebutkan mereka yang meriwayatkan hadits.

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (*Menengadahkan tangan [minta-minta] kepada manusia*). Yakni, mereka meminta-minta dengan menadahkan telapak tangan mereka. Dikatakan, *takaffafa an-naas — istakaffa* artinya seseorang menadahkan tangannya untuk meminta, atau meminta apa yang dapat menahan rasa laparnya, atau meminta makanan segenggam demi segenggam. Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan bahwa Sa'ad

berkata, وَأَنَا ذُو مَالٍ (*Aku orang yang memiliki harta*). Hal serupa terdapat pula dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad pada pembahasan tentang pengobatan. Kalimat ini memberi asumsi bahwa hartanya cukup banyak.

Pemilik harta yang banyak bila menyedekahkan sepertiga atau setengah hartanya dan meninggalkan sepertiganya untuk anak perempuannya dan yang lainnya, maka mereka tidak dikatakan miskin. Akan tetapi yang demikian itu hanya berdasarkan suatu perkiraan, sebab keberadaan harta yang banyak hanya didasarkan pada perkiraan itu. Dalam hal ini, bila orang yang sakit menyedekahkan dua pertiga hartanya, kemudian hidupnya masih panjang dan hartanya terus berkurang hingga habis, maka wasiat dapat membawa mudharat bagi ahli waris. Oleh karena itu, syariat mengembalikannya kepada ukuran yang sedang, yaitu sepertiga bagian.

وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ (*dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, maka itu adalah sedekah*). Kalimat ini dikaitkan dengan kalimat "*Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu...*", dan ini merupakan alasan larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah engkau lakukan, karena bila engkau meninggal dunia, maka engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan; dan jika engkau masih hidup, maka engkau dapat menyedekahkannya dan menafkahkannya, sehingga engkau mendapatkan pahala dalam 2 keadaan sekaligus."

Dalam riwayat ini disebutkan فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ (*Sesungguhnya ia adalah sedekah*). Sementara dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا (*Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah untuk mencari wajah (ridha) Allah melainkan engkau diberi pahala karenanya*)." Dalam hadits ini diberi batasan dengan "mencari wajah Allah". Adanya pahala dikaitkan dengannya (mencari wajah Allah). Dari sini disimpulkan bahwa pahala perbuatan yang wajib

dapat bertambah karena niat, sebab memberi nafkah kepada istri adalah wajib dan dengan melakukannya akan mendapatkan pahala. Jika diniatkan untuk mencari wajah Allah, niscaya pahalanya akan bertambah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Dia juga berkata, "Disebutkannya 'nafkah' adalah sebagai contoh kebaikan lainnya."

حَتَّى اللُّقْمَةَ (*hingga suapan*). Pembicaraan tentang hukum nafkah terhadap istri akan disebutkan lebih lanjut pada pembahasan tentang nafkah. Adapun sisi keterkaitan kalimat "*dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan maka ia adalah sedekah...*" dan seterusnya dengan masalah wasiat adalah bahwa pertanyaan Sa'ad memberikan asumsi bahwa dirinya menginginkan pahala yang banyak. Ketika Nabi melarang melebihkan dari sepertiga, maka dikatakan kepada Sa'ad — dalam rangka menghiburnya— bahwa semua yang dia lakukan pada hartanya termasuk sedekah meskipun nafkah yang wajib selama dilakukan karena mengharapkan keridhaan Allah. Barangkali disebutkannya "istri" secara khusus, dikarenakan memberi nafkah kepada istri itu berlangsung terus-menerus, berbeda dengan yang lainnya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa pahala dalam berinfak disyaratkan harus dengan adanya niat yang benar dan demi mencari keridhaan Allah. Hal ini cukup berat bila berhadapan dengan keinginan syahwat, padahal pahala yang dimaksud tidak didapatkan hingga dilakukan karena Allah dan membersihkan maksud ini dari hal-hal yang mengotorinya." Ia juga berkata, "Bisa juga hal ini menjadi dalil bahwa apabila maksud menunaikan segala kewajiban adalah untuk mencari ridha Allah, niscaya akan diberi pahala, sebab kalimat '*hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu*' tidak mengkhususkan sesuatu yang tidak wajib. Adapun kata حَتَّى (*hingga*) di sini merupakan penekanan untuk mendapatkan pahala tersebut sesuai dengan maknanya, seperti dikatakan 'telah datang para jamaah haji hingga pejalan kaki'."

وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ (*Semoga Allah mengangkatmu*). Yakni memperpanjang usiamu; dan demikianlah yang terjadi, karena Sa'ad tetap hidup sesudah itu lebih dari 40 tahun bahkan hampir 50 tahun. Dia meninggal dunia pada tahun 55 atau 58 H. Pendapat terkahir inilah yang masyhur. Maka, dia hidup setelah haji Wada` sekitar 45 atau 48 tahun.

فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ (*dan memberi manfaat segolongan manusia karenamu dan memberi mudharat sebagian yang lain*). Yakni Allah memberi manfaat dengan sebab engkau kepada kaum muslimin berupa harta rampasan perang dari negeri-negeri kaum musyrikin yang akan ditaklukkan oleh Allah di bawah kepemimpinanmu. Lalu Allah memberi mudharat dengan sebab engkau kepada orang-orang musyrik dengan membinasakan mereka di tanganmu.

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa yang dimaksud dengan "memberi manfaat" adalah penaklukan-penaklukan di bawah komandonya, seperti peristiwa Al Qadisiyah dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "memberi mudharat" adalah kepemimpinan anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad atas pasukan yang membunuh Al Husain bin Ali dan orang-orang yang bersamanya.

Perkataan ini tertolak karena memaksakan penakwilan tanpa ada faktor yang mengharuskannya, yaitu memahami "mudharat" sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, padahal "mudharat" yang dimaksud telah terjadi dari dirinya terhadap orang-orang kafir. Pendapat yang lebih kuat dari itu adalah riwayat yang dinukil oleh Ath-Thahawi dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari bapaknya, bahwa dia bertanya kepada Amir bin Sa'ad tentang makna sabda Nabi SAW ini, maka dia berkata, "Ketika Sa'ad memegang pemerintahan di Irak, maka dihadapkan kepadanya satu kaum yang telah murtad, lalu dia menyuruh mereka bertaubat. Sebagian kaum itu bertaubat dan sebagian lagi menolak, lalu Sa'ad membunuh mereka. Manfaat pun

didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat dan mudharat didapatkan oleh mereka yang menolak untuk bertaubat'."

Sebagian ulama berkata, "Kata لَعَلَّ (semoga) meski menunjukkan harapan, tetapi jika datangnya dari Allah maka menjadi sesuatu yang pasti. Demikian pula umumnya jika diucapkan oleh Rasulullah SAW."

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ (*Dia tidak memiliki [ahli waris] saat itu kecuali seorang anak perempuan*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Az-Zuhri. Hal serupa disebutkan pula dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad, bahwa Sa'ad berkata, وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ (*Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan*).

Imam An-Nawawi dan yang lainnya berkata, "Maksudnya, tidak ada yang mewarisiku dari anak atau ahli waris yang khusus, atau dari kalangan wanita'. Jika tidak seperti itu, maka Sa'ad memiliki ahli waris yang tergolong *ashabah* (ahli waris yang mendapat sisa harta warisan) dan jumlah mereka sangat banyak, karena dia berasal dari bani Zuhrah." Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah; tidak ada yang mewarisiku di antara ahli waris yang memiliki bagian tertentu (*ashabul furudh*). Atau, ia menyebutkannya secara khusus dengan makna "tidak ada yang mewarisiku di antara orang-orang yang aku khawatirkan tersia-siakan dan lemah kecuali dia". Atau Sa'ad mengira anak perempuannya akan mewarisi seluruh hartanya. Atau, Sa'ad menganggap separuh hartanya telah cukup banyak bagi anak perempuannya.

Nama anak perempuan yang dimaksud —dikatakan oleh sebagian orang yang kami jumpai— adalah Aisyah. Sekiranya riwayat ini akurat, maka dia bukan Aisyah binti Sa'ad yang menukil hadits ini dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan berikut dan pembahasan tentang pengobatan. Aisyah binti Sa'ad yang menukil riwayat ini tergolong tabi'in dan diberi umur panjang hingga zaman Imam Malik, dan Imam Malik pun telah menerima riwayat darinya. Aisyah wafat pada tahun 117 H. Akan tetapi, para ahli nasab tidak

menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki seorang anak perempuan bernama Aisyah selain periwayat hadits ini. Para ahli nasab itu menyebutkan bahwa anak perempuan Sa'ad yang tertua adalah Ummu Al Hakam Al Kubra dan ibunya adalah binti Syihab bin Abdullah Al Harits bin Zuhrah. Mereka menyebutkan pula anak-anak perempuan yang lain, dan ibu-ibu mereka lebih akhir masuk Islam setelah Nabi SAW meninggal dunia. Prediksi paling kuat adalah bahwa anak perempuan Sa'ad dalam hadits itu adalah Ummu Al Hakam Al Kubra, karena Sa'ad menikah dengan ibunya lebih awal. Tapi, Saya belum melihat ulama yang membahas masalah ini secara detail.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Imam dapat menjenguk orang yang kedudukannya lebih rendah darinya, dan kunjungan ini semakin ditekankan apabila sakitnya bertambah parah.
2. Meletakkan tangan di atas dahi orang sakit lalu mengusap wajahnya serta bagian badannya yang sakit dan menenteramkannya dengan mengharapkan umurnya panjang.
3. Orang yang sakit boleh memberitahukan penyakit yang diderita dan rasa sakit yang dialami selama tidak diiringi oleh rasa kecewa dan tidak ridha. Bahkan, hal itu dianjurkan dengan maksud minta didoakan atau diobati.
4. Memberitahukan keadaan penyakit dan rasa sakit yang dirasakan tidak menafikan sifat sabar; dan bila hal ini diperbolehkan saat sakit, apalagi setelah sembuh.
5. Amal kebaikan dan ketaatan apabila ada yang tidak dapat dicapai, maka perbuatan lainnya dapat menempati posisinya dari segi pahala, bahkan terkadang melebihinya, sebab Sa'ad khawatir akan meninggal dunia di negeri yang dia telah hijrah darinya sehingga luput sebagian pahala hijrahnya. Maka, Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahwa meski dia tertinggal di negeri yang dia telah hijrah darinya, namun bila melakukan

amal-amal shalih seperti haji, jihad dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang menggantikan pahala yang luput darinya dari sisi yang lain.

6. Boleh mengumpulkan harta yang banyak asalkan sesuai syaratnya, karena kalimat "aku orang yang memiliki harta" berasumsi kepada harta yang banyak; bahkan hal ini telah dinyatakan dengan tegas dari jalur lain, yaitu "dan aku memiliki harta yang banyak".

7. Anjuran untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan berbuat baik kepada kerabat.

8. Mempererat hubungan dengan orang yang lebih dekat kekerabatannya lebih utama daripada yang jauh.

9. Berinfak di tempat-tempat kebaikan, karena perkara mubah yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah akan menjadi (bernilai) ketaatan. Nabi SAW menyitir hal ini dengan menyebutkan perkara duniawi yang paling kecil dan lumrah, yaitu menyuapkan makanan di mulut istri, dimana hal ini umumnya tidak terjadi melainkan dalam rangka bercanda dan bermesraan, tetapi meski demikian tetap diberi pahala kepada pelakunya jika niatnya benar. Lalu, bagaimana halnya dengan perkara yang lebih besar dari itu?

10. Larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lain. Sebab bila yang demikian disyariatkan, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan untuk memindahkan Sa'ad bin Khaulah. Hal ini dikatakan oleh Al Khaththabi.

11. Seseorang yang tidak memiliki ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, berdasarkan sabda Nabi SAW, أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ *(Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan).* Secara implisit orang yang tidak memiliki ahli waris boleh mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya, sebab tidak ada ahli waris yang

dikhawatirkan akan jatuh miskin. Tapi, pendapat ini ditanggapi bahwa kalimat itu bukan untuk memberi alasan secara murni, tetapi hanya mengarahkan kepada yang lebih baik dan bermanfaat. Sekiranya dimaksudkan memberi alasan secara murni, maka diperkenankan pula mewasiatkan harta lebih dari sepertiga bagi mereka yang ahli warisnya berkecukupan, dan wasiat ini akan dilaksanakan meski tidak diizinkan oleh mereka, padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian. Kalaupun kalimat tersebut bermaksud memberi alasan secara murni, maka hendaknya dipahami kepada yang kurang dari itu dan bukan melebihinya. Seakan-akan disyariatkan untuk mewasiatkan sepertiga harta; dan setiap kali orang yang membuat wasiat mengurangi dari jumlah sepertiga bagian, maka itu lebih utama, khususnya bagi mereka yang meninggalkan ahli waris tidak dalam keadaan berkecukupan. Maka, Nabi SAW mengingatkan Sa'ad akan hal itu.

12. Menutup pintu yang menyebabkan kerusakan berdasarkan sabda Nabi SAW, وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (*Janganlah Engkau mengembalikan mereka ke belakang [kekufuran] mereka*). Hal ini diucapkan oleh Nabi SAW agar seseorang tidak menjadikan sakit sebagai legitimasi kecintaannya terhadap negerinya. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr.

13. Membatasi keterangan Al Qur`an yang bersifat mutlak dengan Sunnah. Allah SWT berfirman, "*Setelah wasiat yang dibuat atau utang.*" Allah menyebutkan wasiat tanpa batasan apapun. Lalu, Sunnah membatasi wasiat pada sepertiga harta warisan.

14. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tidak patut untuk kembali kepadanya atau kepada sebagiannya atas kemauan sendiri.

15. Menyesali luputnya sesuatu yang dapat mendatangkan pahala. Sehubungan dengan ini dinukil hadits yang berbunyi, وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ (*Barangsiapa merasa susah karena keburukannya*).

16. Barangsiapa luput darinya suatu kebaikan, hendaknya bersegera menutupinya dengan perbuatan lain.

17. Menghibur seseorang yang luput darinya suatu kebaikan dengan menjanjikan kebaikan yang lebih baik, berdasarkan isyarat Nabi SAW kepada Sa'ad untuk mengerjakan amal-amal shalih sesudah itu.

18. Diperbolehkan bersedekah dengan seluruh harta bagi mereka yang diketahui memiliki kesabaran dan tidak memiliki orang yang wajib dinafkahi. Masalah ini telah dibahas pada pembahasan tentang zakat.

19. Meminta penjelasan tentang perkara yang memiliki berbagai kemungkinan, karena menurut Sa'ad —ketika dilarang menyedekahkan seluruh harta— apabila tidak disedekahkan seluruhnya, ada kemungkinan terlarang dan ada pula kemungkinan diperbolehkan. Untuk itu, dia meminta penjelasan lebih lanjut.

20. Memperhatikan kemaslahatan ahli waris.

21. Pernyataan syara' untuk satu orang berlaku untuk semua orang *mukallaf* (telah dikenai beban syariat) yang memiliki keserupaan dengannya, berdasarkan kesepakatan para ulama yang berhujjah dengan hadits Sa'ad meskipun ungkapan syara' hanya ditujukan kepada Sa'ad dalam bentuk tunggal. Adapun mereka yang mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku khusus bagi Sa'ad dan orang-orang yang sepertinya, yaitu mereka yang meninggalkan ahli waris yang lemah, atau apa yang ditinggalkannya hanya sedikit, sebab anak perempuan biasanya disukai karena harta tersebut, dan bila tidak memiliki harta tidak disukai, maka mereka ini telah melakukan kekeliruan.

22. Barangsiapa meninggalkan harta yang sedikit, maka lebih utama tidak berwasiat dan membiarkan harta untuk ahli waris. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang batasan yang sedikit,

seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan tentang wasiat.

23. Hadits ini dijadikan dalil oleh At-Taimi untuk menunjukkan keutamaan kaya daripada miskin, akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut.

24. Hendaknya berlaku adil di antara ahli waris dan memperhatikan keadilan dalam berwasiat.

25. Sepertiga merupakan batasan yang banyak, dan hal ini telah dijadikan patokan oleh para ahli fikih dalam masalah selain wasiat. Akan tetapi bagi yang berhujjah dengannya perlu menetapkan adanya keharusan ketentuan batasan pada hukum yang terkait.

26. Kalimat "tidak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku" dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa kelebihan warisan diserahkan kepada *dzawil arham* (kerabat yang tidak mendapat bagian warisan) karena adanya pembatasan pada kalimat "tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan". Akan tetapi, argumentasi ini ditanggapi bahwa yang dimaksud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu *(ashhabul furudh)*, seperti telah dijelaskan. Adapun yang memberikan sisa warisan kepada ahli waris yang mendapat bagian tidak menerima makna lahir hadits ini, sebab mereka lebih dahulu memberikan bagian yang telah ditetapkan, setelah itu mereka memberikan lagi sisanya kepada ahli waris tersebut. Sementara makna lahiriahnya menyatakan bahwa anak perempuan itu mewarisi seluruh harta sejak awal.

3. Berwasiat dengan Sepertiga (Harta Peninggalan)

وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثَ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.

Al Hasan berkata, "Tidak boleh bagi kafir dzimmi berwasiat kecuali sepertiga bagian. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, '*Putuskanlah di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

2743. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sekiranya manusia mengurangi hingga seperempat bagian. Sebab Rasulullah SAW bersabda, '*Sepertiga, dan sepertiga itu banyak'.*"

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا. قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ. فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ. قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ -أَوْ كَبِيرٌ- قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

2744. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya RA, dia berkata, "Aku menderita sakit, maka Rasulullah SAW menjengukku. Aku berkata 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar tidak

mengembalikan aku ke belakang (kekufuran)ku!' Beliau bersabda, '*Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi manfaat kepada orang-orang karenamu'*. Aku berkata, 'Aku ingin berwasiat dan aku hanya memiliki seorang anak perempuan'. Aku berkata, 'Apakah aku mewasitkan separuh hartaku?' Beliau bersabda, '*Separuh itu banyak'*. Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau bersabda, '*Sepertiga, dan sepertiga itu banyak* (atau besar)'." Dia berkata, "Maka manusia berwasiat dengan sepertiga harta dan yang demikian itu boleh bagi mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab berwasiat dengan sepertiga [harta peninggalan]*). Yakni tentang bolehnya atau pensyariatannya. Hal ini telah dijelaskan pada bab terdahulu. Para ulama sepakat melarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta warisan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang hanya memiliki seorang ahli waris. Masalah ini akan diterangkan pada bab "Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris". Adapun orang yang tidak memiliki ahli waris khusus, maka jumhur ulama melarang untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, tapi ulama madzhab Hanafi, Ishaq, Syarik, Ahmad (dalam salah satu riwayat dari beliau) membolehkannya, dan itu adalah perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud. Kelompok ulama ini berhujjah bahwa wasiat bersifat mutlak berdasarkan ayat, lalu diberi batasan oleh Sunnah kepada orang yang memiliki ahli waris, maka orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali tetap dalam cakupan kemutlakan ayat itu. Pada bab sebelumnya telah disebutkan argumentasi mereka yang lain.

Para ulama berbeda pendapat; apakah yang dijadikan pedoman adalah sepertiga harta saat berwasiat atau sepertiga harta saat orang yang berwasiat meninggal dunia? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Kedua pendapat ini merupakan pandangan dalam madzhab Syafi'i, namun yang lebih *shahih* adalah pendapat yang kedua. Adapun yang pertama menjadi pendapat Imam Malik, kebanyakan ulama Irak, dan An-Nakha'i serta Umar bin Abdul Aziz.

Sedangkan yang kedua menjadi pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama lainnya, dan perkataan Ali bin Abi Thalib RA serta sejumlah ulama tabi'in.

Kelompok yang pertama beralasan bahwa wasiat adalah akad, dan yang menjadi patokan dalam akad adalah awalnya. Begitu pula apabila seseorang bernadzar untuk menyedekahkan sepertiga hartanya maka yang dijadikan patokan adalah saat nadzar menurut kesepakatan ulama.

Argumentasi ini dijawab bahwa wasiat bukan akad. Oleh karena itu, tidak disyaratkan untuk dilaksanakan dengan segera atau penerimaan (*qabul*). Begitu pula terdapat perbedaan antara nadzar dan wasiat, dimana wasiat boleh ditarik kembali sementara nadzar menjadi suatu keharusan. Dampak dari perbedaan ini akan tampak apabila harta bertambah setelah wasiat dibuat.

Para ulama juga berbeda pendapat; apakah sepertiga harta itu dihitung dari seluruh harta atau hanya diberikan dari apa yang diketahui oleh penerima wasiat tanpa menyertakan apa yang tidak diketahui, atau telah ada harta baru tanpa dia ketahui? Pendapat pertama menjadi pendapat jumhur ulama, sedangkan pendapat kedua menjadi pendapat Imam Malik. Hujjah jumhur adalah tidak dipersyaratkannya menghitung jumlah harta saat wasiat dibuat menurut kesepakatan seluruh ulama, meskipun jenisnya diketahui. Sekiranya pengetahuan mengenai hal itu menjadi syarat, maka yang demikian tidak diperbolehkan.

Catatan

Orang pertama yang mewasiatkan sepertiga hartanya adalah Al Bara` bin Al Ma'rur. Dia mewasiatkan hartanya kepada Rasulullah SAW, tetapi dia meninggal dunia sebulan sebelum Nabi SAW masuk Madinah. Nabi SAW menerima wasiat itu, lalu mengembalikannya kepada ahli warisnya. Riwayat ini dikutip oleh Al Hakim dan Ibnu Al

Mundzir dari jalur Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dari kakeknya.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثُ (*Al Hasan berkata, "Tidak boleh bagi kafir dzimmi membuat wasiat kecuali sepertiga harta.*"). Al Hasan yang dimaksud adalah Al Hasan Al Bashri. Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan kutipan ini adalah bantahan bagi mereka yang berpendapat —seperti ulama madzhab Hanafi— tentang bolehnya berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan bagi yang tidak memiliki ahli waris." Dia berkata pula, "Oleh karena itu, dia berhujjah dengan firman Allah, '*Putuskanlah di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah*'. Keputusan Rasulullah SAW yang membatasi wasiat pada sepertiga harta merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah. Barangsiapa melebihkan dari apa yang telah ditetapkan, berarti dia telah melanggar apa yang dilarang."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak bermaksud seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, tetapi maksudnya berdalil dengan ayat adalah apabila kafir dzimmi meminta keputusan kepada kita mengenai wasiat, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali sebesar sepertiga harta peninggalan, karena kita tidak memutuskan di antara mereka kecuali menurut hukum Islam berdasarkan firman Allah, '*Dan putuskanlah di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*'."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (*Dari Hisyam bin Urwah*). Dalam riwayat Al Humaidi di dalam *Musnad*-nya dari Sufyan dikatakan, "Hisyam menceritakan kepada kami." Urwah bin Zubair tidak memiliki riwayat dari Ibnu Abbas dalam *Shahih Bukhari* kecuali yang terdapat pada hadits ini.

لَوْ غَضَّ النَّاسُ (*Sekiranya manusia mengurangi*). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya dari Sufyan disebutkan, كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ (*Maka lebih aku sukai*). Al Ismaili meriwayatkan dari jalurnya dan dari jalur Ahmad bin Abdah. Kemudian diriwayatkan dari jalur Al

Abbas bin Al Walid dari Sufyan dengan lafazh, كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*perkara yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW*).

إِلَى الرُّبْعِ (*hingga seperempat*). Dalam riwayat Al Humaidi ditambahkan, فِي الْوَصِيَّةِ (*Dalam wasiat*). Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Waki', dari Hisyam, وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ (*Aku sangat menginginkan bila manusia mengurangi dari sepertiga bagian menjadi seperempat bagian dalam wasiat*) Sementara dalam riwayat Ibnu Numair dari Hisyam yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ (*Sekiranya manusia mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat bagian*).

لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (*Sebab Rasulullah SAW bersabda*). Kalimat ini bagaikan alasan terhadap pendapat yang ia pilih, yaitu mengurangi dari sepertiga harta warisan. Seakan-akan Ibnu Abbas menyimpulkannya dari pernyataan Rasulullah SAW bahwa sepertiga termasuk banyak. Perbedaan pandangan dalam memahami kalimat ini telah kami jelaskan pada bab terdahulu.

Ulama yang berpegang pada pendapat Ibnu Abbas dalam masalah itu adalah Ishaq bin Rahawaih. Adapun yang terkenal dalam madzhab Syafi'i adalah disukai bila kurang dari sepertiga bagian. Pada kitab *Syarah Muslim* karya An-Nawawi dikatakan, "Apabila ahli warisnya miskin, maka disukai dikurangi dari sepertiga. Namun, jika ahli warisnya berkecukupan, maka tidak perlu dikurangi."

عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ (*Dari Hasyim bin Hasyim*). Maksudnya, Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abi Waqqash. Imam Bukhari dalam *sanad* ini telah menukil melalui jalur yang lebih panjang 2 tingkat dari *sanad* lainnya, karena Imam Bukhari menukil dari Makki bin Ibrahim, dari Hasyim bin Hasyim. Kemudian dalam pembahasan tentang keutamaan Sa'ad, Imam Bukhari menukil kembali hadits ini dari Makki bin Ibrahim Hasyim, dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya.

ادْعُ الله أَنْ لا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي (*Aku berkata "Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar tidak mengembalikanku ke belakang [kekufuran]ku."*). Ini adalah isyarat atas apa yang telah disebutkan, yaitu tidak disukai meninggal dunia di negeri yang kita telah hijrah darinya, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

لَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ (*semoga Allah mengangkatmu [memperpanjang usiamu]*). Abu Nu'aim menambahkan dalam kitab *Al Mustakhraj* pada riwayatnya dari jalur lain dari Zakariya bin Adi, يَعْنِي يُقِيْمُكَ مِنْ مَرَضِكَ (*Yakni menyembuhkanmu dari sakit yang kamu derita*).

فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيْرٌ (*Aku berkata, "Apakah aku mewasiatkan separoh hartaku?" Beliau bersabda, "Separoh itu banyak."*). Aku tidak melihat pada jalur periwayatan lain tentang sifat 'banyak' untuk kata 'separoh'. Adapun yang tercantum dalam riwayat adalah bahwa Nabi SAW mengucapkan kata "tidak" untuk menjawab pertanyaan Sa'ad yang ingin menyedekahkan seluruh hartanya, dan mengatakan hal serupa sebagai jawaban untuk pertanyaan tentang menyedekahkan dua pertiga harta. Dalam riwayat ini tidak ada suatu kemusykilan kecuali Nabi SAW mengatakan bahwa separoh itu banyak, dan mengatakan pula bahwa sepertiga juga banyak. Lalu, mengapa beliau melarang mewasiatkan separoh harta tapi memperbolehkan mewasiatkan sepertiga harta, padahal keduanya sama-sama banyak?

Jawabannya, riwayat lain yang menyebutkan larangan untuk mewasiatkan separoh harta menunjukkan bahwa perbuatan ini dilarang. Sementara hal serupa tidak ditemukan dalam mewasiatkan sepertiga harta. Bahkan beliau cukup menyebutkan bahwa sepertiga itu banyak. Alasannya bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Atas dasar ini, maka kata "sepertiga" adalah subjek kalimat *(mubtada)* dan kalimat predikatnya *(khabar)* tidak disebutkan, yaitu "diperbolehkan". Sedangkan kalimat "dan sepertiga itu banyak" menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga.

قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ (*Dia berkata, "Maka manusia berwasiat dengan sepertiga harta, dan yang demikian itu boleh bagi mereka.*"). Secara lahiriah menunjukkan bahwa ini termasuk perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash. Akan tetapi, ada pula kemungkinan berasal dari perkataan periwayat sesudahnya.

Seakan-akan kalimat tersebut sebagai isyarat dari Imam Bukhari bahwa berwasiat kurang dari sepertiga sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas hanya bersifat disukai (*mustahab*), bukan larangan. Hal ini untuk mengompromikan dua hadits tersebut.

4. Perkataan Pemberi Wasiat kepada Penerima Wasiat "Jagalah Anakku", Dan Dakwaan yang Diperbolehkan Bagi Penerima Wasiat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

2745. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Utbah bin Abi Waqqash mengikat perjanjian kepada saudaranya, Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa anak budak wanita milik Zam'ah adalah anakku,

maka ambillah ia untukmu. Ketika pembebasan kota Makkah, Sa'ad mengambil anak itu dan berkata, 'Anak saudara laki-lakiku, ia telah mengikat perjanjian denganku mengenai anak ini'. Abd bin Zam'ah berdiri dan berkata, 'Ia adalah saudaraku, dan anak budak wanita bapakku dilahirkan di atas tempat tidurnya'. Keduanya pun mengajukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah! (Ia adalah) anak saudara laki-lakiku, ia telah mengikat perjanjian denganku mengenai anak ini'. Abd bin Zam'ah berkata, '(Ia adalah) saudaraku dan anak laki-laki budak wanita milik bapakku'. Rasulullah SAW bersabda, '*Dia untukmu, wahai Abd bin Zam'ah! Anak untuk pemilik tempat tidur [suami] dan pezina tidak memiliki hak terhadap anak itu'*. Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, '*Berhijablah darinya!'*. Ini dikarenakan apa yang beliau lihat berupa kemiripan anak itu dengan Utbah. Maka, anak itu tidak pernah melihat Saudah hingga bertemu Allah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah sehubungan dengan kisah persengketaan antara Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah sehubungan dengan anak budak wanita milik Zam'ah. Dalam kitab *Al Isykhash*, Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab "Dakwaan Penerima Wasiat Atas Nama Mayit".

Pengambilan dua permasalahan yang disebutkan pada judul bab dari hadits ini cukup jelas. Pembicaraan tentangnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang warisan.

5. Orang yang Sakit Boleh Memberi Isyarat dengan Kepalanya Terhadap Sesuatu yang Dapat Dipahami

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّـــا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْـــنَ

حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

2746. Dari Qatadah, dari Anas RA, "Seorang Yahudi meremukkan kepala seorang budak wanita dengan dua batu. Dikatakan kepada wanita itu, 'Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadapmu? Apakah fulan atau fulan? Hingga disebut nama seorang Yahudi, maka dia pun memberi isyarat dengan kepalanya. Yahudi itu didatangkan dan terus (diperiksa), hingga akhirnya mengaku. Nabi SAW memerintahkan kepalanya untuk diremukkan dengan batu."

Keterangan:

(*Bab orang yang sakit boleh memberi isyarat dengan kepalanya trhadap sesuatu yang dapat dipahami*). Yakni apakah hukum diputuskan berdasarkan hal itu? Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah seorang budak wanita yang kepalanya diremukkan oleh seorang laki-laki Yahudi. Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang *qishash*.

6. Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

2747. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Tadinya harta itu untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua. Lalu Allah menghapuskan dari hal itu apa yang Dia sukai. Dia menjadikan untuk laki-laki sama seperti bagian dua orang perempuan; dan menjadikan masing-masing dari kedua orang tua seperenam (1/6) bagian, untuk istri seperdelapan (1/8) dan seperempat (1/4) bagian, serta untuk suami setengah (1/2) dan seperempat (1/4) bagian."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak ada wasiat untuk ahli waris*). Judul bab ini dikutip dari lafazh hadits yang *marfu'*. Seakan-akan hadits yang dimaksud tidak mencukupi syarat hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari*. Oleh karena itu, Imam Bukhari hanya menjadikannya sebagai judul bab —sebagaimana kebiasaannya— dan menyebutkan hadits yang berkaitan dengan hukum permasalahan yang dibahas.

Hadits yang kami sitir telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, serta selain keduanya dari Abu Umamah, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji Wada, 'Sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang berhak haknya, tidak ada wasiat bagi ahli waris.'*).

Dalam *sanad*-nya terdapat Ismail bin Ayyasy. Hadits yang diriwayatkannya dari ahli hadits Syam telah dinyatakan kuat oleh sejumlah imam hadits, di antaranya Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadits yang telah disebutkan adalah riwayatnya (Ismail bin Ayyasy) dari Syurahbil bin Muslim, seorang periwayat dari Syam yang tergolong *tsiqah* (terpercaya). Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Ismail bin Ayyasy menyatakan dengan tegas telah mendengar riwayat ini langsung dari Syurahbil. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

Sehubungan dengan masalah ini, dinukil pula dari Amr bin Kharijah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni seraya berkata, "Yang benar adalah riwayat ini *mursal*", dan dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tapi tidak satu pun di antara *sanad* riwayat ini yang luput dari perbincangan. Hanya saja bila dilihat secara keseluruhan dapat diketahui bahwa hadits ini memiliki sumber.

Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al Umm* cenderung mengatakan bahwa *matan* hadits ini *mutawatir*. Dia berkata, "Kami telah menemukan para ahli fatwa dan para ahli tentang sejarah peperangan Nabi SAW, baik dari Quraisy maupun yang lainnya yang kami nukil riwayatnya, mereka tidak berselisih bahwa Nabi SAW mengucapkan pada saat haji Wada', '*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*'. Mereka menukil hal itu dari para ulama yang mereka jumpai. Maka, *matan* hadits tersebut telah dinukil oleh sejumlah periwayat dari sejumlah periwayat, sehingga kedudukannya lebih kuat daripada riwayat yang dinukil satu orang."

Al Fakhrurrazi membantah pernyataan bahwa *matan* hadits tersebut *mutawatir*. Meski pernyataannya diterima, tapi yang masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa Sunnah tidak dapat menghapus hukum yang ada dalam Al Qur`an. Oleh karena itu, yang menjadi hujjah dalam masalah ini adalah hujjah seperti ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya.

Maksud tidak sahnya wasiat untuk ahli waris adalah bahwa wasiat itu tidak mengikat, karena menurut kebanyakan ulama wasiat itu tergantung pada izin ahli waris, seperti yang akan dijelaskan. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha` dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ (*Wasiat tidak diperbolehkan wasiat untuk seorang ahli waris, kecuali para ahli waris [lainnya] menghendaki*).

Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah*, hanya saja terdapat cacat, karena pada *sanad*nya teradapat Atha` Al Khurasani. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada cacat ini dengan cara menjadikan lafazhnya sebagai judul bab.

Hadits pada bab ini telah dinukil pula dari jalur Atha` bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, tetapi *sanad*-nya *mauquf* dari segi lafazh. Hanya saja pada penafsirannya terdapat berita mengenai perkara sebelum Al Qur`an turun sehingga dapat digolongkan sebagai hadits *marfu'* dari sisi ini.

Adapun hubungan hadits dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa penghapusan wasiat untuk kedua orang tua dan penetapan bagian warisan untuk keduanya, memberi asumsi bahwa keduanya tidak diberi bagian warisan dan wasiat sekaligus. Jika demikian halnya dengan kedua orang tua, maka tentu mereka yang berada di bawah keduanya lebih patut untuk tidak mendapatkan warisan dan wasiat.

Sementara itu, Ibnu Jarir meriwyatkan dari jalur Mujahid bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan kalimat, ... وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ (*Tadinya wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat*...). Kesesuaian hadits dengan judul bab semakin tampak dengan adanya keterangan tambahan ini. Muhammad bin Yusuf Al Firyabi dalam riwayatnya dari Warqa` telah menyepakati Isa bin Maimun, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Akan tetapi, Warqa` menyelisihi Syibl dari Ibnu Abi Najih, dia menyebutkan bahwa Mujahid menggantikan posisi Atha`, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir. Ada kemungkinan hadits ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Najih dari dua jalur.

لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ (*Ditetapkan untuk istri seperdelapan dan seperempat*). Maksudnya, dalam dua keadaan yang berbeda (yakni mendapatkan bagian seperdelapan jika suami meninggalkan anak dan mendapatkan seperempat jika suami tidak meninggalkan anak). Demikian pula halnya sehubungan dengan suami (yakni mendapatkan

seperempat bagian jika istri meninggalkan anak dan mendapatkan setengah bagian jika istri tidak meninggalkan anak) .

Jumhur ulama berkata, "Pada masa awal Islam wasiat kepada kedua orang tua si mayit serta kaum kerabatnya adalah wajib hukumnya, tetapi tidak wajib kepada anak-anak, karena mereka akan mewarisi harta yang tersisa setelah dilaksanakannya wasiat." Adapun Ibnu Syuraih mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dia berkata, "Mereka dibebani kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat sesuai besarnya bagian yang diketahui Allah, sebelum hukum itu diturunkan-Nya." Pendapatnya ini dengan keras diingkari oleh Imam Al Haramain.

Sebagian mengatakan bahwa ayat ini telah dikhususkan, karena kaum kerabat itu sangat umum; mencakup mereka yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak. Sementara wasiat adalah wajib untuk mereka semua. Maka, dikhususkan darinya kaum kerabat yang tidak menjadi ahli waris berdasarkan ayat tentang pembagian warisan, dan berdasarkan sabda beliau, "*Tidak ada wasiat untuk ahli waris.*" Adapun hak kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap sebagaimana keadaan semula. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan yang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ayat yang menghapus ayat, الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (*wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat*). Sebagian ulama mengatakan bahwa yang menghapus adalah ayat tentang warisan dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang menghapus adalah hadits di atas. Ada pula yang mengatakan bahwa ijma' ulama telah menunjukkan ke arah itu meskipun dalilnya belum ditentukan.

Redaksi hadits "*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*" menunjukkan bahwa wasiat itu pada dasarnya tidak sah untuk ahli waris, seperti yang telah dijelaskan. Kalaupun disebutkan bahwa wasiat itu dilaksanakan pada sepertiga harta warisan, wasiat tetap tidak sah bagi ahli waris maupun yang bukan ahli waris jika melebihi

sepertiga harta meskipun diperkenankan oleh ahli waris lainnya. Ini adalah pendapat Al Muzani serta Daud, dan dikuatkan oleh As-Subki seraya berhujjah dengan hadits Imran bin Hushain tentang seseorang yang memerdekakan 6 orang budak. Karena dalam riwayat Imran yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً شَدِيْدًا (*Nabi SAW mengucapkan kepadanya perkataan yang keras*). Perkataan yang keras ini diucapkan pada riwayat lain, yaitu beliau mengatakan, لَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ (*Sekiranya aku mengetahui hal itu, niscaya aku tidak menshalatinya*).

Selain itu, tidak dinukil riwyat yang mengatakan bahwa Nabi SAW meminta persetujuan kepada ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang secara mutlak.

Dalil lain yang dikemukakan oleh pendukung pendapat ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Sa'ad, وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا (*dan setelah itu, sepertiga diperbolehkan*). Sebab, secara implisit wasiat yang melebihi lebih dari sepertiga harta waris tidak diperbolehkan. Begitu pula Nabi SAW melarang Sa'ad mewasiatkan separoh dari hartanya dan tidak mengecualikan izin dari ahli warisnya.

Para ulama yang mebolehkan berwasiat lebih dari sepertiga harta warisan berhujjah dengan tambahan kalimat yang terdapat dalam riwayat terdahulu, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ (*kecuali ahli waris [lainnya] menghendaki*). Jika tambahan ini *shahih*, maka ia dapat menjadi hujjah. Mereka juga berhujjah berdasarkan makna yang terkandung, yaitu bahwa larangan berwasiatan lebih dari sepertiga harta adalah untuk menjaga hak ahli waris. Maka, jika ahli waris memperkenankannya, hal itu tidak dilarang.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pemberian izin. Mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila ahli waris mengizinkan selama orang yang berwasiat masih hidup, maka mereka boleh menarik kembali izin tersebut kapan pun mereka mau. Namun, apabila

mereka mengizinkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka wasiat tersebut dapat langsung dilaksanakan.

Ulama madzhab Maliki memberi perincian tentang izin sewaktu orang yang berwasiat masih hidup; antara saat dia sakit yang menyebabkan kematiannya dengan kondisi lainnya. Mereka menyamakan antara saat sakit menjelang kematian dengan sesudah meninggal dunia.

Sebagian ulama mengecualikan keadaan apabila ahli waris yang memberi izin berada dalam tanggungan orang yang berwasiat, dan khawatir apabila menolak wasiat itu dia tidak akan mendapatkan nafkah lagi sekiranya orang yang berwasiat itu sembuh, maka ahli waris yang dalam kondisi seperti itu dapat menarik kembali izin yang telah diberikannya. Az-Zuhri dan Rabi'ah berkata, "Tidak ada hak bagi mereka secara mutlak untuk menarik kembali izin yang telah mereka berikan."

Para ulama sepakat untuk memperhatikan status penerima wasiat saat kematian orang yang berwasiat (apakah dia mendapat bagian warisan atau tidak). Seandainya seseorang mewasiatkan sebagian hartanya kepada saudaranya yang berhak menerima bagian harta warisan darinya, dan pemberi wasiat tidak memiliki anak yang dapat menghalangi saudaranya itu, tetapi sebelum meninggal dunia, orang yang berwasiat itu mendapatkan anak yang dapat menghalangi saudaranya untuk mendapatkan bagian warisan, maka dalam kondisi demikian wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu seseorang mewasiatkan kepada saudaranya yang saat itu tidak mendapat bagian warisan karena orang yang berwasiat memiliki anak, tetapi sebelum dia meninggal dunia si anak telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena termasuk wasiat kepada ahli waris.

Hadits ini dijadikan dalil untuk melarang berwasiat kepada orang yang tidak memiliki seorang pun ahli waris selain *baitul mal*, karena hartanya berpindah sebagai warisan bagi kaum muslimin, dan wasiat untuk ahli waris adalah batil. Ini merupakan pandangan yang

sangat lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Al Qadhi Husain. Namun, menjadi konsekuensi bagi yang berpendapat demikian untuk tidak memperbolehkan wasiat terhadap kafir dzimmi.

7. Sedekah Saat Akan Meninggal Dunia

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

2748. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah! Apakah sedekah yang paling utama?" Beliau bersabda, "*Engkau bersedekah saat engkau sehat dan sangat menginginkan (harta itu), engkau mengharapkan kaya dan khawatir miskin. Janganlah engkau mengakhirkan hingga (ruh) sampai di tenggorokan, lalu engkau berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian', padahal (harta itu) telah menjadi (hak) fulan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab sedekah saat akan meninggal dunia*). Yakni bolehnya hal itu dilakukan meskipun bersedekah saat sehat adalah lebih utama. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dia berkata, "*Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah! Apakah sedekah yang paling utama?' Beliau bersabda, 'Engkau bersedekah sementara engkau sehat'*. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat melalui jalur periwayatan lain, sekaligus perbedaan lafazh-lafazhnya.

قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ (*engkau berkata, "Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian", padahal [harta itu] telah menjadi [hak] fulan*). Secara zhahir, apa yang disebutkan di sini hanya sebagai contoh. Al Khaththabi berkata, "Fulan yang pertama dan fulan yang kedua adalah penerima wasiat, sedangkan fulan yang ketiga adalah ahli waris; karena apabila ahli waris menghendaki, dia dapat membatalkan sedekah itu, dan dapat memperkenankannya." Ulama selainnya berkata, "Ada pula kemungkinan semuanya adalah penerima wasiat, hanya saja dimasukkan lafazh '*kaana*' pada yang ketiga kalinya sebagai isyarat akan penetapan bagian untuknya." Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan yang pertama adalah ahli waris, yang kedua adalah yang diwarisi, dan yang ketiga adalah penerima wasiat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan sebagiannya adalah wasiat dan sebagian lagi adalah pengakuan. Sementara dalam riwayat Ibnu Al Mubarak dari Sufyan yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, قُلْتَ: اصْنَعُوا لِفُلاَنٍ كَذَا وَتَصَدَّقُوا بِكَذَا (*Engkau berkata, 'Lakukanlah untuk fulan sekian dan sedekahkan sekian'.*). Kemudian dalam riwayat Busr bin Jahhasy yang dikutip oleh Ahmad serta Ibnu Majah dan dinyatakan hadits *shahih* (ini adalah lafazh riwayat Ibnu Majah), بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ اصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: يَقُولُ اللهُ: أَنَّى يُعْجِزُنِي ابْنُ آدَمَ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ –وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ– قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ (*Nabi SAW meludah di telapak tangan beliau kemudian meletakkan jari telunjuk beliau dan bersabda, Allah berfirman, "Dari manakah anak-cucu Adam mengalahkan-Ku, sementara aku telah menciptakanmu sebelumnya dari yang seperti ini. Apabila ruhmu telah sampai pada ini* —beliau mengisyaratkan kepada tenggorokannya— *engkau mengatakan, 'Aku akan bersedekah, dan kapankah waktu sedekah'.*")."

Dalam riwayat Abu Al Yaman ditambahkan, حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَتَصَدَّقُوا بِكَذَا (*Hingga ketika aku telah menyeimbangkan*

dan menyempurnakanmu, dan engkau berjalan di antara kaki di antara [mengenakan] dua selendang dan bumi mengeluarkan suara karena langkahmu diatasnya, lalu engkau mengumpulkan (harta) dan mencegah (untuk mengeluarkan sedekah), hingga ketika ruh telah sampai di tenggorokan, engkau berkata, 'Untuk fulan sekian dan sedekahkan sekian'.).

Pada hadits di bab ini terdapat keterangan bahwa membayar utang dan bersedekah saat masih hidup dan dalam keadaan sehat lebih utama daripada setelah meninggal dunia atau ketika sakit. Beliau SAW mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya, "*Dan engkau sehat dan sangat menginginkan (harta itu), engkau mengharapkan kaya...* dan seterusnya." Pada saat sehat seseorang umumnya sulit mengeluarkan harta karena perbuatan syetan yang senantiasa menakut-nakutinya dan menghiasinya akan kemungkinan usia yang panjang dan kebutuhan terhadap harta, seperti firman Allah, "*Syetan menjanjikan kepada kamu kefakiran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268) Terkadang syetan menghiasi seseorang untuk berlaku tidak adil dalam berwasiat atau menganjurkannya untuk membatalkan wasiat. Semua ini menjadi faktor yang lebih mengutamakan sedekah yang diserahkan langsung saat masih hidup dan dalam keadaan sehat.

Sebagian ulama salaf berkata tentang orang-orang yang hidup dalam kemewahan, "Mereka bermaksiat kepada Allah pada harta mereka sebanyak 2 kali; kikir saat harta itu ada di tangan mereka (yakni saat masih hidup), dan boros dengannya apabila telah keluar dari tangan mereka (yakni setelah mereka meninggal dunia)."

At-Tirmidzi meriwyatkan melalui *sanad* yang *hasan* dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda`, dari Nabi SAW, beliau bersabda, مَثَلُ الَّذِيْ يُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (*Perumpamaan orang yang memerdekakan budak dan bersedekah ketika akan meninggal dunia sama seperti orang yang memberi hadiah apabila telah kenyang*).

Maknanya sama seperti kandungan hadits pada bab di atas. Kemudian Abu Daud meriwayatkan dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, لأَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةٍ (*Seseorang bersedekah 1 dirham saat masih hidup dan dalam keadaan sehat lebih baik baginya daripada bersedekah 100 dirham saat akan meninggal dunia*).

8. Firman Allah "*Sesudah Dipenuhi Wasiat yang Dibuat olehnya atau Sesudah Dibayar Utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ. ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ. فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Disebutkan bahwa Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Thawus. Atha` dan Ibnu Udzainah memperbolehkan (mengesahkan) pengakuan utang orang yang sakit.

Al Hasan berkata, "Paling patut seseorang untuk dipercayai adalah ketika berada pada hari terakhir dari kehidupannya di dunia dan (menghadapi) hari pertama dari kehidupan akhirat."

Ibrahim dan Al Hakam berkata, "Apabila seseorang membebaskan ahli waris dari utang, maka itu diperbolehkan."

Rafi bin Khadij mewasiatkan agar istrinya, Al Fazariyah, tidak membuka apa yang telah ditutup pintu atasnya.

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang berkata kepada budak beliannya saat akan meninggal dunia 'Aku telah memerdekakanmu', maka ini diperbolehkan (sah)."

Asy-Sya'bi berkata, "Apabila seseorang berkata ketika akan meninggal dunia 'Sesungguhnya suamiku telah menunaikan kepadaku dan aku telah menerima darinya', maka ini diperbolehkan (sah)."

Sebagian orang berkata, "Pengakuannya tidak diperbolehkan (tidak sah), karena adanya kecurigaan (mendatangkan mudharat) bagi ahli waris." Kemudian mereka menganggap baik *(istihsan)* seraya berkata, "Pengakuannya diperbolehkan (dianggap sah) dalam hal titipan, barang kiriman dan bagi hasil (*mudharabah*)."

Nabi SAW bersabda, "*Jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta.*" Harta seorang muslim tidak halal (diambil) berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tanda-tanda orang munafik, apabila diberi amanah dia khianat.*"

Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) Allah tidak mengkhususkan seorang ahli waris dari

yang lainnya. Sehubungan dengan ini disebutkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.

2749. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara dia dusta, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabila berjanji dia ingkari.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya*"). Maksud Imam Bukhari — *Wallahu a'lam*— membuat judul bab ini adalah berhujjah tentang diterimanya pengakuan orang yang sakit terhadap utang, baik orang yang diakui sebagai pemilik piutang adalah ahli waris maupun bukan. Adapun sisi penetapan dalil dari ayat terhadap masalah ini adalah; Allah telah menyamakan antara wasiat dan utang untuk lebih didahulukan daripada pembagian warisan tanpa memberi perincian. Maka, dikeluarkan dari keumuman ini masalah wasiat berdasarkan dalil terdahulu. Sementara pengakuan terhadap utang tetap sebagaimana adanya.

Firman Allah "*Sesudah dipenuhi wasiat*" berkaitan dengan semua masalah pembagian warisan. Seakan-akan dikatakan, "Semua pembagian ini dilakukan setelah wasiat dipenuhi." Adapun yang dimaksud dengan kata "wasiat" di sini adalah harta yang diwasiatkan untuk diserahkan kepada seseorang. Sedangkan firman Allah, "*Yang dibuat olehnya*" merupakan predikat yang membatasi subjek. Faidahnya, hendaknya si mayit berwasiat sebelum meninggal dunia. Perkataan ini menggunakan kata وَصِيَّةٌ (wasiat) dalam bentuk *nakirah*

(indefinit) untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu dianjurkan, sebab bila hukumnya wajib, niscaya akan disebutkan الْوَصِيَّة.

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ (*Disebutkan bahwa Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Thawus, Atha` dan Ibnu Udzainah memperbolehkan [mengesahkan] pengakuan utang orang yang sakit*). Seakan-akan Imam Bukhari tidak memastikan akurasi riwayat ini, karena *sanad*-nya sangat lemah pada sebagian mereka. Adapun *atsar* Syuraih telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ (*Apabila seseorang mengaku (memiliki utang) pada ahli waris saat sakit yang membawa kematiannya, maka itu tidak dibenarkan kecuali dengan bukti yang kuat; tapi bila ia mengaku (memiliki) utang pada selain ahli waris, maka (pengakuannya) diterima*). Tapi, dalam *sanad*nya terdapat Jabir Al Ju'fi yang dikenal sebagai periwayat yang lemah. Lalu, Ibnu Abi Syaibah menukil pula melalui jalur lain yang lebih lemah. Akan tetapi, pada penjelasan berikut akan disebutkan *sanad* yang lebih *shahih* bagi riwayat itu.

Atsar Umar bin Abdul Aziz belum saya temukan ada ahli hadits yang menukilnya melalui *sanad* yang *maushul*. Namun, *Atsar* Thawus telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ جَازَ (*Apabila seseorang mengakui hak ahli waris padanya, maka pengakuannya diterima*). Dalam *sanad*-nya terdapat Laits bin Abi Sulaim yang dikenal sebagai periwayat yang lemah.

Atsar Atha` diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan para perawinya tergolong *tsiqah*. Sedangkan untuk *atsar* Ibnu Udzainah (Abdurrahman) seorang hakim di Bashrah dan termasuk periwayat yang *tsiqah* (terpercaya), wafat tahun 95 H), orang yang memasukkannya sebagai sahabat berarti telah melakukan kekeliruan. *Atsar*-nya di tempat ini disebutkan melalui *sanad* yang

maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah, فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ قَالَ: يَجُوزُ (*tentang seseorang yang mengaku berutang pada ahli waris. Maka dia berkata, 'Pengakuannya diterima'.*). Para periwayat yang ada dalam *sanad*-nya tergolong *tsiqah*.

وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ الآخِرَةِ

(*Al Hasan berkata, "Paling patut seseorang dipercayai adalah ketika berada pada hari terakhir dari kehidupannya di dunia dan [menghadapi] hari pertama dari kehidupan akhirat.*"). Ini adalah *atsar* yang *shahih*, kami telah meriwayatkannya melalui *sanad* yang ringkas dalam *Musnad* Ad-Darimi dari jalur Qatadah. Ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Syuraih, 'Pengakuan untuk ahli waris tidak diterima'. Sementara Al Hasan berkata, 'Menurutku, pengakuannya yang paling patut aku terima adalah ketika dia (menghadapi) hari pertamanya dari hari-hari akhirat dan hari terakhir dari hari-harinya di dunia."

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ (*Ibrahim dan Al Hakam berkata, "Apabila seseorang membebaskan ahli waris dari utang, maka itu diperbolehkan."*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Ibrahim, tentang orang sakit yang membebaskan ahli warisnya dari utang. Lalu, dinukil pula dari Mutharrif, dari Al Hakam, sama seperti itu.

وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا (*Rafi bin Khadij mewasiatkan agar istrinya, Al Fazariyah, tidak membuka apa yang telah ditutup pintu atasnya*). Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, عَنْ مَالٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا (*Membuka harta yang telah ditutup pintu atasnya*). Aku belum menemukan *sanad* yang maushul untuk *atsar* ini.

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ (*Al Hasan berkata, "Apabila seseorang berkata kepada budak beliannya saat*

akan meninggal dunia 'Aku telah memerdekakanmu', maka ini diperbolehkan [sah]."). Aku belum menemukan ahli hadits yang menyebutkan riwayat ini melalui *sanad* yang *maushul*. Ini adalah pandangan Al Hasan yang menerima pengakuan orang sakit secara mutlak.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ

(*Asy-Sya'bi berkata, "Apabila seseorang berkata ketika akan meninggal dunia 'Sesungguhnya suamiku telah menunaikan kepadaku dan aku telah menerima darinya', maka ini diperbolehkan [sah].*"). Ibnu At-Tin berkata, "Alasannya bahwa si istri tidak mungkin dicurigai condong kepada suaminya pada saat seperti itu, terutama apabila dia memiliki anak dari suaminya yang lain."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (*Sebagian manusia berkata, "Pengakuannya —yakni orang sakit— tidak diperbolehkan [tidak sah] karena adanya kecurigaan [mendatangkan mudharat] bagi ahli waris*"). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, بِسُوْءِ الظَّنِّ (*Disebabkan adanya kecurigaan/buruk sangka*).

ثُمَّ اسْتَحْسَنَ، فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ (*Kemudian mereka menganggap baik [istihsan] seraya berkata, "Pengakuannya diperbolehkan [dianggap sah] dalam hal titipan, barang kiriman dan bagi hasil [mudharabah].*"). Ibnu At-Tin berkata, "Jika yang dimaksud oleh orang yang mengatakan pendapat ini adalah mengakui bagi hasil *(mudharabah)* untuk ahli waris, maka pandangannya saling bertentangan; tapi bila maksudnya tidak demikian, maka tidak ada pertentangan."

Sebagian ulama madzhab Hanafi membedakan (antara pengakuan dalam bagi hasil dan pengakuan lainnya), yaitu bahwa keuntungan yang didapatkan pada sistem bagi hasil dimiliki bersama oleh pengelola dan pemilik modal, maka ia tidak sama dengan utang.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa pengakuan orang yang sakit atas hak selain ahli waris dapat dibenarkan. Akan

tetapi bila seseorang memiliki utang saat sehat, maka sebagian ulama —di antaranya An-Nakha'i dan ulama Kufah— berkata, 'Dimulai dengan melunasi utang yang terjadi saat sehat, setelah itu dibagikan secara adil kepada mereka yang diakui memiliki hak saat orang itu sakit'." Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang pengakuan orang sakit atas hak ahli waris yang ada padanya. Pengakuan ini diperbolehkan (disahkan) secara mutlak oleh Al Auza'i, Ishaq dan Abu Tsaur. Ini pula pendapat yang mendapat legitimasi kuat dalam madzhab Syafi'i serta pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik. Hanya saja dia mengecualikan apabila orang sakit mengaku bahwa anak perempuannya memiliki hak atasnya (baik utang atau yang lainnya), sementara bersama anak perempuan itu terdapat ahli waris lain yang bukan anaknya, seperti anak laki-laki paman.

Imam Malik berkata, "Alasan penolakan pengakuannya di tempat ini adalah kecurigaan bahwa dia akan melebihkan bagian anaknya dan mengurangi bagian anak pamannya." Imam Malik mengecualikan pula apabila orang yang sakit mengakui adanya hak istrinya padanya, sementara istrinya itu dikenal sangat dia cintai, sedangkan antara dirinya dengan anak-anak dari istrinya yang lain tidak terlalu akrab, terlebih lagi bila istrinya itu melahirkan anak untuknya pada saat itu. Kesimpulannya, standar untuk menerima atau menolak pengakuan orang yang sakit menurut ulama madzhab Maliki adalah ada atau tidaknya faktor yang mencurigakan bahwa orang yang membuat pengakuan telah melakukan kecurangan.

Jika faktor yang mencurigakan itu tidak ada, maka pengakuannya diterima; tapi bila faktor tersebut ada, maka pengakuannya ditolak. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Rauyani (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Sementara dari Syuraih dan Al Hasan bin Shalih dikatakan bahwa pengakuan orang yang sakit atas hak ahli waris yang ada padanya tidak dapat diterima, kecuali pengakuannya atas hak istrinya, yaitu mahar. Lalu dari Al Qasim, Salim, Ats-Tsauri dan Syafi'i (pada salah satu pendapatnya yang diklaim oleh Ibnu Mundzir sebagai pendapatnya yang paling akhir),

serta pendapat yang dikatakan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa pengakuan orang sakit atas hak ahli waris yang ada padanya tidak diperbolehkan (tidak sah) secara mutlak, karena seseorang dilarang berwasiat untuk ahli warisnya. Maka, sangat dikhawatirkan bila dia mengubah wasiat itu dengan mengakui hak ahli waris padanya.

Para ulama yang membolehkan berhujjah secara mutlak seperti apa yang dikatakan oleh Al Hasan, yaitu kecurigaan untuk berbuat curang pada seseorang yang akan meninggal dunia sangat kecil kemungkinannya. Kelompok ini membedakan pula antara wasiat dan utang. Sebab, semua ulama sepakat apabila seseorang mewasiatkan hartanya untuk ahli waris ketika dalam keadaan sehat, lalu dia mengaku pula berutang pada ahli waris itu, kemudian dia meralat pernyataannya, maka ralat ini tidak berlaku terhadap utang, berbeda dengan wasiat dimana dia berhak membatalkannya.

Begitu pula para ulama sepakat bahwa orang sakit jika mengaku bahwa si fulan adalah ahli waris, maka pengakuannya diterima, padahal secara implisit pengakuan ini berarti memberikan bagian harta terhadap orang yang bersangkutan. Dalil lain yang juga dikemukakan adalah bahwa yang menjadi pedoman hukum adalah perkara yang zhahir, maka pengakuan orang yang sakit tidak dapat diabaikan hanya karena prasangka belaka. Sesungguhnya urusan batin orang yang membuat pengakuan itu diserahkan kepada Allah SWT.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (*Nabi SAW bersabda, "Jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta."*). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab dari 2 jalur periwayatan, dari Abu Hurairah. Maksud Imam Bukhari mengutipnya di tempat ini adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berburuk sangka terhadap orang yang sakit dengan cara tidak menerima pengakuannya. Adapun makna kalimat "*perkataan yang paling dusta*", yakni paling dusta dalam perkataan daripada yang lainnya,

karena jujur atau dusta merupakan sifat perkataan, bukan sifat prasangka.

وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (*Harta seorang muslim tidak halal [diambil] berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tanda-tanda orang munafik yaitu apabila diberi amanah ia khianat."*). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang iman. Adapun keterkaitannya untuk membantah mereka yang menolak pengakuan orang yang sakit adalah bahwa hadits itu mencela perbuatan khianat. Sekiranya orang sakit tidak menyebutkan hak orang lain yang ada pada dirinya bahkan menyembunyikannya, maka dia telah berkhianat kepada pemilik hak, maka konsekuensi meninggalkan khianat ini adalah kewajiban untuk membuat pengakuan; sebab bila dia menyembunyikan, maka dia tergolong orang yang berkhianat. Barangsiapa tidak menerima pengakuan orang yang sakit, berarti telah memposisikannya sebagai orang yang menyembunyikan hak orang lain.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ (*Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," tanpa mengkhususkan seorang ahli waris dari yang lainnya*). Maksudnya, Allah tidak membedakan antara ahli waris dan yang bukan ahli waris dalam keajiban menunaikan amanat. Maka, pengakuan itu dianggap sah; baik yang diakui sebagai pemilik hak adalah ahli waris maupun bukan.

فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sehubungan dengan ini disebutkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW*). Yakni hadits tentang tanda-tanda orang munafik yang dia sebutkan secara ringkas dengan *sanad* yang *mu'allaq*. Hadits ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang iman dengan lafazh, أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. وَفِيهِ: وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ (*Empat perkara yang barangsiapa dalam dirinya ada empat perkara tersebut, maka dirinya*

adalah seorang munafik sejati..." dan di dalamnya disebutkan "*...apabila diberi amanah dia khianat.*" Adapun hadits Abu Hurairah yang disebutkan di bab ini '*tanda-tanda munafik ada tiga...*' juga telah disebutkan pada pembahasan tersebut dengan *sanad* dan *matan*-nya.

9. Penakwilan Firman Allah "*Sesudah Dipenuhi Wasiat yang Dibuat Olehnya Atau Sesudah Dibayar Utangnya*". (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُوصِي الْعَبْدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ.

Disebutkan bahwa Nabi SAW mendahulukan melunasi utang sebelum memenuhi wasiat. Firman Allah, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58). Maka menunaikan amanat itu lebih menjadi kemestian daripada wasiat yang bersifat suka rela *(tathawwu')*.

Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada sedekah kecuali dari sisa kebutuhan.*" Ibnu Abbas berkata, "Seorang budak tidak boleh memberi wasiat kecuali dengan izin majikannya." Nabi SAW bersabda, "*Budak adalah pemimpin pada harta majikannya.*"

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ.

2750. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Zubair bahwa Hakim bin Hizam RA berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau bersabda kepadaku, '*Wahai Hakim! Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Barangsiapa mengambilnya dengan murah hati, maka diberkahi untuknya pada harta itu; dan barangsiapa mengambilnya dengan penuh ambisi, maka tidak diberkahi untuknya pada harta itu. Keadaannya sama seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*'." Hakim berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan minta sesuatu kepada seorang pun sesudahmu hingga aku berpisah dengan dunia'." Abu Bakar memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, namun dia enggan menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk diberi sesuatu,

namun dia enggan menerimanya. Maka Umar berkata, "Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya aku telah mengajukan kepadanya haknya yang telah dibagikan oleh Allah untuknya dari harta rampasan ini, namun dia enggan menerimanya." Dia tidak pernah meminta kepada seorang pun setelah Nabi SAW hingga wafat.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ.

2751. Dari dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang wanita (istri) di rumah suaminya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; pembantu adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepempinannya.*' (Dia berkata, "Aku kira beliau SAW telah bersabda, '*Dan seseorang adalah pemimpin pada harta bapaknya*'.")."

Keterangan Hadits:

(*Bab penakwilan firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya*"). Maksudnya, penjelasan tentang disebutkannya wasiat lebih dahulu daripada utang,

padahal dalam pemenuhannya utang lebih didahulukan daripada wasiat. Dari sini tampak rahasia pengulangan judul bab ini.

وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (*Disebutkan bahwa Nabi SAW menetapkan melunasi utang sebelum memenuhi wasiat*). Ini adalah bagian hadits yang dinukil oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta selain keduanya dari jalur Al Harits —yakni Al A'war— dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, قَضَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (*Muhammad SAW telah menetapkan bahwa utang itu sebelum wasiat. Sementara kamu membacakan wasiat sebelum utang*). Lafazh ini adalah versi riwayat Imam Ahmad, dan *sanad*-nya sangat lemah. Akan tetapi At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah praktik yang berlaku di kalangan ulama."

Seakan-akan Imam Bukhari berpegang pada riwayat ini karena kuatnya riwayat tersebut berdasarkan kandungannya yang telah disepakati, sebab bukan kebiasaan Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang lemah untuk dijadikan hujjah. Kemudian dalam bab ini dia juga menyebutkan hal yang menguatkannya.

Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa utang dilunasi lebih dahulu sebelum memenuhi wasiat, kecuali pada satu kasus, yaitu apabila seseorang mewasiatkan 1000 dirham (misalnya), lalu dibenarkan oleh ahli waris dan telah ditetapkan untuk dipenuhi, kemudian seseorang mengklaim bahwa dia memiliki piutang pada si mayit yang menghabiskan semua peninggalannya, dan klaim ini dibenarkan pula oleh ahli waris, maka dalam kondisi demikian menurut salah satu pandangan ulama madzhab Syafi'i, wasiat lebih didahulukan

Kemudian sebagian ulama mempermasalahkan penyebutan wasiat lebih dahulu daripada utang pada ayat di atas, sebab tidak ada lafazh yang menunjukkan urutan, bahkan maksudnya pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah melunasi utang dan memenuhi wasiat. Penggunaan kata penghubung "atau" untuk menunjukkan *ibahah* (boleh). Sama seperti perkataan mereka "duduklah dengan

Zaid atau Amr", yakni boleh duduk dengan salah seorang mereka, baik bersama-sama maupun secara terpisah. Hanya saja wasiat disebutkan lebih dahulu karena suatu sebab yang mengharuskannya untuk didahulukan. Lalu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sebab yang dimaksud. Dalam hal ini ada enam pendapat:

Pertama, ditinjau dari berat ringannya pengucapan, seperti perkataan "*rabi'ah dan mudhar*", dimana suku *mudhar* lebih terhormat daripada *rabi'ah.* Akan tetapi karena kata *rabi'ah* lebih ringan diucapkan (oleh lisan bangsa Arab), maka disebutkan lebih dahulu. Hikmah ini kembali kepada tinjauan bahasa.

Kedua, ditinjau dari segi zaman, seperti 'Ad dan Tsamud.

Ketiga, berdasarkan urutan, seperti tiga dan empat.

Keempat, berdasarkan tingkatan, seperti shalat dan zakat. Sebab, shalat adalah kewajiban atas badan, sedangkan zakat adalah kewajiban atas harta. Sementara badan lebih didahulukan daripada harta.

Kelima, mendahulukan penyebab sebelum dampaknya, seperti firman Allah "*Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". Sebagian ulama salaf berkata, "Allah itu Perkasa, maka tatkala Perkasa, Dia menetapkan keputusan secara bijaksana."

Keenam, berdasarkan kemuliaan dan keutamaan, seperti firman Allah, "*Di antara para nabi dan shiddiqin.*"

As-Suhaili mengatakan bahwa disebutkannya wasiat terlebih dahulu daripada utang adalah dikarenakan wasiat itu untuk kebaikan (derma) dan mengukuhkan hubungan, berbeda dengan utang mayit yang umumnya dimasuki unsur kelalaian si mayit (untuk melunasinya) semasa hidupnya. Untuk itu, wasiat disebutkan lebih dahulu daripada utang karena kedudukannya yang lebih utama.

Ulama selain As-Suhaili berkata, "Didahulukannya wasiat karena wasiat merupakan sesuatu yang diambil tanpa imbalan, sedangkan utang diambil disertai imbalan. Maka, memenuhi wasiat lebih berat bagi ahli waris daripada membayar utang. Seakan-akan

pemenuhan wasiat umumnya banyak dilalaikan, berbeda dengan membayar utang, dimana ahli waris diyakini akan membayarnya. Oleh karena itu, wasiat disebutkan lebih dahulu. Di samping itu, wasiat umumnya adalah hak orang-orang miskin, sedangkan utang adalah hak pemilik piutang yang dapat ia tuntut dengan kekuatan; dan ia memiliki hak bicara dalam hal itu, seperti telah disebutkan dalam riwayat yang *shahih*, أَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَقَالاً (*Sesungguhnya pemilik piutang memiliki hak untuk bicara*). Begitu pula wasiat dilakukan oleh pembuat wasiat atas dorongan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, disebutkan lebih dahulu untuk memotivasi orang agar melakukannya, berbeda dengan utang yang eksis dengan sendirinya dan wajib ditunaikan; baik disebutkan ataupun tidak.

Sebab lainnya adalah wasiat mungkin dilakukan oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib —yang mengharuskan setiap orang untuk berwasiat— sehingga orang yang mengetahuinya akan berwisiat juga, sebab wasiat dapat berupa harta atau perjanjian; sehingga sangat sedikit orang yang tidak berwasiat, berbeda dengan utang yang mungkin ada dan mungkin tidak. Apa yang banyak terjadi didahulukan daripada yang sedikit."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mendahulukan wasiat daripada utang dalam lafazh tidak berarti mendahulukannya pula dari segi makna, karena keduanya sama-sama disebutkan setelah kata 'sesudah'. Akan tetapi warisan menempati urutan selanjutnya setelah wasiat dan tidak diikuti oleh utang, bahkan utang dilaksanakan sebelum itu. Dengan demikian, utang lebih dahulu dilaksanakan, kemudian wasiat, lalu warisan. Dari sini maka wasiat dilaksanakan lebih akhir dari utang. Wasiat didahulukan daripada utang dari segi lafazh, namun dari segi makna atau pelaksanaannya diakhirkan."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُوصِي الْعَبْدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ (*Ibnu Abbas berkata, "Seorang budak tidak memberi wasiat kecuali dengan izin familinya [majikannya].*"). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan *atsar* ini melalui

sanad yang *maushul* dari jalur Syabib bin Arqadah, dari Jundub, dia berkata, سَأَلْتُ طَهْمَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ (*Thahman bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah budak berwasiat?' Dia berkata, 'Tidak, kecuali dengan izin familinya (majikannya)'.*).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ (*Nabi SAW bersabda, "Budak adalah pemimpin pada harta majikannya."*). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* di bab "Tidak Disukai Melampaui Batas terhadap Budak" pada pembahasan tentang memerdekakan budak dari hadits Nafi', dari Ibnu Umar. Maksud Imam Bukhari mengutip hadits ini adalah untuk menjelaskan dasar perkataan Ibnu Abbas sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika terjadi pertentangan pada harta budak antara haknya dengan hak majikannya, maka didahulukan yang lebih kuat, yaitu hak majikan; dan budak bertanggung jawab atasnya, karena dia adalah salah seorang penjaga harta tersebut. Demikian pula hak utang bila berhadapan dengan hak wasiat — dimana utang adalah wajib dan wasiat adalah sunah— maka utang wajib dilunasi lebih dahulu. Inilah letak kesesuaian *atsar* Ibnu Abbas dan hadits terhadap judul bab."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits pada bab ini:

Pertama, hadits Hakim bin Hizam, "*Sesungguhnya harta ini hijau dan manis*" yang telah disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hubungan hadits ini dengan bab adalah bahwa Nabi SAW menganjurkan Hakim agar bersikap zuhud dalam menerima pemberian, dan beliau manamakan tangan yang menerima sebagai tangan yang di bawah untuk menjauhkan manusia mengambil hadiah. Sementara yang demikian itu tidak disebutkan sehubungan dengan mengambil bayaran utang.

Kesimpulannya, tangan orang yang menerima wasiat letaknya di bawah, sedangkan penerima bayaran utang hanya mengambil apa yang menjadi haknya; maka mungkin tangannya justru di atas karena

kemurahan hatinya yang telah memberi pinjaman, atau minimal tidak dikatakan bahwa tangannya di bawah. Dari sini menjadi jelas keharusan mendahulukan utang atas wasiat.

Kedua, hadits *"setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"* dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya. Hadits ini telah disebutkan pula melalui jalur lain pada pembahasan tentang memerdekakan budak, dan akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang hukum-hukum.

Ath-Thahawi menyelisihi para ulama madzhabnya dalam masalah ini. Dia menyebutkan perbedaan para ulama seperti tersebut di atas. Kemudian dia mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Dia membantah pula pandangan yang dinukil dari Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad dalam masalah ini.

Catatan:

Di dalam *Syarh Mughlathai* disebutkan bahwa Imam Bukhari berkata di tempat ini, "Ismail bin Ja'far berkata, 'Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari Ishaq, dari Anas tentang kisah tentang [kebun] Bairuha`." Kemudian aku menukil dari Abu Al Abbas Ath-Thuruqi bahwa Imam Bukhari menyebutkannya melalui *sanad* yang *masuhul* dari Al Hasan bin Syaukar, dari Ismail." Syaikh kami —Ibnu Al Mulaqqin— berkata, "Sungguh ini adalah kekeliruan, yang benar Imam Bukhari menyebutkannya di bab 'Orang yang Bersedekah kepada Wakilnya', seperti yang akan dijelaskan."

10. Apabila Seseorang Mewakafkan atau Mewasiatkan kepada Kerabatnya. Siapakah Kerabat itu?

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: اجْعَلْهَا

لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ. فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ثَابِتٍ: قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي. وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلاَمِ.

Tsabit berkata: Diriwayatkan dari Anas, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, '*Berikanlah ia untuk orang-orang fakir di antara kerabatmu'*. Maka dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab."

Al Anshari berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Zaid bin Sahal bin Al Aswad, dari Anas, sama seperti hadits Tsabit, beliau bersabda, "*Berikanlah ia kepada orang-orang fakir di antara kerabatmu.*" Anas berkata, "Dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab, dan keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku." Hubungan kerabat Hassan dan Ubay bin Ka'ab dapat dilihat dari silsilah nasab berikut ini.

Namanya adalah Zaid bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Sedangkan Hassan adalah Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin

Haram. Artinya, nasab keduanya bertemu pada Haram yang merupakan bapak ketiga. Lalu nasab selanjutnya adalah Haram bin Amr bin Zaid manat bin Adi bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Ia menyatukan antara Hassan, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab hingga bapak keenam sampai Amr bin Malik. Ia adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Maka, Amr bin Malik telah mengumpulkan antara nasab Hassan, Abu Thalhah dan Ubay. Sebagian mengatakan, "Apabila seseorang mewasiatkan untuk kaum kerabatnya, maka ia untuk bapak-bapaknya dalam Islam."

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ..

2752. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas RA berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, '*Aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat*'. Abu Thalhah berkata, 'Akan aku lakukan, wahai Rasulullah!' Maka Abu Thalhah membagikannya di antara kerabatnya dan anak-anak pamannya." Ibnu Abbas berkata, "Ketika turun (ayat) '*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*' (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 214) Nabi SAW berseru, '*Wahai bani Fihr, wahai bani Adi*', yang merupakan kaum Quraisy." Abu Hurairah berkata, "Ketika turun ayat '*Dan berilah peringatan kepada kerabat-*

kerabatmu yang terdekat', Nabi SAW bersabda, '*Wahai kaum Quraisy'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang mewakafkan atau mewasiatkan kepada kerabatnya. Siapakah kerabat itu?*). Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap bagi kalimat bersyarat (apabila). Hal itu mengisyaratkan adanya perselisihan dalam masalah ini, yakni apakah perbuatan itu sah atau tidak? Masalah lainnya juga disebutkan Imam Bukhari dalam konteks pertanyaan. Judul bab ini menyamakan antara wakaf dan wasiat kepada kaum kerabat. Mulai bab ini Imam Bukhari menyitir masalah wakaf dengan membuat judul-judul yang berkenaan dengan wakaf sepanjang pengetahunnya. Lalu pada bagian akhir, dia kembali menyempurnakan pembahasan tentang wasiat.

Menurut Al Mawardi, boleh mewasiatkan harta kepada siapa saja yang sah menerima wakaf; baik anak kecil atau orang dewasa, orang berakal atau gila, orang yang ada dan orang yang tidak ada, selama dia bukan ahli waris atau pembunuh orang yang berwasiat. Sedangkan wakaf adalah larangan untuk menjual bendanya dan bersedekah dengan manfaatnya menurut cara yang khusus.

Para ulama berbeda pendapat tentang kaum kerabat (yang dimaksud oleh ayat). Abu Hanifah berkata, "Kerabat adalah setiap orang yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan menikah, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Akan tetapi, didahulukan kerabat bapak sebelum kerabat ibu." Sementara Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Kerabat adalah orang yang dikumpulkan oleh bapak sejak hijrah, baik dari pihak bapak maupun ibu." Zufar menambahkan, "Didahulukan yang lebih dekat di antara mereka." Perkataan ini dinukil pula dari Abu Hanifah.

Minimal kerabat orang yang diserahi wakaf adalah 3 orang, dan menurut Muhammad, minimal 2 orang. Sedangkan menurut Abu

Yusuf adalah 1 orang. Hasil wakaf tidak boleh diberikan kepada kerabat yang kaya, kecuali dipersyaratkan saat transaksi (akad).

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Kerabat adalah orang yang terkumpul dalam nasab; baik dekat maupun jauh, muslim maupun kafir, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, mewarisi atau tidak mewarisi, dan haram dinikahi atau tidak haram dinikahi."

Para ulama berbeda pendapat tentang asal dan cabang dari kerabat ini. Dalamhal ini ada 2 pendapat. Mereka mengatakan, "Apabila ditemukan jumlah tertentu yang lebih dari 3 orang, maka semuanya diberi wakaf." Tapi ada pula yang mengatakan dicukupkan pada 3 orang saja. Adapun bila jumlah mereka tidak memiliki batasan yang pasti, maka Ath-Thahawi telah menukil ijma' yang membatalkan wakaf. Akan tetapi pernyataan ijma' perlu ditinjau lebih lanjut, karena dalam madzhab Syafi'i terdapat pandangan yang membolehkan wakaf kepada kaum kerabat tersebut, namun akhirnya hanya diberikan kepada 3 orang di antara mereka, dan tidak perlu dibagi rata. Pandangan Imam Ahmad dalam masalah kerabat sama seperti Asy-Syafi'i. Hanya saja dia tidak memasukkan orang kafir.

Imam Malik berkata, "Kerabat adalah para penerima sisa warisan secara khusus; baik dia mewarisi atau tidak. Dimulai dengan memberikan kepada orang fakir di antara mereka hingga berkecukupan, dan setelah itu diberikan kepada orang-orang yang berkecukupan di antara mereka." Hadits di bab ini menunjukkan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kecuali persyaratan 3 orang. Maka, secara lahiriah cukup 2 orang.

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ. فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (*Tsabit berkata: Diriwayatkan dari Anas, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, 'Berikanlah ia untuk orang-orang fakir di antara kerabatmu'. Maka dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab."*). Ini adalah penggalan hadits yang dinukil oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan selain mereka dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit.

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ (*Al Anshari berkata*). Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna. Adapun Tsumamah adalah Ibnu Abdullah bin Anas bin Malik. Semua *sanad* hadits ini orang-orang Bashrah. Imam Bukhari telah mendengar sejumlah hadits dari Al Anshari yang disebutkan di tempat ini.

بِمِثْلِ حَدِيثِ ثَابِتٍ: قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ (*Sama seperti hadits Tsabit, beliau bersabda, "Berikanlah ia kepada orang-orang fakir di antara kerabatmu." Anas berkata, "Dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab."*). Demikian Imam Bukhari meringkasnya di tempat ini, dan dia akan menyebutkannya kembali melalui *sanad* yang *maushul* pada tafsir surah Aali `Imraan secara ringkas. Riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas mengenai kisah ini diiringi oleh Imam Bukhari dengan perkataannya, "Al Anshari menceritakan kepada kami", lalu dia menyebutkan *sanad*-nya hingga mengatakan, "Dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay, dan keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku. Ia tidak memberikan kepadaku sedikit pun." Kalimat terakhir ini tidak dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar. Akan tetapi riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thahawi, semuanya dari Ibnu Marzuq, Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalurnya, Al Baihaqi dari jalur Abu Hatim Ar-Razi, keduanya dari Al Anshari, لَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ) أَوْ (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَائِطِي لِلَّهِ، فَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ، فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ وَفُقَرَاءِ أَهْلِكَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَلأُبَيٍّ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنِّي (*Ketika turun (ayat) 'Sungguh kalian tidak akan mencapai kebaikan' atau (ayat) 'Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik', maka Abu Thalhah datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Kebunku untuk Allah. Sekiranya aku dapat merahasiakannya, maka aku tidak akan membeberkannya'. Beliau bersabda, "Berikanlah ia kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin di antara keluargamu'." Anas*

berkata, "Dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay. Ia tidak memberikan bagian itu kepadaku sedikit pun, karena keduanya lebih dekat (hubungan kekeluargaan) kepadanya daripada aku".). Ini adalah riwayat Abu Nu'aim.

Dalam riwayat Ath-Thahawi dikatakan, "Abu Thalhah memiliki tanah yang ditetapkannya untuk Allah. Dia mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, '*Berikanlah ia kepada orang-orang miskin di antara kerabatmu*'. Dia pun memberikannya kepada Hassan dan Ubay. Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Sementara dalam riwayat Abu Hatim Ar-Razi disebutkan, "Dia berkata, 'Kebunku sekian dan sekian'." Lalu di dalamnya disebutkan, "Beliau bersabda, '*Berikanlah kepada orang-orang miskin di antara ahli baitmu (keluargamu)*'. Dia pun memberikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab."

Kemudian Ad-Daruquthni meriwyatkan dari jalur Sha'iqah, dari Al Anshari. Pada riwayat ini disebutkan bahwa Al Anshari menerima dari syaikh lain: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata, "Ketika turun (ayat) '*Sungguh kalian tidak akan mencapai kebaikan*' atau (ayat) '*Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik*', Abu Thalhah berkata, 'Wahai Rasulullah! Kebunku di tempat ini dan ini sebagai sedekah kepada Allah'." Adapun selebihnya sama seperti riwayat Abu Hatim, hanya saja pada riwayat ini disebutkan, "*Berikanlah kepada orang-orang miskin dari ahli baitmu (keluargamu) dan kaum kerabatmu.*" Lalu Ad-Daruquthni menyebutkan melalui *sanad* yang pertama dan mengatakan sama seperti itu, dengan tambahan, "Maka dia memberikannya kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan bin Tsabit. Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Hanya saja aku menyebutkan jalur-jalur periwayatan ini karena aku melihat sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengira bahwa apa yang tercantum dalam *Shahih Bukhari*, yaitu penjelasan kerabat Abu Thalhah dengan Ubay dan Hassan, merupakan kelanjutan dari hadits. Padahal sesungguhnya tidak demikian, bahkan hadits tersebut berhenti

pada kalimat "Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku". Sedangkan kalimat "Adapun hubungan kerabat Hassan dan Ubay bin Ka'ab dengan Abu Thalhah..." dan seterusnya, berasal dari perkataan Imam Bukhari atau dari gurunya.

Kalimat "Namanya —yakni nama Abu Thalhah— adalah Zaid bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik bin Najjar. Sedangkan Hassan adalah Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin Haram (yakni bin Amr). Artinya nasab keduanya bertemu pada Haram yang merupakan bapak ketiga", dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan dengan "Dan Haram bin Amr". Kemudian nasab kedua disebutkan hingga An-Najjar, tapi ini adalah tambahan yang tidak memiliki makna.

Kemudian Imam Bukhari berkata, "Ia menyatukan antara Hassan, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab hingga bapak keenam sampai Amr bin Malik." Demikian ia menyebutkannya secara mutlak pada sebagian besar riwayat. Ad-Dimyati dan orang-orang yang bersamanya berkata, "Keterangan ini sangat samar dan musykil." Lalu Ad-Dimyati menpenjelaskannya. Namun, apa yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli telah mencukupi, "Dan Ubay bin Ka'ab adalah Ibnu Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar, maka Amr bin Malik telah menyatukan Hassan, Abu Thalhah dan Ubay."

Abu Daud berkata di dalam kitabnya *As-Sunan*, "Telah sampai kepadaku dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari bahwa dia berkata, 'Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahal'." Kemudian dia menyebutkan nasab Abu Thalhah serta nasab Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab, seperti yang telah disebutkan. Kemudian Al Anshari berkata, "Antara Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab terdapat 6 bapak."

Adapun kalimat "Maka Amr bin Malik telah mengumpulkan antara nasab Hassan, Abu Thalhah dan Ubay", ini memberi penjelasan bahwa yang tercantum dalam *Shahih Bukhari* berasal dari perkataan syaikhnya (yaitu Al Anshari).

Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah di dalam kitab *Al Madinah* dari riwayat *mursal* Abu Bakar bin Hazm menyebutkan tambahan terhadap hadits Anas, أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَانَ مَوْضِعُهُ قَصْرَ بَنِي حُدَيْلَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَى أَقَارِبِهِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَثُبَيْطِ بْنِ جَابِرٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَوْ ابْنِهِ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ فَتَقَاوَمُوْهُ، فَصَارَ لِحَسَّانَ، فَبَاعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَابْتَنَى قَصْرَ بَنِي حُدَيْلَةَ فِي مَوْضِعِهَا (*Sesungguhnya Abu Thalhah menyedekahkan hartanya dan tempat (harta tersebut) adalah istana bani Hudailah. Dia menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengembalikannya kepada kaum kerabat Abu Thalhah: Ubay bin Ka'ab, Hassan bin Tsabit, Tsubaith bin Jabir, serta Syaddad bin Aus atau anaknya, Aus bin Tsabit, lalu mereka membagi-baginya. Akhirnya ia menjadi milik Hassan, dan ia menjualnya kepada Muawiyah dengan harga seratus ribu. Kemudian Muawiyah membangun istana bani Hudailah di kebun itu*).

Kakek Tsubaith bin Jabir adalah Malik bin Adi bin Zaid Manat bin Adi bin Malik bin An-Najjar. Dia bertemu dengan Ubay bin Ka'ab pada Malik bin An-Najjar. Nasabnya lebih jauh daripada Ubay bin Ka'ab dengan selisih satu bapak. Tapi Ibnu Zabalah adalah periwayat lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah jika menukil riwayat sendirian, terlebih lagi bila riwayatnya menyelisihi periwayat yang lain.

Kesimpulannya, salah satu dari 2 orang yang dikhususkan oleh Abu Thalhah untuk menerima pemberiannya lebih dekat kepadanya dibandingkan yang lain. Hassan bertemu dengannya pada bapak ketiga, sedangkan Ubay bertemu dengannya pada bapak keenam. Sekiranya kedekatan hubungan kerabat menjadi patokan niscaya Abu Thalhah akan memberikan kebun itu kepada Hassan bin Tsabit tanpa menyertakan orang lain. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kedekatan hubungan tidak menjadi pedoman.

Hanya saja Anas mengatakan "Karena keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku", dimana yang menyatukan Abu Thalhah dan Anas adalah An-Najjar, karena dia berasal dari bani Adi bin An-

Najjar, sedangkan Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab —seperti telah dijelaskan— berasal dari bani Malik bin An-Najjar. Oleh karena itu, Ubay bin Ka'ab lebih dekat kepada Abu Thalhah dibandingkan Anas bin Malik.

Ada kemungkinan Abu Thalhah menjadikan kemiskinan sebagai standar untuk memilih para kerabatnya yang berhak menerima pemberian darinya. Hanya saja dia mengecualikan orang yang berada dalam tanggungannya. Oleh karena itu, dia tidak memberi bagian kepada Anas. Naun, Anas menduga yang demikian itu terjadi karena hubungannya yang jauh dengan Abu Thalhah.

Hadits ini dijadikan dalil bagi pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa maksud "kaum kerabat" pada firman-Nya "*dan untuk Rasul dan kaum kerabat*" adalah bani Hasyim dan bani Muthalib, karena Nabi SAW telah mengkhususkan kepada mereka bagian untuk "kaum kerabat". Mereka ini bertemu dengan Abdul Muthalib pada bapak yang keempat.

Namun, pandangan tersebut ditanggapi oleh Ath-Thahawi. Dia mengatakan bahwa apabila benar demikian, niscaya akan diikutkan juga di dalamnya bani Naufal dan bani Abdi Syams, karena keduanya adalah anak Abdi Manaf, seperti halnya Muthalib dan Hasyim. Ketika Nabi SAW mengkhususkan bani Hasyim dan bani Muthalib tanpa menyertakan bani Naufal dan bani Abdu Syams, maka diketahui bahwa maksud bagian "kaum kerabat" adalah pemberian beliau kepada orang-orang yang memiliki kaitan khusus dengan beliau berdasarkan sikap beliau yang mengkhususkan bani Hasyim dan bani Muthalib. Maka, orang yang mewakafkan atau mewasiatkan untuk kaum kerabatnya tidak dapat dianalogikan kepada masalah tersebut. Bahkan, lafazh ini dipahami dalam cakupannya yang mutlak dan umum hingga ditemukan dalil yang membatasi atau mengkhususkannya.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (*sebagian mereka berkata*). Ini adalah perkataan Abu Yusuf dan orang-orang yang sependapat dengannya. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan kisah Abu Thalhah dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas. Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, dan hadits ini akan dikutip dengan lengkap pada bab "Apabila Seseorang Mewakafkan Tanah Tanpa Menjelaskan Batasannya".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ (*Ibnu Abbas berkata, "Ketika turun [ayat] 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat', maka Nabi SAW berseru, 'Wahai bani Fihr, wahai bani Addiy', yang merupakan kaum quraisy*"). Demikian dia menyebutkannya secara ringkas. Riwayat ini sendiri telah dinukil melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang keutamaan kaum Quraisy dan tafsir surah Asy-Syu'araa` dengan lengkap, dari jalur Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Kemudian pada bagian akhir pembahasan tentang jenazah disebutkan sebagian darinya sehubungan dengan kisah Abu Lahab melalui *sanad* yang *maushul*. Penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah Asy-Syu'araa`.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ" قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ (*Abu Hurairah berkata, "Ketika turun 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat', Nabi SAW bersabda, 'Wahai kaum Quraisy'.*"). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada bab berikutnya.

11. Apakah Wanita dan Anak-anak Termasuk Kaum Kerabat?

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

2753. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW berdiri ketika Allah menurunkan (ayat), '*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*'. Lalu (beliau) bersabda, '*Wahai kaum Quraisy* —atau kalimat yang serupa dengannya— *belilah diri-diri kamu, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari [takdir] Allah! Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari [takdir] Allah!! Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari [takdir] Allah!! Wahai Shafiyah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari [takdir] Allah!! Wahai Fathimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau sukai dari harta, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari [takdir] Allah!!*'"

Riwayat ini dinukil pula oleh Ashbagh dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab.

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah wanita dan anak-anak termasuk kaum kerabat?*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, karena dalam masalah ini terdapat perselisihan, sama seperti bab sebelumnya. Kemudian dia menyebutkan hadits Abu

Hurairah, dia berkata, "*Rasulullah SAW berdiri ketika Allah menurunkan (ayat), 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.' Lalu (beliau) bersabda, 'Wahai kaum Quraisy...'* atau kalimat yang serupa dengannya."

Adapun yang menjadi dalil darinya terhadap permasalahan di bab ini terdapat pada kalimat "*Wahai Shafiyah... wahai Fathimah...*", sebab dalam hal ini Nabi SAW menyamakan antara keluarganya. Pada mulanya beliau menyebutkan secara umum lalu mengkhususkan sebagian kaum. Kemudian beliau menyebutkan pamannya (Al Abbas), bibinya (Shafiyah), dan anak perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita termasuk "kaum kerabat", demikian juga keturunan tanpa ada pengkhususan antara yang mewarisi dan yang tidak mewarisi atau muslim.

Ada pula kemungkinan kalimat "kaum kerabat" merupakan sifat yang lazim bagi keluarga, dan yang dimaksud dengan keluarga pada ayat di atas adalah kaumnya, yaitu Quraisy. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mardawiaih dari hadits Adi bin Hatim, "Sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan Quraisy dan bersabda, '*Berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat*', yakni kaumnya."

Atas dasar ini, maka beliau diperintahkan memberi peringatan kepada kaumnya, maka tidak dikhususkan hanya keluarga yang memiliki hubungan hubungan dekat saja. Dengan demikian, hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah bagi masalah wakaf, karena wakaf ini diberikan kepada kerabat dekatnya atau orang yang paling dekat dengannya. Sedangkan ayat tersebut berkaitan dengan peringatan terhadap kaum kerabat, maka antara keduanya terdapat perbedaan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali ada faktor tertentu yang dipahami oleh Nabi SAW sebagai isyarat untuk memberi peringatan secara umum. Oleh karena itulah, beliau pun memperingatkan seluruh kaumnya." Kemungkinan lain dikatakan bahwa pada mulanya beliau memperingati orang-orang tertentu di antara kerabatnya dalam rangka mengikuti makna zhahir kata "kerabat", setelah itu beliau memberi

peringatan seluruhnya karena adanya dalil yang mengharuskannya mengingatkan semua kaumnya, yakni keberadaan beliau diutus untuk seluruh manusia.

تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (*Riwayat ini dinukil pula oleh Ashbagh dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyat* dari Ashbagh. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dinukil dari Harmalah, dari Ibnu Wahab.

12. Apabila Pewakaf Mengambil Manfaat dari Wakafnya?

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

Umar RA mempersyaratkan, "Tidak ada larangan bagi pengurus wakaf untuk makan darinya." Sementara pengurus wakaf bisa saja pewakaf itu sendiri atau orang lain.

Demikian pula semua orang yang menetapkan hewan atau sesuatu untuk Allah. Dia boleh mengambil manfaat darinya, sebagaimana orang lain mengambil manfaat darinya meskipun tidak dipersyaratkan.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ -فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ-: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ.

2754. Dari Qatadah, dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda kepadanya, '*Naikilah ia!*' Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Ia adalah unta kurban. Beliau SAW bersabda —pada kali ketiga atau keempat—, '*Naikilah ia, celakalah engkau,* atau *kasihan dirimu!*'"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ. فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

2755. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seseorang menuntun unta, maka beliau bersabda, '*Naikilah ia!*' Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Ia adalah unta kurban'. Beliau bersabda, '*Naikilah ia, celaka engkau!*' pada kali yang ketiga atau keempat."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila pewakaf mengambil manfaat dari wakafnya?*). Maksudnya, seseorang mewakafkan untuk dirinya kemudian untuk orang lain, atau mempersyaratkan untuk dirinya manfaat bagian tertentu dari wakaf itu, atau dia menetapkan sesuatu untuk pengurus wakaf tersebut dan pengurus itu adalah dirinya sendiri. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Masalah mewakafkan untuk diri sendiri akan dibahas pada bab tentang "Penulisan Wakaf". Masalah mempersyaratkan manfaat tertentu untuk pewakaf akan dijelaskan pada bab tentang firman Allah, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى (*Dan ujilah anak-anak yatim*). Sedangkan masalah yang berkaitan dengan pengurus wakaf akan dijelaskan di tempat ini. Dalam kitab *Al Mustakhraj* karya Abu Nu'aim, sebelum bab ini disebutkan pembahasan tentang Wakaf, bab "Apakah Pewakaf

Mengambil Manfaat dari Wakafnya". Namun, saya tidak melihat yang demikian itu pada kitab *Al Mustakhraj* karya ulama lainnya.

Keterangan Hadits:

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ... إِلَى آخِرِهِ (*Umar RA mempersyaratkan...* dan seterusnya). Ini adalah bagian dari kisah wakaf Umar yang telah disebutkan pada akhir pembahasan tentang syarat-syarat.

Kalimat "*Sementara pengurus wakaf bisa saja pewakaf sendiri atau orang lain*" merupakan pemahaman Imam Bukhari. Hal ini memberi asumsi bahwa masalah pewakaf menjadi mengurus sendiri harta wakafnya merupakan masalah yang tidak diperselisihkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Seakan-akan Imam Bukhari membangun argumentasi ini atas pandangan yang menjadi pilihannya, karena dalam madzhab Maliki pewakaf tidak diperbolehkan menjadi pengurus wakafnya. Ada pula yang mengatakan bahwa apabila pewakaf menyerahkan kepada orang lain untuk mengumpulkan hasilnya, tetapi tidak ada yang mengurus pembagiannya kecuali pewakaf, maka hal ini diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik tidak memperbolehkan hal itu demi menutup pintu menuju kerusakan, sebab bila diperkenankan, maka sama halnya dengan seseorang yang mewakafkan untuk dirinya sendiri; atau setelah waktu berlalu cukup lama, wakaf itu dilupakan; atau pewakaf bangkrut, lalu menggunakan wakaf itu untuk kepentingan dirinya; atau pewakaf meninggal dunia, lalu ahli warisnya mengambil alih wakaf untuk mereka."

Semua ini tidak berkonsekuensi larangan secara mutlak, bahkan tetap saja diperbolehkan selama ada jaminan terhindar dari hal-hal tersebut. Akan tetapi, bolehnya pewakaf menjadi pengurus wakafnya tidak berarti dia juga boleh mengambil manfaat dari wakafnya. Tidak diingkari apabila pewakaf mempersyaratkannya, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Kisah Umar yang

dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari sangat jelas memperbolehkannya. Kemudian dia mengukuhkan dengan perkataannya, "Demikian pula semua orang yang menetapkan hewan atau sesuatu untuk Allah, dia baginya mengambil manfaat darinya, sebagaimana orang lain boleh mengambil manfaat darinya meskipun tidak dipersyaratkan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits yang masing-masing berasal dari Anas dan Abu Hurairah, yaitu tentang kisah seseorang yang menuntun untanya, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk menaikinya. Hadits ini telah saya jelaskan pada pembahasan tentang haji, sekaligus pendapat yang memperbolehkan dan melarang secara mutlak, serta pendapat yang memperbolehkan apabila keadaan darurat.

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang memperbolehkan mewakafkan untuk diri sendiri. Sebab bila boleh bagi seseorang memanfaatkan apa yang dihadiahkannya setelah keluar dari kepemilikannya tanpa ada syarat sebelumnya, maka mengambil manfaat disertai syarat tentu lebih diperbolehkan.

Ibnu Al Manayyar mengkritik bahwa hadits itu tidak sesuai dengan judul bab, kecuali menurut mereka yang berpendapat bahwa orang yang berbicara masuk pula dalam cakupan perkataannya, dan ini termasuk masalah yang diperselisihkan dalam kaidah dasar fikih. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pendapat paling kuat dalam madzhab Maliki adalah memberlakukan kebiasaan syariat *('urf)* hingga selain yang dimaksud keluar dari cakupan umum pembicaraan itu berdasarkan faktor tertentu."

Ibnu Baththal berkata, "Pewakaf tidak boleh mengambil manfaat dari wakafnya, karena dia telah memberikannya untuk Allah dan mengeluarkan dari kepemilikannya. Memanfaatkan sedikit dari wakaf termasuk mengambil kembali apa yang telah disedekahkan." Kemudian dia berkata, "Hanya saja pewakaf boleh mengambil manfaat dari wakafnya apabila dia mempersyaratkan sebelumnya, atau dia menjadi miskin, demikian pula ahli warisnya."

Pendapat mayoritas ulama memperbolehkan pewakaf mengambil manfaat dari wakafnya, selama dia mewakafkan secara umum, seperti akan diterangkan di bagian akhir pembahasan tentang wasiat dalam bab tersendiri.

Di antara masalah cabang dari persoalan ini adalah; apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang-orang miskin (misalnya), setelah itu pewakaf atau salah satu keturunannya menjadi miskin, maka apakah mereka termasuk orang miskin yang berhak mengambil manfaat dari wakaf tersebut? Pendapat yang lebih benar adalah diperbolehkan dengan syarat tidak dikhususkan pada dirinya, agar setelah itu dia tidak mengklaim bahwa harta itu miliknya.

13. Boleh Mewakafkan Sesuatu Sebelum Diserahkan kepada Orang Lain

لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ، وَقَالَ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ. فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

Karena Umar RA mewakafkan sesuatu dan berkata, "Tidak ada larangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan[nya]." Dia tidak mengkhususkan apakah pengurusnya Umar sendiri atau orang lain.

Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, "*Aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat.*" Ia berkata, "Aku akan melakukannya." Lalu dia membagikannya di antara kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Keterangan Hadits:

(*Bab boleh mewakafkan sesuatu sebelum diserahkan kepada orang lain*). Yakni hukumnya sah. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara dari Imam Malik dikatakan bahwa wakaf tidak sempurna hingga diserahterimakan. Pendapat Malik ini dijadikan pedoman oleh Muhammad bin Al Hasan dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Ath-Thahawi berhujjah mendukung pendapat yang memperbolehkan, yaitu bahwa wakaf mirip dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama menyerahkan hak milik untuk Allah. Untuk itu, disahkan hanya berdasarkan perkataan semata tanpa harus ada serah-terima, berbeda halnya dengan hibah yang merupakan penyerahan kepemilikan kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak sah kecuali setelah diserahterimakan.

Imam Bukhari berdalil untuk mendukung pendapatnya dengan kisah Umar. Dia berkata, "Karena Umar RA mewakafkan sesuatu dan berkata, 'Tidak ada larangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan'. Dia tidak mengkhususkan apakah pengurusnya Umar sendiri atau orang lain." Namun, kolerasi antara dalil ini dengan masalah yang dimaksud kurang jelas.

Pendapat tersebut tidak lepas dari kritik, bahwa dalil maksimal yang dapat disimpulkan dari kisah Umar adalah bahwa setiap orang yang mengurus wakaf boleh memakan darinya, dan hal ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya; hal ini tidak berkonsekuensi bahwa setiap orang boleh menjadi pengurus wakaf, tetapi wakaf itu harus ada yang mengurusnya, ada kemungkinan yang mengurus adalah pewakaf sendiri atau orang lain. Sedangkan ddalam kisah Umar tidak ada keterangan yang menentukan salah satu dari 2 kemungkinan itu.

Menurutku, yang tampak bahwa maksud Imam Bukhari menjelaskan bahwa Umar ketika mewakafkan dan membuat persyaratan, maka Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk segera mengeluarkan wakaf itu dari kepemilikannya. Persetujuan Nabi SAW

ini menunjukkan bahwa wakaf tersebut telah sah meskipun belum diambil oleh si penerima wakaf. Adapun klaim yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin bahwa Umar menyerahkan wakaf kepada Hafshah tidak dapat diterima, seperti akan dijelaskan pada bab "Wakaf, Bagaimana Ditulis".

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ (*Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, "Aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat."*). Hadits ini baru saja disebutkan melalui *sanad* yang *maushul*. Adapun yang disebutkan di tempat ini adalah versi riwayat Ishaq bin Abi Thalhah.

Ad-Dawudi berkata, "Dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari untuk mengesahkan wakaf sebelum diserahterimakan —berupa kisah Umar dan Abu Thalhah— merupakan sikap memahami sesuatu menurut kebalikannya dan memberi contoh dengan selain jenisnya, serta menolak makna lahiriah dari yang seharusnya, sebab dia telah meriwayatkan bahwa Umar menyerahkan wakaf tersebut kepada anak perempuannya. Sedangkan Abu Thalhah menyerahkan sedekahnya kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan."

Pernyataan Ad-Dawudi ditanggapi oleh Ibnu At-Tin dengan mengatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa Nabi SAW telah mengeluarkan sedekah dari kepemilikan Abu Thalhah hanya berdasarkan perkataannya, "Ia untuk Allah sebagai sedekah". Atas dasar ini, maka Imam Malik berkata, "Sedekah terikat dengan perkataan." Meskipun dia berpendapat sedekah tidak sempurna kecuali setelah diserahterimakan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sikap Imam Bukhari berhujjah dengan kisah Umar tidak tepat, dan tanggapan Ad-Dawudi adalah benar. Mengenai cara penetapan dalil dari kisah Umar terhadap masalah ini telah saya jelaskan di atas.

Bila ulama terdahulu mengkritik Imam Bukhari atas sikapnya yang berhujjah dengan kisah Umar, maka Ibnu Baththal justru mengkritik sikap Imam Bukhari yang berhujjah dengan kisah Abu

Thalhah. Dia mengatakan adanya kemungkinan sedekah itu telah keluar dari kekuasaan Abu Thalhah, dan ada pula kemungkinan masih dalam kekuasannya. Dengan demikian, kisah ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk mengesahkan wakaf meski belum diserahkanterimakan.

Ibnu Al Manayyar menjawab bahwa Abu Thalhah telah menyedekahkan tanahnya tanpa batasan apapun dan menyerahkan kepada Nabi SAW untuk menentukan orang yang berhak menerimanya. Ketika Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah "*Aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat*", berarti Nabi SAW menyerahkan kembali urusan pembagian kepada Abu Thalhah. Maka, seakan-akan Nabi SAW mengakui keberadaan sedekah itu dalam kekuasaan Abu Thalhah setelah sebelumnya beliau telah mengesahkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan disebutkan riwayat yang menegaskan bahwa Abu Thalhah yang menangani langsung pembagiannya. Riwayat ini melengkapi jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu Al manayyar. Abu Thalhah telah membagikan langsung kepada yang berhak secara rinci. Sebab, meski Nabi SAW menentukan pihak yang berhak menerima, tetapi beliau masih memberi gambaran secara global, yaitu kaum kerabat. Ketika Abu Thalhah tidak mungkin membagikan kepada semua kerabat, maka dia memberikannya kepada kerabat yang dia pilih sendiri.

14. Apabila Seseorang Berkata "Tempat Tinggalku Sebagai Sedekah untuk Allah" Tanpa Menjelaskan untuk Orang-orang Miskin atau Selain Mereka, Maka itu Diperbolehkan, lalu Dia memberikan kepada Kaum Kerabat atau Siapa yang Dikehendaki

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَـــاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَـــالَ

بَعْضُهُمْ: لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah ketika dia berkata. "Hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha`, dan sungguh ia adalah sedekah untuk Allah." Nabi SAW memperbolehkan hal itu. Sebagian mereka berkata, "Tidak diperbolehkan hingga dijelaskan untuk siapa." Tapi, pendapat pertama lebih *shahih*.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang berkata, "Tempat tinggalku sebagai sedekah untuk Allah," tanpa menjelaskan untuk orang-orang miskin atau selain mereka, maka itu diperbolehkan, lalu diberikan kepada kaum kerabat atau siapa yang dikehendaki*). Yakni sedekah telah sempurna sebelum ditentukan siapa yang berhak menerimanya. kemudian setelah itu ditentukan menurut kehendak pemberi sedekah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ... إِلَى آخِرِهِ (*Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah*... dan seterusnya). Riwayat ini juga merupakan versi Ishaq bin Abi Thalhah. Adapun kalimat "maka Nabi SAW memperbolehkan hal itu" berasal dari pemahaman Imam Bukhari sendiri. Sedangkan kalimat "Sebagian mereka berkata, 'Tidak diperbolehkan hingga dijelaskan untuk siapa'," yakni hingga ditentukan. Penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya.

15. Apabila Seseorang Berkata, "Tanahku atau Kebunku Adalah Sedekah untuk Allah Atas Nama Ibuku" Maka itu Diperbolehkan Meskipun Tidak Dijelaskan untuk Siapa Sedekah itu

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ

عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

2756. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah berkata: Ibnu Abbas RA mengabrkan kepada kami, "Sesungguhnya Ibu Sa'ad bin Ubadah RA meninggal dunia saat Sa'ad tidak berada di sisinya. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah! Sungguh ibuku meninggal dunia dan aku tidak berada di sisinya. Apakah bermanfaat baginya jika aku menyedekahkan sesuatu atas (nama)nya?' Beliau bersabda, '*Ya*'. Dia berkata, 'Sungguh aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa kebunku, Al Mikhraf, adalah sedekah atas namanya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang berkata, "Tanahku atau kebunku adalah sedekah untuk Allah atas nama ibuku" maka itu diperbolehkan meskipun tidak dijelaskan sedekah itu untuk siapa*). Judul bab ini lebih khusus daripada bab sebelumnya, karena bab sebelaumnya berhubungan dengan sedekah yang belum ditetapkan untuk siapa sedekah itu, dan juga belum ditentukan penerimanya. Adapun pada bab ini menerangkan sedekah yang telah ditetapkan atas nama seseorang. Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu sah meskipun belum ditentukan penerimanya." Perkataan ini disetujui oleh Abu Yusuf, Muhammad dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Ibnu Al Qishar berkata, "Alasan bagi pendapat ini adalah; apabila seseorang mengatakan wakaf atau sedekah, maka yang dia maksudkan adalah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah *(qurbah)*. Orang yang paling utama mendapatkan kebaikan dalah kaum kerabat, terutama jika mereka miskin. Sama seperti seseorang

yang mewasiatkan sepertiga hartanya tanpa menentukan pihak yang berhak menerimanya. Wasiat ini sah dan diberikan kepada fakir miskin."

Pendapat Imam Syafi'i yang lain adalah bahwa wakaf tidak sah hingga ditetapkan pihak yang akan menerimanya. Jika tidak ditetapkan, maka apa yang diwakafkan tetap berada dalam kepemilikan pewakaf. Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Apabila seseorang mengatakan 'Aku mewakafkan harta ini'," lalu dia tidak menyebutkan batasan apapun, maka ini menjadi sesuatu yang diperselisihan. Sedangkan jika seseorang mengatakan 'Aku mewakafkan harta ini untuk Allah', maka harta itu langsung keluar dari kepemilikannya. Adapun dalilnya adalah kisah Abu Thalhah."

أَخْبَرَنِي يَعْلَى (*Ya'la telah mengabarkan kepadaku*). Dia adalah Ibnu Muslim. Namanya disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij. Ya'la termasuk ulama Makkah, yang berasal dari Bashrah. Ath-Thurqi melakukan kesalahan ketika mengatakan bahwa Ya'la di sini adalah Ibnu Hakim. Tidak ada riwayat Ya'la bin Muslim dari Ikrimah dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Adapun para periwayat hadits ini terdiri dari ulama Makkah dan Bashrah.

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (*Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah*). Dia adalah Sa'ad bin Ubadah Al Anshari Al Khazraji, pemimpin bani Khazraj. Setelah beberapa bab akan disebutkan dari jalur ini, "Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah adalah saudara bani Sa'idah." Adapun bani Sa'idah merupakan nama marga bani Khazraj yang terkenal.

تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (*ibunya meninggal dunia saat dia [Sa'ad] tidak berada di sisinya*). Namanya adalah Amrah binti Mas'ud. Ada pula yang mengatakan Amrah binti Sa'ad bin Qais bin Amr Anshariyah Khazrajiyah. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Amrah masuk Islam dan berbaiat, lalu meninggal dunia tahun ke-5 H. Saat itu Nabi SAW sedang menghadapi perang Dumatul Jandal, dan anaknya Amrah (Sa'ad bin Ubadah) bersama beliau. Ketika mereka kembali, Nabi SAW datang dan menshalatinya di kuburnya. Atas dasar ini

maka hadits di atas termasuk hadits *mursal* sahabat, sebab Ibnu Abbas saat kejadian berlangsung masih berada di Makkah bersama kedua orang tuanya. Tampaknya Ibnu Abbas mendengarnya langsung dari Sa'ad bin Ubadah, seperti akan aku jelaskan setelah tiga bab.

Al Mikhraaf artinya tempat yang banyak menghasilkan buah-buahan. Dinamakan demikian karena banyaknya buah-buahan yang dipetik dari tempat itu. Demikian menurut Al Khaththabi. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan *Al Mikhraf*, yaitu nama kebun yang disedekahkan tersebut.

16. Seseorang Boleh Menyedekahkan atau Mewakafkan Sebagian Budaknya atau Hewan Miliknya

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

2757. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Kaab bin Malik RA mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya termasuk taubatku untuk memberikan sebagaian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya SAW." Beliau bersabda, "*Tahanlah untukmu sebagian dari hartamu, itu lebih baik bagimu.*" Aku berkata, "Aku menahan bagianku yang ada di Khaibar."

Keterangan Hadits:

Bab ini dibuat untuk menjelaskan bolehnya mewakafkan harta yang bergerak. Ulama yang tidak sependapat dalam masalah ini adalah Abu Hanifah. Dari sini disimpulkan pula tentang bolehnya mewakafkan sesuatu yang belum dibagi. Ulama yang tidak sependapat adalah Muhammad bin Al Hasan, hanya saja dia mengkhususkan larangan pada sesuatu yang mungkin dibagi. Al Juri (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) mendukung pendapat ini seraya berhujjah bahwa pembagian termasuk menjual, sementara menjual wakaf tidak diperbolehkan. Perkataan ini ditanggapi bahwa pembagian itu hanya memisahkan, sehingga boleh dilakukan terhadap harta wakaf.

Pengambilan dalil dari hadits ini tentang bolehnya mewakafkan harta yang belum dibagi dan harta bergerak dapat disimpulkan dari kalimat "*sebagian budaknya atau hewan miliknya*", sebab termasuk di dalamnya seseorang mewakafkan sebagian budak atau hewan, atau mewakafkan salah satu dari dua budaknya dan salah satu dari dua hewan miliknya. Semua itu diperbolehkan menurut mereka yang membolehkan mewakafkan harta yang bergerak, dan penentuannya diserahkan kepada pewakaf.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي... (*Wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk taubatku*...). Ini adalah penggalan hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah ketidakikutannya dalam perang Tabuk. Hadits ini akan disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun yang menjadi dalil darinya terhadap judul bab adalah kalimat "*Tahanlah untukmu sebagian dari hartamu*", sebab kalimat ini sangat jelas menunjukkan perintah Nabi untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menahan sebagian yang lain tanpa memberi perincian antara harta yang telah dibagi dan yang belum. Maka, orang yang melarang mewakafkan sesuatu yang belum dibagi (masih dimiliki bersama) harus mengemukakan dalil.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil tentang tidak disukainya menyedekahkan semua harta. Hal ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang zakat, lalu akan disebutkan sebagian darinya pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

17. Orang yang Bersedekah kepada Wakilnya, lalu Wakilnya Mengembalikan (Sedekah Tersebut) kepadanya

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ -قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا- فَهِيَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجُو بِرَّهُ، وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الأَقْرَبِينَ. فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ. قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ. قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ.

2758. Isma'il berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah mengabrkan kepadaku oleh dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah: Aku tidak mengetahui kecuali dari Anas RA, dia berkata:

Ketika turun ayat "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92) Abu Thalhah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Allah berfirman di dalam kitab-Nya, '*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*'. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha*'. (dia berkata, "Ia adalah kebun yang Rasulullah SAW biasa memasukinya dan bernaung padanya, serta minum dari airnya.") Ia untuk Allah dan untuk Rasul-Nya. Aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya. Letakkanlah ia, wahai Rasulullah, sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepadamu." Rasulullah SAW bersabda, "*Bakh...*[1] *Wahai Abu Thalhah! Itu adalah harta yang menguntungkan, kami telah menerimanya darimu dan kami mengembalikannya kepadamu. Berikanlah ia kepada kerabatmu!*" Abu Thalhah menyedekahkannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim (keluarga) dengannya. Dia berkata, "Dan di antara mereka terdapat Ubay dan Hassan." Dia berkata. "Hassan menjual bagiannya dari kebun itu kepada Muawiyah." Dikatakan kepadanya, "Apakah engkau menjual sedekah Abu Thalhah?" Dia berkata, "Tidakkah aku dapat menjual 1 *sha'* kurma dengan 1 *sha'* dirham?" Dia berkata, "Adapun kebun itu terletak di lingkungan istana bani Hudailah yang dibangun oleh Muawiyah."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini beserta haditsnya tidak ditemukan pada sejumlah naskah sumber *Shahih Bukhari*, dan tidak dijelaskan oleh Ibnu Baththal. Bahkan, hanya tercantum dalam naskah riwayat Al Kasymihani. Kemudian judul bab serupa dan sebagian haditsnya tercantum pula dalam naskah riwayat Al Hamawi.

[1] *Bakh* adalah ungkapan yang biasa diucapkan orang Arab untuk menunjukkan pengingkaran.

Imam Bukhari mendapat kritikan atas sikapnya yang mengemukakan judul bab ini dari kisah Abu Thalhah. Akan tetapi dijawab bahwa ketika Abu Thalhah bersedekah dan menyerahkan kepada Nabi SAW untuk menentukan penerimanya, beliau bersabda kepadanya, "*Letakkanlah (berikanlah) ia kepada kaum kerabat*". Ini sangat mirip dengan judul bab, dan konsekuensinya adalah bahwa perbuatan ini sah.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ (*Ismail berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah telah mengabarkan kapadaku*). Yakni Al Majisyun. Demikian yang tercantum pada riwayat Abu Dzar. Sementara di dalam kitab *Al Athraf* karya Abu Mas'ud dan *Al Athraf* karya Khalaf, Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Ja'far. Ini pula yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Mustakhraj*. Dia berkata, "Aku melihatnya pada naskah Abu Amr Al Jizi disebutkan, 'Ismail bin Ja'far berkata'." Akan tetapi, baik Abu Nu'aim maupun Al Ismaili tidak menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul*. Kemudian Ath-Thurqi memberi tambahan pada kitab *Al Athraf* bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya dari Al Hassan bin Syaukar, dari Ismail bin Ja'far. Akan tetapi dia menyendiri dengan pernyataan itu, karena Al Hassan bin Syaukar tidak disebutkan oleh seorang ulama pun di antara guru Imam Bukhari, dan dia adalah periwayat yang *tsiqah* (terpercaya).

Al Mizzi menegaskan bahwa Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Tapi, dia tidak menyebutkan dalil atas pernyataan ini, kecuali bahwa di dalam naskah manuskrip Ad-Dimyati tercantum "Ismail telah menceritakan kepada kami". Bila nukilan ini akurat, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah Ismail bin Abi Uwais. Jika tidak, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan Khalaf dan mereka yang sepaham dengannya. Meskipun Abdul Aziz bin Abu Salamah satu tingkatan dengan Ismail bin Ja'far, tetapi tidak ada halangan bagi Ismail untuk menukil riwayat darinya. Sebagian dari persoalan ini telah diisyaratkan pada bab "Apabila Seseorang Mewakafkan atau Mewasiatkan untuk Kerabatnya".

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَــسٍ (*dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, "Aku tidak mengetahui kecuali dari Anas."*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari. Sementara Ibnu Abdil Barr menyebutkan dalam kitab *At-Tamhid*, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik. Dia menyebutkannya tanpa ada unsur keraguan. Tampaknya orang yang mengatakan 'Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Anas' adalah Imam Bukhari sendiri."

لَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ (*Ketika turun ayat "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah datang*). Ibnu Abdil Barr memberi tambahan, وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَــرِ (*Dan Rasulullah SAW berada di atas mimbar*). Dia berkata, وَكَانَتْ دَارُ بَنِي أَبِي جَعْفَرٍ وَالدَّارُ الَّتِي تَلِيْهَا إِلَى قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ حَوَائِطَ لأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: وَكَانَ قَصْرُ بَنِي حُدَيْلَةَ حَائِطًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهَــا بَيْرُحَاءَ (*Tempat tinggal Abu Ja'far dan tempat tinggal yang berikutnya hingga istana Bani Hudailah adalah kebun-kebun milik Abu Thalhah." Dia berkata pula, "Adapun istana bani Hudailah adalah kebun milik Abu Thalhah yang bernama Bairuha'."*).

Yang dia maksud dengan tempat tinggal Abu Ja'far adalah apa yang menjadi miliknya, kemudian dikenal dengan sebutan seperti itu. Abu Ja'far yang dimaksud adalah Al Manshur, Khalifah bani Abbasiyah yang terkenal. Adapun istana Bani Hudailah dinamakan demikian karena berdekatan dengan tempat Bani Hudailah, dan karena yang membangun istana tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Hudailah adalah nama marga kaum Anshar, yaitu anak-anak dari Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar, mereka berada di tempat itu sehingga temapt itu dikenal dengan nama mereka.

Ketika Muawiyah membeli apa yang menjadi bagian Hassan, dia membangun istana tersebut sebagai benteng untuk melindungi penduduk Madinah dari kemungkinan terjadinya pemberontakan.

Abu Ghassan Al Madani berkata, "Istana tersebut memiliki dua pintu, salah satunya adalah jalan yang melewati bani Hudailah dan yang lain berada di arah timur. Adapun yang mengerjakan pembangunan istana itu adalah Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab."

Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dia mengatakan bahwa Muawiyah yang disebut-sebut membangun istana itu adalah Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar, salah seorang kakek Abu Thalhah. Akan tetapi, berita yang saya sebutkan dari penulis *Akhbar Al Madinah* menolak pernyataan ini. Sementara dia lebih mengetahui masalah ini daripada yang lain.

وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ (*Hassan menjual bagiannya dari kebun itu kepada Muawiyah*). Hal ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah menyerahkan kepemilikan kebun itu kepada mereka, dan bukan hanya mewakafkan kepada mereka. Sebab bila hanya diwakafkan, niscaya Hassan tidak boleh menjualnya. Ini sekaligus menjadi bantahan bagi mereka yang menjadikan kisah Abu Thalhah sebagai dalil dalam masalah wakaf, kecuali dalam masalah yang tidak ada perbedaan antara sedekah dan wakaf.

Ada kemungkinan Abu Thalhah mempersyaratkan atas mereka ketika mewakafkannya, yaitu siapa yang ingin menjual bagiannya, maka diperbolehkan. Syarat seperti ini telah diperbolehkan oleh sebagian ulama, seperti Ali dan yang lainnya.

Dalam kitab *Akhbar Al Madinah* karya Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi disebutkan dari Abu Bakar bin Hazm bahwa harga bagian Hassan dari kebun itu adalah 100.000 dirham, dia mengambilnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan.

18. Firman Allah, "*Dan Apabila Waktu Pembagian itu Hadir Kerabat, Anak Yatim dan Orang Miskin, maka Berilah Mereka dari Harta itu (Sekedarnya)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلاَ وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ.

2759. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya manusia mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus *(mansukh)*. Tidak, demi Allah, ia tidak dihapus! Akan tetapi, ia termasuk perkara yang diremehkan manusia. Keduanya adalah wali: wali yang mendapat warisan, dan itulah yang memberi bagian; dan wali yang tidak mendapat warisan, itulah yang mengucapkan perkataan baik. Ia mengatakan 'Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "*Sesungguhnya manusia mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus (mansukh)...*". Yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Di antara mereka yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan perkataannya "sesungguhnya manusia" adalah Aisyah RA. Akan disebutkan pula berbagai perkataan apakah ayat itu *muhkam* (berlaku) atau *mansukh* (dihapus).

19. Disukai Bersedekah Atas Nama Orang yang Meninggal Dunia Secara Tiba-tiba dan Menunaikan Nadzarnya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا.

2760. Dari Aisyah RA, "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba, dan aku kira apabila (dia sempat) berbicara, niscaya dia akan bersedekah. Apakah aku dapat bersedekah atas namanya?' Beliau bersabda, *'Ya, bersedekahlah atas namanya'*."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا.

2761. Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah RA minta fatwa kepada Rasulullah SAW, dia berkata 'Sesungguhnya ibuku meninggal dan dia masih memiliki nadzar'. Nabi SAW bersabda, *'Tunaikanlah nadzar itu atas namanya'*."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, "*Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya ibuku mati secara tiba-tiba'*." Serta hadits Ibnu Abbas, "*Sa'ad bin Ubadah berkata, 'Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia masih memiliki nadzar'*."

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa laki-laki yang tidak disebutkan dalam hadits Aisyah adalah Sa'ad bin Ubadah. Hadits Ibnu Abbas sendiri telah disebutkan pada kisah Sa'ad bin Ubadah dengan redaksi yang lain. Tidak ada pertentangan antara kalimat "*Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia masih memiliki nadzar*" dengan kalimat "*Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku tidak berada di sisinya, apakah bermanfaat baginya jika aku menyedekahkan sesuatu atas namanya*", karena ada kemungkinan Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang nadzar dan sedekah atas nama ibunya.

An-Nasa`i menjelaskan dari jalur lain tentang sedekah tersebut. Dia menukil dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ (*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, apakah aku bersedekah atas namanya?' Beliau bersabda, 'Ya'. Aku berkata, 'Apakah sedekah yang lebih utama?' Beliau bersabda, 'Memberi air minum'.*").

Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *Ghara`ib Malik* dari Hammad bin Khalid, sama seperti *sanad* hadits kedua di bab ini, akan tetapi dengan lafazh, إِنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنْتَفِعُ أُمِّي إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: اسْقِ الْمَاءَ (*Sesungguhnya Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ibuku mengambil manfaat jika aku bersedekah atas namanya, sementara ia telah meninggal dunia?' Beliau bersabda, 'Ya'. Dia berkata, 'Apakah yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda, 'Berilah minum'.*). Namun, yang akurat dari Malik adalah apa yang tercantum di bab ini. Adapun penjelasan tentang nama ibunda Sa'ad telah disebutkan.

وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ (*aku kira apabila [ia sempat] berbicara, niscaya ia akan bersedekah*). Pada pembahasan tentang jenazah disebutkan dari jalur lain dengan lafazh, أَظُنُّهَا (*Aku duga*). Hal ini memberi asumsi bahwa riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik yang

dinukil oleh An-Nasa'i dengan kalimat, وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ (*dan sesungguhnya seandainya ia (sempat) berbicara*) mengalami perubahan teks riwayat. Secara lahiriah, ibunda Sa'ad tidak berbicara, maka dia tidak bersedekah. Akan tetapi di dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, dari bapaknya, dari kakeknya disebutkan, خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ، قِيْلَ لَهَا : أَوْصِي، قَالَتْ: فِيْمَ أُوْصِي؟ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ (*Sa'ad bin Ubadah keluar bersama Nabi SAW pada sebagian peperangan, sementara ibunya menghadapi kematian di Madinah. Maka dikatakan kepadanya, 'Berwasiatlah!' Ia berkata, 'Apa yang kau wasiatkan? Harta (yang ada) adalah harta Sa'ad'. Lalu, dia meninggal dunia sebelum Sa'ad datang ke Madinah*).

Jika memungkinkan untuk menakwilkan riwayat pada bab ini bahwa yang maksud dengan "*dia tidak berbicara*" yakni tentang sedekah "*dan sekiranya dia berbicara, niscaya dia akan bersedekah*", lalu bagaimana aku melaksanakannya? Atau, dipahami bahwa Sa'ad tidak mengetahui apa yang terjadi pada ibunya menjelang kematiannya, sebab yang menukil pembicaraan ini dalam kitab *Al Muwaththa`* adalah Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah atau anak dari Syurahbil melalui jalur *mursal*. Terlepas siapa di antara keduanya yang menukil riwayat, sesungguhnya periwayat yang mengatakan ibunda Sa'ad tidak berbicara, bukanlah periwayat yang mengatakan dia berbicara. Oleh karena itu, mungkin keduanya dipadukan dengan cara seperti itu.

أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ (*Apakah aku bersedekah atas namanya*?). Dalam pada pembahasan tentang jenazah disebutkan, فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (*Apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau bersabda, "Ya!"*.). Sementara dalam riwayat selain mereka disebutkan, أَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا أَوْ أَصْرِفُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا (*Aku*

bersedekah atas namanya, atau membelanjakannya untuk kemaslahatannya).

أَنَّ سَعْدَ بْــنَ عُبَــادَةَ (*Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah*). Demikian yang diriwayatkan oleh Malik dan diikuti oleh Al-Laits serta Bakar bin Wa`il dan selain keduanya dari Az-Zuhri. Sulaiman bin Katsir berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Sa'ad bin Ubadah, "Dia meminta fatwa", yakni dia memasukkannya sebagai riwayat yang dinukil oleh Sa'ad. Semua versi ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Kemudian dia meriwayatkan pula dari Al Auza'i dan dari Sufyan bin Uyainah, keduanya dari Az-Zuhri melalui dua jalur di atas. Saya telah menjelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak hadir saat kejadian berlangsung. Maka, menjadi kemestian untuk mengukuhkan riwayat mereka yang menambahkan "Dari Sa'ad bin Ubadah", dan Ibnu Abbas menerima hadits ini darinya. Tapi ada pula kemungkinan Ibnu Abbas menerimanya dari sahabat lain. Sedangkan riwayat mereka yang menyebutkan "Dari Sa'ad bin Ubadah" tidak bermakna periwayatan, akan tetapi maksudnya adalah "Dari kisah tentang Sa'ad bin Ubadah". Dengan demikian, kedua riwayat itu dapat dipadukan.

وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَــا (*dan dia masih memiliki nadzar. Nabi SAW bersabda, "Tunaikanlah nadzar itu atas namanya."*). Dalam riwayat Qutaibah dari Malik disebutkan, لَــمْ تَقْضِــهِ (*kamu tidak dapat menunaikannya)*. Sedangkan dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, أَفَيُجْزِىءُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَــا؟ قَــالَ: اَعْتِــقْ عَــنْ أُمِّــكَ (*Apakah mencukupi atasnya bila aku memerdekakan budak atas namanya?" Beliau bersabda, "Merdekakanlah budak atas nama ibumu"*.). Riwayat ini memberi informasi tentang nadzar yang dimaksud. Yaitu ibunda Sa'ad bernadzar akan memerdekakan budak, namun dia meninggal sebelum sempat menunaikan nadzarnya. Ada pula kemungkinan ibunda Sa'ad bernadzar secara mutlak tanpa ketentuan apapun. Dengan demikian, hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan apabila seseorang bernadzar secara mutlak, maka harus

membayar sebagaimana kafarat sumpah. Sementara memerdekakan budak merupakan kafarat sumpah yang paling tinggi.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nadzar ibunda Sa'ad adalah puasa. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada pembahasan tentang puasa, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ (*Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah! Ibuku meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa'.*). Kemudian Ibnu Abdil Barr menolak pandangan ini dengan mengatakan bahwa pada sebagian riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan, وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ (*Seorang wanita datang dan berkata, 'Sesungguhnya saudara perempuanku meninggal dunia'.*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang benar bahwa riwayat Ibnu Abbas pada pembahasan tentang puasa adalah kisah yang berbeda, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembahasan tentang puasa.

Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Boleh bersedekah atas nama mayit.
2. Sedekah tersebut bermanfaat bagi mayit, karena pahalanya akan sampai kepadanya, terutama apabila berasal dari anaknya.
3. Sedekah atas nama mayit dikhususkan dari cakupan umum firman-Nya, وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (*Tak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan*).
4. Termasuk dalam sedekah, adalah membebaskan budak menurut mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat masyhur dari kalangan ulama madzhab Maliki. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai amalan baik selain sedekah; apakah pahalanya akan sampai kepada mayit seperti haji dan puasa? Masalah ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

5. Bolehnya tidak berwasiat, karena Nabi SAW tidak mencela ibunda Sa'ad atas perbuatannya yang meninggalkan wasiat. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Lalu pendapatnya ditanggapi bahwa pengingkaran terhadap ibunda Sa'ad telah terlambat, karena dia telah meninggal dunia dan tidak ada lagi taklif baginya. Kemudian tanggapan ini dijawab bahwa faidah pengingkaran itu —sekiranya perbuatan itu munkar— adalah untuk diambil pelajaran oleh orang yang masih hidup. Ketika Nabi SAW menyetujuinya, maka ini menunjukkan diperbolehkan hal itu.
6. Sikap para sahabat yang senantiasa bermusyawarah dengan Nabi SAW dalam masalah-masalah agama.
7. Mengamalkan apa yang menjadi dugaan yang kuat.
8. Berjihad di saat ibu masih hidup, namun kisah ini dipahami bahwa Sa'ad telah meminta izin kepada ibunya.
9. Menanyakan tentang tanggung jawab dan bersegera mengerjakan kebaikan, serta berbakti kepada ibu-bapak.
10. Menampakkan sedekah terkadang lebih baik daripada menyembunyikannya, tapi yang demikian itu apabila niatnya benar-benar ikhlas dan benar.
11. Hakim boleh menjadi saksi jika bukan dalam majelis persidangan.

Abu Muhammad bin Abi Jamrah telah menyebutkan faidah lain dari hadits di atas, tetapi pada sebagiannya perlu ditinjau lebih lanjut. Pada bab berikutnya hadits tersebut dijelaskan lebih ringkas.

20. Mempersaksikan Wakaf Harta dan Sedekah

عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ- تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

2762. Dari Ya'la bahwa ia mendengar Ikrimah (mantan budak Ibnu Abbas) berkata, "Ibnu Abbas mengabarkan kepada kami bahwa Sa'ad bin Ubadah RA —saudara Bani Sa'idah— ditinggal mati oleh ibunya saat dia tidak berada di sisinya. Maka dia mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku tidak berada di sisinya, apakah sesuatu dapat berguna (bermanfaat) baginya jika aku menyedekahkannya atas namanya?' Beliau bersabda, *'Ya'*. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menjasikanmu sebagai saksi bahwa kebunku, *Al Mikhraf* adalah sedekah atas namanya'."

Keterangan Hadits:

Dalm bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sebab di dalamnya terdapat kalimat "*sesungguhnya aku mempersaksikanmu bahwa kebunku, Al Mikhraf, adalah sedekah*". Kemudian Imam Bukhari memasukkan masalah wakaf dalam sedekah. Akan tetapi berdalil dengan kisah Sa'ad untuk menetapkan masalah itu, perlu ditinjau lebih lanjut, sebab kalimat "*Aku menjadikanmu sebagai saksi*" mengandung kemungkinan sebagai saksi yang dijadikan pedoman hukum, dan ada kemungkinan juga maknanya adalah pemberitahuan.

Al Muhallab berhujjah tentang keharusan saksi pada wakaf dengan firman-Nya, *"Dan persaksikanlah jika kamu berjual-beli."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Dia berkata, "Apabila diperintah untuk mempersaksikan jual-beli, padahal ia adalah tukar-menukar, maka mensyariatkan hal ini pada wakaf yang tidak ada imbalannya tentu lebih patut."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari hendak menolak anggapan mereka bahwa wakaf termasuk amal kebaikan, maka dianjurkan untuk dirahasiakan. Kemudian dia menjelaskan bahwa wakaf disyariatkan untuk ditampakkan, karena sangat rawan menjadi ajang perselisihan, khususnya dari pihak ahli waris."

21. Firman Allah, *"Dan berikanlah kepada Anak-Anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2-3)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهَا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ). قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا،
وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ
يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ،
قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ،

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) قَالَتْ: فَبَيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

2763. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "Urwah bin Az-Zubair menceritakan bahwa dia bertanya kepada Aisyah RA (tentang ayat) *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'.*" Dia (Aisyah) berkata, "Ia adalah wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya. Lalu walinya menginginkan kecantikan dan hartanya, dia ingin menikahinya dengan yang lebih rendah (dari mahar) yang biasa diberikan kepada istri-istrinya (yang lain). Maka, dilarang menikahi mereka (wanita-wanita yatim itu) kecuali berbuat adil kepada mereka dalam menyempurnakan mahar, dan diperintah untuk menikahi selain mereka di antara wanita (lain)." Aisyah berkata, "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan firman-Nya *'Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) Dia berkata, "Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa wanita yatim apabila memiliki kecantikan dan harta, mereka pun berkeinginan menikahinya dan tidak menempatkannya pada posisinya dengan menyempurnakan maharnya. Tapi bila ia tidak disukai karena sedikitnya harta dan kecantikan, mereka pun meninggalkannya dan mencari wanita-wanita yang lain." Dia berkata, "Sebagaimana mereka meninggalkannya ketika tidak menyukainya, maka tidak ada pula hak bagi mereka untuk

menikahinya jika menyukainya, kecuali berbuat adil kepadanya dengan menyempurnakan mahar dan memberikan haknya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang penafsirannya terhadap firman Allah, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim."* Juga tentang penafsiran firman-Nya, *"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka."* Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Sementara itu, Al Mizzi tidak mencantumkan hadits ini pada pembahasan tentang wasiat.

22. Firman Allah, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا

'Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). Bagi laki-

laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita itu ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan' **(Qs. An-Nisaa` [4]: 6-7). Kata *'hasiiban'* artinya mencukupi.**

<u>**Keterangan Hadits:**</u>

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (*firman Allah "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta], maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka").* Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan sampai firman-Nya, نَصِيبًا مَفْرُوضًا *(bagian yang telah ditetapkan).* Sementara dalam riwayat Abu Dzar setelah lafazh رُشْدًا (*telah cerdas*) dikatakan "Hingga firman-Nya, مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (*baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*)."

حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا (*hasiiban artinya mencukupi*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Sementara kata "yakni" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ibnu At-Tin berkata, "Selain dia menafsirkan lafazh '*hasiiban*' dengan arti mengetahui, ada pula yang menafsirkan dengan makna memperhitungkan, dan sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah menentukan." Sementara dalam tafsir Ath-Thabari dari As-Suddi dikatakan, "*Wakafa billahi hasiiban*, berarti cukuplah Allah sebagai saksi."

Apa yang Harus Dikerjakan oleh Pemegang Wasiat pada Harta Anak Yatim dan yang Ia Makan darinya Sesuai Pekerjaannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلاً- فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.

2764. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Umar bersedekah dengan harta miliknya pada masa Rasulullah SAW —dan harta itu dinamakan *samgh,* yaitu berupa kebun kurma— Umar berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapatkan harta dan itu sangat berharga bagiku, maka aku ingin menyedekahkannya'. Nabi SAW bersabda, *'Sedekahkanlah pokoknya, dan tidak dijual, tidak dihibahkan serta tidak diwariskan, melainkan buahnya yang disedekahkan*'. Umar pun menyedekahkannya atas dasar itu. Sedekahnya itu (digunakan untuk) di jalan Allah, memerdekakan budak, orang-orang miskin, tamu, orang yang dalam perjalanan dan kaum kerabat. Tidak ada larangan bagi yang mengurusnya untuk makan darinya menurut yang patut, atau memberi makan saudaranya tanpa menjadikan sebagai miliknya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

2765. Dari Aisyah RA, "*Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu); dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.*" Aisyah berkata, "(Ayat ini) diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim. Dia boleh memakan harta anak yatim itu apabila membutuhkannya, sesuai kadar hartanya menurut yang patut."

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang harus dikerjakan oleh pemegang wasiat pada harta anak yatim dan apa yang ia makan darinya sesuai dengan pekerjaannya*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah pemegang wasiat yang memakan harta anak yatim yang berada dalam kepengurusannya:

Pertama, pemegang wasiat boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan pekerjaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Aisyah, sebagaimana hadits kedua pada bab di atas, juga menjadi pendapat Ikrimah, Al Hasan dan selain mereka.

Kedua, tidak boleh memakan harta anak yatim kecuali sangat membutuhkan. Kemudian mereka berbeda pendapat; Ubaidah bin Amr, Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, "Apabila dia memakannya dan setelah itu mendapat kelapangan, maka harus menggantinya." Sebagian lagi mengatakan tidak wajib mengganti.

Ketiga, apabila harta itu berupa emas atau perak, maka pemegang wasiat tidak boleh mengambilnya kecuali sebagai pinjaman. Tapi bila bukan berbentuk perak atau emas, maka boleh memakannya sekadar untuk memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan

pendapat paling *shahih* yang dinukil dari Ibnu Abbas, serta menjadi pendapat Asy-Sya'bi, Abu Aliyah dan selain keduanya.

Semua pendapat di atas telah disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab *Tafsir*-nya, sementara dia sendiri cenderung mengatakan wajib mengganti secara mutlak, lalu dia mengemukakan dalil-dalil yang mendukungnya.

Madzhab Syafi'i mengambil yang paling minim di antara 2 perkara; upah dan nafkahnya, dan tidak wajib mengganti menurut pandangan yang paling kuat dalam madzhabnya.

Ibnu At-Tin menukil dari Rabi'ah bahwa yang dimaksud dengan miskin dan berkecukupan (kaya) pada ayat ini adalah anak yatim. Maka, maknanya adalah: apabila anak yatim itu berkecukupan, janganlah berlebihan dalam memberi nafkah kepadanya. Tapi bila anak yatim itu miskin, hendaklah pemegang wasiat memberi nafkah dari hartanya menurut yang patut. Ayat ini menurutnya, tidak berkaitan dengan hukum memakan harta anak yatim. Namun, penafsiran yang masyhur adalah seperti yang telah disebutkan di atas.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang kisah sedekah Umar bin Khaththab RA.

تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ (*menyedekahkan harta miliknya*). Ini adalah penggunaan kata yang bersifat umum, namun maksudnya adalah khusus, sebab yang dimaksud dengan harta di sini adalah tanah miliknya yang telah ditanami.

يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ (*harta itu dinamakan Samgh*). Abu Ubaid Al Bakri berkata, "Ia adalah tanah yang berada di pinggiran kota Madinah milik Umar." Saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan pada bab "Wakaf Bagaimana yang Ditulis" tentang bagaimana harta itu hingga menjadi milik Umar disertai perbedaan pendapat dalam hal tersebut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (*Tidak mengapa bagi yang mengurusnya untuk memakan darinya menurut yang patut*). Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menyamakan antara pemegang wasiat dengan pengurus wakaf. Adapun letak kesamaannya adalah, pengurus wakaf bertanggung jawab terhadap orang-orang miskin dan selain mereka, sama seperti pengurus anak yatim. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, dia mengatakan bahwa pewakaf adalah pemilik manfaat dari sesuatu yang dia wakafkan. Jika dia mempersyaratkan sesuatu kepada pengurus wakaf, maka itu diperbolehkan baginya. Sementara pemegang wasiat tidak demikian, sebab anak orang yeng berwasiat memiliki harta sesudahnya berdasarkan pembagian yang ditetapkan Allah, maka kedudukannya tidak sama dengan pengurus wakaf."

Konsekuensi pernyataan Ibnu Al Manayyar bahwa apabila pembuat wasiat menetapkan kepada pemegang wasiat untuk memakan harta para penerima wasiat, niscaya itu tidak diperbolehkan. Padahal, sebenarnya tidak demikian, bahkan perbuatan ini diperbolehkan selama ditentukan dengan jelas. Hanya saja yang diperselisihkan oleh ulama salaf adalah orang yang berwasiat tidak menetapkan apapun untuk pemegang wasiat. Apakah dia boleh mengambil harta itu menurut apa yang sesuai dengan pekerjaannya atau tidak?

Al Karmani berkata, "Sisi kesamaan antara pemegang wasiat dengan pengurus wakaf adalah; bahwa pemegang wasiat mengambil sebagian harta anak yatim sebagai upahnya berdasarkan perkataan Umar, 'Tidak mengapa bagi yang mengurusnya untuk memakannya menurut cara-cara yang patut'."

Kedua, hadits Aisyah tentang firman Allah "*Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)*". Aisyah berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim." Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Berkenaan dengan wali harta anak yatim... dan seterusnya." Perbedaan pendapat mengenai kandungan hadits ini telah

saya jelaskan di atas, dan selebihnya akan dijelaskan pada tafsir surah An-Nisaa`.

23. Firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*'
(Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

2766. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan.*" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah itu?" Beliau bersabda, "*Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh (berzina) terhadap wanita-wanita yang baik-baik dan berimam yang lalai.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang tujuh perkara yang membinasakan, di dalamnya disebutkan, "*Memakan harta anak yatim.*" Kemudian akan disebutkan penjelasannya secara lengkap pada pembahasan tentang hukuman. Pada pembahasan tentang kesaksian saya seutkan bahwa saya akan menjelaskan hadits Abu Hurairah di tempat ini, tetapi saya tidak melakukannya, dan saya

akan menerangkan pada pembahasan tentang hukuman karena Imam Bukhari akan menyebutkan kembali di tempat itu. Adapun perbedaan batasan dosa besar serta jumlahnya akan saya sebutkan di bagian awal pembahasan tentang adab.

24. (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). لأَعْنَتَكُمْ: لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ. وَعَنَتْ: خَضَعَتْ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, nicaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

La a'natakum artinya menyusahkan dan mempersulit kamu. Kata '*anat* artinya tunduk.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً. وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَحَبَّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ: (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ: يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ.

2767. Dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar tidak pernah mengembalikan wasiat kepada seseorang." Perkara yang paling disukai oleh Ibnu Sirin pada harta anak yatim adalah berkumpulnya para penasihat dan walinya untuk memperhatikan apa yang lebih baik

baginya. Adapun Thawus bila ditanya tentang sesuatu mengenai urusan anak-anak yatim, maka dia membaca [ayat] "*Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikan*". Atha' berkata tentang anak yatim yang masih kecil dan sudah besar, "Wali memberi nafkah kepada setiap orang sesuai dengan kadar bagiannya."

Keterangan Hadits:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu'.*") Demikian yang dikutip oleh Abu Dzar. Sementara para periwayat selain dia mengutip ayat secara keseluruhan.

لأَعْنَتَكُمْ: لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ (*la a'natakum artinya menyusahkan dan mempersulit kamu*). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari jalur Ali bin Abi Thalhah. Lalu setelah kalimat "mempersulit kamu" diberi tambahan, "Akan tetapi Dia melapangkan dan memudahkan. Allah berfirman, *'Barangsiapa berkecukupan, hendaklah menahan diri; dan barangsiapa fakir, hendaklah makan dengan cara yang patut'.*" Dia berkata, "Orang fakir yang menjadi pengurus harta anak yatim dapat memakan harta itu sesuai dengan waktu dan tenaga yang dia habiskan untuk mengurusnya, tanpa berlebihan dan berlaku boros." Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata tentang firman-Nya "*la a'natakum*" yakni menyusahkan kamu.

عَنَتْ: خَضَعَتْ (*'anat artinya tunduk*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Akan tetapi penyebutan lafazh ini mengundang keheranan, karena ia tidak memiliki kaitan apapun dengan firman Allah "*la a'natakum*", bahkan kata *'anat* adalah kata kerja bentuk lampau yang berasal dari kata *al 'unwu* (tunduk), dan tidak ada sangkut-pautnya sedikitpun dengan lafazh *al 'anat* (menyusahkan). Barangkali Imam

Bukhari menyebutkannya di tempat ini hanya sebagai perluasan pembahasan.

Adapun penafsiran firman Allah, *'anatil wujuuh,* dengan makna "*wajah-wajah tunduk*" telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir dari Mujahid. Lalu diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Firman-Nya *'wa 'anatil wujuuh'*, yakni wajah-wajah menjadi hina." Sementara dari jalur Abu Ubaidah dikatakan, bahwa *'Anat* artinya menjadi tawanan, karena, kata *al 'aani* artinya tawanan. Seakan-akan mereka yang menafsirkannya dengan makna "tunduk" telah memaknainya dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, karena termasuk konsekuensi dari orang yang ditawan secara umum adalah hina dan tunduk.

وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ... (*Sulaiman bin Harb berkata kepada kami...*). Sulaiman adalah salah seorang guru Imam Bukhari. Imam Bukhari biasa menggunakan lafazh seperti ini pada riwayat-riwayat *mauquf,* dan sesekali pada riwayat yang dijadikan pendukung *(mutaba'ah).* Mereka yang mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak menggunakannya kecuali pada saat mengulangi hadits telah melakukan kekeliruan, tetapi lebih keliru mereka yang berpendapat bahwa ucapan seperti ini hanya dalam konteks pemberian izin dari syaikh kepada muridnya untuk meriwayatkan hadits darinya (*ijazah*).

مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً (*Ibnu Umar tidak pernah mengembalikan wasiat kepada seseorang*). Maksudnya, dia menerima wasiat orang yang berwasiat kepadanya. Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan Ibnu Umar mengharapkan pahala dengan perbuatan itu berdasarkan hadits, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ (*Aku dan pengurus anak yatim seperti dua ini [jari telunjuk dan jari tengah]*). Hadits yang disitir oleh Ibnu At-Tin akan disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang adab. Adapun letak tidak disukainya menjadi pemegang wasiat adalah kekhawatiran akan tuduhan atau ketidakmampuan menunaikan hak-hak wasiat tersebut.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ... إِلَـخ (*Perkara yang paling disukai oleh Ibnu Sirin... dan seterusnya*). Aku belum menemukan ahli hadits yang menukil *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul.*

وَكَانَ طَـاوُسٌ... (*Adapun Thawus...*). Riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sufyan bin Uyainah dalam *Tafsir*-nya dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus. Dikatakan, "Bila ditanya tentang urusan anak-anak yatim, maka dia membaca [ayat] *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikan'.*"

وَقَـالَ عَطَـاءٌ... (*Atha` berkata...*). Riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha`, bahwa jika dia ditanya tentang seseorang yang mengurus harta anak yatim yang kecil dan yang sudah besar, dan harta mereka belum dibagi, maka dia berkata, "Diberi nafkah kepada setiap orang di antara mereka dari hartanya sesuai dengan bagiannya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) كَانُوا لاَ يُخَالِطُوْهُمْ فِي مَطْعَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ الرُّخْصَةَ (فَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُم ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِـدَ مِـنَ الْمُصْلِحِ) (Ketika turun ayat *'Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik'*, maka mereka tidak mau bercampur dengan anak-anak yatim dalam hal makanan maupun yang lainnya hingga terasa berat atas mereka. Akhirnya Allah menurunkan keringanan, *'Jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikan'.*).

Ats-Tsauri meriwayatkan dalam *Tafsir*-nya dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika turun ayat "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim*". Maka, mereka pun memisahkan harta mereka dari harta anak-anak yatim. Akhirnya, turunlah ayat "*Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu*". Maka mereka mencampur harta mereka dengan harta-harta anak yatim. Inilah riwayat yang lebih akurat, meskipun *mursal*. Sementara itu, Atha` menukilnya melalui *sanad* yang *maushul* dari As-Sa`ib dengan menyebutkan "Ibnu Abbas", seperti dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa`i (dan lafazh di atas menurut versi An-Nasa`i) serta di*shahih*kan oleh Al Hakim dari jalur Atha`, dari As-Sa`ib, dari Sa'd bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ – وَإِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى) (Ketika turun ayat *'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik — dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim dengan cara yang zhalim'*, orang-orang menjauhi harta anak-anak yatim dan makanan mereka, dan hal itu terasa berat bagi mereka. Lalu mereka mengadukannya kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat *'Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim'*.).

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur lain, dari Atha` bin As-Sa`ib melalui *sanad* yang *maushul*, seraya ditambahkan, وَأَحَلَّ لَهُمْ خَلْطَهُمْ (*Dan dihalalkan bagi mereka bercampur dengan anak-anak yatim itu*). Kemudian Abd bin Humaid meriwayatkan dari As-Sudi, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, وَالْمُخَالَطَةُ هِيَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِكَ وَتَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِهِ وَيَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ، (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيْمِ وَمَنْ يَتَجَنَّبُهُ (*Percampuran di sini adalah engkau minum dari air susu miliknya dan ia minum dari air*

susu milikmu, serta engkau makan dari piringnya dan ia makan dari piringmu, (Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikan), yakni siapa yang sengaja makan harta anak yatim dan siapa yang menjauhinya).

Abu Ubaid berkata, "Maksud percampuran adalah anak yatim yang berada pada tanggungan walinya, lalu terasa sulit bagi si wali untuk memisahkan makanan anak yatim, maka si wali mengambil dari harta anak yatim sekadar yang dia anggap dapat mencukupi makanan anak yatim itu, lalu dicampurkan dengan makanan keluarganya." Oleh karena yang demikian itu bisa saja lebih dan bisa pula kurang, maka mereka merasa takut. Maka, Allah memberi keluasan kepada mereka. Sama seperti bekal dalam perjalanan, dimana diberi keluasan atas mereka untuk mencampurkan bekal masing-masing saat bepergian, seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang perserikatan.

25. Memperbantukan Anak Yatim Saat Safar dan Mukim Apabila Dianggap Layak untuk Hal itu, dan Pandangan Sang Ibu atau Suaminya Terhadap (Kelayakan) Anak Yatim

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

2768. Dari Abdul Aziz, dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW datang ke Madinah dan beliau tidak memiliki pelayan. Maka, Abu Thalhah memegang tanganku dan membawaku kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Anas adalah seorang anak yang cerdik, jadikanlah dia sebagai

pelayanmu'." Dia (Anas) berkata, "Maka, aku pun melayani beliau saat safar dan mukim. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, 'Mengapa kamu melakukan hal ini demikian?' Dan, tidak pernah pula mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, 'Mengapa kamu tidak melakukan hal ini demikian?'"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas, "*Rasulullah SAW datang ke Madinah dan beliau tidak memiliki pelayan. Maka, Abu Thalhah memegang tanganku dan membawaku...*" Penjelasan awal hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad, sedangkan selebihnya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Abdul Aziz yang disebutkan pada *sanad* hadits ini adalah Abdul Azizi bin Shuhaib. Semua periwayat hadits ini berasal dari Bashrah.

Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim (ibunda Anas), maka hadits di atas sesuai dengan salah satu dari 2 permasalahan pada judul bab. Adapun masalah yang satunya, yaitu pandangan ibunya (tentang kelayakan) anak yatim disimpulkan dari keadaan Abu Thalhah yang tidak melakukan hal itu kecuali setelah diridhai oleh Ummu Sulaim. Atau, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya, أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ هِيَ الَّتِي أَحْضَرَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ (*Sesungguhnya Ummu Sulaim adalah orang yang membawa Anas kepada Nabi SAW pada awal mula kedatangan beliau di Madinah*). Adapun Abu Thalhah membawa Anas kepada Nabi SAW ketika akan berangkat menuju perang Khaibar, seperti akan dikemukakan pada bab "Orang yang Berangkat Perang Bersama Anak Kecil Sebagai Pelayan", pada pembahasan tentang jihad dari jalur Amr bin Abi Amr, dari Anas.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan yang terkandung pada judul bab. Dari madzhab Maliki dikatakan bahwa ibu dan selainnya berhak mengambil tindakan terhadap kemaslahatan

orang yang berada dalam tanggungan mereka, seperti anak-anak yatim, meskipun mereka bukan pemegang wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama mempersoalkan hal itu, karena anak yatim akan sibuk memberi pelayanan dan tidak dapat menerima pengajaran, dan ini menyalahi apa yang semestinya.

Sebagai jawabannya dikatakan bahwa pengambilan hukum tersebut dari hadits ini harus disertai dengan ketentuan yang tercantum pada hadits itu sendiri, yaitu hendaknya diserahkan untuk melayani orang yang dapat mengajari dan mendidiknya seperti yang terjadi pada diri Anas dalam melayani Nabi SAW, dimana dia mempelajari adab dari keberadaannya bersama Nabi SAW yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pun yang dididik oleh bapaknya sendiri.

26. Seseorang Diperbolehkan Mewakafkan Sebidang Tanah Tanpa Menjelaskan Batasan-batasannya, Demikian pula Sedekah

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ: بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ -أَوْ رَايِحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ- وَقَدْ سَمِعْتُ مَا

قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ.

2769. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki harta di Madinah berupa kebun kurma, dan harta yang paling disukainya adalah [kebun] Bairuha` yang berhadapan dengan masjid. Nabi SAW biasa masuk ke dalamnya dan minum dari airnya yang baik." Anas berkata, "Ketika turun (ayat) *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'*, Abu Thalhah berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah! sesungguhnya Allah berfirman, *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'*, dan sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bairuha`, dan sesungguhnya ia adalah sedekah untuk Allah. Aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah. Letakkanlah (bagikanlah) ia di mana Allah tunjukkan kepadamu!' Beliau bersabda, *'Bakh... ia adalah harta yang menguntungkan* (atau harta yang baik, Ibnu Maslamah ragu) *aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat'*. Abu Thalhah berkata, 'Aku melakukannya, wahai Rasulullah!' Lalu Abu Thalhah membagikannya di antara kerabatnya dan anak-anak pamannya."

Ismail dan Abdullah bin Yusuf serta Yahya bin Yahya meriwayatkan dari Malik dengan kata *raayih* (yang baik).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

2770. Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya meninggal dunia, maka apakah bermanfaat bagi ibunya jika dia bersedekah atas namanya? Maka beliau menjawab, *'Ya'*. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki *mikhraaf* (kebun), maka aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku telah menyedekahkannya atas nama ibuku'."

Keterangan Hadits:

(*Bab seseorang diperbolehkan mewakafkan sebidang tanah tanpa menjelaskan batasan-batasannya, demikian pula sedekah*). Demikian Imam Bukhari memperbolehkannya secara mutlak. Tapi, hal ini dipahami berlaku apabila yang diwakafkan atau disedekahkan adalah sesuatu yang masyhur dan berbeda, dimana tidak dikhawatirkan akan terjadi kesamaran dengan yang lainnya. Jika tidak demikian, maka harus ditentukan batasan-batasannya menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi Al Ghazali menyebutkan dalam fatwanya bahwa seseorang yang berkata, "Saksikanlah bahwa semua milikku adalah wakaf kepada ini...", lalu dia menyebutkan pihak penerima tanpa memberi batasan apapun, maka semua hartanya menjadi wakaf. Ketidaktahuan para saksi tentang batasan yang diwakafkan tidak mempengaruhi keabsahan wakaf tersebut.

Adapula kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah bahwa wakaf telah sah dengan menggunakan ucapan yang tidak memberi batasan, tetapi batasan itu ada dalam pikiran dan kehendak pemberi wakaf. Hanya saja pemberian batasan perlu dipersaksikan agar jelas mana yang menjadi hak orang lain.

مَالاً مِنْ نَخْلٍ (*harta berupa kebun kurma*). Pada riwayat Abdul Aziz Al Majisyun dari Ishaq disebutkan nama-nama kebun milik Abu Thalhah.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا (*Nabi SAW biasa masuk ke dalamnya*). Dalam riwayat Abdul Aziz ditambahkan, وَيَسْتَظِلُّ فِيْهَا (*Dan bernaung di dalamnya*).

بَيْرُحَاءَ (*Bairuha`*). Pembahasan tentang nama kebun ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Di antaranya riwayat Imam Muslim yang menyebuttkan bahwa namanya adalah *Bariiha`*. Riwayat Imam Muslim didukung oleh penulis kitab *Al Fa`iq*. Dia berkata, "Yang benar adalah *Bariiha`* dan berasal dari kata '*baraah*', yaitu tanah yang terbuka." Dalam riwayat Abu Daud disebutkan *Baariiha`*. Adapun yang mengatakan bahwa namanya adalah *ariiha`* telah mengalami kekeliruan, sebab *ariiha`* berada di Palestina.

Pada pembahasan tentang zakat telah disebutkan bahwa perbedaan tersebut mencapai sepuluh macam. Kemudian Abu Ali Ash-Shadafi menukil dari Abu Dzar Al Harawi bahwa dia mengatakan lafazh *biiruha`* terdiri dari 2 kata; yakni *biir* (sumur) dan *haa`*. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang *haa`*, apakah ia nama laki-laki atau nama perempuan, nama tempat yang dinisbatkan kepada sumur, atau ia adalah kata yang biasa digunakan untuk mengusir unta. Seakan-akan di tempat itu terdapat unta yang digembalakan, lalu diusir dengan lafazh ini. Lalu sumur *(biir)* dinisbatkan kepadanya sehingga menjadi *Biiruhaa`*.

بَخْ (*bakh*). Maknanya adalah mengagungkan suatu perkara dan takjub dengannya.

رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ (*harta yang menguntungkan atau harta yang baik, Ibnu Maslamah ragu*). Dia adalah Al Qa'nabi. Tampaknya Ibnu Maslamah ragu apakah hadits ini menggunakan kata *raabih* (yang menguntungkan) atau *raayih* (yang baik).

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ (*Abu Thalhah membagikannya*). Kalimat ini menentukan salah satu dari dua kemungkinan yang ada dalam riwayat lainnya. Dalam riwayat tersebut dikatakan, "*Aku akan melakukan, lalu dia membagikannya.*" Kalimat ini mengandung kemungkinan bahwa yang membagikan adalah Rasulullah SAW atau Abu Thalhah. Maka, riwayat di atas menafikan kemungkinan bahwa Rasulullah yang membagikannya.

Namun, Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari Al Qa'nabi, dari Malik, فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (*Rasulullah SAW membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya*). Ismail berkata, "Kalimat '*Kepada kaum kerabatnya*', yakni kaum kerabat Abu Thalhah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan sama seperti yang dahulu. Demikian pula dalam riwayat Hammam dari Ishaq bin Abi Thalhah, "Beliau SAW bersabda, ضَعْهَا فِي قَرَابَتِكَ، فَجَعَلَهَا حَدَائِقَ بَيْنَ حَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (*Letakkanlah [berikan] ia pada kaum kerabatmu. Maka, dia pun memberikan kebun tersebut kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab*). Lafazh yang dinukil oleh Ishaq telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, demikian juga dengan hadits Tsabit. Ibnu Abdil Barr berkata, "Penisbatan pembagian kepada Rasulullah SAW adalah dari segi makna, yakni bahwa beliau yang memerintahkan pembagian itu. Akan tetapi, kebanyakan periwayat tidak mengatakan hal ini, dan yang benar adalah riwayat mereka yang mengatakan 'Abu Thalhah membagikannya'."

فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ (*di antara kerabatnya dan anak-anak pamannya*). Dalam riwayat Tsabit telah disebutkan, "Dia memberikannya kepada Hassan dan Ubay." Demikian pula dalam riwayat Hammam dari Ishaq seperti yang Anda lihat. Begitu pula dalam riwayat Al Anshari dari bapaknya, dari Tsumamah.

Hal ini telah dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan "Jika tidak dapat dibagikan kepada seluruh kerabat, maka minimal dua orang di antara mereka". Akan tetapi pandangan ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab dalam riwayat Al Majisyun dari Ishaq disebutkan, فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي ذِي رَحِمِهِ وَكَانَ مِنْهُمْ حَسَّانُ وَأُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ (*Abu Thalhah memberikannya kepada orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, dan di antara mereka adalah Hassan serta Ubay bin Kaab*). Dari sini diketahui bahwa Abu Thalhah memberikan pula kepada selain keduanya. Kemudian saya melihat pada riwayat *mursal* Abu Bakar bin Hazm, فَرَدَّهُ عَلَى أَقَارِبِهِ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّان بْنِ ثَابتٍ وَأَخِيْهِ –أو ابْنِ أَخِيْهِ– شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَنَبِيْطِ بْنِ جَابِرٍ فَتَقَاوَمُوْهُ، فَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ (*Dia mengembalikannya kepada kaum kerabatnya; Ubay bin Kaab, Hassan bin Tsabit, saudara laki-lakinya —atau anak saudaranya— Syaddad bin Aus dan Nubaith bin Jabir, lalu mereka membagi-bagikannya. Lalu Hassan menjual bagiannya kepada Muawiyah seharga 100.000 dirham*).

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ "رَايِحٌ" (*Ismail dan Abdullah bin Yusuf serta Yahya bin Yahya meriwayatkan dari Malik dengan kata "Raayih" [yang baik]*). Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Hadits Ismail disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang tafsir, hadits Abdullah bin Yusuf pada pembahasan tentang zakat, dan hadits Yahya bin Yahya pada pembahasan tentang perwakilan. Penjelasan bagi kedua versi riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

Pelajaran yang Dapat Diambil.

1. Orang yang diserahi tugas untuk membagikan wakaf hendaknya dibagikan kepada kerabat pemberi wakaf.
2. Keabsahan wakaf tidak butuh pada penerimaan dari si penerima wakaf.

3. Kisah ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Maliki untuk mengesahkan sedekah secara mutlak, lalu ditentukan penerimanya oleh pemberi sedekah menurut apa yang ia kehendaki.

4. Kisah ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa orang yang mewasiatkan agar menyisihkan sepertiga hartanya kepada siapa yang dianggap berhak menerimanya oleh si pemegang wasiat, maka wasiat tersebut sah. Pemegang wasiat hendaknya membelanjakan harta itu untuk kebaikan dan tidak boleh memakannya sedikitpun, tidak pula memberikan kepada ahli waris orang yang berwasiat. Abu Tsaur menyelisihi hal ini, dia menyetujui pendapat ulama madzhab Hanafi, khusus pada masalah pertama.

5. Bagi orang yang masih hidup dan dalam keadaan sehat boleh bersedekah melebihi sepertiga hartanya, karena Nabi SAW tidak menanyakan lebih lanjut kepada Abu Thalhah mengenai berapa jumlah yang dia sedekahkan. Sementara beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, "*sepertiga itu banyak.*"

6. Mendahulukan kerabat yang lebih dekat dari selain mereka.

7. Boleh menisbatkan kecintaan terhadap harta kepada laki-laki yang utama dan berilmu, serta tidak ada kekurangan baginya dalam hal itu. Allah telah mengabarkan tentang manusia, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (*Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan*). Maksud "*kebaikan*" di sini adalah harta, menurut kesepakatan para ulama.

8. Boleh memiliki kebun dan taman-taman, dan diperbolehkan bagi orang-orang yang utama serta berilmu untuk masuk ke dalamnya dan bernaung padanya, memakan buah-buahannya serta bersantai di dalamnya. Terkadang perbuatan ini disukai dan menghasilkan pahala bila dimaksudkan untuk menghilangkan kejenuhan dalam beribadah dan membangkitkan semangat untuk berbuat ketaatan.

9. Mengusahakan harta yang tidak bergerak.

10. Boleh minum di tempat tinggal sahabat, meskipun sahabat yang bersangkutan tidak ada, jika diketahui bahwa dia rela dengan hal itu.

11. Boleh membuat air menjadi tawar dan mengutamakan sebagian air daripada yang lainnya.

12. Berpedoman dengan makna umum dalil, karena Abu Thalhah memahami firman-Nya "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*" mencakup seluruh bagian, untuk itu dia tidak menunggu penjelasan lebih lanjut, bahkan dia segera menginfakkan segala sesuatu yang dicintainya, dan Nabi SAW menyetujui perbuatannya itu.

13. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa sedekah itu sah hanya dengan ucapan tanpa dipersyaratkan serah-terima. Jika untuk individu tertentu, maka ada hak bagi penerima untuk menuntutnya. Sedangkan bila masih bersifat umum, maka imam mengalihkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima sedekah. Semua ini berlaku apabila pemberi sedekah tidak menampakkan maksud tertentu. Adapun bila dia menampakkan maksud tertentu, maka wajib diikuti.

14. Orang yang bersedekah boleh mengurus langsung pembagian sedekah kepada yang berhak menerimanya.

15. Bagi orang yang berkecukupan boleh mengambil sedekah sunah bila diberikan kepadanya tanpa diminta.

16. Hadits ini menjadi dalil (anjuran) wakaf, berbeda dengan ulama yang tidak memperkenankannya. Akan tetapi sebenarnya tidak ada hujjah dalam hadits untuk masalah wakaf, karena ada kemungkinan sedekah Abu Thalhah adalah penyerahan kepemilikan sebagaimana yang tampak dalam riwayat Al Majisyun dari Ishaq, seperti yang telah dijelaskan.

17. Sedekah sunah boleh dilebihkan dari jumlah zakat, berbeda dengan mereka yang membatasinya pada jumlah tersebut.

18. Keutamaan Abu Thalhah, karena ayat tersebut menganjurkan untuk menginfakkan harta yang dicintai, lalu Abu Thalhah pun menginfakkan harta yang paling dicintainya. Maka Nabi SAW membenarkan pandangannya dan mensyukuri perbuatannya. Kemudian beliau memerintahkan agar Abu Thalhah memberikan sedekahnya kepada kerabatnya. Beliau mengisyaratkan keridhaannya atas hal itu dengan ucapannya "*bakh...*"

19. Wakaf telah sempurna apabila pewakaf mengatakan "Aku menjadikan harta ini sebagai wakaf". pembahasan tentang hal ini telah diulas dalam beberapa bab terdahulu.

20. Sedekah yang diperuntukkan secara umum tidak perlu adanya penerimaan tertentu, bahkan imam dapat menerimanya dan menggunakannya sesuai pandangannya, seperti pada kisah Abu Thalhah.

21. Kerabat yang diberikan sedekah tidak berpatokan kepada jauh dekatnya hubungan kekerabatan mereka, sebab Ubay bin Ka'ab bertemu dengan Abu Thalhah pada bapak keenam.

22. Tidak wajib mendahulukan kerabat yang dekat daripada kerabat yang jauh, sebab Hassan dan saudaranya lebih dekat kepada Abu Thalhah daripada Ubay dan Nubaith. Meski demikian, Abu Thalhah memberikannya pula kepada Ubay dan Nubaith bin Jabir.

23. Tidak ada kewajiban memberikan kepada seluruh kerabat, karena anak-anak dari Haram yang menjadi saudara sepupu Abu Thalhah dan Hassan sangat banyak di Madinah, terlebih lagi anak-anak Amr bin Malik yang menjadi saudara sepupu Abu Thalhah dan Ubay.

27. Sekelompok Orang Boleh Mewakafkan Tanah yang Belum Dibagi

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ.

2771. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid, beliau bersabda, *'Wahai bani Najjar, tetapkanlah harga untukku atas kebunmu ini!'* Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengeluarkan masalah tentang seorang yang mewakafkan sebidang tanah yang belum dibagi, sebab Imam Bukhari tidak memperbolehkannya agar sekutu tidak menimbulkan mudharat bagi sekutu lainnya." Tapi pernyataannya perlu ditinjau kembali, karena yang tampak bahwa Imam Bukhari bermaksud membantah orang yang mengingkari secara mutlak mewakafkan harta yang belum dibagi. Dalam beberapa bab terdahulu telah disebutkan bahwa dia menyebutkan bab dengan judul "Diperbolehkan Seseorang Bersedekah atau Mewakafkan Sebagian Hartanya." Ini adalah masalah tentang seseorang yang mewakafkan harta yang belum dibagi.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah pembangunan masjid, dan dia telah menyebutkannya melalui *sanad* yang sama dengan *matan* di bab tentang masjid pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah perkataan bani Najjar "Kami tidak minta harganya kecuali kepada Allah *Azza wa Jalla*". Sebab, secara zhahir mereka

menyedekahkan tanah itu untuk Allah, dan Nabi menerimanya. Maka, lafazh ini menjadi dalil judul bab.

Adapun yang disebutkan oleh Al Waqidi bahwa Abu Bakar menyerahkan harga tanah kepada salah seorang pemiliknya dengan harga 10 dinar, maka bila terbukti akurat juga menjadi dalil judul bab dari sisi pengakuan Nabi SAW atas hal itu, dan dia tidak pula mengingkari perkataan mereka. Sekiranya mewakafkan harta yang belum dibagi tidak boleh, tentu Nabi akan mengingkari mereka dan menjelaskan hukumnya.

Kisah ini menjadi dalil bahwa hukum masjid menjadi ada dengan keberadaan bangunan selama telah menjadi masjid, meskipun yang membangunnya tidak menyatakan dengan tegas bahwa bangunan itu adalah masjid. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, hukum masjid berlaku apabila telah dikumandangkan adzan di bangungan itu. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi jika dikumandangkan adzan untuk shalat jamaah, maka saat itulah hukum masjid berlaku untuk bangunan itu. Permasalahan ini sendiri merupakan salah satu masalah yang cukup masyhur.

Menurut mayoritas ulama, hukum masjid tidak berlaku kecuali yang membangun menyatakan dengan tegas telah mewakafkannya, atau menyebutkan kalimat yang bisa bermakna wakaf disertai niat untuk wakaf. Sementara sekelompok ulama madzhab Syafi'i menegaskan sama seperti yang dinukil madzhab Hanafi, akan tetapi pada tanah tanpa pemilik secara khusus. Namun, yang benar bahwa hadits di bab ini tidak mengandung keterangan yang menetapkan maupun yang menafikannya.

28. Bagaimana Penulisan Wakaf?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

2772. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Aku mendapat (bagian) tanah dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai darinya, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku terhadap (tanah itu)?' Beliau bersabda, *'Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya'*. Umar pun menyedekahkannya (dengan syarat) tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, (disedekahkan) kepada orang-orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah, tamu dan orang yang ada dalam perjalanan. Tidak ada larangan bagi yang mengurusnya untuk makan darinya menurut cara-cara yang patut, atau memberi makan sahabatnya tanpa menjadikan sebagai miliknya."

29. Wakaf Untuk Orang yang Berkecukupan, Orang Fakir dan Tamu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي

الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ.

2773. Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Umar RA mendapat (bagian) harta di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi SAW dan mengabarkannya. Beliau bersabda, *'Jika mau, kau dapat menyedekahkannya'*. Umar pun menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, miskin, kerabat dan tamu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah wakaf Umar. Pada akhir pembahasan tentang syarat-syarat, Imam Bukhari menyebutkan hadits ini di bawah judul bab tentang wakaf. Lalu setelah bab ini, dia menyebutkan hadits ini kembali di bawah judul bab "Wakaf untuk Orang yang Berkecukupan dan Orang Fakir". Kemudian setelah dua bab, dia menyebutkannya kembali di bawah judul bab "Nafkah Pengurus Wakaf". Sedangkan pada beberapa bab terdahulu hadits ini disebutkan di bawah bab "Apa yang Harus Dilakukan Pemegang Wasiat terhadap Harta Anak Yatim". Inilah tempat-tempat dimana Imam Bukhari menyebutkan hadits di atas dengan *sanad* yang *maushul*. Pada sebagiannya dia menyebutkan dengan panjang, dan pada sebagian lagi disebutkan hanya penggalannya dengan *sanad* yang *mu'allaq*, di antaranya pada pembahasan tentang pertanian, bab "Apakah Pemberi Wakaf Mengambil Manfaat dari Wakafnya", dan pada bab "Apabila Seseorang Mewakafkan Sesuatu Sebelum Menyerahkannya kepada Orang Lain".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ... (*dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Umar mendapatkan..."*). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat dari Nafi', melalui jalur dari Ibnu Aun, yakni mereka menempatkannya sebagai hadits yang dinukil oleh Ibnu Umar. Akan tetapi, Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari riwayat Abu Ishaq Al Fazari, dari Abdullah bin Aun; dan oleh An-

Nasa`i dari riwayat Sa'id bin Salim, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar. Maksudnya, mereka menggolongkannya sebagai hadits yang diriwayatkan oleh Umar, tetapi yang masyhur adalah yang pertama.

بِخَيْبَرَ أَرْضًا (*Sebidang tanah di Khaibar*). Telah disebutkan dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah bahwa namanya adalah *Tsamgh*. Demikian juga yang dinukil oleh Ahmad dari Ayyub, أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغ (*Umar mendapatkan tanah dari orang Yahudi bani Haritsah yang bernama Tsamgh*). Serupa dengannya dalam riwayat Sa'id bin Salim, Ad-Daruquthni dari jalur Ad-Darawardi, dari Abdullah bin Umar, serta Ath-Thahawi dari riwayat Yahya bin Sa'id.

Umar bin Syabah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمْغ (*sesungguhnya Umar melihat dalam mimpinya selama tiga malam menyedekahkan Tsamgh*). Sementara dalam riwayat An-Nasa`i dari Sufyan, dari Abdullah bin Umar, جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مَالاً مِثْلَهُ قَطُّ، كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا (*Umar datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang belum pernah aku dapatkan yang sepertinya. Aku memiliki 100 ekor, kemudian aku belikan 100 bagian di Khaibar dari penduduknya'.*).

Ada kemungkinan *Tsamgh* termasuk tanah Khaibar dan ukurannya sama dengan 100 bagian yang dibagikan oleh Rasulullah SAW untuk setiap prajurit yang mengikuti perang Khaibar. Bagian yang 100 ini bukanlah bagian Umar yang dia dapatkan dari Nabi SAW sebagai harta rampasan perang, dimana jumlahnya juga adalah 100 bagian. Penjelasan mengenai hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang sifat penulisan wakaf Umar yang dikutip oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya. Kemudian disebutkan oleh Umar

bin Syabah melalui *sanad* yang lemah dari Muhammad bin Ka'ab bahwa kisah Umar ini terjadi pada tahun ke-7 H.

أَنْفَسَ مِنْـهُ (*lebih bernilai darinya*). Yakni yang paling baik. Kata *an-nafis* bermakna sesuatu yang paling baik dan sangat disukai orang. Ad-Dawudi berkata, "Sesuatu dinamakan *nafis* karena menarik hati seseorang."

Dalam riwayat Shakhar bin Juwairiyah disebutkan, إِنِّي اسْـتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِـهِ (*Sesungguhnya aku memperoleh harta yang sangat berharga bagiku, maka aku ingin menyedekahkannya*). Telah disebutkan terdahulu dalam riwayat *mursal* Abu Bakar bin Hazm bahwa Umar melihat hal itu dalam mimpinya. Kemudian tercantum dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui *sanad* yang lemah bahwa Umar berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَـالِي (*Wahai Rasulullah! Aku bernadzar untuk menyedekahkan hartaku*). Akan tetapi riwayat ini tidak akurat, dan yang benar adalah bahwa sedekah itu bersifat sunah, seperti yang akan saya jelaskan ketika menyebutkan isi surat wakaf Umar tersebut.

فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِه؟ (*maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku terhadap [tanah itu]?*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dikatakan, أَنْ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَتَصَـدَّقَ (*Bahwasanya Umar meminta pendapat Rasulullah tentang keinginannya untuk bersedekah*).

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْـتَ أَصْـلَهَا وَتَصَـدَّقْتَ بِهَـا (*jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya*). Yakni bersedekahlah dengan manfaatnya (hasilnya). Hal ini dijelaskan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar, احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهَا (*Tahanlah pohonnya dan sedekahkan [di jalan Allah] buahnya*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan, تَصَـدَّقْ بِثَمْرَتِـهِ وَحَـبَسَ أَصْـلَهُ (*Bersedekahlah dengan buahnya dan tahanlah pohonnya*).

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (*Umar pun menyedekahkannya [dengan syarat] tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, tidak diwariskan*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini diberi tambahan, وَلاَ تُبْتَاعُ (*Dan tidak dijual*). Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni melalu Ubaidillah bin Umar dari Nafi' disebutkan, حَبِيْسٌ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ (*Wakaf selama langit dan bumi masih ada*). Demikian pula yang dinukil oleh kebanyakan para periwayat dari Nafi'. Tidak ada perbedaan mengenai hal ini di antara para periwayat yang menukil dari Ibnu Aun kecuali yang tercantum dalam riwayat At-Thahawi dari jalur Sa'id bin Sufyan Al Juhdari, dari Ibnu Aun, dimana dia menyebutkan lafazh yang sama seperti lafazh riwayat Shakhr bin Juwairiyah berikut ini. Sementara Al Juhdari hanya meriwayatkan dari Shakhar dan tidak meriwayatkan dari Ibnu Aun.

As-Subki berkata, "Aku memperhatikan riwayat Yahya bin Sa'id dari Nafi' yang dikutip dari Al Baihaqi, تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْرَثُ (*Sedekahkanlah buahnya dan tahan pohonnya, tidak dijual dan tidak diwariskan).* Riwayat ini secara zhahir menyatakan bahwa persyaratan itu termasuk sabda Nabi SAW, berbeda dengan riwayat-riwayat lain yang dengan tegas menyatakan bahwa persyaratan termasuk perkataan Umar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan 5 bab terdahulu dari jalur Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi' dengan lafazh, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ (*Nabi SAW bersabda, "Sedekahkanlah pohonnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi diinfakkan buahnya).* Ini merupakan riwayat paling tegas dalam menyatakan maksud hadits ini, dan menisbatkannya kepada Imam Bukhari merupakan sikap yang tepat. Riwayat ini telah dikutip oleh Imam Bukhari dengan *sanad* yang *muallaq* pada pembahasan tentang pertanian, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ (*Nabi SAW bersabda kepada Umar, 'Sedekahkan pohonnya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan buahnya', lalu dia menyedekahkan nya'.*).

Di tempat itu telah saya katakan pula bahwa Ad-Dawudi (pensyarah *Shahih Bukhari*) mengingkari lafazh ini, dan saat itu saya tidak mengerti sebab pengingkarannya. Kemudian saya mengetahui bahwa sebab pengingkarannya adalah riwayat yang dengan tegas menisbatkan persyaratan pada hadits itu kepada Nabi SAW. Meskipun syarat itu berasal dari Umar, maka tentu dia tidak melakukannya kecuali berdasarkan apa yang dia pahami dari Nabi SAW ketika bersabda kepadanya, *"Tahanlah pohonnya dan sedekahkan buahnya."*

فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ (*di jalan Allah, memerdekakan budak, orang-orang miskin, tamu, dan orang dalam perjalanan*)[2]. Semua golongan ini telah disebutkan dalam ayat zakat, kecuali tamu. Saya telah menjelaskannya pada pembahasan tentang zakat. Adapun kalimat "*Dan kaum kerabat*" ada kemungkinan yang dimaksud adalah mereka yang disebutkan mendapatkan bagian 1/5 harta rampasan perang, seperti yang akan dijelaskan. Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kerabat pewakaf. Pendapat kedua inilah yang dibenarkan oleh Al Qurthubi. Adapun tamu sudah dikenal, yaitu orang yang singgah di tempat suatu kaum dan ingin mendapatkan pelayanan (jamuan). Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang hibah.

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ (*untuk makan darinya menurut yang patut*).

Masalah ini telah dijelaskan pada beberapa bab yang lalu. Al Qurthubi berkata, "Telah menjadi kebiasaan bahwa pekerja (pengurus) kebun, makan dari buah pohon yang diwakafkan, meskipun pewakaf mempersyaratkan agar pengurus kebun tidak makan dari buah itu. Yang dimaksud dengan "yang patut" adalah sesuatu yang menjadi

---

2. Dalam catatan kaki cetakan *bulaq* disebutkan: Demikian yang terdapat dalam naskah pensyarah *Shahih Bukhari*, namun ia menyelisihi susunan yang sampai kepada kami dalam naskah-naskah *Shahih Bukhari*.

kebiasaan. Sebagian mengatakan, yaitu sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan. Adapula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah mengambil dari wakaf itu sesuai dengan kadar pekerjaannya. Namun, yang lebih tepat pendapat yang pertama."

غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (*Tanpa menjadikan sebagai miliknya*). Dalam riwayat Al Anshari yang telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan dengan lafazh: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ maksudnya tidak menjadikannya sebagai harta miliknya. Artinya, seseorang tidak boleh memiliki sesuatu dari zat harta yang diwakafkan.

Dalam riwayat Al Anshari dan Sulaim diberi tambahan, "Aku menceritakannya kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, Lafazh yang benar adalah غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (*tidak menjadikannya sebagai harta yang utama*). Orang yang berkata "Aku menceritakannya kepada" adalah Ibnu 'Aun (periwayat hadits ini dari Nafi'). Hal ini telah dijelaskan oleh Ad-Daruquthni dalam riwayatnya dari Abu Usamah, "Aku menceritakan hadits Nafi' kepada Ibnu Sirin", lalu dia menyebutkan seperti di atas. Sulaim menambahkan, "Telah dikabarkan kepadaku oleh orang yang membaca surat wakaf Umar bahwa di dalamnya disebutkan, غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (*tidak menjadikannya sebagai harta yang utama*)."

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Aliyah, dari Ibnu 'Aun disebutkan, "Telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki yang membaca surat wakaf tersebut pada sepotong kulit yang merah." Ibnu Aliyah berkata, "Aku telah membacanya, pada riwayat Ibnu Ubaidillah bin Umar juga sama seperti itu." Lalu Abu Daud meriwayatkan sifat surat wakaf Umar dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Abdullah bin Humaid bin Abdullah bin Umar telahmenyalin untukku." Kemudian dia menyebutkan seperti di atas dan dikatakan, *ghairu muta`atsilin. Muta`atsil* artinya menjadikan

atau mengambil. Kata *ta'atstsul* artinya mengambil pokok harta, sehingga harta itu seperti miliknya sejak lama.

Syarat penafian menjadikannya sebagai harta pokok, memperkuat pandangan mereka yang mengatakan bahwa makna kalimat "*makan dengan cara yang patut*" adalah makan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengambil harta wakaf sesuai kadar pekerjaannya. Demikian meenurut Al Qurthubi. Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia menyebutkan hadits selengkapnya. Hammad berkata, "Amr bin Dinar berkata bahwa Abdullah bin Umar menghadiahkan kepada Abdullah bin Sufyan sebagian sedekah Umar." Demikian pula diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari jalur Hammad bin Zaid dari Umar. Kemudian ditambahkan olehnya (Umar bin Syabah) dari Yazid bin Harun, dari Ibnu 'Aun, pada bagian akhir hadits ini.

Umar mewasiatkannya kepada Hafshah (Ummul Mukminin) kemudian kepada para pembesar dari keluarga Umar yang serupa dengannya dalam riwayat Ubadillah bin Umar yang dikutip oleh Ad-Daruquthni. Sementara dalam riwayat Ayub dari Nafi' yang dikutip oleh Ahmad disebutkan, "Berikutnya diurus oleh orang-orang yang bijak di antara keluarga Umar." Seakan-akan pada mulanya Umar mempersyaratkan bahwa yang mengurus adalah orang-orang yang bijak di antara keluarganya, kemudian dia mewasiatkan untuk diurus Hafshah. Perkara ini telah dijelaskan oleh Umar bin Syabah dari Abu Ghassan Al Madani, dia berkata, "Ini adalah naskah tentang sedekah (akte wakaf) Umar yang berada pada keluarga Umar. Aku telah menyalinnya huruf demi huruf sebagai berikut:

Ini adalah ketetapan yang ditulis oleh Hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, tentang *Tsamgh* (tanah di Khaibar) bahwasanya tanah itu diserahkan kepada Hafshah selama hidupnya. Dia (Hafshah) berhak menafkahkan hasilnya di tempat yang dikehendaki Allah atasnya. Apabila dia meninggal dunia, maka diserahkan kepada orang-orang bijak dari kalangan keluarganya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia menyebutkan syarat seluruhnya seperti yang telah disebutkan dalam hadits *marfu'*, kemudian dikatakan, "Dan 100 *wasaq* yang diberikan kepadaku oleh Nabi SAW bersamaan dengan *Tsamgh*, sesuai dengan ketentuan yang diperintahkannya. Jika mau, dia boleh membeli (dengan hasil tanah itu) budak untuk mengolahnya. Surat ini ditulis oleh Mu'aiqib dan disaksikan oleh Abdullah bin Al Arqam."

Sama seperti ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Kemudian keduanya sama-sama menyebutkan surat wakaf yang lain, sama seperti ini. Di dalamnya terdapat tambahan, "Dan disaksikan pula oleh Shirmah bin Al Akwa' dan budak yang turut disedekahkan." Hal ini berkonsekuensi bahwa Umar menulis surat wakafnya pada masa pemerintahannya, karena Mu'aiqib adalah sekretarisnya semasa dia menjabat sebagai khalifah, dan dalam surat itu juga disebutkan bahwa dirinya berstatus sebagai Amirul Mukminin. Maka, ada kemungkinan dia mewakafkan hartanya pada masa Nabi SAW dengan lafazh tertentu, kemudian dia sendiri yang mengurusnya hingga menjelang kematiannya dimana dia membuat wasiat dan menulis surat tersebut. Namun, adapula kemungkinan dia tidak mewakafkan hartanya itu pada masa Nabi SAW, melainkan dia hanya bermusyawarah dengan beliau tentang tata-cara wakaf.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Abdil Barr, dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Umar berkata, لَوْ لاَ أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهَا (*Jika bukan karena aku menyebutkan sedekahku kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan menolaknya'*.). Riwayat ini memberi asumsi pada kemungkinan kedua, yaitu dia tidak melaksanakan wakaf kecuali setelah penulisan wasiat.

Perkataan Umar ini telah dijadikan dalil oleh Ath-Thahawi bagi pendapat Abu Hanifah dan Zufar bahwa seseorang boleh mengambil kembali tanah yang diwakafkannya. Adapun yang menghalangi Umar untuk tidak mengambil kembali wakafnya adalah dia telah

menyebutkan kepada Nabi SAW, Umar tidak menginginkan untuk berselisih dengan Nabi SAW dalam suatu perkara dan setelah itu menyelesihinya lagi dengan perkara yang lain.

Akan tetapi, hadits di atas tidak mendukung pandangan yang mereka katakan. Hal ini ditinjau dari dua segi:

Pertama, *sanad* hadits itu terputus (*munqati'*), sebab Ibnu Syihab tidak hidup satu masa dengan Umar.

Kedua, hadits itu mengandung kemungkinan seperti yang telah saya sebutkan, dan mengandung kemungkinan pula bahwa Umar berpendapat wakaf sah dan mengikat kecuali pewakaf mempersyaratkan untuk mengambil kembali. Pada kondisi demikian, dia boleh menarik kembali.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ali, seperti riwayat di atas. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf bukan akad yang mengikat selama ada kemungkinan seperti yang telah dikemukakan. Adapun bila kemungkinan ini dapat dibuktikan sehingga menjadi hujjah bagi mereka yang memperbolehkan mewakafkan sesuatu dengan dikaitkan pada perkara tertentu. Pendapat ini terdapat pada madzhab Maliki dan juga dikatakan oleh Ibnu Suraij, dia berkata, "Manfaat dari wakaf itu kembali kepada pewakaf untuk waktu tertentu, kemudian kepada ahli warisnya." Sekiranya perkara yang menjadi kaitan dari wakaf itu ada pada masa yang akan datang, maka dapat dibenarkan menurut kesepakatan ulama, seperti apabila seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan harta ini kepada Zaid selama setahun, kemudian kepada orang-orang miskin."

Hadits Umar pada bab ini merupakan dasar disyariatkannya wakaf. Imam Ahmad berkata: Hammad (Ibnu Khalid) menceritakan kepada kami, Abdullah (Al Umari) telah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, أَوَّلُ صَدَقَةٍ –أي مَوْقُوْفَة– كَانَتْ فِي الإِسْلاَمِ صَدَقَةُ عُمَرَ (*Sedekah yang pertama —yakni yang diwakafkan— dalam Islam adalah sedekah Umar*). Umar bin Syabah meriwayatkan

dari Amr bin Muadz, dia berkata, سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حبْسٍ فِي الإِسْلاَمِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: صَدَقَةُ عُمَرَ، وَقَالَ الأَنْصَارُ: صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kami bertanya tentang wakaf pertama dalam Islam, maka orang-orang Muhajirin berkata, 'Sedekah Umar'. Sementara orang-orang Anshar mengatakan, 'Sedekah Rasulullah SAW'.*). Dalam *sanad* riwayat ini terdapat Al Waqidi.

Dalam kitab *Al Maghazi* karya Al Waqidi dikatakan bahwa sedekah pertama yang diwakafkan dalam Islam adalah tanah-tanah *mukhairiq* yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, lalu diwakafkannya. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui ada perbedaan di antara sahabat dan ulama terdahulu tentang bolehnya mewakafkan tanah, tapi diriwayatkan dari Syuraih bahwa dia mengingkari wakaf tanah. Namun, sebagian ulama menakwilkannya. Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf tanah tidak mengikat. Tapi pendapatnya ini diselisihi oleh seluruh sahabatnya, kecuali Zufar bin Hudzail."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban, dia berkata, "Abu Yusuf memperbolehkan menjual wakaf", kemudian sampai kepada hadits Umar di bab ini, maka ia berkata, 'Siapa yang mendengar hadits dari Ibnu 'Aun?' Maka, hadits itu diceritakan kepada oleh Ibnu Aliyah. Dia berkata, 'Tentang hadits ini, seseorang tidak boleh menyelisihinya. Sekiranya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, niscaya dia akan berpendapat sebagaimana kandungannya'. Sejak itu dia berpegang dengan pendapatnya yang memperbolehkan menjual wakaf, hingga seakan-akan masalah ini tidak pernah diperselisihkan."

Meskipun Ath-Thahawi menukil riwayat ini, tetapi dia tetap membela madzhab Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Dia berkata, "Kalimat pada kisah Umar *'Tahanlah pohonnya dan sedekahkan buahnya'* tidak bermakna untuk selamanya. Bahkan mengandung kemungkinan bagi seseorang untuk memilih antara mewakafkan atau menarik kembali." Namun, penakwilan ini tidak kuat, tidak ada yang dipahami dari kalimat "Aku mewakafkan"

kecuali bersifat untuk selamanya, hingga orang yang mengatakannya menegaskan syarat tertentu (menurut mereka yang memperbolehkan membuat syarat dalam wakaf). Seakan-akan Ath-Thahawi tidak menemukan riwayat yang disebutkan di dalamnya, "*Wakaf selama langit dan bumi masih ada*".

Al Qurthubi berkata, "Menarik kembali wakaf adalah menyelisihi ijma' ulama, sehingga pendapat yang memperbolehkannya tidak perlu diperhatikan. Perkara yang terbaik bagi mereka yang berpendapat demikian adalah seperti yang dikatakan Abu Yusuf tentang Abu Hanifah, karena dia lebih mengenal Abu Hanifah daripada yang lainnya."

Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa wakaf termasuk perkara yang khusus bagi pemeluk Islam. Maksudnya, mewakafkan tanah dan harta tidak bergerak. Dia berkata, "Kami tidak mengetahui yang demikian itu terjadi pada zaman Jahiliyah."

Hakikat wakaf menurut syariat adalah lafazh yang memutuskan hak bagi pewakaf untuk menggunakan harta yang diwakafkan dengan manfaat yang terus-menerus, dan manfaat itu diugunakan dalam kebaikan.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Anak boleh menyebut nama bapaknya tanpa menggunakan nama panggilan maupun gelar.
2. Boleh menyebutkan penguat wasiat.
3. Wanita boleh mengurus wakaf, meskipun ada laki-laki yang setaraf dengannya.
4. Boleh menyerahkan kepengurusan wakaf kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan sifat-sifat tertentu yang membedakannya.
5. Pewakaf boleh mengurus wakafnya selama belum diserahkan kepada orang lain. Imam Syafi'i berkata, "Sebagian besar

sahabat dan generasi sesudahnya telah mengurus wakaf mereka sendiri."

6. Bermusyawarah dengan ahli ilmu, pemuka agama dan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam kebaikan; baik urusan agama maupun dunia.
7. Orang yang dimintai pendapat, hendaknya memberikan apa yang terbaik menurut pendapatnya.
8. Keutamaan yang sangat jelas bagi Umar dan keinginan untuk mengamalkan firman Allah, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."*
9. Keutamaan sedekah jariyah.
10. Pewakaf sah membuat persyaratan atas wakafnya, dan syarat itu harus diikuti.
11. Tidak disyaratkan untuk menentukan siapa penerima wakaf.
12. Tidak ada wakaf kecuali pada harta yang tetap dan manfaatnya dapat diambil terus-menerus. Tidak sah wakaf berupa harta yang tidak bermanfaat terus-menerus seperti makanan.
13. Dalam wakaf cukup menggunakan kata sedekah, baik dia mengatakan "Aku menyedekahkan harta ini" atau "Aku menjadikannya sebagai sedekah", hingga dia menambahkan kepadanya perkara yang lain, sebab kata sedekah bisa bermakna penyerahan hak milik atau sekadar memberi manfaat. Apabila ditambahkan kepadanya sesuatu yang dapat membedakan antara kedua kemungkinan itu, maka dianggap sah. Berbeda apabila dikatakan "Saya mewakafkan", sesungguhnya hal ini sangat tegas mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah wakaf.
14. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa wakaf telah dianggap sah apabila seorang berkata "Aku menyedekahkan harta ini". Pandangan ini berdasarkan pada lafazh hadits, "*Maka Umar menyedekahkannya.*" Akan tetapi,

hal ini tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan penjelasan yang telah saya kemukakan bahwa dalam hadits itu ditambahkan kalimat, "*Tidak dijual dan tidak dihibahkan*". Ada pula kemungkinan kalimat: "Umar menyedekahkannya" kembali kepada buah, yakni Umar menyedekahkan buahnya. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf telah sah hanya dengan mengatakan "sedekah" tanpa menyertakan keterangan yang lain. Kemungkinan kedua ini yang dibenarkan oleh Al Qurthubi.

15. Boleh mewakafkan kepada orang-orang kaya, karena kerabat dan tamu tidak disyaratkan sebagai orang yang butuh, dan pendapat ini adalah pandangan yang paling benar dalam madzhab Syafii.

16. Pembagi wakaf boleh mempersyaratkan untuk dirinya sebagian dari wakaf itu, karena Umar mempersyaratkan kepada orang yang mengurus wakafnya untuk makan dari hasil wakaf menurut cara yang patut, tanpa mengecualikan apakah pengurus itu pewakaf sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan sahnya syarat tersebut.

17. Dari hadits ini disimpulkan tentang bolehnya mewakafkan untuk diri sendiri, dan ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf dan Imam Ahmad (menurut pendapat yang paling *shahih* darinya). Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnu Sya'ban (salah seorang ulama madzab Maliki). Adapun mayoritas mereka tidak memperbolehkannya, kecuali jika pewakaf menpersyaratkan untuk dirinya sebagian kecil dari wakaf tersebut, dan tidak ada kecurigaan bahwa dia tidak ingin mengurangi bagian ahli waris. Di antara ulama madzhab Syafi'i yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Syuraij dan beberapa ulama lainnya.

    Masalah ini telah dibuat dalam tulisan tersendiri oleh Muhammad bin Abdullah Al Anshari (guru Imam Bukhari). Dia berdalil dengan kisah Umar, kisah penunggang unta, dan hadits Anas yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerdekakan

Shafiyah dan menjadikan pembebesan itu sebagai maharnya. Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah ia telah mengeluarkan Shafiyah dari kepemilikannya dengan cara memerdekakannya, lalu mengembalikan kepadanya berdasarkan syarat yang dibuat sebelumnya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah. Muhammad bin Abdullah Al Anshari berhujjah pula dengan kisah Utsman yang akan disebutkan setelah beberapa bab.

Ulama yang tidak memperbolehkan mewakafkan untuk diri sendiri berdalil dengan lafazh hadits pada bab di atas *sabbil ats-tsamara* (Sedekahkan buahnya/hasilnya). Kata *sabbil* bermakna menyerahkan kepemilikan kepada orang lain, sementara seseorang tidak dapat menyerahkan miliknya kepada dirinya sendiri. Namun, pendapat ini dibantah bahwa perkara itu bukan sesuatu yang mustahil, larangan tersebut hanya karena tidak ada manfaatnya. Sementara dalam masalah wakaf, manfaat dari perbuatan itu tetap ada, karena pemberian seseorang untuk dirinya sendiri dalam rangka sedekah biasa berbeda dengan pemberiannya untuk dirinya sendiri dalam rangka wakaf. Mereka (kelompok yang melarang) berhujjah pula bahwa indikasi hadits pada bab ini adalah Umar mempersyaratkan pada pengurus wakafnya untuk makan sesuai dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu, dia melarang mengambil sebagian dari harta itu untuk dirinya sendiri. Sekiranya kisah ini dapat dijadikan dalil tentang bolehnya wakaf untuk diri sendiri, tentu Umar tidak melarang dirinya untuk mengambil hasil wakafnya. Seakan-akan dia mempersyaratkan suatu perkara untuk dirinya yang apabila dilakukan, niscaya dia berhak mendapatkan imbalannya.

Argumentasi ini didasarkan pada pandangan paling kuat di antara para ulama bahwa apabila pewakaf tidak mempersyaratkan imbalan tertentu untuk pengurus wakaf, maka pengurus wakaf boleh mengambil imbalan tertentu sesuai pekerjaannya. Apabila pewakaf mempersyaratkan untuk dirinya

sendiri mengurus wakafnya dan mempersyaratkan pula upah atas pekerjaannya, maka perkara ini diperselisihkan di kalangan ulama madzab Syafi'i. Contohnya, seseorang yang berasal dari bani Hasyim, apabila menjadi pengurus zakat, maka apakah dia boleh mengambil bagian yang ditetapkan untuk pengurus zakat? Pendapat paling kuat memperbolehkannya. Pandangan ini didukung oleh hadits Utsman yang akan disebutkan pada bab berikut.

18. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mewakafkan kepada ahli waris di saat seseorang akan meninggal dunia. Jika jumlah wakaf itu melebihi sepertiga harta warisan, maka dibatalkan. Namun, bila tidak melebihi maka dapat dilaksanakan. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad. Sebab, Umar menetapkan kepengurusan wakafnya kepada Hafshah, padahal Hafshah adalah ahli warisnya, sementara Umar telah menetapkan bagi orang yang mengurus warisannya boleh memakan wakaf itu. Akan tetapi, dibantah bahwa wakaf Umar terjadi pada masa hidup Nabi SAW, dan yang diwasiatkan oleh beliau hanya syarat untuk kepengurusan wakaf.

19. Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa jika pewakaf mempersyaratkan imbalan tertentu untuk pengurus wakaf, maka dia boleh mengambilnya. Adapun jika tidak dipersyaratkan, maka tidak boleh mengambil imbalan dari wakaf kecuali dirinya masuk kategori orang yang berhak menerima wakaf, seperti: fakir atau miskin.

20. Hadits ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya mengaitkan wakaf dengan perkara tertentu, karena kalimat "*Tahanlah pokoknya*" bertentangan dengan pembatasan masa berlakunya wakaf itu. Namum, dari Imam Malik dan Ibnu Syuraij disebutkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Mereka berdalil dengan redaksi hadits "*tidak dijual*" bahwa wakaf itu tidak dapat dipindahtangankan. Sementara dari Abu Yusuf

dikatakan, "Apabila syarat yang dibuat oleh pewakaf menghilangkan manfaat wakafnya, maka harta yang diwakafkan boleh dijual, kemudian harganya digunakan pada hal-hal lain dan tetap dinyatakan sebagai wakaf seperti sebelumnya. Demikian pula jika dipersyaratkan untuk dijual dan dianggap bahwa memindahkan wakaf itu ke tempat lain adalah lebih baik."

21. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mewakafkan harta yang belum dibagi, karena 100 bagian yang menjadi milik Umar di Khaibar belum dibagi-bagi.

22. Hal yang berkaitan dengan penaklukan Khaibar akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

30. Mewakafkan Tanah untuk Masjid

عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا. قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ.

2774. Dari Abdu Shamad, dia berkata: Aku mendengar dari bapakku, Abu Ath-Thayyah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Anas bin Malik RA telah menceritakan kepadaku, "Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau memerintahkan (membangun) masjid seraya bersabda, *'Wahai bani Najjar, tetapkanlah untukku harga kebunmu ini!'* Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'."

Keterangan Hadits:

Ulama tidak berselisih pendapat tentang pensyariatan wakaf, baik mereka yang mengingkari maupun yang menafikannya, hanya saja pada sebagian harta yang belum dibagi terdapat kemungkinan perbedaan pendapat bagi sebagian ulama madzhab Syafi'i. Ibnu Rif'ah berkata, "Secara zhahir wakaf harta yang belum dibagi pada sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan tidak sah, sementara Ibnu Shalah menyatakan bahwa yang demikian itu sah sampai mempengaruhi bagian yang belum diwakafkan, namun pendapatnya ini mendapat tanggapan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari bermaksud membantah mereka yang memperbolehkan wakaf khusus untuk masjid. Seakan-akan dia mengatakan bahwa wakaf tanah pada hadits tersebut telah dilaksanakan, lalu dibangun masjid di atas tanah tersebut. Maka, hal ini menunjukkan bahwa sahnya wakaf tidak khusus pada masjid. Sisi penetapan dalil dari hadits pada bab ini adalah bahwa mereka yang mengatakan '*Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah*' seakan-akan menyedekahkan tanah tersebut. Maka, akad wakaf telah sah sebelum dibangun masjid. Dari sini disimpulkan bahwa orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, maka wakafnya sah sebelum pembangunan masjid dimulai." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan ini nampak dipaksakan.

بِالْمَسْجِدِ (*untuk masjid*). Di dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ (*untuk pembangunan masjid*). Hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang hijrah.

31. Mewakafkan Hewan Ternak (*Dawabb*), Kuda (*Kura'*), Barang (*'Urudh*) dan Harta Benda (*Shamit*)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِيْنِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

Az-Zuhri berkata tentang seseorang yang memberikan 1000 dinar di jalan Allah, dan menyerahkannya kepada budak miliknya yang berprofesi sebagai pedagang untuk diperdagangkan, lalu menetapkan keuntungannya sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin dan kaum kerabat. Apakah laki-laki itu boleh makan sedikit dari keuntungan 1000 dinar tersebut, dan bagaimana pula jika dia tidak memberikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin? Dia menjawab, "Tidak ada hak baginya untuk makan dari keuntungannya."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ.

2775. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Umar membawa (seseorang) di atas unta miliknya di jalan Allah, unta itu diberikan kepadanya oleh Rasulullah SAW, maka dia membawa seorang laki-laki di atasnya. Kemudian dikabarkan kepada Umar bahwa orang yang dia serahi wakaf itu hendak menjualnya. Umar bertanya kepada

Rasulullah untuk membelinya, maka beliau bersabda, "*Jangan engkau membelinya, dan jangan engkau mengambil kembali sedekahmu.*"

Keterangan:

Judul bab dibuat untuk menjelaskan wakaf harta yang bergerak. Kata *kura'* adalah nama untuk seluruh jenis kuda. Penyebutannya sesudah hewan ternak termasuk gaya bahasa menyebutkan kata yang khusus sesudah kata yang umum. kata *'urudh* adalah nama untuk semua jenis barang, kecuali harta yang digolongkan sebagai alat tukar. Sedangkan kata *shamit* (harta yang berupa benda mati), yakni selain harta yang hidup seperti hewan. Adapun yang dimaksud alat tukar adalah emas dan perak. Sisi penetapan masalah ini dari hadits di atas tercakup pada kisah kuda milik Umar. Dalam kisah itu menerangkan sahnya mewakafkan harta yang bergerak, maka dimasukkan di dalamnya seluruh jenis harta yang bergerak selama didapatkan syarat-syarat wakaf, yaitu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tapi boleh dimanfaatkan. Adapun pemanfaatan sesutau itu sesuai dengan jenisnya.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ... إِلَخْ (*Az-Zuhri berkata*... dan seterusnya). Ini adalah pandangan Imam Az-Zuhri yang memperbolehkan hal seperti itu. Pernyataan ini telah dinukil darinya oleh Ibnu Wahhab dalam kitabnya *Al Muwaththa*` dari Yunus, dari Az-Zuhri.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Umar yang menyerahkan kudanya di jalan Allah, lalu dia mendapatinya sedang dijual. Hal itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah. Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili seraya berkata, "Dia tidak menyebutkan dalam bab ini kecuali *atsar* dari Az-Zuhri dan hadits tentang kisah Umar yang menyerahkan kudanya di jalan Allah. Sementara *atsar* Az-Zuhri menyelisihi apa yang telah disebutkan tentang wakaf yang diperkenankan Nabi SAW kepada Umar, yaitu menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Sementara harta yang berupa benda mati hanya dapat dimanfaatkan

zatnya apabila digunakan langsung. Hal seperti ini tidak termasuk mewakafkan pokok dan memanfaatkan hasilnya. Bahkan, yang diperkenankan untuk diwakafkan adalah sesuatu yang memberi manfaat berkesinambungan, seperti buah, tumbuhan, dan mata air. Adapun sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan zatnya secara langsung tidak dapat dimanfaatkan."

Demikian pernyataan Al Ismaili secara ringkas. Jawaban terhadap kritikan adalah bahwa pembatasan manfaat harta yang berupa benda mati pada apa yang dia katakan tidak dapat diterima. Bahkan mungkin memanfaatkan harta yang berupa benda mati dengan cara mewakafkan manfaatnya, seperti mewakafkan perhiasan untuk wanita, dimana para wanita dapat memakainya, tetapi tidak untuk dimilikinya. Hal ini termasuk mewakafkan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya, yaitu dengan memakainya saat ada kebutuhan.

32. Nafkah untuk Pengurus Wakaf

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ -بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي- فَهُوَ صَدَقَةٌ.

2776. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Warisanku tidak dibagi, baik berupa dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan —setelah nafkah istri-istriku dan biaya para pekerjaku— adalah sedekah.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً.

2777. Dari dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Umar mempersyaratkan pada wakafnya bahwa orang yang mengurusnya boleh memakan dan memberi makan sahabatnya tanpa menjadikan sebagai harta miliknya."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan "Nafkah Sisa Wakaf", tapi versi pertama lebih tepat, karena Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, *"Warisanku tidak dibagi, baik berupa dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan —setelah nafkah istri-istriku dan biaya para pekerjaku— adalah sedekah"*, yang menunjukkan disyariatkannya memberi upah pengurus wakaf. Adapun yang dimaksud dengan kata "pekerja" pada hadits ini adalah pengelola tanah, buruh upahan dan yang sepertinya, atau mungkin juga khalifah sesudah Nabi SAW. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pekerja" adalah penggali kubur beliau, telah melakukan kekeliruan.

Laa taqtasim artinya jangan dibagi, arau bisa juga berarti tidak dibagi. Makna kedua ini lebih masyhur, karena lebih sesuai dengan hadits Aisyah dan selainnya yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan harta warisan.

Apabila maksud "jangan dibagi" adalah beliau tidak memastikan tidak akan meninggalkan sesuatu, maka bisa saja beliau meninggalkan warisan. Oleh karena itu, beliau melarang mereka untuk membagi harta peninggalannya seandainya harta itu ada.

Dalam sabda beliau disebutkan kalimat *"ahli warisku"*. Mereka dinamakan demikian berdasarkan asalnya, yaitu termasuk ahli waris. Hanya saja mereka terhalang untuk mendapatkan warisan karena dalil syari', yaitu sabda beliau: لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَـــدَقَةٌ (*Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*). Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang seperlima harta rampasan perang.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang wakafnya Umar secara ringkas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sikap Imam Bukhari ini kembali dikritik oleh Al Ismaili bahwa yang akurat dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi' hanya menyebutkan Umar, serta tidak mencantumkan Ibnu Umar. Kemudian dia menyebutkannya pula dari jalur Sulaiman bin Harb, dan dari sejumlah periwayat, dari Hammad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkannya dari Qutaibah, dari Ibnu Umar, sementara Qutaibah tergolong pakar hadits. Di samping itu, dia diikuti oleh Yunus bin Muhammad yang menukil dari Hammad bin Zaid, seperti dikutip melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad secara panjang lebar. Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang *maushul* oleh Yazid bin Zurai' dari Ayyub, sebagaimana dinukil oleh Al Ismaili. Al Humaidi berkata, "Aku tidak mendapatkan jalur riwayat Qutaibah dalam *Shahih Bukhari.*" Akan tetapi, hal ini merupakan bentuk (kategori) ketidaktelitiannya, karena riwayat yang dimaksud tercantum dalam semua naskah *Shahih Bukhari*.

33. Apabila Seseorang Mewakafkan Tanah, Sumur atau Mempersyaratkan untuk Dirinya Sama Seperti Bagian Kaum Muslimin

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ.

Anas mewakafkan sebuah tempat tinggal, maka bila dia datang, dia menempatinya.

Az-Zubair menyedekahkan tempat tinggalnya dan berkata kepada anak-anak perempuannya yang dicerai oleh suaminya, "Hendaklah tinggal (padanya) tanpa mendapatkan mudharat dan tidak berbuat mudharat. Apabila telah mendapatkan suami, maka tidak ada lagi hak untuknya."

Ibnu Umar memberikan bagiannya pada tempat tinggal Umar sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkan di antara keluarga Abdullah.

وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَجَهَّزْتُهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ.

2778. Abdan berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Ishaq, dari Abu Abdurrahman bahwa Utsman RA (ketika dikepung) muncul kepada mereka dan berkata, "Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, dan aku tidak memohon kecuali kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa menggali ruumah,*[3] *maka baginya surga'*. Maka, aku juga menggalinya? Bukankah kalian mengetahui bahwa beliau bersabda, *'Barangsiapa menyiapkan pasukan di masa sulit, maka baginya surga'*. Maka, aku juga menyiapkannya?" Dia berkata, "Mereka pun membenarkannya atas apa yang dia katakan." Umar berkata tentang wakafnya, "Tidak

---

[3] Nama sebuah mata air.

mengapa bagi yang mengurusnya untuk makan (darinya)." Dan, terkadang yang mengurus wakaf itu adalah pemberi wakaf itu sendiri dan terkadang pula orang lain, maka itu adalah perkara yang luwes bagi semuanya.

Keterangan Hadits:

Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan seseorang yang mempersyaratkan untuk dirinya bagian dari manfaat harta yang dia wakafkan. Sebagian ulama memberi batasan bahwa yang demikian itu diperbolehkan jika manfaat wakaf itu bersifat umum, seperti yang telah dijelaskan.

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا (*Anas mewakafkan sebuah tempat tinggal, maka bila dia datang, dia menempatinya*). Anas yang dimaksud adalah Anas bin Malik. *Atsar* ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi dari jalur Al Anshari: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari Tsumamah, dari Anas, bahwa dia mewakafkan tempat tinggalnya di Madinah. Maka jika dia melaksanakan haji dan melewati Madinah, dia pun tinggal di tempat itu. Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah disebutkan dari para ulama madzhab Maliki, yaitu bolehnya mewakafkan tempat tinggal dan mengecualikan tempat tertentu untuk dirinya.

وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا فَإِنْ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ (*Az-Zubair menyedekahkan tempat tinggalnya dan berkata kepada anak-anak perempuannya yang dicerai oleh suaminya, "Hendaklah tinggal (padanya) tanpa mendapatkan mudharat dan tidak berbuat mudharat. Apabila telah mendapatkan suami, maka tidak ada lagi hak untuknya."*). *Atsar* ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُوْرَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيْهِ، لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ، وَإِنَّ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ (*Bahwasanya Az-Zubair menjadikan tempat tinggalnya sebagai sedekah terhadap*

anak-anaknya; tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwarisi, tapi untuk mereka yang diceraikan oleh suaminya di antara anak-anak perempuannya). Lalu dia menyebutkan sama seperti di atas. Pada sebagian naskah disebutkan, مِنْ نِسَائِهِ (*di antara istri-istrinya*). Redaksi ini dibenarkan oleh sebagian ulama mutaakhirin, akan tetapi mereka telah keliru karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

(*Ibnu Umar memberikan bagiannya pada tempat tinggal Umar sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkan di antara keluarga Abdullah bin Umar*). Ibnu Sa'ad menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul*, أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ مَحْبُوْسَةً لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ (*Sesungguhnya dia menyedekahkan tempat tinggalnya sebagai wakaf; tidak dijual dan tidak dihibahkan*).

وَقَالَ عَبْدَانُ... إِلَخ (*Abdan berkata...* dan seterusnya). Demikian yang disebutkan oleh semua periwayat. Abu Nu'aim berkata, "Dia menyebutnya dari Abdan tanpa menyebutkan periwayat yang dia nukil darinya." Riwayat ini sendiri telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ad-Daruquthni, Al Ismaili dan selain keduanya melalui jalur Al Qasim bin Muhammad Al Marwazi dari Abdan.

Abu Ishaq yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Abu Ishaq As-Subai'i, sedangkan Abdurrahman adalah Abdurrahman As-Sulami. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini telah dinukil sendirian oleh Utsman (bapaknya Abdan) dari Syu'bah, dan telah terjadi perbedaan di antara para periwayat yang menukil dari Abu Ishaq. Zaid bin Abi Unaisah meriwayatkan dari Abu Ishaq, sama seperti riwayat di atas, sebagaimana dikutip oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Sementara Isa bin Yunus meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Ishaq, dari Abu Salamah, dari Utsman, sebagaimana dikutip oleh An-Nasa`i pula. Riwayat Abu Isa diikuti oleh Abu Quthn dari Yunus, sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan Utsman (bapaknya Abdan) yang menukil sendirian tidak mempengaruhi akurasi hadits ini, karena dia adalah periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Sementara kesepakatan antara Syu'bah dan Zaid bin Abi Unaisah dalam menukil riwayat seperti itu lebih kuat daripada kesendirian Yunus dalam menukil dari Abu Ishaq. Hanya saja keluarga seseorang lebih mengetahui keadaan orang itu daripada orang lain. Dengan demikian, terjadi kontradiksi di antara faktor yang mendukung keorisinilan suatu riwayat. Maka, barangkali Abu Ishaq menukil hadits ini melalui dua jalur periwayatan.

حَيْثُ حُوصِرَ (*ketika dikepung*). Maksudnya, ketika dia (Utsman bin Affan) dikepung oleh orang-orang Mesir yang mengingkari perbuatannya mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kisah ini sangat masyhur. Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Zaid bin Abi Unaisah disebutkan, لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ قَامَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ (*Ketika Utsman dikepung di rumahnya dan orang-orang berkumpul, maka dia berdiri dan menampakkan dirinya kepada mereka*)

أَنْشُدُكُمْ اللهَ (*Aku memohon kepada kalian atas nama Allah*). Dalam riwayat Al Ahnaf dari An-Nasa`i disebutkan, أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ (*Aku memohon kepada kalian atas nama Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia*). Kemudian At-Tirmidzi dan An-Nasa`i menambahkan dari riwayat Tsumamah bin Hazm, dari Utsman, أَنْشُدُكُمْ اللهَ وَالإِسْلاَمَ (*Aku memohon kepadamu atas nama Allah dan Islam*).

مَنْ حَفَرَ رُومَةَ (*Barangsiapa menggali ruumah*). Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah kekeliruan sebagian periwayat, karena yang dikenal adalah bahwa Utsman membelinya dan bukan menggalinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang masyhur disebutkan dalam riwayat. At-Tirmidzi meriwayatkan dari riwayat Zaid bin Abi Unaisah, dari Abu Ishaq, هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رُوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يُشْرَبْ مِنْ مَائِهَا إِلاَّ بِثَمَنٍ (*Bukankah kalian mengetahui bahwa ruumah tidak boleh diminum*

airnya kecuali dibeli). Akan tetapi kekeliruan yang dimaksud tidak jelas, karena Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahabah* dari jalur Bisyr bin Busyair Al Aslami, dari bapaknya, dia berkata, لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ اسْتَنْكَرُوا الْمَاءَ وَكَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا رُوْمَةٌ وَكَانَ يَبِيْعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيْعُنِيْهَا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لِي وَلاَ لِعِيَالِي غَيْرُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ لِي فِيْهَا مَا جَعَلْتَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ (*Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka mengingkari (sedikitnya) air. Sementara seorang laki-laki dari bani Ghifar memiliki mata air yang disebut ruumah, dia menjual setimba air dengan harga 1 mud (makanan). Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Maukah engkau menjualnya dengan (imbalan) mata air di surga?' Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku dan keluargaku tidak memiliki (harta) selain ini'. Hal itu sampai kepada Utsman RA, maka dia membelinya dengan harga 35.000 dirham. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Apakah engkau memberikan kepadaku apa yang engkau tetapkan kepadanya?' Nabi SAW bersabda, 'Benar'. Dia berkata, 'Aku telah memberikan kepada kaum muslimin'*). Meskipun pada mulanya adalah mata air, tetapi tidak ada halangan bila Utsman menggalinya menjadi sumur; dan barangkali mata air itu mengalir ke suatu sumur, lalu Utsman meluaskannya dan memperbaikinya. Oleh sebab itu, penggalian tersebut dinisbatkan kepadanya.

فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ (*mereka membenarkannya apa yang dia katakan*). Dalam riwayat Sha'sha'ah bin Muawiyah At-Taimi, dia berkata, أَرْسَلَ عُثْمَانُ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ إِلَى عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ: احْضُرُوْا غَدًا، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ (*Utsman mengirim utusan saat dia terkepung kepada Ali, Thalhah, Az-Zubair dan selain mereka untuk mengatakan 'Datanglah besok', maka dia pun menampakkan diri kepada mereka*). Lalu disebutkan hadits dengan panjang lebar sebagaimana dinukil oleh Saif.

An-Nasa`i dari jalur Al Ahnaf bin Qais bahwa yang membenarkan perkataan itu adalah Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Az-Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Lalu At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Abu Ishaq, هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ حِرَاءَ حِيْنَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْبُتْ حِرَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ (*Bukankah kalian mengetahui bahwa Hira ketika berguncang, maka Nabi SAW bersabda, 'Tenanglah, wahai Hira! Tidak ada yang di atasmu kecuali seorang nabi atau shiddiq atau syahid?. Mereka berkata, 'Benar'.*). Hal ini akan disebutkan nanti dalam hadits Anas dalam pembahasan tentang keutamaan Utsman.

Dalam riwayat Zaid disebutkan juga tentang [mata air] *ruumah*, لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلاَّ بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْفَقِيْرِ وَالْغَنِيِّ وَابْنِ السَّبِيْلِ (*Tidak boleh diminum darinya kecuali dengan harga (dibeli), maka aku membelinya lalu memberikannya kepada orang-orang miksin, orang-orang kaya dan orang-orang dalam perjalanan [ibnu sabil]*).

An-Nasa`i menambahkan dari jalur Al Ahnaf, dari Utsman, "Beliau bersabda, اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَجْرُهَا لَكَ (*jadikanlah ia untuk diminum oleh kaum muslimin, dan bagimu pahalanya*)." An-Nasa`i juga menambahkan, وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا (*Dan dia menyebutkan beberapa perkara yang lain*). Di antara perkara yang dimaksud adalah yang tercantum dalam riwayat Tsumamah bin Huzn, هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيْ بُقْعَةَ آلِ فُلاَنٍ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهَا (*Bukankah kalian mengetahui bahwa masjid telah sempit untuk menampung jamaahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang [bersedia] membeli tanah keluarga fulan dan menambahkannya ke masjid, niscaya [diberi imbalan] yang lebih baik darinya di surga? Maka, aku membelinya dengan hartaku sendiri, lalu kamu hari ini melarangku untuk shalat di sana.*). Ibnu Ishaq bin Rahawaih, Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur Abu Sa'id (mantan budak Abu Sa'id), meriwayatkan yang serupa dari Utsman tentang kisah pembunuhan Umar.

Kemudian An-Nasa`i meriwayatkan dari riwayat Al Ahnaf bin Qais, dari Utsman, أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا (*Sesungguhnya dia membelinya dengan harga 20.000 atau 25.000*). Lalu ditambahkan sehubungan dengan pasukan pada masa-masa sulit, فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا (*Aku menyiapkan mereka hingga mereka tidak kekurangan pengikat dan tidak pula tali kekang*). Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abdurrahman bin Habbab As-Sulami dinyatakan bahwa dia menyiapkan untuk mereka 300 unta. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abdurrahman bin Samurah disebutkan, أنه جَاءَ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ فِي ثَوْبِهِ فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَلَى عُثْمَانَ مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ الْيَوْمِ (*Sesungguhnya dia datang membawa 1000 dinar di pakaiannya, lalu menumpahkannya di paha Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan pada masa-masa sulit, maka beliau bersabda, 'Tidak ada [mudharat] bagi Utsman atas apa yang dia kerjakan sesudah hari ini'.*).

Asad bin Musa meriwayatkan dari riwayat *mursal* Qatadah, حَمَلَ عُثْمَانُ عَلَى أَلْفِ بَعِيْرٍ وَسَبْعِيْنَ فَرَسًا فِي الْعُسْرَةِ (*Utsman memberikan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda kepada pasukan pada masa-masa sulit*). Sementara dalam riwayat Abu Ya'la dari jalur lain yang lemah dikatakan, فَجَاءَ عُثْمَانُ بِسَبْعِمِائَةِ أُوْقِيَةِ ذَهَبٍ (*Utsman datang membawa 700 uqiyah emas*). Lalu dalam riwayat Ibnu Adi melalui *sanad* yang sangat lemah dari Huzaifah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ عُثْمَانَ فِي جَيْسِ الْعُسْرَةِ فَجَاءَ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِيْنَارٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW minta bantuan Utsman dalam menyiapkan pasukan pada masa-masa sulit, maka dia datang membawa 10.000 dinar*).

Barangkali yang diberikan oleh Utsman adalah 10.000 dirham, maka terjadi kesesuaian antara riwayat Abdurrahman bin Samurah

yang menyamakan nilai tukar 1 dinar dengan 10 dirham. Perkara lain yang disebutkan oleh Utsman adalah keterangan yang terdapat dalam riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman dari Utsman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad dan An-Nasa`i, أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً شَهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُوْلُ: هَذِهِ يَدُ اللهِ وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ (*Aku memohon atas nama Allah terhadap seseorang yang menyaksikan Rasulullah SAW pada hari baiat Ar-Ridhwan, dimana beliau bersabda, 'Ini tangan (untuk) Allah dan tangan yang ini (untuk) Utsman'.*). Penjelasannya akan disebutkan pada keutamaan Utsman dalam hadits Ibnu Umar.

Perkara lain yang juga disebutkan oleh Utsman adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Tsumamah bin Harb dari Utsman bahwa dia berkata, هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي ابْنَتَيْهِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى رَضِيَ بِي وَرَضِيَ عَنِّي؟ قَالُوا: نَعَمْ (*Bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menikahkanku dengan dua orang putrinya secara bergantian, beliau ridha kepadaku dan ridha mengenai diriku? Mereka berkata, "Benar."*). Di antaranya pula apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Ubaid Al Humairi, dia berkata, أَشْرَفَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا طَلْحَةُ أَنْشُدُكَ اللهَ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيْسِهِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: هَذَا جَلِيْسِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Utsman menampakkan diri dan berkata, 'Wahai Thalhah! Aku memohon kepadamu atas nama Allah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaklah setiap salah seorang antara kalian mengambil tangan teman duduknya'. Lalu beliau mengambil tanganku dan bersabda, 'Ini adalah teman dudukku di dunia dan akhirat?' Dia berkata, 'Benar'.*). Sementara dalam riwayat Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* dari Aslam disebutkan, أَنَّ عُثْمَانَ حِيْنَ حُصِرَ قَالَ لِطَلْحَةَ: أَتَذْكُرُ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عُثْمَانَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Sesungguhnya Utsman ketika dikepung berkata kepada Thalhah,*

'Apakah engkau ingat ketika Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Utsman adalah temanku di surga?' Dia menjawab, 'Benar'.).

Pada hadits ini terdapat beberapa faidah, di antaranya:

Pertama, keutamaan yang sangat jelas bagi Utsman RA.

Kedua, boleh bagi seseorang mengucapkan keutamaannya apabila dibutuhkan demi menolak mudharat atau mendapatkan manfaat. Hanya saja yang demikian itu tidak disukai jika dimaksudkan untuk keangkuhan dan membanggakan diri.

وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ (*Umar berkata tentang wakafnya*). Hal ini telah disebutkan pada tiga bab terdahulu. Al Ismaili dan selainnya mengklaim bahwa dalam hadits di bab ini tidak ada keterangan yang sesuai dengan judul bab kecuali *atsar* dari Anas. Namun, tidak demikian, karena semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari sesuai dengan judul bab. Adapun kisah Anas, hubungannya sangat jelas dengan judul bab. Sementara kisah Az-Zubair dapat ditinjau dari sisi apabila anak perempuan itu masih perawan dan diceraikan oleh suaminya sebelum bercampur, maka biaya hidupnya menjadi tanggungan bapaknya, dan wajib memberikan tempat tinggal untuknya. Apabila bapaknya menempatkannya di rumah yang telah diwakafkan, maka seakan-akan dia mempersyaratkan atas dirinya menghilangkan beban yang menjadi kewajibannya. Sementara kisah Ibnu Umar dapat dipahami dengan makna seperti ini, karena keluarga masuk di dalamnya anak-anak; baik yang telah dewasa maupun yang masih kecil. Adapun kisah Utsman, Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatannya, yaitu yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Tsumamah bin Huzn, شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي (*Aku menyaksikan tempat tinggal ketika Utsman menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Aku*

memohon kepada kalian atas nama Allah dan Islam, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada air tawar padanya yang dapat diminum selain sumur Ruumah, maka beliau bersabda, 'Barangsiapa membeli sumur ruumah dan menjadikannya bagiannya bersama kaum muslimin, (maka untuknya) yang lebih baik dari itu di surga?' Maka aku membelinya dari hartaku sendiri.) Sebagian dari masalah ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang memberi minum. Adapun kisah Umar telah dibuatkan judul tersendiri, seperti yang telah dijelaskan.

34. Diperbolehkan Apabila Pemberi Wakaf Berkata "Kami Tidak Meminta Harganya Kecuali kepada Allah".

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ.

2779. Dari Abu Ath-Thayyah, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Wahai bani Najjar, tetapkanlah harga kepadaku atas kebun kalian!'* Mereka berkata, 'Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'."

<u>Keterangan Hadits:</u>

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perkataan bani Najjar, "*Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah*". Dia menyebutnya dengan sangat ringkas. Hadits ini sendiri telah disebutkan beserta *sanad*-nya dan tambahan *matan*-nya pada lima bab yang lalu.

Al Ismaili berkata, "Maknanya, mereka tidak menjualnya, kemudian menjadikannya sebagai masjid. Hanya saja perkataan pemilik harta 'Aku tidak meminta harganya kecuali kepada Allah', tidak menjadikan harta itu sebagai wakaf. Perkataan seperti ini

terkadang diucapkan oleh seseorang terhadap budaknya, tetapi tidak menjadikan budak itu sebagai wakaf. Demikian juga terkadang diucapkan terhadap budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia), tetapi si budak tetap boleh dijual."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud bahwa wakaf telah sah dengan ucapan apapun yang mengindikasikan ke arah itu; baik dengan ucapan itu sendiri ataupun ada faktor lain yang menjelaskan maksudnya." Namun, penegasannya bahwa hal itu adalah maksud Imam Bukhari perlu ditinjau lebih lanjut. Bahkan, ada kemungkinan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa ucapan seperti itu tidak dapat mengubah status harta menjadi wakaf.

35. Firman Allah

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ). الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى، وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ. عُثِرَ: ظَهَرَ. أَعْثَرْنَا: أَظْهَرْنَا.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang-orang yang berdosa." Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa, maka 2 orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal dunia (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentunya termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan kesaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106-108)

kata *aulayan* bentuk tunggalnya adalah *aula* (lebih tepat). Di antaranya perkataan mereka, *aula bihi* (lebih tepat baginya). Kata *utsira* artinya tampak. Dikatakan *a'tsarna* artinya tampak bagi kami.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِ فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ).

2780. Dari Ali bin Abdullah, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abi Al Qasim, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki dari bani Sahm keluar bersama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda`. Lalu laki-laki dari bani Sahm itu meninggal dunia di sebuah negeri yang tidak terdapat orang muslim di sana. Ketika keduanya datang membawa harta peninggalannya, maka mereka kehilangan bejana yang diukir dengan emas. Keduanya diperintahkan Rasulullah SAW untuk bersumpah, kemudian bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka berkata, 'Kami membeli dari Tamim dan Adi'. Maka dua orang dari wali laki-laki bani Sahm itu berdiri dan bersumpah, 'Sungguh, sumpah kami lebih benar daripada sumpah keduanya, dan sesungguhnya bejana itu adalah milik sahabat mereka'." Dia berkata, "Pada merekalah turun ayat ini, *'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian'*."

Keterangan Hadits:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَـانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ... إلى قوله ... وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِينَ *(Hai*

orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah [wasiat itu] disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu —hingga firman-Nya— *Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik).* Demikian disebutkan oleh Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan ketiga ayat itu secara lengkap. Az-Zajjaj berkata di dalam kitab *Al Ma'ani'*, "Ketiga ayat ini termasuk ayat yang paling sulit dalam Al Qur`an; baik dari segi *i'rab* (tata bahasa), hukum maupun makna."

الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى، وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ (*Kata aulayan bentuk tunggalnya adalah aula [lebih tepat]. Di antaranya perkataan mereka, Aula bihi [lebih tepat baginya]*). Kata ini terdapat dalam riwayat Al Kasymihani yang dikutip oleh Abu Dzar, demikian pula dengan lafazh sesudahnya. Adapun makna kata *aakharani* (dua yang lain) adalah 2 saksi yang lain menempati posisi 2 saksi yang pertama di antara mereka yang lebih berhak, yaitu keluarga mayit atau kerabatnya.

عُثِرَ: ظُهِرَ. أَعْثَرْنَــا: أَظْهَرْنَ (Kata *utsira* artinya tampak. Dikatakan *a'tsarna* artinya tampak bagi kami). Abu Ubaidah berkata di dalam kitab *Al Majaz*, "Kalimat '*Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa*', artinya jika tampak pada keduanya." Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, "*Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa*", yakni bila khianat diketahui pada keduanya."

Adapun penafsiran kata *a'tsarna*, Al farra` berkata, "Firman-Nya *'a'tsarna 'alaihim'*, yakni tampak dan terlihat bagi kami." Dia juga berkata, "Demikian juga dengan firman-Nya *'fain 'utsira'*, yakni apabila terlihat/tampak."

وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْــدِ اللهِ (*Dan Ali bin Abdullah berkata kepadaku*). Yakni Ali Ibnu Al Madini. Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan sejumlah periwayat lain. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Dan Ali berkata." Versi kedua ini yang

dibenarkan oleh Abu Nu'aim. Akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang sejarah, dia berkata, "Ali bin Al Madini telah menceritakan kepada kami." Perkara ini memperkuat apa yang telah saya sebutkan berulang kali bahwa Imam Bukhari menggunakan redaksi "berkata kepadaku" pada hadits-hadits yang dia riwayatkan secara langsung, bahkan bila di dalam *sanad*-nya terdapat sedikit catat atau tidak langsung kepada Nabi SAW (*mauquf*). Adapun mereka yang mengatakan bahwa lafazh ini digunakan oleh Imam Bukhari untuk hadits yang diterima dengan sistem *mudzakarah* (saling mengulangi hafalan hadits) atau *munawalah* (syaikh memberi kitab kepada muridnya untuk dibacakan), maka tidak ada dalil baginya.

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (*Ibnu Abi Zaidah*). Dia adalah Yahya bin Zakaria. Adapun Muhammad bin Abi Al Qasim biasanya dipanggil dengan sebutan "Ath-Thawil", dan nama bapaknya tidak dikenal. Dia dikategorikan sebagai periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim. Adapun Imam Bukhari mengambil sikap *tawaqquf* (abstain) terhadapnya, meskipun dia menukil haditsnya di tempat ini. An-Nasafi meriwayatkan dari Imam Bukhari, dia berkata, "Aku tidak mengenal Muhammad bin Abi Al Qasim ini sebagaimana mestinya. Sementara dalam naskah Ash-Shaghani dikatakan sebagaimana yang aku harapkan." Abu Usamah juga meriwayatkan dari Imam Bukhari, "Adapun Ali bin Abdullah —yakni Ibnu Al Madini— menggolongkannya sebagai periwayat pada tingkatan *hasan*." Lalu ditambahkan dalam naskah Ash-Shaghani bahwa Al Firabri berkata, "Aku berkata kepada Imam Bukhari, 'Riwayat itu dinukil oleh selain Muhammad bin Abi Al Qasim?' Dia berkata, 'Tidak'." Abu Usamah telah menukil pula darinya, tetapi tidak masyhur.

Umar Al Bujairi meriwayatkan dari Imam Bukhari sama seperti di atas dan ditambahkan, "Dikatakan kepadanya, 'Telah meriwayatkannya —yakni hadits ini— selain Muhammad bin Abi Al Qasim?' Dia berkata, 'Tidak'." Tapi, riwayat ini tidak masyhur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayatnya tidak terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*. Demikian pula dengan riwayat gurunya, Abdul Malik bin Zaid bin Jubair, selain hadits yang satu ini. Para periwayat pada *sanad* hadits di atas, di antara Ali bin Abdullah dan Ibnu Abbas, semua berasal dari Kufah.

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ (*seorang laki-laki dari bani Sahm keluar*). Dia adalah Budzail, seperti dikatakan oleh Ibnu Makula. Sementara dalam riwayat Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Tamim yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabari dikatakan bahwa laki-laki itu bernama Budail. Kemudian saya melihat dalam naskah *Tafsir Ath-Thabari* disebutkan Burail. Dalam riwayat Ibnu Mandah dari jalur As-Sudi dari Al Kalbi dikatakan "Budail bin Abu Mariyah". Serupa dengannya dalam riwayat Ikrimah dan selainnya yang dikutip oleh Ath-Thabari melalui jalur yang *mursal*, hanya saja namanya tidak disebutkan. Adapun mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Budail bin Warqa', maka mereka telah melakukan kesalahan. Sebab, Budail bin Warqa' berasal dari bani Khuza'ah, sedangkan laki-laki dalam kisah ini berasal dari bani Sahm. Telah keliru pula mereka yang mengatakan bahwa namanya adalah Budzail. Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan bahwa orang itu telah memeluk Islam.

مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (*bersama Tamim Ad-Daari*). Yakni seorang sahabat yang masyhur. Kisah ini terjadi sebelum Tamim masuk Islam, seperti yang akan disebutkan. Atas dasar ini, maka riwayat di atas termasuk kategori *mursal shahabi*, sebab Ibnu Abbas tidak ada saat kejadian berlangsung. Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan bahwa dia telah menukilnya dari Tamim sendiri. Hal itu dijelaskan oleh Al Kalbi dalam riwayatnya yang telah disitir, dia berkata, "Dari Ibnu Abbas, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata, 'Manusia terbebas dari ayat ini selain aku dan Adi bin Badda'. Keduanya beragama Nasrani dan senantiasa pergi ke Syam sebelum Islam. Mereka datang ke Syam dalam rangka berdagang, lalu mantan budak bani Sahm datang kepada keduanya."

Ada pula kemungkinan kisah itu terjadi sebelum Islam, namun pengadilannya dilakukan setelah mereka masuk Islam, karena dalam kisah itu terdapat asumsi yang menyatakan bahwa mereka semua mengajukan perkara kepada Nabi SAW. Barangkali pengadilan tersebut terjadi di Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah.

وَعَدِيٌّ بْنِ بَدَّاءٍ (*dan Adi bin Badda`*). Tidak ada perbedaan riwayat mengenai hal itu, kecuali apa yang aku lihat di dalam kitab *Al Qadha* karya Al Karabisi, dia menyebutkan bahwa namanya adalah Badda` bin Ashim. Keterangan ini dia kutip dari Mu'alla bin Manshur, dari Yahya bin Abi Za`idah. Sementara dalam riwayat Al Waqidi disebutkan bahwa Adi bin Badda` adalah saudara Tamim Ad-Dari. Jika riwayat ini akurat, maka kemungkinan dia adalah saudara Tamim dari pihak ibu atau saudara sesusuan. Akan tetapi dalam tafsir Muqatil bin Hibban disebutkan, "Sesungguhnya dua orang yang beragama Nasrani dari dua tempat; salah satunya Tamim dan yang lainnya berasal dari Yaman."

فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ (*Lalu laki-laki dari bani Sahm itu meninggal dunia di sebuah negeri yang tidak terdapat orang muslim di sana*). Dalam riwayat Al Kalbi disebutkan, فَمَرِضَ السَّهْمِيُّ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا أَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ، فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا مِنْ تَرِكَتِهِ جَامًا وَهُوَ أَعْظَمُ تِجَارَتِهِ فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمْتُهَا أَنَا وَعَدِيٌّ (*Laki-laki dari bani Sahm menderita sakit, lalu ia berwasiat dan memerintahkan keduanya untuk menyampaikan peninggalannya kepada keluarganya. Tamim berkata, 'Ketika dia meninggal dunia, kami mengambil satu bejana di antara peninggalannya yang merupakan barang dagangannya yang paling mahal, lalu kami menjualnya dengan harga 1000 dirham, dan aku membaginya bersama Adi'.*).

فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا (*Ketika keduanya datang membawa peninggalannya, maka mereka kehilangan bejana emas*). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ikrimah disebutkan bahwa laki-laki dari bani Sahm tersebut menderita sakit, lalu ia menulis wasiat dengan

tangannya sendiri, dan diselipkannya di antara barang-barangnya, kemudian ia berwasiat kepada keduanya (agar menyampaikan barang miliknya tersebut kepada keluarganya). Setelah meninggal dunia, keduanya membuka barang-barang miliknya, lalu keduanya datang ke Madinah dan menyerahkan kepada keluarganya apa yang mereka berdua kehendaki. Keluarganya pun memeriksa barang-barang tersebut dan mendapati wasiat, dan ternyata tidak ada padanya sejumlah barang. Mereka bertanya kepada keduanya, namun keduanya mengingkarinya. Akhirnya mereka mengajukan keduanya kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat ini hingga firman-Nya "*Termasuk orang-orang yang berbuat dosa.*" Nabi SAW memerintahkan mereka agar menyuruh keduanya bersumpah.

مُخَوَّصًا (*berukiran*). Dalam sebagian naskah Abu Daud disebutkan dengan lafazh "*mukhawwidhan*", yakni disepuh. Namun, versi pertama lebih masyhur. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ikrimah disebutkan, إِنَاءٌ مِنْ فِضَّةٍ مَنْقُوشٌ بِذَهَبٍ (*Bejana dari perak yang diukir dengan emas*). Dia menambahkan pula dalam riwayatnya bahwa Tamim dan Adi ketika ditanya mengenai hal itu, keduanya berkata, "Kami telah membelinya darinya." Maka mereka mengajukan perkara itu kepada Nabi SAW, dan turunlah ayat "*Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa*". Lalu disebutkan dalam riwayat Al Kalbi dari Tamim, فَلَمَّا أَسْلَمْتُ تَأَثَّمْتُ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا (*Ketika aku telah masuk Islam, aku pun merasa berdosa (atas kejadian itu), maka aku mendatangi keluarganya dan mengatakan yang sebenarnya seraya menyerahkan kepada mereka 500 dirham. Aku mengabarkan pula kepada mereka bahwa pada sahabatku ada jumlah yang sama seperti itu*).

فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ(*dua laki-laki dari wali laki-laki bani Sahm berdiri*). Maksudnya, wali laki-laki yang meninggal dunia. Dalam riwayat Al Kalbi disebutkan, "Maka Amr bin Ash berdiri bersama seorang laki-laki lain dari kalangan mereka." Kemudian laki-

laki yang satunya lagi disebutkan namanya oleh Muqatil bin Sulaiman bahwa dia adalah Al Muthalib bin Abi Wada'ah, dia juga berasal dari bani Sahm. Akan tetapi dia menyebutkan laki-laki yang satunya adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Demikian pula yang ditegaskan oleh Yahya bin Salam. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa namanya adalah Amr bin Ash lebih tepat.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya mengembalikan sumpah kepada penggugat, dimana ia bersumpah lalu mendapatkan haknya. Pembahasan selanjutnya bagi masalah ini akan dijelaskan nanti.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh Ibnu Suraij (ulama madzhab Syafi'i yang masyhur) untuk menyatakan bolehnya memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dengan sumpah. Dia pun terkesan memaksakan diri dalam menarik kesimpulan itu. Dia berkata, "Sesungguhnya firman-Nya *'Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa'* tidak lepas dari pengakuan keduanya, atau berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan." Dia melanjutkan, "Sementara para ulama telah sepakat bahwa pengakuan setelah pengingkaran tidak mewajibkan sumpah atas penggugat, demikian pula bila didapatkan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, tidak ada lagi yang tersisa kecuali seorang saksi. Oleh karena itu, kedua penuntut berhak mendapatkan hak mereka berdasarkan sumpah keduanya bersama seorang saksi."

Apa yang dia katakan ini dibantah, yaitu bahwa kisah di atas telah dinukil dari berbagai jalur tentang sebab turunnya ayat itu, tetapi tidak ditemukan didalamnya penjelasan tentang saksi. Bahkan dalam riwayat Al Kalbi dinyatakan bahwa mereka diminta mengajukan bukti, namun mereka tidak mendapatkannya, maka dia memerintahkan mereka agar menyuruhnya bersumpah (yakni Adi) atas nama apa yang diagungkan oleh pemeluk agamanya.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya kesaksian orang kafir. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa kata *yang lain* pada

ayat itu adalah orang-orang kafir, sedangkan makna *minkum* (dari kamu) yakni dari pemeluk agama kamu, dan kalimat *au aakharaani min ghairikum* (atau dua orang dari selain kamu), yakni dari selain pemeluk agama kamu. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya. Namun, pendapatnya dibantah bahwa dia tidak menerima makna lahiriah suatu dalil, dia tidak menerima kesaksian orang kafir atas kaum muslimin, bahkan dia hanya memperbolehkan kesaksian orang kafir di antara sesama mereka. Namun, bantahan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa teks ayat itu menunjukkan diterimanya kesaksian orang kafir atas orang muslim, tentu saja kesaksian orang kafir di antara sesama mereka lebih patut diterima. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa kesaksian orang kafir atas orang muslim tidak diterima, maka tinggallah kesaksian orang kafir atas orang kafir sebagaimana keadaan semula.

Sementara sejumlah ulama mengkhususkan diterimanya kesaksian Ahli Kitab pada masalah wasiat dan di saat tidak ditemukan orang muslim. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Sa'id bin Al Musayyab, Syuraih, Ibnu Sirin, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan Ahmad. Mereka ini berpegang pada makna zhahir ayat. Makna zhahir tersebut menjadi lebih kuat dalam pandangan mereka karena didukung oleh hadits pada bab di atas, yang konteksnya sesuai dengan makna zhahir ayat.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*yang lain*" adalah keluarga. Maka, makna ayat tersebut adalah "Dari kamu atau dari keluarga kamu, atau dua orang dari selain kamu, atau dari selain keluarga kamu." Ini adalah pendapat yang baik. An-Nahhas berhujjah mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa kata "*yang lain*" harus bersekutu dengan apa yang disebutkan sebelumnya dari segi sifat, sehingga tidak boleh dikatakan, "Aku melewati laki-laki yang mulia dan seorang laki-laki lain yang bejat." Atas dasar ini, maka ayat tersebut telah menyifati dua orang yang pertama sebagai

orang yang adil, sehingga dua orang yang disebutkan berikutnya memiliki sifat seperti itu.

Pendapat ini dibantah, bahwa meski ia dapat diterima atas penafsiran ayat, tetapi hadits yang ada menyelisihinya. Seorang sahabat jika menukil sebab turunnya suatu ayat, maka hal itu sama seperti hukum hadits yang langsung dari Nabi SAW menurut kesepakatan ulama. Di samping itu, apa yang mereka katakan termasuk menolak perkara yang diperselisihkan dengan perkara yang diperselisihkan pula, karena menyifati orang kafir sebagai orang adil adalah sesuatu yang diperselisihkan, dan ini merupakan cabang permasalahan untuk menerima kesaksiannya. Barangsiapa menyifatinya demikian, maka ia dianggap menerima kesaksiannya, dan yang tidak menyifatinya seperti itu dianggap menolak kesaksiannya.

Abu Hibban menanggapi bahwa contoh yang disebutkan An-Nahhas tidak memiliki kesesuaian. Apabila kamu mengatakan "Telah datang kepadaku seorang laki-laki muslim dan yang lain seorang kafir", maka perkataan itu benar, berbeda apabila dikatakan "Telah datang kepadaku seorang laki-laki muslim dan seorang kafir yang lain". Sementara ayat di atas mirip dengan contoh pertama, bukan contoh kedua, sebab firman-Nya *"Atau dua orang yang lain"* termasuk jenis perkataannya "dua orang", karena masing-masing dari kedua kata itu merupakan sifat bagi perkataan "dua orang laki-laki." Seakan-akan dikatakan, "Maka dua orang laki-laki dan dua orang laki-laki yang lain".

Mayoritas imam berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus (*mansukh*), adapun yang menghapusnya adalah firman Allah, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (*di antara para saksi yang kamu ridhai*). Mereka berhujjah dengan ijma' ulama tentang penolakan kesaksian orang yang fasik, sementara orang kafir lebih buruk dari orang yang fasik.

Golongan pertama menjawab bahwa pernyataan ini dihapus oleh suatu dalil yang tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan,

sementara memadukan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Begitu pula surah Al Maa`idah termasuk surah terakhir yang turun dalam Al Qur`an, hingga telah dinukil melalui riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas, Aisyah, Amr bin Syurahbil dan sejumlah ulama salaf bahwa surah Al Maa`idah adalah *muhkam* (berlaku/tidak dihapus).

Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang meninggal dunia saat *safar* dan tidak terdapat seorang pun dari kaum muslimin yang bersamanya. Apabila keduanya dicurigai, maka mereka dapat diperintahkan untuk bersumpah. Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabari melalui para periwayat yang *tsiqah.*

Imam Ahmad mengingkari mereka yang mengatakan bahwa ayat ini *mansukh* (dihapus), dan telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa dia mengamalkan hal itu sesudah wafatnya Nabi SAW.

Abu Daud meriwayatkan melalui periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku hadir di saat seorang laki-laki dari kaum muslimin akan meninggal dunia di Daquqa, dan tidak ditemukan seorang pun dari kaum muslimin. Maka, orang itu mempersaksikan dua orang laki-laki dari kalangan Ahli Kitab. Kedua laki-laki itu datang ke Kufah membawa peninggalan dan wasiatnya. Hal ini diberitahukan kepada Al Asy'ari, maka dia berkata, 'Perkara ini sama seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW'. Maka, dia memerintahkan keduanya bersumpah setelah Ashar bahwa mereka tidak berdusta, tidak menyembunyikan, dan tidak mengganti. Lalu, dia memberlakukan kesaksian keduanya."

Al Fakhrurrazi (yang didahului oleh Ath-Thabari) mengukuhkan bahwa firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman"* ditujukan kepada kaum muslimin. Maka ketika Allah berfirman *"atau dua yang lain",* jelas bahwa yang dimaksud bukanlah orang-orang yang ditujukan kepadanya pembicaraan pada kali pertama. Dari sini diketahui bahwa yang dimaksud bukanlah orang-orang mukmin. Di

samping itu, bolehnya mempersaksikan seorang muslim tidak dipersyaratkan hanya dalam keadaan *safar*. Abu Musa Al Asy'ari juga menetapkan keputusan seperti ini, dan tidak diingkari oleh seorang pun di antara sahabat, maka ini menjadi hujjah.

Al Karabisi, Ath-Thabari dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *syahadah* (kesaksian) pada ayat di atas adalah sumpah. Mereka berkata, "Allah telah menyebutkan sumpah dengan kata *'syahadah'* pada ayat tentang li'an." Mereka menguatkan pendapat ini dengan ijma' ulama bahwa saksi tidak harus mengatakan 'Aku bersaksi atas nama Allah', dan tidak ada pula keharusan bagi saksi untuk bersumpah bahwa kesaksiannya adalah benar. Mereka berkata, "Maka yang dimaksud dengan kata *syahadah* (kesaksian) adalah sumpah berdasarkan firman-Nya, *'Fayuqsimaani billaahi'*, yakni keduanya bersumpah atas nama Allah. Jika diketahui bahwa keduanya bersumpah atas dasar dosa, maka hak bersumpah dikembalikan kepada para wali."

Pendapat ini ditanggapi bahwa dalam sumpah tidak disyaratkan adanya jumlah maupun keadilan seseorang, berbeda dengan kesaksian. Sementara kedua hal ini telah disyaratkan pada ayat ini, maka ia menguatkan (untuk memahami) kata "*syahadah*" dengan arti kesaksian, bukan sumpah.

Adapun mereka yang menolak dengan alasan bahwa ayat itu menyelisihi qiyas (analogi) dan kaidah-kaidah dasar (ushul), dimana disebutkan padanya tentang diterimanya kesaksian orang kafir, menahan saksi, menyuruhnya bersumpah, kesaksian penggugat terhadap dirinya dan keadaan yang mendapatkan hak hanya karena sumpah semata, semuanya dijawab bahwa sumpah itu adalah hukum yang berdiri sendiri dan tidak butuh pada yang lain. Sementara kesaksian orang kafir telah diterima dalam beberapa hal, seperti dalam hal pengobatan. Adapun "*menahan*" pada ayat ini tidak berarti memenjarakan, bahkan yang dimaksud adalah "menahannya untuk bersumpah setelah shalat Ashar". Sedangkan menyuruh saksi bersumpah khusus pada kasus ini, yaitu apabila ditemukan hal yang

mencurigakan. Sementara kesaksian penggugat terhadap dirinya dan keadaannya yang mendapatkan hak dengan sebab sumpah semata, maka sesungguhnya ayat telah mencakup pemindahan hak bersumpah kepada mereka bila terjadi kecurangan karena berkhianatnya para pemegang wasiat.

Disyariatkan bagi keduanya untuk bersumpah setelah itu untuk mendapatkan hak mereka, sebagaimana disyariatkan atas seseorang yang menuntut dalam kasus pembunuhan untuk bersumpah dan dia berhak mendapatkan haknya. Ini bukan termasuk kesaksian penggugat terhadap dirinya sendiri, tetapi termasuk masalah menetapkan hukum berdasarkan sumpahnya yang menempati posisi kesaksian karena kuatnya kedudukannya. Namun, apakah perbedaan antara adanya kecurangan pada dakwaan dalam masalah pembunuhan dengan kecurangan pada dakwaan yang berkenaan dengan harta?

Ath-Thabari mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat, "Maksud firman-Nya *'Dua orang yang adil di antara kamu'*, yakni pemegang wasiat. Sedangkan maksud kalimat, *'Kesaksian di antara kamu'*, adalah memberikan atau menghadirkan apa yang diwasiatkan kepada penerima wasiat." Kemudian Ath-Thabari membantah pandangannya ini.

36. Pemegang Wasiat Membayar Utang Mayit Tanpa Dihadiri oleh Ahli Warisnya

عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ ستَّ بَنَات وَتَرَكَ عَلَيْه دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلمْتَ أَنَّ وَالدي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُد وَتَرَكَ عَلَيْه دَيْنًا كَثيْرًا، وَإِنِّي أُحبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ: اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحيَةٍ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ،

فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ أَصْحَابَكَ، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي تَمْرَةً، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أُغْرُوا بِي يَعْنِي هِيجُوا بِي (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ).

2781. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Jabir bin Abdullah Al Anshari RA telah menceritakan kepada kami bahwasanya bapak meninggal secara syahid pada perang Uhud dan meninggalkan 6 orang anak perempuan serta utang. Ketika telah sampai waktu memanen kurma, aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Engkau telah mengetahui bahwa bapakku meninggal dunia pada perang Uhud dan meninggalkan utang yang banyak, dan sesungguhnya aku menginginkan agar engkau dilihat oleh para pemilik piutang." Beliau bersabda, "*Pergilah dan pisahkan setiap kurma secara tersendiri.*" Aku pun melakukannya kemudian memanggilnya. Ketika mereka melihat kepada beliau, mereka pun menjadi gaduh pada saat itu. Ketika beliau melihat apa yang mereka lakukan, maka beliau berkeliling di sekitar tumpukan kurma yang paling besar sebanyak 3 kali, kemudian beliau duduk di sana dan bersabda, "*Panggillah para sahabat.*" Beliau terus menimbang untuk mereka hingga Allah menunaikan amanat bapakku. Dan aku —demi Allah— ridha bila Allah menunaikan amanat-amanat bapakku dan tidak membawa kurma itu kepada saudara-saudaraku yang perempuan. Namun, demi Allah, semua tumpukan kurma itu tetap sebagaimana adanya hingga pada tumpukan kurma, yang ada

Rasulullah SAW di sana, seakan-akan belum berkurang darinya sebiji kurma pun.

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Kata *'ughru bi'* artinya menjadi gaduh." Allah berfirman, *"Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 14)

Keterangan:

(Ad-Dawudi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum judul bab ini, bahwa hal itu diperbolehkan."

Penutup

Pembahasan tentang wasiat dan wakaf mencakup 60 hadits *marfu'*. Hadits yang *mu'allaq* berjumlah 18 hadits, sedangkan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang diulang berjumlah 42 hadits, dan yang tidak diulang berjumlah 18 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Amr bin Al Harits "Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu", hadits Ibnu Abbas "Harta itu untuk anak", hadits "Keduanya adalah wali", hadits tentang kisah Tamim Ad-Dari, dan hadits tentang utang sebelum wasiat. Adapun hadits "Tidak ada sedekah kecuali dari sisa kebutuhan" telah disebutkan oleh Imam Muslim dari segi makna, sedangkan hadits Utsman tentang sumur *Ruumah* tidak disebutkan olehnya, tetapi disebutkan pada pembahasan tentang memberi minum secara ringkas dan tanpa *sanad* yang *maushul*. Hal ini telah dilalaikan oleh Al Mizzi di dalam kitab *Al Athraf*, baik pada tema ini maupun lainnya. Pada bab ini terdapat 22 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudah mereka.